Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

Overall Similarity: **24%**

Date: Nov 9, 2020

Statistics: 23812 words Plagiarized / 97518 Total words

Remarks: Moderate similarity detected, you better improve the document (if required).

HALANGAN-HALANGAN NIKAH MENURUT HUKUM GEREJA KATOLIK Edisi Ke-3

HALANGAN-HALANGAN NIKAH MENURUT HUKUM GEREJA KATOLIK Edisi Ke-3 A. Tjatur Raharso Halangan-halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik Edisi ke-3 DM 22400216

© DIOMA, 2016 Pertama kali diterbitkan oleh PENERBIT DIOMA (Anggota IKAPI) Jl. Bromo 24 Malang 65112 Telp. (0341) 326370, 366228; Fax. (0341) 361895 E-mail: info@diomamedia.com Website: www.diomamedia.com Cetakan pertama, Agustus 2016 Imprimatur: RD. Y.C. Eko Atmono, Vikjen Keuskupan Malang Malang, 28 September 2015 Desain sampul: Yosi Prihantoro ISBN 10 : 979 - 3500 - 25 - 5 , Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Daftar Isi Daftar Isi 5 Daftar Singkatan 9 Kata Pengantar 11 I – KETENTUAN-KETENTUAN UMUM 13 1. Larangan Nikah 14 1.1 Larangan Ex iure 15 1.1.1 Perkawinan Orang-Orang Pengembara 16 1.1.2 Perkawinan yang Menurut Norma UU Sipil Tidak Dapat Diakui atau Tidak Dapat Dirayakan 17 1.1.3 Perkawinan orang yang terikat kewajiban-kewajiban kodrati terhadap pihak lain atau terhadap anak-anak yang lahir dari hubungan sebelumnya 19 1.1.4 Perkawinan orang yang telah meninggalkan iman katolik secara terbuka 21 1.1.5 Perkawinan orang yang terkena hukuman gerejawi 25 1.1.6 Perkawinan anak yang belum dewasa tanpa diketahui atau secara masuk akal tidak disetujui oleh orangtuanya 26 1.1.7 Perkawinan yang akan diteguhkan lewat prokurator 28 1.1.8 Pernikahan bersyarat 30 1.1.9 Perkawinan campur beda-Gereja 31 1.1.10 Perkawinan rahasia 32 1.2 Larangan administratif 33 1.3 Larangan yudisial 34 2. Halangan nikah 39 2.1 Pengertian 39 2.2 Sumber norma halangan dan otoritas yang kompeten 45 2.3 Penafsiran norma halangan 47 2.4 Klasifikasi 49 2.4.1 Halangan dari hukum ilahi dan halangan dari hukum gerejawi 49 2.4.2 Halangan publik dan halangan tersembunyi 51 2.4.3 Halangan absolut dan halangan relatif 53 2.4.4 Halangan tetap dan halangan sementara 54 2.4.5 Halangan yang dapat dan yang tidak dapat didispensasi 55 2.4.6 Halangan yang pasti dan yang meragukan 55 2.5 Subjek yang tunduk pada norma halangan nikah 57 2.6 Dispensasi dari halangan nikah 59 2.6.1 Pengertian dispensasi 50 2.6.2 Alasan pemberian dispensasi 61 2.6.3 Otoritas pemberi dispensasi 63

2.6.3.1 Dalam keadaan biasa 65 2.6.3.2 Dalam bahaya mati mendesak 66 a. Ordinaris wilayah 66 b. Pastor-paroki dan para pelayan suci 66 c. Bapa pengakuan 67 2.6.3.3 Dalam kasus pelik 68 a. Ordinaris wilayah 69 b. Pastor-paroki dan para pelayan suci 69 c. Bapa pengakuan 69 2.6.4 Dispensasi yang direservasi bagi Tahta Apostolik 70 2.6.5 Modalitas pemberian dispensasi 71 2.6.6 Pencatatan dispensasi 73 2.6.6.1 Dispensasi dalam tata-lahir 73 2.6.6.2 Dispensasi dalam tata-batin 74 II – JENIS-JENIS HALANGAN NIKAH 76 1. Halangan Umur 77 2. Halangan Impotensi 84 2.1 Pengertian Kanonik Impotensi 84 2.2 Syarat-Syarat Impotensi sebagai Halangan Nikah 86 2.2.1 Faktor-Faktor Penyebab 87 2.2.2 Impotensi Tetap 88 2.2.3 Impotensi Pranikah 90 2.2.4 Impotensi Absolut atau Relatif 91 2.2.5 Impotensi yang Jelas dan Pasti 92 2.3 Impotensi dan Sterilitas 93 2.4 Penanganan Kasus Impotensi 95 3. Halangan Ikatan Perkawinan Sebelumnya 97 3.1 Syarat-Syarat Adanya Halangan 100 3.2 Berhentinya halangan 102 3.2.1 Lewat Anulasi Perkawinan Sebelumnya 102 3.2.2 Lewat Pemutusan Ikatan Nikah 103 3.3 Pembuktian Lain Status liber 105 3.3.1 Status liber Seorang Poligam Suksesif 105 3.3.2 Status liber Orang Katolik yang Menikah “Di Luar” Gereja Katolik 106 3.3.3 Status liber Orang Ortodoks yang Bercerai 108 3.3.4 Status liber Orang Kristen non-Katolik yang Bercerai 110 3.3.5 Presumsi Kematian Pasangan 112 4. Halangan Beda-Agama 116 4.1 Sejarah Ringkas Norma Halangan 117 4.2 Amandemen Kan. 1086, §1 120 4.3 Subjek Yang Terkena Norma Halangan 122 4.4 Ratio Legis Norma Halangan 126 4.4.1 Umum 127 4.4.2 Khusus: Kawin-Campur Katolik-Islam 130 4.5 Sumber Norma 133 4.6 Kaitan Dengan Larangan Nikah Beda-Gereja 136 4.7 Dispensasi Dan Syarat-Syaratnya 137 4.7.1 Pemberian Dispensasi Sebelum Kodeks Aktual 138 4.7.2 Syarat-Syarat Pemberian Dispensasi 138 4.7.2.1 Kodeks Lama 139 4.7.2.2 Kodeks Aktual 139 5. Halangan Selibat Dalam Tahbisan Suci 152 5.1 Makna Hidup Selibater 153 5.2 Hidup Selibater Dan Panggilan Imamat 156 5.3 Halangan Selibat Dalam Gereja Katolik Ritus Latin 157 5.3.1 Halangan Selibat Dalam Tahbisan Diakonat 157 5.3.1.1 Diakon Permanen 158 5.3.1.2 Diakon transitoris 159 5.3.2 Halangan Selibat Dalam Tahbisan Presbiterat 160 5.3.3 Halangan Selibat Dalam Tahbisan Episkopat 162 5.4 Kehilangan Status Klerikal dan Implikasinya Terhadap Selibat 163 5.4.1 Lewat deklarasi nulitas tahbisan 164 5.4.2 Oleh

hukuman pemecatan 167 5.4.3 Oleh reskrip Tahta Apostolik 172 6. Halangan kaul kemurnian dalam tarekat religius 174 6.1 Hakikat dan makna kaul kemurnian sebagai sumber halangan 174 6.2 Keluar dari tarekat dan implikasinya terhadap kaul kemurnian 178 6.2.1 Indult keluar dari tarekat 179 6.2.2 Pengeluaran dari tarekat 180 6.2.3 Keluar dari tarekat ipso facto 181 7. Halangan penculikan dan penahanan 184 8. Halangan kriminal 189 9. Halangan hubungan darah 193 9.1 Garis keturunan lurus 196 9.2 Garis keturunan menyamping 198 9.3 Problematika dari Penggunaan Teknologi Reproduksi Manusia 199 10. Halangan hubungan semenda 202 11. Halangan kelayakan publik 205 12. Halangan pertalian hukum 209 III – HALANGAN NIKAH DAN PERKAWINAN TIDAK SAH 214 1. Sikap Gereja terhadap perkawinan yang tidak sah 215 2. Pengesahan perkawinan 216 2.1 Konvalidasi biasa 217 2.2 Penyembuhan pada akar (sanatio in radice) 221 3. Anulasi lewat proses dokumental 228 3.1 Syarat-syarat penggunaan proses dokumental 230 3.2 Prosedur 231 3.3 Tribunal banding 232 KATA PENUTUP 234 LAMPIRAN 236 1. Soal-soal untuk Pendalaman Tema 236 2. Perubahan dan Modifikasi Norma Halangan Nikah 240 3. Wewenang 1Memberi Dispensasi dari Halangan Nikah Gerejawi 243 4. Skema Hubungan Darah 245 5. Skema Hubungan Semenda 247 6. (Formulir) Permohonan izin menikah untuk pengembara 249 7. (Formulir) Permohonan izin untuk menikah hanya secara kanonik saja dan tidak bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil 250 8. (Formulir) Permohonan izin untuk menikah hanya secara kanonik saja 251 9. (Formulir) Permohonan izin untuk menikah bagi 1yang telah meninggalkan iman katolik secara terbuka 252 10. (Formulir) Permohonan izin untuk menikah bagi yang terkena hukuman gerejawi 253 11. (Formulir) Permohonan izin untuk menikah bagi yang belum dewasa 254 12. (Formulir) Permohonan izin untuk nikah beda-Gereja 255 13. (Formulir) Permohonan dispensasi atas halangan nikah beda-Agama 256 14. (Formulir) Permohonan dispensasi atas halangan hubungan darah 257 15. (Formulir) Permohonan dispensasi dari publikasi kanonik 258 16. Permohonan Penyembahan Pada Akar 259 17. Pemberian Penyembuhan Pada Akar 260 DAFTAR PUSTAKA 262 Daftar Singkatan AA Dekret Konsili Vatikan II Apostolicam actuositatem AAS Acta Apostolicae Sedis Alloc. Allocutio art. artikel art. cit. articolo citato ay. ayat bdk.

bandingkan CCEO Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium CD Dekret Konsili Vatikan II Christus Dominus CEI Conferenza Episcopale Italiana (= Konferensi para Uskup Italia) CIC Codex Iuris Canonici, Corpus Iuris Civilis DC Instr. Dignitas Connubii Dekl. Deklarasi Dekr. Dekret DH Deklarasi Konsili Vatikan II Dignitatis humanae Dir. Direktorium DPR Dewan Perwakilan Rakyat ed. editor, edisi Ens. Ensiklik EV Enchiridion Vaticanum (= kumpulan dokumen resmi Tahta Suci sejak 1962) Fr. Father GS Konstitusi Pastoral Konsili Vatikan II Gaudium et Spes hlm. halaman ibid. ibidem id. idem Instr. Instruksi kan. kanon KHK Kitab Hukum Kanonik Konst. Konstitusi Konst. Ap. Konstitusi Apostolik 1 Kor Surat Pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus KUA Kantor Urusan Agama LEF Lex Ecclesiae Fundamentalis Lett. Letter LG Konstitusi Dogmatis Konsili Vatikan II Lumen gentium lih. lihat Litt. Ap. Litterae Apostolicae Loc. Cit. loco citato L'Oss.Rom.-we L'Osservatore Romano weekly edition in English Luk Injil Yesus Kristus menurut Lukas Mat Injil Yesus Kristus menurut Matius Mgr. Monseigneur M.P. Motu Proprio Mrk Injil Yesus Kristus menurut Markus no. nomor OE Dekret Konsili Vatikan II Orientalium Ecclesiarum op. cit. opere citato par. paralel Periodica Periodica de Re Canonica (jurnal kwartal Universitas Kepausan Gregoriana, Roma) PO Dekret Konsili Vatikan II Presbyterorum Ordinis Pont. Univ. Pontificia Universitas prot. no. protokol nomor ps. pasal QDE Quaderni di Diritto Ecclesiale R.D. Reverendus Dominus Reskr. Reskrip Rm Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma SC Konstitusi Konsili Vatikan II Sacrosanctum Concilium SJ Serikat Jesus ss. dan seterusnya St. Santo sub v. sub voce th. tahun UR Dekret Konsili Vatikan II Unitatis Redintegratio UU Undang-Undang UU RI UndangUndang Republik Indonesia v. voce vol. volume (jilid) Yoh. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Kata Pengantar ereja Katolik menetapkan bahwa 1sebelum perkawinan dirayakan, haruslah pasti bahwa tak satu hal pun menghalangi perayaannya yang sah dan licit (kan. 1066). Persiapan perkawinan tidak hanya diwarnai dengan tindakan-tindakan yang bersifat pastoral, melainkan juga yang bercorak yuridis. Dengan ketentuan tersebut Gereja memberikan norma umum dan dasar bahwa penanggung jawab utama komunitas diosesan (Ordinaris wilayah dan para pastor paroki) harus melakukan penyelidikan yang cermat agar perkawinan umatnya dapat dilangsungkan

secara sah dan halal. Untuk itu, pihak- pihak yang bersangkut-paut dengan perkawinan (calon pasangan, Pastor-paroki, pekerja pastoral, bahkan keluarga calon pasangan dan umat pada umumnya) perlu mengetahui secara persis dan pasti apa yang membuat perkawinan sah atau tidak sah, halal atau tidak halal. Pengetahuan itu tidak boleh hanya bersifat umum mengenai semua perkawinan, melainkan bersifat spesifik dalam kaitan dengan pasangan konkret tertentu, yang akan menikah atau mengesahkan perkawinan. Hukum Gereja mensyaratkan 3 (tiga) hal pokok bagi sahnya sebuah perkawinan Katolik: (i) status liber (= status bebas) dan tidak adanya halangan nikah yang bersifat menggagalkan pada kedua pihak, (ii) adanya kesepakatan nikah yang sungguh-sungguh, utuh, penuh, dan bebas, serta (iii) dipenuhinya tata-perayaan kanonik untuk menyatakan kesepakatan nikah itu. Dengan sengaja buku ini hanya membahas salah satu dari ketiga persyaratan di atas, yakni halangan-halangan nikah sebagaimana diatur dalam kan. 1073-1094, dengan tujuan agar tersedia ruang lebih banyak untuk membicarakannya secara lebih mendalam. Alur pembahasan materi mengikuti struktur yang digunakan oleh Kitab Hukum Kanonik sendiri. Kan. 1073-1094 dibagi dalam dua bagian besar. Bagian pertama (kan. 1073-1082) mengatur ketentuan-ketentuan umum mengenai halangan nikah: konsep halangan, sifat halangan, otoritas yang berwenang mengatur halangan nikah, otoritas pemberi dispensasi, subjek penerima dispensasi. Materi ini akan dibahas dalam bab pertama di bawah judul "Ketentuan-Ketentuan Umum". Bagian kedua (kan. 1083-1094) mengatur halangan-halangan nikah pada khususnya, yaitu jenis-jenis halangan nikah satu per satu. Ada 12 (dua belas) jenis halangan nikah yang ditentukan oleh hukum kanonik. Halangan-halangan nikah ini harus ditafsirkan secara sempit atau ketat (strict), karena kan. 18 menetapkan bahwa undang-undang yang mempersempit penggunaan bebas hak-hak, ditafsirkan secara sempit. Menentukan halangan bagi sebuah pernikahan jelas berarti mengurangi atau membatasi pelaksanaan hak fundamental manusia untuk menikah. Materi ini akan dibahas dalam Bab II di bawah judul "Jenis-jenis Halangan Nikah". Selanjutnya, bab ketiga buku ini sebenarnya bukanlah bagian struktural dan substansial dari norma halangan nikah, melainkan sebagai tambahan dan kelanjutan logis saja. Di sini dibahas konsekuensi dari

pernikahan yang diteguhkan dengan adanya halangan nikah atau dirayakan tanpa dispensasi atas halangan nikah yang ada. Akan dibahas juga solusi-solusi atas perkawinan yang tidak sah semacam itu, baik solusi pastoral berupa konvalidasi atau penyembuhan pada akar (sanatio in radice) bila perkawinan tetap dilanjutkan, maupun solusi hukum berupa anulasi perkawinan (misalnya lewat lewat proses dokumental) bila de facto perkawinan sudah bubar. Buku ini dimaksudkan pertama-tama sebagai buku studi 1bagi para calon imam, namun bisa juga dimanfaatkan oleh para petugas pastoral (pastor paroki, katekis) dan umat pada umumnya. Buku ini dilengkapi dengan beberapa lampiran atau apendiks, sebagian berupa skema untuk memperoleh pemahaman tentang topik tertentu, atau pemahaman secara global dan skematis, serta soal-soal sebagai latihan mengaplikasikan pemahaman pada kasus konkret. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh formulir, yang kiranya berguna bagi para petugas pastoral dalam memohonkan izin atau dispensasi 1kepada Ordinaris wilayah. Buku ini merevisi edisi sebelumnya, dengan memasukkan informasi-informasi baru yang memperkaya. Istilah-istilah dalam bahasa Latin kami pertahankan sejauh berguna dan membantu penjelasan. Namun, jika ada kata padanannya dalam bahasa Inggris, kami menggunakan juga yang berbahasa Inggris. Bagaimanapun juga, buku ini tetap masih jauh dari sempurna. Karena itu, segala kritik dan saran yang berguna untuk memperbaiki dan memperkaya buku ini akan sangat kami hargai. I Ketentuan-ketentuan Umum ebelum membahas ketentuan-ketentuan umum mengenai halangan nikah yang bersifat menggagalkan, ada baiknya kita membicarakan lebih dulu larangan nikah. Sebenarnya larangan tidak bisa dikategorikan sebagai halangan, karena antara halangan dan larangan ada perbedaan yang sangat besar mengenai hakikat dan implikasi yuridisnya. Halangan (impediment) secara umum berarti situasi yuridis 12dari salah satu atau kedua pasangan yang menghalangi sahnya atau halalnya perkawinan mereka. Ada impedient impediments, yakni halangan yang sekadar mengenai halalnya (lawfulness, licit) perkawinan. Ada pula diriment impediments, yakni halangan yang memengaruhi keabsahan (validity) perkawinan. Pembedaan semacam ini dipakai 1oleh Kitab Hukum Kanonik (KHK) yang lama (1917). Ketika KHK 1917 direvisi,

pembedaan itu masih dipertahankan, namun istilah impedient impediments diubah menjadi prohibitive impediments (impedimentes prohibentes). Setelah ada komentar dan usulan dari berbagai kelompok konsultatif dan studi, Komisi Revisi akhirnya memutuskan untuk membuang prohibitive impediments 1(halangan yang bersifat melarang). Sementara itu prohibitive impediments disederhanakan menjadi 3 (tiga) saja, yakni kaul kemurnian yang bersifat publik dan sementara, legal relationship bila hukum sipil juga melarangnya, dan kawin campur beda-Gereja (mixta religio). Yang mendukung penghapusan sistem prohibitive impediments berpendapat bahwa ketiga larangan tersebut memiliki dampak hanya pada tatanan moral saja, sehingga dari sudut pandang kanonik pastor-paroki dapat secara halal menolak melayani perkawinan yang terkena larangan itu. Di lain pihak, ada yang tetap mendukung sistem prohibitive impediments dengan alasan bahwa sistem tersebut mengandung fungsi pedagogis 1terhadap umat beriman, sehingga kalau melanggar mereka terhalang untuk menikah.1 Sistem prohibitive impediments akhirnya dihapus dalam KHK aktual. KHK 1983 hanya menggunakan satu istilah saja, yakni impediment. Istilah diriment tetap digunakan untuk menunjukkan kaitannya dengan validitas perkawinan. Selanjutnya, situasi diri pasangan yang tidak berkaitan dengan validitas perkawinan tidak disebut halangan dalam arti legal. Jadi, dalam KHK aktual 1yang dimaksud dengan halangan nikah hanyalah yang membuat perkawinan tidak sah (diriment), dan hanya menunjuk pada jenis-jenis halangan yang ditentukan dalam kan. 1083-1094. 4Sebenarnya tidak ada judul khusus “larangan nikah” dalam kodeks. Larangan nikah yang dibahas berikut ini diambil dari kanon-kanon yang mencantumkan frase “melarang menikahkan”, “melarang menikah”, “perkawinan dilarang”, dan sebagainya. Selain itu, kita masukkan juga ke dalam kategori “larangan nikah” perkawinan yang sebenarnya tidak secara eksplisit dilarang, namun membutuhkan izin atau otorisasi dari Ordinaris wilayah, entah untuk melayani pernikahan secara halal (lawful assistance) ataupun untuk perayaan pernikahan secara halal (lawful celebration). Ketentuan-ketentuan itu tersebar di berbagai tempat dalam Kitab Hukum Kanonik, antara lain kan. 1071, 1077, 1102, 1124, 1130, dan 1684. 1. Larangan Nikah Larangan tidak menghalangi secara mutlak

seseorang untuk menikah. Sedangkan halangan ialah “larangan” yang membuat seseorang tidak mampu untuk menikah. Sumber larangan biasanya berasal dari sesuatu yang aksidental atau ekternal dari perkawinan, sedangkan sumber halangan lebih bersifat internal, yaitu dari hakikat perkawinan itu sendiri atau dari situasi yuridis pihak-pihak yang akan menikah. Larangan tidak membuat orang tidak mampu melakukan tindakan yuridis “menikah” dan tidak mengakibatkan tindakannya tidak sah, melainkan hanya membuat pernikahan yang telah diteguhkan tidak halal (illicit, lawless). Dengan kata lain, pelanggaran terhadap larangan membuat perkawinan yang telah diteguhkan tidak halal, namun tetap sah. Sedangkan, pelanggaran terhadap halangan membuat perkawinan tidak sah (invalid). Kalau suatu perkawinan terkena suatu larangan, maka untuk meneguhkannya diperlukan izin atau otorisasi dari kuasa gerejawi yang berwenang. Sedangkan untuk meneguhkan pernikahan yang terkena halangan dibutuhkan dispensasi dari otoritas yang sama. Izin dibutuhkan untuk memenuhi norma hukum, sedangkan dispensasi dibutuhkan untuk melanggar atau tidak menepati norma hukum. Jadi, jika dibandingkan, izin dan dispensasi saling berbeda bobot. 1 J. Fornés, dalam Code of Canon Law Annotated, E. Caparros, M. Thériault, J. Thorn (ed.), University of Navarra – Saint Paul University, Montréal 1993, hlm. 668. Kiranya kita bisa menggolongkan larangan nikah dalam 3 (tiga) jenis: (i) larangan hukum atau ex iure, (ii) larangan administratif, dan (iii) larangan yudisial. Larangan bisa dikenakan pada orang yang akan menikah, sehingga secara praktis perkawinan itu sendiri yang dilarang (misalnya larangan perkawinan campur dalam kan. 1124). Larangan juga bisa dikenakan pada orang yang akan meneguhkan pernikahan, bukan karena faktor peneguh, melainkan karena faktor perkawinan itu sendiri (misalnya kasus-kasus khusus yang didaftar dalam kan. 1071). 1.1 Larangan Ex iure Yang dimaksud dengan larangan ex iure di sini ialah larangan yang ditentukan secara tegas dan eksplisit dalam teks normatif kodeks. Kita masukkan juga di sini perkawinan yang peneguhannya membutuhkan izin khusus dari otoritas gerejawi yang berwenang, sekalipun tidak secara eksplisit dilarang. Misalnya kan. 1102, §§2-3 tentang kesepakatan nikah yang digantungi dengan persyaratan mengenai sesuatu yang lampau, dan kan. 1130 mengenai perkawinan rahasia. Kan. 1071

memuat daftar orang-orang yang berada dalam situasi khusus sehingga membutuhkan reksa pastoral perkawinan yang khusus pula. Bunyi ketentuan pengantarnya ialah: “Kecuali dalam kasus mendesak, tanpa izin Ordinaris wilayah2 janganlah seseorang meneguhkan perkawinan (ne quis assistat) ...”. Sebenarnya yang dilarang di sini bukanlah perkawinan itu sendiri, melainkan orang yang akan meneguhkan perkawinan, yaitu pastor- paroki, imam atau diakon yang mendapat delegasi dari Ordinaris wilayah atau pastor- paroki (kan. 1108), ataupun awam (kan. 1112). Tentu saja dengan melarang seseorang untuk meneguhkan perkawinan tertentu, pernikahan itu sendiri menjadi tidak mungkin dilangsungkan sebelum ada izin dari otoritas gerejawi. Namun, yang diutamakan oleh kan. 1071 ialah kontrol dari Ordinaris wilayah atas kasus-kasus perkawinan yang sangat partikular di wilayah pemerintahannya, dan tindakan pengamanan (cautionary measures) dari otoritas yang sama demi peneguhan nikah yang sah dan halal. Tujuan utama dari larangan-larangan tersebut ialah untuk melindungi hakikat perkawinan sebagai sakramen, dan menegakkan kesejahteraan suami-istri itu sendiri. Kan. 1071 menegaskan bahwa demi halalnya peneguhan nikah diperlukan izin atau otorisasi dari Ordinaris wilayah, kecuali dalam kasus mendesak. Dengan kata lain, dalam kasus mendesak izin itu boleh diabaikan, asalkan sudah dilakukan penyelidikan kanonik untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang akan menikah bebas dari ikatan nikah sebelumnya (status liber). Hak untuk menikah (the right to marry) diunggulkan dan menang atas setiap halangan atau larangan administratif, sebab pelaksanaan hak untuk menikah 2 Yang dimaksud dengan Ordinaris wilayah di keuskupan ialah Uskup diosesan atau yang memimpin keuskupan untuk sementara waktu, Vikaris Jenderal, dan Vikaris Episkopal (kan. 134). sering kali berkaitan langsung dengan kesejahteraan jiwa seseorang (salus animarum). Jadi, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak mengubah status perkawinan yang telah diteguhkan. Jika peneguh nikah tidak meminta dan tidak mendapatkan izin dari Ordinaris wilayah, perkawinan itu tetaplah sah dan halal. Tindakan peneguh nikah itulah yang tidak halal.3 Ada beberapa penafsiran mengenai “kasus mendesak”. Ada yang mengartikan sebagai situasi atau keadaan di mana penundaan atau pembatalan perkawinan dapat membawa risiko pastoral yang berat.4 Ada

juga yang menafsirkannya sebagai keadaan yang tidak memungkinkan untuk menghubungi Ordinaris wilayah, karena tidak adanya waktu atau sulitnya komunikasi, misalnya di daerah misi, atau dalam situasi perang.5 “Kasus mendesak” tidak bisa diartikan sebagai bahaya mati, karena hal ini ditolak oleh Komisi Revisi ketika sedang mempersiapkan draft KHK yang baru.6 Selain itu, sudah ada ketentuan lain yang tegas berkenaan dengan bahaya mati (kan. 1068). Bagaimanapun juga, yang berhak dan berwenang untuk menilai mendesak-tidaknya situasi ialah peneguh nikah itu sendiri. 1.1.1 Perkawinan Orang-orang Pengembara Kecuali dalam kasus mendesak, tanpa izin Ordinaris wilayah janganlah seseorang meneguhkan perkawinan orang-orang pengembara (kan. 1071, §1, 10). Ketentuan ini tetap berlaku sekalipun hanya satu dari calon pengantin adalah pengembara. Pengembara dalam pengertian kanonik ialah orang yang tidak memiliki domisili ataupun kuasi-domisili di mana pun (kan. 100). Kondisi pengembara seperti ini mempersulit peneguh perkawinan untuk memperoleh kepastian mengenai status liber-nya, bahkan tidak mustahil pengembara tersebut menyalahgunakan ketidakjelasan domisilinya untuk menipu, misalnya dengan mengaku masih bujangan atau gadis, dengan maksud untuk menikah lagi. Kondisi yang tidak jelas semacam itu tentu saja membutuhkan konsultasi atau izin dari Ordinaris wilayah, sehingga pelayan nikah mendapatkan garansi lebih pasti bahwa tidak ada sesuatu pun yang menghalangi perayaan nikah secara sah dan halal. Pastor yang harus meminta izin itu ialah Pastor-paroki dari tempat di mana pengembara itu secara aktual berada pada waktu menikah (bdk. kan. 107, §2; 1115). Untuk menghindari perkawinan yang tidak sah dan tidak halal, kiranya “pengembara” tidak harus diartikan hanya orang yang tidak memiliki domisili atau kuasi-domisili pada waktu pernikahan dilangsungkan, melainkan juga orang yang sebelumnya pernah menjadi pengembara, dan baru pada saat akan menikah mendapatkan domisili atau kuasi-domisili.

3 T. Rincón-Pérez, dalam Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, Angel Marzoa, Jorge Miras, Rafael Rodríguez-Ocaña (ed.), Wilson&Lafleur – Midwest Theological Forum, Montreal-Chicago 2004, hlm. 1133-1134. 4 Lynda A. Robitaille, dalam New Commentary on Re Code of Canon Law, John P. Beal, James A. Coriden, Thomas J. Green

(ed.), Paulist Press, New York 2000, hlm. 1268. 5 V. Fagiolo dalam Commento al Codice di Diritto Canonico, Pio Vito Pinto (ed.), Urbaniana University Press, Roma 1985, hlm. 628. 6 Bdk. Communicationes 9 (1977) 143. Sebaliknya, kiranya tidak perlu dipandang sebagai pengembara 1orang yang tidak memiliki domisili atau kuasi-domisili pada saat menikah, namun sebelumnya selalu memiliki domisili atau kuasi-domisili di paroki tertentu. Di Keuskupan Agung Madrid otorisasi untuk peneguhan nikah tidak hanya dituntut dalam kasus perkawinan para "pengembara", melainkan juga perkawinan orang-orang, yang sekalipun memiliki domisili atau kuasi- domisilinya sendiri, namun tinggal di Madrid untuk sementara waktu, misalnya imigran sementara, pelarian atau pengungsi dari negara dunia ketiga, pendatang musiman (artis, pelayan tempat hiburan di musim panas, pekerja musiman, pelaku bisnis, pegawai negeri).7 Bagaimanapun juga, seorang pengembara tetap memiliki hak asasi dan natural untuk menikah, yang tidak boleh ditolak begitu saja. Karena itu, peneguh perkawinan harus berkonsultasi dengan Ordinaris wilayah dan meminta izin padanya, sehingga ia memperoleh jaminan keabsahan yang lebih pasti untuk meneguhkan pernikahan seorang pengembara. Jika izin tidak diminta atau tidak ada sekalipun di luar kasus mendesak, perkawinan itu tetap sah namun peneguh menikahkan secara tidak halal. Sedangkan 2validitas perkawinan itu bergantung pada ada-tidaknya halangan nikah pada si pengembara atau pasangannya ketika pernikahan diteguhkan, utamanya halangan ikatan nikah sebelumnya. 1.1.2 1Perkawinan yang Menurut UU Sipil Tidak Dapat Diakui Atau Tidak Dapat Dirayakan Kecuali dalam kasus mendesak, tanpa izin Ordinaris wilayah janganlah seseorang meneguhkan perkawinan yang menurut norma UU sipil tidak dapat diakui atau tidak dapat dirayakan (kan. 1071, §1, 20). Hukum Gereja menegaskan bahwa perkawinan religius di hadapan petugas Gereja memiliki akibat-akibat sipil (kan. 1059). Di Indonesia perkawinan religius harus dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, terkecuali perkawinan islam (di KUA). UU RI No. 121 Tahun 1974 mengenai perkawinan menetapkan agar "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (ps. 2, ay. 2). Gereja selalu mengajarkan bahwa perkawinan memunculkan efek-efek yang tak-terpisahkan dengan substansi perkawinan Katolik (inseparable effects), dan karenanya

tunduk sepenuhnya pada kuasa gerejawi. Selain itu, perkawinan orang-orang Katolik juga melahirkan efek-efek yang tidak secara intrinsik terkait dengan substansi perkawinan (separable effects), melainkan sekadar merupakan konsekuensi dari status suami-istri pasangan tersebut. Mengingat status suami-istri memiliki sifat publik dan mengandung konsekuensi sosial, ekonomis, dan politik, maka efek-efek tersebut diserahkan kepada pengaturan perundang-undangan sipil setempat. Di antara efek-efek sipil itu ada yang sifatnya sangat esensial, yakni pengaturan hak dan kewajiban timbal-balik antara suami dan istri, legitimitas anak, pelaksanaan tugas dan tanggung- 7 Rincón-Pérez, Op. Cit., 1136. jawab orangtua terhadap anak. Sedangkan efek-efek lain merupakan pelengkap, misalnya pendidikan anak yang diselenggarakan oleh negara, hak anak atas warisan orangtua, dan sebagainya. Selanutnya, pengaturan mengenai akibat-akibat sipil perkawinan dilakukan lewat UU perkawinan yang berlaku di masing-masing negara. Menurut kanon yang dikutip di atas, perkawinan yang menurut norma UU sipil tidak dapat diakui atau tidak dapat dirayakan, janganlah diteguhkan tanpa izin dari Ordinaris wilayah, kecuali dalam kasus mendesak. Ada beberapa dasar dan tujuan dari norma kanonik tersebut. Pertama, Gereja menegaskan bahwa perkawinan merupakan realitas religius dan sipil sekaligus, sehingga ada dua perundang-undangan yang sama-sama mengatur perkawinan, masing-masing dengan lingkup kompetensi yang berbeda. Sebagaimana sudah disinggung di atas, tidak ada 2 (dua) perkawinan yang terpisah, yakni perkawinan religius di hadapan Tuhan dan Gereja yang hanya mengikat secara moral hati nurani pasangan suami-istri, dan di lain sisi perkawinan sipil yang sekadar mengungkapkan relasi dan kerjasama antara Gereja dan negara, dan yang menjamin perlindungan hukum bagi hak-hak Gereja. Perkawinan dua orang Katolik adalah satu perkawinan yang lahir dari kesepakatan kedua pihak, yang dengan sendirinya diangkat ke martabat sakramen, dan karenanya tunduk pada kewenangan eksklusif Gereja Katolik, serta diserahkan kepada kewenangan negara sejauh perkawinan itu memiliki konsekuensi hukum bagi dan di dalam masyarakat sipil. Kedua, Gereja Katolik sangat menghargai UU sipil setempat, sekalipun tidak menempatkan UU negara di atas Gereja. Ketiga, Gereja ingin memberikan jaminan pasti bahwa

perkawinan umatnya akan mendapatkan pengakuan penuh dalam sistem perundang-undangan sipil. Keempat, Gereja ingin menghindari konflik antara dua perundang-undangan, yang bisa membawa dampak yang tidak diharapkan, baik bagi Gereja sendiri maupun bagi pasangan yang bersangkutan, khususnya berkaitan dengan status sipil suami-istri dan anak-anak mereka. Untuk mengetahui perkawinan mana saja yang tidak dapat diakui atau tidak dapat dilangsungkan menurut norma UU negara, kiranya kita harus melihat UU Perkawinan yang berlaku di masing-masing negara, khususnya ketentuan-ketentuan mengenai halangan dan larangan nikah, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku untuk kategori orang tertentu, misalnya Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, dan sebagainya.8 Selanjutnya, perlu dilihat apakah halangan atau larangan yang ada bisa dimintakan dispensasi atau izin menurut UU sipil itu sendiri. Jika halangan itu bisa didispensasi dan perkawinan pasti bisa dirayakan serta diakui oleh hukum sipil, maka pelayan nikah sebenarnya tidak perlu meminta izin dari Ordinaris wilayah. 8 Norma Hukum Negara tentang perkawinan yang saat ini berlaku di Indonesia ialah: a. UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya. b. PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, beserta penjelasannya. c. PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, beserta penjelasannya. d. PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, beserta penjelasannya. Namun, ketentuan kan. 1071, §1, 20 hanyalah untuk halalnya perayaan nikah, bukan untuk sahnya. Dalam kasus mendesak, tanpa izin dari Ordinaris wilayah perkawinan adalah sah dan halal. Bagaimanakah kalau suatu perkawinan hanya diteguhkan secara religius saja, dan tidak (atau tidak dapat) dicatatkan di Kantor Catatan Sipil? Dari sudut UU Perkawinan RI tahun 1974 sebenarnya tidak ada masalah mengenai keabsahannya, karena “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (ps. 2, ay. 1).9 Di mata Gereja Katolik perkawinan tersebut tetaplah perkawinan yang sah, bila telah memenuhi nroma kanonik mengenai sah dan halalnya. Namun, akibat-akibat sipil dari perkawinan itu tidak dapat diberikan oleh negara, sehingga

pasangan tersebut akan mengalami kesulitan dalam urusan-urusan sipil (misalnya akta kelahiran anak, pekerjaan, pensiun, perpisahan, perceraian, dan sebagainya). Karena itu, di luar kasus mendesak pelayan Katolik harus mendapatkan izin dari Ordinaris wilayah untuk meneguhkan perkawinan yang tidak dapat diakui atau dirayakan menurut norma UU sipil itu. Atas alasan yang wajar izin bisa diberikan, asalkan pihak-pihak yang akan menikah berjanji untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Catatan Sipil segera sesudah berhentinya atau hapusnya halangan-halangan yang membuat perkawinan mereka tadinya tidak dapat diakui oleh UU sipil. Bagaimanakah jika seorang Katolik menikah hanya secara sipil namun berpisah dari pasangannya dan sedang menunggu putusan cerai dari Pengadilan Negeri, sementara itu ingin menikah hanya secara gerejawi saja dengan orang lain? Kiranya perkawinan religius sebaiknya ditunda sampai dikeluarkannya Akta Perceraian dari Pengadilan Negeri.10 Di sini dan dalam kasus-kasus lain yang serupa pelayan Katolik perlu berkonsultasi dengan Ordinaris wilayahnya. Bilamana ada konflik antara hukum kanonik dan UU sipil, maka untuk memberikan atau menolak izin tersebut Ordinaris wilayah perlu memperhatikan kebutuhan pasangan akan kesejahteraan jiwa mereka sendiri (salus animarum), serta memperhatikan kebutuhan akan kebaikan umum Gereja dan masyarakat. Kadang-kadang hak untuk menikah dan kesejahteraan jiwa umat beriman harus diunggulkan di atas UU sipil. 1.1.3 Perkawinan Orang yang Terikat Kewajiban-Kewajiban Kodrati Terhadap Pihak Lain Atau Terhadap Anak-Anak yang Lahir dari Hubungan Sebelumnya Kecuali dalam kasus mendesak, tanpa izin Ordinaris wilayah janganlah seseorang meneguhkan perkawinan orang yang terikat kewajiban-kewajiban kodrati terhadap pihak lain atau terhadap anak- anak yang lahir dari hubungan sebelumnya (kan. 1071, §1, 30). 9 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1, ayat (2) tidak mengatakan bahwa “perkawinan adalah sah jika telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, melainkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi, pencatatan itu bukanlah demi keabsahan perkawinan, karena perkawinan sudah sah pada saat dirayakan menurut hukum agama. 10 Demikian antara lain kebijakan Konferensi

Waligereja Italia. Lih. Conferenza Episcopale Italiana, Dekret Umum Sul matrimonio canonico, 5 November 1990, n. 44, 2, dalam Codice di Diritto Canonico, ed. 3, Unione Editori e Librai Cattolici Italiani, Roma 1997, hlm. 1379 Ketentuan ini sengaja memakai kata "hubungan" (unio, union), bukan "ikatan nikah". Dengan demikian pengertiannya sangat luas dan mencakup semua relasi atau perkawinan sebelumnya, baik yang tidak sah menurut norma hukum sipil dan kanonik (irregular relationships) maupun yang sah menurut hukum sipil namun tidak sah menurut hukum kanonik. Itu berarti mencakup (a) mereka yang telah menerima deklarasi nulitas atas perkawinan sebelumnya, (b) mereka yang telah mendapat dispensasi atas perkawinan ratum non consummatum, (c) mereka yang telah menikah secara adat atau sipil saja, dan kemudian bercerai, (d) mantan seorang poligam, baik suksesif maupun simultan, (e) mereka yang telah terikat perkawinan sipil, namun ingin menikah secara kanonik dengan orang lain, (f) mereka yang telah melakukan relasi "kumpul kebo", yang tidak mendapat pengakuan baik sipil maupun religius, namun telah membuahkan anak. Ketentuan di atas kiranya harus diberlakukan juga pada bentuk-bentuk relasi yang didaftar dalam Seruan Apostolik Familiaris Consortio (1980), no. 80-84: perkawinan uji-coba atau eksperimental, de facto couples, orang-orang Katolik yang menikah secara sipil saja, suami-istri yang telah berpisah atau bercerai, baik yang tidak menikah lagi maupun yang menikah lagi. Dari relasi-relasi tersebut, baik yang sah maupun yang tidak sah, baik sipil maupun gerejawi, apalagi bila perkawinan yang pertama dibatalkan dengan putusan nulitas, dapat timbul kewajiban-kewajiban kodrati terhadap anak-anak yang dilahirkan, misalnya bantuan keuangan atau nafkah, serta kebutuhan lain, dan terhadap mantan istri atau pasangannya. Kewajiban moral yang bersumber dari rasa keadilan ini tidak boleh diabaikan (bdk. kan. 1136; 1154). Demikian juga, setiap kali hakim gerejawi membuat putusan kebatalan nikah, ia hendaknya memperingatkan pihak-pihak yang bersangkutan mengenai kewajiban-kewajiban moral atau juga sipil yang mungkin mereka miliki satu terhadap yang lain dan terhadap anak, sejauh mengenai sustentasi dan pendidikannya (kan. 1689). Izin yang dibutuhkan dari Ordinaris wilayah menunjukkan tuntutan Gereja akan jaminan yang pasti bahwa kewajiban-kewajiban itu akan dipenuhi

oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, tujuan dari larangan tersebut ialah agar tindakan Gereja tidak menimbulkan batu sandungan karena meneguhkan nikah tanpa memedulikan kewajiban-kewajiban moral dan kodrati itu. Terhadap seorang poligam yang bertobat dan dibaptis pun, Gereja juga menuntut agar keperluan istri pertama serta istri-istri lain yang dilepaskan dijamin secukupnya, menurut ukuran keadilan, cinta kasih kristiani dan kewajaran kodrati (kan. 1148, §3). Kalau jaminan itu tidak ada, Ordinaris wilayah dapat melarang peneguhan perkawinan kedua, sekurang-kurangnya untuk sementara waktu sampai ada jaminan mengenai pemenuhan kewajiban itu (bdk. kan. 1077, §1). 1.1.4 Perkawinan Orang yang Telah Meninggalkan Iman Katolik Secara Terbuka Kecuali dalam kasus mendesak, tanpa izin Ordinaris wilayah janganlah seseorang meneguhkan perkawinan orang yang telah meninggalkan iman Katolik secara terbuka (kan. 1071, §1, 40). Bagi orang-orang yang dibaptis perkawinan adalah sakramen, yakni tanda yang melambangkan dan menghadirkan hubungan kemempelaian yang eksklusif dan tak-terputuskan antara Kristus dan Gereja-Nya. Oleh pembaptisan seseorang sebenarnya sudah dimasukkan ke dalam misteri relasi yang mendalam dan istimewa itu. Karena itu, kalau dua orang kristen menikah seharusnya mereka menikah dengan intensi yang benar, yakni dengan dan di dalam iman Gereja mengenai perkawinan. Hal ini kiranya jelas, karena dalam setiap penyambutan sakramen, apalagi jika penerimanya adalah orang dewasa, diandaikan yang bersangkutan memiliki disposisi iman yang tepat. Jadi, ada korelasi dan interdependensi antara perayaan sakramen dan ungkapan iman. Namun di lain pihak, juga tidak bijaksana melarang seseorang untuk menyambut sakramen, hanya karena yang bersangkutan kurang memiliki iman yang tepat ketika menyambutnya. Mengingat relevansi iman bagi penghayatan perkawinan sebagai sakramen dan pentingnya sakramen perkawinan bagi kehidupan iman tersebut, maka dalam persiapan perkawinan para gembala umat perlu memperhatikan disposisi moral dan khususnya disposisi iman dari pihak-pihak yang akan menikah. Pastor-paroki mempunyai kewajiban berat untuk mengungkap mutu dan tingkat iman pihak-pihak yang akan menikah, sekaligus kewajiban untuk menghidupkan dan mendewasakannya melalui katekese persiapan

perayaan perkawinan.11 Norma kanonik di atas diambil dari hukum lama (KHK 1917, kan. 1065). Namun, dalam hukum lama ketentuan tersebut ditempatkan di bawah judul halangan nikah, persisnya setelah norma halangan perkawinan campur. Dalam 2hukum yang berlaku sekarang ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan perkawinan antara seorang Katolik dengan orang yang telah meninggalkan iman Katolik secara terbuka, tanpa menjadikannya suatu halangan yang sifatnya menggagalkan. Memang dalam proses revisi ada yang mengusulkan supaya ketentuan di atas tetap dikategorikan sebagai invalidating law, atau sekurang-kurangnya sebuah effective impediment. Namun, usulan itu ditolak karena sekalipun seseorang telah kehilangan iman Katoliknya, ia 1tidak kehilangan hak untuk menikah, bahkan untuk merayakan perkawinan sebagai sebuah realita sakramental, mengingat perjanjian nikah antara dua orang yang dibaptis tidak dapat dipisahkan dari sakramentalitasnya (bdk. kan. 1055, §2).12 Sebenarnya sangatlah sulit menentukan bagaimana dan kapan seseorang meninggalkan iman Katolik, apalagi jika menyangkut iman orang lain. Apakah yang sesungguhnya 11 Yohanes Paulus II, Seruan Apostolik Familiaris Consortio (= FC), 22 November 1981, no. 68a, dalam Enchiridion Vaticanum (=EV) 7: 1734. 12 Bdk. Communicationes 9 (1977) 144. dimaksudkan dengan "meninggalkan iman Katolik" dalam ketentuan di atas: orang Katolik yang tidak yakin lagi dengan imannya, ataukah yang tidak lagi rajin pergi ke gereja (non- churchgoers), ataukah yang tidak lagi mempraktikkan imannya (non-practicer)? 1Meninggalkan iman Katolik mempunyai pengertian yang lebih kompleks dan spesifik daripada sekadar tidak mempraktikkan iman Katolik. Orang yang kehidupan kristianinya buruk tidak bisa dianggap meninggalkan iman Katolik secara terbuka. Meninggalkan iman Katolik harus diartikan sebagai menolak atau membuang iman Katolik. Meninggalkan iman Katolik bisa terungkap secara eksternal dan kelihatan dalam sikap dan perbuatan, misalnya dengan memeluk iman yang bertentangan atau yang berbeda dari iman Katolik, atau bergabung pada sekte atau kelompok yang tidak mengakui iman Katolik. Namun, perlu diingat juga bahwa seseorang bisa meninggalkan iman Katolik tanpa memeluk agama atau kepercayaan lain mana pun. Yang penting dalam kan. 1071, §1, 40 ialah keterangan "secara terbuka" (notoriously), yang

memberikan spesifikasi pada tindakan meninggalkan iman Katolik. Jadi, tidak semua "meninggalkan iman Katolik" terkena ketentuan kanon tersebut, melainkan yang "secara terbuka". Notorious sebenarnya berarti sesuatu yang jelas dan terbukti.13 Meninggalkan iman Katolik secara terbuka kiranya harus diartikan sebagai meninggalkan iman Katolik secara sadar, sengaja, dan faktanya begitu jelas telah tersebar (divulgasi) dan diketahui oleh publik. Seorang kanonis mengaitkan kan. 1071, §1, 40 dengan kan. 1086, §1 pra-amandemen, dengan menegaskan bahwa "meninggalkan iman Katolik secara terbuka" selalu mengandung tindakan formal meninggalkan Gereja Katolik, namun "meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal" tidak selalu berarti meninggalkan iman Katolik secara terbuka.14 Berkaitan dengan hal ini bisa dikatakan beberapa hal. Pertama, dapat dianggap sebagai meninggalkan iman Katolik secara terbuka ialah orang yang menggabungkan diri pada asosiasi, perserikatan, gerakan yang dilarang oleh Gereja Katolik, karena memiliki prinsip-prinsip ajaran atau gerakan yang tidak dapat diselaraskan atau didamaikan dengan ajaran Gereja Katolik, misalnya massoneria.15 Kedua, mengenai umat Katolik yang menjadi anggota partai komunis atau mengikuti pandangan komunis, perlu dibuat distingsi serta penilaian yang tepat dan tidak sembarangan. Harus dibuktikan secara pasti apakah dengan menjadi anggota partai komunis atau mengikuti ideologi komunis secara formal dan 13 Dalam hukum lama, kata notorious dikaitkan dengan tindak pidana (KHK 1917, kan. 2197). Tindak pidana dikatakan notorious, bila terbukti dengan jelas baik di hadapan hukum maupun dalam fakta. Tindak pidana terbukti jelas di hadapan hukum lewat putusan hakim yang kompeten, dan yang telah menjadi perkara teradili, atau lewat pengakuan di hadapan hakim sesuai norma hukum acara pidana. Tindak pidana dikatakan notorious dalam fakta, bila diketahui oleh publik, tidak mungkin disembunyikan dengan taktik apa pun, dan tidak mungkin dilakukan excuse apa pun di hadapan hukum. 14 A. Mostaza, dalam Nuevo Derecho Parroquial, J. Manzanares, A. Mostaza, J.L. Santos (ed.), Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1990, hlm. 340. 15 Ada banyak dokumen dari otoritas gerejawi mengenai gerakan atau perserikatan ini, antara lain: - Kongregasi untuk Ajaran Iman, Dekl. S. Cogregatio pro doctrina ßdei, 17 Februari 1981, dalam EV 7: 1137. -

Kongregasi untuk Ajaran Iman, Dekl. Quaesitum est, 26 November 1983, dalam EV 9: 553. Dalam dokumen ini ditetapkan bahwa umat beriman yang menjadi anggota dari asosiasi ini berada dalam dosa berat dan tidak diperkenankan menyambut komuni. praktis seseorang juga meninggalkan iman Katolik secara nyata. Dengan kata lain, apakah ia sekaligus meyakini serta mengikuti ajaran dan praktik ateistik, yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik?! Ketiga, beberapa ahli cenderung berpendapat bahwa keanggotaan yang bisa dibuktikan dalam kelompok kriminal atau serikat ilegal, yang memiliki tujuan-tujuan atau cara kerja yang bertentangan dengan iman dan moral Katolik (misalnya mafia, terorisme), harus dipandang sebagai meninggalkan iman Katolik secara terbuka.16 Keempat, juga harus dipandang telah meninggalkan iman Katolik secara terbuka mereka yang melakukan pengakuan publik (misalnya lewat tulisan-tulisan, pernyataan- pernyataan lisan di hadapan publik) bahwa mereka telah kehilangan iman Katoliknya dan hidup dengan cara yang bertentangan dengan iman Katolik, tanpa memeluk agama lain apa pun; jadi, hidup dalam kondisi ateistik praktis. Kelima, kiranya juga tunduk pada ketentuan kan. 1071 seorang Katolik yang telah murtad dari iman Katolik dengan berpindah ke agama lain, kemudian berencana menikah dengan seorang Katolik namun tanpa mau kembali ke pangkuan Gereja Katolik. Meskipun demikian, perkawinan ini tidak masuk ke dalam kategori perkawinan beda-Agama, karena kedua-duanya de facto telah dibaptis. Ada beberapa alasan dan tujuan hukum (ratio legis) tentang mengapa dalam kasus-kasus ini peneguh nikah harus meminta izin dari Ordinaris wilayah, yakni (i) untuk menghindarkan skandal bagi umat beriman bahwa Gereja terlalu mudah melayani perkawinan gerejawi bagi orang-orang yang telah meninggalkan iman Katolik secara terbuka, (ii) melindungi iman Katolik pihak pasangan dan anak-anak, (iii) ada kemungkinan besar bahwa pihak yang telah meninggalkan iman Katolik itu juga akan mengeksklusikan salah satu sifat atau unsur-unsur hakiki perkawinan, yang diajarkan oleh Gereja Katolik dan karenanya tidak boleh dibuang sama sekali. Karena alasan itulah, pernikahan seorang Katolik dengan orang yang telah meninggalkan iman Katolik secara terbuka dikenai persyaratan yang berlaku bagi perkawinan beda-Agama. Kan. 1071, §2 menetapkan:

“Ordinaris wilayah jangan memberi izin untuk meneguhkan perkawinan orang yang secara terbuka meninggalkan iman Katolik, kecuali bila telah dipenuhi norma yang disebut dalam kan. 1125, dengan penyesuaian seperlunya”. Yang dimaksud ialah: (i) pihak yang masih beriman Katolik menyatakan kesediaannya untuk menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik; (ii) pihak yang telah meninggalkan iman Katolik secara terbuka diberi tahu pada waktunya mengenai janji-janji yang harus dilaksanakan oleh pihak Katolik itu, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik; (iii) kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya. 16 Bdk. P. Bianchi, “La preparazione al matrimonio, oggi, in Italia”, dalam Quaderni di Diritto Ecclesiale (QDE) 1 (1988) 91. Dengan ketentuan ini Gereja bermaksud melakukan tindakan pengamanan terhadap pihak yang masih beriman Katolik dan terhadap pendidikan anak-anak dalam iman Katolik. Sebaliknya, ketentuan di atas tidak berlaku bagi perkawinan antara 2 (dua) orang Katolik yang sama-sama telah meninggalkan iman Katolik secara terbuka. Dalam hal ini beberapa kanonis menegaskan bahwa Pastor-paroki tidak perlu berkonsultasi dengan Ordinaris wilayah, melainkan mengklarifikasi persoalan itu pada pihak-pihak yang akan menikah dan menolak untuk melayani perkawinan, mengingat keabsahan sakramen perkawinan pada hakikatnya bergantung pada iman.17 Akhirnya, kita perlu mengupas sedikit lebih banyak apa yang sudah disinggung di atas, yakni tentang orang yang dibaptis tetapi tidak dididik dalam iman Katolik, tentang orang yang meninggalkan praktik imannya, yang kehidupan menggerejanya kendor, yang imannya lemah atau bahkan nihil. Kasus ini mulai banyak terjadi, di mana orang mengaku terus terang tidak aktif ke Gereja dan tidak aktif hidup menggereja, namun tetap ingin meneguhkan pernikahan mereka di Gereja. Biasanya hal itu dilakukan demi memenuhi tuntutan perkawinan religius atau untuk menyenangkan pihak keluarga yang praktik hidup keagamaannya masih kental. Mereka ini tidak masuk kategori orang yang terkena ketentuan kan. 1071 di atas. Namun, sebelum meneguhkan perkawinan

mereka, Pastor-paroki dan umat hendaknya mengusahakan katekese pra-nikah untuk membangkitkan iman kristiani mereka secukupnya. Para Uskup Gereja Katolik di Italia pernah membuat kebijakan pastoral untuk menyikapi orang-orang dengan kondisi iman seperti itu. Kiranya berguna menampilkan kebijakan tersebut di sini sebagai masukan dan bahan studi banding. Kebijakan tersebut berangkat dari dua asumsi dasar, yakni (i) iman diperlukan untuk sahnya (validitas) penerimaan suatu sakramen, (ii) iman juga diperlukan agar sakramen itu memberikan rahmat adikodrati yang melimpah-limpah bagi penerimanya (fructuositas, fruitfulness). Dengan asumsi dasar ini orang-orang yang akan menyambut sakramen perkawinan dengan kondisi iman seperti itu harus dilihat dalam tiga aspek. Pertama, sebagai pelayan sakramen (minister), demi sahnya sakramen mereka harus memiliki intensi untuk melakukan apa yang sebenarnya dibuat oleh Kristus dan Gereja-Nya. Kedua, sebagai tujuan akhir (destination), iman tetap dituntut dari pihak yang akan menikah, bukan demi sahnya melainkan demi fruitfulness (fructuositas) sakramen perkawinan. Ketiga, sebagai pelaksana perkawinan (protagonist), bila tidak ada komitmen personal untuk mengemban cintakasih suami-istri (bdk. kan. 1095, 20 dan 30), maka tidak ada konsensus yang sah dan tidak ada sakramen perkawinan yang sah.18 Dari sini bisa disimpulkan bahwa kekurangan atau tidak adanya iman pada umat yang akan menikah memengaruhi sahnya perkawinan, hanya jika kurangnya atau tidak 17 Rincón-Pérez, Op. Cit., 1140. 18 Bianchi, Art. Cit., 93. adanya iman itu secara eksplisit membawa-serta tindakan positif kehendak (bukan sekadar ketidaktahuan atau ketidakpedulian) yang menolak martabat sakramental perkawinan itu sendiri (bdk. kan. 1099). Alasan terberat (ratio extrema) inilah yang membenarkan pelarangan penyambutan sakramen perkawinan. Dalam Seruan Apostoliknya Paus Yohanes Paulus II menegaskan: “Bilamana pihak-pihak yang akan menikah, meski segala upaya sudah dilakukan, menunjukkan secara eksplisit dan formal bahwa mereka menolak apa yang dimaksudkan oleh Gereja ketika memberikan sakramen perkawinan kepada orang-orang terbaptis, Pastor-paroki hendaknya jangan mengizinkan mereka untuk menyambut sakramen perkawinan”.19 1.1.5 Perkawinan Orang yang Terkena Hukuman Gerejawi “Kecuali dalam kasus mendesak, tanpa izin Ordinaris wilayah

janganlah seseorang meneguhkan perkawinan orang yang terkena hukuman gerejawi" (kan. 1071, §1, 50). Ketentuan ini juga diambil dari hukum lama, yang melarang Pastor-paroki untuk meneguhkan perkawinan seorang pendosa berat atau yang secara terbuka (notoriously) terkena hukuman gerejawi, yang menolak untuk mengaku dosa sebelumnya atau menolak didamaikan dengan Gereja (KHK 1917, kan. 1066). Namun, kodeks aktual menghilangkan kata "pendosa berat" dan "secara terbuka" dari peraturan lama. Selanjutnya, yang dimaksud dengan hukuman gerejawi (censura) di sini ialah hukuman "yang masih harus diputuskan dan dijatuhkan" (ferendae sententiae) ataupun "yang otomatis kena" (latae sententiae). Hukuman itu bisa berupa ekskomunikasi atau pun interdik personal. Sedangkan, hukuman suspensi yang berlaku khusus bagi klerikus tidak relevan di sini, karena klerikus bukanlah dilarang, melainkan terhalang untuk menikah oleh halangan selibat dalam 2tahbisan suci (bdk. kan. 1087). Unsur ketegaran sangat diperhitungkan dalam sistem hukum pidana gerejawi. Penghapusan censura mengandaikan dan mensyaratkan bahwa seorang terhukum telah menjauh dari ketegarannya (bdk. kan. 1358). Karena itu, Pastor-paroki dituntut meminta izin 1kepada Ordinaris wilayah bilamana orang yang terkena hukuman gerejawi itu masih bertegar hati dalam dosa atau tindak pidananya.20 Istilah "terkena hukuman" menunjukkan bahwa hukuman tersebut sungguh-sungguh dijatuhkan pada seseorang dan belum dihapus. Ekskomunikasi jelas mengakibatkan putusnya relasi atau persekutuan gerejawi. Sedangkan interdik tidak memengaruhi ikatan persekutuan dengan Gereja, namun sangat mengurangi efektivitas persekutuan itu. Interdik dan ekskomunikasi melarang orang yang terkena hukuman itu untuk merayakan dan menyambut sakramen-sakramen atau sakramentali; jadi, termasuk sakramen perkawinan 19 FC, no. 68g. 20 Rincón-Pérez, Op. Cit., 1142. (kan. 1331, §1, 20; 1332). Ada situasi kontradiktif antara kondisi orang yang terkena hukuman dan penerimaan sakramen. Situasi kontradiktif ini tetap berlangsung sampai si terhukum didamaikan kembali (rekonsiliasi) dengan Gereja (bdk. kan. 1347). Peneguhan nikah tanpa izin Ordinaris wilayah berpotensi menimbulkan skandal publik di tengah-tengah umat, bahwasanya seseorang telah melakukan tindak pidana berat, terkena hukuman, dan karenanya dilarang

menyambut sakramen, namun toh diperbolehkan menerima sakramen perkawinan seperti yang lain. Tujuan dari larangan ini ialah agar umat yang berdosa dan terhukum itu didamaikan dengan Gereja, dibebaskan dari hukuman, dan dengan demikian dibebaskan dari larangan untuk merayakan dan menyambut sakramen perkawinan. Selanjutnya, di balik tuntutan rekonsiliasi dengan Gereja dan perayaan nikah yang sah dan halal, yang hendak dikejar ialah keselamatan jiwa-jiwa (salus animarum), tujuan tertinggi dan terakhir setiap norma kanonik. Bagaimanapun juga, larangan peneguhan ini tidak memengaruhi validitas perkawinan, melainkan hanya mengenai halalnya (lawfulness). Sejauh terhukum belum melakukan rekonsilasi dengan Gereja, Ordinaris dapat menolak izin peneguhan, kecuali ada alasan berat untuk tetap memberikannya, khususnya demi pihak (pasangan) yang tidak bersangkut-paut dengan hukuman gerejawi itu, misalnya untuk menghindarkan perkawinan sipil saja atau konkubinat (kumpul kebo).21 1.1.6 Perkawinan Anak yang Belum Dewasa Tanpa Diketahui Atau Secara Masuk Akal Tidak Disetujui Oleh Orangtuanya

"Kecuali dalam kasus mendesak, tanpa izin Ordinaris wilayah janganlah seseorang meneguhkan perkawinan anak yang belum dewasa tanpa diketahui atau secara masuk akal tidak disetujui oleh orangtuanya" (kan. 1071, §1, 60). Orangtua memainkan peranan penting dalam pendidikan anak-anak. Mereka sering kali harus membantu anak-anak untuk melakukan diskresi (discernment) atas panggilan dan cita-cita hidup mereka, tanpa memaksakan kehendak dan pilihan mereka sendiri kepada anak-anak (bdk. kan. 219; 793; 795), khususnya dalam hal memilih jodoh (bdk. GS 52). Sangatlah wajar apabila orangtua ikut ambil bagian dan membantu anak mereka dalam pengambilan keputusan mengenai panggilan hidupnya, apalagi jika si anak masih terlalu muda atau belum siap untuk melakukan pilihan yang dewasa dan bertanggung jawab berkaitan dengan hidup menikah. Berhubung sudah "makan garam" dalam hidup perkawinan dan keluarga, orangtua yang sekaligus pendidik sering kali memiliki feeling dan pertimbangan yang tepat terhadap calon pasangan anaknya, untuk kemudian menyetujui atau menolaknya, khususnya berkaitan dengan "bibit, bebet, bobot". 21 Mostaza, Op. Cit., 341. Meskipun hukum Gereja sangat menjunjung tinggi hak dan kebebasan setiap orang untuk menikah dengan

pasangan yang dipilihnya, namun dalam kasus anak yang belum dewasa orangtua diberi peranan yang sangat penting. Gereja sangat menjujung tinggi sikap hormat dan taat seorang anak terhadap orangtuanya. Selain itu, untuk urusan memilih cara hidup menikah dan berkeluarga secara tetap, yang mengandung komitmen dan kewajiban yang amat berat, tentulah seorang anak membutuhkan pendamping dan penasihat yang baik dan paling dapat dipercaya. Penasihat dan pendamping terbaik dan terpercaya itu pertama-tama dan terutama adalah orangtuanya sendiri. Karena itu, hukum kanonik menetapkan dalam kan. 98, §2 bahwa persona atau pribadi yang belum dewasa dalam melaksanakan haknya tetap di bawah kuasa orangtua atau wali, kecuali dalam hal-hal persona yang belum dewasa menurut hukum ilahi atau hukum kanonik bebas dari kuasa mereka. "Belum dewasa" tidak boleh diartikan belum genap 16 tahun untuk pria atau belum genap 14 tahun untuk wanita (kan. 1083). Kalau belum mencapai usia yang dituntut oleh kan. 1083 tersebut, maka ini bukan lagi larangan melainkan halangan yang menggagalkan, yang harus dimintakan dispensasi atas alasan yang wajar dan masuk akal. "Belum dewasa" harus diartikan menurut ketentuan kan. 97, §1, yakni laki-laki atau perempuan yang belum genap berusia 18 tahun. Karena itu, seseorang yang telah mendapatkan dispensasi dari halangan usia (belum genap 16 atau 14 tahun), tetap dituntut untuk memiliki persetujuan dari orang tuanya, jika ia belum dewasa (belum genap 18 tahun). "Belum dewasa" juga bisa diartikan secara lebih luas, yakni belum mencapai usia yang biasa untuk menikah menurut adat kebiasaan setempat (kan. 1072; bdk. kan. 1083, §2). Menurut ketentuan kan. 1701, §1, 60, peneguh nikah harus meminta izin kepada Ordinaris wilayah, jika (i) salah satu atau kedua pasangan belum dewasa, (ii) perkawinannya tidak diketahui oleh orangtuanya, atau (iii) sekalipun orangtua mengetahuinya, toh mereka tidak menyetujui perkawinan itu secara masuk akal. Sebaliknya, peneguh nikah tidak perlu meminta izin jika rencana pernikahan itu telah diketahui atau telah disetujui oleh orangtua dari pihak yang belum dewasa. Namun, dalam hal ini peneguh nikah perlu memintakan dispensasi, jika ternyata pihak yang belum dewasa itu masih terkena halangan nikah usia (kan. 1083). Selain itu, ia perlu mencermati kemampuan pihak yang belum dewasa untuk membuat kesepakatan nikah (bdk. kan. 1095,

20; 1096, §§1-2). Peneguh nikah juga tidak perlu meminta izin Ordinaris wilayah, jika penolakan orangtua tidak masuk akal, misalnya penolakan yang semena-mena dan didasarkan pada faktor ekonomis-finansial, budaya, suku atau ras, dan sebagainya. Penolakan seperti itu tidak perlu dihiraukan. Namun, dalam hal inipun peneguh nikah tetap dituntut untuk bijaksana dan hati-hati, serta tetap harus memenuhi ketentuan hukum mengenai halangan nikah dan kesepakatan nikah pihak yang belum dewasa. Seorang peneguh nikah jelas tidak membutuhkan izin apa pun jika orangtua pihak-pihak yang menikah tidak setuju atas perkawinan anak mereka, padahal anak tersebut sudah dewasa. 1Namun, dalam hal ini peneguh nikah sebaiknya mencatat dalam berkas penyelidikan kanonik keberatan atau ketidaksetujuan yang masuk akal dari orangtua. Bisa jadi catatan itu akan sangat bermanfaat di kemudian hari bila diperlukan bagi katekese atau tindakan pastoral terhadap pasangan yang bersangkutan, atau bagi pekerjaan tribunal gerejawi.

1.1.7 1Perkawinan yang Akan Diteguhkan Lewat Prokurator "Kecuali dalam kasus mendesak, tanpa izin Ordinaris wilayah janganlah seseorang meneguhkan perkawinan yang diteguhkan dengan perantaraan orang yang dikuasakan, yang disebut dalam kan. 1105" (kan. 1071, §1, 70). Perkawinan lewat orang yang dikuasakan (prokurator) biasanya terjadi pada perkawinan dengan seseorang, yang karena situasi atau alasan tertentu tidak dapat datang secara pribadi untuk memberikan kesepakatan nikah secara langsung kepada pasangannya di hadapan peneguh nikah, misalnya pernikahan dengan warga asing, atau dengan orang yang tinggal di luar negeri atau di tempat yang sangat jauh, atau dengan seorang militer atau anggota sipil dalam instansi militer selama peperangan, dan sebagainya. Perkawinan lewat prokurator merupakan tradisi kanonik yang sudah lama ada dalam Gereja Katolik. Seorang glossator kanonistik dari abad ke-13, bernama Kardinal Enrico da Susa, secara jelas mengakui kemungkinan perkawinan lewat prokurator, baik untuk laki-laki maupun perempuan. 17Pada waktu itu hukum romawi hanya memberi kemungkinan kepada laki-laki saja untuk melakukan perkawinan semacam itu. Sebuah normativa yang cukup lengkap mengenai perkawinan lewat prokurator terdapat dalam Dekretali Paus Bonifacius VIII (1294-1303).22 Dahulu ada pendapat yang menolak atau

menentang martabat sakramental dari perkawinan lewat orang yang dikuasakan. Pendapat itu didasarkan pada konsep ekstrinsik dan ritualistik dari perkawinan suci. Maksudnya, sakramen perkawinan bukanlah perjanjian nikah yang diangkat ke martabat sakramental melalui pembaptisan pihak-pihak yang menikah, melainkan sebagai sesuatu yang ditambahkan pada realita natural berdasarkan faktor ekstrinsik. Prinsip tersebut mau tak mau melahirkan pendapat mengenai keterpisahan antara kontrak perkawinan dan sakramen. Pendapat ini ditolak oleh magisterium Gereja dan disiplin kanonik. Paham perkawinan sekarang mengajarkan bahwa kontrak perkawinan sah antara dua orang yang dibaptis dengan sendirinya adalah sakramen (kan. 1055, §2). Ketakterpisahan antara perjanjian nikah dan sakramen tidak menghalangi keabsahan dan tidak mengurangi kesucian perkawinan lewat orang yang dikuasakan, asalkan perjanjian nikah lewat prokurator itu sendiri adalah sah. 22 F. Catozzella – A. Catta – C. Izzi – L. Sabbarese (ed.), Il Codice di Diritto Canonico. Commento Giuridico-Pastorale, Vol. 2, ed. 3, Ed. Dehoniane Bologna, Bologna 2011, hlm. 369. Demikian pula, ketika kodeks yang lama direvisi, ada beberapa orang yang mengusulkan agar institusi yuridis yang bernama "perkawinan lewat prokurator" itu dihapus saja dalam kodeks yang baru, karena dianggap mengaburkan karakter sakramental perkawinan. Namun, para konsultor dalam Grup Studi «De Iure Matrimoniali» bersepakat untuk tetap mempertahankannya, karena adanya kebutuhan pastoral yang nyata yang akan ditimbulkan oleh mobilitas warga masyarakat yang begitu umum dan mudah.23 Memang perkawinan semacam itu masih menyisakan beberapa permasalahan hukum dan kesulitan pastoral. Pertama, perkawinan lewat prokurator mengurangi aspek personalistik dari perjanjian nikah. Kedua, sejauh mana pasangan bisa saling mengenal satu sama lain, untuk kemudian saling menyerahkan dan menerima diri dalam perkawinan lewat perjanjian timbal-balik yang tidak dapat ditarik kembali? Ketiga, bagaimana orang bisa melihat kejujuran dan kebebasan pihak-pihak yang bersangkutan dalam menyatakan kesepakatan nikah (bdk. kan. 1101, §1)? Keempat, bisa jadi hukum sipil setempat melarang perkawinan seperti itu (bdk. kan. 1071, §1, 20). Konsekuensi paling berat dari perkawinan lewat prokurator ialah bahwa kedua pihak tidak dapat hidup

bersama sebagai suami-istri, sekurang-kurangnya untuk sementara, entah karena UU keimigrasian setempat melarang pihak pasangan masuk ke negara itu atau karena tidak dapat memperoleh paspor.24 Sangat mungkin terjadi bahwa akhirnya perkawinan ini menjadi perkawinan ratum et non consummatum (sah namun tidak disusul dengan relasi seksual khas suami-istri). Perkawinan lewat prokurator adalah perkawinan yang sangat jarang terjadi dan merupakan kekecualian.25 Persoalan paling pokok berkaitan dengan keabsahan kesepakatan nikah. Karena itu, hukum kanonik mengatur perkawinan lewat prokurator di bawah judul "Kesepakatan Nikah" (kan. 1095-1107). Kan. 1105 menetapkan syarat-syarat demi validitas kesepakatan nikah lewat prokurator.26 Peneguh nikah dan pihak-pihak yang menikah harus memenuhi semua persyaratan itu demi validitas perkawinan. Sedangkan, izin dari Ordinaris wilayah dituntut demi halalnya perkawinan. Selain itu, Gereja membutuhkan suatu jaminan, 23 Ibid., 369. Lih. Communicationes 9 (1977) 377, kan. 306. Kodeks Gereja Katolik Ritus Timur pada prinsipnya melarang perkawinan lewat prokurator, kecuali ditentukan lain oleh Gereja sui iuris tertentu berdasarkan tradisi, kebiasaan, atau hukum partikularnya (CCEO, kan. 837, §2). 24 Pada tanggal 1 Mei 1932 Kongregasi untuk Sakramen pernah mengeluarkan surat edaran kepada para Uskup, yang berisi beberapa ketentuan untuk meneguhkan perkawinan lewat prokurator: - Para Uskup hendaknya melihat kemungkinan apakah istri yang telah dinikahi lewat prokurator itu bisa bersatu dengan suaminya di luar negeri dan hidup bersama sebagai suami-istri. - Surat mandat harus dibuat sesuai dengan norma hukum dan hendaknya disahkan oleh Ordinaris wilayah dari pemberi mandat, demi menjamin autentiksitas mandat. - Pasangan yang berada di luar negeri harus memberi jaminan secara tertulis, ditandatangani olehnya dan oleh dua orang saksi, serta diketahui oleh Ordinaris wilayah, bahwa sesudah perkawinan lewat orang yang dikuasakan ia akan menghadap kedutaan atau konsulat di negerinya untuk melakukan pemanggilan terhadap pasangannya. Lih. X. Ochoa, Leges Ecclesiae, I, n. 1088, coll. 1386-1388. 25 Pada tanggal 10 September 1941 Konggregasi untuk Sakramen mengeluarkan Surat Edaran yang menggarisbawahi sifat kekecualian dari perkawinan lewat prokurator: "Baiklah diperhatikan

bahwa perkawinan lewat seorang prokurator, berdasarkan hakikatnya dan kaitannya dengan kesejahteraan suami-istri sendiri, khususnya dalam kaitan dengan ikatan nikah itu sendiri, merupakan kekecualian yang membutuhkan otorisasi, jika ada alasan yang wajar. 1Oleh karena itu Ordinaris perlu bertindak dengan sangat hati-hati dan bijaksana agar dihindarkan kerugian yang berat dan tak dapat diperbaiki bagi perkawinan itu". 26 Selanjutnya baca A. Tjatur Raharso, Kesepakatan 2Nikah Dalam Hukum Perkawinan Katolik, Dioma, Malang 2008, hlm. 383-388. bukan saja supaya perkawinan itu bisa diteguhkan dengan sah, melainkan juga 1agar pasangan yang menikah sesegera mungkin hidup bersama sebagai suami-istri. Mengingat adanya konsekuensi dan kesulitan yang tidak ringan tersebut, pelayan pernikahan perlu berkonsultasi dan meminta izin dari Ordinaris wilayah. Selanjutnya, Ordinaris wilayah dapat memberi izin nikah atas alasan yang wajar. Namun, sebelumnya Ordinaris wilayah harus memiliki kepastian mengenai status liber dari calon pengantin yang berada di luar negeri.27 Di beberapa tempat dibutuhkan nihil obstat, misalnya jika perkawinan dilangsungkan dengan orang asing yang tidak memiliki surat baptis terbaru atau tidak memiliki bukti status liber. 1.1.8 Pernikahan Bersyarat Membubuhkan persyaratan pada kesepakatan nikah 10merupakan sesuatu yang aneh, asing, dan suatu "kelainan" bagi perkawinan sebagai sebuah perjanjian suami-istri (conjugal contract). Kesepakatan nikah yang digantungi persyaratan bisa membuat 2tidak sah perkawinan itu sendiri. Artinya, jika sebuah pernikahan digantungi dengan persyaratan 1mengenai sesuatu yang akan datang, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan secara sah (kan. 1102, §1). Sebaliknya, jika sebuah perkawinan digantungi dengan persyaratan mengenai sesuatu yang lampau atau sesuatu yang sekarang, maka perkawinan itu sah bila sesuatu yang dijadikan syarat itu dipenuhi, atau tidak sah bila persyaratan mengenai sesuatu yang lampau atau yang sekarang itu tidak terpenuhi (kan. 1102, §2).28 Pada prinsipnya perkawinan bersyarat apa pun dilarang. Norma kanonik hanya memberikan kemungkinan untuk membubuhkan persyaratan mengenai sesuatu yang lampau atau yang sekarang pada kesepakatan nikah. Namun, pembubuhan itu membutuhkan izin tertulis (licentia scripto data) dari Ordinaris wilayah demi halalnya (kan.

1102, §3). Sedangkan sah-tidaknya tetap bergantung pada terpenuhi-tidaknya persyaratan itu. Meskipun sekadar demi halalnya, norma kanonik menunjukkan sekali lagi kehendak legislator untuk membatasi (restrictive spirit) pembubuhan persyaratan dalam kesepakatan nikah. Selain itu, dengan adanya tuntutan ini Ordinaris wilayah memiliki kesempatan yang baik untuk mendengarkan pihak-pihak yang menikah, dalam rangka membersihkan kesepakatan nikah dari persyaratan-persyaratan yang sepele, tidak bijaksana, tidak adil, tidak mungkin, yang bersifat tak-terelakkan, dan terutama yang imoral. Kesempatan itu juga dimaksudkan untuk membersihkan kesepakatan nikah dari semua intensi atau kehendak yang barangkali tampak sebagai persyaratan, namun sejatinya adalah reservasi hak untuk menarik kembali kesepakatan nikah 13atau untuk memutus perkawinan. Meski 1demikian, Ordinaris wilayah terikat kewajiban untuk menghormati kerahasiaan dan privacy pihak yang membubuhkan 27 Kongregasi untuk Sakramen, Litt. circ., 1 Mei 1932, Op. Cit. 28 Baca selanjutnya Tjatur Raharso, Op. Cit., 327-346. persyaratan, baik terhadap pihak ketiga maupun terhadap calon pasangannya sendiri, 2agar tidak terjadi kerugian moral yang besar. Peneguh nikah janganlah menikahkan kalau ia melihat adanya kemungkinan pernikahan bersyarat, atau tidak-adanya 1izin tertulis dari Ordinaris wilayah. Di lain pihak, Ordinaris wilayah janganlah menolak izin tertulis itu tanpa alasan yang wajar. Bagaimanapun juga perkawinan dengan syarat mengenai sesuatu di masa lampau atau saat ini tanpa izin tertulis tetaplah sah, karena ketentuan itu hanyalah demi halalnya saja. Meski demikian, izin tertulis itu akan menjadi bukti dokumental yang amat penting mengenai adanya pembubuhan persyaratan. Penolakan izin 1oleh Ordinaris wilayah dan peneguhan nikah yang tidak halal juga akan berguna sebagai pembuktian mengenai pernikahan bersyarat itu sendiri. Jadi, ada 2 2(dua) hal yang membutuhkan izin atau otorisasi dalam perkawinan bersyarat, yakni (i) untuk halalnya pembubuhan persyaratan pada kesepakatan nikah, dan (ii) untuk meneguhkan perkawinan itu sendiri. 1.1.9 Perkawinan Campur Beda-Gereja Perkawinan campur beda-Gereja merupakan perkawinan yang 1dilarang oleh hukum. Kan. 1124 menetapkan bahwa perkawinan antara dua orang dibaptis, yang diantaranya satu dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya

setelah baptis, sedangkan pihak yang lain tercatat pada Gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik, dilarang (prohibitum est) tanpa izin tegas (expressa licentia) dari otoritas yang berwenang. Paus Paulus VI menunjukkan beberapa kesulitan yang muncul dari perkawinan campur beda-Gereja ini. Tidak jarang pasangan suami-istri memiliki pandangan yang berbeda atau kontras mengenai hakikat sakramental perkawinan dan mengenai makna istimewa 2dari perkawinan yang diteguhkan di Gereja. Perbedaan pandangan juga berkisar pada interpretasi atas prinsip-prinsip moral yang terkandung di dalam 1perkawinan dan keluarga, seputar ketaatan kepada Gereja dan kompetensi khas yang dimiliki otoritas gerejawi. Hanya jika kesatuan umat kristiani sudah dipulihkan, kesulitan dan persoalan tersebut akan mudah diatasi sepenuhnya.29 Selain itu, ada beberapa keprihatinan dan sekaligus peluang pastoral mengenai kawin- campur beda-Gereja ini. Pertama, adanya perbedaan doktrinal dan disiplin gerejawi seputar perkawinan antara Gereja Katolik dan non-Katolik. Kedua, perpecahan yang ada dalam tubuh Gereja dimasukkan lewat perkawinan ke dalam relasi suami-istri, dan lewat orangtua perpecahan itu dimasukkan ke dalam tubuh keluarga. Ketiga, perkawinan itu menambah permasalahan tersendiri, terutama dalam hal penghayatan 1iman Katolik dan pendidikan anak-anak secara Katolik. Keempat, tidak jarang persoalan sudah timbul sebelum perkawinan 29 Paulus VI, Litt.Ap. M.P. Matrimonia mixta, 31 Maret 1970, Pengantar (dalam EV 3: 2420). dirayakan, yakni ketika pasangan menentukan tata-peneguhan dari gereja yang mana 4yang akan digunakan untuk merayakan perkawinan. Kelima, di satu pihak Gereja melarang peneguhan ganda (kan. 1127, §3), namun di lain pihak perlu dihindari terjadinya peneguhan nikah 1di luar Gereja Katolik, kecuali bila ada dispensasi dari Ordinaris wilayah (kan. 1127, §2). Keenam, perkawinan campur beda-Gereja bisa dilangsungkan secara ekumenis, yakni di hadapan seorang peneguh Katolik bersama dengan pendeta, dengan tetap memenuhi ketentuan tentang forma canonica (kan. 1108, §§1-2). Ketujuh, namun peneguhan nikah dengan perayaan Ekaristi menimbulkan kesulitan tersendiri, yakni semakin menegaskan perbedaan dan keterpisahan yang mencolok 1antara pihak Katolik dan non-Katolik,

khususnya ketika menyambut komuni kudus, serta bahaya terjadinya communicatio in sacris (lih. kan. 844, §§1- 5; kan. 1365).30 Kedelapan, dalam perkawinan campur beda-Gereja pasangan nikah perlu didorong untuk lebih banyak bergaul dengan saudara-saudari seiman, dan di lain pihak disemangati untuk mengembangkan sikap toleransi dan kerjasama timbal-balik.31 Berhubung segala persoalan dan sekaligus peluang pastoral itu, norma kanonik menegaskan perlunya izin yang tegas dari Ordinaris wilayah untuk peneguhan perkawinan tersebut. Izin itu diberikan jika ada alasan yang wajar dan masuk akal, serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kan. 1125, yakni (a) deklarasi kesediaan pihak Katolik untuk menjauhkan bahaya meninggalkan iman Katolik, (b) janji yang jujur dari pihak Katolik untuk berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik, (c) pemberitahuan janji pihak Katolik kepada pihak non-Katolik, (d) kedua pihak diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan yang tidak boleh mereka kecualikan. Norma-norma partikular yang ada, baik dari Konferensi para Uskup maupun dari keuskupan setempat, hendaknya juga diindahkan. 1.1.10 Perkawinan Rahasia Perkawinan yang dilangsungkan secara rahasia tidak secara eksplisit dilarang, namun membutuhkan izin (permissus) dari Ordinaris wilayah, yang diberikan atas alasan yang berat dan mendesak (kan. 1130). Banyak aspek dari formalitas yuridis perkawinan yang dihilangkan dalam perayaan nikah ini, baik penyelidikan kanonik, pengumuman nikah, maupun perayaannya sendiri. Dengan kata lain, pemberian izin membawa-serta bahwa penyelidikan kanonik pra-nikah juga dilakukan secara rahasia. Rahasia mengenai perkawinan yang telah dilangsungkan harus dijaga oleh Ordinaris wilayah, imam yang meneguhkan, para saksi serta suami-istri itu sendiri (kan. 1131). Perkawinan yang dilangsungkan secara rahasia hendaknya dicatat hanya dalam buku catatan khusus, yang harus disimpan dalam arsip Kuria Keuskupan (kan. 1133). Namun, kerahasiaan ini tidak berlaku mutlak, melainkan bersyarat (kan. 1132). Bahkan kewajiban menjaga rahasia perkawinan terhenti berdasarkan 30 Bdk. Piet Go – Suharto SH, Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja, cet. 4, Dioma, Malang 2003, hlm. 89. 31 Lih. Konferensi Waligereja Indonesia, Pedoman Pastoral Keluarga, cet. 3, Obor, Jakarta 2011, no.

42-43. hukum sendiri (ipso iure), yakni jika kerahasiaan itu justru menimbulkan sandungan berat (misalnya kesan kumpul kebo) atau jika kerahasiaan itu bisa menimbulkan 1ketidakadilan terhadap kesucian perkawinan (misalnya dimanfaatkan oleh yang bersangkutan untuk mencoba menikah lagi). Berhentinya kewajiban menjaga rahasia ini hendaknya diberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebelum perkawinan dilangsungkan. 1.2 2Larangan Administratif Larangan administratif ialah larangan yang dibuat oleh pemegang kuasa eksekutif atau administratif dalam Gereja, atas dasar pertimbangan pastoral khusus dan dalam kasus partikular. Hal ini sejalan dengan ketentuan kan. 392 yang menegaskan bahwa otoritas gerejawi memiliki 1hak dan kewajiban untuk menegakkan kesejahteraan umum dan untuk menjauhkan setiap kemungkinan penyalahgunaan atau pelanggaran disiplin gerejawi, khususnya yang berkaitan dengan perayaan sakramen-sakramen, termasuk sakramen perkawinan. Hal ini juga sesuai dengan prinsip umum hukum perkawinan, bahwa semua orang dapat melangsungkan perkawinan, sejauh tidak dilarang hukum (kan. 1058). 2Berdasarkan sifatnya yang kasuistik dan partikular, tidak ada daftar yang pasti dan lengkap mengenai larangan administratif ini, meskipun ada ketentuan-ketentuan umum. Menurut norma kan. 1077, §1 Ordinaris wilayah (bukan pastor paroki!)32 dapat melarang umatnya untuk melangsungkan perkawinan, juga jika perkawinannya diteguhkan di tempat lain. 1Namun, Ordinaris wilayah tidak dapat menambahkan klausul yang menggagalkan (diriment clause) pada larangan tersebut. Pencantuman klausul semacam itu tetap merupakan wewenang mutlak otoritas tertinggi Gereja (kan. 1077, §2). 2Agar larangan tidak dibuat secara sewenang-wenang hingga melanggar secara tidak adil hak fundamental untuk menikah (kan. 1058), maka larangan yang dibuat oleh Ordinaris wilayah itu terikat oleh persyaratan-persyaratan berikut ini. a Larangan hanya dikenakan pada perkawinan-perkawinan tertentu (matrimonium in casu particulari). Karena itu, larangan tidak bisa dibuat dan didestinasikan untuk semua umat, misalnya melalui UU partikular atau dekret umum. Larangan juga tidak bisa dibuat untuk semua perkawinan, sekalipun dari kelompok atau kategori tertentu, misalnya semua pasangan beda-Agama atau beda-Gereja. b Larangan dikenakan 1hanya untuk sementara

waktu, tidak bisa dikenakan seumur hidup atau untuk waktu yang tidak ditentukan. Kalau tidak, larangan bisa berubah hakikatnya menjadi "halangan tetap". Jadi, begitu alasan atau motif larangan terhenti, larangan itu harus segera dicabut. c Larangan dikenakan hanya karena alasan yang berat dan masih berlangsung. Bisa jadi pernikahan tertentu mengancam kesejahteraan suami atau istri itu sendiri, 32 Ordinaris wilayah dapat memberikan perintah individual yang mewajibkan seseorang secara langsung dan menurut hukum untuk tidak melakukan sesuatu (kan. 49). menimbulkan skandal publik, mengancam kesejahteraan umum atau martabat sakramental perkawinan. Jadi, larangan tidak pernah boleh dimaksudkan sebagai hukuman, melainkan sebagai perlindungan terhadap kebaikan umum dan kesejahteraan individu. Jika alasan berat terhenti, larangan harus segera dicabut. d. Larangan hanya dikenakan pada bawahannya sendiri, yang memiliki domisili atau kuasi-domisili di wilayahnya (kan. 107, §1), ke mana pun bawahannya itu pergi, baik di dalam maupun di luar wilayahnya. Namun, larangan semacam itu juga bisa dikenakan pada orang-orang bukan bawahan yang sedang berada di wilayahnya. e. Larangan hendaknya diberikan secara tertulis dan diberitahukan kepada yang bersangkutan (bdk. kan. 37; 49; 51; 54-56). Bentuk tertulis ini menjadi jaminan serta bukti yang jelas dan pasti untuk efektivitas tindakan administratif itu sendiri. Selanjutnya, orang yang terkena larangan hendaknya diberi perhatian dan bantuan pastoral yang khusus untuk menghadapi situasinya. f. Setiap larangan yang dibuat oleh Ordinaris wilayah hanya mengenai halalnya, bukan mengenai validitas perkawinan. 1.3 Larangan Yudisial Yang dimaksud dengan larangan yudisial33 di sini ialah larangan nikah yang bersumber dari keputusan atau dekret dewan hakim dalam pengadilan gerejawi, khususnya dalam putusan yang menyatakan nulitas perkawinan.34 Menurut norma kan. 1684, §1, dengan putusan kedua dari pengadilan banding yang mengafirmasi atau meratifikasi dekret nulitas dari pengadilan tingkat pertama (keuskupan), pihak-pihak yang perkawinannya dinyatakan tidak sah, dapat menikah lagi setelah dekret atau putusan kedua itu diberitahukan kepada mereka. Perubahan status memulihkan hak fundamental mereka untuk menikah lagi. Namun, dalam dekret ratifikasi tersebut hakim dapat mencantumkan larangan untuk menikah lagi bagi salah satu atau kedua pihak. Ini

dilakukan bila berdasarkan perkaranya dewan hakim dari tribunal banding mempertimbangkan dan memutuskan perlunya dikenakan larangan tersebut, terutama bila tribunal yang mengajukan banding tidak atau belum mencantumkan larangan itu. Sebaliknya, bila tribunal yang lebih rendah sudah menambahkan larangan (vetitum, prohibition) pada putusannya, maka menjadi kewenangan tribunal banding untuk mengonfirmasi atau tidak larangan itu.35 Beberapa contoh formulasi larangan nikah berikut ini (tercetak miring) diambil dari beberapa putusan Rota Romana. 33 Kata Latin iudicialis, iudiciale berkaitan dengan fungsi dan pelaksanaan tugas seorang iudex (= hakim). Kata iudex, iudicis sendiri merupakan gabungan dari ius (hukum) dan dicere (mengatakan). Jadi, secara etimologis hakim ialah orang yang berdasarkan kuasa jabatannya mengucapkan norma hukum dan menegakkan keadilan (ius) atas sebuah perkara hukum. 34 Baca selanjutnya praksis deklarasi nulitas dalam Gereja, dalam Tjatur Raharso, Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik, edisi revisi, Dioma, Malang 2014, hlm. 121-125. 35 Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif, Instr. Dignitas Connubii (= DC) 25 Januari 2005, art. 251, §3. a. "Affirmative, seu constare de Matrimonii nullitate in casu ob incapacitatem viri actoris assumendi onera coniugalia ob causas naturae psychicae (can. 1095, no. 3), vetito eidem viro transitu ad alias nuptias inconsulto loci Ordinario"36 ("afirmatif, atau terbukti nulitas perkawinan dalam kasus ini karena ketidakmampuan dari pihak laki-laki untuk mengemban kewajiban perkawinan karena alasan-alasan psikis (kan. 1095, no. 3), dengan larangan bagi pihak laki-laki untuk menikah lagi, tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan Ordinaris wilayah"). b. "Affirmative, seu constare de Matrimonii nullitate, in casu, dumtaxat ob incapacitatem viri conventi assumendi essentiales Matrimonii obligationes, vetito eidem viro transitu ad alias nuptias inconsulto loci Ordinario, praehabita peritia psychiatrica in persona eiusdem viri"37 (afirmatif, atau terbukti nulitas perkawinan dalam kasus ini, sekurang-kurangnya karena ketidakmampuan dari pihak laki-laki tergugat untuk mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan, dengan larangan untuk menikah lagi bagi pihak laki-laki tersebut, tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan Ordinaris wilayah, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli psikiatri mengenai kondisi

pihak laki-laki). c. “Affirmative, seu confirmandam esse sententiam rotalem diei 14 maii 1999, idest constare de incapacitate viri conventi assumendi essentiales Matrimonii obligationes, in casu. Vetito autem eidem viro transitu ad alias nuptias, inconsulto hoc Tribunali Apostolico”38 (“afirmatif, atau harus diratifikasi putusan Rota tertanggal 14 Mei 1999, yakni terbukti ketidakmampuan pihak laki-laki tergugat untuk mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan. Namun, pihak laki-laki dilarang untuk melangsungkan perkawinan baru, tanpa sebelumnya berkonsultasi dengan tribunal apostolik). Larangan yudisial semacam itu pertama kali muncul dalam praksis tribunal, baru kemudian diatur dalam legislasi kanonik pada abad 20 yang lalu.39 Larangan nikah dikenakan pada beberapa orang dan kasus. Pertama, larangan dikenakan pada pihak yang lewat proses persidangan terbukti menderita impotensi absolut.40 Impotensi ini merupakan halangan yang bersumber dari hukum kodrati dan tidak bisa didispensasi (kan. 1084). Larangan bersifat mutlak bukan berdasarkan putusan nulitasnya, melainkan berdasarkan halangan yang muncul ke permukaan dalam proses persidangan. Perkawinan kedua dilarang dilangsungkan tanpa persetujuan Ordinaris wilayah, yang sebelumnya perlu mendengarkan pendapat tribunal yang telah mengeluarkan putusan dan menambahkan larangan itu. Konsultasi ini diperlukan karena hanya dengan membaca bagian dispositif dari putusan, Ordinaris wilayah tidak memiliki semua elemen yang diperlukan untuk melakukan discernment secukupnya.41 36 Coram Sable, 13 Januari 2000, dalam Rotae Romanae Tribunal, Decisiones seu Sententiae, vol. XCII, Città del Vaticano 2007, hlm. 10. 37 Coram Ferreira Peña, 13 April 2000, Ibid., 338. 38 Coram Ciani, 10 Mei 2000, Ibid., 364. 39 T. Vanzetto, “Il Divieto di Passare a Nuove Nozze”, dalam QDE 22 (2009) 309. 40 DC, art. 251, §1. 41 Vanzetto, Art. Cit., 313. Kedua, larangan harus dikenakan pada pihak yang terbukti tidak mampu menikah secara permanen, yakni yang mengalami kekurangan dalam menggunakan akal budinya secara struktural dan tidak bisa diperbaiki (kan. 1095, 10). Demikian juga, larangan harus dikenakan pada pihak yang menderita cacat berat dalam kemampuan menegaskan penilaian mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan yang harus diserahkan dan diterima secara timbal-balik (kan.

1095, 20), dan pihak yang tidak mampu mengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan karena alasan psikis (kan. 1095, 30). Untuk kedua kasus terakhir ini, larangan harus ditambahkan bilamana akta persidangan dan pendapat ahli yang terlibat dalam persidangan jelas menunjukkan bahwa perkawinan tidak sah karena adanya gangguan psikis, yang sifatnya struktural 10dan tidak bisa atau sulit diperbaiki. Dalam hal ini, Ordinaris wilayah perlu ekstra hati-hati dan bijaksana dalam mengizinkan perkawinan kedua. Karena itu, sangatlah masuk akal bila ia harus berkonsultasi lebih dulu dengan tribunal yang telah menetapkan larangan itu.42 Sebaliknya, 2larangan nikah tidak perlu dikenakan bilamana selama proses persidangan pihak yang menjadi penyebab tidak sahnya perkawinan karena alasan psikis, telah mencapai tingkat kematangan tertentu, barangkali dengan bantuan psikoterapi yang memadai, sehingga tampak jelas kedewasaannya dan mampu mengemban hak dan kewajiban perkawinan. Ketiga, larangan dapat dikenakan juga pada pihak yang telah menyebabkan batalnya pernikahan karena tipu muslihat atau simulasi (lih. kan. 1101).43 Namun, untuk kasus ini tribunal gerejawi harus mempertimbangkan berdasarkan keadaan perkaranya, apakah perlu ditambahkan atau tidak larangan itu. Jadi, tidak ada otomatisme bahwa larangan harus dicantumkan dalam putusan. Bagaimanapun juga, jika larangan harus dikenakan, maka pihak yang terlarang tidak bisa melangsungkan pernikahan baru, kecuali yang berwenang meneguhkannya telah 1berkonsultasi sebelumnya dengan Ordinaris wilayah tempat perkawinan itu akan dilangsungkan. Larangan nikah harus dikenakan, bilamana pelaku simulasi atau eksklusi memiliki reservasi tertentu melawan hakikat perkawinan atau salah satu proprietas hakiki perkawinan, yang diakibatkan oleh mentalitas, gaya hidup, atau ideologi tertentu, dan bila semuanya itu masih ada dan berpengaruh kuat pada yang bersangkutan, baik secara riil maupun berdasarkan presumsi dewan hakim yang masuk akal. Mentalitas perceraian dan budaya perselingkuhan yang semakin parah dalam masyarakat setempat bisa memperbesar risiko terjadinya simulasi juga dalam perkawinan kedua.44 Sebaliknya, bila kehendak bersimulasi disebabkan oleh situasi dan kondisi yang bersifat sementara, atau sebagai pertahanan diri pelaku terhadap keragu- raguan dirinya

dan peliknya pernikahan yang harus ditempuh, dan semuanya itu sudah 42 DC, art. 251, §1; Vanzetto, Art. Cit., 312. 43 Bdk. DC, art. 251, §2 44 P. V. Pinto, I Processi nel Codice di Diritto Canonico, Libr. Editrice Vaticana – Pont. Univ. Urbaniana, Città del Vaticano 1993, hlm. 523. terlewati selama persidangan nulitas, maka sebaiknya larangan nikah tidak dicantumkan dalam putusan nulitas. Tidak mustahil hidup seseorang berubah menjadi lebih baik dan lebih matang dalam perjalanan waktu. Bisa terjadi, seseorang tidak hanya menyesal bahwa perkawinannya telah bubar, melainkan juga sungguh-sungguh memperbaiki diri dan ingin bertobat. Kalau sebelumnya ia pernah menolak dan melawan nilai-nilai perkawinan yang sejati, kini ia ingin menyambut dengan sukarela apa yang diajarkan oleh Gereja mengenai perkawinan. Bila akta persidangan menunjukkan perubahan positif seperti itu, larangan nikah menjadi sesuatu yang melanggar keadilan dan cinta kasih, serta tidak menghargai perkembangan positif yang sudah diupayakan dan dicapai oleh yang bersangkutan.45 Berkaitan dengan perkara nulitas yang mengandung unsur tipu-muslihat, penilaian dan pertimbangan dewan hakim harus mengarah kepada objek penipuan dan sejauh mana si penipu bisa dipercayai. Dalam kasus ini larangan nikah berfungsi untuk menghindari terulangnya tindak penipuan, dan pelaku didorong untuk jujur dengan diri sendiri mengenai semua yang bisa mengganggu relasi interpersonal dengan pasangan. Ada yang berpendapat bahwa larangan nikah juga bisa dikenakan pada pihak yang terbukti tidak menunjukkan kemauan untuk berperilaku sebagaimana seharusnya orang menikah.46 Sebaliknya, larangan nikah tidak bisa dicantumkan pada putusan nulitas perkawinan, yang batal karena ketakutan (metus) atau kekeliruan mengenai diri orang (error in persona).47 Dari semua yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa ada kasus di mana larangan nikah harus diaplikasikan, dan kasus di mana hal itu tidak harus, bahkan tidak boleh dikenakan. Larangan bisa bersifat sementara atau tetap, bisa mengenai salah satu atau kedua pihak. Namun, tidak ada otomatisme dan formalisme dalam menjatuhkan larangan. Dengan kata lain, vetitum ditambahkan pada putusan hanya jika perlu (si casus ferat, if need be).48 Meneguhkan perkawinan yang ternyata tidak sah, dan juga kemudian bubar, merupakan sumber

penderitaan, bahkan barangkali menjadi biang skandal dan ketidakadilan, yang diderita khususnya oleh pihak yang bukan menjadi penyebab ketidaksahan perkawinan. Di sinilah terletak ratio legis dari larangan nikah, yakni agar otoritas gerejawi tetap bertindak ekstra hati-hati dan bijaksana dengan melarang pihak yang menjadi penyebab tidak sahnya perkawinan yang pertama untuk meneguhkan pernikahan baru, sampai jelas bahwa pihak yang bersangkutan telah mengalami perubahan dalam kurun waktu antara perkawinan pertama yang dinyatakan tidak sah dan peneguhan perkawinan yang baru. Dengan kata lain, perlu diperhatikan dengan baik jarak waktu antara kegagalan perkawinan dan putusan yang menyatakan kebatalan nikah. Bila jarak itu panjang atau lama, sangat mungkin terjadi 45 Vanzetto, Art. Cit., 314-315. 46 F. J. Ramos, I Tribunali Ecclesiastici, ed. 2, Pont. Univ. S. Tommaso d'Aquino, Roma 2000, hlm. 577. 47 Vanzetto, Art. Cit., 309. 48 DC, art. 250, 30 bahwa pihak-pihak yang menikah telah melakukan refleksi mendalam dan menyeluruh atas pengalaman pahit dari perkawinan pertama, sehingga terjadi perubahan-perubahan positif yang signifikan pada mereka. Di sinilah dewan hakim perlu melakukan discernment yang komprehensif untuk menjatuhkan larangan nikah atau tidak.49 Hakikat yuridis dari larangan nikah ini terletak dalam kaitannya dengan putusan nulitas itu sendiri. Bagian dispositif dari putusan kebatalan terdiri atas argumentasi in iure dan in facto yang mengarah kepada putusan hakim. Inilah unsur yang paling esensial dan konstitutif dari putusan nulitas, karena mendefinisikan objek persengketaan dan menetapkan hak orang per orang dengan mengaplikasikan hukum pada kasus konkret. Sedangkan, larangan sebenarnya tidak termasuk bagian substansial dari putusan hakim (bdk. kan. 1611-1612), melainkan dicantumkan sebagai "catatan kaki" dari putusan. Larangan dilihat sebagai tindakan antisipatif dan kehati-hatian hakim (precaution). Dengan kata lain, bagian dispositif putusan hakim berfungsi menegakkan dan menetapkan hak orang per orang, menyeimbangkan relasi keadilan di antara dua pihak yang berperkara, dan menetapkan status mereka yang sebenarnya. Sedangkan larangan sekadar merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan untuk menggunakan lagi hak nikahnya di kemudian hari. Namun, larangan tersebut bukanlah sebuah ketentuan yang membuat

tindakan tidak sah (invalidating effect), sekalipun dibuat oleh pengadilan banding atau bahkan Rota Romana sendiri. Hanya otoritas tertinggi Gereja saja yang dapat menambahkan klausul yang menggagalkan pada suatu larangan (kan. 1077, §2). Larangan tidak mencabut hak. Hak tetap utuh, namun pelaksanaannya dibatasi dan dikenai persyaratan.50 Larangan itu sekadar merupakan peringatan yang serius, baik bagi yang terkena larangan maupun bagi otoritas gerejawi yang berwenang. Pihak-pihak terkait perlu berkonsultasi dengan tribunal yang menetapkan larangan itu, bilamana pihak yang bersangkutan ingin menikah lagi. Larangan itu hanya mau menegaskan ketentuan umum bahwa sebelum sebuah perkawinan dirayakan, haruslah pasti bahwa tidak satu hal pun menghalangi perayaannya yang sah dan licit (kan. 1066). Selanjutnya, menjadi tugas Ordinaris wilayah dari tempat dirayakannya perkawinan yang kedua untuk mencabut larangan itu, dengan berkonsultasi lebih dulu dengan tribunal yang telah menetapkan larangan itu. Bila terjadi perkawinan kedua dengan melanggar larangan yudisial, perkawinan tidak menjadi tidak sah karena pelanggaran itu. Meski tidak memengaruhi validitas perkawinan, namun mengabaikan atau melanggar larangan itu sama dengan mengabaikan hakikat dan tujuan yuridis-pastoral dari larangan itu. Mengabaikan larangan bisa berisiko bahwa perkawinan yang berikutnya akan tidak sah lagi karena faktor yang sama yang telah membuat 49 Bdk. Vanzetto, Art. Cit., 315. 50 M. J. Arroba Conde, Diritto Processuale Canonico, Ediurcla, Roma 1993, hlm. 471-472. perkawinan sebelumnya dianulasi, sekalipun hal ini bersifat hipotetis saja. Sebagaimana sudah dikatakan, Gereja ingin membela kesucian perkawinan dengan mencantumkan sebuah larangan, yang berlaku sampai ada kepastian bahwa pihak yang terkena larangan menunjukkan kehendak dan kemampuan mengemban hak dan kewajiban perkawinan.51 Bila perkawinan kedua ternyata juga tidak sah, maka nulitasnya tetap harus dibuktikan, sementara itu pelanggaran terhadap vetitum yang pernah dijatuhkan bisa dimanfaatkan sebagai indikasi dalam pengumpulan bukti untuk pernyataan nulitas.52 Ada yang lebih suka menggunakan monitum daripada vetitum. Monitum merupakan peringatan bercorak pastoral, yang bertujuan agar gembala Gereja mempersiapkan pasangan yang akan menikah secara lebih

khusus dan serius sebagaimana dituntut oleh kan. 1063, 20.53 Kan. 1685 menetapkan agar batalnya perkawinan serta larangan-larangan yang ditetapkan, dicatat secepat mungkin dalam buku perkawinan dan buku baptis. Berhubung ini merupakan larangan, tidak diperlukan dispensasi apa pun, melainkan cukup konsultasi pada pembuat larangan itu. Kan. 1066 menetapkan bahwa sebelum perkawinan dirayakan, haruslah pasti tidak ada satu hal pun menghalangi perayaannya yang sah dan licit. Melanggar larangan membuat perkawinan yang diteguhkan tidak halal, namun tidak memengaruhi keabsahannya. Sah-tidaknya semata-mata bergantung pada cacat-tidaknya kesepakatan nikah dari perkawinan yang kedua. Kodeks tidak memberikan prosedur khusus apa pun, baik untuk membuat larangan itu maupun untuk mencabutnya. Bila larangan dibuat selama proses persidangan, maka seharusnya tribunal itu sendiri memberikan perlindungan terhadap hak orang yang kebebasannya dibatasi oleh larangan itu. Bila larangan itu dibuat oleh Ordinaris wilayah, kiranya prosedur yang dituntut oleh kan. 50-51 perlu diperhatikan.54 Selanjutnya, pencabutan larangan pasti dilakukan bila penyebab dikenakannya larangan telah terhenti. Dalam keragu-raguan apakah alasan itu telah terhenti atau tidak, misalnya soal impotensi, hendaknya diterapkan ketentuan yang mengatur keraguan akan adanya halangan nikah impotensi (kan. 1084, §2).55 2. Halangan Nikah 2.1 Pengertian Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, KHK 1983 hanya mengenal halangan yang sifatnya menggagalkan (diriment impediments). Kan. 1073 membuka seluruh rangkaian norma yang mengatur halangan nikah dengan ketentuan ini: “Halangan yang menggagalkan membuat seseorang tidak mampu untuk melangsungkan perkawinan secara sah”. Dengan demikian, semua halangan nikah yang termuat dalam kan. 1083-1094 bisa dikategorikan 51 C.A. Cox, dalam New Commentary on the Code of Canon Law, Cit., 1778. 52 Vanzetto, Art. Cit., 310. 53 Cox, Op. Cit., 1779. 54 Ibid., 1778. 55 Arroba Conde, Op. Cit., 472. sebagai leges inhabilitantes, yakni UU yang-menjadikan-orang-tidak-mampu (inhabiles) melakukan tindakan yuridis tertentu (bdk. kan. 10). Seseorang dikatakan memiliki kemampuan untuk menikah (capacitas nubendi), kalau ia memiliki kemampuan kodrati (capacitas naturalis)56 dan kemampuan yuridis (capacitas iuridica) untuk menikah. Halangan-halangan nikah

dapat menyentuh kapasitas natural dan kapasitas yuridis tersebut. Seseorang dikatakan "tidak mampu" bila ia tidak memiliki seluruhnya atau sebagian unsur esensial yang sifatnya konstitutif bagi tindakan yuridis yang akan dilakukannya. Ini disebut improper inability. Di sini ketidakmampuannya sekadar "dinyatakan" (deklaratif). Tindakan yang dilakukannya menjadi tidak sah, karena ketidakmampuannya bersifat absolut. Sebagai contoh, halangan yang bersumber dari impotensi untuk melakukan relasi seksual sekadar "menyatakan" (deklaratif) ketidakmampuan absolut seseorang untuk menikah berdasarkan hukum kodrat. Selanjutnya, seseorang bisa juga dikatakan "tidak mampu" melakukan tindakan yuridis, bila ia mengalami kekurangan seluruhnya atau sebagian dari kemampuan yang dituntut atau ditetapkan oleh hukum demi sahnya tindakan. Ini disebut proper inability. Di sini ketidakmampuan bersumber dari adanya ketentuan mengenai halangan. Tindakan yang dilakukan orang itu menjadi tidak sah karena penetapan yuridis. Sebagai contoh, halangan ikatan nikah sebelumnya menetapkan seseorang (konstitutif) menjadi tidak mampu untuk menikah berdasarkan hukum kodrat.57 Halangan nikah yang menggagalkan bisa didefinisikan sebagai norma atau UU ilahi- positif, natural atau gerejawi, yang menyatakan (deklaratif) atau menetapkan (konstitutif) bahwa orang tidak mampu menikah secara sah.58 Dalam suatu perkawinan tidaklah penting apakah suatu halangan bersumber pada pribadi yang bersangkutan (misalnya faktor usia, impotensi) ataukah ditentukan oleh hukum positif gerejawi (misalnya penculikan, ikatan nikah sebelumnya, hubungan darah, kaul kekal kebiaraan, selibat, dan sebagainya). Jika halangan itu ada, maka yang bersangkutan tidak mampu melakukan perkawinan. Jadi, yang menjadi objek halangan ialah situasi dan kondisi objektif seseorang, yang berdasarkan hukum ilahi atau manusiawi membuatnya tidak mampu untuk menikah secara sah. Kan. 1073 menggabungkan sekaligus aspek incapacitating dan invalidating dari halangan nikah. Aspek incapacitating diungkapkan dalam frasa "tidak mampu menikah", sedangkan aspek invalidating diungkapkan dalam frasa "tidak dapat menikah secara sah". Ini berarti, sekalipun yang menjadi sasaran langsung dari norma halangan nikah sebenarnya adalah kapasitas pribadi seseorang, namun ketidakmampuan untuk menikah sekaligus berakibat

secara langsung pada tindakan itu sendiri. Maksudnya, tindakan yang dilakukan dalam 56 Termasuk dalam kemampuan kodrati itu ialah kemampuan fisik dan kemampuan psikologis (kemampuan akal budi dan kehendak) untuk menikah. 57 G.P. Montini, dalam AA.VV., Diritto Matrimoniale Canonico, Vol. I, [Studi Giuridici LVI], Libreria Ed. Vaticana, Città del Vaticano 2002, hlm. 353. 58 Ibid. keadaan tidak mampu itu adalah tindakan yang tidak sah (= halangan yang menggagalkan tindakan). Dengan demikian, norma halangan nikah mengandung leges inhabilitantes dan leges irritantes sekaligus.59 Halangan nikah memiliki daya antisipatif (= membuat orang tidak mampu untuk menikah), dan sekaligus efek postisipatif (= membuat tidak sah perkawinan yang telah dilakukan). Orang bisa mempersoalkan fungsi atau kegunaan dari norma halangan nikah. Apakah norma itu tidak melanggar hak asasi setiap orang untuk menikah, yang diberikan oleh kodrat manusia sendiri? Jika dikatakan bahwa tujuan penentuan halangan nikah ialah mempromosikan kesejahteraan umum, mengapa tuntutan menjaga kesejahteraan umum bisa menekan atau mengalahkan hak individual untuk menikah? Bagaimanakah kedua tuntutan ini bisa berjalan bersama-sama? Kiranya orang masih bisa memahami dan mau menerima norma halangan nikah, jika fungsi dan tujuan norma itu bersumber dari hukum kodrati. Sebaliknya, tidaklah mudah melihat arti atau kegunaan halangan nikah, jika norma itu bersumber dari hukum positif yang dibuat oleh otoritas manusiawi atau gerejawi. Kan. 1058 menetapkan: “Semua orang dapat melangsungkan perkawinan, sejauh tidak dilarang hukum”. Kata “semua” menunjukkan bahwa kapasitas natural untuk menikah aslinya dimiliki oleh semua dan setiap orang berdasarkan pemberian kodrat. Ini adalah premis awal dan dasar. Dengan ketentuan itu Gereja mau menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menikah. Melarang atau menghalangi seseorang untuk menikah berarti menghalangi haknya untuk mengembangkan diri dan untuk mewujudkan panggilan khas hidupnya. Hak untuk menikah dan membangun keluarga adalah hak fundamental setiap individu, yang menyentuh bagian paling intim dan personal dari pribadi manusia. Piagam Hak-Hak Keluarga (Charter of the Rights of the Family), yang dirumuskan oleh Tahta Apostolik pada tanggal 22 Oktober 1983, menegaskan bahwa setiap pribadi manusia memiliki hak untuk

secara bebas memilih status hidupnya sendiri, dalam arti hak untuk menikah dan membentuk keluarga, atau sebaliknya hak untuk tidak menikah.60 Dalam lingkup Gereja Katolik hal yang sama ditetapkan sebagai norma fundamental bagi setiap umat beriman: "Semua orang beriman kristiani mempunyai hak atas kebebasan dari segala paksaan dalam memilih status kehidupan" (kan. 219). Namun sesuai tujuannya, hak asli dan kodrati untuk menikah tersebut tidak bisa diartikan sekadar sebagai hak atas perayaan nikah, atau hak untuk mengesahkan sembarang hubungan laki-laki dan perempuan. Hak untuk menikah tidak bisa diwujudkan dalam sebuah klaim subjektif agar pastor memberikan pengakuan formal terhadap relasi laki-laki dan 59 Selain dalam halangan-halangan nikah, norma yang menjadikan-perbuatan-tidak-sah (leges irritantes) terdapat juga dalam norma yang mengatur kesepakatan nikah (kan. 1095-1107) dan tata-peneguhan kanonik (kan. 1108-1123). Berkaitan dengan pengertian leges irritantes dan leges inhabilitantes, baca Tjatur Raharso, Sistem Legislasi Gereja Katolik, Dioma, Malang 2012, hlm. 189-195. 60 "All persons have the right to the free choice of their state of life and thus to marry and establish a family or to remain single" (Charter of the Rights of the Family, presented by the Holy See to all persons, institutions and authorities concerned with the mission of the family in today's world, art. 1) (dalam EV 18: 2284). perempuan, tanpa memedulikan semangat dan isi relasi itu. Dengan kata lain, hak untuk menikah mengandaikan dan menuntut adanya kehendak dan kemampuan pasangan untuk meneguhkannya sesuai dengan hakikat yang sebenarnya dari perkawinan, sebagaimana diajarkan oleh Gereja. Tidak ada seorang pun yang bisa meng-klaim hak untuk perayaan nikah. Hak untuk menikah berarti hak untuk merayakan perkawinan yang autentik. Karena itu, hak itu tidak boleh ditolak bilamana calon suami-istri memiliki kehendak dan kapasitas untuk membentuk suatu consortium totius vitae (kebersamaan seluruh hidup) yang sungguh-sungguh, yakni kehidupan suami-istri yang benar-benar terarah kepada perkembangan dan realisasi diri bersama, sesuai dengan maksud dan kehendak asli dari Allah Sang Pencipta terhadap perkawinan dan keluarga. Sebaliknya, perayaan nikah bisa ditolak bilamana kapasitas itu tidak ada, atau calon pasangan memiliki tujuan yang bertentangan

dengan hakikat perkawinan yang autentik.61 Sama seperti hak-hak fundamental yang lain, demikian juga hak untuk menikah tidak bisa dilaksanakan secara individualistis dan tanpa pengaturan, terutama bila kita mengingat bahwa perkawinan memiliki dimensi sosial yang sangat besar. Karena itu, pelaksanaan hak untuk menikah bisa dikenai pembatasan-pembatasan, entah berupa larangan atau pun halangan. Namun, pembatasan itu dapat dibenarkan hanya jika ada tuntutan lain yang lebih berat, serius, dan objektif, yang bersumber dari lembaga perkawinan itu sendiri atau yang berkaitan dengan relevansi sosial dan publiknya. Dengan kata lain, pembatasan-pembatasan itu tetap harus menghormati martabat dan hak-hak fundamental pribadi manusia.62 Larangan atau halangan inilah yang dimaksudkan oleh kan. 1058 ketika menegaskan bahwa semua orang yang tidak dilarang oleh hukum dapat menikah. Dengan ini mau dikatakan bahwa selain harus memiliki kapasitas natural, seseorang harus memiliki kapasitas yuridis untuk menikah, dalam arti orang tidak terkena larangan atau halangan yang ditentukan oleh hukum. Selanjutnya, pembatasan berupa larangan atau halangan bisa bersumber dari (i) hakikat dan struktur natural perkawinan itu sendiri, atau (ii) dari tuntutan melindungi nilai-nilai atau tujuan-tujuan tertentu perkawinan menurut perkembangan zaman. Ungkapan lain untuk halangan yang bersumber dari hakikat dan struktur natural perkawinan ialah halangan yang bersumber dari hukum kodrati. Hukum kodrati berlaku secara universal, dalam arti bahwa semua orang terikat dan tunduk pada gambaran atau cita-cita asali dan kodrati mengenai perkawinan yang ada dalam rencana Allah ketika Ia menciptakan dunia. Dalam hal ini, tidak bisa dikatakan bahwa halangan nikah mencabut 61 Benediktus XVI, sambutan kepada para fungsionaris Rota Romana, 22 Januari 2011, dalam L'Oss.Rom.-we, 26 Januari 2011, hlm. 4. 62 "Every man and every woman, having reached marriagable age and having the necessary capacity, has the right to marry and establish a family without any discrimination whatsoever; legal restrictions to the exercise of this right, whether they be of a permanent or temporary nature, can be introduced only when they are required by grave and objective demands of the institution of marriage itself and its social and public significance; they must respect in all cases the dignity and the

fundamental rights of the persons" (Charter of the Rights of the Family, art. 1a). hak kodrati seseorang untuk menikah, melainkan harus dikatakan bahwa seseorang tidak bisa menikah berdasarkan hukum kodrat itu sendiri. Dengan kata lain, dia tidak memiliki hak natural untuk menikah, karena haknya telah dicabut bukan oleh otoritas duniawi, melainkan oleh hukum kodrat itu sendiri. Sumber lain yang menetapkan larangan atau halangan nikah ialah otoritas manusiawi. Frasa "sejauh tidak dilarang hukum" dari kan. 1058 justru merujuk pada larangan yang diciptakan melalui hukum positif, entah oleh otoritas sipil ataupun otoritas gerejawi. Otoritas gerejawi membaca dan menilai tanda-tanda zaman, kemudian melihat nilai-nilai atau tujuan-tujuan perkawinan yang secara urgen perlu dilindungi, dipromosikan dan ditegakkan, antara lain dengan cara menentukan larangan dan halangan nikah. Selain itu, otoritas yang sama bisa melihat relevansi atau konsekuensi yang berat dari suatu perkawinan terhadap kehidupan sosial dan publik. Namun, karena menyangkut hak yang paling intim dan personal dari setiap individu, intervensi otoritas publik haruslah terbatas pada hal-hal minimal yang dituntut untuk mewujudkan kebaikan umum (bonum commune) itu. Halangan nikah yang bersumber dari tindakan otoritas gerejawi seperti itu tunduk pada perubahan dengan berjalannya waktu, dalam arti bisa dihapus, dimodifikasi, diganti oleh otoritas yang sama demi kebaikan umum itu sendiri. Selain itu, halangan yang bersumber dari otoritas gerejawi tidak berlaku bagi semua dan setiap orang, melainkan hanya berlaku bagi anggota Gereja Katolik saja. Di sinilah orang sering merasakan halangan nikah sebagai pencabutan hak yang sebelumnya telah diberikan oleh kodrat manusia sendiri. Abate menjelaskan bahwa sekalipun larangan atau halangan nikah bersumber dari hukum manusia, entah sipil ataupun kanonik, hal itu tidak boleh sampai menyangkal hak objektif seseorang untuk menikah. Dengan tetap mengakui dan menghargai seutuhnya hak yang inheren dalam kodrat dan martabat pribadi manusia, otoritas publik dapat mengatur "pelaksanaan hak" itu, namun harus selaras dengan hukum ilahi. Otoritas publik dapat melakukannya demi menghormati atau membela perkawinan terhadap orang-orang yang dalam situasinya yang partikular dapat membahayakan tujuan, tuntutan, dan martabat perkawinan itu sendiri.63 Selanjutnya, harus dikatakan

bahwa perkawinan bukanlah melulu urusan individu atau pasangan yang bersangkutan, melainkan memiliki konsekuensi dan implikasi pada masyarakat luas, baik masyarakat sipil maupun jemaat beriman. Perkawinan merupakan sel fundamental masyarakat, sehingga tidak dapat tidak ia sangat memengaruhi kesejahteraan umum masyarakat. Sejak awal peradaban manusia hingga sekarang perkawinan termasuk urusan komunitas atau masyarakat. Di mana-mana baik masyarakat sipil maupun masyarakat agamis menentukan "lahirnya" dan "bubarnya" perkawinan. Intervensi masyarakat agamis dan sipil tidak sekadar berbentuk kontrol agar perkawinan dilaksanakan sesuai dengan 63 Dikutip oleh Montini, Op. Cit., 361. prosedur, melainkan menurut kompetensi dan bidang masing-masing menentukan apakah orang tertentu memiliki kemampuan yuridis untuk menikah atau tidak. Bagaimanapun juga, harus ada dasar dan tujuan hukum (ratio legis) yang sifatnya berat dan serius, yang melatarbelakangi setiap norma halangan nikah. Tanpa ratio legis legislator bisa dituduh melanggar hak asasi manusia secara semena-mena. Demikianlah, legislator manusiawi (termasuk Paus dan Konsili) menentukan halangan nikah untuk tujuan-tujuan positif, yaitu untuk melindungi dan menegakkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Secara negatif, halangan nikah dimaksudkan agar kerugian fisik atau psikologis tidak menimpa secara langsung orang-orang yang akan menikah, atau secara tidak langsung keluarga dan masyarakat (misalnya dalam kaitan dengan halangan usia, impotensi, ikatan nikah sebelumnya, penculikan, pembunuhan, hubungan darah, dan sebagainya). Akan kita lihat lagi kemudian ratio legis dari setiap norma halangan nikah. Untuk semua tujuan legitim itu hukum positif bisa melakukan intervensi berupa penetapan larangan atau halangan nikah untuk subjek-subjek dan kasus-kasus tertentu, dengan maksud untuk menegakkan dan mempromosikan kebaikan umum, yang memang merupakan tugas dan tujuan khas dari hukum positif. Sekalipun ada kesan bahwa hukum positif membatasi seseorang untuk melaksanakan hak yang diberikan oleh natura, namun bagaimanapun juga larangan oleh hukum positif itu tidak membatalkan atau menghapuskan premis awal dan dasar bahwa setiap orang dapat menikah. Jadi, halangan atau larangan nikah merupakan kekecualian untuk orang tertentu atau perkawinan

tertentu. Norma yang mengatur halangan nikah tidak boleh dikategorikan sebagai hukum pidana, meskipun norma tersebut membatasi pelaksanaan bebas hak privat (bdk. kan. 18). Halangan nikah ditentukan bukan sebagai hukuman, melainkan untuk mengejar nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang hakiki dan urgen dari lembaga perkawinan sendiri dan bagi kebaikan masyarakat. Ratio legis norma halangan nikah juga bisa dilihat lewat perbandingan dengan kesepakatan nikah. Norma mengenai kesepakatan nikah berkaitan secara erat dan langsung dengan isi substansial perkawinan, yakni aspek-aspek terdalam dan nilai-nilai fundamental dari persekutuan personal antara suami dan istri. Dengan kata lain, norma yang mengatur kesepakatan nikah hendak mewujudkan nilai atau dimensi personalistik perkawinan dan perjanjian nikah. Sebaliknya, norma halangan nikah berkaitan dengan profil yang lebih umum mengenai perkawinan, yakni berkaitan dengan komunitas umat beriman atau dengan nilai-nilai institusional dan makna religius dari perkawinan itu sendiri. Norma halangan nikah lebih ditujukan pada momen sebelum menikah, yakni untuk menghalangi pernikahan, sedangkan cacat kesepakatan nikah dimaksudkan untuk "membebaskan" seseorang dari ikatan nikah yang sudah terjadi, karena setelah perkawinan bubar ternyata terbukti bahwa kedua pihak atau salah satu pihak mengalami kekurangan struktural untuk membangun perkawinan yang sejati.64 2.2 Sumber Norma Halangan dan Otoritas yang Kompeten Kan. 223, §2 memberikan aturan dasar bahwa demi kesejahteraan umum otoritas gerejawi berwenang mengatur pelaksanaan hak-hak yang dimiliki kaum beriman kristiani. Jangan sampai terjadi bahwa mentang-mentang seseorang ingin melaksanakan hak-haknya, ia justru akan membahayakan kesejahteraan umum atau tatanan publik. Karena itu, otoritas publik atau pimpinan masyarakat berhak dan wajib melindungi kesejahteraan umum terhadap segala penyalahgunaan hak individual, dengan cara mengatur pelaksanaan hak-hak warganya, agar tindakan setiap warga berfokus dan menyumbang bagi kesejahteraan umum. Tentu saja hendaknya ini bukan merupakan tindakan sewenang-wenang, diskriminatif, atau tidak adil dari otoritas publik, melainkan harus sesuai dengan tatanan moral objektif. Kan. 1075, §1 menetapkan bahwa hanyalah otoritas tertinggi Gereja yang mempunyai kewenangan

untuk menyatakan secara autentik kapan hukum ilahi melarang atau menggagalkan perkawinan. Selanjutnya, paragraf 2 dari kanon tersebut menentukan bahwa hanya otoritas tertinggi yang sama yang juga berhak menetapkan halangan-halangan lain bagi orang-orang yang dibaptis. Yang dimaksud dengan otoritas tertinggi Gereja di sini adalah Paus dan Kolegium para Uskup yang dikepalai oleh Paus (bdk. kan. 331; 332; 336). 65 Patut dicatat bahwa paragraf 1 dari kan. 1075 menggunakan kata-kerja "menyatakan" (declarare, to declare) dalam kaitan dengan halangan yang bersumber dari hukum ilahi, sedangkan paragraf 2 menggunakan kata "menetapkan" (constituere, to establish) dalam kaitan dengan halangan-halangan lain. Ini berarti bahwa menciptakan halangan-halangan yang bersumber dari hukum ilahi bukanlah hak dan wewenang Gereja, melainkan Allah sendirilah pencipta halangan-halangan itu, sedangkan otoritas tertinggi Gereja hanyalah menggali, mengenali, mendeklarasikan, dan memproklamirkan secara autentik kepada manusia dan dunia (bdk. kan. 747, §1). Sebaliknya, mengenai halangan-halangan lain otoritas tertinggi Gereja sungguh-sungguh menciptakan dan menetapkan sendiri berdasarkan kewenangannya. Dari sinilah muncul istilah "halangan nikah yang bersumber dari hukum ilahi" dan "halangan nikah yang sifatnya semata-mata gerejawi". Halangan nikah yang sifatnya semata-mata gerejawi lebih merupakan kekecualian, yang harus dinyatakan secara jelas, serta ditafsirkan secara sempit, karena membatasi pelaksanaan bebas hak untuk menikah (kan. 1073). 64 Ibid., 360, 361. 65 Dalam Session XXIV (11 November 1563) Konsili Trente menegaskan bahwa Gereja memiliki kuasa untuk menetapkan halangan- halangan nikah: "If anyone says that the Church did not have the power to establish diriment impediments to marriage, or erred in doing so: let him be anathema" (Canones de sacramento Matrimonii, can. 4). Lih. Norman P. Tanner (ed.), Decrees of the Ecumenical Councils, vol. II, Sheed & Ward and Georgetown University Press, London-Washington 1990, hlm. 754. Berdasarkan kan. 1075, §1 di atas, kewenangan untuk menetapkan halangan nikah tidak dimiliki oleh otoritas gerejawi yang ada di bawah otoritas tertinggi itu, misalnya Konsili Partikular, Konferensi para Uskup, Uskup diosesan, dan lain-lain. Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, otoritas lain di bawah otoritas

tertinggi Gereja itu (misalnya Ordinaris wilayah, tribunal gerejawi) hanya bisa membuat larangan nikah, bukan halangan nikah. Selama proses revisi KHK ada banyak yang mengusulkan agar Konferensi para Uskup diberi kewenangan untuk menetapkan halangan partikular, baik yang sifatnya melarang maupun yang menggagalkan perkawinan. Usulan itu ditolak, karena akan menciptakan pengaturan yuridis yang berbeda-beda dari satu negara ke negara lain, yang pada gilirannya akan menimbulkan komplikasi yang tidak perlu. Legislator gerejawi menghendaki unifikasi dan uniformitas peraturan, yang pada gilirannya akan memberikan kepastian hukum.66 Kita sudah membahas sebelumnya bahwa Ordinaris wilayah tidak dapat menetapkan halangan nikah, melainkan dalam kasus partikular hanya dapat melarang umatnya (vetare, to forbid) untuk melangsungkan perkawinan. Larangan bersifat sementara, atas alasan yang berat, dan selama alasan itu ada (kan. 1077, §1). Selain itu, Ordinaris wilayah tidak dapat membubuhkan klausul yang sifatnya menggagalkan perkawinan pada larangan yang diciptakannya. Kewenangan untuk membubuhkan klausul yang sifatnya menggagalkan (invalidating clause) pada larangan yang diciptakan oleh Ordinaris wilayah, hanyalah dimiliki oleh Otoritas tertinggi Gereja.67 Pastor-paroki tidak pernah bisa menetapkan halangan atau larangan nikah atas inisiatif pribadi, melainkan semata-mata tunduk pada apa yang telah ditetapkan oleh norma hukum. Sebaliknya, oleh hukum Pastor-paroki bisa dilarang untuk meneguhkan nikah sebelum mendapatkan izin atau otorisasi dari Ordinaris wilayah, misalnya dalam kasus-kasus yang didaftar kan. 1071, §§1-2. Legislator gerejawi menghendaki agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat melecehkan penggunaan bebas hak setiap orang untuk menikah. Bisa jadi halangan atau larangan nikah tertentu berasal dari kebiasaan umat yang telah memiliki kekuatan hukum (bdk. kan. 23 dan seterusnya). Namun, sebuah kebiasaan tidak dapat memperoleh kekuatan UU kalau kebiasaan itu melawan hukum (contra legem) atau di luar hukum (praeter legem), kecuali yang masuk akal. Selanjutnya, kebiasaan yang dengan jelas ditolak dalam hukum, tidaklah masuk akal (kan. 24, §2). Di sinilah legislator gerejawi menolak (reprobatio) kebiasaan untuk memasukkan halangan nikah yang baru atau yang menghapus halangan nikah yang sudah ditetapkan oleh hukum

umum (kan. 1076). Dengan demikian, kebiasaan seperti itu tidak lagi masuk akal dan kehilangan rasionalitasnya. Tujuan dari penolakan kebiasaan ini ialah untuk menghindari adanya disiplin yang beranekaragam 66 Fornés, Op. Cit., 1152. 67 Lih. pembahasan sebelumnya mengenai "larangan administratif ". dan barangkali saling bertentangan berkenaan dengan halangan nikah, demi kejelasan dan kepastian hukum, dan agar hak nikah seseorang tidak dilanggar secara tidak adil (kan. 1058). 68 Otoritas sipil tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan halangan apa pun untuk perkawinan Katolik, kecuali hukum kanonik "mengkanonisasi" larangan dari UU sipil (bdk. kan. 22). Sebaliknya, negara memiliki kewenangan untuk mengatur sepenuhnya perkawinan orang-orang yang tidak dibaptis, dengan menaati sepenuh-penuhnya norma yang bersumber dari hukum ilahi positif dan kodrati. 2.3 Penafsiran Norma Halangan Menurut ketentuan kan. 10, yang harus dipandang sebagai UU yang menjadikan-orang- tidak-mampu hanyalah UU yang menentukan dengan jelas bahwa seseorang tidak mampu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan halangan nikah yang menggagalkan hanyalah yang menentukan dengan jelas (expresse) bahwa orang tidak mampu untuk menikah dengan sah. Itu berarti hanya yang ditetapkan dalam kan. 1083-1094 saja. Kalau ada norma halangan yang tidak memuat ketentuan jelas seperti itu, maka norma tersebut harus dikategorikan sebagai sekadar larangan.69 Kan. 14 juga perlu dipakai untuk menafsirkan dan mengaplikasikan norma halangan nikah. Ditetapkan di sana bahwa UU yang menjadikan-orang-tidak-mampu tidak mewajibkan kalau ada keraguan hukum (dubium iuris). Prinsip hukum umum lex dubia non obligat diterapkan sepenuhnya pada incapacitating laws dari norma halangan nikah, sehingga menjadi "impedimentum dubium, impedimentum nullum". Karena itu, jika ada keraguan hukum mengenai norma halangan nikah, maka norma itu dianggap tidak ada dan tidak menghalangi seseorang untuk menikah. Jika suatu perkawinan sudah dilangsungkan, meskipun ada keraguan hukum mengenai norma halangan, maka perkawinan itu dianggap tetap sah. Tentu saja prinsip ini hanya berlaku untuk UU yang sifatnya semata-mata gerejawi. Sedangkan UU yang bersumber dari hukum ilahi atau hukum natural selalu berlaku kapan pun dan di mana pun, dan bahkan memiliki daya wajib

retroaktif.70 Halangan nikah yang membuat orang tidak mampu menikah secara sah, tidak bisa sekadar diandaikan, melainkan harus ada secara riil dan objektif. Karena itu, jika ada keraguan fakta mengenai halangan nikah, maka diberlakukan kan. 87, §1, di mana setiap kali menurut penilaiannya sendiri berguna untuk kepentingan spiritual orang-orang beriman, Uskup diosesan dapat memberi dispensasi dari UU disipliner, baik universal maupun partikular yang diberikan oleh kuasa tertinggi Gereja untuk wilayahnya atau bawahannya (bdk. kan. 68 Secara historis halangan nikah yang dimasukkan melalui kebiasaan ialah halangan beda-Agama. Kebiasaan ini sekarang memiliki kekuatan hukum dan bahkan menjadi hukum universal (kan. 1086). 69 Montini, Op. Cit., 356-357. 70 Ibid., 355. 1078, §1). Namun, ketentuan ini tidak berlaku untuk UU yang dispensasinya secara khusus direservasi bagi Tahta Apostolik atau suatu otoritas lain. Karena itu, untuk dispensasi atas halangan nikah yang direservasi bagi Tahta Apostolik, Uskup diosesan harus memintanya (rekursus) kepada Tahta Apostolik atau otoritas lain (bdk. kan. 1078, §2). Namun, paragraf 2 dari kan. 87 menetapkan bahwa jika rekursus ke Tahta Suci sulit dan sekaligus ada bahaya kerugian besar kalau tertunda, maka setiap Ordinaris dapat memberikan dispensasi dari UU tersebut, asalkan mengenai dispensasi yang biasa diberikan dalam situasi yang sama. Legislator gerejawi memberi kekecualian terhadap semua ketentuan ini, yakni "perkawinan tidak pernah diizinkan, jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam salah satu garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat kedua" (kan. 1094, §4). Jika halangan garis keturunan tersebut dipastikan ada, legislator gerejawi menetapkan: "Tidak pernah diberikan dispensasi dari halangan hubungan darah garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan menyamping tingkat kedua" (kan. 1078, §3). Kekecualian lain atas prinsip keraguan hukum dan keraguan fakta ditemukan dalam kan. 1084, §2: "Jika halangan impotensi itu diragukan, entah karena keraguan hukum entah keraguan fakta, perkawinan tidak boleh dihalangi dan sementara dalam keraguan, perkawinan tidak boleh dinyatakan tidak ada (nullum)". Di sini prinsip hukum berbeda dengan prinsip moral. Prinsip moral mengajarkan bahwa dalam keraguan hendaknya seseorang tidak melakukan tindakan apa pun (in

dubio non est agendum). Sebaliknya, dalam keragu-raguan Hukum Gereja menganut prinsip "perlindungan hukum atas perkawinan" (favor matrimonii), yakni dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan, sampai dibuktikan kebalikannya (kan. 1060).71 Selanjutnya menurut ketentuan kan. 18, UU yang mempersempit penggunaan bebas hak-hak perorangan harus ditafsirkan secara sempit (strict interpretation). Penafsiran sempit berarti bahwa hukum ditafsirkan menurut arti logis kata-kata norma itu sendiri dan menurut maksud pemberi hukum, atau dengan kata lain membatasi hukum pada pengertian autentik dari norma hukum itu sendiri.72 Kiranya jelas bahwa norma halangan nikah adalah norma yang "tidak enak" dan "tidak simpatik", karena membatasi pelaksanaan bebas hak seseorang untuk menikah. Penafsiran sempit atas lex odiosa memperlonggar kebebasan seseorang; dan sebaliknya, penafsiran longgar justru mempersempit peluang dan kebebasan seseorang untuk menikah. Penafsiran sempit berlaku untuk semua orang, baik penafsir hukum, pimpinan atau atasan jemaat kaum beriman, maupun orang yang ingin mengaplikasikan norma halangan untuk dirinya sendiri. 71 Ibid., 355-356. 72 Penafsiran hukum disebut restrictive interpretation atau extensive interpretation kalau penafsiran itu mengubah arti dan isi norma hukum dengan mempersempit atau memperluas aplikasinya. Sedangkan strict (sempit, ketat) dan broad (longgar) interpretation tidak mengubah arti atau isi undang-undang. Strict interpretation membatasi aplikasi norma hanya pada apa yang dikatakan secara tegas dalam hukum. Sebaliknya, broad interpretation memperluas aplikasi norma pada semua kasus-kasus yang mungkin masuk atau terjaring dalam lingkup pengartian norma itu. Tentang penafsiran UU gerejawi, baca Tjatur Raharso, Sistem Legislasi, 219-244. Namun, ketidaktahuan atau kekeliruan seseorang mengenai UU yang menjadikan- orang-tidak-mampu tidak mencegah akibatnya, kecuali dengan jelas dinyatakan lain (kan. 15, §1).73 Itu berarti sekalipun seseorang tidak tahu atau keliru mengenai adanya norma halangan, ataupun tidak tahu atau keliru bahwa dirinya terkena halangan nikah, norma halangan itu tetap mengerjakan efeknya, yakni membuat ia tidak mampu menikah dengan sah, dan membuat perkawinan yang barangkali telah diteguhkan menjadi tidak sah. 2.4 Klasifikasi Pengelompokan halangan nikah yang

dibahas di sini sebagian ditentukan secara tegas oleh norma kanonik sendiri (kan. 1074), dan sebagian lainnya berupa kategorisasi berdasarkan asal-usul halangan, ekstensi dan durasinya, dapat-tidaknya didispensasi, dan sebagainya. Kodeks lama mengklasifikasikan halangan nikah menjadi halangan nikah minor dan halangan nikah maior (KHK 1917, kan. 1042). Yang termasuk halangan nikah minor ialah hubungan darah garis menyamping tingkat 3, hubungan kesemendaan garis menyamping tingkat 2, kelayakan publik tingkat 2, pertalian spiritual (cognatio spiritualis), kejahatan zinah dengan janji atau percobaan untuk menikah secara sipil saja. Semua yang lain masuk ke dalam kelompok halangan nikah maior. Pembedaan ini memiliki implikasi pada validitas dispensasi. Terhadap halangan nikah minor, dispensasi tidak pernah mengalami cacat hukum, dalam arti tetap sah sekalipun telah terjadi tindakan tidak jujur berupa obreption (= menyatakan sesuatu yang tidak benar dalam permohonan dispensasi), atau berupa subreption (= tidak menyebutkan kebenaran dalam permohonan dispensasi). Sebaliknya, jika kedua bentuk ketidakjujuran tersebut terjadi dalam permohonan dispensasi atas halangan nikah maior, dispensasi yang diberikan mengalami cacat hukum dan tidak sah.74 Klasifikasi atau pembedaan ini dihapus dalam KHK yang berlaku sekarang. Namun, obreption atau subreption pada permohonan dispensasi tetap dapat membuat tidak sah reskrip yang diberikan (bdk. kan. 63, §§1-2). 2.4.1 Halangan dari Hukum Ilahi dan Halangan dari Hukum Gerejawi Kalau ditinjau menurut pencipta atau sumber hukum dari mana halangan nikah itu berasal, halangan-halangan nikah terdiri atas (a) halangan yang bersumber dari hukum ilahi dan (b) halangan yang bersumber dari hukum gerejawi. Halangan nikah dikatakan berasal dari hukum ilahi kalau halangan itu bersumber dari hukum kodrat, yang dibuat dan diatur oleh Allah sendiri dalam tata-penciptaan (ilahi- kodrati), kemudian diteguhkan dan dibarui dalam tata-penebusan (ilahi-positif). Dengan 73 Lih. Tjatur Raharso, Sistem Legislasi, 214-217. 74 G. Cavigioli, Manuale di Diritto Canonico, ed. 3 riveduta, Società Editrice Internazionale, Torino 1946, hlm. 603. kata lain, halangan dari hukum ilahi ialah halangan nikah yang bersumber dari dalam hakikat dan martabat manusia serta diar dalam hakikat perkawinan, sebagaimana dikehendaki oleh Allah dan telah ditebus oleh Kristus, Putra-Nya. Meskipun

halangan nikah bersumber dari hukum ilahi, namun yang mendeklarasikan secara eksplisit dan memasukkannya ke dalam UU universal adalah kuasa legislatif tertinggi Gereja (kan. 1075, §1). Sebagaimana sudah kita lihat, berkaitan dengan halangan dari hukum ilahi, otoritas tertinggi Gereja hanya memiliki kewenangan untuk "menyatakan" (declarare, to declare) secara autentik halangan nikah (kan. 1075, §1). Gereja tidak menciptakan atau menetapkan sendiri, melainkan sekadar mewarisi khasanah pewahyuan dan iman (depositum fidei), membacanya, mewartakan dan menjelaskannya dengan setia (bdk. kan. 747, §1). Gereja hanya bisa menginterpretasikan secara autentik arti dan penerapannya, namun tidak bisa melakukan modifikasi atau memberi dispensasi atasnya. Sedangkan berkenaan dengan halangan- halangan lain, otoritas tertinggi Gereja memiliki kewenangan untuk "menetapkan" halangan (constituere, to establish), bukan bagi semua orang melainkan bagi orang-orang yang dibaptis saja (kan. 1075, §2). Istilah "menetapkan" ini mau menegaskan bahwa Gereja sungguh- sungguh menciptakan sendiri halangan-halangan nikah tertentu atas dasar otoritasnya di bidang iman dan kesusilaan yang harus dijalankan di dunia ini. Namun, Gereja tidak boleh sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya untuk menetapkan sembarang halangan nikah. Ksrena itu, untuk setiap halangan nikah gerejawi harus ada ratio legis yang bersifat gerejawi dan moral yang mendasarinya. Dengan demikian, halangan dari hukum gerejawi berarti halangan yang diciptakan oleh otoritas gerejawi. Gereja, yang tampil di dunia ini dengan struktur dan ciri masyarakat yang kelihatan, memiliki UU-nya sendiri yang dibuat oleh otoritas gerejawi yang berwenang untuk mencapai tujuan-tujuan khasnya secara lebih efektif, yakni menegakkan dan mempromosikan kesejahteraan umum komunitas gerejawi yang bersangkutan. Kesejahteraan umum ini harus sesuai dengan misi yang diterimanya sendiri dari Kristus, yang mengatasi dan melampaui kesejahteraan masing-masing anggota (kan. 114, §1). Selain kesejahteraan umum, hukum Gereja dibuat untuk membantu setiap orang mencapai keselamatan jiwanya, karena keselamatan jiwa-jiwa adalah norma hukum tertinggi dan terakhir dalam Gereja (kan. 1752). Untuk mewujudkan tujuan akhir menyelamatkan jiwa-jiwa, hukum positif gerejawi harus tunduk pada kehendak Allah,

karena yang dikehendaki Allah tak lain dan tak bukan ialah keselamatan kekal setiap manusia, makhluk ciptaan yang secitra dengan diri-Nya. Karena itu, norma gerejawi bertugas mengabdi dan melayani hukum ilahi, dan tidak berada di atas atau menguasai hukum ilahi. Norma-norma hukum Gereja bertugas mengacu dan menyesuaikan diri terus-menerus (konfigurasi dan uniformasi) dengan hukum ilahi menurut waktu dan tempat. Kalau tidak, hukum Gereja kehilangan rasionalitas dan alasan adanya (raison d'être). Menurut doktrin umum, halangan-halangan yang bersumber dari hukum ilahi, kodrati atau positif, ialah (a) impotensi seksual yang bersifat tetap (kan. 1084), (b) ikatan perkawinan sebelumnya (kan. 1085), dan (c) hubungan darah dalam garis lurus baik ke atas maupun ke bawah (kan. 1091, §1). Sebaliknya, halangan-halangan nikah yang murni bersumber dari penetapan kuasa legislatif Gereja, atau disebut juga "halangan nikah yang sifatnya semata-mata gerejawi", ialah (a) halangan umur (kan. 1083), (b) halangan beda agama (kan. 1086), (c) halangan tahbisan suci (kan 1087), (d) halangan kaul kemurnian yang bersifat publik dan kekal dalam tarekat religius (kan. 1088), (e) halangan penculikan (kan. 1089), (f) halangan kriminal coniugicidio (kan. 1090), (g) halangan hubungan darah garis menyamping (kan. 1091, §2), (h) halangan hubungan semenda (kan. 1092), (i) halangan kelayakan publik (kan. 1093), (j) halangan pertalian hukum (kan. 1094). Pembedaan kedua jenis halangan tersebut membawa konsekuensi yuridis yang cukup signifikan. Pertama-tama, halangan-halangan yang bersumber dari hukum ilahi mengikat semua orang, baik yang dibaptis maupun yang tidak dibaptis.75 Sedangkan halangan yang bersumber dari hukum gerejawi mengikat mereka yang dibaptis dalam Gereja Katolik atau yang diterima di dalamnya setelah dibaptis secara sah di gereja non-Katolik (kan. 11; 1059). Selanjutnya, halangan yang bersumber dari hukum ilahi tidak bisa didispensasi. Sedangkan halangan yang bersumber dari hukum gerejawi bisa didispensasi oleh otoritas gerejawi yang berwenang, dengan memenuhi ketentuan UU mengenai pemberian dispensasi (kan. 85-93). 2.4.2 Halangan Publik dan Halangan Tersembunyi Halangan nikah tidak bisa sekadar diandaikan, melainkan harus ada atau tidak ada secara riil dan jelas sebelum seseorang meneguhkan pernikahannya. Dalam kaitan dengan bisa-tidaknya suatu

halangan dibuktikan, hukum kanonik membedakan antara halangan nikah publik dan halangan nikah tersembunyi. Kategorisasi ini ditentukan oleh kan. 1074: "Halangan dianggap publik, bila dapat dibuktikan dalam tata-lahir; bila tidak, tersembunyi". Halangan nikah dikatakan bersifat publik bukan pertama-tama karena halangan itu diketahui oleh publik atau umat, melainkan jika halangan itu bisa dibuktikan dalam tata- lahir (forum externum), yakni melalui berbagai bukti dan kesaksian yang bernilai yuridis di hadapan hukum: pengakuan pihak-pihak yang bersangkutan (kan. 1530-1538), pernyataan para saksi yang dapat dipercaya (kan. 1573), kesaksian para ahli, dokumen publik dan privat, sertifikat (tahbisan atau kaul religius), dan sebagainya. Bila tidak bisa dibuktikan dengan cara demikian, halangan nikah itu disebut tersembunyi. 75 Hukum kodrat tidak berubah dan berlaku universal, karena sesuai dengan struktur natural, kecenderungan dan tujuan kodrati setiap insan. Hukum kodrat inheren dalam diri manusia dan mewajibkan setiap orang sejauh ia adalah manusia, tanpa memandang agama atau aliran kepercayaan, ras atau suku. Hukum kodrat disebut hukum universal juga dalam arti bahwa ia berlaku di manapun dan kapanpun, dapat dikenal atau ditangkap oleh setiap hati nurani dan akal budi manusia dari setiap zaman dan budaya. Meskipun demikian, bisa saja terjadi bahwa karena kesesatan, ketidaktahuan atau hawa nafsu, hukum kodrat menjadi kabur atau tak dikenali lagi oleh orang-orang tertentu. Lih. J. Hervada, Introduzione critica al Diritto Naturale, Giuffrè Editore, Milano 1990, hlm. 159-161. Ada halangan yang pada hakikatnya tersembunyi, yaitu menyangkut fakta atau realita yang sifatnya tersembunyi dan tetap rahasia bagi semua orang, misalnya halangan kriminal conjugicide tersembunyi. Selanjutnya, ada halangan yang pada dirinya sendiri dapat dibuktikan dalam tata-lahir, misalnya consanguinity legitim atau tahbisan suci. Namun, ada juga kategori "tengah" atau ketiga, yakni halangan publik-tersembunyi (publicum ocultum). Ini berarti halangan itu pada hakikatnya bersifat publik dan dapat dibuktikan dalam tata-lahir, namun de facto tersembunyi bagi banyak orang karena faktanya memang tidak tersebar dan tidak diketahui. Kategori "tengah" bisa juga berarti bahwa sebuah halangan nikah aslinya bersifat tersembunyi, namun telah terjadi divulgasi atau bisa diprediksi secara bijaksana

bahwa akan mudah diketahui umum. Kategori ketiga ini diindikasikan oleh kan. 1080, §1, yang memungkinkan pemberian dispensasi dalam kasus pelik (casus perplexus), asalkan "kasusnya tersembunyi" (occult). Selain itu, kategori ketiga juga diindikasikan oleh kan. 1674, 20, yang menetapkan bahwa promotor keadilan (promotor iustitiae) dapat menggugat perkawinan yang tidak dapat atau tidak selayaknya disahkan, jika nulitasnya "sudah tersiar" (has already been made public). Halangan publik yang tersembunyi karena tidak tersebar dan tidak diketahui umum (ocultum publicum) biasanya berkaitan dengan pemberian dispensasi biasa. Sedangkan halangan publik yang tersembunyi karena tidak dapat dibuktikan dalam tata-lahir (publicum ocultum) biasanya berkaitan dengan konvalidasi perkawinan yang tidak sah (kan. 1156-1158).76 Klasifikasi halangan publik atau tersembunyi ini adalah yang paling pokok, khususnya dalam kaitan dengan pemberian dispensasi. Hal ini ditunjukkan dalam beberapa ketentuan berikut. - Kan. 1079, §1: Semua dan setiap halangan nikah gerejawi, baik yang publik maupun yang tersembunyi, dalam bahaya mati mendesak dapat didispensasi oleh Ordinaris wilayah. - Kan. 1080, §1: Dalam kasus pelik dan tidak jelas, di mana halangan diketahui sewaktu segala sesuatu sudah siap untuk perayaan perkawinan dan perkawinan tidak dapat ditangguhkan tanpa bahaya kerugian besar yang mungkin timbul, halangan tersebut dapat didispensasi oleh Pastor-paroki, pelayan suci yang memiliki delegasi, imam atau diakon yang meneguhkan perkawinan menurut tata-peneguhan luar biasa (kan. 1116, §2), serta bapa pengakuan. Syaratnya: kasusnya tersembunyi, dan dalam bahaya maut atau bahaya mati mendesak. - Kan. 1082: Penitensiaria hanya dapat memberikan dispensasi dalam tata-batin non-sakramental dari halangan nikah tersembunyi, yakni yang tidak diketahui oleh publik karena tidak terjadi divulgasi, sekalipun dapat dibuktikan dalam tata-lahir. Kategorisasi publik-tersembunyi juga sangat penting dan relevan untuk anulasi 76 Mostaza, Op. Cit., 347. perkawinan yang tidak sah karena adanya halangan nikah yang tidak didispensasi. Maksudnya, bila anulasi itu dilakukan melalui proses dokumental yang cepat, maka mutlak diperlukan adanya dokumen yang tak tergoyahkan oleh bantahan atau keberatan apa pun, yang menyatakan secara pasti bahwa ada halangan yang menggagalkan yang tidak dapat

atau belum didispensasi (kan. 1686). Ketentuan ini mengandaikan bahwa halangan itu bisa dibuktikan lewat tata-lahir, yakni lewat sebuah dokumen autentik dan bernilai yuridis. Klasifikasi tersebut juga berkaitan dengan cara dan bentuk pemberian dispensasi. Sebagai tindakan administratif, dispensasi pada umumnya selalu diberikan secara tertulis (kan. 59, §1). Jika halangan nikah bersifat publik, dispensasi diberikan secara tertulis (tata-lahir), dicatat di buku perkawinan, dan disimpan dalam arsip perkawinan di paroki. Sedangkan dispensasi atas halangan nikah tersembunyi diberikan melalui tata-batin, entah di dalam atau pun di luar penerimaan sakramen pengakuan dosa (kan. 1079, §3). Dispensasi atas halangan nikah tersembunyi yang diberikan dalam tata-batin non-sakramental juga perlu dicatat, persisnya di dalam buku yang harus disimpan dalam arsip rahasia kuria. Jika dalam perjalanan waktu halangan tersembunyi itu menjadi publik, tidak diperlukan lagi pemberian dispensasi baru dalam tata-lahir. Cukuplah apa yang tersimpan di arsip rahasia kuria itu ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (kan. 1082). Sebaliknya, dispensasi dari halangan nikah tersembunyi dalam tata-batin sakramental tidak boleh dicatat di manapun, karena berisiko membocorkan rahasia pengakuan dosa yang bersifat mutlak (kan. 983, §§1-2). Relevansi lain berkaitan dengan konvalidasi biasa dari sebuah perkawinan yang tidak sah karena adanya halangan. Dalam konvalidasi biasa perlu ada pembaruan kesepakatan nikah. Jika halangan nikah itu bersifat publik, maka pembaruan kesepakatan nikah harus dilakukan oleh kedua pihak dalam tata-peneguhan kanonik. Jika halangan itu tidak dapat dibuktikan, cukuplah bahwa kesepakatan nikah itu diperbarui secara pribadi dan rahasia oleh pihak yang sadar akan adanya halangan, asalkan pihak yang lain masih bertahan dalam kesepakatan yang pernah dinyatakannya, atau oleh kedua pihak, jika halangan itu diketahui oleh kedua-duanya (kan. 1158, §§1-2). 2.4.3 Halangan Absolut dan Halangan Relatif Berdasarkan ekstensinya, halangan nikah terdiri atas halangan absolut dan halangan relatif. Halangan absolut menghalangi seseorang untuk menikah dengan siapa pun. Contoh halangan absolut ialah ikatan perkawinan sebelumnya yang sah (kan. 1085, §§1-2), yang membuat orang yang bersangkutan tidak bisa menikah lagi secara sah dengan siapa pun di mana pun. Termasuk juga dalam halangan absolut ialah kaul kekal

kemurnian dalam tarekat religius dan tahbisan suci. Sebaliknya, halangan relatif menghalangi perkawinan antara dua orang tertentu. Misalnya A dan B mau menikah, padahal mereka adalah saudara sekandung (hubungan darah menyamping tingkat 2). Halangan nikah ini disebut relatif karena hanya menyangkut relasi antara A dan B saja. A tetap bisa menikah dengan orang lain yang bukan B, demikian juga B bisa menikah dengan orang lain yang bukan A. Contoh lain dari halangan relatif ialah halangan kriminal conjugicide (kan. 1090). Misalnya seorang pria A jatuh cinta dan ingin menikahi B, yang ternyata sudah bersuami. A membunuh suami B, agar A kemudian bisa bebas menikah dengan B. Ada halangan nikah conjugicide antara A dan B. Namun, halangan nikah mereka berdua bersifat relatif, karena hanya berlaku antara A dan B saja. A tetap bisa menikah dengan perempuan lain yang bukan B. Demikian juga B bisa menikah dengan laki-laki yang bukan A. Halangan impotensi seksual bisa bersifat absolut atau relatif (kan. 1084, §1). Impotensi absolut tidak memungkinkan hubungan seksual dengan siapa pun, sehingga halangan ini menggagalkan perkawinan dengan siapa pun. Impotensi relatif tidak memungkinkan hubungan seksual dengan orang tertentu, misalnya dengan pasangannya sendiri, namun bisa dengan orang lain. Jadi, seseorang yang menderita impotensi relatif terkena halangan untuk menikahi calon pasangan, dengan siapa ia mengalami dan menderita impotensi. 2.4.4 Halangan Tetap dan Halangan Sementara Berdasarkan durasi atau lamanya, halangan nikah dibagi menjadi halangan tetap dan halangan sementara. Halangan nikah bersifat tetap jika berlangsung seumur hidup dan tidak bisa dihapuskan. Contoh dari halangan tetap ialah hubungan darah atau affinitas, yang melekat pada diri seseorang dan tidak bisa dihapus sama sekali. Impotensi seksual yang menjadi halangan nikah ialah impotensi yang bersifat tetap dan ada sejak sebelum nikah (kan. 1084, §1). Tahbisan suci dari dirinya sendiri menciptakan halangan tetap untuk menikah bagi yang telah menerima tahbisan diakonat, presbiterat, dan episkopat (kan. 1087). Hal ini disebabkan karena tahbisan suci yang diterimakan satu kali secara sah memberikan meterai yang tidak bisa dihapuskan (kan. 1008; 290). Namun seseorang yang telah ditahbiskan bisa memohon dispensasi dari kewajiban selibat untuk bisa menikah, karena kewajiban

selibat merupakan UU semata-mata Gerejawi (kan. 277; bdk. kan. 291). Halangan nikah dikatakan sementara atau tidak tetap, jika halangan itu pada dirinya sendiri bisa terhenti, entah dengan berjalannya waktu ataupun karena perubahan situasi. Termasuk halangan sementara ialah halangan umur, yang terhenti setelah yang bersangkutan genap berusia 16 tahun (laki-laki) atau genap 14 tahun (perempuan) (kan. 1083, §1). Demikian juga halangan beda-Agama terhenti ketika pihak yang tidak dibaptis menerima pembaptisan secara sah (kan. 1086). Halangan penculikan terhenti jika pihak yang diculik dipisahkan dari penculiknya serta ditempatkan di tempat yang aman dan merdeka (kan. 1089). 2.4.5 Halangan yang Dapat atau yang Tidak Dapat Didispensasi Menurut kan. 85 dispensasi atau pelonggaran daya wajib suatu norma hanya dapat diberikan pada UU yang sifatnya semata-mata gerejawi. Hal ini mudah dimengerti karena eksistensi, berlakunya atau berhentinya hukum yang dibuat oleh otoritas manusiawi bergantung pada kehendak otoritas itu sendiri. Demikianlah, pembuat UU memiliki kuasa untuk menyesuaikan UU yang dibuatnya menurut kebutuhan dan keadaan khusus orang per orang atau kelompok tertentu, entah dengan perubahan total ataupun parsial. Namun tidak semua UU yang sifatnya semata-mata gerejawi bisa didispensasi, karena kan. 86 dan 87 menetapkan batas-batas kemungkinan untuk memberikan dispensasi dari UU yang sifatnya semata-mata gerejawi itu. Dalam Gereja Katolik otoritas yang berwenang memberikan dispensasi ialah pemegang kuasa eksekutif dalam batas-batas kompetensinya (kan. 85), dan kadang-kadang pembuat UU sendiri atau atasannya (bdk. kan. 90, §1). Dengan demikian, tidak semua norma halangan nikah dapat didispensasi. Norma-norma halangan nikah yang tidak dapat didispensasi ialah norma-norma halangan yang bersumber dari hukum ilahi, baik hukum ilahi kodrati maupun hukum ilahi positif (pewahyuan). Otoritas gerejawi bukanlah pencipta hukum ilahi. Ia justru harus tunduk dan menaati hukum ilahi itu. Karena itu, ia tidak memiliki kompetensi untuk mengubah, menghapus, atau memandulkan daya wajibnya. Sebaliknya, norma-norma halangan nikah yang dapat didispensasi ialah norma-norma halangan nikah yang sifatnya semata-mata gerejawi.77 Kita akan membahas bahwa di antara kedua belas jenis halangan nikah yang ada dalam kodeks, ada beberapa yang

dispensasinya direservasi bagi otoritas yang lebih tinggi, terutama Tahta Apostolik di Vatikan. Reservasi tidak berarti bahwa dispensasi tidak dapat diminta atau diberikan, melainkan bahwa pemberiannya dikhususkan pada otoritas khusus itu. 2.4.6 Halangan yang Pasti atau yang Meragukan Berdasarkan kepastian atau kejelasan mengenai adanya halangan, halangan nikah dibedakan antara halangan yang pasti dan halangan yang meragukan. Halangan yang pasti tidak mengandung kesulitan doktrinal dan praktis. Maksudnya, jika normanya sendiri sudah jelas atau tidak mengandung keraguan hukum dan seseorang secara jelas dan pasti terkena suatu halangan nikah, maka ia sungguh-sungguh tidak mampu untuk menikah secara sah (bdk. kan. 10; 1073). Sebaliknya, keraguan mengenai halangan nikah bisa memicu kekeliruan dalam menafsirkan atau mengaplikasikan hukum. Karena itu, hal ini menjadi objek pengaturan khusus dalam KHK. Keraguan bisa mengenai norma halangan nikah itu sendiri (dubium iuris), yakni mengenai eksistensi, ruang lingkup, atau penafsiran norma halangan. Contoh keraguan hukum 77 Silakan melihat kembali pembahasan sebelumnya mengenai klasifikasi halangan nikah kodrati atau ilahi dan halangan nikah gerejawi. mengenai norma halangan nikah ialah apakah norma halangan impotensi mencakup juga seorang wanita yang uterus atau indung telurnya sudah diangkat. Selain itu, keraguan bisa mengenai fakta (dubium facti), bilamana norma halangan nikah pada dirinya sendiri sudah pasti dan jelas, namun ada keragu-raguan apakah norma itu bisa diaplikasikan pada kasus atau fakta konkret tertentu. Contoh keraguan fakta yang terkait dengan norma halangan ialah apakah kedua pihak yang akan menikah sudah dibaptis atau belum, apakah mereka berdua memiliki pertalian darah garis menyamping tingkat kedua ataukah tidak, apakah impotensi seseorang masuk kategori tetap atau sementara, dan sebagainya.78 Di antara dua orang yang dibaptis tidak dimungkinkan adanya keraguan hukum mengenai halangan nikah yang bersumber dari hukum ilahi (dubium iuris divini), karena halangan tersebut bersumber dari Allah dan sekadar “dinyatakan” sebagai halangan melalui hukum gerejawi, terkecuali halangan impotensi, yang tidak mengikat bila ada keraguan hukum atau keraguan fakta (kan. 1084, §2). Keraguan seperti itu bisa terjadi dalam perkawinan orang-orang yang tidak dibaptis

(infideles), misalnya consanguinity garis menyamping tingkat ke-2 di negara-negara yang memiliki hukum sipil yang tidak mengenal halangan itu. Jadi, bila ada keraguan bahwa dua orang adalah saudara-saudari sekandung, dan mereka telah menikah dalam status tak-terbaptis (infideles), perkawinan itu harus dipertahankan dan tidak boleh diputuskan setelah kedua-duanya dibaptis.79 Jika ada keraguan hukum atas norma halangan nikah yang bersumber dari hukum gerejawi, maka norma tersebut tidak mewajibkan dan dianggap tidak ada. Ini sesuai dengan adagium lex dubia non obligat ("hukum yang meragukan tidak mengikat") atau impedimentum dubium, impedimentum nullum ("halangan yang meragukan berarti tidak ada halangan"). Jadi, jika ada keragu-raguan hukum yang berdasar, misalnya mengenai interpretasi dan validitas sebuah norma yang bermuatan halangan nikah, norma halangan tersebut tidak mengikat (bdk. kan. 14). Sebaliknya, jika ada keraguan fakta (dubium facti) yang berdasar (misalnya apakah seseorang sudah dibaptis atau belum), demi tindakan yang bijaksana dan hati-hati (ad cautelam) Ordinaris dapat memberikan dispensasi dari halangan tersebut, asalkan keragu-raguan tersebut tidak menyangkut ketentuan yang bersumber dari hukum kodrat (bdk. kan. 14). Jika ada keraguan fakta berkenaan dengan halangan yang bersumber dari hukum ilahi, maka perkawinan itu tidak dapat diteguhkan, kecuali halangan impotensi (kan. 1084, §2). Misalnya, ada keraguan bahwa Caius dan Tizia adalah bapak dan anak, atau bahwa Andres dan Yuana adalah dua saudara kandung.80 Bagaimanapun juga, pengertian dan penerapan halangan nikah tidak boleh diperluas pada kasus-kasus lain, juga melalui analogi sekalipun. Halangan harus ditafsirkan secara 78 Mengenai arti dan akibat dari keraguan hukum atau keraguan fakta, silakan baca Tjatur Raharso, Sistem Legislasi, 206-213. 79 Mostaza, Op. Cit., 347. 80 Ibid. sempit, menurut pengertian yang persis dari bunyi kata-kata norma itu sendiri, mengingat bahwa halangan nikah sebenarnya membatasi pelaksanaan secara bebas hak asli seseorang (kan. 18). Jangan sampai terjadi bahwa dalam keragu-raguan halangan diandaikan ada atau malahan dipastikan ada. Norma halangan nikah bukanlah hukum pidana. Keraguan tidak sama dengan ketidaktahuan atau kekeliruan. Menurut norma kan. 15, §1 ketidaktahuan atau kekeliruan

mengenai undang-undang81 yang-menjadikan-perbuatan- tidak-sah (invalidating laws) atau menjadikan-orang-tidak-mampu (disqualifying laws), tidak membebaskan (non excusat) seseorang dari daya-wajib UU tersebut. Dengan kata lain, norma tersebut tetap mengerjakan efeknya, yakni menjadikan perbuatan tidak sah atau orang tidak mampu. Hukum menuntut agar setiap orang menggunakan segala sarana yang diperlukan untuk mengenal ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kehidupannya. Motif dari ketentuan ini ialah bahwa sah-tidaknya suatu perkawinan memiliki akibat sangat besar terhadap kesejahteraan umum, sehingga tidak boleh dibuat bergantung pada situasi subjektif (ketidaktahuan atau kekeliruan) orang per orang. 2.5 Subjek yang Tunduk Pada Norma Halangan Nikah Mengenai siapa yang terkena norma halangan nikah, hal itu pertama-tama bergantung pada jenis halangan nikah itu sendiri, yakni apakah halangan nikah itu bersumber dari hukum ilahi ataukah sifatnya semata-mata gerejawi. Kiranya sudah jelas dengan sendirinya bahwa norma halangan nikah hanyalah relevan 12bagi yang akan menikah. 1Selain itu, juga sudah jelas dengan sendirinya bahwa yang terikat oleh norma halangan nikah yang bersumber dari hukum ilahi kodrati ialah semua orang, baik yang dibaptis maupun yang tidak dibaptis (bdk. kan. 748, §1). Sedangkan untuk menentukan subjek yang terkena norma halangan nikah gerejawi, pertama-tama kita perlu berpedoman pada norma umum mengenai orang-orang yang terikat oleh UU yang sifatnya semata-mata gerejawi. Ketentuan kan. 11 memuat tiga persyaratan agar seseorang terikat oleh UU gerejawi, yaitu: (i) ia adalah anggota Gereja Katolik, entah lewat pembaptisan asli di dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah dibaptis secara sah di dalam Gereja kristen non- Katolik; (ii) dapat cukup memakai akal budinya; (iii) telah berumur genap 7 (tujuh) tahun, kecuali kalau dengan tegas ditentukan lain dalam hukum.82 Keanggotaan seseorang dalam Gereja Katolik terjadi pertama-tama lewat pembaptisan di dalamnya. Pembaptisan yang dimaksudkan ialah pembaptisan dengan pembasuhan air sungguh bersama rumus kata-kata yang diwajibkan (kan. 849). Jadi, dikecualikan di sini pembaptisan rindu atau pembaptisan darah, karena status yuridis seseorang dalam Gereja 81 Ketidaktahuan berarti tidak-adanya pengetahuan yang benar mengenai hukum. Kekeliruan berarti penafsiran

atau penilaian yang keliru mengenai norma hukum yang diketahui. Tentang arti dan akibat ketidaktahuan atau kekeliruan, baca Tjatur Raharso, Sistem Legislasi, 214-219. 82 Baca selanjutnya "subjek hukum" dalam Tjatur Raharso, Sistem Legislasi, 195-202. Katolik hanya diperoleh lewat penerimaan pembaptisan biasa (kan. 204, §1; 96). Selain itu, pembaptisan harus diterimakan secara sah, entah dengan cara biasa menurut tata-perayaan yang ditetapkan dalam buku-buku liturgi ataupun berupa pembaptisan darurat (kan. 850 dan seterusnya). Kalau ketentuan kan. 11 dikaitkan dengan kan. 1, maka kiranya jelas bahwa pembaptisan yang dimaksudkan ialah pembaptisan dalam Gereja Katolik Latin, bukan dalam Gereja Katolik Timur, karena norma-norma KHK 1983 ditujukan hanya untuk Gereja Latin (kan. 1), sedangkan anggota Gereja Katolik Timur terikat oleh kitab hukum kanoniknya sendiri,83 di mana terdapat juga ketentuan-ketentuan mengenai halangan-halangan nikah. Dengan demikian para katekumen belum terkena UU yang sifatnya semata-mata gerejawi (termasuk halangan nikah gerejawi), meskipun karena kerinduannya itu sendiri, seperti juga dengan kehidupan iman, harapan dan cinta kasih yang dijalankannya, mereka digabungkan dengan Gereja yang sudah menyayangi mereka sebagai anak-anaknya sendiri (kan. 206, §1). Keanggotaan dalam Gereja Katolik bisa juga terjadi melalui pembaptisan sah dalam Gereja kristen non-Katolik, kemudian orang tersebut diterima ke dalam persekutuan Gereja Katolik secara penuh untuk menghayati ikatan-ikatan pengakuan iman, sakramen-sakramen dan pimpinan gerejawi yang sama (kan. 205).84 Setelah diterima di dalam Gereja Katolik, mereka tunduk sepenuhnya pada norma yang bermuatan halangan nikah. Bagaimana jika ada keragu-raguan apakah seseorang telah dibaptis Katolik atau belum? Bagaimanakah jika seseorang jelas-jelas telah dibaptis namun keabsahan pembaptisan itu diragukan? Jika ada keraguan bahwa seseorang telah dibaptis atau belum, maka perlu dilakukan penyelidikan saksama untuk mendapat kepastian bahwa pembaptisan sudah atau belum diberikan. Kalau setelah penyelidikan saksama keraguan tersebut masih ada, maka bisa diberikan pembaptisan secara bersyarat (kan. 869, §1). Persoalannya sekarang ialah apakah orang yang pembaptisannya diragukan atau keabsahan pembaptisannya diragukan, harus tunduk pada

UU yang sifatnya semata-mata gerejawi? Jika pemberian baptis itu sendiri yang diragukan, maka menurut ketentuan kan. 869, §1 pembaptisan diandaikan tidak diberikan. Jadi, sekarang pembaptisan itu diberikan secara bersyarat (sub condicione). Sebelum pembaptisan bersyarat diberikan orang tersebut tidak tunduk pada UU 2yang sifatnya semata-mata gerejawi. Sebaliknya, jika pembaptisan pasti telah diberikan, namun keabsahannya diragukan, maka pembaptisan diandaikan 1diberikan secara sah, sampai terbukti kebalikannya. Sebelum dibuktikan bahwa pembaptisannya sungguh-sungguh tidak sah orang itu terikat oleh UU 2yang sifatnya semata-mata gerejawi. 83 Disebut Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (Kodeks kanon-kanon 11dari Gereja Timur), yang dipromulgasikan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 18 Oktober 1990 dengan Konstitusi Apostolik Sacri canones. 84 Kan. 11 17merupakan salah satu pembaharuan terpenting KHK 1983 terhadap KHK lama. Ini merupakan buah dari semangat baru yang dihembuskan oleh Konsili Vatikan II, khususnya dalam bidang ekumenisme. Selanjutnya, kan. 11 juga mau menegaskan 1bahwa orang yang tidak dibaptis atau orang yang dibaptis dalam Gereja kristen non-Katolik pada dasarnya tidak terikat oleh norma hukum Gereja Katolik, sehingga mereka juga tidak terkena norma halangan nikah, kecuali 2yang bersumber dari hukum ilahi kodrati. Namun, mereka bisa 4secara tidak langsung terkena atau tunduk pada norma perkawinan gerejawi, bila mereka akan menikah dengan orang Katolik, khususnya norma mengenai perkawinan beda-Agama atau campur beda-Gereja dan tata-peneguhan kanonik. Kan. 1059 menegaskan bahwa 1perkawinan orang-orang Katolik, meskipun hanya satu pihak yang Katolik, diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik, dengan tetap berlaku kewenangan kuasa sipil mengenai akibat- akibat yang sifatnya semata-mata sipil dari perkawinan itu. Halangan-halangan yang didasarkan pada ikatan nikah natural atau sipil, yang diteguhkan dalam kondisi tak-dibaptis, yang diakui oleh Gereja sebagai halangan, mengikat semua orang yang dibaptis, misalnya halangan hubungan darah atau pertalian hukum. Sebaliknya, halangan-halangan 10yang didasarkan pada ikatan nikah semata-mata gerejawi, jika halangan itu terjadi dalam kondisi tak-dibaptis (infideles), tidak mewajibkan infideles

tersebut jika kemudian dibaptis, misalnya halangan kriminal conjugicide.85 2.6 1Dispensasi dari Halangan Nikah 2.6.1 Pengertian Dispensasi Menurut kan. 85 dispensasi ialah pelonggaran daya-ikat UU yang sifatnya semata- mata gerejawi dalam kasus partikular, yang diberikan oleh mereka yang mempunyai kuasa eksekutif dalam batas-batas kompetensinya. Dengan dispensasi, hukum atau normanya sendiri sebenarnya tidak dihapus atau dibatalkan, melainkan tetap berlaku dan mewajibkan semua orang. Generalitas hukum tetap ada dan berlaku, namun daya-wajibnya dilonggarkan demi particularitas 6situasi dan kondisi orang per orang. Dengan kata lain, daya ikat atau daya wajib UU dilonggarkan (relaxatio), serta aplikasinya disuspensi 1untuk kasus partikular, sehingga kesejahteraan spiritual orang per orang bisa diselenggarakan dengan lebih baik. 21Karena itu, dispensasi tidak pernah diberikan secara sembarangan atau gampangan, melainkan harus ada alasan yang wajar dan masuk akal, dengan memperhatikan keadaan kasus dan bobot UU yang didispensasi (kan. 90, §1). Alasan yang wajar dan masuk akal itu haruslah objektif benar pada saat dispensasi itu diberikan tanpa perantaraan seorang pelaksana (bdk. kan. 62; 63). Hukum menuntut adanya alasan yang wajar dan masuk akal agar bisa dihindarkan tindakan otoritas gerejawi yang sewenang-wenang atau terlalu mudah, yang akhirnya merugikan tertib hukum itu sendiri. Selain itu, kesejahteraan umum umat beriman perlu ditegakkan. Selanjutnya, untuk menilai apakah alasan yang wajar dan masuk akal itu mencukupi atau tidak, hal itu merupakan hak dan wewenang pemberi dispensasi. 85 Mostaza, Op. Cit., 349. Dalam kaitan dengan hukum perkawinan, dispensasi berarti pembebasan seseorang dari daya-ikat norma halangan nikah, sehingga 1orang itu dapat menikah atau mengesahkan perkawinan yang tidak sah. 21Tentu saja dispensasi hanya diberikan atas norma yang sifatnya semata-mata gerejawi oleh otoritas gerejawi yang berwenang (kan. 85; 1078, §1). Kiranya juga jelas bahwa dispensasi tidak dapat diberikan atas UU yang merumuskan unsur-unsur hakiki dari perkawinan itu sendiri (bdk. kan. 86). Menurut hukum lama Ordinaris 1yang lebih rendah dari pada Paus di Roma tidak dapat memberikan dispensasi dari norma umum Gereja, pun tidak dalam kasus partikular apa pun, kecuali kuasa itu diberikan secara eksplisit atau implisit, atau jika sulit melakukan

68rekursus ke Tahta Suci atau menimbulkan bahaya kerugian berat jika tertunda, asalkan mengenai dispensasi yang biasa diberikan oleh Tahta Apostolik (KHK 1917, kan. 81). Dari sini bisa disimpulkan bahwa 1kuasa untuk memberikan dispensasi dari UU gerejawi pada umumnya dikhususkan bagi Paus di Roma, sedangkan para Uskup diosesan memiliki kuasa itu atas dasar pemberian eksplisit atau implisit oleh Paus. Dengan kata lain, kuasa-berdasarkan- jabatan (potestas ordinaria) untuk memberikan dispensasi dimiliki oleh Paus, sedangkan Uskup diosesan memilikinya sebagai kewenangan luar biasa, yang diberikan oleh Paus dan harus diperbarui setiap 5 tahun (quinquennial faculties). Sistem tersebut jelas sangat membatasi kuasa Uskup diosesan dan menghambat pelayanan pastoral yang sangat mendesak di lapangan. Konsili Vatikan II membahas kembali 4hal ini dan membaruinya.86 KHK yang berlaku saat ini membalik secara radikal doktrin dan praksis hukum lama. Sekarang, 1kuasa untuk memberikan dispensasi dari halangan nikah merupakan kuasa-berdasarkan-jabatan yang dimiliki oleh para Uskup diosesan, sedangkan yang dimiliki oleh Paus hanyalah sebagai kekecualian. Artinya, Paus hanya memberikan dispensasi pada kasus-kasus yang menurut hukum direservasi baginya. Dengan demikian, yang direservasi bagi Paus bukanlah kewenangan itu sendiri (facultas dispensandi), melainkan kasus-kasus khusus. Semuanya itu dirangkum dalam sebuah ketentuan umum dan dasariah, yang berbunyi: “Setiap kali menurut penilaiannya berguna untuk kepentingan spiritual orang-orang beriman, Uskup diosesan dapat memberikan dispensasi dari UU disipliner, baik universal maupun partikular, yang diberikan oleh kuasa tertinggi Gereja untuk wilayahnya atau bawahannya, tetapi tidak dari hukum acara atau pidana, juga tidak dari UU yang dispensasinya direservasi bagi Tahta Apostolik atau suatu otoritas lain” (kan. 87, §1). Selanjutnya, mengenai kasus-kasus yang direservasi itu 2KHK 1983 tidak lagi menyebut Paus seorang diri, melainkan Tahta Apostolik (kan. 1078, §1). 1Yang dimaksud dengan Tahta Apostolik tidak hanya Paus, melainkan juga kongregasi-kongregasi dari Kuria Roma (kan. 361). Paus pribadi tidak mampu menangani sendiri permohonan dispensasi dari umat Katolik seluruh dunia. Selain itu, pemberian dispensasi pada dasarnya adalah pelaksanaan 86 Baca LG 27; CD 8; Paulus VI, M. P. Episcoporum muneribus, 15 Juni 1966,

dalam EV 2: 684-689. kuasa eksekutif atau administratif dalam Gereja. Kongregasi-kongregasi Kuria Roma memiliki kuasa-berdasarkan-jabatan yang bercorak vikaris (potestas ordinaria vicaria) dalam kaitan dengan kuasa Paus. Kuasa itu pada umumnya dilaksanakan dalam bidang eksekutif- administratif (Konst. Ap. Pastor bonus, n. 8), yang dijalankan dalam rangka membantu Paus dalam melaksanakan tugas pastoral bagi kesejahteraan Gereja universal dan Gereja-Gereja partikular (kan. 360, Pastor bonus, art. 1). Demikian pula, di tingkat Gereja partikular KHK juga melangkah lebih jauh. Tidak lagi disebut Uskup diosesan, melainkan "Ordinaris wilayah" sebagai pemegang kuasa-berdasarkan-jabatan untuk memberikan dispensasi (kan. 1078, §1). Yang dimaksud dengan Ordinaris wilayah bukanlah hanya Uskup diosesan, melainkan juga Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal (kan. 134, §§1-2). Selanjutnya, karena kewenangan ini adalah kewenangan yang melekat pada jabatan, maka Ordinaris wilayah dapat mendelegasikan kuasanya itu, baik untuk satu tindakan saja maupun secara umum, kecuali kalau dengan tegas ditentukan lain dalam hukum (kan. 137, §1). 2.6.2 Alasan Pemberian Dispensasi Menurut kan. 90, §1 untuk sahnya dispensasi dari halangan nikah dituntut adanya alasan yang wajar, masuk akal, dan proporsional dengan bobot norma yang didispensasi. Demikian juga mengenai dispensasi yang dimintakan atau diberikan oleh Tahta Apostolik. Bilamana pembuat UU sendiri atau atasannya yang memberikan dispensasi, jika dispensasi diberikan tanpa satu dasar atau alasan apa pun, pemberian dispensasi itu tetap sah, namun tidak halal. Para ahli hukum kanonik biasanya membagi alasan dispensasi ke dalam 3 (tiga) macam: (a) motif, (b) tujuan atau alasan primer, dan (c) dorongan (impulsion) atau alasan sekunder. Tujuan atau alasan primer ialah alasan yang pada dirinya sendiri sudah mencukupi untuk pemberian dispensasi. Sedangkan dorongan atau alasan sekunder ialah alasan yang pada dirinya sendiri tidak mencukupi untuk memohon dispensasi, namun dapat memperkuat alasan primer. Alasan permohonan dispensasi masih bisa dibagi lagi menjadi alasan biasa atau kanonik, dan alasan luar biasa atau non-kanonik. Pembedaan ini didasarkan pada praksis Kuria Roma. Selain itu, alasan bisa tulus dan murni, atau mengandung kejahatan dan perusakan nama baik orang-orang yang mau menikah. Ada beberapa alasan kanonik yang

biasa digunakan dan diterima oleh Kuria Roma dalam pemberian dispensasi. Daftar alasan-alasan berikut ini bukanlah daftar yang sudah selesai dan tertutup, melainkan masih terbuka dan bisa bertambah, sesuai dengan situasi- kondisi pastoral setempat.87 87 Mostaza, Op. Cit., 358. Bdk. juga P. Go, 50Hukum Perkawinan Gereja Katolik. Teks dan Komentar, ed. revisi, Dioma, Malang 2003, hlm. 63-64. a. Karena situasi dan kondisi setempat, pihak perempuan tidak akan sempat menikah dengan laki-laki yang sepadan atau yang dikehendakinya. b. Usia pihak perempuan yang sudah tinggi (superadulta). c. Karena cacat yang dialaminya, pihak perempuan tidak mungkin mendapatkan jodoh. d. Pihak perempuan adalah seorang janda miskin dengan 10banyak anak, yang berharap dapat sedikit mengangkat ekonominya dengan cara menikah. e. Kebingungan dan kegelisahan pihak perempuan, serta legitimasi anak yang sudah ada dalam kandungannya. f. Pengesahan perkawinan yang diteguhkan 1secara tidak sah dengan itikad baik oleh sekurang-kurangnya satu pihak. g. Bahaya kawin campur atau menikah di hadapan peneguh non-Katolik. h. Bahaya menikah secara sipil saja. i. Untuk menghentikan skandal publik, misalnya kumpul kebo. Sedangkan alasan-alasan non-kanonik ialah antara lain: pihak perempuan adalah seorang yatim piatu, sakit atau cacat, status janda atau duda dengan banyak anak, kebutuhan untuk membantu pihak laki-laki atau perempuan, segala sesuatu sudah dipersiapkan untuk perayaan perkawinan, 10perilaku yang baik dari kedua pasangan, perkawinan tersebut pantas dan layak diteguhkan, keinginan untuk saling membantu dan melayani dalam usia lanjut, dan sebagainya.88 Untuk dispensasi atas halangan nikah beda-agama, kodeks memberikan pengaturan yang sedikit berbeda dengan halangan-halangan lain. 1Alasan yang wajar dan masuk akal tetap dituntut sebagai dasar umum pemberian dispensasi (kan. 90, §1). Namun, selain itu ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sebelumnya untuk pemberian dispensasi (kan. 1125, 10-30). Dengan demikian, untuk pemberian dispensasi dari halangan nikah beda-agama harus ada alasan kanonik sebagai dasarnya, misalnya untuk menghindarkan perayaan nikah dalam ritus agama lain, atau untuk menghindarkan kemurtadan pihak Katolik, atau ada risiko bahwa pihak Katolik selama-lamanya tidak akan dapat

menggunakan hak dan kebebasannya untuk menikah, dan sebagainya. Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum diberikan dispensasi ialah bahwa (a) pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman, (b) pihak Katolik memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik, (c) pihak non-Katolik diberi tahu pada waktunya mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu, agar ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik, serta (d) pihak Katolik dan non-Katolik diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan yang tidak boleh 88 Mostaza, Op. Cit., 358. dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat menjelaskan halangan nikah beda-agama. 2.6.3 Otoritas Pemberi Dispensasi Prinsip umum dan jelas yang kiranya perlu dikatakan pertama-tama ialah bahwa yang membutuhkan dispensasi ialah orang yang terkena halangan nikah yang bersifat menggagalkan. Namun, persoalan yang mau dibahas di sini ialah kepada siapa harus meminta dispensasi dan siapa yang berwenang memberikannya. Pemberian dispensasi merupakan pelaksanaan kuasa administratif/eksekutif dari kuasa kepemimpinan dalam Gereja, masing-masing dalam batas-batas kewenangannya (bdk. kan. 135; 35; 59; 85).89 Pemberiannya mengikuti sistem teritorial dan relasi atasan-bawahan. Kan. 107, §1 menegaskan: “Baik melalui domisili maupun kuasi-domisili setiap orang mendapat pastor dan Ordinarisnya sendiri”. Berhubung sekarang ini banyak orang bisa memiliki lebih dari satu domisili atau kuasi-domisili, maka dimungkinkan bahwa seseorang memiliki sekaligus beberapa Pastor-paroki dan Ordinarisnya sendiri. Dalam hal ini ia dapat memilih secara bebas salah satu dari mereka untuk mengajukan permohonan dispensasi. Tidak ada preferensi atau prioritas kewenangan di antara otoritas-otoritas itu. Menurut ketentuan kan. 91 seseorang yang memiliki kuasa untuk memberikan dispensasi, baik berdasarkan jabatan maupun berdasarkan delegasi, dapat memberikannya kepada bawahan-bawahannya, dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut: (i) baik otoritas pemberi dispensasi maupun bawahannya sama-sama berada di dalam wilayah kewenangan kuasa eksekutif itu sendiri; (ii) pemegang kuasa berada di dalam wilayah kewenangannya,

sedangkan bawahannya berada di luar wilayah tersebut; (iii) bawahan berada di dalam wilayah, sedangkan pemegang kuasa berada di luar wilayah kewenangannya. Selanjutnya kanon yang sama menegaskan juga bahwa pemegang kuasa untuk memberikan dispensasi dapat menggunakan kuasanya terhadap para pendatang yang sedang berada di wilayahnya. "Pendatang" ialah orang yang berada di suatu wilayah yang bukan merupakan tempat domisili atau kuasi-domisilinya (kan. 100). Oleh karena dispensasi termasuk dalam reskrip (kan. 59), maka kiranya juga perlu diperhatikan ketentuan kan. 65, §1 mengenai pengajuan ulang permohonan reskrip yang telah ditolak oleh otoritas lain. Kanon ini memberikan sebuah larangan yang ditujukan baik kepada pemohon (awam, klerus, biarawan-biarawati) maupun kepada 2otoritas yang berwenang, dengan tujuan untuk menjaga kesatuan dan komunio hierarkis dari kuasa administratif Gereja. 1Kanon yang sama menghimbau setiap umat beriman untuk tidak memohon kemurahan (termasuk dispensasi), yang sudah ditolak oleh Ordinarisnya sendiri, kepada Ordinaris lain tanpa menyebut penolakan itu. Sedangkan Ordinaris lain 89 Secara skematis lihat tabel "Wewenang memberi dispensasi dari halangan nikah gerejawi" pada bagian akhir buku ini. yang menerima pengajuan ulang, meskipun penolakan itu disebutkan, dihimbau untuk tidak memberikan kemurahan itu, kecuali kalau alasan-alasan penolakan diperoleh dari Ordinaris pertama. Persyaratan ini mengandaikan bahwa Ordinaris pertama 2yang telah menerima pengajuan dispensasi mengenal lebih baik kasusnya, situasi dan orang-orang yang mempunyai sangkut-paut dengan permohonannya itu. Formalitas ini dituntut sekadar ad liceitatem (untuk halalnya) tindakan, karena kanon ini tidak mengandung 1klausul yang menggagalkan. Kan. 65, §2 menetapkan bahwa kemurahan yang telah ditolak oleh Vikaris Jenderal atau Vikaris Episkopal tidak dapat diberikan dengan sah90 oleh Vikaris lain dari Uskup yang sama, walaupun alasan-alasan penolakan itu telah diperoleh dari Vikaris yang menolaknya. Alasan dari ketentuan ini ialah bahwa baik Vikaris Jenderal maupun Vikaris-Vikaris lain sama-sama membantu dan mengambil bagian dari otoritas Uskup diosesan yang satu dan sama. Yang satu tidak berkuasa atau berada di atas yang lain, melainkan sama-sama tunduk pada kuasa Uskup diosesan.91 Selanjutnya, menurut kan. 65, §3 tidak

sahlah 1kemurahan yang telah ditolak oleh Vikaris Jenderal atau Vikaris Episkopal dan kemudian diperoleh dari Uskup diosesan tanpa memberitahukan penolakan itu. Ini berarti kemurahan itu dapat diberikan dengan sah oleh Uskup diosesan, asalkan penolakan oleh Vikaris pertama disebutkan dalam permohonan ulang. Selanjutnya, kemurahan yang telah ditolak oleh Uskup diosesan tidak dapat diberikan dengan sah (lex irritans, bdk. kan. 10) oleh Vikaris Jenderalnya atau Vikaris Episkopalnya tanpa persetujuan Uskup, walaupun penolakan itu diberitahukan. Dengan kata lain, kemurahan tetap bisa diberikan dengan sah, asalkan ada persetujuan dari Uskup diosesan, yang sebelumnya telah menolaknya. Yang ditekankan di sini dan yang menentukan sah- tidaknya kemurahan itu bukanlah penyebutan penolakan pertama, melainkan persetujuan Uskup diosesan itu sendiri. Alasannya ialah bahwa Uskup diosesan adalah pemegang kuasa- berdasarkan-jabatan (potestas ordinaria) eksekutif 11tertinggi di dalam keuskupannya, yang dapat ia laksanakan atas nama pribadinya sendiri. Uskup diosesan adalah juga penjamin kesatuan 1pelaksanaan kuasa eksekutif tersebut di keuskupannya. Sedangkan, para Vikaris sekadar membantu atau mewakilinya sesuai dengan ketentuan hukum (lih. kan. 475-481), dan bukan menggantikannya secara penuh. Selain oleh ketentuan-ketentuan umum di atas, pemberian dispensasi dari halangan nikah diatur secara lebih khusus oleh kan. 1078-1080. Berikut ini dijelaskan pemberi dan penerima dispensasi dari halangan nikah menurut keadaan-keadaan khusus. 90 Ketentuan 2ini merupakan norma yang-menjadikan-suatu-perbuatan-tidak-sah (bdk. kan. 10). 91 P.V. Pinto memberikan penafsiran lebih lanjut: sekiranya Vikaris yang menolak dan Vikaris lain yang menerima pengajuan ulang membicarakan bersama-sama kasusnya dan alasan-alasan penolakan, kemudian akhirnya sepakat bahwa tidaklah adil kalau menolak permohonan itu, maka kemurahan 1itu dapat diberikan dengan sah. Sebaiknya pengabulan permohonan dibuat dan diberikan oleh Vikaris yang kedua (Op. Cit., 46). 2.6.3.1 Dalam Keadaan Biasa Dalam keadaan biasa atau normal yang dapat memberikan dispensasi dari segala halangan nikah yang sifatnya semata-mata gerejawi ialah Ordinaris wilayah. Namun, ada pembatasan dan pengecualian yang ditentukan oleh hukum sendiri. Dalam keadaan biasa Ordinaris wilayah tidak dapat

memberikan dispensasi: a. dari UU yang merumuskan unsur-unsur hakiki atau konstitutif dari lembaga atau perbuatan yuridis (kan. 86); b. dari halangan-halangan yang dispensasinya direservasi bagi Tahta Apostolik (kan. 1078, §2), yakni: (i) halangan yang timbul dari tahbisan suci, (iii) halangan kaul kemurnian kekal dan publik dalam tarekat religius tingkat kepausan, (iii) halangan kejahatan yang disebut dalam kan. 1090; c. dari halangan hubungan darah dalam garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan menyamping tingkat 2 (kan. 1078, §3). Ordinaris wilayah dapat memberikan dispensasi kepada para bawahannya, yakni mereka yang memiliki domisili atau kuasi-domisili di wilayahnya (kan. 107, §1), di manapun mereka berada, juga bila mereka tidak berada di wilayah Ordinarisnya. Ordinaris wilayah juga bisa memberikan dispensasi kepada semua orang yang sedang berada di wilayahnya bukan atas dasar domisili atau kuasi-domisili, yakni pendatang atau pengembara (kan. 100). Dalam keadaan biasa Pastor-paroki dan imam-imam lain atau diakon tidak dapat memberi dispensasi dari norma halangan nikah, sekalipun atas halangan yang sifatnya semata-mata gerejawi. Hal ini sesuai dengan ketentuan kan. 89, yang menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk memberi dispensasi dari UU universal dan partikular, kecuali kuasa itu dengan jelas diberikan kepadanya. Pada prinsipnya mereka tidak memiliki secara khas kuasa pemerintahan (potestas governandi) dalam forum tata-lahir, yang diperlukan untuk mengeluarkan tindakan administratif, antara lain dispensasi.92 Dengan demikian, Pastor-paroki dan para pelayan suci itu dapat memberikan dispensasi atas halangan nikah (i) sejauh diberikan secara tegas oleh hukum kanonik, seperti yang segera akan kita bahas sesudah ini, atau (ii) berdasarkan delegasi yang diberikan oleh Uskup diosesan, baik secara umum maupun secara khusus, baik yang terbatas maupun yang tidak terbatas waktunya, baik yang langsung tertulis dalam SK Pengangkatan maupun yang diberikan kemudian secara terpisah, baik atas inisiatif Uskup diosesan maupun atas permohonan Pastor-paroki atau para pelayan suci itu sendiri. Pendelegasian ini menonjolkan 2 (dua) nilai sekaligus: (a) dimensi pastoral yang terkait dengan kewenangan untuk memberi 92 V. De Paolis, dalam AA.VV. Il Diritto nel Mistero della Chiesa, vol. I, Pont. Univ. Lateranense, Roma 1988, hlm.

321-322. dispensasi (facultas dispensandi), dan (b) peranan yang jelas dari Uskup diosesan sebagai supervisor atas pelaksanaan norma dan disiplin gerejawi.93 2.6.3.2 Dalam Bahaya Mati Mendesak Seseorang dikatakan berada dalam bahaya mati mendesak (urgente mortis periculo): (i) jika saat kematiannya ada di ambang pintu (in articulo mortis), (ii) jika ada ancaman terhadap hidupnya, di mana hidup atau matinya sungguh-sungguh dipertaruhkan. Jadi, "bahaya mati" di sini diartikan secara luas, di mana seseorang menghadapi kemungkinan untuk mati atau untuk tetap hidup. Ancaman terhadap kehidupan bisa berasal dari diri sendiri (misalnya penyakit) atau berasal dari luar (misalnya hukuman mati, operasi medis yang mengandung risiko besar terhadap nyawa seseorang, tugas berperang/bertempur, perjalanan yang sangat membahayakan, dan sebagainya). "Bahaya mati mendesak" bisa mengenai salah satu atau kedua pihak yang akan menikah. Dalam bahaya mati mendesak Kitab Hukum Kanonik memperluas ruang lingkup wewenang Ordinaris wilayah dan juga menambahkan orang-orang lain yang berwenang untuk memberikan dispensasi (kan. 1079, §§1-3). a. Ordinaris Wilayah Dalam bahaya mati mendesak Ordinaris wilayah dapat memberikan dispensasi dari semua dan masing-masing halangan nikah gerejawi, baik yang publik maupun yang tersembunyi. Dispensasi dapat diberikan kepada bawahannya di manapun mereka berada dan kepada semua orang yang sedang berada di wilayahnya (kan. 1079, §1). Dalam situasi yang sama ruang lingkup kuasa Ordinaris wilayah juga diperluas, dalam arti ia dapat memberikan dispensasi atas halangan yang timbul dari tahbisan diakonat, dari kaul kemurnian kekal dalam tarekat religius tingkat kepausan, dari halangan kriminal conjugicide (kan. 1090), dan dari affinitas dalam garis lurus. Sebaliknya, dalam bahaya mati mendesak Ordinaris wilayah tetap tidak bisa memberikan dispensasi: (i) dari halangan nikah yang bersumber dari hukum kodrati atau ilahi, (ii) dari UU yang merumuskan unsur-unsur hakiki suatu perbuatan yuridis, dan (iii) dari halangan yang muncul dari tahbisan presbiterat suci (kan. 1079, §1). Dalam bahaya mati mendesak Ordinaris wilayah juga dapat memberikan dispensasi atas tata-peneguhan kanonik, sekalipun kedua belah pihak sama-sama Katolik. b. Pastor Paroki dan Para Pelayan Suci Yang dimaksud di sini ialah (i) Pastor-paroki, (ii) imam atau diakon yang mendapat

delegasi yang sah dari Ordinaris wilayah atau Pastor-paroki, (iii) imam atau diakon yang 93 Bdk. J. P. McIntyre, dalam New Commentary, Cit., 133. meneguhkan perkawinan dengan tata-peneguhan luar biasa menurut norma kan. 1116, §2. Termasuk dalam pengertian Pastor-paroki ialah mereka yang memiliki yurisdiksi penuh dalam reksa pastoral paroki: Pastor-rekan (vikaris parokial), Administrator Paroki (kan. 539-540), Pastor yang memegang kepemimpinan paroki untuk sementara waktu, bila paroki lowong atau bila Pastor-paroki terhalang, sebelum diangkatnya Administrator Paroki (kan. 541), dan imam yang memberikan bantuan selama Pastor-paroki pergi, yang dibekali kewenangan melalui norma yang ditetapkan oleh Uskup diosesan (kan. 533). Dari daftar yang diberikan oleh kan. 1079, §2 kiranya harus dikecualikan petugas awam yang mendapat delegasi dari Uskup diosesan untuk meneguhkan nikah menurut norma kan. 1112, §§1-2. Namun, pemberian dispensasi dibatasi pada situasi dan kondisi tertentu saja, yaitu 3dalam kasus di mana Ordinaris wilayah tidak dapat dihubungi. 1Ordinaris wilayah dianggap tidak dapat dihubungi jika komunikasi hanya dapat dilakukan lewat telegram atau telepon, termasuk sarana-sarana komunikasi yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari telpon dan telegraf (HP, fax atau e-mail) (kan. 1079, §4). Ketentuan ini bertujuan untuk menghindarkan divulgasi halangan nikah.94 Dengan kata lain, Ordinaris wilayah dianggap dapat dihubungi jika permohonan dispensasi bisa dibawa sendiri kepadanya atau dikirim lewat pelayanan pos. Hal ini mengandaikan transportasi dan pelayanan pos berjalan normal dan efektif. Dalam situasi seperti itu kuasa Pastor-paroki dan 1para pelayan suci sama dengan kuasa yang dimiliki oleh Ordinaris wilayah, termasuk juga kekecualian-kekecualiannya. c. Bapa Pengakuan Menurut KHK 1917 bapa pengakuan atau pelayan sakramen tobat dapat memberikan dispensasi hanya untuk tata-batin dalam rangka sakramen tobat (KHK 1917, kan. 1044). Pembatasan ini merupakan akibat dari ketakutan akan terjadinya konflik antara tata-batin dan tata-lahir, ketika beberapa kanonis mengusulkan supaya bapa pengakuan juga dapat memberikan dispensasi atas halangan publik yang de facto tersembunyi. Kekhawatiran itu sangat mungkin terjadi terutama bila suatu halangan tersembunyi menjadi publik setelah terjadi divulgasi. Karena itu, hukum lama memberi batasan seperti

itu.95 Pada prinsipnya KHK aktual tidak jauh berbeda dengan hukum lama, dalam arti bapa pengakuan 1dapat memberikan dispensasi hanya dari halangan-halangan nikah tersembunyi untuk tata-batin. Namun, norma aktual menambahkan frasa "entah di dalam ataupun di luar penerimaan sakramen pengakuan" (kan. 1079, §3). Ketentuan di dalam frasa ini mengurangi bahaya konflik antara tata-batin dan tata-lahir, karena di satu pihak kewenangan 1bapa pengakuan tetap dibatasi pada halangan-halangan yang tersembunyi saja, dan di lain 94 Mostaza, Op. Cit. 354. 95 Ibid., 355. pihak dimungkinkan bagi bapa pengakuan untuk memberikan dispensasi dalam tata-batin di luar sakramen tobat, yang dapat dicatat dalam arsip rahasia kuria diosesan (kan. 1082).96 Di sini bapa pengakuan tidak harus diartikan sebagai bapa pengakuan pribadi saja, melainkan juga setiap imam yang de facto menerima pengakuan adanya halangan nikah dari peniten. Menurut norma kan. 976 imam manapun, meski tidak memiliki kewenangan untuk menerima pengakuan, dapat mengampuni secara sah dan halal peniten manapun yang berada dalam bahaya mati dari segala hukuman dan dosa, meskipun hadir juga seorang imam lain yang memiliki kewenangan. Selain terbatas hanya pada halangan-halangan tersembunyi dan yang sifatnya semata- mata gerejawi, kekecualian lain yang tetap berlaku ialah (i) dispensasi dari halangan yang bersumber dari hukum ilahi, (ii) dispensasi dari halangan presbiterat suci, dan (iii) 3dispensasi dari tata-peneguhan kanonik, karena tata-peneguhan kanonik termasuk dalam tata-lahir. 2.6.3.3 Dalam Kasus Pelik Kan. 1080 mengatur sebuah kasus pelik, yang dalam tradisi kanonik disebut casus perplexus (perplexed case). Ada 2 (dua) karakteristik yang menjadi syarat untuk disebut sebagai casus perplexus. Pertama, adanya halangan nikah baru diketahui ketika 1segala sesuatu sudah siap untuk perayaan perkawinan. Yang "baru mengetahui" 4dalam hal ini ialah Pastor-paroki atau Ordinaris wilayah, bukan orang lain. Bisa jadi halangan nikah sudah diketahui oleh orang lain, namun oleh Pastor-paroki baru diketahui ketika segala sesuatu sudah siap untuk peneguhan perkawinan. Selanjutnya, 1yang dimaksud dengan "segala sesuatu sudah siap" (omnia sunt parata) ialah bahwa semua prosedur dan formalitas kanonik pra-nikah sudah dilakukan, yakni penyelidikan kanonik dan pengumuman pernikahan, dan semua yang ditentukan

oleh Konferensi para Uskup untuk persiapan perkawinan (bdk. kan. 1067). Jadi, "segala sesuatu sudah siap" tidak harus diartikan sebagai pesta yang sudah siap. Kedua, perkawinan tidak dapat ditangguhkan sampai diperoleh dispensasi dari otoritas gerejawi yang berwenang. Alasan "tidak dapat ditangguhkan" bersumber dari 2 (dua) komponen. Dari pihak pasangan yang bersangkutan, penangguhan berpotensi menimbulkan kerugian besar, baik kerugian materiil maupun moral-spiritual (jatuhnya nama baik, skandal, kerugian ekonomis-finansial). Dari pihak otoritas pemberi dispensasi (misalnya Tahta Apostolik), penangguhan terjadi karena otoritas itu sulit dihubungi dengan cara yang biasa dan normal. Dalam hal ini menghubungi lewat telepon atau telegraf tidak termasuk sarana yang biasa dan normal. Menghadapi casus perplexus seperti itu, yang memiliki kuasa untuk memberikan dispensasi dari halangan nikah ialah Ordinaris wilayah dan semua pelayan suci yang disebut 96 Ibid. dalam kan. 1079, §§2-3. Baiklah, sekarang kita rinci orang-orang yang memiliki kewenangan dalam kasus pelik seperti itu. a. Ordinaris Wilayah Ordinaris wilayah bisa memberikan dispensasi dari segala halangan nikah, baik yang tersembunyi maupun yang publik. Namun, berkenaan dengan halangan yang direservasi 3bagi Tahta Apostolik, ia tidak dapat memberi dispensasi dari halangan yang timbul dari tahbisan suci atau dari kaul kemurnian kekal dan publik dalam tarekat religius tingkat kepausan. Dua halangan itu tetap dikecualikan dan dilepaskan dari kewenangan Ordinaris wilayah. Sebaliknya, 1Ordinaris wilayah dapat memberikan dispensasi dari halangan kriminal coniugicide (kan. 1080, §1; bdk. kan. 1078; 1090). Kewenangan yang sama dimiliki Ordinaris wilayah untuk mengesahkan perkawinan yang tidak sah (kan. 1080, §2). Dalam casus perplexus Ordinaris wilayah tidak dapat memberikan dispensasi dari tata-peneguhan kanonik. b. Pastor Paroki dan Para Pelayan Suci Di sini para pelayan suci dibatasi pada Pastor-paroki, imam atau diakon yang mendapat delegasi yang sah, imam atau diakon dalam tata-peneguhan kanonik luar biasa (kan. 1080, §1; bdk. kan. 1116, §2). Mereka memiliki kewenangan seperti yang dimiliki Ordinaris wilayah, yaitu memberikan dispensasi atas semua halangan, terkecuali halangan yang timbul dari tahbisan suci dan kaul kemurnian kekal dalam tarekat religius bertingkat kepausan. Namun, ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi juga,

yaitu dispensasi hanya dapat diberikan hanya kalau kasusnya tersembunyi (occult case) (kan. 1080, §1; bdk. kan. 1079, §2). Kompetensi yang sama juga mereka miliki untuk mengesahkan perkawinan yang tidak sah bila ada bahaya yang sama kalau tertunda, serta tiada waktu untuk menghubungi Tahta Apostolik atau Ordinaris wilayah mengenai halangan-halangan yang dapat didispensasi olehnya. Kiranya yang dimaksud dengan pengesahan perkawinan di sini ialah pengesahan biasa (convalidatio simplex) yang diatur dalam kan. 1161-1165, bukan penyembuhan pada akar (sanatio in radice). Hal ini karena: (i) sanatio in radice direservasi bagi Tahta Apostolik dan bagi Uskup diosesan (kan. 1165), sedangkan komponen lain dari Ordinaris wilayah membutuhkan mandat khusus dari Uskup diosesan (kan. 134, §3); (ii) sanatio in radice sudah mengandung dispensasi dari halangan yang ada (kan. 1161). c. Bapa Pengakuan Menghadapi casus perplexus, bapa pengakuan dapat memberikan dispensasi dari halangan-halangan tersembunyi dalam tata-batin, baik di dalam maupun di luar sakramen pengakuan (kan. 1080, §1). Kewenangannya sama seperti para pelayan suci di atas, yakni memberikan dispensasi dari semua halangan, terkecuali halangan yang timbul dari tahbisan suci dan kaul kemurnian kekal dalam tarekat religius bertingkat kepausan. Demikian pula, kewenangan itu bisa dilaksanakan untuk mengesahkan perkawinan yang tidak sah, bilamana ada bahaya yang sama kalau tertunda, serta tiada waktu untuk menghubungi Tahta Apostolik atau Ordinaris wilayah mengenai halangan-halangan yang dapat didispensasi olehnya. 2.6.4 Dispensasi yang Direservasi Bagi Tahta Apostolik Paus adalah Ordinaris bagi Gereja universal dan bagi setiap umat beriman kristiani di seluruh dunia (kan. 134). Sebagai Gembala Gereja universal di dunia ini, ia memiliki kuasa-berdasarkan-jabatan yang sifatnya tertinggi, penuh, langsung dan universal dalam Gereja, yang selalu dapat dijalankannya dengan bebas (kan. 331). Karena itu, pada prinsipnya setiap umat bisa memohon dispensasi secara langsung kepadanya, dan Paus di Roma memiliki kuasa untuk memberikannya secara sah atas setiap halangan nikah yang sifatnya semata-mata gerejawi. Karena itu, kuasa-berdasarkan-jabatan yang diberikan oleh hukum kepada Ordinaris wilayah (kan. 1078) tidak menghapus kuasa yang dimiliki oleh Paus itu. Namun, dalam pemberian dispensasi, Paus pun terikat oleh norma

hukum, yang menentukan bahwa demi halalnya pemberian dispensasi haruslah ada alasan yang wajar dan masuk akal (kan. 90, §1). Biasanya Paus tidak memberikan dispensasi secara pribadi, melainkan melalui organisme atau dikasteri Kuria Roma. Untuk dispensasi dalam tata-lahir Paus menggunakan beberapa dikasteri, yakni Kongregasi untuk Ajaran Iman (disparitas cultus), Kongregasi untuk Gereja-Gereja Timur (bila sekurang-kurangnya salah satu pasangan adalah anggota dari Gereja Katolik ritus Timur), Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen- Sakramen (dispensasi super rato, serta hal-hal yang berkaitan dengan sah dan halalnya perayaan sakramen yang melampaui kewenangan Uskup diosesan), Kongregasi untuk Tarekat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan (halangan kaul kemurnian publik dan kekal dalam tarekat religius). Dispensasi dalam tata-batin, baik sakramental maupun non-sakramental, diberikan oleh Penitensiaria Apostolik untuk halangan-halangan tersembunyi, yakni yang tidak dapat dibuktikan dalam tata-lahir atau tidak ada risiko akan terungkap dalam tata-lahir. Penitensiaria juga berwenang untuk memberikan dispensasi dalam tata-batin ekstra- sakramental atas halangan yang pada hakikatnya publik, namun de facto tersembunyi. Dalam kasus ini dispensasi yang diberikan dicatat dalam arsip rahasia Kuria, sedemikian sehingga tidak diperlukan lagi di kemudian hari dispensasi baru dalam tata-lahir kalau seandainya halangan tersembunyi tersebut menjadi publik (kan. 1082). Sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya, kuasa untuk memberikan dispensasi dari pihak Tahta Apostolik hanyalah merupakan kuasa reservasi untuk menangani kasus-kasus khusus. Berdasarkan usulan para konsultores dari Komisi Revisi, halangan yang dispensasinya direservasi pada Tahta Apostolik direduksi menjadi 3 (tiga) halangan saja,97 yaitu: a. Halangan yang timbul dari tahbisan suci (kan. 1087); b. Halangan yang timbul dari kaul kemurnian kekal dan publik dalam tarekat religius tingkat kepausan (kan. 1088); c. Halangan kejahatan coniugicide (kan. 1090). Tahta Apostolik tidak dapat memberikan dispensasi dari halangan nikah yang bersumber dari hukum ilahi absolut (absolute divine law), karena halangan itu tidak bergantung pada kehendak manusia, misalnya consanguinity garis lurus tingkat 1. Selain itu, Tahta Apostolik tidak akan pernah memberikan dispensasi dari halangan hukum ilahi absolut yang meragukan

(doubtful absolute divine law), misalnya hubungan darah dalam garis menyamping tingkat kedua (kan. 1078, §3; bdk. kan. 1091, §4). Sebaliknya, Tahta Apostolik dapat memberikan dispensasi dari halangan hukum ilahi yang lahir sebagai konsekuensi dari tindakan kehendak bebas manusia (conditioned divine law), misalnya halangan kaul kekal publik kemurnian dalam tarekat religius.98 2.6.5 Modalitas Pemberian Dispensasi Dispensasi biasanya diberikan dalam bentuk tertulis (kan. 59, §1). Pemberiannya bisa dilakukan in forma gratiosa, bila otoritas gerejawi memberikan dan mengomunikasikan (notifikasi, intimasi) dispensasi itu secara langsung kepada pemohon. Pemberian dispensasi juga bisa in forma commissoria (lewat eksekutor) bila otoritas menugaskan seorang pelaksana untuk memberikan dispensasi itu. Pemberian lewat pelaksana disebut "perlu" atau "harus" (in forma commissoria necessaria) bila otoritas mewajibkan pelaksana untuk memberikan dispensasi. Hal itu biasanya diungkapkan dengan rumusan pro tuo arbitrio et conscientia ("menurut kebijakan dan hati nurani Anda"). Sebaliknya, pemberian dispensasi lewat pelaksana disebut "bebas" (in forma commissoria voluntaria) bila otoritas gerejawi memberi kebebasan kepada pelaksana untuk memberikan atau menolak dispensasi (bdk. kan. 70). Hal ini biasanya dirumuskan dengan preces ad te remittimus cum opportunis facultatibus ("permohonan kami limpahkan kepada Anda bersama dengan kewenangan yang dibutuhkan"). Namun, pemberian bebas dengan cara ini tidak biasa dipakai untuk menganugerahkan dispensasi.99 Pemberian dispensasi in forma gratiosa memiliki efek sejak saat surat dispensasi diberikan, sedangkan in forma commissoria sejak saat pelaksanaannya (kan. 62). Sekalipun dispensasi in forma gratiosa tidak membutuhkan pelaksana, namun jika dispensasi itu diterima dari 97 Pada awalnya diusulkan agar halangan-halangan berikut ini dispensasinya direservasi pada Tahta Apostolik: halangan usia yang melebihi 1 tahun, tahbisan suci, kaul kemurnian kekal dalam tarekat hidup bakti, halangan kejahatan, halangan consanguinity garis menyamping sampai dengan tingkat ke-3, dan a$nitas dalam garis lurus. Lih. Communicationes 9 (1977) 345-347. 98 Mostaza, Op. Cit., 351. 99 Ibid., 359. Tahta Apostolik, maka dispensasi itu harus ditunjukkan kepada Ordinaris dari orang yang memperolehnya, bila (i) hal itu diperintahkan dalam surat

tersebut, atau (ii) dispensasi itu mengenai hal-hal publik, atau (iii) syarat-syaratnya perlu diperiksa (kan. 68). Dispensasi diberikan dalam tata-lahir (in foro externo), bila halangan nikah bersifat publik. Pemberian dispensasi dalam tata-lahir memiliki efek yang dikenal dan diakui secara publik oleh komunitas gerejawi. Dispensasi diberikan dalam tata-batin (in foro interno), bila halangan nikah bersifat tersembunyi. Dispensasi dalam tata-batin memiliki efek yang sah di hadapan Tuhan dan di dalam hati nurani orang yang bersangkutan, namun tidak dikenal atau diakui dalam tata-lahir di hadapan komunitas gerejawi.100 Dispensasi dalam tata-batin bisa diberikan dalam pelayanan sakramen pengakuan dosa (in foro interno sacramentale) atau di luar sakramen tersebut (in foro interno extrasacramentale), berdasarkan pelaksanaan kuasa yurisdiksi di dalam atau di luar sakramen tobat.101 Selain cara dan bentuk pemberian yang umum itu, sekarang kita melihat cara dan bentuk pemberian dispensasi halangan nikah oleh Tahta Apostolik. a. Dispensasi Tahta Apostolik Dalam Tata-lahir Dispensasi dari Tahta Apostolik biasanya diberikan lewat seorang pelaksana (in forma commissoria). Pelaksana dispensasi itu ialah Ordinaris wilayah yang telah merekomendasikan atau mengirimkan permohonan dispensasi itu ke Tahta Apostolik. Jika pelaksanaan pemberian dispensasi dilimpahkan kepada Ordinaris wilayah, maka hal itu bisa dijalankan oleh Vikaris Jenderal, Vikaris Episkopal, dan ketika Tahta lowong juga bisa dilakukan oleh kolegium konsultor atau Administrator Diosesan (kan. 475; 479, §§1-3; 419; 421 dan 426). Berdasarkan pertimbangannya sendiri seorang pelaksana masih bisa menugaskan orang lain lagi untuk melaksanakan pemberian dispensasi, kecuali dia dipilih berdasarkan kecakapannya yang khusus. Seorang pelaksana tidak dapat melaksanakan pemberian dispensasi, jika ia belum menerima reskrip dan memeriksa autentiksitasnya, kecuali ia telah diberi tahu sebelumnya oleh otoritas yang kompeten. b. Dispensasi Tahta Apostolik Dalam Tata-Batin Pelaksana dispensasi dalam tata-batin yang diberikan oleh Tahta Apostolik ialah bapa pengakuan yang disebut dalam reskrip itu, yang pada umumnya dipilih oleh pemohon sendiri. Tanpa persetujuan dari peniten, bapa pengakuan tidak dapat menunjuk orang lain sebagai penggantinya. Reskrip dari Penitensiaria Apostolik biasanya dikirimkan dalam sebuah

double envelope: pada amplop luar tertulis 13nama dan alamat seperti terdapat pada surat permohonan, dan pada amplop dalam tertulis prudenti viro confessario ex approbatis, per 100 Ibid., 350. 101 Ibid. latorem eligendo ("untuk pribadi 1bapa pengakuan yang dikenal bijaksana, yang harus dipilih sendiri oleh pembawa reskrip ini"). Setelah amplop luar dibuka oleh orang yang tercantum pada alamat, surat dalam amplop kedua diberikan kepada orang yang harus didispensasi namun masih dalam keadaan tertutup. Pemohon dispensasi diminta untuk membawanya dalam keadaan tertutup kepada bapa pengakuan yang dipilihnya, agar bapa pengakuan itu memberikan (= memberitahukan) dispensasinya. Setelah membaca reskrip, bapa pengakuan memberikan dispensasi halangan nikah kepada peniten dalam sebuah pengakuan dosa, 4jika hal ini dituntut oleh reskrip itu. Ini disebut dispensasi dalam tata-batin sakramental. Dalam sakramen pengakuan itu peniten tidak perlu mengakukan 1dosa yang telah menjadi sumber halangan nikah (misalnya halangan kriminal conjugicide), jika sebelumnya ia sudah mengakukannya. Jika reskrip itu tidak menuntut pemberian dispensasi lewat pengakuan sakramental, maka bapa pengakuan bisa melaksanakan pemberian dispensasi dalam tata-batin ekstra-sakramental. Jika tindak kriminal conjugicide 1itu dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan calon pasangannya, maka reskrip dispensasi itu harus diaplikasikan kepada masing-masing pihak. Kedua pihak bisa memilih satu bapa pengakuan yang sama atau pun sendiri-sendiri. Jika bapa pengakuannya satu dan sama, maka ia memberikan dispensasi kepada masing- masing pasangan. Jika masing-masing memilih bapa pengakuannya sendiri, maka setelah memberikan dispensasi kepada peniten pertama bapa pengakuan menutup kembali reskrip, meminta peniten tersebut menyerahkannya kepada calon pasangannya. Kemudian, peniten kedua ini menghadap bapa pengakuannya untuk meminta pelaksanaan dispensasi bagi dirinya. Setelah pemberian dispensasi dilaksanakan, bapa pengakuan kedua hendaknya memusnahkan reskrip tersebut, agar tidak "bocor" atau disalahgunakan dalam tata-lahir.102 2.6.6 Pencatatan Dispensasi 2.6.6.1 Dispensasi Dalam Tata-lahir Dispensasi atas halangan nikah 1yang diberikan dalam tata-lahir adalah tindakan administratif yang memiliki efek yuridis, dan karenanya harus dibuat secara tertulis (kan. 37), sekalipun

pemberiannya bisa juga terjadi secara lisan (kan. 59, §2). Pada prinsipnya dispensasi yang diberikan dalam tata-lahir perlu dicatat dalam Buku Dispensasi. Di kantor Kuria Keuskupan harus ada Buku Dispensasi untuk mencatat semua dispensasi yang diberikan oleh Ordinaris wilayah kepada bawahannya sendiri atau orang-orang yang berada di wilayahnya, dan juga dispensasi yang dimintakan serta dikabulkan oleh Tahta Apostolik berkaitan dengan dispensasi yang direservasi. Biasanya reskrip dispensasi dari Ordinaris wilayah disimpan dalam "File Perkawinan" di paroki di mana pernikahan itu dilangsungkan. Dispensasi dari halangan nikah juga perlu ditulis dalam Buku Perkawinan 102 Ibid., 360. (Liber Matrimoniorum) serta dalam Surat Kawin (Testimonium Matrimonii) di belakang kata-kata dispensati super impedimentum. 3Dispensasi dari tata-peneguhan kanonik hendaknya juga dicatat di dalam "Buku Perkawinan", baik di Kuria Keuskupan maupun di paroki pihak Katolik, yang pastor-parokinya melaksanakan penyelidikan mengenai status bebasnya (kan. 1121, §3). Di samping ketentuan umum tersebut, kan. 1081 menetapkan bahwa 1dispensasi dari halangan nikah yang diberikan untuk tata-lahir oleh Pastor-paroki dan para pelayan suci lainnya, hendaknya segera diberitahukan (dalam tempo 2 atau 3 hari) kepada Ordinaris wilayah, yang berwenang untuk mengontrol apakah segala sesuatu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Kiranya dispensasi yang dimaksudkan di sini ialah 1dispensasi yang diberikan ketika salah satu atau kedua pihak yang akan menikah berada dalam bahaya mati, namun Ordinaris wilayah tidak dapat dihubungi selain lewat telegram atau telepon (kan. 1079, §2). Sebagaimana telah kita lihat, dispensasi ini bisa diberikan oleh 3Pastor-paroki, pelayan rohani yang mendapat delegasi secara sah, imam atau diakon dalam tata-peneguhan luar biasa (kan. 1116). Kewajiban untuk 1memberitahukan kepada Ordinaris wilayah dikenakan kepada para pemberi dispensasi itu sendiri. Selain diberitahukan, dispensasi itu hendaknya juga dicatat dalam Buku Perkawinan. 2.6.6.2 Dispensasi Dalam Tata-Batin Pemberian dispensasi dalam tata-batin biasanya dilakukan oleh bapa pengakuan atau pelayan sakramen tobat. Hukum Kanonik masih membedakan lagi antara pemberian dispensasi dalam tata-batin sakramental dan dalam tata-batin di luar penerimaan sakramen pengakuan (kan. 1079, §3). Yang pertama berarti dalam kesempatan

menerimakan sakramen tobat bapa pengakuan menemukan adanya halangan nikah pada diri peniten, yang kebetulan akan menikah atau mengesahkan perkawinan. Sedangkan yang kedua berarti bapa pengakuan menemukan adanya halangan nikah pada diri peniten dalam kesempatan bimbingan rohani di luar pelayanan sakramen tobat. Dispensasi yang diberikan oleh Bapa Pengakuan dalam tata-batin sakramental tidak boleh dicatat di manapun, karena hal itu termasuk dalam rahasia pengakuan, yang mutlak tidak boleh dibocorkan, apalagi dipublikasikan (lih. kan. 983; 984; 1388). Bapa pengakuan juga tidak boleh memberitahukan bahwa telah memberikan dispensasi itu, sekalipun halangan itu tanpa kesalahannya sendiri telah menjadi publik. Namun, jika halangan tersebut kemudian menjadi publik kiranya dibutuhkan dispensasi baru, dan perkawinan perlu dikonvalidasi dalam tata-lahir (KHK 1917, kan. 1047). Selanjutnya, mengenai dispensasi dalam tata-batin non-sakramental atas halangan nikah gerejawi yang tersembunyi, hukum kanonik masih membedakan antara dispensasi yang diberikan oleh bapa pengakuan dan yang diberikan oleh Penitensiaria Apostolik melalui seorang pelaksana (in forma commissoria). Dispensasi dalam tata-batin non-sakramental yang diberikan oleh bapa pengakuan juga harus dicatat, namun dengan cara tertentu, yakni dengan menjaga privacy pasangan nikah yang bersangkutan dan kerahasiaan halangan atau kasusnya itu sendiri. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara mencatatkan dispensasi yang telah diberikan dalam sebuah buku khusus, yang harus disimpan dalam arsip rahasia kuria keuskupan (kan. 1082). Seseorang yang memberikan dispensasi dalam tata-batin non-sakramental diperkenankan mengakses arsip rahasia tersebut untuk mencatatkan di sana dispensasi yang telah diberikan, dengan izin Uskup diosesan selaku pemegang kunci ruang arsip rahasia (kan. 490, §1). Demikian pula, para pelayan rohani yang lain yang mendapat delegasi sah, imam atau diakon yang meneguhkan perkawinan menurut ketentuan kan. 1116, §2, bapa pengakuan yang memberikan dispensasi menurut norma kan. 1079, §3, dengan seizin Uskup diosesan diperbolehkan mengakses arsip rahasia untuk mencatat sendiri dispensasi yang diberikan. Sedangkan dispensasi dalam tata-batin non-sakramental oleh Penitensiaria Apostolik biasanya diberikan lewat seorang pelaksana (eksekutor), yakni seorang bapa pengakuan

atau seorang imam yang ditunjuk dalam reskrip itu. Dalam hal ini pelaksana harus mengikuti perintah Penitensiaria yang diberikan dalam reskrip itu. Kalau reskrip itu tidak menyatakan lain, maka dispensasi harus dicatat dalam arsip rahasia keuskupan. Berhubung hal ini merupakan tata-batin non-sakramental, jika halangan tersembunyi itu kemudian menjadi publik, maka tidak dibutuhkan lagi dispensasi baru. Cukuplah jika catatan yang ada dalam arsip kuria itu dipublikasikan, sehingga yang berkepentingan tahu bahwa sudah pernah diberikan dispensasi atas halangan tersebut (bdk. kan. 130). II Jenis-jenis Halangan Nikah ebagaimana sudah ditegaskan sebelumnya, setiap orang dapat menikah, yakni yang tidak dilarang oleh hukum (kan. 1058). Dengan kata lain, yang dapat menikah ialah yang iure habiles (menurut hukum mampu), alias tidak terkena halangan nikah apa pun yang sifatnya menggagalkan perkawinan. Bab ini membahas 12 (dua belas) jenis halangan nikah yang berlaku dalam Gereja Katolik ritus Latin di seluruh dunia (kan. 1083-1094; bdk. kan. 1). Jumlah ini sudah merupakan hasil penyederhanaan atas norma halangan dalam KHK 1917. Dari hukum lama dihapus halangan pertalian spiritual (cognatio spiritualis) (KHK 1917, kan. 1079; 768)103 dan halangan hubungan semenda garis menyamping tingkat ke-2 (KHK 1917, kan. 1077). Sedangkan halangan-halangan yang lain dimodifikasi. Secara teoretis jumlah halangan nikah masih bisa ditambah, mengingat kan. 1075, §2 menetapkan bahwa otoritas tertinggi Gereja berhak untuk menetapkan halangan-halangan 103 Pertalian spiritual adalah ikatan batin yang timbul dalam rangka atau karena pembaptisan, yakni antara anak yang dibaptis dengan wali-baptisnya dan dengan pelayan baptis. Wali-baptis menjadi semacam “ayah” atau “ibu” spiritual (paternitas atau maternitas spiritualis) bagi calon baptis, karena ia harus mengajar dan membimbing calon baptis atau baptisan baru kepada kehidupan beriman yang makin hari makin berkembang kepada kepenuhan. Karena pertalian spiritual itulah KHK 1917 menetapkan halangan nikah yang sifatnya menggagalkan antara orang yang dibaptis dengan orang yang membaptisnya atau dengan walibaptisnya. Bahkan menurut norma moral yang lama, relasi seksual antara orang yang dibaptis dengan walibaptisnya digolongkan dalam dosa incest. Lih. D.G. Manise, sub voce “Padrino e madrina”, dalam F. Roberti (ed.), Dizionario di Teologia Morale, 2 ed., Editrice

Studium, Roma 1957, hlm. 1022. Sebelum berlakunya KHK 1917, halangan pertalian spiritual diterapkan secara luas, sehingga menghalangi perkawinan antara wali-baptis dengan orangtua (duda atau janda) dari yang dibaptis. Dengan demikian, paternitas dan maternitas diperluas menjadi compaternitas dan commaternitas. Garis dan tingkat dihitung seperti halangan hubungan darah. Yang dibaptis juga tidak bisa menikah dengan anak dari wali-baptisnya. Bahkan muncul juga halangan a$nitas melalui pembaptisan, di mana ibu dari yang dibaptis tidak bisa menikah dengan walibaptis yang menduda, dan sebaliknya bapak dari yang dibaptis tidak bisa menikah dengan walibaptis yang menjanda. Kalau ada beberapa walibaptis, maka pertalian spiritual dan halangan nikah berlaku untuk semua walibaptis itu. Karena itu, agar ikatan dan halangan tidak diperbanyak, KHK 1917 menentukan bahwa walibaptis hanya satu saja. Selain itu, pertalian spiritual hanya berlaku antara yang dibaptis dengan walibaptis dan yang membaptis saja. Lih. Cavigioli, Manuale di Diritto Canonico, ed. 3, Società Editrice Internazionale, Torino 1946, hlm. 535-536. Umat Katolik dari ritus Timur masih terkena halangan pertalian spiritual tersebut, berdasarkan ketentuan kan. 811, §1 dari Kodeks Kanon-Kanon Gereja-Gereja (Katolik) Timur, yang berbunyi: “Dari pembaptisan lahirlah pertalian spiritual yang membuat tidak sah perkawinan antara wali baptis dengan yang dibaptis dan orangtuanya”. Jika pembaptisan diberikan lagi secara bersyarat, halangan pertalian spiritual tidak berlaku lagi, kecuali wali baptis yang sama diminta bertindak lagi sebagai wali baptis (§2). lain bagi orang-orang dibaptis. Dalam frase “menetapkan halangan lain” terkandung secara implisit makna menghapus, memodifikasi halangan yang lama, dan menciptakan yang baru. Selain itu, sebuah larangan bisa berubah hakikatnya menjadi halangan, bila pada sebuah larangan nikah tertentu dibubuhkan sebuah klausul yang sifatnya menggagalkan, meskipun hal ini juga merupakan kewenangan otoritas tertinggi Gereja saja (kan. 1077, §2). Kedua belas jenis halangan nikah yang akan kita bahas bisa digolongkan ke dalam 3 (tiga) kategori pokok. (a) Kategori pertama ialah kapasitas atau kualitas personal untuk menikah, yang mencakup usia, impotensi, ikatan nikah sebelumnya, tahbisan suci, kaul kekal kemurnian, dan beda-agama. (b) Kategori kedua ialah tindak kejahatan yang bertentangan dengan

martabat perkawinan, yakni halangan penculikan dan halangan kriminal conjugicide. (c) Kategori ketiga ialah pertalian khusus yang bercorak etis-yuridis, yakni halangan hubungan darah, hubungan semenda, kelayakan publik, dan adopsi legal. Sebagai pelengkap dan perbandingan, jika diperlukan, dalam pembahasan akan kita tampilkan juga perbedaan ketentuan antara KHK 3Gereja Katolik ritus Latin dan Kodeks Gereja Katolik ritus Timur mengenai halangan yang sama. 1. Halangan Umur Kitab Hukum Kanonik menetapkan dalam kan. 1083 ketentuan berikut ini. §1 – Laki-laki sebelum berumur genap 16 (enam belas) tahun, dan perempuan sebelum berumur genap 14 (empat belas) tahun, tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah. §2 1– Konferensi Para Uskup berwenang penuh menetapkan usia yang lebih tinggi untuk merayakan perkawinan secara licit. Paragraf pertama kanon tersebut mereproduksi secara harfiah norma lama (KHK 1917, kan. 1067, §1). Sedangkan paragraf kedua merupakan norma baru. Sebaliknya, paragraf kedua dari kan. 1067 dari kodeks lama berpindah ke kan. 1072 dalam kodeks aktual. Perkawinan pertama-tama menuntut dari pihak-pihak 2yang akan menikah suatu kematangan biologis-seksual untuk melaksanakan tugas-tugas perkawinan, yang menurut kodratnya terarah kepada kelahiran anak (tujuan prokreatif). Kematangan biologis-seksual itu biasanya diawali dengan pencapaian usia pubertas. Namun, pubertas natural atau fisik sebenarnya tidak bisa ditetapkan secara seragam, baik antara laki-laki dan perempuan maupun di dalam kelompok jenis kelamin yang sama. Karena itu, sebagai patokan untuk menentukan usia layak-nikah (nubile age) 5hukum Gereja Katolik tidak menggunakan "pubertas natural" berdasarkan tanda-tanda fisik dan biologis, melainkan "pubertas legal". UU lama membagi 1orang yang belum dewasa (minor) ke dalam kategori puber dan non-puber. Seorang laki-laki disebut puber jika sudah genap berumur 14 tahun, sedangkan perempuan disebut puber jika sudah genap berusia 12 tahun. Orang non-puber yang belum genap berusia 7 tahun disebut anak-anak (infans, puer, parvulus) dan dianggap belum mampu bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Setelah usia itu, seorang anak dianggap dapat menggunakan akal budinya (KHK 1917, kan. 88, §§2-3). Meski demikian, ketika 2menetapkan halangan nikah kodeks lama tidak memakai kriteria puber atau non- puber

sebagai batas usia layak-nikah, melainkan dengan menentukan angka umur, yakni genap 16 tahun untuk laki-laki dan genap 14 tahun untuk perempuan (KHK 1917, kan. 1067, §1). Jadi, dengan menambah 2 (dua) tahun pada usia puber Gereja mengharapkan agar remaja yang akan menikah memiliki jaminan kematangan yang lebih besar. Kodeks yang berlaku sekarang tidak menggunakan sama sekali kategori puber dan non-puber dari hukum lama, melainkan kategorisasi maior (dewasa atau genap 18 tahun) dan minor (belum dewasa) saja. Sedangkan mengenai batas minimal usia untuk menikah, kodeks aktual tetap mempertahankan ketentuan dari kodeks tahun 1917. Demikianlah, kedua kodeks sama-sama tidak menggunakan kriteria pubertas untuk menentukan usia minimal layak-nikah, sekalipun kematangan biologis sebenarnya lebih ditentukan oleh "pubertas natural". Namun sebaliknya, pubertas perlu diberi kriteria angka tahun juga (kuantifikasi). Karena itu, seperti hukum sipil mana pun, hukum positif gerejawi membuat sebuah pengandaian umum bahwa pada usia tertentu seseorang dianggap sudah mengawali kematangan biologis. Berhubung tidak mungkin mendasarkan diri pada sesuatu yang tidak pasti, hukum positif melakukan pengandaian yuridis semacam itu dengan mengikuti sebuah patokan yang kurang lebih bisa diterima dan diberlakukan secara umum. Jadi, angka umur hanyalah ukuran dan patokan umum yang bercorak kuantitatif- kronologis. Dengan ketentuan itu Gereja menentukan batas minimal normatif, bukan batas usia ideal yang bisa sangat subjektif. Selanjutnya, perbedaan penentuan angka umur untuk laki-laki dan perempuan adalah sesuai dengan data biologi dan psikologi, yang umumnya berpendapat bahwa perempuan lebih cepat mencapai kematangan fisik dan psikologis dibandingkan dengan laki-laki. Cukup-tidaknya usia seseorang bisa dilihat dan dihitung dari Buku Baptis atau dari dokumen sipil yang legitim (Akta Kelahiran, KTP), atau dari kesaksian orangtua atau orang lain yang mengetahuinya secara pasti. Kata "genap" dalam norma kanonik di atas sangat penting di sini untuk menafsirkan norma halangan secara akurat dan strict (bdk. kan. 10; 17; 18). Seorang laki-laki yang menginjak usia ke-16 masih terkena halangan itu. Demikian juga tentang perempuan. Jadi, batas usia itu harus dipenuhi (= genap) pada saat pernikahan diteguhkan (konsensus), bukan pada waktu pertunangan atau

pada saat dilakukan penyelidikan kanonik. Dengan demikian, perayaan nikah yang dilakukan sehari setelah atau pada hari ulang tahun genap ke-16 (laki-laki) atau ke-14 (perempuan) adalah sah dari sudut tuntutan umur. Untuk penghitungan waktu hendaknya diikuti ketentuan kan. 202-203. Seperti sudah disinggung, untuk menikah tidaklah cukup bahwa seseorang memiliki kematangan biologis-seksual, melainkan diperlukan juga kematangan psikologis. Karena itu, ketentuan mengenai batas usia minimal perlu dipahami dan diaplikasikan bersama dengan ketentuan mengenai kematangan intelektual dan psikoseksual (kan. 1095, 10-30). Kedua- duanya sangat berkaitan dan saling melengkapi, namun tidak tercampur-aduk. Kematangan biologis termasuk dalam norma halangan nikah, karena lebih mudah ditentukan patokannya lewat angka umur dan faktanya juga mudah di-verifikasi sebelum menikah. Sedangkan kematangan psikologis termasuk dalam kapasitas untuk membuat kesepakatan nikah sebagai tindakan positif kehendak. Kedua unsur itu tidak saling menggantikan, sehingga seseorang yang sudah memenuhi umur minimal tidak otomatis dianggap sudah memiliki kedewasaan intelektual dan volitif. Memang benar bahwa setiap orang dilahirkan dengan modalitas seksual tertentu sebagai laki-laki atau perempuan. Namun, manusia tidak lahir menikah, dan tidak lahir untuk menikah. Untuk menikah dibutuhkan patokan umur minimal, dan yang lebih esensial lagi kematangan intelektif, volitif, dan psikoseksual. Kematangan biologis, yang didasarkan pada tanda-tanda fisik atau pubertas, tidak selalu sejalan atau terjadi bersamaan dengan kematangan intelektual, emosional atau psikoseksual. Kematangan intelektual dan psikoseksual pada umumnya menyusul kematangan biologis. Jadi, seorang laki-laki bisa saja sudah mencapai usia genap 16 tahun, atau seorang perempuan genap berumur 14 tahun, namun kenyataannya ia mengalami kekurangan dalam menggunakan akal-budi secukupnya (kan. 1095, 10), atau menderita cacat berat dalam kemampuan untuk membuat penegasan dalam menilai hak-hak serta kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan, yang harus diserahkan dan diterima secara timbal-balik (kan. 1095, 20), atau mengalami gangguan psikis tertentu sehingga tidak mampu mengemban kewajiban- kewajiban hakiki perkawinan (kan. 1095, 30). Justru, kematangan intelektual, emosional, dan integritas

psikologis inilah yang memampukan seseorang untuk membuat kesepakatan nikah. Kematangan inilah yang sebenarnya lebih dibutuhkan dan lebih esensial dalam perkawinan, karena menjamin suami-istri dapat mengemban kewajiban dan tanggungjawab perkawinan seumur hidup. Tidak adanya kematangan tersebut membawa dampak negatif yang luar biasa terhadap relasi suami-istri itu sendiri, terhadap pendidikan anak-anak, dan akhirnya terhadap kesejahteraan Gereja dan masyarakat pada umumnya. Karena itu, jikalau seseorang telah memenuhi "usia legal" namun belum memiliki kematangan intelektual dan volitif, maka ia tidak mampu melangsungkan perkawinan secara sah. Sebaliknya, jika seseorang telah memiliki kematangan psikologis untuk membuat kesepakatan nikah yang benar, namun ia belum mencapai perkembangan seksual, hal ini tidak menjadikannya tidak mampu untuk mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan (bdk. kan. 1095, 30). Termasuk dalam kewajiban hakiki perkawinan ialah melakukan relasi seksual. Kewajiban ini barangkali sudah bisa dilakukan oleh yang telah mencapai usia pubertas natural. Namun, perkawinan bukanlah sekadar menggunakan organ-organ genital untuk hubungan seksual. Justru relasi seksual mengabdi kepada tujuan yang lebih tinggi, yakni membangun relasi interpersonal suami-istri. Relasi interpersonal juga tidak harus diwujudkan dalam relasi seksual. Kewajiban berelasi seksual memang bersifat tetap dan terus-menerus sebagai unsur hakiki perkawinan, namun pelaksanaannya tidak bisa diwajibkan secara terus-menerus, dan karenanya pihak- pihak yang menikah tidak dituntut untuk benar-benar mampu melakukan relasi seksual itu pada saat menyatakan kesepakatan nikah, asalkan ia memiliki "potensi" untuk itu (bdk. kan. 1084).104 Ini semakin menandaskan bahwa kematangan psikologis jauh lebih penting dan esensial daripada kematangan fisik-biologis. Sebenarnya hukum kodrat (natural law) tidak menuntut persyaratan umur tertentu untuk menikah. Yang dituntut oleh hukum kodrat ialah justru kematangan intelektif dan volitif, karena langsung berkaitan dengan kesepakatan nikah. Sebagai tindakan kehendak, kesepakatan nikah adalah unsur konstitutif paling hakiki, yang menciptakan perkawinan itu sendiri (kan. 1057, §1). Dispensasi tidak pernah diberikan atas unsur-unsur hakiki dari suatu perbuatan yuridis (kan. 86). Karena merupakan unsur dari hukum kodrat, maka

kematangan intelektif dan volitif tersebut sebenarnya dituntut untuk semua perkawinan, tidak hanya untuk perkawinan antara orang-orang Katolik saja. Tidak adanya kematangan ini tidak dapat ditolerir bagi orang-orang yang akan menikah. Dengan kata lain, kematangan tersebut tidak bisa didispensasi. Untuk suatu perkawinan, yang penting ialah apakah kematangan itu secara riil ada atau tidak. Kalau tidak ada, maka konsensus menjadi cacat sekalipun seseorang sudah mencapai usia-nikah yang dituntut oleh norma hukum. Jadi, kriteria umur pada umumnya merupakan norma positif dari otoritas sipil atau gerejawi. Ketentuan kan. 1083 adalah norma yang sifatnya semata-mata gerejawi,105 dan karenanya hanya mengikat orang-orang Katolik saja. Karena itu, dalam kawin-campur ketentuan mengenai umur itu hanya mengikat pihak yang Katolik, bukan pihak kristen non-Katolik atau yang tidak dibaptis. Bagi pihak yang Katolik, norma halangan ini bisa didispensasi oleh otoritas gerejawi yang berwenang (bdk. kan. 85). Namun, agar dispensasi bisa diberikan dengan sah dan halal haruslah ada alasan yang wajar dan masuk akal (kan. 90, §1), baik pada diri orang yang meminta dispensasi maupun keadaan di sekitarnya, yang memaksanya untuk memohon kelonggaran atas daya-wajib norma itu. Karena itu, dispensasi dari halangan umur bisa diberikan kalau seseorang telah memiliki kematangan intelektual, emosional dan psiko-fisik untuk mengemban tugas-tugas perkawinan. Hal ini adalah demi 104 U. Navarrete, dalam , Diritto Matrimoniale Canonico, Vol. I, P.A. Bonnet – C. Gullo (ed.), [Studi Giuridici LVI], Libreria Ed. Vaticana, Città del Vaticano 2002, hlm. 395-396. 105 C. Lefebvre cenderung menyebut halangan usia sebagai halangan kodrati, sekurang-kurangnya secara tidak langsung, karena sangat mungkin terjadi bahwa karena umurlah seseorang belum mencapai kemampuan dan kematangan yang dituntut oleh kan. 1095, 1096, yang memang sulit ditentukan atau dinilai dengan pasti oleh manusia. Lih. P. Vito Pinto, Commento al Codice. Cit., 635. keabsahan kesepakatan nikah, yang tidak bisa didispensasi dan tidak bisa digantikan oleh kuasa manusiawi manapun (kan. 1057, §1).106 Jadi, berbeda dengan kematangan psikofisik, kurang-terpenuhinya angka umur masih bisa ditolerir, karena dimungkinkan untuk diberi dispensasi. Bila sebuah perkawinan bubar atau gagal di kemudian hari, hal itu bukan

dikarenakan tidak-terpenuhinya kriteria umur yang didispensasi, melainkan pertama-tama dan terutama karena tidak-terpenuhinya kematangan intelektif dan volitif yang menyertai kurangnya umur. Dengan demikian, proses deklarasi nulitas perkawinan tidak melihat faktor umur, melainkan mengkaji dan membuktikan faktor ketidakmatangan itu. Dengan demikian, kematangan biologis yang dituntut oleh norma halangan nikah dan kematangan psikoseksual yang dituntut demi sahnya kesepakatan nikah, saling mengandaikan, menguatkan dan melengkapi. Usia minimal, bahkan yang lebih tinggi, dituntut agar jaminan kematangan intelektual dan psikoseksual bisa diperoleh dengan lebih pasti. Ketika KHK 1917 sedang dalam proses revisi, ada yang mengusulkan agar kodeks yang baru menaikkan batas usia minimal dengan mengikuti tendensi hukum sipil, khususnya di dunia barat. Usulan itu sebenarnya sangat riil dan kontekstual, kalau kita melihat dua alasan berikut. Pertama, keprihatinan pastoral terasa semakin berat dewasa ini, berhubung banyaknya perceraian yang sebagian besar disebabkan oleh ketidak-matangan pihak-pihak yang menikah, utamanya karena faktor usia yang terlalu muda. Kedua, negara-negara yang sangat maju budaya, pendidikan, dan industrialisasinya, menunjukkan tren sosiologis di mana anak-anak muda menikah pada usia yang lebih tinggi daripada biasanya, karena motif studi atau pekerjaan. Namun, Komisi Revisi berketetapan untuk mempertahankan norma yang lama. Ada beberapa alasan untuk itu, yang menjadikan kodeks aktual cukup bijaksana. Pertama, hak untuk menikah adalah hak natural, yang tidak boleh dibatasi oleh norma kanonik bila yang bersangkutan sudah mencapai kematangan biologis dan psikologis. Mengenai kematangan psikologis, sudah ada norma dalam bab mengenai kesepakatan nikah. Sedangkan yang diatur dalam norma halangan nikah hanyalah kematangan biologis. Kedua, Kitab Hukum Kanonik berlaku di seluruh dunia dan bangsa yang memiliki berbagai budaya dan iklim berbeda, yang sangat memengaruhi kematangan psiko-biologis pada penduduk lokal.107 Dengan kata lain, dunia barat tidak bisa dijadikan patokan universal. Angka umur yang 106 Seseorang yang belum mencapai batas usia minimal meskipun telah memiliki kematangan intelektual-psikologis, menikah dengan tidak sah kalau tidak mendapatkan dispensasi dari

halangan usia. 2Demikian juga sebaliknya, seseorang yang telah mendapatkan dispensasi dari halangan usia, kalau ia menikah tanpa memiliki kematangan intelektual dan psikoseksual sebagaimana dituntut oleh kan. 1095, maka perkawinannya bisa 1dinyatakan tidak sah atas dasar cacat kesepakatan nikah. Pada tahun 1990 Konferensi para Uskup Italia membuat sebuah Dekret Umum mengenai perkawinan kanonik. Salah satu butir dekret menetapkan bahwa Ordinaris wilayah janganlah memberikan dispensasi dari halangan usia yang ditetapkan kan. 1083, §1 jika tidak atas alasan-alasan yang sangat berat, setelah menyelidiki hasil test psikologis yang dilakukan oleh seorang penasihat keluarga atau seorang ahli tentang kapasitas dari yang bersangkutan untuk menyatakan kesepakatan nikah yang sah dan untuk mengemban tugas-tugas hakiki perkawinan, sebagaimana dirumuskan 2dalam kan. 1057 dan 1095. Lih. Conferenza Episcopale Italiana, Decreto Generale sul matrimonio canonico, 5 November 1990, dalam Notiziario C.E.I., 16 (1990) 268-269 (art. 36). 107 Bdk. Communicationes, vol. IX, n. 2, 1977, hlm. 360. ditetapkan dalam kodeks sudah mencerminkan upaya 1yang tepat dan bijak dari legislator tertinggi Gereja untuk mendamaikan tuntutan angka umur yang terlalu tinggi dan yang terlalu rendah. Kalau kita sedikit melihat hukum sipil yang berlaku di Indonesia, 2UU Perkawinan RI menetapkan batas umur yang lebih tinggi daripada ketentuan hukum Gereja Katolik, yakni minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.108 Sedangkan 1untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun, dibutuhkan izin dari kedua orangtua.109 Selanjutnya, seseorang yang belum mencapai usia genap 18 tahun masih terhitung sebagai anak dan berada dalam "perlindungan" orangtua, keluarga, wali, orangtua asuh, warga masyarakat, dan pemerintah.110 22Dalam UU Perlindungan Anak (2002) kita tidak menemukan pasal mengenai hak anak untuk "tidak dinikahkan". Yang ada ialah kewajiban dan tanggung jawab orangtua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.111 Dalam UU itu seorang anak di bawah 18 tahun ditetapkan sebagai pribadi yang sedang bertumbuh-kembang, yang masih harus memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya. Selain itu, usia di bawah 18 tahun dianggap sebagai masa untuk

memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan seorang anak demi pengembangan diri.112 Karena itu, perkawinan seorang anak di bawah 18 tahun bertentangan dan melanggar hak dan kebutuhan anak untuk bertumbuh-kembang. Bila hal itu dilakukan atas kehendak orang lain, maka hal itu bisa dianggap sebagai sebuah perlakuan salah terhadap anak, yang bisa dikenai pemberatan hukuman.113 Dari sudut pandang dunia kesehatan, pernikahan anak di bawah umur dapat memicu penyebaran penyakit seksual, menurunkan kualitas kesehatan ibu dan anak, menurunkan kualitas pendidikan (putus sekolah karena harus menikah), dan memperbesar angka kematian ibu pada saat hamil atau melahirkan. Dewasa ini perkembangan peradaban semakin condong kepada kriminalisasi terhadap pemaksaan perkawinan anak di bawah umur. Sebagai anggota masyarakat sipil sepenuhnya, umat Katolik terikat juga oleh ketentuan hukum sipil itu. Namun, berdasarkan perbedaan kompetensi antara Gereja dan negara, sebenarnya ketentuan hukum sipil di atas tidak mengikat pihak Katolik, kalau yang bersangkutan ingin menikah hanya di hadapan Gereja saja (coram Ecclesia), atau disebut pernikahan religius (bdk. kan. 1059). Namun, perkawinan itu akan sulit untuk didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, kecuali jika sebelumnya telah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak laki-laki maupun 108 UU Perkawinan RI Nomor 1 tahun 1974, pasal 7, ayat (1). 109 UU Perkawinan RI Nomor 1 tahun 1974, pasal 6, ayat (2). 110 Bdk. UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1. 111 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26, (1) c. 112 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ps. 4, Ps. 9 (1), Ps. 11. 113 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ps. 13 (1) f. pihak perempuan, serta mendapatkan izin dari kedua orangtua jika belum mencapai umur 21 tahun.114 Karena itu, meski menetapkan batas usia minimal yang relatif amat rendah, kodeks masih menambahkan ketentuan-ketentuan lain untuk mendapatkan jaminan lebih pasti mengenai kematangan psiko-biologis itu, justru demi kebaikan pasangan suami-istri itu sendiri dan kebaikan masyarakat pada umumnya. Pertama-tama para gembala jiwa-jiwa hendaknya berusaha

menjauhkan kaum muda dari perayaan perkawinan sebelum usia yang lazim untuk melangsungkan perkawinan menurut kebiasaan daerah yang diterima (kan. 1072). Tanpa izin Ordinaris wilayah seseorang dilarang meneguhkan perkawinan anak yang belum dewasa tanpa diketahui atau secara masuk akal tidak disetujui oleh orangtuanya (kan. 1071, §1, 60). Selain itu, Konferensi para Uskup di setiap negara diberi kewenangan penuh untuk menetapkan usia yang lebih tinggi untuk merayakan perkawinan secara licit (kan. 1083, §2). Ketentuan Konferensi para Uskup itu biasanya dituangkan dalam complementary norms to the Code of Canon Law. Ada 2 (dua) kemungkinan dalam hal ini: (a) Konferensi para Uskup menentukan angka umur yang lebih tinggi dari ketentuan kodeks, tanpa memedulikan norma hukum sipil,115 atau (b) menetapkan angka umur yang lebih tinggi dari kodeks dengan mengikuti ketentuan hukum sipil, sehingga tidak akan terjadi konflik antara kedua perundang-undangan.116 Namun ketentuan ini berlaku hanya untuk halalnya (liceitas), bukan untuk sahnya (validitas) perkawinan. Hal ini bisa dimengerti, karena jika ketentuan Konferensi itu dituntut demi sahnya perkawinan, maka itu berarti Konferensi membatalkan ketentuan hukum universal dan memberlakukan ketentuannya sendiri meski hanya berlaku di wilayah kompetensinya. Konferensi para Uskup tidak bisa dan tidak boleh mencantumkan klausul yang bersifat menggagalkan (nullifying clause) pada ketentuan yang diciptakannya (kan. 1077, §2), karena hal ini merupakan wewenang mutlak otoritas tertinggi Gereja (kan. 1077, §3). Mengingat halangan usia adalah halangan yang sifatnya semata-mata gerejawi dan hanya mengikat orang-orang Katolik, maka perkawinan orang-orang di bawah umur yang tidak dibaptis atau dibaptis non-Katolik adalah tetap sah, meskipun kemudian mereka menjadi Katolik (batas usia minimal diandaikan sudah terlewati), asalkan ketika menikah dalam keadaan tak dibaptis itu mereka memenuhi ketentuan hukum kodrat mengenai kesepakatan nikah. 114 UU RI No. 1 Tahun 1974, ps. 7, ayat (2); ps. 6. 115 Konferensi para Uskup Kanada, Selandia Baru menetapkan angka 18 tahun genap baik untuk laki-laki maupun perempuan. Gambia, Liberia, Sierra Leone: 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Filipina: 20 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Konferensi para Uskup Nigeria mengikuti ketentuan KHK

demi sahnya perkawinan, namun menyerahkan kepada setiap Ordinaris wilayah pengaturan angka umur yang lebih tinggi demi halalnya perkawinan, baik secara umum maupun untuk kasus demi kasus, dalam wilayah yurisdiksinya. Lih. Ángel Marzoa, Jorge Miras, Rafael Rodríguez-Ocaña (ed.), Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, vol. V, Wilson&Lafleur – Midwest Theological Forum, Montreal-Chicago 2004, Appendix III, passim. 116 Konferensi para Uskup di Afrika Selatan, Namibia, Botswana dan Swaziland mengikuti ketentuan hukum sipil yang berlaku. Demikian juga di England and Wales (16 tahun untuk laki-laki dan perempuan). Lih. Marzoa – Miras – Rodríguez-Ocaña, Loc. Cit. 2. Halangan Impotensi Kitab Hukum Kanonik menetapkan norma kan. 1084 sebagai berikut. §1 – Impotensi untuk melakukan persetubuhan yang mendahului (antecedens) perkawinan dan bersifat tetap (perpetua), entah dari pihak laki-laki entah dari pihak perempuan, entah bersifat mutlak entah relatif, menyebabkan perkawinan tidak sah menurut kodratnya sendiri. §2 – Jika halangan impotensi itu diragukan, entah karena keraguan hukum entah keraguan fakta, perkawinan tidak boleh dihalangi dan, sementara dalam keraguan, perkawinan tidak boleh dinyatakan tidak ada (nullum). §3 – Sterilitas tidak melarang dan tidak menggagalkan perkawinan, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 1098. Semua ketentuan tersebut praktis melanjutkan norma dari kodeks yang lama (KHK 1917, kan. 1068). Hanya saja kodeks yang berlaku sekarang menghapus frase «entah impotensi itu diketahui oleh pasangan lain atau tidak» dari norma lama. Menurut kan. 1068, §1 dari KHK 1917, impotensi menjadikan perkawinan “tidak sah (nul, nullum) berdasarkan hukum kodrat itu sendiri”. Sedangkan, KHK aktual memberi rumusan yang sedikit berbeda, yaitu “tidak sah berdasarkan kodrat perkawinan itu sendiri” (by reason of its very nature). Perbedaan ini mau mengatakan bahwa kedua kodeks sama-sama mendasarkan halangan impotensi pada hukum kodrat, namun landasan konseptualnya sedikit berbeda. Hukum lama melakukan referensi langsung pada hukum kodrat. Sedangkan kodeks yang baru merujuk secara langsung kepada lembaga perkawinan, dan secara tidak langsung mengacu kepada hukum kodrat, sumber hukum yang menetapkan hakikat perkawinan. Karena bersumber dan berdasar pada kodrat lembaga perkawinan itu, maka halangan impotensi

tidak pernah bisa didispensasi. Apalagi, impotensi tidak memungkinkan suami-istri itu menjadi “satu daging”, yang merupakan tujuan hakiki dan khas perkawinan. 2.1 Pengertian Kanonik Impotensi Halangan impotensi menyambung dan memiliki kaitan erat dengan halangan umur. Pencapaian usia pubertas atau kematangan biologis biasanya membawa-serta kemampuan untuk melakukan hubungan seksual khas suami-istri (actus coniugalis), yang mengungkapkan dan mewujudkan tujuan khas perkawinan, yakni kesejahteraan dan kebahagiaan suami-istri. Namun, pada orang-orang tertentu kemampuan melakukan hubungan suami-istri secara natural itu bisa jadi tidak ada, walaupun mereka telah mencapai usia pubertas. Ketidakmampuan melakukan hubungan seksual suami-istri pada umumnya disebut impotensi. Dalam hukum Gereja, tema impotensi dikaitkan langsung dengan konsumasi dan non-konsumasi perkawinan. Karena itu, penafsiran kanonik yang tepat mengenai norma halangan impotensi menentukan aplikasi yang tepat dalam memutus ikatan nikah atas dasar perkawinan non-consummatum (kan. 1142; 1697-1706). Konsumasi dan non-konsumasi perkawinan merupakan tema yuridis yang paling lama dan paling hangat diperdebatkan, baik oleh magisterium Gereja, oleh pakar hukum kanonik, maupun oleh Komisi Revisi KHK 1917.117 Halangan impotensi ditetapkan agar pasangan suami-istri dapat mengonsumasi perkawinan yang telah mereka teguhkan. Dengan demikian, mendefinisikan (im-) potensi sama dengan mendefinisikan relasi seksual yang sempurna (perfect copulation) yang mengonsumasi perkawinan. Impotensi didefinisikan dengan berangkat dari apa yang harus ada supaya terjadi relasi seksual khas suami-istri. Jadi, yang dimaksud dengan impotensi ialah ketidakmampuan untuk melakukan relasi khas suami-istri, yang menurut hakikat dan tujuannya mengonsumasi perkawinan itu sendiri. Konsumasi terjadi bukan sekadar melalui perjumpaan organ-organ seksual suami-istri, melainkan perjumpaan organ seksual yang mencukupi dan layak untuk kelahiran anak, sekurang-kurangnya secara potensial. Untuk itu, perlulah dirumuskan dan ditetapkan elemen-elemen fisiologis dan non-fisiologis, yang secara yuridis diperlukan untuk suatu relasi seksual yang konsumatif. Selanjutnya, mendefinisikan struktur natural atau unsur-unsur konstitutif yang mengkualifikasikan hubungan seksual sebagai hubungan khas

suami-istri dan yang mengonsumasi perkawinan, merupakan persoalan yang menyangkut hukum ilahi kodrati. Karena itu, persoalan ini merupakan wewenang eksklusif otoritas tertinggi Gereja, yang berwenang untuk menyatakan secara autentik kapan hukum ilahi melarang atau menggagalkan perkawinan (bdk. kan. 1075, §1). Kan. 1061, §1 memuat pengertian hubungan seksual khas suami-istri, yakni perbuatan persetubuhan secara manusiawi yang dari sendirinya terbuka untuk kelahiran anak, untuk mana perkawinan itu dari kodratnya terarahkan, dan dengan mana suami-istri menjadi satu daging. Dari definisi ini ada 3 (tiga) unsur dalam hubungan khas suami-istri: (i) fungsi generatif atau prokreatif (kelahiran anak), (ii) eksklusivitas hubungan seksual dalam perkawinan, (iii) fungsi unitif (mempersatukan) yang memungkinkan suami-istri "mengonsumasi" perkawinan, untuk mewujudkan kepenuhan relasi intim mereka. Untuk menjelaskan secara ringkas struktur natural hubungan suami-istri dan konsumasi perkawinan,118 kita tampilkan di sini 2 (dua) pernyataan pokok dari Kongregasi untuk Ajaran Iman. Menurut pernyataan pertama yang diberikan pada tanggal 1 Maret 1941, untuk menentukan bahwa hubungan suami-istri sudah terlaksana dan perkawinan sudah terkonsumasi, tidak diharuskan adanya penetrasi batang penis suami secara menyeluruh ke dalam vagina istrinya, melainkan cukuplah bahwa suami melakukan penetrasi ke dalam vagina istrinya, sekalipun tidak secara sempurna, dan melakukan ejakulasi secara langsung 117 M.F. Pompedda, Studi di Diritto Matrimoniale Canonico, Giuffrè Editore, Milano 1993, hlm. 339. 118 Baca juga syarat-syarat kopulasi konsumatif dalam Tjatur Raharso, Paham Perkawinan. 227-230. dan natural (immediately and naturally) di dalam vagina istri, sekalipun hanya sebagian (parsial).119 Sedangkan, pernyataan kedua yang diberikan pada tanggal 13 Mei 1977 berbicara mengenai ejakulasi. Menurut pernyataan tersebut, untuk suatu hubungan seksual khas suami-istri sperma yang diejakulasi tidak harus bersumber dari dalam kantung sakar,120 dalam arti memiliki kapasitas untuk membuahi sel telur. Cukuplah bahwa ejakulasi itu merupakan pemenuhan normal dari hubungan dan orgasme seksual, tanpa memedulikan asal dan jenis cairan sperma itu. Jadi, hubungan seksual sudah harus disebut sebagai hubungan yang mengonsumasi perkawinan, bila sperma yang diejakulasi bersifat sedatif,

tidak harus bersifat fecundatif. Dengan demikian, seorang laki-laki yang tidak dimungkinkan mengejakulasi sperma fecundatif yang bersumber dari kantung sakarnya sebagai akibat dari cacat organik atau operasi kirurgis, tidak boleh dihalangi untuk menikah, karena ia masih dimungkinkan untuk melakukan penetrasi seksual dan mengeluarkan cairan sedatif sebagai klimaks dari relasi intimnya. Karena itu, Kongregasi untuk Ajaran Iman selalu menganggap bahwa seseorang yang telah menjalani vasektomi atau yang berada dalam situasi dan kondisi sejenis, tidak boleh dihalangi untuk menikah, karena tidak jelas dan tidak pasti bahwa yang bersangkutan menderita impotensi yang sifatnya tetap, anteseden, absolut atau relatif.121 Jadi, pada seorang suami dituntut adanya 3 (tiga) kapasitas yang merupakan satu- kesatuan tindakan seksual, yakni (a) ereksi batang penis dalam kualitas dan durasi tertentu, yang memungkinkan (b) penetrasi batang penis itu (sekalipun parsial) ke dalam vagina istrinya, serta (c) melakukan ejakulasi (sekalipun parsial) di dalamnya. Sedangkan dari pihak perempuan, agar terjadi relasi seksual yang mengonsumasi perkawinan, ia harus memiliki liang vagina yang dapat menerima batang penis suaminya sampai pada momen ejakulasi. Yang dijadikan patokan untuk menentukan ada-tidaknya halangan impotensi ialah apakah pihak laki-laki atau pihak perempuan mampu atau tidak mampu mewujudkan copulative sexual intercourse, tanpa memedulikan apakah relasi seksual itu mampu menghasilkan anak atau tidak. Yang penting ialah bahwa relasi seksual itu “terbuka” untuk kelahiran anak. Selain itu, copulative sexual intercourse harus terjadi secara natural dan in a human manner. Soal kenikmatan atau kepuasan pada pihak suami atau istri, hal itu tidak masuk dalam kategori yuridis-kanonik sehingga juga tidak penting dan tidak relevan dalam ranah hukum. 2.2 Syarat-Syarat Impotensi Sebagai Halangan Nikah Menurut norma kanonik yang telah dikutip di atas, impotensi yang menghalangi keabsahan perkawinan ialah impotensi yang ada sejak sebelum menikah, entah bersifat 119 Sacra Congregatio Sancti Officii, Resp., 1 Maret 1941, dalam X. Ochoa, Leges Ecclesiae, I, n. 1599 120 Konggregasi untuk Ajaran Iman, Dekr. Sacra Congregatione pro Doctrina Fidei circa impotentiam quae matrimonium dirimit, 13 Mei 1977, dalam EV 6: 188. 121 Ibid. mutlak ataupun relatif, dan bersifat tetap. Impotensi bisa

mengenai laki-laki maupun perempuan, sehingga halangan impotensi bisa mengenai laki-laki atau perempuan. Di sini kita akan merinci dan menjelaskan ketiga karakteristik impotensi itu. Pemeriksaan dan surat keterangan medis belum tentu menggunakan ketiga karakteristik itu. Karena itu, sekalipun konsultasi dengan tenaga medis sangat diperlukan dalam perkara ini, penentuan atau penetapan adanya halangan impotensi haruslah sesuai dengan ketentuan hukum Gereja.122 2.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Impotensi bisa disebabkan oleh banyak faktor. Impotensi dikatakan bersifat instrumental, organik, atau anatomik, jika disebabkan oleh alterasi organik atas struktur atau proses fisiologis yang langsung berkaitan dengan fungsi seksual. Faktor organik pada laki-laki bisa berupa (a) tidak adanya batang penis sebagai akibat dari kecelakaan atau operasi kirurgis, atau (b) ukuran atau deformasi penis yang menghalanginya untuk melakukan penetrasi ke dalam vagina. Berdasarkan dokumen Kongregasi Ajaran Iman yang sudah kita bahas sebelumnya, kiranya tidak dianggap sebagai impoten laki-laki yang tidak memiliki atau mengalami operasi pengangkatan kantung sakar (testicle). Ini karena laki-laki tersebut masih mampu berereksi dan mengejakulasi cairan sedatif, meskipun bukan sperma yang fertile untuk membuahi sel telur. Demikian juga, seorang laki-laki tidak disebut impoten, sekalipun telah mengalami pemutusan atau pengikatan saluran sperma yang terhubung dengan saluran kemih (vasektomi). Dalam kasus ini laki-laki tersebut masih mampu berereksi dan mengejakulasi cairan sedatif yang infertile.123 Sedangkan, impotensi organik pada wanita bisa berupa tidak-adanya vagina, atau vagina yang terlalu sempit sehingga tidak memungkinkan pasangannya untuk melakukan penetrasi, sekalipun hanya parsial. Impotensi organik atau anatomik, baik pada perempuan maupun pada laki-laki, adalah jenis yang paling mudah dikenali dan dibuatkan surat keterangan medis, serta mudah ditentukan sifat tetapnya. Selain itu, impotensi disebut fungsional atau psikis, jika disfungsi ereksi, disfungsi penetrasi, atau disfungsi ejakulasi itu disebabkan oleh proses psikologis yang terjadi dalam diri seseorang. Pada laki-laki, faktor psikologis atau gangguan pada syaraf sentral di otak (neurologis) yang berkaitan dengan aktivitas seksual bisa menyebabkan ketidakmampuan ereksi atau ejakulasi dini. Paraplegia merupakan penyebab

psikis umum pada laki-laki, yang menyebabkan ketidakmampuan untuk ereksi atau ejakulasi. Gangguan-gangguan psikis lain bisa menyebabkan ketidakmampuan untuk mendapatkan ereksi atau mempertahankan ereksi, ketidakmampuan untuk ejakulasi dalam relasi seksual, atau mengalami ejakulasi dini di luar vagina.124 Pada perempuan, impotensi fungsional bisa berwujud vaginismus, yaitu spasme 122 P.L. Golden, dalam Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2001, F.S. Pedone – J.I. Donlon (ed.), Canon Law Society of America, Washington DC, 2001, hlm. 110. 123 Bianchi, "Il Pastore D'anime e la Nullità del Matrimonio. IX. L'impedimento di Impotenza Copulativa", dalam QDE 7 (1994) 458. 124 Golden, Op. Cit., 111. spontan pada bagian vulva atau liang sanggama yang disebabkan oleh hipersensibilitas, sedemikian sehingga ketika hubungan suami-istri itu akan dilakukan liang sanggama justru mengejang secara spontan, dan hubungan seksual (penetrasi dan ejakulasi) akhirnya sama sekali tidak dimungkinkan.125 Kiranya bisa dikategorikan sebagai impotensi fungsional ialah ereksi yang tidak mencukupi (hipoplasia) karena faktor psikis, sehingga toh juga tidak memungkinkan penetrasi. Selanjutnya, impotensi fungsional disebut primarily psychical bila faktor-faktor psikis secara langsung memengaruhi proses relasi seksual, sehingga tidak memungkinkan relasi kopulatif. Impotensi fungsional disebut secondarily psychical bila impotensi itu merupakan akibat tidak langsung dari penyakit kejiwaan tertentu, yang secara aksidental mengganggu fungsi seksual. Dari sudut kanonik, faktor-faktor terjadinya impotensi tidak memiliki relevansi atau signifikansi langsung. Pembedaan-pembedaan di atas sebenarnya hanya membantu kita mengenal faktor-faktor penyebab impotensi. Dalam kaitan dengan perkawinan, apa pun faktor penyebabnya, baik impotensi organik maupun impotensi fungsional atau psikis, jika mendahului perkawinan dan bersifat tetap, merupakan halangan nikah yang menyebabkan perkawinan tidak sah menurut kodrat perkawinan itu sendiri. Impotensi memiliki efek terhadap keabsahan perkawinan dan terhadap tujuan hakiki perkawinan. Jika impotensi seksual secara jelas dan pasti ada dalam diri salah satu atau kedua pasangan, maka mereka terhalang untuk menikah secara gerejawi. Kesadaran dan penerimaan situasi diri oleh yang bersangkutan, serta cinta dan pengertian oleh

partnernya yang normal, tidak dapat mengatasi halangan tersebut. Dengan kata lain, halangan nikah tetap ada dan tidak bisa didispensasi, sehingga membuat perkawinan tidak sah. Bisa dibayangkan kasus sepasang laki-laki dan perempuan hendak menikah. Pihak laki-laki secara jujur mengakui bahwa dirinya menderita impotensi tetap, yang dikuatkan dengan dokumen medis. Sementara itu, pihak perempuan memahami kondisi calon suaminya, namun berketetapan untuk menikah dengannya karena ia sangat mencintainya. Di sini kiranya harus dikatakan bahwa pasangan tersebut 2tidak bisa menikah, berhubung adanya halangan nikah dari hukum ilahi kodrati yang tidak dapat didispensasi. 2.2.2 Impotensi Tetap 23Ditinjau dari sudut durasinya, impotensi bisa bersifat tetap atau sementara. Impotensi disebut tetap (perpetual) bila tidak bisa disembuhkan (insanabilis, incurable, irreversible), selain 125 Kiranya perlu dibedakan antara vaginismus dan dispaurenia. Dispaurenia ialah rasa sakit pada perempuan selama melakukan hubungan sanggama. Hal ini 62sering terjadi pada awal perkawinan, karena vagina belum terbiasa dalam melakukan sanggama, dan sering terjadi karena faktor psikologis. Dispaurenia dapat hilang dengan berjalannya waktu. Dispaurenia juga bisa disembuhkan dengan intervensi kirurgis, meskipun jarang sekali dilakukan. Vaginismus kiranya juga harus dibedakan dari frigiditas. Frigiditas umumnya 26disebabkan oleh faktor psikologis, sehingga pihak perempuan tidak dapat mencapai kepuasan (orgasme). Namun, hal ini tidak menghalangi hubungan seksual yang normal dan manusiawi, dan tidak menghalangi kehamilan. Frigiditas bisa terjadi baik pada hari-hari pertama perkawinan maupun sewaktu- waktu dalam kehidupan suami-istri. dengan cara luar biasa atau tidak proporsional (= risiko dan bahaya besar, secara moral tidak halal, biaya sangat tinggi). Sebaliknya, impotensi disebut sementara (temporary, transitory) bila dapat disembuhkan dengan sarana natural, cara biasa dan halal, dan tidak mengandung bahaya besar bagi kesehatan 1orang yang bersangkutan. Di antara kedua jenis impotensi itu, yang merupakan halangan nikah ialah impotensi yang bersifat tetap. Sedangkan, impotensi sementara bukanlah halangan nikah. Mengenai impotensi sementara yang curable ini, untuk sahnya perkawinan tidak dituntut bahwa suami-istri itu bisa langsung dan segera melakukan relasi seksual, melainkan

cukuplah bahwa akhirnya persetubuhan bisa terjadi setelah ada kesembuhan. Dengan kata lain, tidak dituntut bahwa perawatan atau terapi itu sudah tuntas dan yang bersangkutan sudah sembuh menjelang pernyataan kesepakatan nikah. Yang dituntut untuk peneguhan nikah yang sah ialah pengandaian yang masuk akal bahwa perawatan medis atau psikologis yang sedang berjalan itu akan membawa hasil yang positif. Jadi, cukuplah bahwa pihak yang mengalami temporary impotence itu memiliki disposisi habitual (habitual aptitude) untuk mengonsumasi perkawinan, bukan disposisi aktual (actual aptitude).126 Impotensi "tetap" atau "sementara" sebenarnya bersifat relatif, karena selalu berkaitan dengan tempat, dengan orang-orang di sekitar, dengan waktu, dan bahkan terkait dengan perkembangan teknik terapi medis terkini. Juga ada perbedaan konsep antara bidang medis dan bidang hukum. Dalam dunia kedokteran impotensi disebut tetap kalau sama sekali tidak dapat disembuhkan, baik dengan metode yang sekarang ada maupun yang akan ada. Jika masih bisa disembuhkan dengan sarana medis apa pun, maka impotensi itu disebut sementara. Dan memang teknologi kedokteran di bidang penyembuhan impotensi terus berkembang, sehingga apa yang dulu dianggap tidak bisa disembuhkan, kini bisa disembuhkan, dan apa yang dulu merupakan sarana luar biasa sekarang menjadi sarana yang biasa, mudah, efektif, dan dengan biaya yang relatif murah. Sebagai contoh, cedera berat pada tulang belakang (severe spinal injury) bisa berakibat tidak berfungsinya organ reproduktif pada yang bersangkutan. Bisa jadi riset dan teknologi terapi medis di masa mendatang dapat meringankan dampak atau malah menyembuhkan cacat tersebut. Bagaimanapun juga, jika pada saat peneguhan nikah belum ada terapi yang legitim untuk menyembuhkannya, maka impotensi itu harus dianggap tetap. Dengan kata lain, jika intervensi medis untuk menyembuhkan impotensi itu sangat membahayakan hidup yang bersangkutan, atau membawa kerugian besar bagi kesehatannya, serta tidak halal dari sudut moral, maka impotensi itu dikategorikan sebagai impotensi tetap.127 Jadi, yang berlaku di sini ialah kriteria yuridis-kanonik, bukan kriteria medis atau klinis. Impotensi sementara tidak jarang merupakan efek sampingan dan sementara dari sebuah terapi medis terhadap penyakit lain. Jika terapi atau pengobatan itu selesai atau 126

Pompedda, Op. Cit., 348-349; R.E. Jenkins, Op. Cit., 114. 127 Pompedda, Op. Cit., 348. dihentikan, pastilah kapasitas natural untuk melakukan relasi seksual dipulihkan atau didapat kembali. Demikian juga, penyakit diabetes mellitus memiliki dampak impotensi. Bisa dipertanyakan, apakah penderita diabetes bisa dikategorikan pengidap impotensi tetap? Kiranya harus dikatakan tidak bisa atau tidak ada rumus pasti. Jika penyakit itu bisa disembuhkan, entah dengan terapi medis ataupun dengan mengatur pola makan dan pola hidup, maka impotensi sebagai dampaknya juga akan terhenti. Jika penyebabnya terhenti, akibat atau efeknya pun akan terhenti. Karena itu, menurut Jenkins, jika seseorang menyatakan bahwa dirinya sedang menderita sebuah penyakit (misalnya diabetes), yang memiliki kemungkinan berdampak impotensi di kemudian hari, jikalau impotensi itu tidak ada "saat ini" (saat perayaan nikah), maka tidak ada halangan nikah. Ini karena halangan impotensi harus ada sebelum pernikahan atau sebelum pernyataan kesepakatan nikah. Sebagaimana juga kesulitan melakukan relasi seksual tidak identik dengan impotensi, dan tidak menciptakan halangan nikah.128 Dengan demikian, jika seorang penderita "impotensi tetap" melakukan terapi medis (apa pun) terhadap dirinya, sementara itu ia meneguhkan pernikahan sebelum mengalami kesembuhan, kiranya perkawinannya itu tidak sah (nullum) atas dasar impotensi tetap antesedens. Jika ia kemudian sembuh, maka dengan kesembuhannya itu ia dapat menikah (jika belum menikah), atau dapat meminta "penyembuhan pada akar" (sanatio in radice) bila ia menghendaki kelangsungan perkawinannya (bdk. kan. 1163, §2; 1161, §3).129 2.2.3 Impotensi Pranikah Bila ditinjau dari awal-mulanya, impotensi dibagi menjadi 2 (dua): (i) sudah ada sejak "sebelum" perayaan nikah (antecedence, anterior), atau (ii) terjadi "sesudah" peneguhan nikah (posterior). Yang merupakan halangan nikah dan yang menjadikan perkawinan tidak sah ialah impotensi antesedens atau anterior, tanpa memedulikan penyebab atau faktor munculnya impotensi itu. Kiranya ketentuan ini sangat masuk akal, karena "halangan nikah" berarti sesuatu yang ada sebelum menikah, yang menghalangi dilakukannya perkawinan. Sedangkan impotensi posterior bukanlah halangan nikah dan tidak membuat tidak sah perkawinan yang telah diteguhkan. Perkawinan dengan impotensi posterior tetaplah sah dan tak-terputuskan

(indissoluble), namun yang bersangkutan bisa memohon dispensasi super rato kepada Paus, jika perkawinan tidak terkonsumasi sama sekali dikarenakan impotensi posterior itu. Membuktikan antesedensi impotensi cukup mudah bila impotensi itu bersifat organik atau anatomik. Sebaliknya, sangatlah sulit membuktikan antesedensi impotensi yang murni bersifat fungsional atau psikis. Untuk mengatasi kesulitan ini biasanya dipakai alat bantu yang disebut presumsi. Maksudnya, jika pada tentatif awal untuk mengonsumasi perkawinan terjadi impotensi, maka boleh diandaikan bahwa ketidakmampuan itu sudah ada sejak 128 Jenkins, Op. Cit., 113. 129 J.I. Bañares, dalam Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, ed. 3, vol. III/2, A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña (ed.), Ediciones Universidad de Navarra S.A., Pamplona 2002, hlm. 1172. sebelum nikah.130 Bagaimanapun juga, perkaranya harus dilihat kasus per kasus. Ada banyak circumstances yang tetap bisa menghasilkan kepastian moral mengenai antesedensi dan sifat tetap-nya impotensi: usaha melakukan coitus yang terus-menerus gagal, pengobatan yang berlangsung lama tanpa hasil, kepribadian subjek yang bersangkutan, dan sebagainya. 2.2.4 Impotensi Absolut atau Relatif Impotensi bisa bersifat absolut atau relatif. Impotensi dikatakan “absolut” jika penderita tidak dapat melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis siapa pun, sehingga yang bersangkutan juga tidak bisa menikah dengan siapa pun. Sebagai contoh, seorang laki-laki mengalami gangguan syaraf tetap yang langsung mengenai saluran darah di bagian organ seksualnya, sehingga ia sama sekali tidak mampu bereksi, atau seorang perempuan yang tidak memiliki liang vagina, atau mengalami deformasi vagina bawaan sejak lahir. Sebaliknya, impotensi dikatakan “relatif ”, jika si penderita tidak mampu melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis tertentu, sehingga menghalanginya untuk mengonsumasi perkawinan dengan pasangannya itu. Impotensi relatif biasanya disebabkan oleh faktor psikologis tertentu. Kata sifat “absolut” dan “relatif ” tidak berdiri sendiri, melainkan melekat dan menjadi varian dari tipe-tipe impotensi yang sudah diterangkan di atas. Dengan kata lain, impotensi yang sifatnya tetap dan mendahului perkawinan disebut absolut kalau ketidakmampuan itu terarah kepada semua lawan jenis siapa pun. Demikian pula sebaliknya, impotensi yang sifatnya tetap dan

mendahului perkawinan disebut relatif bila ketidakmampuan itu terarah kepada beberapa orang saja, antara lain justru terhadap partner atau calon pasangannya sendiri. Menurut norma kan. 1084 baik impotensi absolut maupun relatif sama-sama merupakan halangan nikah dan menggagalkan perkawinan, karena sama-sama tidak memungkinkan konsumasi perkawinan. Ilustrasi berikut kiranya bisa memperjelas. Kasus pertama, seorang laki-laki bernama Mario menderita impotensi absolut, sehingga ia tidak bisa melakukan relasi seksual dengan semua perempuan, termasuk calon pasangannya sendiri. Dengan demikian, Mario terkena halangan nikah impotensi absolut. Kasus kedua: seorang laki-laki bernama Bandito bertunangan dengan seorang gadis bernama Bandiera. Bandito sebenarnya adalah laki-laki normal, tidak impoten. Namun, justru terhadap Bandiera ia mengalami impotensi. Dengan demikian, Bandito terkena halangan impotensi relatif untuk menikah dengan Bandiera. Namun, ia tidak terkena halangan nikah dengan perempuan lain yang bukan Bandiera, dengan siapa ia tidak impoten, dan potensial untuk mengonsumasi perkawinannya kelak. 130 Pompedda, Op. Cit., 347-348; Bianchi, Art. Cit., 460. 2.2.5 Impotensi yang Jelas dan Pasti Ada-tidaknya impotensi pada calon pasangan suami-istri haruslah pasti secara moral. Dengan kata lain, adanya impotensi seksual tidak boleh mengandung keraguan, atau diandaikan begitu saja secara gampangan. Meski begitu, tuntutan akan kepastian moral tersebut sama sekali tidak mengizinkan calon pasangan itu untuk melakukan relasi seksual "uji-coba" untuk memastikan diri apakah impoten atau tidak. Relasi seksual pranikah tetap merupakan sebuah pelanggaran norma moral. Kepastian moral itu pertama-tama didasarkan pada penilaian dan perasaan yang bersangkutan mengenai kondisi dirinya. Karena itu, dalam penyelidikan kanonik pranikah diajukan sebuah pertanyaan eufemistik ini: "Apakah Anda merasa secara fisik dan psikis mampu berperan normal dalam hubungan suami-istri?". Pertanyaan ini pasti akan dijawab positif ("ya, saya normal") oleh pasangan yang sudah melakukan relasi seksual pranikah, entah mengakibatkan kehamilan ataupun tidak. Pertanyaan itu juga tetap bisa dijawab oleh pasangan yang belum pernah melakukan relasi seksual pranikah, berhubung ia memiliki keyakinan diri berdasarkan pengenalan akan kondisi kesehatan dirinya. Karena itu,

di dalam penyelidikan kanonik, pertanyaan itu tidak wajib diajukan dan sifatnya hanya tambahan atau pelengkap saja, yang diajukan bila dianggap perlu. Bagaimanapun juga, impotensi seksual sejatinya merupakan hal yang sangat kompleks, seringkali tersembunyi, dan sulit dibuktikan, khususnya impotensi fungsional atau psikis. Tidak jarang orang mengalami keraguan mengenai hakikat impotensi atau mengenai adanya impotensi pada orang tertentu. Dengan kata lain, keraguan itu bisa berupa keraguan hukum (dubium iuris), jika sulit ditetapkan apakah suatu cacat atau kekurangan tertentu sudah masuk kategori impotensi atau tidak, sehingga ada risiko besar dan nyata bahwa orang jatuh dalam penilaian yang keliru. Keraguan juga bisa berupa keraguan fakta (dubium facti), dalam arti ada kepastian teoritis dan normatif bahwa kekurangan atau anomali tertentu masuk dalam kriteria impotensi seksual, namun tidak dapat dipastikan apakah kriteria itu ada atau bisa diaplikasikan pada orang tertentu. Keraguan fakta juga bisa mengenai sifat tetap, sifat absolut atau relatif, serta sifat anteseden dari impotensi dalam diri pihak-pihak yang menikah. Yang tidak menimbulkan keraguan fakta apa pun ialah impotensi organik atau anatomik. Karena itu, kan. 1084, §2 memberikan solusi terhadap keraguan tersebut, yakni bahwa jika ada keraguan mengenai halangan impotensi, entah karena keraguan hukum ataupun keraguan fakta, perkawinan tidak boleh dihalangi, dan sementara berada dalam keraguan perkawinan tidak boleh dinyatakan batal. Konkretnya, jika keraguan mengenai impotensi itu muncul sebelum perkawinan, maka perkawinan tidak boleh dihalangi. Demikian juga jika keraguan mengenai impotensi muncul setelah pernikahan, perkawinan tidak boleh dinyatakan tidak sah. Ketentuan ini mau menegakkan beberapa prinsip. Pertama, kita perlu membela kondisi “saat ini” dari sebuah realita, sekalipun diwarnai keraguan. Dengan kata lain, kita perlu membela kebebasan seseorang untuk menikah dan membela ikatan nikah yang sudah terbentuk. Kedua, dalam keraguan hukum atau fakta mengenai impotensi, kita harus menegakkan hak untuk menikah (ius connubii), serta membela hak untuk tetap berada dalam ikatan perkawinan (ius manendi vinculi) sebagai realisasi dan proyeksi dari hak untuk menikah itu (bdk. the favour of the law dari kan. 1060). Hukum selalu memihak hak natural seseorang untuk menikah. Dengan kata lain,

persiapan nikah menggunakan pendekatan yang lebih lunak dan murah hati dari pada persidangan untuk nulitas perkawinan. Karena itu, jika keraguan masih tetap ada sekalipun sudah dilakukan segala upaya untuk memastikan adanya impotensi yang bersifat tetap, maka norma halangan nikah tidak bisa diterapkan. Ketiga, untuk menjatuhkan putusan apa pun, termasuk memecahkan keraguan hukum dan fakta mengenai impotensi, seorang hakim dituntut memiliki kepastian moral mengenai perkara, di mana kepastian itu diperoleh dari akta dan pembuktian (bdk. kan. 1608, §§1-2). Keempat, kita perlu mengikuti ajaran yurisprudensi yang konsisten mengenai perkara ini.131 Karena itu, jika dalam persiapan perkawinan salah satu atau kedua pasangan menyatakan sedang memiliki persoalan terkait dengan impotensi, maka perlu diklarifikasi dan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini harus melibatkan jasa tenaga medis (ginekolog), dan jasa psikolog/psikiater jika diperlukan. Biasanya pasangan yang bersangkutan sudah melakukan serangkaian konsultasi dan barangkali terapi, karena ia pasti sangat memedulikan kondisi dirinya menjelang perkawinan. Jika hasil pemeriksaan ahli menunjukkan bahwa ada impotensi yang pasti dan jelas, maka langkah selanjutnya ialah menentukan apakah impotensi itu bersifat sementara ataukah tetap, yakni yang tidak mungkin disembuhkan dengan sarana yang legitim menurut ketentuan moral Katolik.132 2.3 Impotensi dan Sterilitas Ketidakmampuan untuk melakukan hubungan suami-istri (impotentia coeundi) harus dibedakan dari ketidakmampuan untuk mengandung dan melahirkan anak (impotentia generandi) atau sterilitas,133 yang juga bisa mengenai laki-laki atau perempuan. Setiap perkawinan memang harus terbuka kepada kelahiran dan pendidikan anak (ordinatio ad prolem). Namun, tidak setiap perkawinan dikaruniai anak, meskipun Gereja selalu mengajarkan bahwa kelahiran anak hanya mungkin lewat lembaga perkawinan. Demikian juga, relasi seksual suami-istri harus terbuka kepada kelahiran anak. Namun, tidak setiap relasi seksual suami-istri menghasilkan anak. Karena itu, pasangan suami-istri harus memiliki kapasitas untuk melakukan relasi seksual yang terbuka kepada kelahiran anak. Kalau tidak, 131 Bañares, Op. Cit., 1172-1173; Jenkins, Op. Cit., 114. 132 Ibid., 113. 133 Argumentasinya kembali kepada dokumen Konggregasi untuk Ajaran Iman,

13 Mei 1977, yaitu bahwa sperma yang tidak mampu membuahi sel telur, misalnya sebagai akibat vasektomi, tidak mempengaruhi validitas perkawinan, karena suami masih dimungkinkan melakukan relasi seksual, yang terdiri atas ereksi, penetrasi, dan ejakulasi. itulah yang disebut impotensi, yang menghalangi perkawinan, serta menjadikan perkawinan tidak sah menurut kodratnya sendiri. Sebaliknya, pasangan suami-istri, sekalipun mampu melakukan relasi seksual, tidak memiliki hak dan keharusan untuk mendapatkan anak dari relasi seksual mereka, karena kelahiran anak tidak semata-mata bergantung pada kemampuan mereka. Bisa terjadi bahwa relasi seksual mereka tidak menghasilkan anak karena situasi dan kondisi di luar diri mereka dan di luar kehendak mereka.134 Konsili Vatikan II sendiri mengajarkan bahwa perkawinan diadakan bukan semata- mata demi keturunan saja, melainkan juga untuk mewujudkan secara sempurna cinta-kasih timbal-balik suami-istri. Meskipun tidak dimungkinkan memiliki keturunan yang sangat didambakan oleh pasangan (misalnya sebagai akibat sterilitas atau usia lanjut), namun perkawinan tetap merupakan relasi dan persekutuan hidup suami-istri yang kaya dimensi, dan karenanya tetap mempunyai nilainya yang khas serta tidak dapat dibatalkan.135 Sterilitas tidak menghalangi suami-istri untuk melakukan hubungan seksual demi kesejahteraan dan kebahagiaan mereka berdua. Jika suami atau istri yang mandul itu mendambakan anak, mereka bisa menempuhnya dengan suatu cara yang sangat mulia dan terpuji, misalnya mengangkat atau mengadopsi anak. Karena itu, sterilitas atau kemandulan dari dirinya sendiri bukan merupakan halangan atau larangan nikah. Namun, berhubung kemampuan untuk melahirkan anak masih terkait erat dengan keterarahan kodrati dari setiap perkawinan (bdk. kan. 1055; 1061, §1; 1096, §1), maka sterilitas bisa dipandang sebagai sebuah keburukan serius bagi suami atau istri yang mampu memberikan keturunan dan sungguh-sungguh menghendaki kelahiran anak. Karena itu, sekalipun sterilitas tidak termasuk dalam halangan nikah, namun menurut ketentuan kan. 1084, §3 sterilitas bisa menjadi faktor tidak-sahnya kesepakatan nikah atas dasar tipu-muslihat. Maksudnya ialah bahwa kesuburan bisa dipandang sebagai kualitas pribadi yang sungguh-sungguh dikejar atau dicita-citakan secara langsung dan utama dalam

perkawinan, sehingga kalau hal itu tidak ada maka dapat sangat mengacau persekutuan hidup perkawinan. Karena itu, perkawinan bisa menjadi tidak sah, jika ada penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak mengenai kemandulannya untuk memperoleh kesepakatan nikah dari pihak lain. Di lain pihak, perkawinan juga menjadi tidak sah kalau tidak-adanya kemandulan menjadi sebuah persyaratan mengenai sesuatu yang akan datang, yang dibubuhkan oleh salah satu pihak pada saat peneguhan perkawinan (kan. 1102, §2). 134 Sama halnya dengan pendidikan anak. Pasangan suami-istri harus mampu mendidik anak dalam kepribadian, moralitas, dan religiositas yang baik, karena semuanya itu selalu bisa mereka upayakan dan lakukan. Pendidikan anak sungguh-sungguh bergantung kepada kehendak dan kapasitas kedua orangtua. Sebaliknya, orangtua tidak berhak bahwa anaknya menjadi imam atau religius, karena panggilan ini tidak berada dalam kekuasaan dan kapasitas kedua orangtua, melainkan merupakan panggilan khusus dan karunia ilahi. Orangtua hanya bisa menciptakan suasana dan lahan untuk penyemaian benih panggilan, lalu memberi dukungan ketika benih itu tumbuh, dan tidak lebih dari itu. Jadi, pasangan suami-istri harus mampu mendidik anak dengan baik, namun tidak dituntut untuk mampu menjadikannya imam atau religius. Demikian juga dalam perkawinan, suami-istri harus mampu memberikan dan menerima diri pasangan dalam relasi seksual yang terbuka bagi kelahiran anak, namun tidak dituntut bahwa relasi seksual mereka harus menghasilkan anak. 135 Bdk. GS 50. Dengan demikian, di satu pihak doktrin kanonik berusaha menegakkan keseimbangan antara 2 (dua) tuntutan, yaitu (i) tuntutan untuk mengaitkan relasi seksual dengan tujuan institusional perkawinan, yakni kelahiran anak, dan (ii) tuntutan untuk tidak memutlakkan kaitan tersebut hingga harus menganggap tidak sah perkawinan yang tidak dikaruniai anak. Di lain pihak, hukum juga menetapkan bahwa kebaikan suami-istri (bonum coniugum) juga merupakan tujuan institusional tersendiri dari perkawinan, sehingga sekalipun tidak dikaruniai anak, perkawinan tetap bernilai dan mewujudkan tujuan kodratinya. Jikalau kodeks menentukan bahwa perkawinan “menurut kodratnya terarah kepada kelahiran anak” (ordinatio ad prolem), hal itu tidak diartikan sebagai sesuatu yang aktual dan efektif, melainkan sebagai sebuah orientasi, harapan dan

keterbukaan terhadap kelahiran anak (spes prolis). Tentu saja pemenuhan aspek ini sangat bergantung pada situasi dan kondisi riil pihak-pihak yang menikah. 2.4 Penanganan Kasus Impotensi Para gembala umat perlu bertindak ekstra hati-hati terhadap keluhan pasangan suami- istri atau salah satu pasangan berkenaan dengan relasi seksual mereka. Para gembala umat harus menunjukkan diskresi dan hormat yang tinggi terhadap privacy mereka (bdk. kan. 220). Dalam rangka melayani konsultasi pasangan yang bermasalah dan mempertimbangkan apakah perkaranya harus diarahkan kepada proses dispensasi super rato, atau kepada nulitas perkawinan berdasarkan halangan atau berdasarkan cacat kesepakatan nikah, seorang pastor boleh melakukan investigasi awal dan umum, sebelum mengajukannya kepada otoritas berwenang di keuskupan, dan oleh keuskupan kemudian diajukan ke tribunal Rota Romana di Vatikan. Investigasi awal bisa dilakukan seperti berikut ini.136 a. Apakah perkawinan itu sendiri sudah terkonsumasi atau belum? Jika perlu, pastor dapat menjelaskan secara umum makna konsumasi dalam perkawinan kanonik. Jika perkawinan belum terkonsumasi, pastor boleh mencurigai adanya kemungkinan bahwa salah satu atau kedua pihak mengalami impotensi. Namun, halnya tidak bisa dipastikan saat itu juga. Sebaliknya, bila sudah terjadi konsumasi di antara mereka, harus dibuang segala pertanyaan atau keraguan mengenai impotensi. b. Jika pasangan yang bersangkutan menyatakan bahwa perkawinan tidak terkonsumasi, pastor boleh menyelidiki secara bijaksana mengenai alasan atau penyebabnya, dengan memintanya untuk menjelaskan secara umum dan deskriptif alasan itu. Pastor boleh menghipotesakan adanya impotensi hanya jika alasan atau penyebab itu berada di luar kehendak bebas pasangan suami-istri; dengan kata lain, penyebabnya bersumber dari halangan fisiologis atau fungsional, yang tidak bisa mereka kontrol sendiri. 136 Lih. Bianchi, Art. Cit., 461-453. c. Ada gunanya juga menanyakan untuk verifikasi, apakah ketika menghadapi kesulitan tersebut yang bersangkutan atau kedua pihak telah menceritakannya kepada orang- orang tertentu kepercayaan mereka. Dalam proses permohonan pemutusan super rato, atau dalam persidangan untuk nulitas perkawinan, selain pernyataan kedua pihak, orang-orang kepercayaan tersebut dapat dipanggil ke persidangan untuk memberi kesaksian yang

sangat berguna dan berkualitas, apalagi jika mereka memiliki banyak info yang autentik dari yang bersangkutan pada saat sebelum mengajukan perkaranya ke tribunal gerejawi (bdk. kan. 1536, §2 dan 1679). d. Kiranya perlu juga ditanyakan kepada yang bersangkutan, kapan ketidakmampuan untuk melakukan relasi seksual suami-istri itu muncul Apakah problem itu muncul sejak hari pertama menikah dan seterusnya? Jika memang demikian, ada kemungkinan bahwa impotensi itu sudah ada sejak sebelum menikah (anteseden). e. Hendaknya ditanyakan kepada yang bersangkutan kondisi kesehatannya, utamanya di bidang seksual, baik sebelum maupun sesudah menikah: apakah pernah mengalami gangguan fisiologis seksual, apakah pernah melakukan konsultasi pada seorang spesialis, atau bahkan menjalani operasi kirurgis dan penyembuhan. f. Jika impotensi dicurigai bercorak fungsional atau psikis, pastor perlu mendapatkan gambaran awal mengenai perkembangan kesehatan psikis pihak yang bersangkutan. g. Bila indikasi impotensi cukup kuat, hendaknya jangan dilupakan untuk menyelidiki bagaimana problem itu dihadapi dan diatasi oleh yang bersangkutan: apakah ia sekadar mencoba dan mencoba untuk melakukan relasi seksual tanpa hasil, apakah diatasi cukup dengan meminta nasihat sahabat-sahabat dekat, ataukah dengan menghadap dokter dan melakukan perawatan yang profesional. Jika yang bersangkutan tidak memilih cara perawatan khusus yang profesional, maka tidak bisa disimpulkan bahwa impotensinya bersifat tetap. h. Untuk mendapatkan bukti yang lebih kuat lagi, pastor boleh mencoba mendapatkan surat keterangan medis dari dokter atau spesialis yang telah atau sedang melakukan terapi kepadanya. Namun, untuk upaya itu pastor harus menanyakan dulu kepada yang bersangkutan, apakah berkenan membebaskan dokter atau spesialis itu dari kewajiban menjaga rahasia profesi, serta berkenan memberikan otorisasi kepada instansi medis itu untuk mengeluarkan rekam medis berkenaan dengan terapi, intervensi, atau perawatan yang telah dijalaninya. i. Perlu dijajagi kesediaan yang bersangkutan untuk menjalani pemeriksaan oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh otoritas gerejawi, bilamana berguna (bdk. kan. 1680). Khususnya berkenaan dengan impotensi fungsional karena faktor psikis, hasil pemeriksaan ahli dapat memberikan indikasi yang sangat berharga, baik mengenai

“antesedensi” impotensi maupun mengenai sifat tetapnya. j. Jika halangan impotensi ada secara jelas dan pasti, serta perkawinan tidak terkonsumasi, maka ada beberapa kemungkinan tindakan yang bisa dilakukan. Jika perkawinan tetap dilanjutkan, maka perkawinan bisa diberi sanatio in radice bila halangan itu sudah terhenti atau tidak ada lagi (kan. 1163, §2). Sebaliknya jika perkawinan tidak bisa dipertahankan, maka ada beberapa pilihan tindakan lagi yang bisa dilakukan. Perkaranya bisa diajukan kepada Paus untuk mendapatkan dispensasi pemutusan ikatan nikah non-consummatum (kan. 1142; 1697-1706). Jika ada bukti serta kesaksian yang jelas dan kuat mengenai impotensi anteseden dan tetap, maka perkawinan bisa dinyatakan tidak sah (anulasi) karena adanya halangan impotensi yang tidak didispensasi. Barangkali sebelum menikah impotensi itu sekadar diragukan, sehingga bukan merupakan halangan dan tidak diperlukan dispensasi (kan. 1084, §2). Namun, setelah perkawinan tidak terkonsumasi dan kemudian dilakukan pemeriksaan medis, kedapatan bahwa impotensi yang awalnya meragukan, kini ternyata terbukti ada dengan corak anteseden dan tetap. Selain itu, seandainya impotensi tetap itu bercorak fungsional dan psikis, maka bisa ditempuh jalur pengadilan nulitas berdasarkan cacat kesepakatan nikah, yakni “ketidakmampuan mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan karena alasan psikis ” (kan. 1095, 30), dalam hal ini relasi seksual suami-istri. 3. Halangan Ikatan Perkawinan Sebelumnya Kodeks aktual menetapkan ketentuan berikut dalam kan. 1085. §1 – Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum consummatum. §2 – Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apa pun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum ada kejelasan secara legitim dan pasti mengenai nulitas dan pemutusannya. Menurut kodratnya perkawinan adalah penyerahan diri timbal-balik yang utuh dan stabil antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Penyerahan diri timbal-balik ini dinamakan perkawinan, karena diwujudkan melalui dan di dalam suatu ikatan yuridis yang stabil dan permanen. Kan. 1134 menegaskan: “Dari perkawinan sah lahirlah ikatan antara suami dan istri, yang dari kodratnya bersifat tetap dan eksklusif ”. Karena itu, kan.

1085, §1 menetapkan sebuah norma halangan yang disebut "halangan ikatan nikah sebelumnya" (impedimentum ligaminis, the impediment of bond). Ketentuan tersebut mencerminkan dan merealisasi ciri hakiki perkawinan, yakni kesatuan (unitas) dan tak-terceraikannya (indissolubilitas) perkawinan. Pelanggaran terhadap halangan nikah ini menciptakan perkawinan poligamistik, entah simultan ataupun suksesif. Ketentuan kan. 1085, §1 mau mengatakan bahwa seseorang yang sudah atau masih terikat oleh perkawinan sebelumnya terhalang untuk menikah lagi dengan sah. Dengan kata lain, ikatan pernikahan pertama menjadi halangan untuk pernikahan kedua atau menggagalkan perkawinan kedua. Kalau seseorang nekad melakukan pernikahan yang kedua, maka perkawinan itu harus dinyatakan atau dianggap tidak sah (bdk. kan. 1073). Halangan "ikatan nikah sebelumnya" berlaku baik bagi orang yang dibaptis maupun bagi orang yang tidak dibaptis. Selain itu, halangan tersebut berlaku secara sama baik bagi laki- laki maupun perempuan. Karena itu, dalam penyelidikan kanonik kepada masing-masing calon mempelai diajukan pertanyaan ini: "Apakah Anda pernah menikah sebelum ini?", "dengan cara apa?", "kapan"?, dan "dengan siapa?" Patut dicatat bahwa ketentuan kan. 1085, §1 tidak memuat kata "Katolik" atau "kristiani" di belakang kata "perkawinan", melainkan hanya menyebut "terikat perkawinan sebelumnya". Rumusannya sangat umum, sehingga cakupannya lebih luas daripada perkawinan kristiani atau Katolik. Ketentuan tersebut memang memuat sebuah prinsip yang bersumber dari hukum ilahi kodrati, yaitu unitas atau sifat monogam perkawinan. Prinsip tersebut berlaku baik bagi orang yang dibaptis maupun yang tidak dibaptis. Karena Allah itu esa, maka hukum ilahi seharusnya satu dan sama bagi semua orang dari segala suku, bangsa, bahasa, dan generasi. Namun, hukum positif manusiawi, yang terpengaruh oleh kultur, ideologi, dan mentalitas tertentu, bisa menyelewengkannya dan memperkenalkan perkawinan yang dapat diceraikan. Dengan demikian, ajaran Gereja mengenai perkawinan yang monogam selalu menemui tantangan dan tentangan dari sistem legislasi sipil yang memperbolehkan dan mengakui perceraian. Di samping itu, Gereja Katolik selalu menghargai ikatan perkawinan sah orang-orang non-Katolik atau non-baptis yang dilangsungkan menurut hukum yang berlaku bagi mereka.

Di mata Gereja Katolik ikatan perkawinan mereka juga menjadi halangan bagi perkawinan yang kedua. Selanjutnya, ada perbedaan bobot antara paragraf pertama dan kedua dari kanon 1085 itu. Paragraf pertama mengatur sah-tidaknya (validitas) perkawinan yang kedua. Sedangkan paragraf kedua mengatur halalnya (licitas) perkawinan yang kedua. Maksudnya, perkawinan adalah sah, jika pada saat perayaan nikah kedua pihak sungguh-sungguh berada dalam status "bebas dari ikatan nikah sah sebelumnya". Karena itu, kalau salah satu atau kedua pihak masih terikat perkawinan sah sebelumnya, maka perkawinan mereka yang kedua adalah tidak sah. Jika ikatan perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apa pun, maka mestinya perkawinan yang kedua adalah sah. Namun, perkawinan yang kedua ini tidak halal, jika belum ada kejelasan yang legitim dan pasti mengenai nulitas atau pemutusan perkawinan yang pertama. Jadi, jika seseorang menikah lagi, sementara proses anulasi atau pemutusan atas perkawinannya yang pertama belum sampai pada putusan definitif, maka perkawinan kedua harus dianggap tidak halal (illicit). Sedangkan validitas-nya bergantung pada putusan definitif atas perkawinan pertama, yang dijatuhkan oleh tribunal gerejawi yang berwenang. Dalam kasus-kasus tertentu dan demi alasan kemanusiaan gembala Gereja dapat memberi bantuan kepada calon pasangan suami-istri untuk dapat menikah secara sipil saja dulu. Tentu saja pihak yang pernah menikah sebelumnya harus sudah memiliki Akta Cerai. Bantuan ini hanya diberikan kepada pasangan, di mana salah satu pihak masih terikat perkawinan yang "dianggap" sah oleh Gereja, namun sedang diproses anulasinya dan ada rekomendasi dari tribunal gerejawi bahwa perkawinan pertama memiliki peluang yang cukup untuk dianulasi, meski masih menunggu waktu lagi untuk putusan definitifnya. Alasan kemanusiaan berarti bahwa yang bersangkutan merasa berat untuk hidup seorang diri dan ingin menggunakan hak-nikahnya secara sipil, atau untuk mencari topangan nafkah dan penghidupan lewat perkawinan, atau anak-anak yang masih kecil sangat membutuhkan figur bapak atau ibu demi pendidikan mereka, dan sebagainya. Sementara itu, yang bersangkutan merasa berat untuk menunggu lebih lama keluarnya putusan definitif dari tribunal gerejawi, serta berat untuk meminta bantuan kepada pelayan non-

Katolik. Di lain pihak, tidak jarang terjadi umat Katolik yang telah bercerai, dengan usaha dan tindakan sendiri, memilih menikah lagi hanya secara sipil dan di luar Gereja Katolik, tanpa memohon bantuan tribunal gerejawi untuk memeriksa sah-tidaknya perkawinan yang pertama. Dalam hal ini bisa dipastikan bahwa perkawinan mereka yang pertama adalah sah-sah saja namun akhirnya bubar, sehingga mereka memiliki keyakinan dalam hati nurani bahwa tidak mungkin menikah lagi di Gereja Katolik secara sah. Kan. 1085, §2 menuntut adanya kepastian moral dan yuridis mengenai status bebas dari kedua pihak. Dari sudut pandang sipil atau kenegaraan, kejelasan dan kepastian mengenai status liber diperoleh dari Akta Perceraian yang dikeluarkan secara sah. Namun, bagi Gereja Katolik Akta Cerai sipil belumlah merupakan bukti dan jaminan status liber seseorang.137 Gereja Katolik tidak mengenal perceraian, melainkan mengeluarkan deklarasi nulitas bagi perkawinan yang tidak sah, atau memutus perkawinan menurut norma hukum kanonik. Gereja Katolik memiliki norma hukum sendiri yang mengatur anulasi dan pemutusan ikatan nikah. Karena itu, dalam penyelidikan kanonik calon pengantin yang pernah menikah sebelumnya akan diberi pertanyaan: “Perkawinan Anda sebelumnya dibatalkan atau diputus oleh siapa (kematian, atau pengadilan Gereja, atau Pengadilan Negeri, atau Pengadilan Agama, atau cara lain)?”, dan “kapan?” Sekali lagi, halangan ikatan nikah didasarkan pada kodrat lembaga perkawinan itu sendiri, yakni ke-satu-an (unitas) sebagai essential property dari perkawinan. Dengan kata lain, halangan itu didasarkan pada hukum ilahi-kodrati, yang dikonfirmasi secara konsisten lewat Pewahyuan.138 Karena itu, halangan ini sama sekali tidak bisa didispensasi oleh otoritas manusiawi mana pun, dan berlaku baik bagi orang yang dibaptis maupun non-baptis. 137 Meski demikian surat cerai sipil ini tetap dibutuhkan, bukan sebagai bukti status liber di mata Gereja Katolik, melainkan sebagai status liber di hadapan hukum sipil, sehingga perkawinan kedua yang telah dirayakan dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil. 138 Bdk. misalnya Kej 2: 24; Mat 19: 3ss; Mrk 10: 2-12; Luk 16: 18; 1 Kor 7: 4,10, dan 39; Ef 5: 32; Rm 7: 3. 3.1 Syarat-syarat Adanya Halangan Ada 2 (dua) syarat pokok yang harus dipenuhi bersama-sama, agar sungguh-sungguh ada halangan ikatan nikah sebelumnya. a. Pertama-tama harus ada perkawinan

sebelumnya, yang telah dan masih menciptakan ikatan perkawinan, entah perkawinan itu sudah consummatum ataupun belum. Kiranya sudah jelas dengan sendirinya bahwa seorang remaja dewasa yang sama sekali belum pernah menikah atau yang akan menikah untuk pertama kali, tidak terikat oleh perkawinan sebelumnya. Sebagian besar perkawinan dilakukan oleh remaja dewasa yang belum pernah menikah. Meski demikian, demi kejelasan, kepastian, dan kelengkapan administratif, Gereja tetap meminta Surat Keterangan Status Bebas yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi. Menarik bahwa ketentuan kan. 1085, §1 tidak memuat kata "sah" di belakang kata "perkawinan". Apakah ini merupakan suatu kelalaian ataukah sesuatu yang diandaikan sudah jelas dengan sendirinya? Kiranya jelas bahwa perkawinan yang sah secara objektif-yuridis menciptakan ikatan nikah dan merupakan halangan mutlak untuk pernikahan berikutnya. Sebaliknya, perkawinan yang tidak sah secara objektif-yuridis tidak menciptakan halangan apa pun untuk menikah lagi secara sah. Namun, bagaimanakah dan siapakah yang berhak memutuskan bahwa perkawinan sebelumnya adalah sah atau tidak sah secara objektif-yuridis? Sah-tidaknya sebuah perkawinan secara objektif-yuridis sebenarnya tidak bersumber dari sebuah anggapan atau penilaian manusia, melainkan berdasarkan veritas rei (the truth of things) dari perkawinan itu sendiri. Penilaian atau putusan manusia against the truth of things tidak mengubah realita objektif yang ada. Kesepakatan nikah yang sah tidak bisa ditarik kembali oleh pihak-pihak yang bersangkutan (bdk. kan. 1057, §2). Dengan kata lain, perkawinan yang sah secara objektif-yuridis tidak berubah menjadi tidak sah melalui putusan yang bertentangan. Demikian juga sebaliknya, perkawinan yang tidak sah secara objektif-yuridis tidak berubah menjadi sah melalui putusan yang berlawanan, entah oleh pasangan yang bersangkutan ataupun oleh orang lain. Karena itu, kan. 1085, §1 sengaja tidak mencantumkan kata "sah" di belakang kata "perkawinan", dengan maksud untuk mencakup baik perkawinan yang sah secara objektif-yuridis, perkawinan yang diragukan keabsahannya namun menikmati perlindungan hukum (the favour of the law) atas dasar kan. 1060, maupun perkawinan yang de facto sudah menciptakan suatu "ikatan" yang permanen dan efektif. Hakikat perkawinan in facto esse (in fact marriage) bersumber

dari “ikatan” suami-istri, yang tercipta melalui pernyataan kesepakatan nikah. Dengan demikian, seseorang harus dikatakan bebas dari ikatan perkawinan sebelumnya (= status liber), jika ia memang tidak pernah menikah sebelumnya. Relasi laki-laki dan perempuan, yang secara yuridis dan oleh hukum kodrat tidak diakui sebagai perkawinan, tidaklah menciptakan halangan ikatan perkawinan sebelumnya, misalnya kumpul-kebo, perzinahan, dan perselingkuhan. Jika seseorang pernah menikah sebelumnya, namun perkawinannya itu secara objektif dan yuridis tidak sah (misalnya perkawinan seorang Katolik di Catatan Sipil saja atau di luar Gereja Katolik), maka sebenarnya tidak ada pernikahan sah dan tidak ada halangan ikatan nikah sebelumnya. Tentu saja kepastian mengenai status perkawinan ini masih harus ditentukan oleh persyaratan kedua di bawah ini. Sebaliknya, jika perkawinan sebelumnya adalah sah, sekalipun belum terkonsumasi, perkawinan itu sudah menciptakan ikatan nikah yang sah, karena perkawinan tercipta oleh kesepakatan nikah yang sah, bukan oleh konsumasi. b. Syarat yang kedua ialah bahwa perkawinan yang pertama itu belum dianulasi atau diputus oleh otoritas yang berwenang menurut norma hukum. Pada prinsipnya perkawinan sah apa pun tidak bisa diceraikan atau diputuskan. Karena itu, agar bisa dikatakan bahwa seseorang yang telah menikah sebelumnya memiliki status liber untuk menikah lagi, tidaklah cukup bahwa ia sudah bercerai atau berpisah dari pasangannya. Bagi orang Katolik atau yang akan menikah secara Katolik, juga tidak cukup bahwa ia sudah mengantongi Akta Cerai, entah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil ataupun Pengadilan Agama (bdk. kan. 1085, §2). Bisa jadi perkawinan yang diceraikan oleh otoritas sipil atau pengadilan agama itu sebenarnya adalah perkawinan yang sah di mata Gereja Katolik. Kebenaran objektif-yuridis dari sebuah perkara (veritas rei) adalah dasar satu-satunya dan terakhir bagi nulitas atau validitas perkawinan. Persoalan pokok dan penting ialah apakah perkawinan seseorang, sekalipun sudah dicerai secara sipil, bisa atau tidak dianulasi atau diputus menurut norma hukum kanonik. Pada tanggal 25 Januari 2005 Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif menegaskan bahwa hakim gerejawi hanya memeriksa perkara-perkara nulitas perkawinan orang-orang non-Katolik, entah dibaptis ataupun tidak, bilamana dibutuhkan untuk menetapkan status liber sekurang-kurangnya

salah satu pihak di hadapan Gereja Katolik.139 Menurut hukum Gereja Katolik, kejelasan yang legitim dan pasti mengenai nulitas perkawinan tidak pernah diserahkan kepada penilaian atau keputusan pasangan yang menikah itu sendiri ataupun otoritas sipil. Subjective certainty mengenai nulitas atau pemutusan perkawinan pertama tidaklah cukup sebagai modal untuk menikah lagi, melainkan membutuhkan putusan yang diambil berdasarkan hukum prosedural kanonik, utamanya melalui proses khusus anulasi di hadapan hakim gerejawi (kan. 139 DC, art. 3, §2. 1671-1707) atau lewat proses dokumental (kan. 1686-1688). Putusan inilah yang disebut putusan legitim yang memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, putusan nulitas ialah tindakan otoritas gerejawi yang berwenang yang menyatakan bahwa suatu ikatan perkawinan tidak pernah sah, dan karenanya tidak pernah ada sejak semula. Jika sebuah perkawinan dianulasi, perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah sejak saat diteguhkan, sekalipun putusan nulitas dibuat dan berlaku pada saat diputuskan. 3.2 Berhentinya Halangan 3.2.1 Lewat Anulasi Perkawinan Sebelumnya Sebagaimana sudah selalu ditekankan, perkawinan yang telah diteguhkan secara sah tidak akan pernah dapat dinyatakan tidak sah oleh siapa pun, termasuk oleh suami-istri itu sendiri. Anulasi (annulment) adalah pernyataan kebatalan perkawinan yang tidak sah oleh pengadilan gerejawi yang berwenang menurut prosedur yang ditentukan oleh hukum.140 Selanjutnya, perkawinan terjadi dan ikatan nikah dianggap sah bila telah memenuhi bersama-sama 3 (tiga) unsur berikut: (a) tidak adanya halangan nikah, entah yang bersumber dari hukum kodrati ataupun dari hukum kanonik yang sifatnya menggagalkan (bagi pihak Katolik), (b) adanya kesepakatan nikah yang utuh, sungguh-sungguh, dan penuh, yang didasarkan pada kehendak bebas, dan (c) kesepakatan kedua pihak itu dinyatakan dalam suatu forma publik yang diakui oleh Gereja, yakni dalam tata-perayaan kanonik bagi orang Katolik (kan. 1117), atau suatu forma publik yang diwajibkan bagi pihak non-Katolik (misalnya di hadapan petugas sipil atau pelayan/petugas upacara keagamaan non-Katolik). Jika salah satu dari ketiga unsur itu tidak ada atau mengalami cacat hukum, maka perkawinan itu secara objektif-yuridis tidak sah, dan kemudian bisa atau harus dinyatakan tidak sah (= anulasi) oleh otoritas gerejawi. Dalam kasus tertentu

anulasi bisa dinyatakan pada saat penyelidikan kanonik oleh pastor-paroki, yakni orang Katolik yang telah menikah tanpa tata-perayaan kanonik, alias menikah di luar Gereja Katolik, atau menikah hanya secara sipil atau adat saja. Hal ini akan diuraikan lebih lengkap sesudah ini. Untuk kasus-kasus lain anulasi dilakukan oleh tribunal Gereja Katolik, entah lewat proses dokumental (kan. 1686-1688), lewat proses ringkas di hadapan Uskup diosesan (kan. 1683-1687), ataupun lewat proses persidangan biasa (kan. 1671-1685; 1689-1691; 1400- 1655). Anulasi perkawinan lewat proses persidangan biasanya terjadi ketika perkaranya mendapatkan putusan afirmatif pro nullitate (kan. 1682, §§1-2). Orang yang mendapat dekret putusan semacam itu terbebas dari ikatan nikah sebelumnya, mendapatkan kembali status liber, serta 3dapat melangsungkan nikah baru segera setelah dekret putusan itu diberitahukan 140 Tentang makna dan praksis anulasi, lih. selanjutnya Tjatur Raharso, Paham Perkawinan, 113-125. kepadanya, kecuali 1terhalang oleh suatu larangan yang dicantumkan pada putusan atau dekret itu, atau oleh ketetapan Ordinaris wilayah (kan. 1684, §1). Selanjutnya, segera setelah putusan itu dapat dilaksanakan (eksekutif), Vikaris yudisial harus memberitahukan putusan itu kepada Ordinaris wilayah tempat perkawinan telah dirayakan. Ia kemudian harus mengusahakan agar nulitas perkawinan dan larangan-larangan yang barangkali ditetapkan dalam putusan itu, dicatat secepat mungkin dalam Buku Perkawinan dan Buku Baptis (kan. 1685). Prosedur dan putusan definitif seperti itulah yang memberikan kejelasan yang legitim dan pasti mengenai nulitas perkawinan sebagaimana dituntut oleh kan. 1085, §2. 3.2.2 Lewat Pemutusan Ikatan Nikah Status liber juga bisa diperoleh lewat pemutusan ikatan nikah.141 Namun, pemutusan 11ini tidak bisa dan tidak boleh dilakukan oleh suami-istri itu sendiri, entah lewat kesepakatan mereka berdua ataupun lewat perpisahan de facto. Dengan kata lain, pemutusan ikatan nikah harus terjadi 1secara legitim atau menurut norma hukum. Hukum kanonik mengenal beberapa cara pemutusan atau terputusnya ikatan nikah (marriage dissolution). a. Pertama-tama pemutusan ikatan nikah terjadi karena kematian pasangan secara natural. Ini disebut pemutusan natural. Pemutusan ini merupakan pemutusan yang paling umum dan biasa. Pemutusan lewat kematian natural berarti Allah

sendiri, yang sebelumnya telah mempersatukan suami-istri itu, kini memutuskannya dengan memanggil salah satu dari mereka untuk menghadap hadirat-Nya. Kan. 1141 menegaskan bahwa perkawinan ratum dan consummatum tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apa pun, selain oleh kematian. Pemutusan lewat kematian natural bisa terjadi karena kecelakaan, bencana alam, lanjut usia, 25atau karena sakit yang diderita oleh pasangan. Sebaliknya, kematian pasangan bisa terjadi secara tidak natural dan tercampur dengan tindak kriminal, yakni ketika 8salah satu pasangan membunuh pasangannya sendiri (conjugicide), dengan maksud dan tujuan untuk menikah lagi dengan orang lain. Ikatan nikah memang telah terputus, namun tindak kriminal yang sudah dilakukannya malah menciptakan halangan nikah antara pelaku pembunuhan 1dengan orang yang akan dinikahinya (kan. 1090, §§1-2). Pastor-paroki yang berwenang meneguhkan perkawinan (kan. 1115) dan/atau yang bertugas melakukan penyelidikan kanonik (kan. 1070) membutuhkan kejelasan yang legitim dan pasti mengenai pemutusan natural tersebut, yakni melalui Surat Keterangan Kematian yang autentik. 12Surat tersebut merupakan dokumen sipil atau gerejawi yang memberi kejelasan publik tak-terbantahkan mengenai kematian seseorang (kan. 1540, §§1-2). Surat Keterangan Kematian bisa diminta dari 3paroki di mana telah dicatat kematian pasangan sebelumnya (Buku Kematian). Surat yang sama bisa diminta dari 141 Tentang konsep dan norma pemutusan ikatan nikah, lih. Ibid., 125-131. Rumah Sakit atau dari penjara tempat pasangan sebelumnya sakit dan meninggal, atau juga dari kantor tempat pemakaman. Jika Surat Keterangan Kematian ini diperoleh, Pastor-paroki mendapatkan kejelasan 1yang legitim dan pasti mengenai status liber pasangan yang masih hidup, dan dapat melanjutkan proses perayaan perkawinan. b. Selanjutnya pemutusan bisa dilakukan oleh otoritas gerejawi yang berwenang, sekalipun pasangan pertama masih hidup. Pemutusan ini dilakukan entah karena perkawinan tidak memiliki karakter sakramental, tidak terkonsumasi meskipun sakramental, ataupun demi nilai yang lebih tinggi, misalnya demi iman pihak yang dibaptis atau demi mewujudkan perkawinan kristiani yang sejati. Di sini pemutusan ikatan nikah (dissolution) 10tidak terjadi secara natural, melainkan oleh tindakan otoritas gerejawi. Pemutusan ini masih dibagi lagi

dalam beberapa bentuk, namun pembahasannya harus dilakukan di tempat lain. Di sini kita hanya mendaftar bentuk-bentuk pemutusan itu. Pertama ialah pemutusan perkawinan ratum non- consummatum dengan dispensasi kepausan yang disebut dispensasi super rato (kan. 1142). Dulu berkas permohonan dialamatkan kepada Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan disiplin Sakramen-Sakramen.142 Sejak 1 Oktober 2011 berkas permohonan dialamatkan kepada Tribunal Rota Romana. Selanjutnya, di dalam Tribunal Rota Romana ada kantor khusus untuk menangani perkara itu, yang diketuai oleh Dekan Rota Romana, dan dibantu beberapa official, komisaris yang dipilih, dan beberapa konsultor.143 Kedua, pemutusan ikatan nikah orang-orang yang tidak dibaptis berdasarkan privilegi paulinum, demi iman pihak yang kemudian menerima pembaptisan, asalkan pihak yang tidak dibaptis pergi (kan. 1143-1146). Ketiga, pemutusan ikatan nikah demi iman seorang poligam simultan yang bertobat menjadi kristen, di mana semua istri-istrinya tak dibaptis (privilegi pianum, kan. 1148, §§1-3). Keempat, pemutusan ikatan nikah yang diberikan kepada seorang non-kristen, yang setelah dibaptis tidak dapat memulihkan kehidupan bersama dengan pasangannya, karena pasangannya itu ditahan atau dikejar- kejar (privilegi gregorianum, kan. 1149). Kelima, pemutusan ikatan perkawinan dengan kemurahan kepausan in favorem fidei (diatur melalui norma khusus). Yang penting dicatat di sini ialah bahwa cara-cara pemutusan tersebut pada umumnya diberikan secara tertulis, dicatat di Buku Baptis dan Buku Perkawinan pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga menjadi dokumen yuridis gerejawi yang memberikan kejelasan yang legitim dan pasti mengenai pemutusan ikatan nikah sebelumnya (kan. 1085, §2). Dokumen-dokumen itulah yang wajib diberikan atau ditunjukkan kepada pastor yang akan melayani perayaan nikah pasangan calon itu. 142 Yohanes Paulus II, Konst. Ap. Pastor bonus, 28 Juni 1988, art. 67, dalam EV 11: 899. 143 Lih. Benediktus XVI, Litt.Ap. M.P. Quaerit semper, 30 Agustus 2011, art. 2, §2; art. 3 dan 4, dalam EV 27: 581-583. 3.3 Pembuktian Lain Status liber Berikut ini adalah beberapa ketentuan lain atau prosedur khusus untuk menentukan status liber seseorang agar dapat menikah lagi. 3.3.1 Status liber Seorang Poligam Suksesif Bagaimana menentukan status liber seseorang, baik Katolik maupun non-Katolik, yang telah melakukan kawin-cerai-

kawin lagi beberapa kali (poligami suksesif), di mana semua atau beberapa istrinya masih hidup? Apa yang harus dilakukan bilamana orang tersebut memohon anulasi bagi perkawinan-perkawinan sebelumnya untuk dapat menikah dengan seorang Katolik di Gereja Katolik, sementara semua mantan pasangannya masih hidup? Pada tanggal 18 Juni 1987 Tribunal Tertinggi Signatura Apostolik mengeluarkan sebuah deklarasi untuk menunjukkan prosedur yang benar dalam menangani kasus semacam itu dan sekaligus mengoreksi praktik penanganan yang salah pada beberapa tribunal keuskupan atau regional.144 Tribunal Tertinggi ini memang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengawasi pelayanan keadilan yang benar dan, jika perlu, menegur para pengacara atau orang yang dikuasakan (kan. 1445, §3, 10). Praktik atau kebiasaan prosedural yang dianggap salah oleh Tribunal Tertinggi itu ialah sebagai berikut. a. Tribunal keuskupan mengandaikan keabsahan perkawinan pertama atas dasar kan. 1060, yang menegaskan bahwa perkawinan mendapat perlindungan hukum; karena itu, dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan, sampai dibuktikan kebalikannya. Jadi, perkawinan-perkawinan yang menyusul setelah perkawinan pertama dinyatakan tidak ada (matrimonium nullum), karena adanya ikatan nikah sebelumnya yang masih dianggap sah. b. Selanjutnya, tribunal yang sama juga menyelidiki sah-tidaknya perkawinan yang pertama itu. Kalau perkawinan pertama kemudian juga dianulasi, pihak-pihak yang bersangkutan bebas untuk menikah lagi. Di sinilah letak kesalahan pokok yang ditolak oleh Signatura Apostolik, yaitu bahwa perkawinan pertama mendapat 2 (dua) perlakuan sekaligus. Di satu pihak perkawinan itu dianggap sah untuk menganulasi semua perkawinan berikutnya, namun di lain pihak juga dinyatakan tidak sah untuk membebaskan ikatan nikah dan mengizinkan pihak pemohon untuk menikah lagi. c. Di samping itu, tribunal keuskupan masih menambahkan alasan lain untuk mendukung prosedur yang ditempuhnya itu, yaitu dengan menyebutkan adanya halangan yang menggagalkan dari hukum gerejawi, yang lahir dari perayaan lahiriah perkawinan. Maksudnya, atas dasar perayaan lahiriah semata-mata, kalau perkawinan pertama terbukti tidak ada, maka perkawinan yang kedua dan seterusnya sekali lagi harus dianggap tidak ada. 144 Tribunal Tertinggi Signatura Apostolik,

Dekl. Ad hoc supremum tribunal, Prot. no. 14498/82 V.T., 18 Juni 1987, dalam EV 10: 1833-1838. Menurut Tribunal Tertinggi Signatura Apostolik prosedur semacam itu tidak memiliki dasar sah apa pun. Prinsip hukum mengatakan bahwa pengandaian gugur di hadapan kebenaran. Karena itu, perkawinan kedua atau ketiga yang dinyatakan tidak sah karena perkawinan pertama diandaikan sah, tidak bisa dianggap tidak ada jika kemudian perkawinan pertama dinyatakan tidak sah. Sebab, dari perkawinan yang tidak ada tidaklah mungkin lahir halangan ikatan nikah. Selain itu, baik dalam hukum maupun dalam doktrin kanonik tidak pernah ada halangan yang menggagalkan dari hukum gerejawi atas dasar perayaan lahiriah perkawinan, yang berbeda dengan halangan ikatan dari hukum ilahi. Karena itu, Tribunal Tertinggi menolak dan melarang aplikasi prosedur tersebut di atas. Selanjutnya, Signatura Apostolik menunjukkan prosedur yang benar untuk menangani kasus di atas. a. Jika seseorang ingin mengajukan permohonan anulasi atas beberapa perkawinan yang diteguhkannya secara suksesif (poligini atau poliandri suksesif), pertama-tama tribunal gerejawi haruslah menyelidiki nulitas perkawinan yang pertama. Jika perkawinan pertama itu secara legitim terbukti tidak sah, perkawinan yang kedua haruslah diandaikan sah. Jika yang kedua inipun terbukti secara legitim tidak sah, perkawinan yang ketiga haruslah dianggap sah. Demikian seterusnya sampai dengan perkawinan yang terakhir. b. Jika sebuah tribunal gerejawi menggunakan prosedur nulitas yang berbeda dengan yang di atas, pembela ikatan (defensor vinculi) dari tribunal yang membuat putusan tersebut atau siapa pun yang mengetahuinya haruslah mengadukan tindakan penyalahgunaan itu kepada promotor keadilan (promotor iustitiae) yang berwenang. Selanjutnya, demi tegaknya kebaikan umum promotor keadilan mengajukan semacam "peninjauan kembali" (PK) atas putusan-putusan tribunal mengenai perkawinan-perkawinan yang kedua dan seterusnya, dan juga perkawinan yang baru.145 3.3.2 Status liber Seorang Katolik yang Menikah "di Luar" Gereja Katolik Sering kali terjadi bahwa seorang Katolik menikah tidak secara Katolik atau "di luar" Gereja Katolik (extra Ecclesiam), entah karena mendapat jodoh non-Katolik (baik dibaptis maupun tidak) ataupun karena terhalang untuk meneguhkan pernikahannya di Gereja Katolik. Dengan kata lain, sama

sekali tidak ada tata perayaan kanonik bagi perkawinan itu. Kan. 1117 menetapkan bahwa yang terikat oleh tata-perayaan kanonik ialah orang yang telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya.146 Bagaimanakah pernikahan seorang Katolik yang dirayakan di luar Gereja Katolik, padahal sebenarnya ia terikat oleh tata-perayaan kanonik? Berdasarkan ketentuan tersebut perkawinan ini jelas-jelas tidak sah. 145 Tribunal Tertinggi Signatura Apostolik, Decl. Ad hoc supremum tribunal, Loc. Cit.. 146 Demikianlah bunyi norma kodeks setelah diamandemen oleh Paus Benediktus XVI pada tanggal 26 Oktober 2009. Sebelumnya, norma tersebut masih dilanjutkan dengan frase "dan tidak meninggalkan Gereja Katolik dengan suatu tindakan formal". Lih. Benediktus XVI, Litt. Ap. M.P. Omnium in mentem, 26 Oktober 2009, dalam L'Oss.Rom.-we, 31 Maret 2010, hlm. 6. Namun, bagaimanakah memastikan ketidaksahan atau nulitas perkawinan itu? Siapakah yang berhak dan berwenang mengambil keputusan? Prosedur 11apa yang harus diambil? Pada tanggal 11 Juli 1984 Komisi Kepausan untuk Interpretasi Autentik KHK mempublikasikan jawaban atas sebuah keraguan hukum (dubium iuris) 15yang diajukan kepadanya. Pertanyaannya berbunyi: "Apakah 1untuk membuktikan status liber dari mereka yang sekalipun terikat oleh tata-perayaan kanonik namun telah mencoba menikah di hadapan petugas sipil (civil official) atau seorang pelayan non-Katolik, diharuskan menggunakan proses dokumental berdasarkan kan. 1686, ataukah cukup melalui penyelidikan kanonik berdasarkan kan. 1066-1067?" Jawabannya berbunyi: "Negative untuk dubium pertama; Affirmative untuk dubium kedua".147 Dengan demikian, mengenai 11orang Katolik yang menikah di luar Gereja Katolik, padahal sebenarnya ia terikat oleh tata-perayaan kanonik, perkaranya tidak perlu diajukan ke tribunal untuk meminta putusan nulitas, entah lewat prosedur biasa ataupun lewat proses dokumental, melainkan cukup ditangani 1oleh Pastor paroki sendiri atau siapa pun yang melakukan penyelidikan kanonik terhadap calon nikah (bdk. kan. 1066-1067; 1070). Namun, ketentuan ini tidak bisa diaplikasikan pada orang Katolik yang untuk perkawinan sebelumnya telah mendapatkan dispensasi dari tata-perayaan kanonik menurut norma kan. 1127, §2. Ini karena perkawinannya sudah sah secara gerejawi. Untuk memastikan nulitas perkawinan itu, Pastor

paroki harus menyelidiki dan membuktikan lebih dulu bahwa pihak yang bersangkutan adalah orang Katolik pada saat menikah “di luar” Gereja Katolik itu. Hal ini bisa dibuktikan dari Surat Baptis atau kesaksian yang sah. Selain itu, Pastor paroki menyelidiki dan membuktikan bahwa tidak ada tata-perayaan kanonik di Gereja Katolik. Hal ini bisa disimpulkan dari beberapa sumber: (a) kutipan Surat Baptis terbaru, di mana perkawinannya tidak atau belum tercatat dalam Buku Baptis, (b) surat nikah sipil atau KUA, surat cerai sipil atau Pengadilan Agama, yang membuktikan bahwa pernikahan pertama dilangsungkan di luar Gereja Katolik, (c) pengakuan yang bersangkutan, (d) kesaksian-kesaksian. Setelah pasti bahwa perkawinan tidak dirayakan di Gereja dalam suatu tata-perayaan kanonik, Pastor paroki menulis pada berkas penyelidikan kanonik, yakni pada item “halangan nikah sebelumnya”, keterangan ini: “Perkawinan sebelumnya tidak sah berdasarkan tidak-adanya tata-perayaan kanonik”. Tidaklah sulit bagi Pastor paroki untuk melakukan prosedur tersebut, bilamana perkaranya menyangkut umat parokinya sendiri, yang ketika meneguhkan pernikahan yang pertama, selama hidup sebagai suami-istri, dan yang setelah bercerai ingin menikah lagi secara Katolik, tetap tinggal di parokinya atau sekurang-kurangnya di keuskupan yang sama. Namun, tidak jarang perkaranya menyangkut perkawinan pertama yang terjadi di keuskupan lain atau bahkan di negara lain. Kesulitan pokok terkait dengan dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan dan saksi-saksi yang harus diinterogasi. Bila Pastor paroki merasa ragu- 147 Dewan Kepausan untuk Interpretasi Autentik KHK, Resp. 11 Juli 1984, dalam EV 9:863 ragu atau tidak mampu menjalankan sendiri prosedur karena kesulitan tersebut, ada 2 (dua) kemungkinan yang bisa ditempuh, yakni (a) meminta yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangan status liber dari paroki atau keuskupan tempat perkawinannya yang pertama dulu dirayakan, atau (b) menyerahkan perkaranya untuk ditangani oleh tribunal keuskupan. 3.3.3 Status liber Orang Ortodoks yang Bercerai Bagaimana menilai dan bersikap terhadap seorang warga Gereja Ortodoks yang telah mendapat izin bercerai dari otoritas gerejawinya? Jika mau menikah dengan seorang Katolik menurut tata-perayaan Katolik, apakah putusan dari otoritas Gereja Ortodoks itu berlaku dalam Gereja Katolik, sehingga

yang bersangkutan dianggap begitu saja memiliki status liber? Mengenai persoalan ini ada 2 (dua) dokumen Vatikan yang patut kita kenal. Yang pertama dikeluarkan oleh Tribunal Tertinggi Signatura Apostolik pada tanggal 20 Oktober 2006.148 Yang kedua dikeluarkan oleh Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif pada tanggal 20 Desember 2012.149 Deklarasi yang dikeluarkan oleh Tribunal Tertinggi Signatura Apostolik hanya mau mengatur perceraian warga Ortodoks di Romania. Deklarasi itu menegaskan bahwa 1surat keterangan status liber, yang dikeluarkan oleh Gereja Ortodoks di Romania untuk umatnya, yang sebelumnya telah menikah di Gereja Ortodoks itu sendiri, agar kemudian bisa menikah lagi di dalam Gereja Katolik, dinyatakan tidak cukup dan tidak berlaku. 2Dengan kata lain, perkawinan dua orang Ortodoks yang dilangsungkan menurut norma hukum Gereja Ortodoks itu sendiri, harus dianggap sah (bdk. CCEO, kan. 779; CIC, kan. 1060). Karena itu, untuk menikah lagi di Gereja Katolik, tidaklah cukup "surat pernyataan status bebas", yang dikeluarkan oleh otoritas Gereja Ortodoks di Romania. Sekalipun sudah memegang surat keterangan itu, pihak Ortodoks masih tetap dianggap terikat atau tidak bebas. Dia baru dianggap "bebas", bila perkawinan pertama dianulasi oleh tribunal Gereja Katolik,150 atau 1diputus oleh Paus, jika ada indikasi non-consummatum dan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut.151 Nota dari Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif juga memberi tanggapan atas persoalan yang sama, namun secara lebih lengkap dan berlaku lebih umum. Karena dibuat oleh Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif, nota itu memiliki kekuatan hukum. Pertama-tama Dewan Kepausan menyatakan bahwa sedikit saja Gereja-Gereja Timur non-Katolik yang memiliki norma mengenai nulitas perkawinan. Malahan, sebagian besar memiliki disiplin gerejawi 11yang bertentangan dengan ajaran Katolik mengenai sifat tak-terputuskannya perkawinan. Dalam Gereja-Gereja itu perkawinan mudah diputus 148 Signaturae Apostolicae Tribunal, Dekl. Relate ad quandam, 20 Oktober 2006, dalam EV 23: 2365-2368. 149 Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif, Nota Explicativa Più volte, 20 Desember 2012, dalam EV 28: 2025-2036. 150 Bdk. CCEO, kan. 781; 802, §2; CIC, kan. 1085, §2; 1671; DC, art. 4, §1; 5, §1. 151 Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, Dekl. Relate ad quandam, 20 Oktober 2006, dalam EV 23: 2365-2368.

demi oikonomia, dengan diberi putusan atau tindakan administratif.152 Artinya, putusan itu merupakan cara dan bentuk kebijakan (pastoral care) yang diambil oleh otoritas Gereja Ortodoks dalam menangani problem pastoral dan disiplin gerejawi semata-mata berdasarkan kemurahan dan belaskasihan, meskipun melenceng dari norma hukum. Dengan kata lain, pemutusan perkawinan merupakan jalan yang paling mudah untuk dapat keluar dari norma indissolubilitas yang keras dan kaku (anti legalisme atau akribeia). Karena itu, menurut Dewan Kepausan tersebut seorang Ortodoks yang telah bercerai dan mendapat deklarasi nulitas dari otoritas gerejawi Ortodoks, jika ia ingin menikah lagi secara Katolik dengan seorang Katolik, maka untuk peneguhan nikah yang sah ia tetap harus mendapat deklarasi nulitas dari tribunal Gereja Katolik, sekalipun nulitas perkawinannya sudah tampak jelas. Secara lebih rinci, ada beberapa pilihan prosedur yang bisa ditempuh. Pertama, deklarasi nulitas perkawinan diperoleh melalui peradilan perdata biasa, sebagaimana diatur dalam KHK 1983, kan. 1501-1655; 1690; 1691, atau dalam CCEO 1990, kan. 1185- 1342; 1375; 1376. Kedua, jika sebuah dokumen tertulis menunjukkan dengan pasti bahwa ada halangan yang sifatnya menggagalkan, atau ada cacat dalam tata-peneguhan kanonik, deklarasi nulitas dapat ditempuh melalui proses dokumental (bdk. KHK 1983 kan. 1686- 1688, atau CCEO 1990, kan. 1372-1374). Namun, Dewan Kepausan mengingatkan bahwa cacat kesepakatan nikah tidak mungkin dibuktikan dengan sebuah dokumen, sehingga proses dokumental tidak bisa diaplikasikan pada kasus cacat kesepakatan nikah; jadi, harus lewat peradilan perdata biasa.153 Ketiga, jika 2 (dua) orang Ortodoks menikah di Gereja mereka dengan tidak menepati tata-perayaan kanonik yang diwajibkan oleh hukum mereka, maka cukuplah fakta itu ditunjukkan dalam pembekalan pranikah dan dicatat dalam berkas penyelidikan kanonik. Bila perkawinan yang dirayakan di Gereja Ortodoks itu tidak menaati tata-perayaan kanonik, maka status liber cukup ditunjukkan dalam penyelidikan kanonik untuk perkawinan yang kedua dengan orang Katolik itu (bdk. CCEO , kan. 784; 1372, §2; Instr. Dignitas Connubii, art. 5, §3). Sebaliknya, bila diragukan bahwa pada saat peneguhan nikah ada ketidakmungkinan untuk menghadap imam tanpa kesulitan yang besar, maka status liber dilakukan melalui prosedur

yang sama seperti di atas.154 Bila tampak bahwa perkawinan pertama orang Ortodoks itu belum terkonsumasi, maka harus dipenuhi norma-norma mengenai proses pemutusan perkawinan ratum non- consummatum. Otoritas yang kompeten memproses permohonan dispensasi ialah Tribunal Rota Romana, sedangkan dispensasinya sendiri diberikan oleh Paus pribadi.155 Selanjutnya, bila seorang Ortodoks telah mendapatkan deklarasi nulitas secara benar atau semestinya dari otoritas Gerejanya sendiri, dan kemudian ia ingin menikah dengan 152 Nota Più volte, no. 1 (EV 28: 2026). 153 Ibid. 154 Ibid. 155 Ibid. seorang Katolik, maka kasus ini bisa ditangani secara berbeda. Agar deklarasi nulitas itu dapat diakui oleh Gereja Katolik, maka harus dilakukan prosedur persidangan kanonik untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap norma dari hukum ilahi. Untuk itu ada 2 (dua) pilihan prosedur yang bisa diambil. Pertama, setelah mempertimbangkan semua ketentuan terkait, tribunal banding Gereja Katolik harus memutuskan apakah cukup mengukuhkan putusan yang telah diambil otoritas Ortodoks itu dengan dekret ratifikasi, ataukah memerintahkan supaya kasusnya disidangkan secara biasa di pengadilan tingkat banding itu (bdk. kan. 1682, §2; CCEO, kan. 1368, §2). Kedua, dalam proses dokumental, hakim tribunal banding harus memutuskan apakah cukup meratifikasi putusan otoritas Ortodoks, ataukah kasusnya harus ditangani dengan prosedur persidangan biasa di tribunal tingkat I (bdk. kan. 1688; CCEO kan. 1374).156 3.3.4 Status liber Orang Kristen Non-Katolik yang Bercerai Mengenai perkawinan orang-orang kristen non-Katolik, pada prinsipnya berlaku ketentuan kan. 1055, §§1-2, bahwa perkawinan antara 2 (dua) orang dibaptis (termasuk kristen non-Katolik) diangkat oleh Kristus Tuhan ke martabat sakramen. Jadi, Gereja Katolik mengakuinya sebagai sakramen, sekalipun pihak non-Katolik atau gerejanya sendiri tidak mengajarkan dan tidak mengakui perkawinan kristiani sebagai sakramen. Bahkan kalau telah terkonsumasi, perkawinan itu mutlak tak-terputuskan oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apa pun, kecuali oleh kematian (kan. 1141-1142). Karena itu, martabat dan daya-ikat perkawinan dua orang kristen non-Katolik secara praktis “disamakan” dengan perkawinan antara dua orang Katolik. Kalau mereka bercerai, kemudian salah satu akan menikah secara Katolik dengan seorang Katolik yang

ber-status liber, maka perkawinan ini terikat oleh ketentuan hukum kanonik berdasarkan kan. 1059. Karena itu, berlaku juga ketentuan kan. 1085, §2 bahwa harus ada kejelasan yang legitim dan pasti mengenai nulitas atau pemutusan perkawinan pertama dari pihak non-Katolik itu. Pada umumnya Gereja-Gereja Kristen non-Katolik tidak mengenal deklarasi nulitas perkawinan. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki pengadilan sendiri untuk memeriksa dan memutuskan sah-tidaknya sebuah perkawinan gerejawi. Mereka jelas dan pasti tidak menceraikan perkawinan. Di lain pihak, mereka menerima dan mengakui putusan hakim negara yang menceraikan perkawinan umatnya. Dengan Akta Cerai dari Kantor Catatan Sipil itu seorang umat dapat menikah lagi untuk yang kedua kali di gerejanya. Demikian pula, seorang kristen non-Katolik yang telah bercerai dan akan menikah lagi dengan seorang Katolik, pada umumnya hanya berbekal Akta Cerai Sipil itu. Di sinilah persoalan muncul, bahwasanya Akta Cerai itu tidak berlaku di forum gerejawi Katolik, karena pengadilan negeri 156 Ibid. pada umumnya menceraikan perkawinan yang sebenarnya sah-sah saja. Hakim negara pada umumnya mengikuti keputusan kehendak yang definitif dari pihak-pihak yang berperkara.157 Karena itu, untuk menentukan status liber orang-orang kristen non-Katolik yang pernah menikah sebelumnya, ada beberapa ketentuan atau patokan berikut ini. Pertama, tidaklah cukup bagi pihak kristen non-Katolik menunjukkan Akta Cerai dari Kantor Catatan Sipil untuk menikah lagi dengan orang Katolik. Perkawinan sebelumnya secara kristen harus diperiksa sah-tidaknya oleh otoritas gerejawi Katolik. Untuk itu, pada awal tahun 2005 Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif memberikan ketentuan bahwa hakim Gereja Katolik dapat memeriksa nulitas perkawinan orang-orang yang dibaptis non- Katolik. Ketentuan berikut ini menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap sah-tidaknya perkawinan orang-orang kristen non-Katolik dapat dilakukan dengan berangkat dari Hukum Perkawinan yang dimiliki dan diberlakukan oleh gereja kristen itu sendiri. Bilamana seorang hakim gerejawi harus memeriksa nulitas perkawinan orang-orang yang dibaptis non-Katolik, maka: 10 berkaitan dengan UU yang mengikat pihak-pihak yang menikah pada waktu mereka merayakan perkawinan: a. Apakah perkawinan itu telah dirayakan dengan menepati hukumnya sendiri dari Gereja atau

komunitas gerejawi di mana mereka itu menjadi anggotanya, jika komunitas itu memiliki UU Perkawinan sendiri; b. Apakah perkawinan itu telah dirayakan dengan menepati hukum yang dipakai oleh komunitas gerejawi di mana mereka adalah anggotanya, jika komunitas itu tidak memiliki UU Perkawinan sendiri; 20 berkaitan dengan forma perayaan nikah, Gereja (Katolik) mengakui setiap forma yang ditetapkan atau diterima di dalam Gereja atau komunitas gerejawi di mana pihak-pihak menjadi anggotanya pada saat pernikahan, asalkan, jika salah satu pihak adalah anggota Gereja Timur non-Katolik, perkawinan telah dirayakan dengan suatu ritus suci.158 Kedua, pihak kristen non-Katolik dapat memohon bantuan dan pelayanan tribunal Gereja Katolik untuk menyatakan ketidak-sahan perkawinannya, bila ada indikasi cacat hukum ketika dulu diteguhkan di gereja kristen (bdk. kan. 1674, 10 dan 1476). 2Dalam hal ini hakim gerejawi harus memprosesnya dengan peradilan perdata biasa, sama seperti menangani nulitas perkawinan orang Katolik. Seorang Vikaris Yudisial pernah mengajukan pertanyaan kepada Tribunal Tertinggi Signatura Apostolik, "apakah seorang imam boleh menikahkan seorang Katolik dengan seorang non-Katolik, di mana perkara nulitas 157 Ibid. 158 Instr. Dignitas Connubii, art. 4, §1; baca juga, Tjatur Raharso, Paham Perkawinan, 113-121. perkawinan dari pihak non-Katolik sudah 1dinyatakan tidak sah namun baru oleh tribunal tingkat I saja?" Vikaris Yudisial tersebut mendasarkan keraguannya pada sebuah norma hukum bahwa pihak non-Katolik tidak terikat oleh UU yang sifatnya semata-mata gerejawi (kan. 11). Menurutnya, ketentuan kan. 1684 mengenai tuntutan adanya dua putusan yang sama (two conform decisions) untuk perkara nulitas perkawinan 2merupakan norma yang sifatnya semata-mata gerejawi. 70Menjawab pertanyaan itu, Signatura Apostolik menegaskan bahwa perkara nulitas perkawinan orang-orang kristen non-Katolik tetap harus memenuhi semua norma prosedural kanonik yang ditetapkan, termasuk tuntutan two conform decisions itu, yakni kan. 1682 dan 1684. 10Dengan kata lain, ketentuan kan. 1085, §2 juga berlaku penuh bagi pihak kristen non-Katolik, karena menurut Signatura Apostolik ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hukum yang tidak sekadar positif belaka. Namun, dalam jawaban Signatura 1Apostolik itu juga ada sebuah catatan, bahwa proses dokumental juga

bisa diterapkan pada perkara nulitas orang-orang kristen non-Katolik.159 3.3.5 Presumsi Kematian Pasangan Jika kematian pasangan tidak dapat dibuktikan secara fisik (jenazah, makam) ataupun secara dokumental (berita koran, Surat Kematian entah dari paroki, rumah sakit, ataupun instansi militer atau pemerintah), maka sebenarnya kematian pasangan itu tidak bisa dipastikan. Dengan demikian, pasangan yang masih hidup tidak dianggap terlepas dari ikatan perkawinan. Lalu kapan dan bagaimana seseorang boleh "mengandaikan" bahwa pasangannya sudah meninggal? Bagaimana pengandaian bahwa pasangan sudah meninggal dunia bisa dilegitimasi? Hukum kanonik memberikan sebuah prosedur khusus untuk mencapai presumsi kematian pasangan, yang hanya dapat dikeluarkan oleh Uskup diosesan (kan. 1707, §1).160 Pernyataan Uskup ini hanya dapat dikeluarkan sesudah dilakukan "proses tentang pengandaian kematian suami atau istri" (kan. 1707, §§1-3), yakni melalui satu rangkaian penyelidikan lewat keterangan saksi-saksi, berita-berita, atau indikasi-indikasi lain, sehingga bisa diperoleh kepastian moral bahwa suami atau istri seseorang "sungguh-sungguh harus diandaikan" telah meninggal dunia. Uskup diosesan yang dimaksud di sini ialah Uskup diosesan dari orang yang sedang meminta Surat Pernyataan mengenai kematian suami atau istri. Proses penyelidikan untuk mengandaikan kematian suami atau istri bersifat administratif. Uskup diosesan dapat menyerahkan proses tersebut kepada tribunal keuskupan atau kepada seorang imam yang cakap. Kemudian dekret dikeluarkan secara langsung oleh Uskup yang 159 Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae, Resp. Vicarius iudicialis, Prot. No. 21256/89 VT, 1 Februari 1990, dalam EV Supplementum 3: 536. 160 Pada tahun 1868 Kongr. Sancti Uffici pernah mengeluarkan sebuah Instruksi berjudul Matrimonii vinculo, berisi norma yang harus ditaati dalam menangani kasus presumsi kematian pasangan. Lih. W.H. Woestman, Special Marriage Cases, ed. 3, Faculty of Canon Law – Saint Paul University, Ottawa 1994, hlm.141-143. bersangkutan, atau oleh tribunal atau imam yang mendapat tugas tersebut lewat mandat khusus. Penyelidikan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. a. Pertama-tama perlu dikumpulkan keterangan dan kesaksian dari orang-orang yang paling dekat dengan "si terduga mati" itu, yakni suami/istrinya sendiri, anak-anak, keluarga,

kerabat, kenalan, tetangga, rekan kerja atau teman seperjalanan, yang mengetahui kematian secara langsung atau lewat informasi yang benar dari tangan pertama. Yang perlu digali dari saksi-saksi ini ialah: apakah "si terduga mati" itu memiliki karakter moral yang baik, hidup dengan saleh dan religius, serta mencintai suami/istrinya; apakah alasannya untuk meninggalkan rumah atau keluarganya; apakah dia memiliki harta atau ingin mendapatkan harta dari kerabatnya atau dari orang lain; apakah kepergiannya mendapat persetujuan dari pasangannya dan keluarganya; berapa umurnya dan bagaimana kondisi kesehatannya, ketika meninggalkan rumah; apakah ia pernah berkirim surat, dari mana ia mengirim, apa isi beritanya; apakah dalam suratnya itu ia pernah menyampaikan kerinduannya untuk pulang sesegera mungkin; dan sebagainya.161 b. Jumlah saksi yang dimintai keterangan di bawah sumpah sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang, yang memberikan kesaksian seragam atau senada mengenai waktu, tempat, dan penyebab kematian, serta hal-hal penting lainnya di seputar peristiwa kematian. Kesaksian satu orang saja bisa juga diterima, asalkan saksi itu jujur dan jika perlu didukung oleh kesaksian yang meyakinkan dari orang-orang lain, sehingga jelas bahwa ceritanya benar-benar bisa dicek-silang (cross check) dengan keterangan lain dan tidak ada kontradiksi atau kerancuan. c. Bukti-bukti lain berupa situasi-kondisi yang terkait dengan alasan dari kepergian dan ketidakhadirannya (circumstances) juga perlu dikumpulkan. (i) Jika yang bersangkutan telah melakukan tugas militer, maka perlu ditanyai komandannya mengenai maksud dan tujuan penugasannya: apakah ia ditugaskan untuk menjalankan aksi militer yang membahayakan; apakah ia ditugaskan untuk berperang; apakah tugasnya berhasil dan telah selesai; apakah ia telah ditawan oleh musuh; apakah ia telah "pergi" dari dinas kemiliteran; dan sebagainya. (ii) Jika yang bersangkutan melakukan perjalanan untuk berbisnis, sekadar travelling atau touring, maka perlu diselidiki apakah pada saat itu perjalanan ke tempat itu terkenal sebagai perjalanan yang sangat membahayakan; apakah ia melakukan perjalanan seorang diri, bersama teman atau rombongan, diorganisir oleh sebuah agen; apakah di tempat itu dan pada saat itu kebetulan ada revolusi, perang sipil, bencana kelaparan, penyakit menular membahayakan; dan sebagainya. (iii) Jika yang

bersangkutan melakukan perjalanan laut atau udara, perlu diselidiki bukti dan kesaksian mulai dari agen tiket, pelabuhan atau bandara 161 Ibid., 143. keberangkatan, teman seperjalanan, nama dan nomor kapal atau pesawat, nama kapten kapal atau penerbangan; apakah terjadi kerusakan atau kecelakaan kapal atau pesawat; apakah jasa raharja atau perusahaan asuransi pernah memberikan santunan bagi korban kecelakaan; dan sebagainya.162 d. Dicari juga bukti lain yang diperoleh melalui rumor atau pendapat umum, yang dikuatkan dengan bukti atau saksi pendukung. Dua orang saksi yang dapat dipercaya dimintai keterangan di bawah sumpah mengenai hal-ikhwal rumor tersebut, bahwa rumor itu mereka dapatkan dari sebagian penduduk setempat yang representatif dan dapat dipercaya, bahwa mereka menerima rumor itu sebagai kebenaran, bahwa tidak ada seorang pun yang mau menarik keuntungan yang tidak halal dari rumor itu.163 Bisa jadi juga bahwa berita mengenai kematian seseorang dan sebab-sebabnya sudah tersebar di mana-mana, namun tak seorang pun berani mengungkapkannya secara resmi dan terang-terangan, misalnya karena takut tindakannya mendatangkan kerugian bagi dirinya atau keluarganya sendiri. Sebagai contoh, kematian orang yang menjadi korban penembakan misterius oleh oknum dari rezim militer, rezim politik atau rezim pemerintah. e. Pembuktian kematian juga bisa diperoleh dari petunjuk-petunjuk atau indikasi-indikasi lain, yakni peristiwa atau keadaan lain yang memiliki kaitan erat dengan kebenaran berita mengenai kematian, sehingga cukup melalui penalaran logis bisa ditarik sebuah presumsi kematian dengan kepastian moral. Petunjuk atau indikasi itu bisa berupa: (i) penyakit berat yang sudah lama diderita dan sudah diketahui oleh pihak keluarga atau orang lain; (ii) pergi dari rumah dan tidak pernah memberi kabar ke rumah, dan kebetulan di daerah tempat ia pergi itu telah terjadi perang, revolusi bersenjata, bencana alam (banjir, gempa bumi, wabah penyakit yang mematikan) yang menimbulkan korban massal; (iii) ikut serta dalam perjalanan dengan sebuah kapal laut atau pesawat, dan diberitakan bahwa pesawat atau kapal itu mengalami musibah, meskipun jenazahnya tidak ditemukan di antara para korban. Semua indikasi dan informasi tersebut dinilai dengan serius secara menyeluruh, kemudian disimpulkan secara logis bahwa suami atau istri yang tidak mungkin lagi dilacak

keberadaan jazadnya itu, harus dianggap telah meninggal dunia. Pada kebanyakan UU sipil, dari kepergian suami atau istri dalam waktu yang lama dan tanpa berita, baik lisan maupun tertulis, langsung bisa ditarik kesimpulan atau presumsi mengenai kematian suami atau istri tersebut.164 Hukum Gereja tidak mengikuti cara mudah 162 Ibid., 143. 163 Ibid. 164 Jika seseorang telah meninggal dunia pastilah ia tidak akan muncul atau hadir lagi secara fisik. Tapi kalau seseorang tidak hadir secara fisik, meskipun dalam jangka waktu yang lama, tidak bisa disimpulkan bahwa ia telah meninggal dunia. Berkaitan dengan TKI/ TKW, tidak jarang terjadi bahwa suami atau istri yang bekerja di luar negeri, tidak lagi mengirim kabar dan uang kepada pasangan dan anak-anaknya di Indonesia. Itu tidak serta-merta dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia di luar negeri. Tidak jarang hal itu disebabkan karena mereka berselingkuh atau menikah lagi dengan sesama TKI di tempatnya bekerja, atau seperti itu, karena cara itu lebih didasarkan pada suatu elemen negatif, yakni ketidak-hadiran atau ketidak-munculan salah satu pasangan. Hukum Gereja menetapkan bahwa kepergian suami atau istri, sekalipun dalam waktu yang sangat lama, tidaklah cukup untuk memberi kepastian moral mengenai kematian suami atau istri (kan. 1707, §2). Ketidakhadiran ini harus dikaitkan dengan elemen-elemen lain, yang mengarahkan kepada kesimpulan yang kuat bahwa seseorang diandaikan telah meninggal dunia. Dengan kata lain, ketidakhadiran itu tidak bisa dijelaskan dengan cara lain selain sebagai akibat dari kematian orang tersebut. Setelah proses penyelidikan berakhir, ada 2 (dua) kemungkinan yang terjadi pada Uskup diosesan: (i) ia memiliki kepastian moral mengenai kematian suami atau istri, atau (ii) kasusnya masih "tidak jelas dan kompleks" baginya. Kalau sudah ada kepastian moral, tanpa formalitas lain Uskup dapat langsung mengeluarkan Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa suami atau istri "harus diandaikan" telah meninggal dunia, dalam arti dianggap benar-benar telah meninggal dunia. Sejak saat itu pihak lain dinyatakan "terlepas dari ikatan perkawinan" (kan. 1707, §1), dan dapat melangsungkan pernikahan yang baru. Jika kasusnya masih "tidak pasti, kompleks, dan rumit", Uskup diosesan hendaknya berkonsultasi dengan Tahta Apostolik (kan. 1707, §3), yakni: (i) Kongregasi untuk Sakramen, atau (ii) Kongregasi untuk

Evangelisasi Bangsa-Bangsa, jika kasusnya terjadi di negara misi. Uskup diosesan harus mengirimkan semua akta proses penyelidikan dengan menerangkan alasan-alasan mengapa berkonsultasi. Kongregasi yang bersangkutan akan memberikan pendapatnya, namun kompetensi Uskup diosesan tetap utuh untuk membuat atau tidak membuat Surat Pernyataan tersebut, entah dengan keterangan atau tanpa keterangan bahwa pihak yang masih hidup dapat menikah lagi. Namun, Surat Pernyataan, yang sebenarnya menguntungkan pihak pemohon itu, tidak mengubah objektivitas ikatan nikah sebelumnya, jika pasangan yang diandaikan sudah meninggal "ternyata" masih hidup. Dengan kata lain, putusnya ikatan nikah sebelumnya tetap bergantung pada kebenaran fakta apakah yang "diandaikan telah meninggal dunia" itu memang telah meninggal atau tidak. Di sini pengandaian hukum gugur di hadapan kebenaran dan fakta (praesumptio cedit veritati). Jadi, jika yang "diandaikan meninggal" itu ternyata masih hidup, maka pernikahan baru itu harus dianggap tidak sah secara objektif berdasarkan adanya halangan ikatan nikah. Jika sebelumnya perkawinan itu disebut putatif berdasarkan itikad baik kedua pihak, maka dengan kemunculan pasangan yang tadinya "diandaikan mati" itu perkawinan kedua yang tidak sah itu berhenti disebut putatif, karena kedua pihak menjadi pasti mengenai nulitas perkawinannya setelah tahu bahwa pasangan yang "diandaikan mati" itu ternyata masih hidup (bdk. kan. 1061, §3). Persoalan yang menyusul menjadi sangat pelik. Karena itu, prosedur presumptio mortis ini harus dijalankan menikah dengan penduduk setempat untuk dapat bekerja lebih lama di luar negeri, atau bahkan untuk mendapat kewarganegaraan karena perkawinan. seketat mungkin, agar bisa didapat kepastian moral mengenai pengandaian kematian pasangan, yang sungguh-sungguh bebas dari keraguan sekecil apa pun. 4. Halangan Beda-Agama Hukum Perkawinan Gereja Katolik menetapkan norma berikut dalam kan. 1086. §1 – Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah. §2 – Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi, kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam kan. 1125 dan 1126. §3 – Jika satu pihak pada waktu menikah oleh umum dianggap

sebagai sudah dibaptis atau baptisnya diragukan, sesuai norma kan. 1060 haruslah diandaikan sahnya perkawinan, sampai terbukti dengan pasti bahwa satu pihak telah dibaptis, sedangkan pihak yang lain tidak dibaptis. Norma di atas bersumber dari kodeks lama dan sekaligus memodifikasinya. 2Dalam kodeks lama yang terkena sasaran norma halangan ialah pihak yang tidak dibaptis: "Tidak sahlah perkawinan yang diteguhkan oleh seorang yang tidak dibaptis dengan seorang yang dibaptis [...]" (KHK 1917, kan. 1070, §1). Sedangkan, norma yang berlaku sekarang dikenakan pada pihak yang Katolik. Kiranya perubahan ini sangat logis, karena selaras dengan ketentuan lain bahwa 1yang terikat oleh UU yang semata-mata gerejawi ialah orang yang dibaptis di dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya (kan. 11; bdk. kan. 1). Namun, sebenarnya yang dibidik bukanlah orangnya, melainkan perkawinan itu sendiri. Selain itu, frase "atau diterima di dalamnya" dari kodeks aktual menggantikan frase "yang bertobat dari bidaah atau skisma ke dalam Gereja Katolik" dari kodeks lama. Norma halangan beda-agama merupakan norma yang paling kompleks, karena tidak hanya menyangkut persoalan hak fundamental setiap 8orang untuk menikah, melainkan unsur perbedaan agama yang ada di dalamnya membawa serta persoalan besar dari sudut teologis, kanonis, ekumenis, 14sosiologis, dan bahkan hukum sipil. Pada abad-abad yang lalu norma halangan beda-agama praktis diaplikasikan hanya di negara-negara misi di Asia dan Afrika, sebab seluruh Eropa dan Amerika praktis mayoritas penduduknya beragama Katolik atau kristen. Kini situasinya berubah. Perkawinan beda-agama mulai 4banyak terjadi di benua-benua yang memiliki tradisi awal kristen itu. Hal 14ini antara lain disebabkan oleh masuknya imigran secara masif ke benua Eropa dari negara-negara dengan mayoritas penduduk non-kristen.165 Selain itu, banyak orangtua kristiani tidak membaptiskan anak-anak mereka di Gereja. Masih ada beberapa faktor sosiologis

165 Sebagai contoh, Italia merupakan salah satu negara Eropa yang menjadi jujukan atau pintu bagi para imigran dari negara-negara Timur Tengah dan Balkan ke benua Eropa, dengan tujuan untuk mencari pekerjaan yang lebih stabil dan 25kehidupan yang lebih baik. Jumlah perkawinan beda-agama dan persoalannya meningkat tajam di sana, sehingga pada tahun 2005 1Konferensi Para Uskup Italia mengeluarkan sebuah pedoman berjudul "I

Matrimoni tra Cattolici e Musulmani in Italia". Lih. M. Rivella, "I Matrimoni fra Cattolici e Musulmani in Italia. Le Indicazioni della Presidenza della CEI", dalam QDE 20 (2007) 320-333. lain berikut ini. Pertama, banyak tempat di dunia Barat telah kehilangan sekat-sekat dan ghetto-ghetto religius awal. Kedua, masyarakat telah menjadi semakin pluralistik, di mana semua golongan sosial dan keyakinan agama saling memengaruhi dan merasuki. Ketiga, melemahnya religiositas dan merebaknya indiferentisme terhadap nilai-nilai imannya sendiri di kalangan umat Katolik. Keempat, anak-anak dan remaja menerima pendidikan yang semakin bergaya bebas dan otonom, dan bahkan secara suka rela memilih masuk ke sekolah-sekolah negeri tanpa mempertimbangkan pendidikan religius yang ada di sana. Kelima, masyarakat terlalu mengagung-agungkan cinta dan seksualitas, kebebasan dan otonomi. Keenam, mobilitas manusia dan migrasi menyebabkan banyak orang dicabut dari lingkungan budaya dan religius asalnya, lalu memasuki dunia dan lingkungan (budaya dan agama) yang asing, tanpa mendapat perhatian manusiawi dan pastoral yang diperlukan untuk memelihara nilai-nilai religius dan warisan dari keluarga asalnya. Ketujuh, sering kali orang-orang muda saling berjumpa di sekolah, kampus, tempat kerja, atau tempat hiburan, di mana mereka menemukan ketertarikan dan rasa cinta satu sama lain, yang mengarah kepada perkawinan namun tanpa memperhitungkan peranan iman dalam membangun cinta dan perkawinan. Kedelapan, sering kali pasangan-pasangan yang akan menikah baru menyadari adanya problem yang timbul dari perbedaan agama ketika mendekati saat perkawinan.166 Salah satu masalah pelik di Indonesia, yang seharusnya disadari dan disikapi sejak awal oleh calon pasangan, ialah bahwa Kantor Catatan Sipil tidak mengakui dan tidak menerima perkawinan campur beda-Gereja atau perkawinan beda-agama. 4.1 Sejarah Ringkas Norma Halangan Dalam bahasa Latin halangan beda-agama disebut halangan disparitas cultus. Halangan ini memiliki awal-mula yang sangat kuno, karena sudah ada sejak zaman Israel Perjanjian Lama. Dalam tulisan-tulisan Perjanjian Lama, kawin-campur antara bangsa Israel dengan bangsa lain dianggap sebagai ancaman terhadap kemurnian iman Israel. Bahkan Tuhan sendirilah yang melarang perkawinan campur.167 Selain demi menjaga kemurnian iman, kawin-campur

juga dilarang karena pergaulan dan kehidupan bersama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan membuat umat Israel meninggalkan pengabdian dan kesetiaan mereka kepada Tuhan, serta mengabaikan ketetapan-ketetapan perjanjian.168 Kawin-campur yang umumnya terjadi setelah Israel menetap di tanah terjanji, menjadi sasaran pembaruan religius yang dilakukan Ezra dan Nehemia. Mereka berdua termotivasi untuk membarui dan menanamkan kembali dalam hati umat Israel iman yang murni dan ibadat yang sejati kepada Tuhan, setelah mereka kembali dari tanah pembuangan. Ezra dan Nehemia sangat 166 U. Navarrete, dalam Diritto Matrimoniale Canonico, [Studi Giuridici LVI], P.A. Bonnet – C. Gullo (ed.), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2002, hlm. 511-512. 167 Lih. Ul 7:3-4; Kel 34:15-16. 168 Lih. Mal 2:10-15. menekankan relasi perjanjian, yang tidak hanya mengungkapkan kemurnian relasi dengan Tuhan, melainkan juga kemurnian relasi dengan sesama bangsa Israel sendiri.169 Namun, kita juga mempunyai bukti sejarah lain dari Perjanjian Lama yang menunjukkan aspek positif dari kawin-campur. Kisah singkat Rut menunjukkan hal itu. Ia adalah seorang wanita dari bangsa Moab, yang diperistri oleh seorang anak laki-laki dari Naomi. Naomi beserta suami dan kedua anak laki-lakinya mengungsi ke Moab karena ada bencana kelaparan di Israel. Ketika suami Rut meninggal, ia tidak kembali ke lingkungan keluarganya, melainkan tetap mengikuti mertuanya pulang ke Betlehem untuk hidup bersama dengannya. Kisahnya tidak berhenti sampai di situ saja. Rut mengakui kebangsaan mertuanya sebagai bangsanya, dan Allah mertuanya sebagai Allahnya. Di Betlehem Rut kemudian menikah dengan Boas, sanak dari Elimelekh mertuanya yang meninggal di tanah Moab.170 Kisah Rut mau mengatakan bahwa Raja Daud adalah keturunan dari seorang asing yang bertobat kepada iman akan Yahweh. Dengan demikian, yang menjadi keprihatinan utama dari tulisan- tulisan PL bukan hanya kemurnian iman bangsa Israel, melainkan juga pertobatan bangsa asing kepada iman akan Allah yang benar. Orang asing juga dipanggil kepada iman ini. Kawin-campur dengan orang yang tidak seiman tidak selalu menciptakan bahaya tetap bagi penghayatan iman, melainkan dalam kasus-kasus tertentu menjadi tempat pewartaan iman dan kesaksian hidup yang menarik orang lain kepada pertobatan dan kepada penghayatan iman yang

sama. Norma halangan beda-agama atau beda-keyakinan iman mengalami perkembangan arti dan konfigurasi yuridis di dalam sejarah legislasi kanonik, yang bisa kita ringkaskan sebagai berikut.171 a. Selama beberapa dekade awal kekristenan, kawin-campur antara orang-orang kristen dan orang kafir dilarang, terutama karena adanya bahaya kemurtadan pada pihak kristen. Surat Kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bisa ditafsirkan dalam arti itu (2 Kor 6:14-18). Dalam hal ini larangan tersebut bersumber dari tradisi Yahudi yang berlaku hingga saat itu. Di kemudian hari larangan itu berlaku untuk kawin-campur antara orang kristen dan orang Yahudi. b. Beberapa tulisan Bapa-Bapa Gereja (misalnya Tertulianus) dan dokumen Konsili- Konsili yang terjadi pada awal kekristenan menunjukkan adanya larangan kawin-campur antara orang orang-orang yang terbaptis dan yang tidak terbaptis, meskipun larangan itu tidak mengenai keabsahan perkawinan. Tulisan patristik yang mengomentari 2 Kor 6:14 mengingatkan bahaya dari kawin-campur dengan orang kafir terhadap iman kristiani dan stabilitas perkawinan. 169 Lih. Ezr 2:59-62; 9:1-15; 10:1-10; Neh 7:61-64; 13:23-29. 170 Selengkapnya silakan dibaca dalam Kitab Rut. 171 Lih. selengkapnya P. Erdö, “Legislazione nel Diritto Canonico. Un esempio per le radici ebraiche: l’impedimento della disparità di culto”, dalam Periodica 96 (2007) 377-400. c. Pengaturan yuridis dimulai dengan Konsili di Elvira (sekitar tahun 300), yang menetapkan penitensi yang berat bagi orangtua kristiani yang menikahkan anaknya dengan seorang kafir, seorang Yahudi, atau seorang penganut bidaah (kan. 15-17). Larangan kawin dengan seorang kafir diulang kembali dalam beberapa Konsili yang diadakan kemudian, misalnya Konsili di Arles (314), dan Konsili di Hippo (393) yang melarang anak-anak dari para Uskup atau klerikus untuk menikah dengan orang-orang kafir. d. Setelah agama kristen memiliki kebebasan untuk bertumbuh-kembang, legislasi kekaisaran romawi bersikap lebih keras dan lebih memusuhi daripada sikap Gereja terhadap perkawinan antara orang kristen dan orang Yahudi atau penganut bidaah. Sebagai contoh, pada tahun 339 Constantinus II mengancam orang-orang Yahudi dengan hukuman mati, bila mereka menikah dengan perempuan kristen. Selanjutnya imperator Valentinianus, Teodosius, dan Arcadius mengaplikasikan sanksi mengenai perzinahan pada perkawinan antara Yahudi dan kristen

(388). e. Konsili Ekumenis di Calcedon (451) melarang para klerikus untuk menikahi perempuan-perempuan non-kristen atau penganut bidaah, kecuali yang berjanji untuk memeluk iman yang benar (kan. 14). Dalam ketentuan ini sudah ada cikal-bakal norma yuridis mengenai syarat-syarat pemberian dispensasi atas halangan kawin-campur di kemudian hari. f. Konsili ke-4 di Toledo (633) menetapkan larangan menikah antara seorang Yahudi dengan seorang kristen dengan cara yang amat ketat. Aturan ini bisa menjadi dasar perkembangan selanjutnya, khususnya terhadap sifat menggagalkan dari norma halangan itu. g. Sejak abad ke XII perkawinan beda-agama dianggap sebagai halangan yang bersifat menggagalkan (impedimentum dirimens) atas dasar hukum kebiasaan. Gratianus bahkan menyamakan persoalan kawin-campur ini dengan perkawinan antar sesama saudara kandung. Maestro Rolando, seorang komentator atas karya Gratianus, mengajarkan bahwa perkawinan orang kristen dengan orang Yahudi lebih membahayakan daripada dengan orang kafir, sebab orang kafir menderita rasa malu atas kekafiran mereka serta tidak memiliki Hukum tertulis dan rahmat Tuhan sendiri, sehingga karenanya mereka lebih siap dan mudah untuk bertobat daripada orang Yahudi. Pembedaan doktrinal antara perkawinan-campur beda-Gereja dengan perkawinan beda-agama biasanya dikaitkan dengan seorang dekretista terbesar dari zaman klasik, yakni Uguccione dari Pisa (1130-1210). h. Definisi yang jelas dan tegas mengenai perkawinan beda-agama sebagai halangan nikah yang bersifat menggagalkan dikaitkan dengan Paus Benediktus XIV. Beliau mempelajari ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan sebelumnya oleh Tahta Suci dalam mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di daerah misi. Beliau juga mempelajari larangan yang terdapat dalam Perjanjian Lama mengenai perkawinan orang Yahudi dengan orang kafir, serta norma-norma kanonik kuno. Ia berpendapat bahwa norma yuridis dari otoritas sipil, misalnya dari kaisar romawi Teodosius, tidak mampu memengaruhi keabsahan perkawinan. Sesudah mempelajari semuanya itu, Paus mengeluarkan Konstitusi Singulari nobis pada tanggal 9 Februari 1749. Di situ Paus menegaskan bahwa kita semua sepakat dalam pendapat bahwa perkawinan tidaklah sah karena beda-agama (disparitas cultus), sekalipun hal itu tidak didasarkan pada kanon-

kanon suci, melainkan berdasarkan kebiasaan universal Gereja yang telah berlaku berabad-abad dan memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya, Paus Benediktus XIV membahas keterkaitan antara perkawinan orang-orang Katolik dengan heretik di satu pihak, dan di lain pihak perkawinan orang-orang kristen dengan orang yang tak dibaptis. Beliau menegaskan adanya perbedaan yang jelas antara kawin-campur beda-Gereja (seorang Katolik dengan seorang kristen lain) dan perkawinan beda-agama (antara seorang kristen dengan seorang tak-baptis). Paus menyimpulkan bahwa perkawinan seorang protestan dengan seorang Yahudi adalah juga tidak sah karena halangan disparitas cultus. i. Kodeks 1917 mengatur halangan nikah beda-agama pada kan. 1070, §§1-2. Halangan ini bersifat menggagalkan perkawinan (dirimens). Syarat-syarat untuk pemberian dispensasi diambil dari kanon-kanon mengenai kawin-campur beda-Gereja (KHK 1917, kan. 1060-1064). Setelah Konsili Vatikan II dirasakan kebutuhan untuk membarui pengaturan mengenai halangan perkawinan beda-agama sesuai dengan realita perkembangan dan kebutuhan zaman. Untuk itu, pada tanggal 18 Maret 1966 Kongregasi Suci untuk Ajaran Iman mengeluarkan instruksi berjudul Matrimonium sacramentum.172 Pada tanggal 22 Februari 1967 Kongregasi untuk Gereja Timur mengeluarkan dekret Crescens matrimoniorum berisi norma mengenai perkawinan campur antara orang Katolik dengan orang yang dibaptis non-Katolik Timur.173 Kemudian pada tanggal 31 Maret 1970 Paus Paulus VI mengeluarkan surat apostolik M.P. Matrimonia mixta yang memberi pengaturan umum dan menyeluruh mengenai kedua jenis perkawinan campur, yakni beda-Gereja dan beda-agama.174 Norma inilah yang menjadi cikal-bakal pengaturan dalam KHK 1983. 4.2 Amandemen Kan. 1086, §1 Kan. 1086, §1 yang dikutip di atas sudah mengalami amandemen. Teks lama dari tahun 1983 berbunyi: “Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah”. Frase yang tercetak miring tersebut 172 Dalam EV 2: 655-669. 173 Dalam EV 2: 961-963. 174 Dalam EV 2: 2415-2447. kini dihapus atau dianggap tidak ada, berdasarkan amandemen yang dilakukan oleh Paus Benediktus XVI pada tanggal 26 Oktober 2009.175

Tujuan awal dari pencantuman frase tersebut ialah untuk menjamin keabsahan perkawinan orang-orang Katolik "yang telah meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal". Dengan kata lain, orang-orang Katolik semacam itu tidak lagi terkena atau terikat oleh norma halangan beda-agama. Frase itu ditetapkan sebagai kekecualian atas norma umum kan. 11 berkaitan dengan daya-ikat UU gerejawi, 1dengan maksud untuk mempermudah mereka yang ingin menggunakan hak-nikahnya, namun tidak mau terikat oleh norma kanonik tentang peneguhan nikah, berhubung mereka telah meninggalkan Gereja Katolik. Dalam perjalanan waktu ternyata frase tersebut menimbulkan persoalan-persoalan serius. (i) Dalam kasus-kasus konkret dan individual amatlah sulit mendefinisikan atau mendeskripsikan "tindakan formal meninggalkan Gereja Katolik", baik dari sudut teologis maupun kanonik.176 (ii) Kesulitan juga muncul 1dalam reksa pastoral dan praktik tribunal gerejawi. 4Secara tidak langsung teks normatif tahun 1983 itu mempermudah dan bahkan mendorong kemurtadan di daerah-daerah, di mana jumlah umat Katolik masih sangat sedikit, atau di mana UU Perkawinan setempat yang tidak adil menerapkan diskriminasi pada warga berdasarkan agamanya. Teks lama juga menimbulkan kesulitan bagi orang-orang terbaptis yang ingin kembali ke pangkuan Gereja Katolik, dan sangat rindu untuk menikah lagi secara kanonik setelah perkawinan yang pertama gagal.177 (iii) Norma lama dengan frase tersebut menciptakan banyak perkawinan klandestin (clandestine marriages) dari sudut pandang Gereja Katolik.178 Setelah melakukan konsultasi dan dengar-pendapat dengan para anggota Kongregasi untuk Ajaran Iman dan Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif, serta beberapa 1Konferensi para Uskup, Paus menyatakan bahwa frase tersebut tidak perlu dan tidak cocok lagi, dan akhirnya menghapus frase tersebut dari kodeks aktual. Frase tersebut juga bukan merupakan tradisi kanonik, dan 43bahkan tidak ada dalam kodeks kanon-kanon Gereja-Gereja ritus Timur (CCEO 1990). Sebelum Paus melakukan amandemen, 70sebenarnya sudah sejak lama Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif berpikir untuk menghapuskan frase tersebut dari kan. 1086, §1; 1117; 1124. Pada Sesi pleno tanggal 3 Juni 1997 1para anggota Dewan bersepakat menentukan satu dubium dan sekaligus ingin memberi responsum-nya, agar tersedia interpretasi autentik 175 Benediktus XVI, M.P.

Omnium in mentem, Cit. Frase yang sama juga dihapus dalam kan. 1117 dan kan. 1124. 176 Ibid. Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif telah mengeluarkan serentetan dokumen untuk menafsirkan arti dan aplikasi frase "meninggalkan Gereja Katolik dengan suatu tindakan formal", yakni Litt. Circ. Da tempo non pochi, 13 Maret 2006, prot. n. 10279/2006 (dalam EV 23: 1758-1766); Litt. Con stimato foglio, 24 November 2006 (dalam EV 23: 2428-2432); Litt. Llegó en su momento, 16 Desember 2006 (dalam EV 23: 2553-2557). Semua dokumen ini tetap berguna bilamana frase tersebut di kemudian hari dianggap relevan lagi untuk kasus atau perkara tertentu. 177 Benediktus XVI, Omnium in mentem, Cit. 178 Ibid. mengenai arti legal yang sebenarnya dari frase "meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal". Namun, para peserta sidang menganggap perlu untuk lebih dulu berkonsultasi dengan beberapa Konferensi para Uskup, sehingga mendapat masukan mengenai pengalaman positif dan negatif yang ditimbulkan oleh aplikasi frase itu. Selama 2 (dua) tahun terdapat sekitar 50 masukan mengalir ke Dewan Kepausan dari berbagai Konferensi para Uskup dari lima benua, di mana sebagian meminta penjelasan arti dari frase itu, dan sebagian lain mengusulkan penghapusan. Beberapa alasan yang digali dari pengalaman yuridis dimunculkan, yakni (a) tidak semestinya kita membuat pembedaan antara perkawinan orang-orang Katolik "yang meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal" dan perkawinan sipil orang-orang Katolik yang tidak bermaksud meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal, (b) perlunya menekankan sakramentalitas perkawinan, (c) menghilangkan risiko terjadinya perkawinan klandestin, (d) mempertimbangkan akibat dan implikasi lain yang barangkali muncul di negara-negara, di mana perkawinan kanonik mendapatkan efek sipil, dan sebagainya.179 4.3 Subjek yang Terkena Norma Halangan Kodeks yang lama menetapkan bahwa tidak sahlah perkawinan yang diteguhkan oleh seorang non-baptis dengan seorang yang dibaptis dalam Gereja Katolik, atau dengan seorang yang telah bertobat dari bidaah dan skisma yang kembali ke pangkuan Gereja Katolik (KHK 1917, kan. 1070, §1). Kalau ketentuan tersebut kita simak baik-baik, tampak bahwa yang menjadi sasaran langsung dari norma halangan itu ialah pihak yang tidak dibaptis, karena ia disebut yang pertama dan menjadi subjek dalam teks

normatif itu. Hal itu menjadi lebih jelas lagi bila kita mengaitkannya dengan syarat-syarat untuk mendapatkan dispensasi atas halangan. Dalam kodeks lama, yang terikat kewajiban untuk membuat jaminan bahwa pihak Katolik tidak akan menjauhkan diri dari imannya ialah pasangan yang tidak-dibaptis (KHK 1917, kan. 1061, §1, 20). M.P. Matrimonia mixta memodifikasi norma yang lama itu dalam kaitan dengan cakupan norma halangan. Ditegaskan bahwa halangan nikah beda-agama berlaku bagi perkawinan antara seorang yang dibaptis dalam Gereja Katolik atau yang diterima di dalamnya dan seorang yang tidak dibaptis.180 Norma kanonik dari kodeks aktual mempertahankan apa yang sudah digariskan oleh Motu Proprio tersebut. Dengan demikian, beberapa unsur berikut ini harus ada dalam diri pihak-pihak yang menikah, agar dapat dikenai norma halangan nikah beda-agama. Pertama, salah satu pihak adalah Katolik. Di sini "orang Katolik" mencakup (i) orang yang dibaptis asli dalam Gereja Katolik, dan (ii) orang yang dibaptis dalam Gereja kristen

179 F. Coccopalmerio, "The Basis of the Two Changes", dalam L'Oss.Rom.-we, 31 Maret 2009, hlm. 6. 180 Paulus VI, M.P. Matrimonia mixta, 31 Maret 1970, no. 2 (dalam EV 3: 2432). non-Katolik (= tidak asli Katolik), dan kemudian diterima di dalam Gereja Katolik lewat ritus liturgis penerimaan.181 Perkawinan mereka dengan seorang yang tidak dibaptis disebut perkawinan beda-agama dan terkena norma halangan beda-agama. Orang Katolik inilah yang menjadi sasaran langsung norma halangan dan norma untuk mendapatkan dispensasi atas halangan nikah. Sebagaimana sudah diuraikan, frase "tidak meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal" sudah dihapus lewat amandemen Paus Benediktus XVI. Dengan demikian, perkawinan antara seorang Katolik yang telah berpindah ke gereja lain atau memeluk agama lain (murtad) dengan seorang yang tidak dibaptis, sebenarnya juga masuk dalam kategori perkawinan beda-agama, dan terikat oleh tata-perayaan kanonik (kan. 1117). Sebaliknya, perkawinan antara seorang Katolik, yang telah berpindah ke gereja lain atau memeluk agama lain (murtad), dengan seorang Katolik biasa atau normal, tidak disebut perkawinan beda-agama, melainkan merupakan perkawinan antara 2 (dua) orang Katolik. Hanya saja perkawinan itu membutuhkan izin khusus berdasarkan kan. 1071, §1, 40, dan harus mengindahkan syarat-syarat untuk perkawinan campur (kan. 1071,

§2; 1125). Kedua, pembaptisan tersebut, entah dalam Gereja Katolik ataupun dalam Gereja kristen non-Katolik, haruslah diterimakan secara sah berdasarkan materia dan forma sacramenti, yang ditetapkan dalam kan. 849-871. Berkenaan dengan pembaptisan orang yang sudah dewasa, hendaknya diperhatikan juga intensi atau kehendak orang yang dibaptis. Kan. 111, §2 menetapkan bahwa setiap calon baptis yang telah berumur genap 14 tahun dapat memilih dengan bebas untuk dibaptis dalam Gereja Latin atau dalam Gereja ritus lain yang mandiri (sui iuris); dalam kasus itu, ia menjadi anggota Gereja yang dipilihnya. Karena itu, ada yang berpendapat bahwa seorang dewasa yang dibaptis oleh pelayan komunitas skismatik, misalnya komunitas Lefebvre, jika intensi yang dibaptis ialah menjadi anggota Gereja Katolik, maka ia menjadi anggota Gereja Katolik. Bila di kemudian hari ia menikah dengan seorang yang tidak dibaptis, maka ia tetap terikat oleh tata-peneguhan kanonik dan harus mendapatkan dispensasi dari halangan nikah beda-agama.182 Selanjutnya, untuk menilai keabsahan pembaptisan dalam Gereja-Gereja kristen non-Katolik, hendaknya diperhatikan "Direktorium untuk Aplikasi Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma mengenai Ekumenisme", yang dikeluarkan oleh Dewan Kepausan untuk Kesatuan Umat Kristen pada tahun 1993.183 Ada yang berpendapat bahwa anak (-anak) dari pasangan suami-istri kristen, bilamana kedua orangtuanya itu kemudian beralih dan bergabung ke dalam Gereja Katolik, maka anak-anak itu dianggap ikut bergabung ke dalam Gereja Katolik bersama dengan orangtua mereka, apalagi bila anak-anak itu mendapatkan 181 Lih. Tjatur Raharso, Sistem Legislasi, 197-200. 182 Lih. Woestman, Roman Replies and CLSA Opinions 2003, F.S. Pedone – J.I. Donlon (ed.), Canon Law Society of America, Washington DC, 2003, hlm. 41-43. 183 Dewan Kepausan untuk Persekutuan Umat Kristen, Directoire pour l'application des Principles et des Normes sur l'Oecuménisme, 25 Maret 1993, dalam EV 13: 2169-2507. pendidikan dalam iman Katolik sejak kanak-kanak, sekalipun telah dibaptis dalam Gereja kristen non-Katolik.184 Ketiga, salah satu pihak sama sekali tidak dibaptis. Itu bisa berarti orang yang beragama Islam, Hindu, Budha, Kong Hu Chu, atau dari aliran kepercayaan, dan bahkan orang yang tidak beragama, yang sama sekali tidak pernah menerima pembaptisan kristiani. Termasuk orang yang tidak

dibaptis ialah orang yang pernah dibaptis, namun pembaptisan itu dinyatakan tidak sah, entah setelah penyelidikan yang seksama (lih. kan. 869, §§1-3) ataupun oleh pernyataan resmi Vatikan, sebagaimana akan segera dibahas sesudah ini. Seorang katekumen juga dianggap belum dibaptis (bdk. kan. 849), kecuali katekumen yang sudah dibaptis secara sah dalam Gereja kristen non-Katolik dan sedang mengikuti masa katekumenat untuk diterima masuk dalam Gereja Katolik. Beberapa dokumen Tahta Apostolik telah menyatakan secara resmi ketidaksahan beberapa ritus pembaptisan tertentu. Dengan demikian, orang-orang yang dibaptis dalam ritus itu harus dianggap "tidak dibaptis" atau "belum dibaptis". (i) Pada tanggal 9 Maret 1991 Kongregasi Ajaran Iman menjawab sebuah keraguan yang diajukan kepadanya, dengan menegaskan bahwa pembaptisan yang diberikan dalam Christian Community atau Die Christengemeinschaft, adalah tidak sah.185 (ii) Selanjutnya, pada tanggal 20 November 1992 Kongregasi Ajaran Iman menegaskan bahwa pembaptisan yang diberikan di dalam komunitas "The New Church", yang didirikan oleh seorang ilmuwan sekaligus teolog Swedia, bernama Emmanuel Swedenborg (1688-1772), adalah tidak sah.186 (iii) Selain itu, pada tanggal 5 Juni 2001 Kongregasi Ajaran Iman menjawab sebuah keraguan dan menegaskan bahwa pembaptisan dalam gereja "Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir" (= Mormon) adalah tidak sah.187 Komentar teologis dan yuridis atas putusan Kongregasi itu menunjukkan ketidaksahan pembaptisan dalam gereja Mormon terutama dari sudut doktrin trinitaris (forma sacramenti). Berhubung putusan-putusan tersebut bercorak doktrinal, dan bukan sekadar yuridis, maka putusan-putusan itu berlaku retroaktif, baik menyangkut prinsip doktrinalnya maupun efek-efeknya.188 Dengan demikian, perkawinan seorang Katolik dengan "orang kristen" yang dibaptis dalam salah satu dari gereja-gereja tersebut bukanlah perkawinan campur beda-gereja, melainkan perkawinan yang terkena halangan beda-agama. Halangan beda-agama terhenti ketika "orang kristen" itu dibaptis ulang dengan ritus baptisan Katolik (bdk. kan. 864). Kalau tidak, pihak yang Katolik membutuhkan dispensasi atas halangan beda-agama. Demikian juga, perkawinan antara seorang Mormon yang menjadi Katolik tanpa pembaptisan ulang dengan seorang non-

184 Bdk. Bañares, Op. Cit., 1181. 185 Kongr. Ajaran Iman, Notif. Quaesitum est, 9 Maret 1991, dalam EV 13: 29. 186 Kongr. Ajaran Iman, Resp. Quaesitum est, 20 November 1992, dalam EV 13: 2137. 187 Kongregasi Ajaran Iman, Resp. Utrum baptismus, 5 Juni 2001, dalam EV 20: 1160. 188 Bdk. J.M. Huels, "Catholic-Mormon Marriages without Dispensation from Disparity of Cult", dalam Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2003, F.S. Pedone – J.L. Donlon (ed.), Canon Law Society of America, Washington DC 2003, hlm. 7 baptis, 2tidak masuk dalam perkawinan campur beda-agama, melainkan perkawinan antara dua orang non-baptis, yang seharusnya berada di luar kewenangan Gereja Katolik.189 Di samping itu, pada tanggal 1 Februari 2008 Kongregasi Ajaran Iman menjawab keraguan hukum dan menegaskan ketidaksahan pembaptisan yang dilakukan dengan rumusan I baptize you 16in the name of the Creator, and of the Redeemer, and of the Sanctifier, atau dengan rumusan I baptize you in the name of the Creator, and of the Liberator, and of the Sustainer. Karena itu, Kongregasi menetapkan 3bahwa orang yang sudah dibaptis dengan formulasi seperti itu, harus dibaptis in forma absoluta, artinya harus dibaptis ulang, tidak cukup dibaptis bersyarat.190 Kiranya juga harus dianggap tidak sah terjemahan rumusan itu dalam bahasa-bahasa lain. Pembaptisan dengan rumusan 1yang tidak sah itu bersumber dari teologi feministik yang ingin menghindari kata "Bapa", "Putra", dan "Roh Kudus" yang berjenis maskulin, namun justru dengan demikian malah terjadi kekeliruan doktrinal yang serius. Tidak jarang pembaptisan itu 17terjadi di dalam lingkup Gereja Katolik sendiri. Dengan demikian, seseorang yang dulunya dibaptis dengan rumusan 2yang tidak sah itu, entah oleh pelayan Katolik maupun non-Katolik, jika ingin menikah dengan seorang non-baptis, seharusnya ia dibaptis ulang lebih dulu, baru kemudian mengurus permohonan dispensasi atas norma halangan beda-agama. Bila tidak, maka perkawinan itu sama dengan perkawinan antara dua orang yang sebenarnya sama-sama tidak dibaptis, yang berada di luar kewenangan Gereja. Mengingat pembaptisan bisa 1tidak sah atau meragukan keabsahannya, dan itu bisa membawa dampak yang serius dan radikal terhadap keabsahan perkawinan, baik yang akan diteguhkan maupun yang sudah diteguhkan, maka paragraf 3 dari kan. 1086 menetapkan sebuah patokan atau kriteria sebagai berikut: Jika satu pihak

pada waktu menikah oleh umum dianggap sebagai sudah dibaptis atau baptisnya diragukan, sesuai norma kan. 1060 haruslah diandaikan sahnya perkawinan, sampai terbukti dengan pasti bahwa satu pihak telah dibaptis, sedangkan pihak yang lain tidak dibaptis. Ketentuan ini mengimplikasikan 2 (dua) hipotese berikut ini. (i) Jika keraguan itu muncul sebelum peneguhan nikah, maka keraguan itu harus segera dipecahkan dengan tindakan penyelidikan. Jika setelah penyelidikan yang teliti, keraguan mengenai keabsahan baptisan itu tetap ada, maka menurut ketentuan kan. 869, §1 hendaknya diberikan pembaptisan bersyarat (sub condicione), tentu saja bila yang bersangkutan dengan sukarela mau dibaptis. Sebaliknya, bila yang bersangkutan menolak pembaptisan bersyarat, maka untuk menjamin dan mempromosikan keabsahan perkawinan atau menghindari perkawinan yang tidak sah, bersama dengan izin untuk nikah campur beda-Gereja otoritas gerejawi juga mencantumkan sebuah klausul pemberian dispensasi dari halangan beda-agama, jika memang diperlukan sebagai tindakan hati-hati dan berjaga-jaga 189 Lih. Tjatur Raharso, Paham Perkawinan, 205-206. 190 Kongr. Ajaran Iman, Resp. Utrum validus, 1 Februari 2008, dalam EV 25: 95. (ad cautelam). Ini dilakukan misalnya bila seorang Katolik (baptis sah) akan 3menikah dengan seorang kristen non-Katolik, yang dianggap oleh umum sudah dibaptis, atau keabsahan pembaptisannya diragukan. (ii) Jika keraguan mengenai baptisan muncul setelah perkawinan, maka diaplikasikan presumptio iuris dari kan. 1060, bahwa 1perkawinan mendapat perlindungan hukum, sehingga dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan. Namun, pengandaian keabsahan ini bukanlah harga mati, melainkan 2memberi kemungkinan untuk suatu pembuktian hingga mencapai suatu kepastian. Kepastian yang harus dicapai ialah 1bahwa satu pihak telah dibaptis, sedangkan yang lain tidak dibaptis, sehingga juga bisa dinilai dengan pasti sah-tidaknya perkawinan berdasarkan dispensasi yang telah diberikan atau bahkan tidak diberikan. Sebagai contoh, pembaptisan seorang kristen non-Katolik diragukan keabsahannya setelah diteguhkan perkawinannya 9dengan seorang Katolik. Jika setelah penyelidikan yang cermat terbukti bahwa pembaptisannya jelas tidak sah atau 11tidak pernah terjadi, maka "perkawinan campur beda-Gereja" itu harus dianggap sebagai kawin-campur beda-agama.

Namun, bila bersama dengan izin kawin campur beda-Gereja itu diberikan juga ad cautelam dispensasi atas halangan beda-agama, maka perkawinan itu tetap sah. Jika tidak, maka perkawinan itu dianggap tidak sah, karena tidak adanya dispensasi atas norma halangan nikah. Untuk menyembuhkan situasi ini bisa ditempuh tindakan pastoral berupa pengesahan perkawinan atau pernyataan nulitas perkawinan Akhirnya, perlu dicatat bahwa tidak terkena halangan nikah beda-agama (i) antara seorang Katolik dengan seorang yang dibaptis dalam Gereja kristen non-Katolik (ini disebut kawin-campur beda-Gereja), (ii) antara seorang katekumen (calon Katolik) yang ingin dibaptis Katolik dengan seorang non-baptis, (iii) antara seorang yang dibaptis dalam Gereja kristen non-Katolik dengan seorang non-baptis. Namun, seorang kristen non-Katolik yang telah diterima dalam Gereja Katolik, tetap terkena halangan nikah beda-agama, jika ia akan menikah dengan seorang yang tidak-dibaptis. Demikian juga, kiranya tidak terkena halangan nikah beda-agama atau larangan nikah beda-Gereja antara seorang Katolik dari ritus Latin dengan seorang Katolik dari ritus Timur. Ini merupakan perkawinan antara 2 (dua) orang yang sama- sama Katolik. Sebaliknya, perkawinan antara seorang Katolik, entah dari ritus Latin ataupun dari ritus Timur, dengan seorang yang dibaptis kristen non-Katolik Timur, tidak termasuk dalam halangan nikah beda-agama, melainkan masuk dalam kawin-campur beda-Gereja. 4.4 Ratio legis Norma Halangan Sebagaimana sudah dikatakan, setiap norma halangan nikah harus memiliki dasar dan tujuan hukum (ratio legis) yang melatarbelakanginya, yang sifatnya umum, mendasar, berat, dan masuk akal, sehingga hak fundamental seseorang untuk menikah tetap utuh dan tidak dilanggar secara semena-mena. Ratio legis menjadikan sebuah norma hukum rasional, dapat dipahami dan diterima oleh subjek hukum. Sebagaimana norma halangan beda-agama sudah ada sejak awal kekristenan, demikian juga ratio legis norma itu bukanlah baru muncul akhir-akhir ini, melainkan sudah ada sejak norma halangan itu sendiri dibuat. Namun, ratio legis norma halangan bisa semakin relevan dan serius dari pada masa sebelumnya, atau sebaliknya perlu diperbarui dan dirumuskan kembali selaras dengan perkembangan zaman atau konteks sosio-kultural tertentu. 4.4.1 Umum Pertama-tama harus dikatakan bahwa idealisme Gereja senantiasa

diletakkan pada perkawinan sakramental, yakni perkawinan antara dua orang yang sama-sama dibaptis dan menjadi anggota Tubuh Mistik Kristus. Perkawinan sakramental merupakan satu-satunya simbol yang efektif bagi persekutuan Kristus dengan Gereja-Nya, serta menjamin bahwa daya penyelamatan dan pengudusan dari sakramen bekerja secara efektif dalam relasi suami- istri dan keluarga.191 Konsili Vatikan II mengajarkan: "Sebab seperti dulu Allah menghampiri bangsa-Nya dengan perjanjian kasih dan kesetiaan, begitu pula sekarang Penyelamat umat manusia dan Mempelai Gereja, melalui sakramen perkawinan menyambut suami-istri kristiani. Selanjutnya Ia tinggal bersama mereka, supaya seperti Ia sendiri mengasihi Gereja dan menyerahkan diri untuknya, begitu pula dengan saling menyerahkan diri suami-istri saling mengasihi dengan kesetiaan tak kunjung henti. Kasih sejati suami-istri ditampung dalam cinta ilahi, dan dibimbing serta diperkaya berkat daya penebusan Kristus serta kegiatan Gereja yang menyelamatkan, supaya suami-istri secara nyata diantar menuju Allah, serta dibantu dan diteguhkan dalam tugas yang luhur sebagai ayah dan ibu. Karena itu, suami-istri kristiani dikuatkan dan seakan-akan dikuduskan untuk tugas-kewajiban dan martabat status hidup mereka dengan sakramen yang khas. Berkat kekuatan-Nyalah mereka menunaikan tugas mereka sebagai suami-istri dalam keluarga; mereka dijiwai semangat Kristus, yang meresapi seluruh hidup mereka dengan iman, harapan, dan cinta-kasih; mereka makin mendekati kesempurnaan mereka dan makin saling menguduskan, dan dengan demikian bersama-sama makin memuliakan Allah" (GS, 48b). Dalam seruan apostolik Familiaris Consortio (1981) Paus Yohanes Paulus II mengajarkan bahwa perkawinan kristiani adalah peristiwa iman. Persiapan perkawinan sendiri harus dilihat dan dihayati sebagai peziarahan iman, yakni sebagai kesempatan paling baik bagi calon pasangan untuk memperdalam iman yang telah diterima dalam pembaptisan dan yang telah ditumbuhkembangkan dengan pendidikan kristiani. Dengan cara itu mereka secara bebas menyambut dan menempuh panggilan khusus untuk mengikuti jejak Kristus dan melayani Kerajaan Allah melalui perkawinan. Kemudian, puncak dari peziarahan iman mereka itu ialah perayaan sakramen perkawinan, yang merupakan proklamasi kabar gembira 191 Instr. Matrimonia sacramentum, pengantar (dalam EV 2:

655). mengenai cinta-kasih suami-istri di tengah-tengah Gereja. Sakramen perkawinan menjadi sabda cinta kasih Allah kepada dunia. Dengan demikian, sakramen perkawinan merupakan pengakuan dan pewartaan iman, yang harus dihayati sepanjang hidup perkawinan dan dalam keluarga. Dalam iman Allah telah memanggil mereka “kepada” perkawinan, dan terus memanggil mereka “dalam” perkawinan. Mereka ini tidak bebas dari masalah dan kesulitan dalam hidup perkawinan dan keluarga. Namun, Allah membantu dan menunjukkan jalan keselamatan lewat jalan salib itu. Selanjutnya, sebagai pasangan suami-istri kristiani mereka diantar untuk setiap saat menemukan hal-hal yang menakjubkan dari kehidupan perkawinan dan keluarga mereka sendiri, yang memang sengaja diciptakan oleh Kristus sebagai lembaga yang suci dan menyucikan. Dalam imanlah mereka bersama-sama dapat melihat dan mengagumi dengan penuh syukur dan kegembiraan bagaimana Allah telah mengangkat perkawinan dan keluarga kristiani ke dalam martabat yang sangat tinggi dan agung, dengan membuatnya sebagai tanda dan tempat menghayati perjanjian kasih dan kesetiaan antara Allah dan manusia, antara Yesus Kristus dan Gereja mempelai-Nya. Karena itulah perkawinan sakramental menjadi Gereja rumah tangga atau Gereja domestik (ecclesia domestica).192 Di dalam setiap perkawinan suami-istri selalu mengupayakan bersama-sama terwujudnya persekutuan hidup dan cinta-kasih dalam semua aspek dan dimensinya, baik dimensi personal dan manusiawi maupun spiritual dan religius. Persekutuan semacam itu bisa dicapai dengan lebih mudah kalau pasangan suami-istri memiliki kesamaan keyakinan iman, karena iman berpengaruh sangat kuat terhadap kesatuan lahir-batin suami-istri, pendidikan anak dan kesejahteraan keluarga. Kesatuan iman membuahkan kesatuan dan keselarasan suami-istri dalam cara hidup dan cara pandang, utamanya kesamaan dalam nilai-nilai religius dan moral. Pasangan yang memiliki kesamaan iman dan agama saja sudah mengalami banyak kesulitan yang timbul dari perbedaan sifat dan kepribadian, apalagi pasangan beda-agama. Dalam perkawinan seperti itu ada tambahan beberapa kesulitan riil menyangkut “persekutuan seluruh hidup” (communio totius vitae) antara suami-istri, pendidikan anak-anak, serta integrasi keluarga ke dalam komunitas gerejawi. Kesulitan pokok berupa

perbedaan keyakinan dan bahkan kehendak mengenai nilai-nilai tertinggi kehidupan, yang justru menuntut penghormatan dari masing-masing pihak, yakni kebenaran iman dan sentimen religius.193 Selain itu, pasti ada perbedaan dalam antropologi kultural dan religius di antara mereka. Secara manusiawi dan psikologis suami-istri beda-agama mengalami kesulitan untuk mewujudkan persekutuan intim hidup dan kasih, yang pada dasarnya melibatkan unsur paling personal dan mendalam dari pribadi suami dan istri. Awal perkawinan sudah 192 FC, 51. 193 Instr. Matrimonii sacramentum, pengantar (dalam EV 2: 655). ditandai dengan perbedaan dan kerenggangan di antara suami-istri dalam hal-hal yang amat mendasar dan batiniah, yakni keyakinan religius. Ajaran bijak St. Ambrosius tetap memiliki nilai kebenarannya: "Jika demikian halnya dalam relasi-relasi lain, terlebih lagi di dalam perkawinan, di mana suami-istri menjadi satu daging dan satu jiwa. Bagaimana mungkin ada keselarasan cinta-kasih bilamana terdapat ketidaksesuaian iman? Bagaimana bisa disebut suami-istri bila tidak ada kesesuaian iman? Berhubung harus ada pembicaraan dan pemikiran bersama di antara suami-istri, bagaimana bisa terjadi cinta-kasih bersama bila ada perbedaan devosi di antara mereka?"194 Perbedaan keyakinan iman menciptakan perbedaan perilaku dan tindakan dalam aktivitas bersama, yang dapat menghalangi persekutuan seluruh hidup suami-istri, khususnya terkait dengan tujuan perkawinan, jumlah anak, pendidikan iman serta moral anak-anak, pelaksanaan kewajiban agama, dan sebagainya. Kesulitan ini akan semakin besar bila masing-masing pasangan bersikukuh untuk menjalankan agama masing-masing.195 Pendidikan anak dalam perkawinan beda-agama juga mengalami kesulitan, sekalipun pihak non-baptis memberi kebebasan kepada pihak Katolik untuk membaptis dan mendidik anak-anak dalam Gereja Katolik. Anak-anak pasti akan mengalami kesulitan untuk memahami mengapa agama orangtua yang Katolik dianggap lebih baik dan lebih tepat untuk anak-anak, sehingga harus diberikan kepada anak-anak, sedangkan agama orangtua yang lain tidak pantas untuk anak-anak. Kemungkinan besar anak-anak akan hidup dalam indiferentisme religius, yang akan terus membekas di kemudian hari. Jalan kompromistik juga tidak bebas dari keberatan moral, di mana orangtua tidak memberikan pendidikan iman apa pun dan

membiarkan mereka memilih sendiri keyakinan agama yang paling sesuai dengan cita-rasa mereka, entah agama dari salah satu orangtua ataupun agama lain sama sekali. Kesulitan menjadi lebih besar lagi bila ternyata orangtua Katolik tidak bisa diteladani dalam praktik hidup beriman, entah sudah ataupun belum membaptiskan anaknya dalam Gereja Katolik.196 Dari segi relasi antara pihak Katolik dengan komunitas umat beriman, perkawinan beda-agama menciptakan beberapa kesulitan. Perkawinan yang tidak memiliki karakter sakramental ini tidak bisa mencapai tujuan dan puncak partisipasi serta kesaksian yang dimiliki oleh perkawinan sakramental, sebagaimana diajarkan Konsili Vatikan II: "Dengan kemurahan hati keluarga hendaknya berbagi kekayaan rohani juga dengan keluarga-keluarga lain. Karena itu, keluarga kristiani, karena berasal dari perkawinan, yang merupakan gambar dan partisipasi perjanjian cinta kasih antara Kristus dan Gereja, akan menampakkan kepada semua orang kehadiran Sang Penyelamat yang sungguh nyata di dunia dan hakikat Gereja yang sesungguhnya, baik melalui kasih suami-istri, melalui kesuburan yang dijiwai 194 "Si hoc in aliis, quanto magis in coniugio, ubi una caro et unus spiritus est. Quomodo potest congruere c[h]aritas, si discrepet ßdes? Quomodo potest coniugium dici, ubi non est ßdei concordia? Cum oratio communis esse debeat, quomodo inter dispares devotione potest esse coniugii communis c[h]aritas?" (Dikutip oleh Navarrete, "Disparitas cultus", 520). 195 Ibid., 519-520. 196 Ibid., 520. semangat berkorban, melalui kesatuan dan kesetiaan, maupun melalui kerja sama yang penuh kasih antara semua anggotanya" (GS, 48d). Meskipun pihak non-baptis memenuhi kewajibannya terhadap pasangannya yang Katolik dan anak-anaknya, hal itu tetap tidak mengubah kondisi keluarga untuk dapat mengaktualisasi kekayaan rohani yang menjadi milik khas pasangan suami-istri kristiani. Selain itu, Gereja tidak dapat menjalankan secara penuh aktivitas pastoralnya terhadap keluarga tersebut.197 Selanjutnya, dampak terhadap seluruh komunitas umat kristiani ialah bahwa banyaknya kawin-campur, utamanya beda-agama, mengakibatkan suburnya indiferentisme religius, dalam arti akan semakin banyak orang beranggapan bahwa yang penting dalam membangun relasi dengan Tuhan ialah mempraktikkan ajaran agama, entah agama apa pun yang dianut, seolah-olah semua

agama adalah sama saja. Ideologi ini tentu saja tidak sesuai dengan rancangan Allah terhadap keselamatan manusia, dan menghalangi aktualisasi misi Gereja serta nilai-nilai spesifik perkawinan dan keluarga kristiani. 4.4.2 Khusus: Kawin-campur Katolik-Islam Selain persoalan dan kesulitan yang bersifat umum, perkawinan campur Katolik-Islam mengandung beberapa persoalan khusus tambahan. Persoalan bisa lebih kompleks karena adanya aneka ragam aliran doktrinal dan interpretasi di dalam agama Islam sendiri terkait dengan perkawinan dan keluarga. Perlu diperhitungkan juga perundang-undangan sipil yang berlaku di setiap negara, utamanya negara Islam tempat asal calon pasangan yang beragama Islam. Pertama, hukum Islam memberi hak kepada laki-laki untuk berpoligami dengan 4 (empat) istri sekaligus. Sedangkan perempuan muslimah harus menjalankan perkawinan monogam. Jika kedudukan dan hak perempuan muslimah saja sudah seperti itu, apalagi kedudukan dan hak perempuan Katolik yang menikah dengan laki-laki muslim. Dalam reksa pastoral pra-nikah Gereja perlu menyelidiki pihak laki-laki muslim, apakah sebagai orang muslim ia sekadar tahu namun tidak menghendaki berpoligami, ataukah juga menyetujui dan bahkan bermaksud melaksanakan haknya untuk berpoligami dalam perkawinannya kelak. Juga perlu diselidiki apakah laki-laki muslim telah mempraktikkan poligami, entah di kota lain atau di negara asalnya sendiri, sebelum bermaksud menikah dengan pihak Katolik. Kedua, dalam ajaran Islam kedudukan perempuan muslimah lebih rendah daripada laki-laki muslim. Istri harus menunjukkan ketaatan sempurna kepada suami, dan harus menunjukkan kebersediaannya kepada suami. Istri boleh tidak taat kepada suami hanya jika suami memerintahkan yang haram kepadanya. Suami menetapkan tempat tinggal keluarga, memberi izin keluar rumah kepada istrinya, dan mengontrol orang-orang yang menemui istrinya. Istri harus mengikuti suami ke mana pun suaminya pergi. Dalam hal warisan, perempuan muslimah hanya dapat menerima separuh dari yang bisa didapat oleh laki-laki 197 Ibid., 521. muslim. Kesaksian seorang laki-laki dua kali lebih kuat daripada seorang perempuan. Selain itu, secara tradisional perkawinan dipahami sebagai kontrak privat di mana seorang laki-laki memiliki seorang istri dan mendapat hak untuk menikmati tubuh istrinya.198 Otoritas dan superioritas laki-laki atas perempuan

semacam itu bisa sangat memengaruhi relasi mereka selanjutnya di dalam perkawinan dan keluarga yang mereka bangun. Dalam perkawinan antara seorang lelaki muslim dengan perempuan Katolik, situasinya tidak jauh berbeda. Suami memiliki kuasa yang luas terhadap istri, terkecuali otonomi istri terhadap harta-benda pribadinya. Suami terikat kewajiban untuk menghormati istri dalam menghidupi dan mempraktikkan iman Katoliknya. Meski demikian, suami boleh menceraikan dengan bebas istrinya. Anak-anak akan menggunakan nama ayahnya, memiliki kewarganegaraan seperti ayahnya (dalam kawin campuran beda-negara), dan harus mengikuti agama ayahnya (Islam). Kuasa atas anak-anak hanya dimiliki oleh ayah, baik atas pribadi maupun terkait dengan harta-benda anak-anak. Jika ayah meninggal, hak itu jatuh pada tutor yang ditetapkan dalam perjanjian. Jika tutor ini juga tidak ada atau tidak ditetapkan dalam perjanjian, hakim akan memutuskannya. Hanya di Aljazair dan Tunisia, hak dan kuasa atas anak-anak, jika ayah mereka meninggal, jatuh sepenuhnya ke tangan ibu kandung mereka. Istri yang beragama Katolik, jika dicerai oleh suaminya, tidak memiliki hak atas kewarganegaraan, malah bisa jadi diusir dari rumah atau negara pihak suami, sehingga kehilangan segala sesuatu, termasuk tidak bisa melihat anak-anaknya, dan seterusnya.199 Ketiga, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan secara kategoris bahwa perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah haram hukumnya. Sedangkan seorang laki-laki muslim pada prinsipnya diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Namun, tentang perkawinan seorang laki-laki muslim dengan wanita non-muslimah Ahlu Kitab ada perbedaan pendapat, artinya ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Namun, berdasarkan pertimbangan bahwa mafsadat (= akibat buruk) lebih besar daripada manfaatnya, maka hal itu difatwakan juga sebagai haram.200 Dengan demikian, agama Islam selalu mengharamkan dan menolak perkawinan campur bagi umatnya. Kantor Urusan Agama (Islam) tidak akan mengakui atau mengurusnya. Jika perkawinan tetap terjadi menurut norma hukum sipil, perkawinan mengandung kerapuhan dan gampang dicerai oleh pihak Islam, terutama bila pasangan yang muslim atau muslimah itu selalu berpendapat, entah dari diri sendiri ataupun karena dipengaruhi oleh orang lain, bahwa

perkawinannya haram atau ia mengawini orang yang najis. Dalam mempersiapkan perkawinan Katolik-Islam, Gereja Katolik akan melihat bagaimana sikap dan tindakan pasangan yang beragama Islam terhadap martabat pribadi dan hak pasangannya yang Katolik. 198 R. Aluffi Beck-Peccoz, "Relazioni Familiari nella Società Islamica", dalam Il Matrimonio tra Cattolici ed Islamici, Cit., hlm. 160; C.-F. Ruppi, "Mariage avec disparité de Culte", dalam Lexique des Termes Ambigus, Cit., hlm. 722. 199 M.E. Campagnola, "I Matrimoni Interconfessionali", dalam Periodica 100 (2011) 799. 200 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa 1 Juni 1980, dalam Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Erlangga, Jakarta 2011, hlm. 43-45. Doktrin Islam mengajarkan prinsip "menolak mafsadat didahulukan dari pada mengambil manfaat". Keempat, dalam ajaran dan hukum Islam perceraian selalu terjadi atas kehendak suami melalui talak, sedangkan istri tidak berhak menceraikan suami. Sebab, perkawinan dalam Islam dipahami sebagai sebuah kontrak privat, yakni kontrak yang membuat suami memiliki hak atas perempuan yang dinikahinya dengan membayar mahar kepada ayah dari pihak perempuan, serta mewajibkan suami untuk memelihara dan merawat istri serta anak-anaknya.201 Meski demikian, itu tidak berarti bahwa istri tidak mungkin menuntut perceraian. Istri tetap dimungkinkan menuntut perceraian, namun harus melalui gugat-cerai yang diajukan ke pengadilan agama. Sedangkan suami bisa menceraikan istrinya dengan mudah di dalam tembok rumah tangganya sendiri, dengan menyatakan talak. Pada prinsipnya tidak diperlukan adanya motivasi untuk menalak. Pihak istri tidak harus hadir atau diberi tahu pada saat suaminya menjatuhkan talak. Suami juga bisa menjatuhkan talak melalui orang yang diberinya mandat. Talak bisa dinyatakan secara terang-terangan ("saya jatuhkan talak saya kepadamu"), atau dengan sindirian ("haram bagi saya menggauli engkau"), atau melalui surat dan isyarat yang mudah dipahami. Meskipun ada larangan terhadap penjatuhan tiga talak sekaligus,202 talak yang dijatuhkan sebanyak 3 (tiga) kali memiliki efek pelepasan ikatan secara langsung dan definitif.203 Dalam mempersiapkan perkawinan Katolik-Islam petugas pastoral hendaknya memastikan apakah pihak Islam (utamanya laki-laki) menganut paham dan praktik talak tersebut dalam perkawinannya

dengan pihak Katolik atau tidak, juga apakah ia mengakui atau tidak kesamaan martabat, serta menerapkan kesamaan hak dan kewajiban dengan pasangannya yang Katolik dalam hal-hal yang menyangkut persekutuan hidup perkawinan. Kelima, hukum Islam membedakan antara peran ayah dan peran ibu dalam kaitan dengan tumbuh-kembang anak. Ayah memiliki hak eksklusif untuk mengambil keputusan- keputusan berkaitan dengan pendidikan anak, pekerjaan anak, perkawinan anak dan pengelolaan harta-benda keluarga. Ayah adalah wali hukum untuk anak yang masih di bawah umur. Jika ayah tidak ada, posisinya digantikan oleh saudara dari ayah (garis laki-laki) atau seorang tutor yang ditunjuk dalam perjanjian. Jika perkawinan bubar, anak yang masih kecil diserahkan kepada perlindungan ibu. Namun, perlindungan di bawah ibu ini tidak menghalangi sang ayah untuk tetap bertindak sebagai wali bagi sang anak. Anak-anak tetap dapat diambil dari ibunya yang bukan Islam, jika ada kekhawatiran bahwa mereka akan dijauhkan dari agama ayahnya. Meski demikian, ada sebagian sistem legislasi modern di negara Islam yang menentukan bahwa suami dan istri harus bekerja sama dalam mendidik dan melindungi anak-anak mereka, misalnya di Tunisia.204 201 Campagnola, Op. Cit., 798. 202 MUI, Fatwa 24 Oktober 1981, Op. Cit., 142-143; Beck-Peccoz, Op. Cit., 163. 203 Lih. Ensiklopedi Hukum Islam, vol. 5, sub voce “talak”, hlm. 1776-1777. 204 Beck-Peccoz, Op. Cit., 168-169. Keenam, jika pasangan yang beragama Islam adalah sekaligus seorang WNA yang berasal dari negara islam, persoalan yang dihadapi pasangan yang beragama Katolik menjadi lebih kompleks dan berat. Dalam persiapan perkawinan pihak yang Katolik perlu diajak mengkaji dengan baik pemahaman calon pasangannya mengenai perkawinan, dan sekaligus diajak mengenal kultur hukum dan budaya Islam yang berlaku di negara calon pasangannya. Ini mengingat ada berbagai variasi norma hukum antara negara islam yang satu dengan yang lain, bergantung pada modernisasi hukum di masing-masing negara islam itu sendiri. Variasi bisa menyangkut doktrin dan norma mengenai poligami,205 atau mengenai hak dan kewajiban suami-istri.206 Karena itu, Konferensi para Uskup Italia menyatakan bahwa perkawinan seorang Katolik dengan seorang muslim atau muslimah mengandung kerapuhan intrinsik, yang bersumber dari perbedaan pandangan

atau tatanan nilai mengenai perkawinan dan keluarga, mengenai hak dan kewajiban timbal-balik suami-istri, tentang hak dan kewenangan suami dalam keluarga, tentang hak dan kewenangan atas harta-benda atau atas warisan, serta perbedaan pandangan mengenai peran dan fungsi perempuan, campur-tangan keluarga asal dalam perjalanan hidup keluarga.207 Karena itu pula, perkawinan Katolik-Islam perlu ditangani dengan sangat hati-hati, utamanya pada bagian persiapan perkawinan. Persoalan dan kesulitan yang diperkirakan akan muncul setelah peneguhan nikah diminimalisir mulai sejak sebelum menikah. Sebagian dari persoalan dan kesulitan ini diatasi dengan adanya jaminan-jaminan tertentu (cautiones), sehingga kawin-campur bisa diizinkan untuk dilangsungkan. 4.5 Sumber Norma Sebagian dari isi norma halangan beda-agama bersumber atau berinspirasi dari hukum ilahi, dan sebagian lain bersumber dari legislator gerejawi. Iman merupakan inspirasi dan anugerah ilahi, serta merupakan jawaban hati dan budi manusia terhadap panggilan Allah yang mewahyukan Diri-Nya. Karena itu, mensyukuri dan memelihara iman, serta menjauhkan diri dari bahaya kemurtadan merupakan kewajiban moral yang bersumber dari hukum ilahi. Sedangkan, “efek yang menggagalkan” (invalidating effect) dari perkawinan beda-agama bersumber dari legislator gerejawi. Karena itu, bilamana kawin-campur ternyata membuat pihak yang Katolik kemudian murtad dari imannya, hal ini kiranya sangat dilarang oleh hukum ilahi, namun perkawinan yang sudah dilakukan tetaplah sah, 205 Di Tunisia poligami dilarang. Sedangkan di Maroko, Suriah, dan Irak istri boleh menuntut suami untuk menjalankan monogami. Namun, pelanggaran suami terhadap kewajiban itu hanya mengakibatkan pemutusan ikatan nikah dan tidak menginvalidasi perkawinan-perkawinan berikutnya. Di Aljazair istri pertama dapat meminta cerai jika suaminya mengambil istri-istri lain. Namun, perempuan-perempuan yang akan dinikahi harus diberi tahu mengenai perkawinan sebelumnya dari pihak laki-laki. Lih. Campagnola, Op. Cit., 799. 206 Di Maroko, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang sama mengenai perkawinan dan keluarga. Di Yaman UU mengenai Keluarga menetapkan bahwa perempuan harus taat kepada suaminya dalam semua perkara yang menyangkut keluarga. Lih. L. Ghisoni, “La Prevenzione della Nullità del

matrimonio nella Preparazione Immediata alle Nozze", dalam Periodica 100 (2011) 482. 207 Notiziario CEI no. 5., no. 3. karena cacat etis atau moral ini tidak mengenai unsur-unsur hakiki dari lembaga natural perkawinan, yang menjadi domain hukum. Demikian pula, sebagai instrumen yuridis untuk memberikan dispensasi secara halal, norma mengenai cautiones (lih. kan. 1125) bersumber dari legislator gerejawi. Pokok keprihatinan Gereja dalam norma halangan beda-agama ialah bahwa pihak yang Katolik berada dalam situasi yang membahayakan imannya, atau sekurang-kurangnya membuatnya tidak bisa setia pada tuntutan-tuntutan dasar iman kristiani.208 Bahkan dalam kasus-kasus tertentu perkawinan beda-agama bisa secara langsung melanggar hukum ilahi. Karena itu, kita bisa menggunakan prinsip-prinsip umum berikut ini sebagai kriteria atau patokan untuk menentukan kapan sebuah perkawinan beda-agama sungguh-sungguh tidak halal berdasarkan hukum ilahi. Pertama, tidaklah halal tindakan seseorang melanggar norma atau tatanan moral demi mendapatkan sesuatu, sekalipun sesuatu itu baik, misalnya perkawinan, dan yang bersangkutan memiliki hak. Sebagai ciptaan yang berkodrat seksual seseorang memiliki hak atas perkawinan dan prokreasi. Namun, pelaksanaan hak tersebut tidak bisa dan tidak boleh indipenden terhadap tatanan etis dan moral. Kalau lepas atau melawan tatanan moral, maka hak itu kiranya tidak bisa lagi disebut hak. Menurut tatanan moral dan hati nurani yang dibina dengan baik, seseorang dilarang menikah dengan orang lain, sekalipun atas dasar cinta dan pilihan bebas, bila untuk menikah dengan orang itu ia harus melanggar tatanan moral yang lain, misalnya harus membunuh pasangannya sendiri atau pasangan orang lain itu (bdk. kan. 1090, §§1-2), atau harus murtad dari iman kristiani. Kedua, seseorang diwajibkan untuk tidak memasuki situasi yang menimbulkan "bahaya dekat" (proximate danger) untuk melanggar tatanan moral, tanpa alasan yang benar dan masuk akal. Jika ada alasan yang benar dan masuk akal untuk berada dalam situasi itu, ia wajib memastikan diri bahwa bahaya itu tidak akan menjerumuskannya untuk melanggar secara efektif tatanan moral itu. Perkawinan jelas merupakan salah satu nilai yang tinggi dalam tatanan penciptaan. Meski demikian, ia tetaplah berada dalam tatanan natural yang harus disubordinasikan di bawah nilai-nilai

yang lebih tinggi, yakni nilai supranatural seperti iman religius, hidup berahmat, ketaatan pada tuntutan hati nurani yang terbina dengan baik. Karena itu, jika perkawinan dengan seseorang membahayakan nilai-nilai tersebut, maka muncul kewajiban untuk menolak perkawinan itu dengan segala pengorbanan. Ketiga, di lain pihak seseorang tidak diwajibkan untuk menghindari bahaya melanggar tatanan moral, bilamana hal itu merupakan "bahaya jauh" (remote danger). Kalau tidak, hidup 208 Dalam konsili-konsili pertama perkawinan beda-agama disebut "perzinahan batin". moral praktis sulit diwujudkan, sebab hidup memang selalu mengandung tantangan dan risiko.209 Iman adalah sebuah nilai yang amat tinggi bagi kehidupan personal, yang membuat seseorang dapat tetap bersatu dengan Gereja. Gereja sendiri sebenarnya tidak dapat memberi dispensasi kepada siapa pun dari kewajiban moral ini. Karena itu, iman perlu dilindungi dengan cinta dan bakti oleh umat beriman secara individual dan oleh Gereja secara keseluruhan.210 Di lain pihak, sebuah bahaya yang masih jauh dapat diperkirakan "saat ini" untuk bisa diatasi, sehingga tindakan seseorang (dalam konteks ini perkawinan) tetap dapat dihalalkan secara etis dan dapat diizinkan dari sudut yuridis.211 Jadi, ada 2 (dua) kepentingan yang tampil bersama-sama. Calon yang akan menikah tampil sebagai pribadi dan sekaligus sebagai orang Katolik. Sebagai pribadi manusia ia memiliki hak asasi untuk menikah dengan siapa pun. Gereja ingin bersikap realistis terhadap realita kehidupan umat di tengah-tengah pluralitas agama dan keyakinan dalam masyarakat. Gereja pasca-Konsili sangat menghormati kebebasan hati nurani, kebebasan beragama, dan juga toleransi terhadap agama-agama atau kepercayaan lain. Ia mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas menentukan status hidupnya, entah hidup menikah atau hidup tidak menikah/selibater (bdk. kan. 219). Dan kalau seseorang memilih untuk menikah, ia bebas menentukan jodohnya sendiri, sekalipun berbeda iman atau agama. Namun, sebagai orang Katolik ia memiliki kewajiban moral untuk melindungi diri dari segala sesuatu yang dapat membahayakan imannya. Jadi, di satu pihak Gereja ingin menghormati hak setiap orang untuk menikah (kan. 1058), namun di lain pihak ia berkewajiban melindungi umatnya dari segala sesuatu yang dapat membahayakan iman mereka. Karena itu, jalan tengah yang

dilakukan oleh Gereja ialah menghormati pilihan dan keputusan seseorang untuk melakukan perkawinan beda-agama, namun sekaligus melakukan beberapa "tindakan pengamanan" atau "tindakan hati-hati" (cautiones) bagi pihak Katolik berkaitan dengan kehidupan imannya. Tindakan ini dirumuskan 1dalam kan. 1125 dan 1126, yang akan kita bahas dalam "syarat-syarat dispensasi". Namun, perlu dipahami sungguh-sungguh bahwa tindakan pengamanan ini bukanlah semata-mata ketentuan yang dikenakan dari luar oleh Gereja, melainkan pertama-tama bersumber dari kewajiban moral yang mengikat hati nurani pihak Katolik itu sendiri. Akhir kata, kita bisa menyimpulkan bahwa perkawinan beda-agama tidak dilarang berdasarkan hukum ilahi, sekalipun bisa dilihat sebelumnya bahwa akan sulit bagi 52pihak Katolik untuk membaptis dan mendidik anak-anak dalam Gereja Katolik. Namun, sekurang- kurangnya pihak Katolik bersedia untuk menjamin keutuhan iman Katoliknya sendiri, sedangkan terhadap anak-anak ia berjanji untuk "berusaha sekuat tenaga" membaptis 209 Navarrete, Op. Cit., 521-522. 210 Bañares, Op. Cit., 1179. 211 Navarrete, Op. Cit., 523. dan mendidik 17di dalam Gereja Katolik, yang memang tidak sepenuhnya bergantung pada dirinya saja. 4.6 Kaitan dengan Larangan Nikah Beda-Gereja Dalam hukum perkawinan Katolik istilah "kawin-campur" (matrimonia mixta) sebenarnya 2hanya dikenakan pada perkawinan antara seorang Katolik dan seorang kristen non-Katolik (mixta religio). Gereja memberi aturan tersendiri untuk kawin-campur ini dalam kan. 1124-1129. Namun beberapa ketentuannya diberlakukan juga pada perkawinan antara orang Katolik dengan orang yang tidak dibaptis. Karena itu, aplikasi istilah tersebut pada perkawinan orang Katolik dengan orang yang tidak dibaptis bersifat analogis. Dengan demikian, ada 2 (dua) jenis "kawin-campur" 4dalam kehidupan umat beriman sehari-hari, yakni kawin-campur beda-Gereja (matrimonium mixtae religionis) dan perkawinan beda-agama (matrimonium disparitatis cultus). Istilah intercofessional marriage barangkali bisa menyatukan dan mencakup kedua-duanya. 32Memang ada perbedaan dan sekaligus kesamaan atau simbiose antara kedua jenis kawin-campur itu. Kesamaan dan simbiose itu pertama-tama terletak pada ratio legis, yakni untuk menghindarkan pihak Katolik dari bahaya meninggalkan imannya, risiko bahwa anak- anak tidak 1dibaptis dan

dididik dalam Gereja Katolik, dan kesulitan untuk membangun persekutuan seluruh hidup antara suami dan istri. Kesamaan lain terletak pada cautiones (kan. 1125), yang sama-sama diaplikasikan baik pada kawin-campur beda-Gereja maupun beda-agama. Perbedaannya ialah bahwa dalam kawin-campur beda-Gereja cautiones dituntut untuk mendapatkan izin nikah, sedangkan dalam kawin-campur beda-agama cautiones dituntut sebagai syarat untuk mendapatkan dispensasi atas norma halangan nikah. Karena itu, kawin-campur beda-Gereja selalu sah, meskipun cautiones dilakukan secara tidak sah. Sebaliknya, bila dalam perkawinan beda-agama cautiones dilakukan secara tidak sah, maka menurut Navarrete perkawinan itu harus dinyatakan tidak sah, sebab dengan dispensasi yang tidak sah halangan nikah tetap mengerjakan atau memiliki efek yang menggagalkan (invalidating effect).212 Di lain pihak, Gereja tidak menyama-ratakan kawin-campur beda-Gereja dengan perkawinan beda-agama, baik dari sudut doktrinal (teologis dan eklesiologis) maupun dari sudut yuridis-kanonik.213 Ditinjau dari sudut doktrinal, dalam perkawinan antara orang Katolik dengan orang yang dibaptis non-Katolik (beda-Gereja) kedua belah pihak telah dibaptis, sehingga perkawinan mereka sungguh-sungguh merupakan sakramen Perjanjian Baru (bdk. kan. 1055, §2) yang tak-terputuskan (indissolubilitas). Sedangkan dalam hal perkawinan dengan orang yang tidak dibaptis (infideles), ikatan perkawinan bisa dikatakan sekadar berdimensi natural, bukan sakramental. Dengan kata lain, dalam perkawinan beda-Gereja suami-istri memiliki partial communion dalam iman kristiani, yang didasarkan pada pembaptisan dan 212 Ibid., 513. 213 Paulus VI, Litt. Ap. M.P. Matrimonia mixta, Pengantar (dalam EV 3: 2419). diperkaya dengan partisipasi bersama dalam khazanah pewahyuan ilahi. Terlebih lagi, orang- orang yang dibaptis dalam Gereja non-Katolik Timur (Ortodoks) memiliki kesatuan yang jauh lebih erat dengan Gereja Katolik, karena di dalam Gereja mereka Ekaristi dan Imamat adalah sungguh-sungguh sakramen.214 Sedangkan dalam perkawinan dengan pemeluk agama lain tidak ada dasar-dasar iman yang sama, sehingga suami-istri disatukan oleh nilai-nilai insani dan kodrati saja. Meski bukan sakramen, perkawinan orang Katolik dengan seorang non-baptis juga dapat berkualitas bila mampu mengembangkan nilai-nilai

khas perkawinan natural, yang didasarkan pada penghormatan, afeksi, cinta-kasih timbal-balik, serta terbuka kepada kelahiran dan pendidikan anak. Ditinjau dari sudut hukum, perkawinan orang Katolik dengan orang dibaptis non- Katolik atau dengan orang yang tidak dibaptis, sama-sama dilarang oleh hukum, namun dengan intensitas dan implikasi yang berbeda. Perkawinan antara dua orang yang dibaptis, di mana yang satu Katolik dan yang lain bukan, semata-mata merupakan larangan yang hanya mengenai halalnya perkawinan. Sekali lagi, alasannya ialah kedua-duanya sama-sama memiliki sekurang-kurangnya dasar iman yang sama. Sebaliknya, jika seorang Katolik menikah dengan orang yang tidak dibaptis, maka timbul halangan nikah di antara mereka, yang sifatnya menggagalkan perkawinan atau memengaruhi keabsahan perkawinan itu sendiri. Alasannya ialah bahwa perkawinan ini mengandung risiko lebih besar terhadap iman pihak Katolik (misalnya kehilangan iman), kesulitan dalam memberikan pendidikan iman Katolik bagi anak-anak, serta halangan bagi suami-istri untuk mewujudkan persekutuan hidup dan cinta-kasih yang sejati di antara mereka, berhubung mereka tidak memiliki dasar kesamaan apa pun dalam perkara iman.215 Jadi, perkawinan antara dua orang dibaptis, di mana salah satu Katolik dan yang lain tidak, merupakan larangan (kan. 1124) sehingga membutuhkan izin dari otoritas gerejawi yang berwenang, dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kan. 1125-1126. Sedangkan perkawinan antara orang Katolik dengan orang yang tidak dibaptis merupakan halangan yang bersifat menggagalkan, sehingga membutuhkan dispensasi dari otoritas gerejawi (kan. 1086, §1). 4.7 Syarat-Syarat Pemberian Dispensasi Halangan nikah beda-agama merupakan norma yang sifatnya semata-mata gerejawi. Karena itu, halangan ini bisa didispensasi oleh otoritas gerejawi yang berwenang. Dispensasi dibutuhkan sejauh halangan nikah masih berlangsung. Tidak jarang halangan itu berhenti 214 Ibid. 215 Meskipun demikian, tidak boleh disimpulkan bahwa perkawinan sakramental antara dua orang dibaptis dijamin pasti berlangsung langgeng. Ada banyak perkawinan sakramental yang ternyata juga kandas di tengah jalan. Sebaliknya, ada cukup banyak perkawinan campur yang ternyata juga langgeng. Selanjutnya, baca buku-buku mengenai perkawinan campur, antara lain Al. Purwa

Hadiwardoyo, Perkawinan menurut Islam dan Katolik. Implikasinya dalam kawin campur, Kanisius, Yogyakarta 1990; Piet Go – Suharto SH, Kawin 9Campur Beda Agama dan Beda Gereja. Tinjauan historis, teologis, pastoral, 6Hukum Gereja dan Hukum Sipil, Dioma, cet.-2, Malang 1990. sebelum pernikahan dilangsungkan, misalnya dengan pembaptisan dalam Gereja Katolik pasangan yang tadinya belum dibaptis. Namun, kalau ia 1dibaptis dalam gereja atau denominasi kristen non-Katolik, maka halangan beda-agama terhenti, dan berubah menjadi larangan kawin-campur beda-Gereja (kan. 1124). 4.7.1 Pemberian Dispensasi Sebelum Kodeks Aktual Dahulu dispensasi atas halangan nikah-campur beda-agama tidak bisa diberikan oleh para Uskup atas dasar kewenangan quinquennale yang mereka miliki, melainkan direservasi bagi Paus pribadi. Namun, Paus menjalankan hak dan kewenangannya itu melalui Kongregasi Inkuisisi. Pada awalnya dispensasi sulit diberikan atau sulit didapatkan, utamanya untuk daerah-daerah yang secara tradisional disebut "kristiani". Kemudian, dikasteri Sant'Ufficio (penerus Kongregasi Inkuisisi) membatasi pemberian dispensasi pada kasus-kasus perkawinan yang perlu "dibereskan" secara Katolik, misalnya perkawinan yang sebelumnya diteguhkan 1secara sipil saja. Praktik itu pun dilakukan oleh Kongregasi tersebut sejak sekitar tahun 1885. Sesudah Perang Dunia I Tahta Apostolik memberikan dispensasi itu kepada semua perkawinan beda-agama, dan tidak terbatas 5untuk konvalidasi perkawinan saja. Selanjutnya, Tahta Suci memberikan delegasi kuasa 1secara umum kepada otoritas gerejawi lokal untuk memberikan dispensasi-dispensasi yang dibutuhkan di daerah misi.216 Kodeks lama memperluas kewenangan untuk memberikan dispensasi atas perkawinan beda-agama, yakni dengan memberikan kewenangan itu kepada Ordinaris wilayah. Namun, pemberian dispensasi hanya dibatasi pada kasus bahaya maut yang mendesak (KHK 1917, kan. 1043). Bilamana 3Ordinaris wilayah tidak dapat dihubungi, kewenangan itu dimiliki juga oleh pastor-paroki, imam-asisten dalam tata-peneguhan luar-biasa, dan dalam forum tata-batin juga dimiliki oleh bapa-pengakuan (KHK 1917, kan. 1044). Sedangkan dalam situasi biasa dan normal, kewenangan 1untuk memberikan dispensasi tetap dimiliki oleh Sant'Ufficio (KHK 1917, kan. 247, §3). Dalam kewenangan quinquennale, Ordinaris memperoleh delegasi kuasa untuk

mem- berikan dispensasi atas halangan kawin-campur beda-Gereja, dan bila terjadi ketidakpastian misalnya mengenai baptisan pihak kristen non-Katolik, juga dispensasi atas halangan beda- agama ad cautelam. Meski demikian, dalam keadaan biasa dan normal permohonan dispensasi atas halangan beda-agama tetap diajukan kepada Kongregasi Sant'Ufficio.217 4.7.2 Tiga Persyaratan Sebagaimana sudah kita lihat, sejak lama perkawinan beda-agama sudah digantungi dengan persyaratan-persyaratan yang berat dan serius. Konsili Ekumenis di Calcedon 216 Erdö, Op. Cit., 396. 217 Ibid., 394. (451) menuntut agar pihak non-kristen atau penganut bidaah berjanji untuk memeluk iman yang benar, jika ingin menikah dengan seorang Katolik. Selama abad ke-18 dan ke- 19 Kongregasi untuk Inkuisisi dan Kongregasi Propaganda Fide sudah mulai menerapkan persyaratan yang sekarang kita temukan dalam kodeks aktual, yakni jaminan bahwa pihak Katolik akan melindungi iman Katoliknya, dan bahwa semua anaknya akan dibaptis dan dididik secara Katolik.218 Perlu dibedakan antara persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum berarti persyaratan yang harus dipenuhi untuk memohon dispensasi apa pun, termasuk dispensasi atas halangan nikah beda-agama. Persyaratan umum itu ialah bahwa harus ada alasan yang wajar dan masuk-akal untuk memohon dispensasi (kan. 90, §1). Sedangkan, persyaratan khusus berarti persyaratan yang dikenakan secara khusus pada permohonan dispensasi tertentu, dan yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan dispensasi (lih. kan. 1086, §2). Berikut ini akan kita bahas persyaratan khusus yang terdapat dalam kan. 1125, 10-30. 4.7.2.1 Kodeks Lama Dalam kodeks lama, dispensasi atas norma halangan nikah beda-agama diberikan setelah dipenuhi syarat-syarat yang diberlakukan bagi halangan nikah beda-Gereja. Ada sekurang-kurangnya 4 (empat) persyaratan pokok. Pertama, harus ada alasan wajar dan berat yang sifatnya mendesak. Kedua, pihak yang tidak Katolik memberikan jaminan untuk menjauhkan pasangannya yang Katolik dari bahaya meninggalkan imannya. Ketiga, kedua pihak, baik yang Katolik maupun yang bukan, memberi jaminan bahwa semua anak mereka akan dibaptis dan dididik secara Katolik. Keempat, harus ada kepastian moral mengenai pemenuhan jaminan-jaminan itu (KHK 1917, kan. 1061, §1, 10-30). Beberapa kewajiban lain

bukan merupakan persyaratan untuk mendapatkan dispensasi, melainkan berkaitan dengan kewajiban sesudah perayaan nikah. Sebagai contoh, norma kanonik menetapkan bahwa pihak yang Katolik terikat kewajiban untuk secara bijaksana mengupayakan pertobatan pasangannya yang tidak Katolik (KHK 1917, kan. 1062). Selain itu, Ordinaris dan para gembala umat lainnya hendaknya mengawasi dengan cermat agar pasangan tersebut melaksanakan dengan setia janji-janji yang telah mereka buat sebelumnya (KHK 1917, kan. 1064, 30). 4.7.2.2 Kodeks Aktual Menurut norma kan. 1125, 10-30 dispensasi atas norma halangan nikah beda-agama tidak diberikan, kecuali sudah terpenuhi 3 (tiga) syarat berikut. Pertama, pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang 218 Ibid., 392. jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik. Kedua, mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain hendaknya diberi tahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik. Ketiga, kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya. Tradisi kanonik menyebut ketiga syarat itu sebagai cautiones (jaminan). Ketiga persyaratan itu berlaku hanya jika kedua pihak tetap memegang teguh iman dan keyakinan agamanya masing-masing, sehingga yang akan terjadi adalah sungguh-sungguh perkawinan beda-agama. Sebaliknya, ketiga persyaratan itu tidak berlaku, jika terjadi perpindahan agama oleh salah satu pihak untuk menjadi seagama dengan calon pasangannya. Perpindahan agama ini bisa terjadi karena desakan dari keluarga salah satu pihak yang tidak bisa menoleransi perbedaan agama, atau berdasarkan praktik Kantor Dispendukcapil yang tidak mengakui dan tidak akan mencatatkan perkawinan antara dua orang yang berbeda-agama menurut KTP-nya. Dengan demikian, perpindahan agama bisa terjadi atas keyakinan pribadi dan kehendak bebas yang bersangkutan, atau dengan terpaksa, atau sekadar sebagai pemenuhan persyaratan administratif bagi pencatatan sipil (agama sama menurut KTP). Dari sudut pandang Gereja Katolik, perpindahan agama yang formal dan efektif dari sudut moral-religius ialah perpindahan yang didasari oleh keyakinan

pribadi dan kehendak bebas. a. Bobot Yuridis Persyaratan Para ahli hukum kanonik masih mempersoalkan, apakah ketiga persyaratan di atas dituntut demi keabsahan dispensasi, ataukah cukup dengan terpenuhinya persyaratan umum, yakni adanya alasan yang wajar dan masuk akal dalam memohon dispensasi? Beberapa ahli hukum kanonik berpendapat bahwa jaminan di dalam kan. 1125 itu adalah persyaratan demi sahnya pemberian dispensasi. Mereka mendasarkan pendapatnya pada kan. 1086, §2, yang ditafsirkan dalam terang kan. 39. Kan. 1086, § menetapkan: Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi, kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam kan. 1125 dan 1126. Sementara itu, kan. 39 mengatur: Syarat-syarat dalam tindakan administratif hanya dianggap disertakan demi sahnya, apabila dinyatakan dengan kata "kalau", "kecuali", "asalkan". Implikasi dari posisi penafsiran ini sangat besar, yakni membuat dispensasi itu tidak sah, dan demikian juga dengan perkawinan yang telah dilangsungkan.219 Namun, beberapa ahli hukum lain berpendapat bahwa syarat itu hanyalah demi halalnya pemberian dispensasi. Menurut mereka, untuk menafsirkan norma gerejawi kita perlu 219 A. Montan, "Disciplina Canonica Particolare circa il Matrimonio tra Cattolici e Islamici", dalam Il Matrimonio tra Cattolici ed Islamici, [Studi Giuridici LVIII], Libr. Ed. Vaticana, Città del Vaticano, 2002, hlm. 137. mengindahkan patokan yang ditetapkan dalam kan. 10, bahwasanya yang harus dipandang sebagai UU yang menjadikan-tindakan-tidak-sah (lex irritans) atau menjadikan-orang-tidak-mampu (lex inhabilitans), hanyalah UU yang menentukan dengan jelas, bahwa tindakan tidak sah atau orang tidak mampu. Ketentuan kan. 1125 tidak masuk dalam kategori UU itu, karena tidak mencantumkan secara eksplisit dan jelas bahwa pemenuhan persyaratan itu adalah ad validitatem pemberian dispensasi. Ketentuan kan. 1125 itu hanyalah sebuah mandat. Memang setiap Konferensi para Uskup mendapat tugas untuk menentukan baik cara pernyataan dan janji yang harus dituntut itu harus dibuat, maupun menetapkan cara hal-hal itu menjadi jelas, juga dalam tata-lahir, dan cara pihak tidak Katolik diberi tahu (kan. 1126). Namun, "klausul yang membuat tidak sah" tidak dapat dikeluarkan oleh Konferensi para Uskup, melainkan direservasi bagi otoritas tertinggi Gereja saja (bdk. kan. 1075, §2; 1077, §§1-2).220 Bagaimanapun juga, jaminan atau

cautiones tersebut harus dipenuhi demi legitimitas pemberian dispensasi, meskipun tidak dituntut demi validitas perkawinan. Meski demikian, beberapa Konferensi para Uskup menuntut kedua pihak untuk membuat dan menandatangani "Deklarasi Kehendak" berkaitan dengan jaminan itu. Itu berarti bahwa meskipun jaminan itu bukanlah demi validitas dispensasi, namun para Uskup sangat mementingkan nilai-nilai intrinsik yang ada di dalam syarat-syarat itu, sehingga tidak boleh direduksi menjadi sebuah formalitas belaka, baik oleh kedua pihak yang menikah maupun oleh para gembala umat. Konferensi para Uskup Kanada sangat mementingkan kejujuran dan kelurusan pihak-pihak yang menikah, sehingga perkawinan tetap tidak diizinkan bilamana tampak jelas bahwa pihak Katolik tidak jujur dan tidak tulus dalam membuat janjinya atau malahan menolak membuat janji itu.221 b. Persyaratan untuk Pihak Katolik Ada 2 (dua) persyaratan yang langsung dikenakan pada pihak Katolik, yaitu (a) menyatakan kesediaan untuk menjauhkan bahaya meninggalkan iman, dan (b) berjanji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik (kan. 1125, 10). Syarat yang pertama bersumber dari hukum ilahi. Sedangkan syarat yang kedua bersumber dari hukum kodrati dan ilahi, di mana orangtua berkewajiban memberikan dan mengusahakan pendidikan insani dan religius kepada anak-anaknya (kan. 793, §1). Kedua syarat ini bersumber dari dwitugas umat Katolik yang tidak berkurang sedikitpun hanya karena mendapat pasangan beda-agama, yakni dialog antar agama dan pewartaan iman kristiani. Berkenaan dengan syarat "menjauhkan bahaya meninggalkan iman", menurut kodeks lama yang diminta berjanji untuk memberikan jaminan tersebut ialah pihak yang tidak 220 Ibid., 137-138. 221 Ibid., 138-139. Katolik. Instruksi Matrimonii sacramentum sedikit mengubah ketentuan lama itu. Pihak non-Katolik harus diberi tahu mengenai kewajiban berat dari pasangannya yang Katolik untuk melindungi, memelihara, dan mengakui iman Katoliknya, serta untuk membaptis dan mendidik anak-anak yang akan lahir dalam iman Katolik. Namun, untuk menjamin terlaksananya kewajiban itu, pihak non-Katolik hendaknya juga diundang untuk berjanji secara terbuka dan tulus bahwa ia tidak akan menghalangi pasangannya untuk memenuhi

kewajibannya. Jika hati nuraninya berkeberatan untuk membuat janji itu, Ordinaris harus mengkonsultasikan kasusnya secara rinci kepada Tahta Suci.222 Sejak tahun 1970 ketentuan tersebut kembali mengalami perubahan yang signifikan. Bukan lagi pihak non-Katolik, melainkan pihak yang Katolik itu sendirilah yang harus berjanji untuk memelihara iman Katoliknya, dan untuk membaptis dan mendidik anak-anak dalam Gereja Katolik. Perubahan ini dimasukkan oleh Paus Paulus VI dengan menerbitkan M.P. Matrimonio mixta pada tanggal 31 Maret 1970. Perubahan ini sangat masuk akal, karena yang mengetahui dengan baik tuntutan-tuntutan moral Gereja Katolik hanyalah pihak yang Katolik, bukan yang non-Katolik. Berhubung "menjauhkan bahaya meninggalkan iman" merupakan kewajiban mutlak yang mengikat hati nurani pihak Katolik itu sendiri, maka Gereja tidak sekadar menuntut janji, seolah-olah itu merupakan kewajiban yang dikenakan dari luar, melainkan menuntut "pernyataan kehendak dari dalam". Karena itu, jika pihak Katolik sudah merasa dan melihat sebelumnya bahwa perkawinan yang akan dilakukannya membawa risiko yang berat untuk menjauhkannya dari iman kristiani, maka dari hati nuraninya sendiri ia harus menolak atau membatalkan perkawinan itu. Selanjutnya, pihak Katolik juga dituntut berjanji dengan jujur akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik. Kita melihat ada perbedaan bobot antara persyaratan ini dengan persyaratan sebelumnya. Mengenai kesetiaan dalam iman Katolik, pihak yang Katolik diminta pernyataan kesediaan untuk menjauhkan bahaya meninggalkan iman. Sedangkan untuk pembaptisan dan pendidikan anak dalam Gereja Katolik ia hanya diminta untuk berjanji secara jujur akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga. Memelihara iman Katolik merupakan sebuah nilai absolut, yang sungguh-sungguh bergantung pada hati nurani, pilihan dan keputusan pribadi, serta kekuatan moral dan kehendak pihak yang Katolik saja. Sedangkan, pendidikan religius bagi anak bukanlah monopoli pihak yang Katolik saja, melainkan menjadi tugas dan tanggung jawab penuh pihak yang tidak Katolik juga, terlebih lagi bila pihak yang tidak Katolik adalah suami atau ayah. Dengan kata lain, pilihan-pilihan konkret mengenai pendidikan anak melibatkan kedua orangtuanya, bukan orangtua yang Katolik saja. Ketika mendiskusikan

bersama masalah pendidikan anak inilah pihak Katolik 222 Instr. Matrimonii sacramentum, 18 Maret 1966, no. I, §3 (dalam EV 2: 662). berusaha sekuat tenaga untuk membaptis anak-anak dan mendidiknya dalam Gereja Katolik. Dalam kawin-campur dengan laki-laki muslim, tidak jarang anak laki-laki harus mengikuti agama ayahnya. Tempat tinggal pasangan beda-agama itu sesudah perayaan nikah bisa sangat memengaruhi berat-ringannya pihak Katolik memenuhi janji-janjinya. Bila ia akan "diboyong" oleh pasangannya untuk tinggal di negara, desa, atau di lingkungan keluarga pihak pasangannya, maka ia akan mengalami tantangan dan kesulitan besar untuk memelihara imannya, apalagi membaptis dan mendidik anak-anaknya dalam Gereja Katolik. Karena itu, kiranya sangat baik ketika calon pasangan itu sedang mempersiapkan perkawinan, mereka diajak saling menyatakan sikap dan pendapat masing-masing mengenai agama pasangannya. Dalam dialog personal dan terbuka pasangan non-Katolik ditanya: apakah Anda mengenal agama Katolik? Penilaian positif apa yang Anda miliki mengenai agama Katolik? Sejauh mana Anda bersedia untuk mengikuti upacara keagamaan atau pesta-pesta religius pasangan Anda yang Katolik? Meskipun tidak dituntut oleh hukum kanonik, Konferensi para Uskup Perancis mewajibkan pihak Katolik untuk menghormati keyakinan iman calon pasangannya yang beragama Islam, sebagai ungkapan toleransi religius dan hormat terhadap kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia. Bahkan penghormatan itu harus diwujudkan dalam bentuk "Deklarasi Kehendak" yang wajib diucapkan dan ditandatangani oleh pihak Katolik. Deklarasi ini dilampirkan dalam permohonan dispensasi. Selanjutnya, berdasarkan deklarasi itu Ordinaris wilayah akan menilai "alasan yang wajar dan masuk akal" untuk memberikan dispensasinya.223 Deklarasi Kehendak Pihak Katolik Pada hari perkawinan saya, di hadapan semua saya menyatakan kehendak mengenai hal-hal berikut ini. Dalam kebebasan penuh dan di hadirat Allah saya ingin membangun bersama dengan ...(N.N.) ... sebuah persekutuan hidup dan kasih yang sejati, sebagaimana dimaksudkan oleh Gereja Katolik dalam kesetiaannya kepada Kristus. Saya hendak membangun komitmen timbal-balik di antara kami untuk sebuah ikatan suci yang tidak akan bisa dihancurkan sepanjang hidup kami berdua. Saya akan mengupayakan segala sesuatu, agar cinta-kasih kami bertumbuh

dalam kesetiaan yang penuh. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjadi partner dan pendukung bagi suami (istri) saya. Saya akan menyambut dengan sukarela anak-anak yang akan lahir sebagai buah relasi kasih kami. Mengingat saya beriman Katolik dan telah memutuskan untuk tetap setia kepada iman itu, saya berkomitmen untuk melakukan apa yang bergantung pada saya, dan sesuai dengan apa yang mungkin bagi saya saya berusaha agar anak-anak saya memeluk iman kristiani, dengan tetap menjunjung tinggi keseimbangan dan keselarasan dalam relasi dengan pasangan saya. Saya akan berusaha untuk memberi kesaksian 223 Dalam Montan, Op. Cit., 133, 155-156. Terjemahan luwes oleh penulis. akan iman saya melalui kehidupan sehari-hari. Saya akan membantu anak-anak saya untuk mencari Allah, dengan tetap menghormati dan memahami iman Islam yang dianut oleh suami (istri) saya. Saya berharap anak-anak akan mengikuti keyakinan saya, namun saya akan menghormati keputusan dan pilihan mereka bila mereka sudah mampu mengambil keputusan itu dengan bebas dan dengan keyakinan hati nurani mereka sendiri. Saya akan menghormati kebebasan hati nurani pasangan saya. Saya percaya bahwa cinta-kasih kami mampu mengatasi egoisme kami masing-masing, sehingga kami dapat melayani semua orang di dalam keluarga kami, dalam masyarakat, serta bekerja sama dengan semua orang untuk menghadirkan kasih, keadilan, dan kedamaian yang lebih besar. Saya percaya Allah akan memberkati rencana hidup kami, dan dengan bantuan-Nya kami akan dapat mewujudkannya. c. Persyaratan untuk Pihak Non-baptis Pasangan non-baptis sejatinya tidak dikenai persyaratan apa pun oleh hukum Gereja Katolik. Karena itu, pihak non-baptis sekadar diberitahu pada waktunya mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pasangannya yang Katolik itu, sehingga jelas bahwa ia sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik (kan. 1125, 20). Bahwa Gereja hanya memberitahu dan bukan menuntut pihak yang non-baptis, hal itu selaras dengan ajaran Konsili Vatikan sendiri dalam Dekl. Dignitatis humanae mengenai kebebasan religius. Paus Yohanes Paulus II bahkan menegaskan bahwa dalam perkawinan beda-agama, pihak non-baptis harus dihormati keyakinan-keyakinan religiusnya menurut prinsip-prinsip Deklarasi Konsili Vatikan II Nostra aetate mengenai relasi Gereja Katolik dengan agama-

agama non-kristen.224 Meski tidak diminta untuk berjanji atau menyatakan suatu kesediaan, pihak yang tidak Katolik bisa ditanya dalam dialog terbuka dan personal untuk sekadar mengetahui pendapat dan sikapnya: pendidikan religius manakah yang akan Anda berikan kepada anak-anak Anda? Apakah dalam agama ayah atau agama ibu? Apakah anak-anak akan dibiarkan memilih sendiri di kemudian hari keyakinan imannya?225 Menurut instruksi Keuskupan Brescia, pihak non-baptis harus segera diberi tahu ketika pihak Katolik pertama kali menyatakan rencananya kepada pastor-paroki bahwa akan menikah dengan seorang non-baptis. Dengan kata lain, pemberitahuan mengenai kewajiban pihak Katolik itu tidak perlu menunggu saat dilakukannya penyelidikan kanonik bagi kedua pihak.226 Ada Konferensi para Uskup yang menentukan bahwa pasangan yang Katolik itu sendiri berkewajiban untuk memberitahukan pernyataan dan janjinya itu kepada calon pasangannya, apalagi jika pasangannya itu tidak datang bersama menghadap pastor-paroki dalam persiapan perkawinan. Ada juga yang menuntut tanda tangan pasangan yang non- Katolik sebagai pihak yang mengetahui. Tanda tangan ini sama sekali tidak dimaksudkan bahwa pihak non-Katolik harus menyetujui atau bahkan terikat kewajiban yang sama 224 FC, 78. 225 Conferenza Episcopale Italiana, Notiziario no. 5, 5 Mei 2005, no. 19. 226 Montan, Op. Cit., 139. seperti pasangannya yang Katolik, melainkan sekadar sebagai bukti bahwa ia telah diberi informasi mengenai kewajiban dari pasangannya yang Katolik.227 Pada tahun 1912 Kongregasi Sant'Ufficio masih menegaskan bahwa tanpa jaminan tersebut Gereja tidak akan memberikan dispensasi.228 Karena itu, tanpa garansi itu dispensasi yang diberikan kiranya tidak sah, dan sebagai konsekuensinya perkawinan kiranya juga tidak sah (null). Sesudah diberlakukannya kodeks 1917, selama beberapa waktu muncullah keraguan mengenai dampak dari tidak-adanya jaminan itu terhadap keabsahan dispensasi. Pada tanggal 7 Mei 1941 Kongregasi Sant'Ufficio memberikan penegasan yang sedikit berubah, bahwa tidak bisa dianggap sah sebuah perkawinan campur disparitas cultus, jika hanya pihak non-baptis yang memberikan jaminan tersebut, kecuali pihak yang Katolik memberikan jaminan yang sama secara implisit. Kemungkinan pemberian jaminan secara implisit menunjukkan adanya pembedaan antara bahaya

meninggalkan iman yang sungguh- sungguh nyata di satu pihak, dan di lain pihak tidak-adanya jaminan yang diberikan dalam satu bentuk tertentu. Bahaya meninggalkan iman yang sungguh-sungguh nyata jelas membuat perkawinan itu "tidak halal" demi hukum ilahi sendiri, namun tidak membuat perkawinan itu "tidak sah".229 Meski tidak ada tuntutan yang bersumber dari hukum gerejawi, Gereja Katolik dapat menuntut pasangan non-baptis, khususnya pihak Islam, untuk menunjukkan sikap toleran dan menghormati keyakinan agama pasangannya yang Katolik, memberikan kebebasan agama kepada pasangannya. Tuntutan ini bersumber dari hak asasi manusia, yang seharusnya juga dianut dan ditaati oleh pihak non-baptis. Karena itu, sebagaimana terhadap pihak yang Katolik, Konferensi para Uskup di Perancis juga menuntut pihak non-baptis untuk menyatakan kehendaknya secara lisan dan tertulis terhadap pasangannya yang Katolik. Pernyataan kehendak ini harus ditandatanganinya dan dilampirkan dalam berkas permohonan dispensasi kepada Ordinaris wilayah. Deklarasi Kehendak Pihak Muslim Dalam nama Allah, yang Maharahim dan berbelas kasih, pada kesempatan saya mengikatkan diri dalam perkawinan suci di hadapan-Nya, saya menyatakan bahwa saya adalah seorang muslim. Di hadapan semua, pada hari perkawinan saya ini, dengan kebebasan penuh saya ingin membangun persekutuan dalam kasih dan kehidupan yang sejati. Dengan komitmen timbal-balik kami ingin membangun sebuah ikatan suci yang tidak akan bisa dihancurkan sepanjang hidup kami berdua. Saya tahu dan sadar bahwa pasangan saya akan mewujudkan komitmen itu sesuai dengan iman kristianinya, dan akan membangun perkawinan yang monogam dan tak-terceraikan selaras dengan perintah Gereja. Demikian juga, saya akan berkomitmen untuk setia secara penuh dan seumur hidup kepada pasangan 227 Erdö, Op. Cit., 395, 397. 228 Lih. AAS 4 (1912) 442. 229 Erdö, Op. Cit., 398. saya. Bagi dia saya akan menjadi partner dan pendukung setia, dan bagi saya dia akan menjadi satu-satunya istri (suami) saya. Saya berkomitmen untuk menghormati keyakinan imannya, dan menghormatinya dalam mempraktikkan ajaran agamanya. Saya mengakui dan akan melaksanakan beberapa prinsip hidup saya yang sama dengan yang diakui oleh orang-orang kristen, yakni kebaikan, kemurahan hati, tulus dan setia akan janji-janji yang saya ucapkan, dan semangat

berbagi dengan orang- orang miskin. Saya akan menyambut dengan gembira semua anak yang akan lahir dari relasi kami. Kami akan mendidik mereka sebaik mungkin dalam hormat akan Allah dan akan semua orang. Saya tidak akan mengabaikan kewajiban-kewajiban religius dari suami (istri) saya terhadap pendidikan anak-anak kami. Demi keselarasan dan harmoni dalam relasi kami, saya akan berusaha mengenal lebih baik semangat kristiani yang diakui dan dianut oleh pasangan saya, dan akan menyemangati anak-anak saya untuk melakukan yang sama. Akhirnya, saya berharap bahwa cinta-kasih kami akan mengantar kami bekerja sama dengan orang-orang lain untuk menumbuhkembangkan kasih, keadilan, dan kedamaian di dalam masyarakat. d. Persyaratan untuk Kedua Pihak Persyaratan terakhir berlaku bagi pihak Katolik dan pihak non-Katolik sekaligus, yaitu bahwa mereka berdua hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya (kan. 1125, 30). Penjelasan ini bisa diberikan bersamaan dengan penyelidikan kanonik pra-nikah. Dalam kesempatan tersebut, kepada kedua pihak pastor-paroki perlu menjelaskan secara terbuka dan berdasarkan pengalaman yang ia gali sendiri dari semua pasangan campur beda-agama, segala kesulitan yang akan muncul dalam kehidupan bersama yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan agama. Syarat tersebut tidak ada dalam KHK 1917. Syarat itu baru ditetapkan oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman lewat Instruksi Matrimonii sacramentum (1966). Instruksi itu menuntut agar pihak non-Katolik diberi tahu dengan cara yang halus namun lewat ajaran yang jelas mengenai doktrin Katolik seputar martabat perkawinan, utamanya ciri-ciri hakiki perkawinan, yakni monogam dan tak-terputuskan.230 Alasannya ialah bahwa di kalangan orang-orang non-Katolik tersebar pendapat-pendapat yang berbeda dengan ajaran Katolik, baik mengenai hakikat perkawinan maupun ciri-ciri hakikinya, terutama mengenai tak- terputuskannya perkawinan, sehingga terbuka kepada perceraian dan pernikahan baru setelah cerai-sipil.231 Selanjutnya, pada tahun 1970 Paus Paulus VI menetapkan bahwa yang diberi tahu mengenai tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan tidak lagi hanya pihak yang tidak Katolik, melainkan juga pihak yang Katolik. Kedua pihak tidak boleh membuang atau

mengecualikan doktrin fundamental tersebut.232 Demikianlah, ketentuan yang dibuat 230 Kongregasi Suci untuk Ajaran Iman, Instr. Matrimonii sacramentum, 18 Maret 1966, no. I, §3 (dalam EV 2: 662). 231 Instr. Matrimonii sacramentum, Pengantar (dalam EV 2: 659). 232 Lih. M.P. Matrimonia mixta, 31 Maret 1970, no. 6 (dalam EV 3: 2436). oleh Paus Paulus VI itu kemudian diintegrasikan dalam kodeks yang diundangkan pada tahun 1983 oleh Paus Yohanes Paulus II. Sekarang ini problem perkawinan beda-agama tidak bisa lagi dikaji akar persoalannya semata-mata dari dalam perbedaan ajaran agama-agama mengenai perkawinan dan moralitas. Dengan kata lain, jika misalnya seorang Katolik menikah dengan seorang muslim, persoalan dan solusinya tidak bisa dipecahkan hanya dengan melihat apakah yang membedakan agama Islam dan Katolik dalam ajaran mengenai perkawinan dan keluarga, melainkan perlu dilihat dan dikaji dari pendapat dan keyakinan pribadi kedua orang yang menikah itu sendiri. Tidak jarang terjadi bahwa secara resmi seseorang masuk dalam keanggotaan agama tertentu, namun dalam kehidupan sehari-hari ia juga mengikatkan diri pada aliran spiritual yang lain, pada sekte tertentu, pada ajaran atau paham lain yang asing atau berseberangan dengan ajaran agamanya sendiri, misalnya menganut ateisme praktis, aliran kebebasan privat yang murni dan mutlak, anti perkawinan yang tak-terceraikan, anti segala sesuatu yang bersifat institusional atau melembaga, termasuk perkawinan, dan sebagainya. Di era postmodern ini keanggotaan seseorang secara formal dalam sebuah kelompok agama sangat rapuh dan sekadar ikut arus. Orang mudah berpindah-pindah agama semudah berganti baju, atau mencampur-adukkan berbagai macam ajaran yang dianggap cocok dengan selera pribadi atau menurut mode dan tren zaman. Kita juga perlu mempertimbangkan pemahaman dan praktik religius yang begitu dangkal dari kebanyakan umat beriman, serta adanya multikulturalisme dalam pengalaman-pengalaman religius. Karena itu, dalam masa persiapan perkawinan tidaklah cukup memastikan agama atau aliran kepercayaan resmi apakah yang dianut oleh pihak non-Katolik. Keanggotaan dalam agama atau aliran religius itu perlu dikaji lebih dalam menurut konteks sosio-kultural tempat calon pasangan itu berada, juga dilihat dari sudut partisipasinya secara aktif dalam tindakan-tindakan ritual resmi atau perilaku yang

diperintahkan oleh agama atau aliran religius yang dianutnya itu. Dengan demikian, dapat dilakukan penilaian yang lebih tepat dan riil mengenai prinsip-prinsip dan kehendak yang ada dalam diri pihak non-Katolik, yang mendorongnya untuk menikah dengan seorang Katolik.233 Berkaitan khususnya dengan perkawinan antara seorang Katolik dan seorang yang beragama Islam, kesulitan muncul dari paham yang diajarkan dan praktik yang dilakukan oleh agama Islam mengenai perkawinan. Ada cukup banyak kesesuaian antara ajaran Islam dan Katolik mengenai perkawinan. Namun, di lain pihak ajaran Islam memandang perkawinan sekadar sebagai kontrak untuk menghalalkan relasi seksual suami-istri. Persisnya, perkawinan dipandang sebagai kontrak bilateral yang bersifat privat, yang pada prinsipnya tidak membutuhkan perayaan publik untuk keabsahannya. Karena itu, ikatan perkawinan bisa diputus atau dilepas (talak) secara privat, sebagai jalan keluar terakhir 233 A. Giraudo, "L'appartenenza Religiosa della Parte non Battezzata," dalam QDE 24 (2011) 278-279. atau definitif untuk mengakhiri kemelut rumah tangga bilamana suami-istri sudah tidak bisa dirujukkan kembali. Hak suami untuk menalak istrinya bersifat sepihak dan absolut. Sedangkan istri bisa meminta bantuan Pengadilan (Agama) untuk memutus ikatan nikah hanya pada kasus-kasus tertentu, namun dengan kewajiban membayar uang kompensasi kepada suami, yang besarnya disetujui oleh suami itu sendiri (khuluk). Pastor yang akan meneguhkan perkawinan bisa bertanya secara terbuka kepada calon pasangan, apakah mereka sudah saling membicarakan dan menentukan sikap mengenai sifat monogam dan tak-terputuskannya perkawinan, atau mengenai perceraian dan poligami, serta hak-hak pihak Katolik khususnya bila pasangan yang tidak Katolik beragama Islam.234 Karena itu, semua syarat di atas menjadi sangat relevan dan penting untuk dipenuhi. Pengajaran mengenai tujuan dan ciri hakiki perkawinan sebenarnya tidak langsung berkaitan dengan pemberian dispensasi, melainkan terkait secara erat dan langsung dengan stabilitas dan kesucian perkawinan yang akan dibangun. Dengan demikian, kekeliruan, pengecualian, atau penolakan terhadap tujuan dan sifat hakiki perkawinan tidak membuat dispensasi tidak sah, melainkan justru membawa dampak radikal pada perkawinan itu sendiri, yakni membuat cacat kesepakatan nikah (bdk. kan.

1099; 1101, §2). Bagaimana jika Pastor paroki memiliki keraguan yang berdasar bahwa misalnya pihak muslim akan berbuat selaras dengan keyakinan religiusnya mengenai poligami? Sebuah instruksi yang dikeluarkan oleh Keuskupan Brescia (Italia Utara) memberi patokan untuk menilai kasus tersebut. Pertama, jika pihak muslim hanya menerima secara umum ajaran agamanya mengenai poligami, hal itu tidak berarti bahwa ia mengeksklusi monogami untuk perkawinannya sendiri. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukannya dengan pihak Katolik tetaplah sah. Untuk itu, pihak muslim cukup diberi instruksi mengenai mengenai ciri-ciri hakiki perkawinan, yakni monogam dan tak-terceraikan. Kedua, jika pihak muslim menunjukkan keinginan atau kehendak, sekalipun hanya hipotetis, untuk melaksanakan apa yang diajarkan agamanya mengenai poligami atau perceraian, maka keinginan dan kehendaknya itu bisa dikategorikan sebagai sebuah eksklusi atas ciri hakiki perkawinan, dan bisa membuat perkawinannya sendiri tidak sah dari sudut kesepakatan nikah. Jika ia masih menghendaki perkawinan dengan pihak Katolik, maka pihak muslim harus mengucapkan dan menandatangani sebuah "deklarasi", di mana dia harus menerima dan menganut secara jelas dan eksplisit hal-hal yang dikhawatirkan oleh Pastor paroki akan dieksklusi olehnya.235 Semua persyaratan di atas merupakan yang minimal untuk melindungi pihak Katolik terhadap bahaya bagi imannya, dan sekaligus merupakan penghormatan terhadap hak setiap orang untuk menikah serta memilih pasangan nikahnya. Semua syarat itu dituntut untuk mendapatkan dispensasi dari halangan nikah, sehingga bila syarat-syarat itu belum 234 Notiziario CEI no. 5., no. 48 dan 52 (apendiks III). 235 Montan, Op. Cit., 140. terpenuhi, dispensasi hendaknya jangan diberikan (ne dispensetur) (kan. 1086, §2). Namun, jika dispensasi diberikan meskipun semua syarat itu belum terpenuhi, perkawinan tetaplah sah. Sebab, sah-tidaknya pemberian dispensasi dikaitkan dan ditentukan secara langsung oleh ada-tidaknya "alasan yang wajar dan masuk akal" (kan. 1125; bdk. kan. 90, §1). Dengan demikian, dispensasi atas norma halangan beda-agama mudah diberikan secara sah sekarang ini.236 Terkait dengan mudah atau sulitnya mendapatkan dispensasi, hal itu masih bergantung pada konteks sosio-budaya setempat. Sebagai contoh, Konferensi para Uskup Benin memberi dispensasi

lebih mudah bila yang Katolik adalah pihak laki-laki. Sebaliknya, bila yang Katolik itu pihak perempuan, dan laki-laki beragama Islam, jika pihak perempuan tidak bisa diyakinkan untuk tidak jadi menikah, maka pihak yang Islam harus berkomitmen secara formal bahwa ia tidak akan memaksa istrinya untuk menjadi muslim.237 e. Implikasi Larangan Perkawinan Beda-agama di Indonesia Sebagaimana umum diketahui, Kantor Dispendukcapil di Indonesia tidak meng- akui dan tidak mau mencatatkan perkawinan beda-agama. Sebelumnya, persoalan itu diatasi sendiri oleh yang pihak yang menikah dengan cara menikah di luar negeri (misalnya di Singapura atau Australia) atau menikah secara adat saja. Pernikahan di luar negeri tentu hanya bisa dilakukan oleh pasangan yang berduit. Cara lain yang dilakukan oleh kebanyakan pasangan ialah dengan mengalah dan menundukkan diri pada hukum agama calon pasangannya, yang berakibat pada perpindahan agama yang sifatnya administratif saja menjelang perkawinan dilangsungkan. Tindakan-tindakan yang tidak etis atau "penyelundupan hukum" itu pernah dijadikan salah satu alasan atau motivasi untuk mengajukan judicial review atas pasal 2 ayat (1) dari UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengajuan itu terjadi pada tanggal 4 Juli 2014. Pemohon judicial review mengusulkan perubahan bunyi pasal menjadi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai". Namun, dalam amar putusannya bernomor 68/PUU-XII/2014 permohonan itu ditolak untuk seluruhnya. Dengan putusan MK tersebut larangan perkawinan beda- agama yang sudah dipraktikkan oleh Dispendukcapil menjadi lebih kukuh dan mengikat. Meski demikian, perkawinan beda-agama tetap dimungkinkan dengan cara yang sah menurut hukum RI, yakni meminta sebuah "penetapan hakim Pengadilan Negeri" atas dasar yurisprudensi MA, agar sebuah perkawinan beda-agama tetap dicatatkan di Dispendukcapil. Syaratnya ialah pasangan yang bersangkutan membawa "surat penolakan menikahkan (misalnya) dari KUA atau pihak Gereja". Ini dimungkinkan karena sebenarnya UU No. 1 Tahun 1974 tidak atau belum mengatur perkawinan beda-agama. Karena itu, peraturan yang 236 Erdö, Op. Cit., 398-399.

237 Montan, Op. Cit., 139. ada sebelumnya tetap berlaku, yakni peraturan zaman Belanda bahwa perbedaan agama warga negara tidak menghalangi seseorang untuk melakukan perkawinan. Masyarakat kebanyakan yang tidak mau direpotkan dengan urusan hukum dan pengadilan akan mengatur sendiri-sendiri dengan cara masing-masing untuk menghindari larangan itu, yakni dengan cara berpindah agama. Namun, berpindah agama tidak mungkin terjadi secara spontan, dan bukan sekadar tindakan administratif saja, melainkan melibatkan keyakinan religius pribadi, kebebasan akal budi dan kehendak untuk melakukan pertimbangan yang mendalam dan keputusan yang matang. Sebagai contoh, seorang Katolik akan menikah dengan seorang beragama Islam. Pihak Katolik mengalah dengan mau menikah di KUA, namun ia ingin tetap menganut agama Katolik sebagai keyakinan religius pribadinya. Di KUA ia harus mengucapkan kalimat syahadat. Dari sudut pandang teologi moral Gereja Katolik, di sini tidak terjadi perpindahan agama dari Katolik ke Islam, jika hal itu tidak bersumber atau berdasarkan keputusan dan kehendak bebas pihak yang Katolik di lubuk hatinya yang terdalam. Sedangkan dari sudut pandang Islam, asalkan yang bersangkutan mengucapkan syahadat dengan penuh kesadaran, yang bersangkutan barangkali sudah dianggap mualaf dan terjadi perpindahan agama, sehingga perkawinan tidak lagi disebut sebagai perkawinan beda-agama, melainkan perkawinan sesama muslim. Berpindah agama secara administratif ini menyisakan persoalan etis-yuridis-religius yang pelik bagi pasangan yang bersangkutan dan bagi lembaga agama terkait. Tentu saja larangan perkawinan beda-agama di atas hanya berlaku untuk matrimonium in fieri atau marriage in the making, bukan untuk perkawinan yang sudah terjadi. Maksudnya, larangan tersebut tidak berlaku untuk perkawinan seagama yang sudah sah menurut agama dan sudah dicatatkan di Dispendukcapil, kemudian dalam perjalanan waktu pasangan tersebut berpindah agama, entah salah satu pasangan ataupun kedua pihak, entah yang Katolik berpindah ke agama lain ataupun pasangan yang non-Katolik berpindah ke agama Katolik. Di sini negara dan hukum tidak bisa dan tidak boleh melakukan intervensi tanpa melanggar hak asasi manusia atas kebebasan religius dan kebebasan beragama. Banyak perkawinan dan keluarga seperti itu yang tetap berjalan

harmonis dan langgeng, meski ada perbedaan keyakinan agama di dalamnya. Kalau kita simak teks deklarasi pihak Katolik atau pihak Islam yang diberlakukan oleh Konferensi para Uskup di Perancis di atas, kita bisa menilai bahwa kedua deklarasi tersebut sama sekali tidak melanggar kebebasan individu atau barangkali hak asasi manusia. Sebaliknya, kedua deklarasi itu merupakan integrasi dan intisari dari semua nilai dan kebaikan fundamental mengenai perkawinan, yang tentunya sama-sama dirindukan dan dikejar oleh pasangan suami-istri beda-agama, yaitu hak untuk menikah, tujuan perkawinan (kelahiran dan pendidikan anak), ciri hakiki perkawinan (monogam dan tak-terceraikan), keyakinan iman pribadi, kebebasan religius dan kebebasan beragama, kekuatan cinta yang menyatukan dan mengatasi perbedaan, kekuatan cinta yang mewujud dalam toleransi dan sikap saling menghormati, keutuhan dan keabsahan kesepakatan nikah, dan sebagainya. Karena itu, jika perkawinan beda-agama tetap dimungkinkan dan diberi tempat dalam masyarakat, dan pasangan suami-istri beda-agama dibina serta didampingi dalam mewujudkan nilai-nilai cinta-kasih, keadilan, dan kedamaian itu, maka niscaya akan dijamin juga cinta- kasih, ke-adilan, serta hidup penuh damai dan persaudaraan dalam masyarakat luas yang sedemikian plural ini. Apalagi, keluarga adalah sel masyarakat, dan masyarakat dibangun serta dipengaruhi oleh model hidup sel-selnya sendiri. Sebaliknya, jika perkawinan beda-agama tidak diakui dan tidak diberi tempat, maka masyarakat plural akan semakin tersekat-sekat, karena sel-selnya sudah dikotak-kotakkan secara uniform menjadi ghetto-ghetto kecil. Larangan perkawinan beda-agama yang dipraktikkan oleh Dispendukcapil dan dikukuhkan oleh putusan MK tersebut membuat laki-laki dan perempuan dalam pergaulan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat harus melihat lebih dulu perbedaan atau kesamaan agama lebih dulu, baru kemudian menaburkan dan melabuhkan rasa cinta atau harus saling menjauhkan diri. Pernah diperdebatkan, apakah perkawinan beda-agama memiliki dimensi sakramental atau tidak. Ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda-agama juga mengandung sakramentalitas bagi pihak yang Katolik.238 Secara teologis perdebatan itu masih berlanjut dan terbuka. Namun secara yuridis-kanonis, perkawinan beda-agama tidak memiliki dimensi sakramental, juga bukan sakramen bagi

pihak yang Katolik (bdk. kan. 1055, §2; 1056; 1065, §§1-2; 1141). Meski bukan sakramen, perkawinan beda-agama tetap memiliki nilai religius dan gerejawi yang tak-terbantahkan. Di dalam komunitas umat beriman, perkawinan beda- agama, demikian juga perkawinan yang mendapat dispensasi dari tata-peneguhan kanonik (kan. 1127, §2), tidak boleh disejajarkan dengan perkawinan yang sifatnya semata-mata sipil. Dengan kata lain, asalkan perkawinan beda-agama itu sah dan legitim, perkawinan itu memiliki regolaritas kanonik, yang sama sekali tidak menghalangi pihak Katolik untuk menyambut semua sakramen Gereja, menerima tugas-tugas kegerejaan, bilamana pihak yang Katolik hidup selaras dengan imannya dan sesuai dengan tugas yang diembannya, misalnya menjadi wali-baptis (kan. 874, §1, 30). Perkawinan beda-agama tetap merupakan peristiwa gerejawi, bukan peristiwa privat yang boleh dihayati pasangan sesuka hati mereka. Ikatan nikah pasangan campur memiliki nilai spiritual tidak hanya bagi pasangan itu saja, melainkan juga menjadi kesaksian bagi hidup dan perutusan Gereja sendiri. Sekalipun kesaksian kristiani dan misi Gereja lebih eksplisit dan objektif dijalankan oleh pasangan yang sama-sama dibaptis, namun secara subjektif pihak Katolik dalam perkawinan beda-agama dapat memberikan kesaksian iman yang langsung dan tidak kalah berkualitas. Memang semuanya bergantung pada kedalaman dan kesungguhan pihak Katolik dalam menghayati 238 Lih. A. Perlasca, “La Sacramentalità del Matrimonio Contratto con Dispensa dall’Impedimento di Disparitas Cultus,” dalam QDE 24 (2011) 286-300. imannya sendiri. Sejauh perkawinan beda-agama itu sah, perkawinan itu dengan satu cara sungguh-sungguh dapat berpartisipasi dalam misteri kristiani melalui pihak yang Katolik. Pihak yang Katolik dalam perkawinan beda-agama tidak kekurangan rahmat Kristus dan justru akan menjadi jalan pengudusan bagi pasangannya yang tidak dibaptis, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Paulus: “Suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya” (1 Kor 7:14). Dengan demikian, pihak yang Katolik menjadi kesaksian nyata mengenai kasih Allah yang begitu nyata dan begitu dekat, bahkan bagi pihak yang non-baptis, yakni Allah yang menerangi dan memurnikan cinta-kasih manusiawi dalam seluruh keindahan dan keluhurannya. Pihak

yang Katolik mendapatkan rahmat personal tidak hanya untuk menghayati perkawinannya dengan baik, melainkan juga untuk mengemban tugas evangelisasi, sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus di atas.239 Jadi, sekalipun tidak memiliki martabat sakramental, perkawinan beda-agama dapat sungguh-sungguh mencapai dan mewujudkan nilai-nilai perkawinan natural yang sejati, serta memberi peluang untuk bertumbuh-kembang bagi pasangan tersebut. Inilah ratio legis (alasan dan tujuan hukum) dari pemberian dispensasi secara legitim. 1Ordinaris wilayah tidak perlu menunda-nunda pemberian dispensasi, bilamana ia tidak melihat adanya bahaya langsung dan dekat terhadap nilai-nilai adikodrati pihak Katolik, yakni iman Katolik, kehidupan berahmat, kesetiaan terhadap tuntutan hati nurani yang sehat, dan bila pihak non-Katolik tampak menerima tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan, serta tidak terikat perkawinan sah sebelumnya.240 5. Halangan Selibat dalam Tahbisan Suci Kitab Hukum Kanonik menetapkan dalam kan. 1087 norma berikut. Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci. Ketentuan tersebut mereproduksi norma lama (KHK 1917, kan. 1072), namun dengan menghapus kata "clerici" (klerikus) yang dianggap pleonastik. 2Melalui tahbisan suci beberapa orang beriman memperoleh status kanonik yang baru dan khusus, yakni status klerikal. Status ini menjadikan mereka pelayan-pelayan suci (klerikus) di dalam Gereja. Ada 3 (tiga) tingkatan tahbisan suci dalam Gereja, yakni: (i) 1tahbisan diakonat yang menetapkan seseorang menjadi Diakon, (ii) tahbisan presbiterat yang menetapkan seseorang menjadi Imam, dan (iii) tahbisan episkopat yang menetapkan seseorang menjadi Uskup (kan. 1009, §1). 3Bagi orang-orang yang tertahbis ini kan. 1087 menetapkan sebuah halangan nikah, yang disebut "halangan selibat dalam tahbisan suci". 239 Ibid., 301-302. 240 Notiziario CEI no. 5., no. 11. 5.1 Makna Hidup Selibater Tahbisan suci mengandung pengudusan dan penugasan bahwa si tertahbis, 1dalam pribadi Kristus Sang Kepala (in persona Christi Capitis), menurut tingkatan masing-masing, menggembalakan umat Allah dengan melaksanakan tugas-tugas mengajar, menguduskan, dan memimpin umat (kan. 1008). Selanjutnya, kan. 277, §1 menegaskan bahwa para klerikus terikat kewajiban untuk memelihara tarak sempurna dan seumur hidup demi Kerajaan surga, dan karena itu terikat

selibat yang merupakan anugerah istimewa Allah. Dengan demikian, para pelayan suci dapat lebih mudah bersatu dengan Kristus dengan hati tak-terbagi dan membaktikan diri lebih bebas untuk pengabdian kepada Allah dan kepada manusia. Jadi, halangan nikah tidak bersumber atau inheren dalam tahbisan suci, melainkan bersumber dari kewajiban selibat dan tarak sempurna seumur hidup yang disertakan dalam tahbisan suci.241 Cara hidup selibater sebenarnya tidak pernah dipaksakan kepada tertahbis, melainkan merupakan sebuah rahmat atau anugerah ilahi dan sekaligus pilihan bebas, karena mengandung sebuah penyangkalan diri yang sadar dan bebas dari pribadi tertahbis. Karena itu, menerima cara hidup selibater tidak hanya menjadi suatu tanda eskatologis, melainkan juga ungkapan kebebasan diri yang pada gilirannya diarahkan kepada pelayanan. Seorang tertahbis memikul kewajiban selibat bukan karena dituntut oleh hukum, melainkan sebagai sebuah tanggungjawab pribadi. Di sini dipertaruhkan kesetiaan terhadap kata-kata yang sudah diucapkan oleh tertahbis sendiri kepada Kristus dan Gereja-Nya dalam upacara penahbisan. Umat beriman kristiani, utamanya yang hidup dalam perkawinan, memiliki hak atas teladan dan kesaksian yang konkret dari para tertahbis mengenai kesetiaan akan panggilan dan status hidup yang sudah dipilih. Bisa dipertanyakan apakah kewajiban selibat itu dikaitkan dengan status klerikal ataukah dengan tahbisan suci. Dengan kata lain, apakah inkompatibilitas antara kewajiban selibat dengan hidup perkawinan itu disumberkan dari tahbisan suci ataukah dari status klerikal? Pertama-tama harus dikatakan bahwa sekalipun Kristus Tuhan menghendaki dan menetapkan Gereja terstruktur secara hierarkis, namun pengaitan kewajiban selibat baik pada status klerikal maupun pada tahbisan suci merupakan ketentuan gerejawi murni. Karena itu, di satu pihak sakramen tahbisan menandai si tertahbis dengan meterai yang tak-terhapuskan (kan. 1008). Gereja tidak memiliki kuasa untuk menganulasi tahbisan suci yang sudah diterimakan secara sah (kan. 290). Namun di lain pihak, kewajiban selibat bisa dicabut atau didispensasi oleh otoritas gerejawi yang berwenang. Sekalipun seseorang kehilangan status klerikal, kewajiban selibat tidak otomatis ikut hilang atau berhenti (kan. 291). Masih dibutuhkan dispensasi tersendiri untuk bisa lepas dari kewajiban selibat,

sekalipun pemberiannya praktis diberikan bersama dengan kehilangan status klerikal. Ini 241 Konggregasi untuk Ajaran Iman, Litt. circ. De modo procedendi in examine et resolutione petitionum quae dispensationem a caelibatu respiciunt, Prot. n. 128/61s, 14 Oktober 1980, n. 1 (dalam EV 7: 572). semua menggarisbawahi bahwa selibat imam merupakan norma 1yang sifatnya semata-mata gerejawi, pelaksanaannya diatur oleh hukum gerejawi, kelangsungan dan berhentinya juga ditentukan oleh norma gerejawi. Norma selibat bagi para pelayan suci sebenarnya tidak identik dengan halangan nikah. Kiranya lebih tepat dikatakan bahwa cara hidup selibater merupakan dasar dan fundamen dari halangan nikah, namun tidak konstitutif untuk lahirnya suatu halangan nikah. Kalau seorang mantan klerikus mendapat dispensasi, sebenarnya ia tidak mendapat dispensasi dari halangan nikah, melainkan dispensasi dari kewajiban selibat yang melekat pada status klerikal. Kewajiban selibat ditetapkan untuk menyertai serta mewarnai 17hidup dan karya seorang pelayan suci di tengah-tengah umat. Dengan demikian, seorang tertahbis berada dalam situasi yuridis yang inkompatibel dengan kondisi atau status menikah. 1Karena itu, kalau seorang mantan klerikus mendapat dispensasi dari kewajiban selibat, itu pertama-tama berarti bahwa ia dibebaskan dari situasi inkompatibel itu, dan dengan demikian haknya untuk menikah (ius connubii) dipulihkan kembali.242 Bahwa dispensasi dari halangan selibat akhirnya identik dengan dispensasi dari halangan nikah, hal itu merupakan sebuah kesan praktis dan eksternal saja. 11Di samping itu, dalam suatu cara tertentu kewajiban selibat juga dikaitkan dengan status klerikal, dan karenanya menjadi kewajiban yuridis. Dalam penahbisan tidak hanya terjadi peristiwa spiritual dan adikodrati, melainkan juga peristiwa hukum 1di dalam Gereja. 2Yang terjadi di sini bukanlah pelepasan hak untuk menikah dalam arti sempit, melainkan si tertahbis memilih secara bebas situasi yuridis yang inkompatibel dengan perkawinan berdasarkan ketentuan Gereja. Dengan kata lain, penahbisan men-"suspensi" pelaksanaan efektif hak untuk menikah. "Suspensi" mengandung arti penghapusan sementara, bukan "kehilangan" secara tetap. Inkompatibilitas juga tidak berarti "penolakan" atau "pelepasan" secara tetap. Inkompatibilitas dan suspensi itu berlaku selama status klerikal masih ada dan

berfungsi.243 Sekurang-kurangnya dalam Gereja Katolik ritus Latin belum dimungkinkan pada saat ini bagi seorang klerikus untuk memiliki status klerikal dan status menikah sekaligus, kecuali bagi diakon tetap yang menikah. Jadi, kalau seorang klerikus mau menikah, status klerikalnya harus dilepaskan dan ia mendapat dispensasi dari halangan selibat. Dispensasi dari kewajiban selibat tidak diberikan kalau seseorang tidak meninggalkan status klerikalnya. Sebaliknya, diakon permanen yang menikah dimungkinkan untuk menghayati kedua-duanya, yakni sebagai klerikus dan sebagai suami atau bapak keluarga. Demikianlah, hidup dan karya sebagai klerikus dalam Gereja Katolik ritus Latin tidak bisa dihayati bersama-sama (incompatible) dengan hidup perkawinan, kecuali bagi diakon tetap yang menikah.244 Inkompatibilitas itu juga ditunjukkan dalam beberapa ketentuan 242 Bañares, Op. Cit., 1186. 243 Ibid., 1184. 244 Ada beberapa kanon yang tidak berkaitan langsung dengan inkompatibilitas antara hidup sebagai klerikus dan hidup perkawinan, lain. Kan. 1041, 30 menegaskan bahwa seorang calon imam yang telah menikah secara tidak sah, sekalipun secara sipil saja, terhalang tetap (irregularitas) untuk menerima tahbisan suci. Jika ia toh menerima tahbisan suci secara tidak legitim, ia terhalang secara tetap untuk melaksanakan tahbisan yang telah diterimanya secara tidak legitim itu (kan. 1044, §1, 10). Sedangkan, seorang laki-laki yang telah terikat perkawinan sah, terhalang secara sederhana untuk menerima tahbisan, kecuali jika secara legitim diperuntukkan bagi diakonat tetap (kan. 1042, 10). Bagi para pelayan rohani tarak murni dalam selibat diwajibkan semata-mata berdasarkan ketentuan hukum kanonik. Norma khas Gereja Katolik ritus Latin ini sudah dijalankan selama berabad-abad.245 Pengalaman umat membuktikan bahwa cara hidup selibater dari para tertahbis mengandung nilai yang amat positif, baik dari sudut spiritual maupun dari sudut fungsional. Dedikasi dan disponibilitas total mereka membawa buah rohani yang melimpah-limpah bagi umat. Dokumen Konsili Vatikan II, dokumen Tahta Apostolik dan para Uskup menegaskan bahwa Gereja Katolik ritus Latin akan meneruskan kebiasaan yang amat baik dan positif ini di masa mendatang.246 Sebagai norma yang sifatnya semata- mata gerejawi, pada prinsipnya halangan selibat bisa didispensasi, sekalipun pemberiannya direservasi pada otoritas

tertentu. Namun, dalam tradisi dan praktik selama berabad-abad tidak pernah terjadi bahwa seseorang yang telah masuk dalam jenjang pelayan suci sebagai seorang selibater memperoleh dispensasi dari selibat dan kemudian menggunakannya untuk menikah, sedemikian sehingga di satu pihak ia tetap menghayati status klerikal, menjalankan tugas-tugas sebagai Diakon, Imam, atau Uskup, dan di lain pihak sekaligus menghayati hidup perkawinan. melainkan sekadar berisi sanksi bagi seorang klerikus yang mencoba menikah, juga secara sipil saja, yakni: a. hukuman suspensi yang bersifat otomatis (latae sententiae) (kan. 1394, §1); b. diberhentikan dari jabatan gerejawi, demi hukum itu sendiri (kan. 194, §1). 245 Hukum selibat ditetapkan pertama kali pada Konsili Elvira (Spanyol) yang diselenggarakan sekitar tahun 300. Kan. 33 dari Konsili tersebut berbunyi: "Placuit in totum prohibere episcopis, presbyteris et diaconibus, vel omnibus clericis positis in ministrio, abstinere se a coniugibus suis et non generare ßlios: quicumque vero fecerit, ab honore clericatus exterminetur" (DS 119). Sebelumnya cara hidup selibat bukanlah kewajiban atau keharusan, melainkan pilihan bebas yang dipraktikkan sebagian besar klerikus, baik di Timur maupun di Barat. Hal ini ditunjukkan dengan kesaksian dari banyak Bapa Gereja dan penulis-penulis suci lainnya (bdk. Paulus VI, Sacerdotalis coelibatus, n. 35 dan nota n. 70). Ketetapan Konsili Elvira tersebut dikonfirmasi oleh Konsili-Konsili berikutnya: Ancira (tahun 314), Roma (386), Kartago (390), Toledo I (400), Orange I (441), Arles II (443), Agde (506). Para Paus yang berbicara secara khusus mengenai kewajiban selibat yaitu: Siriacus (tahun 385), Innocentius I (405), Adrianus I (785), Benediktus VIII (1022), Leo IX (1049), Nicolas II (1059), Aleksander II (1063), dan terutama Gregorius VII (1074). Di lain pihak kiranya perlu dicatat bahwa Rasul Paulus menganggap sesuatu yang normal mempromosikan bapak keluarga yang baik untuk menjadi pelayan suci. Rasul Paulus hanya memberi batasan bagi Uskup, imam dan diakon, yaitu bahwa mereka hendaknya menikah hanya satu kali saja (1 Tim 3: 2; Tit 1: 6). Selibat ditetapkan sebagai halangan yang sifatnya menggagalkan (impedimentum dirimens) dalam hukum universal Gereja Latin pada abad XII, yakni pada Konsili Lateran I (tahun 1123: DS 711) dan secara lebih khusus pada Konsili Lateran II (1139), yang mengucilkan para klerikus yang berani menikah. Penetapan definitif terjadi

pada Konsili Trente, sess. XXIV, 15 Juli 1563, kan. 9 (DS 1809). Gereja Katolik ritus Timur menerapkan hukum selibat berdasarkan ketentuan Konsili Trullano, yang diselenggarakan di Konstantinopel pada tahun 792, yaitu: 1. Para Uskup harus menjalankan tarak murni seumur hidup. 2. Imam, diakon dan subdiakon terhalang untuk menikah sesudah tahbisan. Sebaliknya, mereka yang telah menikah dapat menjadi subdiakon, diakon atau imam, sambil tetap meneruskan hidup perkawinan mereka. 246 Bdk. LG 29, PO 16, OT 10; Paulus VI, Enc. Sacerdotalis caelibatus, 24 Juni 1967, n. 14-16 (dalam EV 2: 1428-1430); Yohanes Paulus II, Ep. Novo incipiente, 8 April 1979, n. 8-9 (dalam (EV 6: 1310-1317); Id., Seruan Apostolik Pastores dabo vobis, 25 Maret 1992, n. 29, 50 (dalam EV 13: 1294-1298, 1404-1410); Sinode para Uskup 1971, Dok. Ultimis temporibus, 30 November 1971, I, 4 a-f (dalam EV 4:1205-1220). 5.2 Hidup Selibater dan Panggilan Imamat Tidak jarang kita mendengar pernyataan kritis seperti ini: “Jangan-jangan berkurangnya panggilan imamat yang melanda Gereja Katolik dewasa ini disebabkan terutama oleh tuntutan hidup selibater terhadap para klerikusnya. Hidup selibater tidak menarik banyak kaum muda untuk menjadi imam.” Persoalan kekurangan imam dan cara hidup selibater bagi klerikus pernah menjadi bahan diskusi dalam Sidang Umum Biasa ke-11 dari Sinode Para Uskup, yang dilangsungkan di Roma pada tanggal 3-23 Oktober 2005. Tema persidangan ialah “Ekaristi: sumber dan puncak dari kehidupan dan misi Gereja”. Tema imamat ministerial mau tak mau ikut disinggung dalam persidangan itu. Menurut refleksi para Uskup peserta Sinode, kekurangan imam dilihat sebagai persoalan besar yang akan selalu melanda kehidupan Gereja. Namun, mereka sama sekali tidak mengaitkan krisis panggilan itu dengan cara hidup selibater, seolah-olah selibatlah yang menjadi biang keladi permasalahan. Kekurangan imam memang merupakan efek atau akibat dari sebuah sebab. Namun penyebab itu bukanlah cara hidup selibater, melainkan krisis iman. Krisis panggilan imamat diakibatkan oleh krisis iman, karena imamat adalah buah dan wujud dari kehidupan iman umat beriman yang dewasa dan subur. Tanpa iman tidak ada imam, dan tidak ada jawaban iman atas panggilan Tuhan. Krisis iman yang terbalut dengan sekularisme ekstrem menyebabkan meredupnya visi spiritual dan transendental dalam kehidupan umat. Dalam

Sinode itu juga hadir dan didengarkan kesaksian beberapa Uskup dari Gereja Katolik Ritus Timur, di mana para diakon dan imamnya boleh menikah. Mereka memiliki sederetan kesulitan tersendiri dengan imam-imamnya yang menikah, yakni bahwa para diakon atau imam yang menikah tidak lagi mempunyai waktu untuk studi dan bahkan untuk pelayanan umat, karena mereka juga harus menyediakan waktu yang cukup untuk istri dan anak-anak mereka. Pengalaman yang lebih menyedihkan ialah adanya imam-imam yang bercerai dengan istrinya. Situasi Gereja Katolik Ritus Timur yang berada di negara-negara dengan pemerintahan komunis menampilkan beberapa persoalan tambahan. Sebagian besar imam di sana adalah imam yang menikah. Imam-imam yang menikah dipertahankan, karena pemerintah komunis menangkapi imam-imam yang selibater. Selanjutnya, imam-imam yang menikah membawa persoalan tersendiri. Beberapa dari mereka tidak memiliki rumah, karena dirampas oleh pemerintah komunis. Selain itu, banyak yang sulit dipindah dari paroki satu ke paroki lain. Untuk memindah imam yang menikah, seorang Uskup harus mempertimbangkan banyak alasan: alasan keluarga yang diajukan oleh imam yang bersangkutan, problem sosial, dan alasan kemanusiaan. Para Uskup di sana tidak bisa berbuat apa-apa, karena ini merupakan tradisi Gereja sejak awal. Mereka akhirnya menarik kesimpulan untuk mereka sendiri bahwa “jika kita ingin menyelamatkan Gereja, kita membutuhkan sekurang-kurangnya 50 persen imam selibater”. Karena itu, usulan untuk menahbiskan viri probati (married men of proven christian life) di dalam Gereja Katolik Ritus Latin kembali ditolak, karena tidak dilihat sebagai pemecahan, melainkan malah menciptakan persoalan tersendiri sebagaimana imam-imam yang menikah di Gereja Katolik Ritus Timur.247 5.3 Halangan Selibat dalam Gereja Katolik Ritus Latin Gereja Katolik memiliki 2 (dua) Tradisi besar, yakni Gereja Katolik ritus Timur dan Gereja Katolik ritus Latin (Barat). Gereja Katolik ritus Timur sangat menghormati selibat bagi para klerikus, yang merupakan tradisi Gereja universal. Namun, Gereja Timur juga menghormati klerikus yang hidup menikah, yang juga merupakan tradisi Gereja awali dan Gereja Timur (CCEO,248 kan. 373). Dengan demikian, ada 2 (dua) jenis klerikus dalam Gereja Katolik Timur: klerikus selibater dan klerikus menikah. Baik klerikus yang selibater maupun yang menikah, sama-

sama dituntut untuk menunjukkan kecemerlangan dalam penghayatan castitas (kemurnian). Selain itu, klerikus yang menikah harus memberikan teladan yang cemerlang bagi umat beriman dalam membina hidup berkeluarga dan pendidikan anak- anak (CCEO, kan. 374-375). Sebenarnya hukum Gereja Katolik ritus Timur juga memiliki halangan nikah tahbisan suci seperti dalam ritus Latin (CCEO, kan. 805). Bagi klerikus yang memilih hidup selibater, hal itu berarti bahwa tahbisan suci menghalanginya untuk menikah dengan sah. Sedangkan bagi klerikus yang memilih hidup menikah, ikatan nikah tidak menghalanginya untuk menerima tahbisan suci, namun dengan syarat: (i) memiliki sertifikat perkawinan, (ii) mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak istri mengenai penahbisannya (CCEO, kan. 769, §1, 20). Selanjutnya, untuk memegang jabatan dan tugas Uskup, Gereja Katolik Timur hanya menyerahkannya kepada klerikus yang selibater (CCEO, kan. 180, 30). Dengan demikian, klerikus yang selibater dapat mencakup ketiga tahbisan, yakni diakon, imam dan Uskup. Sedangkan klerikus yang menikah hanya terdiri dari diakon dan imam saja. Berikut ini kami paparkan peraturan Gereja Katolik ritus Latin mengenai halangan selibat, yang juga berbeda untuk diakon di satu pihak dan imam serta Uskup di lain pihak. 5.3.1 Halangan Selibat dalam Tahbisan Diakonat Dalam Gereja Katolik ritus Latin ada 2 (dua) jenis diakon. Yang pertama ialah diakon permanen atau diakon tetap, yaitu mereka yang menerima tahbisan diakonat untuk menjalankan secara tetap pelayanan sebagai diakon, dan bukan sebagai jenjang menuju imamat. Yang kedua ialah diakon tidak tetap atau transitoris, yakni seorang laki-laki yang 247 Demikianlah kurang lebih bisa diringkaskan dari beberapa intervensi para Uskup dalam Sinode, yang dapat diakses dalam mingguan L'Oss.Rom.-we, edisi Oktober-November 2005. 248 CCEO adalah singkatan dari Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium [= Kodeks Kanon-Kanon Gereja (Katolik) Timur]. ditahbiskan menjadi diakon, di mana tahbisan diakonatnya itu merupakan jenjang untuk menerima tahbisan imamat. 5.3.1.1 Diakon Permanen Dalam Gereja Katolik ritus Latin diakon permanen masih dibagi lagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni diakon permanen yang memilih hidup selibat dan diakon permanen yang memilih hidup menikah. Diakon permanen selibater ialah diakon yang memang tidak terpanggil dan tidak memilih untuk hidup

menikah, dan setelah tahbisan diakonat mereka terikat kewajiban menghayati tarak murni dalam selibat. Termasuk dalam jajaran diakon permanen selibater ialah seorang duda yang ditinggal mati istrinya, entah dengan anak maupun tanpa anak, yang kemudian ditahbiskan menjadi diakon tetap setelah memperoleh pembinaan yang diwajibkan. Sebelum ditahbisan diakon, secara publik di hadapan Allah dan Gereja para calon harus sudah menerima kewajiban selibat menurut upacara yang ditetapkan (kan. 1037). Selain itu, jika calon tahbisan itu adalah seorang duda dengan anak, ia harus membuktikan telah mampu menyelenggarakan secukupnya apa yang perlu untuk pendidikan insani dan kristiani dari anak-anaknya.249 Selanjutnya, semua diakon permanen selibater terkena halangan nikah berdasarkan kan. 1087. Sebaliknya, diakon permanen yang menikah ialah laki-laki yang telah menikah, ke- mudian ditahbiskan menjadi diakon. Dengan tahbisan diakonat ia tetap harus meneruskan hidupnya sebagai suami bagi istri dan bapak bagi anak-anaknya. Namun, sebelum ditahbiskan menjadi diakon, ia harus menunjukkan diri sebagai seorang suami dan bapak keluarga yang baik, dalam arti bisa membina keluarganya sendiri dengan baik, memiliki istri dan anak yang sungguh-sungguh menghayati iman kristiani dan memiliki reputasi keluarga yang baik. Keluarganya haruslah keluarga yang utuh dan stabil. Istrinya harus memberinya persetujuan untuk ditahbiskan dan untuk mengemban tugas diakon. Istrinya juga harus menunjukkan kehidupan kristiani yang teruji dan tidak memiliki kualitas-kualitas insani, yang kiranya dapat menghalangi atau mengganggu pelaksanaan tugas-tugas diakonat suaminya.250 Dari ketentuan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa pernikahan yang sah tidaklah menjadi halangan bagi penerimaan sah tahbisan suci. Namun sebaliknya, penerimaan sah tahbisan suci menghalangi secara radikal peneguhan perkawinan secara sah.251 Persoalan muncul mengenai diakon permanen non-selibater, yang menjadi duda karena istrinya meninggal dunia. Apakah ia boleh menikah lagi dan melanjutkan tugasnya sebagai diakon tetap yang menikah? 249 Konggregasi untuk Pendidikan Katolik, Ratio Fundamentalis Institutionis Diaconorum Permanentium, 22 Februari 1998, no. 38 (EV 17: 221). 250 Ibid., no. 37. 251 Bañares, Op. Cit., 1185. Kongregasi untuk Pendidikan Katolik menegaskan bahwa

diakon menikah, yang kemudian menduda, tidak bisa menikah lagi. Berdasarkan disiplin tradisional gerejawi (ritus Latin), setelah ditahbiskan menjadi diakon seseorang tidak mampu untuk melangsungkan pernikahan. Aturan umum ini juga berlaku bagi diakon yang kemudian menduda setelah istrinya meninggal dunia. Itu berarti setelah penahbisan diakonat, ia tidak terkena kewajiban selibat dalam hidup perkawinan dengan istrinya, namun ia terhalang untuk melangsungkan nikah (baru) setelah istrinya meninggal dunia. Ia dipanggil untuk menunjukkan soliditas manusiawi dan spiritual dengan kondisi kehidupannya yang baru. Jadi, sepeninggal istri ia terkena kewajiban tarak murni dalam selibat, dan kewajiban itu membuat ia terkena halangan nikah kan. 1087.252 Jika ia nekad melakukan perkawinan kedua, perkawinannya dianggap batal oleh hukum. Namun, doktrin dan norma tersebut telah menimbulkan kesulitan tersendiri bagi diakon yang bersangkutan, utamanya bila ia tetap ingin menjalankan pelayanannya sebagai diakon tetap. Dispensasi dari kewajiban selibat selalu bisa diberikan, asalkan diakon itu memenuhi persyaratan tertentu. Kongregasi untuk Ibadah Ilahi dan Disiplin Sakramen mencoba membuat kebijakan dan praksis baru untuk mengatasi kesulitan yang masih ada dan mempermudah prosedur dispensasi. Pada tanggal 22 Maret 1997 Paus Yohanes Paulus II menyetujui 3 (tiga) kriteria baru yang disodorkan oleh Kongregasi untuk pemberian dispensasi kepada diakon permanen yang menjadi duda. Paus juga menyetujui usulan bahwa jika salah satu dari tiga kriteria terpenuhi, hal itu sudah mencukupi untuk memberikan dispensasi. Ketiga kriteria itu ialah: (i) bahwa pelayanan diakon tersebut sungguh-sungguh terbukti sangat dibutuhkan dan berguna bagi keuskupannya, (ii) diakon memiliki anak (-anak) yang masih kecil, yang membutuhkan kehadiran dan pemeliharaan seorang ibu, (iii) ia juga masih memiliki orangtua atau mertua yang lanjut usia dan membutuhkan bantuan. 253 Jadi, halangan nikah pada prinsipnya tetap utuh dan ada. Namun, diakon permanen yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Kongregasi tersebut, cukup dengan satu alasan saja sebagai dasar permohonannya. Bagaimanapun juga, tetap berlaku ketentuan kan. 1079, §1 bahwa dalam bahaya mati mendesak Ordinaris wilayah dapat memberikan dispensasi itu tanpa prosedur apa pun ke

Vatikan. 5.3.1.2 Diakon Transitoris Diakon transitoris atau sebagai “jenjang menuju presbiterat” terkena peraturan yang sama seperti diakon tetap selibater. Mereka terikat kewajiban tarak sempurna dalam selibat yang lahir melalui penahbisan suci diakonat. Kewajiban itu menjadi halangan bagi dia untuk 252 Paulus VI, Litt. Ap. M.P. Ad pascendum, 15 Agustus 1972, n. VI (dalam EV 4: 1788); Ratio Fundamentalis Institutionis Diaconorum Permanentium, no. 38. 253 Konggregasi untuk Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen-Sakramen, Litt. Circ. Ce Dicastère tentang dispensasi atas kewajiban-kewajiban yang terkait dengan tahbisan imamat atau diakonat, Prot. 263/97, 6 Juni 1997, dalam EV 16: 557-558. menikah berdasarkan kan. 1087. Apakah setelah tahbisan diakonat ia boleh berpindah menjadi diakon tetap dan tidak ingin menjadi imam? Bila seorang diakon transitoris menemukan diri lebih terpanggil dan lebih cocok untuk menjadi diakon tetap yang selibater, menurut hemat kami hal itu sangat mungkin dan mudah. Hukum Gereja sendiri mengatur seorang tertahbis diakon yang kemudian menolak untuk diajukan ke presbiterat. Ia tidak dapat dihalangi untuk melaksanakan tahbisan diakonat yang telah diterimanya, kecuali terdapat suatu halangan kanonik atau alasan berat yang harus dipertimbangkan menurut penilaian Uskup diosesan atau Pemimpin tinggi yang berwenang (kan. 1038). Persoalan menjadi sedikit pelik bila ia ingin menjadi diakon tetap yang menikah, artinya ia menikah setelah ditahbiskan diakon untuk menjalankan fungsi sebagai diakon tetap yang menikah. Kita perlu mengingat ketentuan kan. 1037 yang menetapkan bahwa calon diakon yang beraspirasi menjadi imam, sebelum ditahbiskan menjadi diakon, harus sudah menerima kewajiban selibat secara publik di hadapan Allah menurut upacara yang sudah ditetapkan. Kewajiban itu seolah-olah “dimeteraikan” dengan tahbisan suci itu sendiri yang kemudian ia terima. Dengan demikian, jelaslah bahwa halangan nikah tetap berlaku baginya atas dasar tahbisan suci diakonat. Dengan demikian, untuk dapat menikah dengan sah ia harus meminta dispensasi kepada Tahta Apostolik. Alasan-alasan berat harus ia miliki untuk mendapatkan dispensasi itu (bdk. kan. 290, 30). Jika ia berketetapan untuk melepaskan status klerikalnya dan meninggalkan pelayanan diakonatnya, maka reskrip Tahta Apostolik mengembalikannya ke status laikal (reductio ad

statum laicalem) dan sekaligus memberikan dispensasi untuk menikah atau mengesahkan pernikahan. Namun, masih belum terjawab persoalan apakah dimungkinkan bagi seorang diakon calon imam untuk meminta dispensasi dari selibat agar dapat menikah dan selanjutnya diperlakukan sebagai diakon tetap yang menikah. Persoalan tetap terbuka untuk didiskusikan. Bagaimanapun, di sini tetap berlaku ketentuan kan. 1079, §1 bahwa dalam bahaya mati mendesak Ordinaris wilayah dapat memberikan dispensasi itu tanpa prosedur apa pun ke Tahta Apostolik. 5.3.2 Halangan Selibat Dalam Tahbisan Presbiterat Berbeda dengan Gereja Katolik dari ritus Timur, Gereja Katolik ritus Latin memiliki satu jenis imam saja, yakni imam yang selibater. Kewajiban tarak murni dalam selibat yang muncul bersama dengan tahbisan imamat menghalanginya untuk menikah. Karena itu, dispensasi dari halangan selibat selalu diberikan bersama dengan reduksi ke status awam (reskrip laicisasi). Dengan demikian, dispensasi dari selibat hanya relevan untuk imam yang meninggalkan dan menanggalkan pelayanannya sebagai imam, serta ingin menikah atau mengkonvalidasi pernikahannya. Namun, prosedur laicisasi untuk imam relatif lebih rumit dan pengabulan reskrip lebih sulit daripada untuk diakon. Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, bagi seorang imam dispensasi dapat diberikan hanya karena alasan-alasan yang "sangat" berat (kan. 290, 30). Alasannya, pelayanan imam adalah full time dan menyangkut reksa jiwa-jiwa secara penuh. Selain itu, imam mengemban seluruh hak dan kewajiban status klerikal, dan tidak mengenal kekecualian seperti yang diberikan kepada diakon- tetap (lih. kan. 288). Hakikat hidup dan pelayanan imam merupakan sebuah high profile yang menuntut adanya alasan-alasan kuat untuk menjadi dasar permohonan laicisasi.254 Imamat adalah nilai yang amat berharga, baik bagi imam itu sendiri, bagi Gereja universal, bagi Gereja partikular (Uskup dan presbyterium-nya), maupun bagi kesejahteraan semua kategori umat beriman.255 Seperti prosedur yang berlaku untuk diakon, permohonan dispensasi ditujukan kepada Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen-Sakramen. Namun, yang berhak menerima dan memproses permohonan adalah Ordinaris wilayah di mana klerikus tersebut terinkardinasi. Jika hal itu sulit, permohonan dapat diajukan kepada Ordinaris wilayah dari tempat tinggal aktual mantan

imam itu.256 Biasanya permohonan dispensasi untuk imam tidak akan diajukan oleh Kongregasi tersebut kepada Paus, jika ketika mengajukan permohonannya imam-pemohon belum mencapai umur genap 40 tahun. Dimungkinkan adanya kekecualian khusus karena alasan-alasan tertentu, misalnya situasi fisio-psikologis yang ada dalam diri pemohon sebelum atau ketika ditahbiskan, yang terungkap dalam penyelidikan instruktoris. Kongregasi untuk Ibadat Ilahi memperoleh kewenangan dari Paus Yohanes Paulus II untuk mengembangkan kasus-kasus kekecualian melalui sebuah Komisi khusus. Sebagai hasil studi, Komisi tersebut mengajukan sebuah deskripsi baru mengenai kasus kekecualian. Yang termasuk dalam kasus kekecualian ialah kekurangan atau kelemahan di bidang moral dan psikoseksual dalam diri imam-pemohon yang sifatnya di luar kebiasaan, utamanya yang menimbulkan sandungan berat. Selain itu, kelemahan atau kekurangan itu sebenarnya sudah muncul sebelum tahbisan, namun tidak dilihat atau dipertimbangkan secara serius oleh para formator di Seminari. Alasan dan kekecualian khusus inilah yang dimaksudkan oleh kata-kata “bagi para imam hanya karena alasan-alasan yang sangat berat” dalam kan. 290, §3. Pada tanggal 10 Februari 1997 Paus Yohanes Paulus menyetujui kriteria baru tersebut.257 Dengan demikian, mantan imam yang belum genap 40 tahun, jika memiliki alasan istimewa semacam itu, dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Kongregasi tersebut di atas, dan kasusnya akan diproses oleh Tahta Apostolik. Dari ketentuan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa kasus-kasus lain yang sifatnya biasa tidak akan diproses atau sulit dikabulkan, yaitu (a) bila mantan imam tersebut belum genap 40 tahun, dan tidak memenuhi kasus kekecualian di atas, dan (b) bila mantan imam yang sudah genap atau melewati usia 40 tahun itu tidak memiliki alasan yang “sangat berat”

254 F. J. Schneider, dalam New Commentary, Cit., 387. 255 Konggregasi untuk Ajaran Iman, De modo procedendi, I, no. 3. 256 Ibid, II, art. 1 dan 2. 257 Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen-Sakramen, Litt. Circ. Ce Dicastère, no. 2-3, 9 (EV 16: 551-552, 558).

untuk mohon dispensasi (kan. 290, 30), atau yang bersangkutan sendiri enggan atau malu mengurus permohonan dispensasi. Menurut ketentuan kan. 1079, §1, sekalipun dalam bahaya mati, dispensasi atas halangan yang timbul dari tahbisan imamat suci tidak bisa

diberikan oleh Ordinaris wilayah. Dengan kata lain, dispensasi tetap dimohonkan kepada Tahta Apostolik (bdk. kan. 1078, §2, 10). Namun, menurut Surat Edaran Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen- Sakramen tahun 1997 itu, seorang mantan imam dalam usia berapa pun, yang telah melangsungkan pernikahan sipil, namun pernikahan sipil tersebut dapat "disembuhkan" (sanabile), jika berada dalam bahaya maut, Ordinaris wilayah dimohon untuk mengirimkan permohonan dispensasi secepat mungkin kepada Kongregasi tersebut, sedapat mungkin ditandatangani oleh mantan imam yang bersangkutan dan disertai dengan pendapat (votum) Ordinaris itu sendiri. Dalam kasus ini tidak dituntut prosedur informatif yang biasanya harus dijalankan untuk kasus-kasus biasa lain.258 5.3.3 Halangan Selibat Dalam Tahbisan Episkopat Kiranya jelas dengan sendirinya bahwa Uskup termasuk dalam klerikus. Karena itu, para Uskup pun terkena kewajiban selibat yang bersumber dari tahbisan suci. Bahkan, ia harus menjadi teladan dan panutan bagi para imam dan diakon dalam menjalankan kewajiban tersebut. Kita hampir tidak pernah mendengar kasus seorang Uskup yang mengundurkan diri dari status klerikalnya dan memohon dispensasi dari halangan selibat untuk dapat menikah secara sah dalam Gereja Katolik. Pengangkatan seorang Uskup dilakukan melalui penyelidikan dan seleksi yang ketat dan mendalam mengenai kelayakannya. Gereja Katolik tidak memiliki sekolah atau perguruan tinggi khusus untuk calon-calon Uskup. Calon Uskup diambil di antara para imam, yang dalam hidup dan pelayanan pastoralnya telah terbukti unggul dalam iman yang teguh, moral yang baik, kesalehan, perhatian pada jiwa-jiwa (zelus animarum), kebijaksanaan, kearifan, dan keutamaan-keutamaan manusiawi, memiliki sifat-sifat lain yang cocok untuk melaksanakan jabatan tersebut, dan mempunyai nama baik (bdk. kan. 378, §1). Selain itu, kandidat juga harus terbukti setia dalam pilihan hidup selibater. Penyelidikan mengenai adanya kualitas dan kelayakan itu biasanya dilakukan oleh Tahta Apostolik melalui Duta Besar Vatikan di negara yang bersangkutan. Cara yang biasa dipakai ialah dengan menyebarkan angket tertutup kepada beberapa orang tertentu, yang berdasarkan jabatannya dianggap mengenal pribadi dan kinerja kandidat. Angket dan jawaban dilakukan secara rahasia dan konfidensial, bahkan diikat dengan rahasia

kepausan (pontifical secret). Rahasia berarti pihak yang mengisi angket sama sekali tidak dibenarkan membicarakan isi surat dan materi angket dengan siapa pun dan kapan pun, baik pada saat 258 Ibid., no. 5 (dalam EV 16: 554). angket diberikan maupun di kemudian hari. Kerahasiaan juga dimaksudkan demi menjaga kebaikan pihak-pihak terkait dan menjamin kebebasan responden untuk menjawab angket secara jujur dan transparan. Pelanggaran terhadap kerahasiaan, entah karena kelalaian atau kesengajaan responden, merupakan perkara serius dan sebuah tindak kriminal dalam Gereja, sehingga bisa dikenai sanksi gerejawi yang berat yang hanya dapat dihapus oleh Tahta Apostolik sendiri.259 Hukum kanonik seolah-olah "diam", tidak mengatur atau menentukan prosedur serta kompetensi khusus untuk memberikan reskrip dispensasi bagi seorang yang tertahbis Uskup. Yang ada dalam KHK hanyalah aturan bagi yang tertahbis diakonat dan presbiterat (kan. 290, 30). Persoalannya, bagaimana jika ada Uskup mengundurkan diri dari pelayanan dan status klerikalnya, serta ingin menikah? Untuk Uskup, Abas, dan Moderator Tertinggi tarekat hidup bakti atau serikat hidup kerasulan biasanya tidak pernah diberikan prosedur umum seperti untuk diakonat dan presbiterat, melainkan ditangani secara khusus kasus per kasus. Prosedurnya barangkali dilaksanakan pada level konsultatif di antara dikasteri Kuria Roma.260 Kasus Uskup Milingo yang pernah mencuat dalam media massa pada tahun 2000 menunjukkan bahwa permohonan laicisasi dan dispensasi dari selibat bagi seorang Uskup ditujukan secara langsung dan pribadi kepada Paus sendiri. Namun, baik mendiang Paus Yohanes Paulus II maupun Paus Benediktus XVI tidak mengizinkannya. Sikap para Paus ini masuk akal dan sangat bijaksana, karena jika bagi diakon saja harus ada "alasan berat", dan bagi imam harus ada alasan yang "sangat berat" untuk mendapatkan laicisasi dan dispensasi dari selibat, apalagi bagi seorang Uskup. Ia telah menerima kepenuhan sakramen imamat, sehingga disebut imamat tertinggi, kesempurnaan pelayanan suci.261 Betapa besar kerugian spiritual dan sandungan bagi seluruh umat beriman, jika ada seorang Uskup mengundurkan diri dari status klerikalnya dan menikah. 5.4 Kehilangan Status Klerikal dan Implikasinya Terhadap Selibat Agar seseorang yang sudah ditahbiskan secara sah sebagai klerikus dapat menikah dengan sah, maka ia harus bebas atau

dibebaskan dari ikatan selibat seumur hidup yang lahir melalui tahbisan suci. Kan. 290 memuat 3 (tiga) cara atau jalan kehilangan262 status klerikal. 259 Lih. Sekretariat Negara Vatikan, Instr. Secreta continere, 4 Pebruari 1974 (EV 5: 98-106). 260 V. Mosca, "Le procedure per la perdita dello stato clericale", dalam Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (ed.), I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali, Glossa, Milano 1999, 337 (catatan kaki n. 58). 261 LG, 21. 262 KHK 1917 menggunakan istilah "reduksi ke status awam" (reductio ad statum laicalem). Kata "reduksi" mengandung arti mengembalikan atau menurunkan seseorang ke status yang lebih rendah. Jika reduksi ke status awam itu merupakan sebuah hukuman, maka istilah yang dipakai ialah "degradasi" (degradatio). Ini mencerminkan konsep hierarkis-piramidal Gereja, yang menempatkan klerikus "di atas" umat beriman awam, dan status awam sebagai inferior terhadap status klerikal. KHK 1983 mengganti istilah "reductio" dengan "amissio" (kehilangan). Istilah "amissio" mengandung arti mengeluarkan atau melepaskan seseorang dari sebuah status. Ini mencerminkan konsep Gereja sebagai sebuah communio atau persekutuan yang berstruktur melingkar. Konsep ini sesuai dengan prinsip kesamaan fundamental yang terdapat di antara semua umat beriman kristiani berdasarkan baptisan (bdk. kan. 204, §1; 208; 849). Lih. Mosca, Op. Cit., 313. 5.4.1 Lewat Deklarasi Nulitas Tahbisan Penahbisan yang sah menciptakan status klerikal yang sah, dan sekaligus ikatan atau kewajiban untuk hidup selibat. Karena itu, jika penahbisan jelas-jelas terjadi secara tidak sah, maka harus dikatakan bahwa tidak tercipta status klerikal dan tidak ada kewajiban selibat klerikal. Dengan kata lain, "klerikus" tersebut sebenarnya bukan klerikus dan statusnya tetap sama seperti ketika belum ditahbiskan. Selanjutnya, jika yang "tertahbis" itu ingin tetap menjadi klerikus dan memang tetap dinilai cakap atau layak untuk menerima tahbisan, maka analog dengan sakramen baptis yang menciptakan meterai, penahbisan harus diulang secara sah. Bila sebuah penahbisan diragukan keabsahannya, entah dari sudut ritusnya, dari sudut pelayan tahbisan, atau pun dari sudut penerima sakramen, maka juga secara analog dengan sakramen baptis, penahbisan itu hendaknya diberikan dengan bersyarat (sub condicione) (bdk. kan. 869, §1).263 Penahbisan bersyarat berarti bahwa jika penahbisan sebelumnya "adalah sah",

maka penahbisan bersyarat itu tidak memiliki efek apa pun, berhubung si tertahbis "sudah imam". Sebaliknya, bila seandainya penahbisan yang pertama tidak sah, maka penahbisan bersyarat memberi efek keabsahan, dan yang bersangkutan memiliki kepastian hati nurani bahwa dirinya adalah benar-benar imam. Kembali ke persoalan penahbisan yang tidak sah, pernyataan tidak-sahnya suatu penahbisan dilakukan lewat putusan pengadilan gerejawi atau dekret administratif. Pernyataan itu bukanlah sekadar sebuah kebijakan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan untuk mengungkap dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Perkara nulitas tahbisan suci bukanlah urusan privat klerikus yang bersangkutan, melainkan berkenaan dengan kepentingan publik atau kesejahteraan umum umat beriman, khususnya menyangkut status personal dari tertahbis, serta batu sandungan yang harus dihindari di mana pun dan kapan pun.264 Karena itu, hukum Gereja menuntut hal yang sama seperti dalam perkara nulitas perkawinan, yakni harus ada defensor vinculi (pembela tahbisan suci) (kan. 1711) dan harus ada 2 (dua) putusan afirmatif pro nullitate (bdk. kan. 1712). Seperti dalam perkara nulitas perkawinan, tindakan menyatakan tidak-sahnya tahbisan suci adalah sebuah tindakan deklaratif, bukan tindakan konstitutif.265 Gereja sekadar menyatakan sebuah fakta atau realitas objektif bahwa tahbisan suci tidak sah dan tidak ada sejak awal. Ini bukanlah tindakan konstitutif yang menciptakan sesuatu yang baru dengan meniadakan yang sudah sah sebelumnya. Tahbisan suci yang sudah diterimakan secara sah, tidak pernah menjadi tidak-sah (kan. 290, §1). Demikian juga, penahbisan yang tidak sah tidak bisa dijadikan sah kecuali lewat tindakan penahbisan ulang. 263 Kasus mengenai penahbisan yang meragukan terjadi pada banyak uskup dan imam yang ditahbisan secara klandestin (tersembunyi) di Republik Ceko. Kongregasi Ajaran Iman melakukan penyelidikan secara cermat dan menemukan bahwa penahbisan itu sungguh- sungguh meragukan keabsahannya, terutama yang diberikan oleh seorang Uskup tertentu. Sebagai solusinya, Konggregasi tersebut memerintahkan agar penahbisan mereka diberikan dengan bersyarat. Lih. Konggregasi Ajaran Iman, Dekl. Da molto tempo, 11 Februari 2000 (EV 19: 44-54). 264 .De Otaduy, dalam Comentario Exegético, Cit., 388; L. Del Amo dalam Code of Canon Law Annotated, Cit., 1055. 265

Bañares, Op. Cit, 1185. Seperti perkawinan, tahbisan suci menikmati perlindungan hukum (favor iuris, the favour of the law). Artinya, dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnya penahbisan, sampai dibuktikan kebalikannya (bdk. kan. 290; 124, §2). Berhubung penahbisan adalah sebuah tindakan yuridis, demi keabsahannya (a) pelayan tahbisan haruslah orang yang mampu untuk menerimakan tahbisan itu, (b) calon tahbisan haruslah juga orang yang mampu untuk menerima tahbisan itu, (c) dalam tindakan itu terdapat hal-hal yang merupakan unsur hakikinya, serta (d) harus ada segala formalitas serta hal-hal yang dituntut oleh hukum untuk sahnya penahbisan (bdk. kan. 124, §1). Jadi, penahbisan bisa tidak sah karena beberapa faktor: faktor pelayan tahbisan, faktor calon tahbisan, dan faktor ritus sakramental. Dari sudut pelayan tahbisan tidak-sahnya penahbisan bisa disebabkan karena: (i) ilegitimitas diri pelayan, misalnya karena pelayan bukanlah seorang Uskup yang dikonsakrir secara sah (kan. 1012); (ii) tidak memiliki mandat kepausan (dalam hal penahbisan Uskup, kan. 1013), (iii) tidak dibekali surat dimisoria yang legitim (dalam hal penahbisan imam atau diakon yang adalah bawahan Uskup lain, kan. 1015, 1018). Dari sudut calon tahbisan, ketidaksahan bisa disebabkan karena: (i) ketidakmampuan calon untuk menerima tahbisan, misalnya ternyata ia belum pernah menerima pembaptisan secara sah, atau ternyata 43ia adalah seorang perempuan (kan. 1024); (ii) karena calon tahbisan mengalami paksaan 1yang tidak dapat dilawan atau ketakutan berat yang dikenakan secara tidak adil, ataupun karena penipuan (kan. 1026; bdk. kan. 125, §§1-2); (iii) karena calon melakukan simulasi dalam menerima tahbisan; (iv) karena adanya irregularitas pada diri calon (kan. 1040-1049), misalnya gila atau menderita 1penyakit psikis lain, yang sesudah dikonsultasikan dengan para ahli, dinilai tidak mampu untuk melaksanakan pelayanan dengan baik (kan. 1041, 10). Sedangkan, ketidaksahan dalam upacara penahbisan bisa disebabkan oleh kekeliruan fatal dalam forma dan/atau materia sacramenti (kan. 1009, §2). Selanjutnya, yang berhak dan berwenang untuk menangani perkara nulitas tahbisan suci ialah Kongregasi 1untuk Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen-Sakramen.266 Cara dan prosedurnya ditentukan dalam kan. 1708-1712. Tertahbis yang bersangkutan, atau Ordinaris yang membawahkan klerikus itu, atau Ordinaris keuskupan

tempat ia ditahbiskan mengirimkan surat permohonan (libellus) kepada Kongregasi tersebut (kan. 1708). Selanjutnya, ada beberapa kemungkinan untuk memproses permohonan itu: a. Konggregasi bisa memutuskan untuk memeriksa sendiri perkara tersebut. Jika demikian, prosesnya bersifat administratif. Meski demikian, Konggregasi tetap bisa memercayakan penyelidikan awal kepada Ordinaris keuskupan (kan. 1709, §1). b. Konggregasi bisa memutuskan bahwa perkara itu harus diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan 1yang ditunjuk olehnya (kan. 1709, §1). Jika demikian, prosesnya bersifat 266 Kan. 1709, §1; Pastor bonus, art. 68. Bdk. Konggregasi untuk Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen-Sakramen, Dekr. Ad satius totiusque, 16 Oktober 2001 (dalam EV 20: 1951) yudisial dan diatur, servatis servandis, menurut norma kanonik mengenai "Peradilan pada umumnya" dan "Peradilan Perdata Biasa". Perkara harus ditangani oleh sebuah tribunal kolegial. Seperti perkara nulitas perkawinan, dalam prosedur ini harus ada intervensi defensor vinculi 1yang memiliki hak serta terikat kewajiban yang sama seperti defensor vinculi perkawinan (kan. 1711). Untuk anulasi tahbisan dibutuhkan 2 (dua) putusan afirmatif. Putusan kedua bisa dimohon dan didapatkan dari Kongregasi 13di atas, setelah semua akta proses dan putusan dikirimkan kepadanya. Kongregasi juga bisa bertindak sebagai instansi ketiga, yang menerima putusan tribunal kolegial banding. c. Sekalipun sudah memutuskan untuk diperiksa oleh tribunal, Kongregasi 1dapat menetapkan agar prosedur yang dilakukan ialah prosedur administratif, yakni melalui tribunal biasa (bukan kolegial) dan tanpa putusan. Prosedurnya berupa interogasi terhadap pemohon dan saksi-saksi, dan penilaian mengenai kejujuran mereka, kesimpulan mengenai akta proses oleh hakim tunggal instruktor, dan votum yang diberikan secara pribadi oleh Uskup diosesan. Selanjutnya semua berkas disatukan dan dikirim kepada Kongregasi untuk ditangani lebih lanjut dan diputuskan. Bisa jadi tribunal yang ditugaskan sudah memprosesnya lewat jalur yudisial dan sudah sampai pada putusan nulitas. Namun, hal ini tidak menghalangi Kongregasi untuk menangani lebih lanjut lewat prosedur administratif berdasarkan praksis istimewa Kongregasi.267 Setelah defensor vinculi memeriksa seluruh akta proses serta memberikan observasi dan penilaiannya, Kongregasi membentuk sebuah Komisi Khusus

(tiga komisaris, di mana salah satunya bertindak sekaligus sebagai Relator) dan menugaskannya untuk memproses lebih lanjut. Komisi ini akan membuat 2 (dua) dubia: (i) An constet de nullitate S. Ordinationis vel onerum adnexorum in casu. Et quatenus negative; ("Apakah terbukti nulitas Tahbisan Suci atau kewajiban-kewajiban yang melekat padanya dalam kasus ini. Dan sejauh mana negatif ";) (ii) An extet grave dubium de validitate S. Ordinationis vel onerum in casu, aliaeque concurrant causae ita ut consilium praestandum sit SS.mo pro dispensatione ab oneribus S. Ordinationis. ("Apakah tetap ada keraguan berat mengenai keabsahan Tahbisan Suci atau kewajiban-kewajibannya dalam kasus ini, dan apakah ada alasan-alasan lain sehingga perlu memohon kepada Bapa Suci dispensasi dari semua kewajiban Tahbisan Suci"). Jika jawabannya berbunyi: "Affirmative ad primum" ("Afirmatif untuk yang pertama"), maka langsung dibuat dekret deklarasi nulitas, yang menganulasi baik tahbisan maupun 267 Mosca, Op. Cit., 325-326. kewajiban yang melekat padanya. Dengan demikian, dubium kedua gugur dan tidak relevan lagi untuk dijawab. Sebaliknya, jika jawaban terhadap kedua dubia itu adalah "Negative ad primum", "Affirmative ad secundum" ("Negatif untuk yang pertama, afirmatif untuk yang kedua"), maka Kongregasi membuat laporan kepada Paus disertai permohonan agar beliau memberikan dispensasi dari kewajiban-kewajiban tahbisan suci, termasuk kewajiban selibat, dengan konsekuensi bahwa yang bersangkutan kembali ke status awam. Sebagai akhir proses Kongregasi akan membuat reskrip untuk dikirimkan kepada Ordinaris keuskupan dengan perintah untuk mengomunikasikannya kepada pemohon.268 Dengan anulasi penahbisan yang tidak sah, sebenarnya sejak awal tidak tercipta status klerikal yang legitim. Status klerikal dianggap tidak ada, karena sumber konstitutifnya, yakni tahbisan suci, tidak sah. Kewajiban-kewajiban yang secara konstitutif melekat dengan penahbisan juga harus dianggap tidak ada. Jika penyebabnya (causa) tidak sah atau tidak ada, maka akibatnya (effectus) juga tidak ada. Dengan demikian, tidak bisa dikatakan bahwa halangan tahbisan suci "terhenti" lewat putusan nulitas itu, sebab sebenarnya tidak ada ikatan yuridis selibat apa pun. Di sini terjadi anulasi dan vanifikasi, baik terhadap penahbisan maupun kewajiban selibat yang terkandung di dalamnya. Jadi, perlu

diperhatikan bahwa objek atau sasaran langsung dari proses dan prosedur anulasi tahbisan bukanlah kewajiban- kewajiban dari status klerikal, melainkan pertama-tama dan terutama keabsahan tindakan yuridis penahbisan itu sendiri. Kewajiban-kewajiban klerikus, termasuk selibat, hanyalah objek tidak langsung atau efek dari putusan mengenai nulitas tahbisan. Dengan demikian, seorang tertahbis yang mendapat putusan pengadilan atau dekret administratif seperti itu secara otomatis terbebas juga dari ikatan atau kewajiban selibat (bdk. kan. 1712). Dengan kata lain, di sini tidak diperlukan sama sekali dispensasi dari kewajiban selibat. Klerikus yang bersangkutan sama sekali tidak terkena halangan selibat untuk dapat menikah secara sah (bdk. kan. 291). 5.4.2 Oleh Hukuman Pemecatan Yang dimaksud dengan hukuman pemecatan ialah dikeluarkannya secara legitim seorang tertahbis dari status klerikal (dimissio, dismissal) melalui hukuman kanonik atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Hukuman itu mengakibatkan hilangnya segala hak dan kewajiban yang terkait dengan kondisi yuridisnya sebagai pelayan suci dalam Gereja. Dengan sendirinya seorang klerikus kehilangan semua jabatan, tugas, dan kuasa apa pun yang didelegasikan. Ia juga dilarang melaksanakan kuasa tahbisan, kecuali memberi absolusi dalam bahaya maut (kan. 292; bdk. kan. 976). Pemecatan ini tidak hanya dilakukan oleh seorang Uskup diosesan terhadap imam atau diakonnya, melainkan juga bisa mengenai Uskup sendiri. Mengenai yang pertama kita memiliki banyak contoh kasus. Sedangkan tentang pengeluaran seorang Uskup dari status klerikal, kita bisa mengambil contoh kasus yang menimpa Uskup Emmanuel Milingo (asal Zambia). Ia dihukum dengan dikeluarkan dari status klerikal oleh Tahta Apostolik, setelah yang bersangkutan mendapatkan beberapa hukuman berturut-turut, yakni suspensi dan ekskomunikasi latae sententiae, serta membandel dalam tindak pidana yang berat.269 Dikatakan dalam sebuah communiqué Vatikan bahwa hukuman pengeluaran seorang Uskup dari status klerikal adalah sesuatu yang sangat luar biasa (most extraordinary). Tahta Suci merasa terpaksa melakukannya, karena tindakan Uskup Milingo dinilai membawa implikasi atau konsekuensi yang serius dan berat terhadap persekutuan gerejawi.270 Kembali ke persoalan pengeluaran dari status klerikal, hukuman ini harus dijatuhkan secara legitim,

artinya dengan menepati ketentuan-ketentuan UU demi sahnya hukuman. Hukum pidana Katolik menganut prinsip "nullum crimen nulla poena sine lege" ("Tidak ada tindak pidana dan tidak ada sanksi pidana tanpa UU"). Itu berarti bahwa hukuman atau sanksi mengandaikan adanya tindak pidana. Selanjutnya, tindak pidana mengandaikan adanya norma hukum yang dilanggar. Dan pelanggaran norma hukum harus terbukti telah dilakukan oleh orang tertentu. Dengan kata lain, harus ada tindak pidana yang secara riil dan objektif melanggar UU Pidana, ada imputabilitas yang jelas dan pasti, serta ada sanksi pengeluaran dari status klerikal yang diwajibkan oleh hukum. Dalam hukum pidana Gereja Katolik, pemecatan dari status klerikal merupakan hukuman silih. Hukuman ini berat dan serius karena menyangkut status pribadi seseorang di dalam Gereja dan sifatnya tetap (kan. 1336, §1, 50). Karena itu, hukum kanonik mengatur pemecatan ini dengan prosedur yang amat sangat ketat. Mengingat hukuman ini bersifat tetap, hal itu hanya bisa dijatuhkan melalui jalur yudisial atau pengadilan gerejawi (kan. 1342, §2), karena instansi ini secara efektif memberikan jaminan keadilan yang lebih besar. Tribunal yang mengadili harus berupa hakim kolegial yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang hakim. Prosedurnya diatur oleh kan. 1717-1728 mengenai proses pidana. Selain itu, kodeks menetapkan bahwa hukuman pemecatan dari status klerikal tidak bisa diatur dalam UU partikular, melainkan hanya dalam UU universal (kan. 1317). Pemecatan dari status klerikal adalah hukuman ferendae sententiae, yakni hanya mengenai orang yang berbuat salah setelah hukuman itu diputuskan dan dijatuhkan padanya (kan. 1336, §2; bdk. kan. 1314). Pemecatan dari status klerikal bisa mengenai klerikus siapa pun, baik klerikus sekular maupun anggota tarekat hidup bakti, baik diakon, imam, maupun Uskup. Pada umumnya 269 Lih. Holy See Press Communiqué dalam L'Oss.Rom.-we, 23/30 Desember 2009, hlm. 2. 270 Ibid. kodeks memberi kesan bahwa hukuman pemecatan merupakan alternatif terakhir dan terberat setelah sanksi-sanksi lain dikenakan, sebagaimana dapat disimpulkan dari rumusan "tak terkecuali dikeluarkan dari status klerikal". Namun, dalam kan. 1387 hukuman pemecatan justru diperintahkan: "[...] dalam kasus-kasus yang lebih berat hendaknya dikeluarkan dari status klerikal". Kodeks menetapkan 6 (enam) jenis tindak kriminal yang

bisa dikenai hukuman maksimal berupa pengeluaran dari status klerikal, yakni (a) klerikus yang murtad dari iman, heretik atau skismatik, yang ditandai dengan ketegaran yang berlangsung lama atau yang menimbulkan skandal yang berat (kan. 1364, §§1-2), (b) melakukan profanasi, yakni membuang hosti suci atau membawa maupun menyimpannya untuk tujuan sakrilegi (kan. 1367), (c) menggunakan tindak kekerasan fisik terhadap Paus (kan. 1370), (d) mencoba menikah, juga secara sipil saja, bilamana klerikus yang bersangkutan, meskipun sudah diperingatkan, tidak menyesal dan terus membuat sandungan (kan. 1394, §1), (e) melakukan konkubinat (kumpul kebo) atau yang tetap berada dalam dosa lahiriah lain melawan perintah keenam dari Dekalog dengan memberikan sandungan (kan. 1395, §1), (f) melakukan kejahatan lain melawan perintah keenam dari Dekalog, apabila tindakan itu dilakukan dengan paksaan atau ancaman atau secara publik atau dengan anak di bawah umur 16 tahun (kan. 1395, §2). Meskipun norma-norma beserta sanksinya sudah sangat jelas dan tegas, namun dalam praktik di lapangan prosedur untuk memperkarakan dan menjatuhkan sanksi tidak sepenuhnya efektif, serta tidak menjamin penegakan hukum atau disiplin gerejawi. Klerikus yang melakukan tindak pidana tidak berhasil dikembalikan kepada kesucian hidup sebagai klerikus, tidak bisa dikembalikan kepada fungsi dan pelayanannya, dan bahkan terus menciptakan kerugian dan sandungan berat. Skandal pedofilia yang secara terbuka melanda Gereja Katolik di Amerika Utara, Eropa, dan lain-lain di abad 20 menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi sama sekali tidak dilakukan, atau dilakukan namun kurang serius dan efektif. Karena itu, pada tanggal 30 Januari 2009 Paus Benediktus XVI memberikan kewenangan khusus kepada Kongregasi untuk Klerikus untuk menangani kasus-kasus pengeluaran diakon atau imam dari status klerikal sebagai sanksi pidana, yang dikaitkan pula dengan pembebasan dari kewajiban-kewajiban yang bersumber dari tahbisan, termasuk kewajiban selibat.271 Langkah dan kebijakan ini diambil karena sarana dan prosedur normal yang sudah diatur dalam kodeks selama ini kurang efektif untuk menertibkan kehidupan dan pelayanan para klerikus, sehingga batu sandungan dan kerugian yang ditimbulkannya semakin panjang dan berat. Dengan kata lain, kehilangan status klerikal sebagai hukuman gerejawi menjadi

solusi terbaik untuk menghindarkan kerugian-kerugian yang lebih besar, baik terhadap disiplin gerejawi, kesaksian hidup dan pelayanan klerikus, maupun terhadap korban dari tindakan klerikus.272 Berikut ini adalah beberapa tindak pidana dari para klerikus (= presbyter dan diakon), yang ditangani oleh Kongregasi tersebut berdasarkan kewenangan khusus. Pertama, Kongregasi untuk Klerikus mendapatkan kewenangan khusus dari Paus untuk menangani perkara-perkara pengeluaran dari status klerikal sebagai hukuman gerejawi terhadap para klerikus, yang mencoba menikah (matrimonium attentare), sebagaimana diatur dalam kan. 1394, §§1-2. "Mencoba menikah" berarti meneguhkan perkawinan, entah secara sipil saja ataupun secara religius (misalnya di hadapan peneguh non-Katolik), dengan kesadaran bahwa perkawinan tersebut secara kanonik tidaklah sah. Dalam "percobaan menikah" itu seorang klerikus memberikan kesepakatan nikah yang sungguh-sungguh dimaksudkan dan dikehendakinya untuk membangun sebuah perkawinan. Setelah selesai menangani perkaranya, Kongregasi harus menyerahkannya kepada Paus untuk mendapatkan persetujuannya secara spesifik berikut keputusan definitifnya. Namun, prosesnya dimulai di tingkat keuskupan melalui dekret Ordinaris, yang mendelegasikan kepada orang tertentu atau sebaiknya Vikaris Yudisial untuk memproses perkaranya.273 Kedua, kewenangan yang sama juga diberikan untuk menangani perkara klerikus yang berdosa berat melawan perintah keenam dari dekalog. Ada beberapa pelanggaran yang termasuk dalam dosa berat ini. Pertama-tama ialah konkubinat, sebagaimana diatur dalam kan. 1395. Konkubinat mengandung arti bahwa klerikus dan pasangannya itu hidup bersama seolah-olah sebagai suami-istri secara stabil, meskipun tidak harus tinggal serumah. Selain itu, Kongregasi juga menangani semua dosa lahiriah lain yang dilakukan klerikus melawan perintah keenam, asalkan dosa itu bersifat tetap dan menciptakan skandal. Ketiga, Kongregasi memiliki kewenangan untuk memproses perkara pengeluaran dari status klerikal terhadap klerikus yang melakukan pelanggaran berat terhadap norma UU, entah hukum ilahi atau UU kanonik (kan. 1399). Di satu pihak, beratnya pelanggaran tersebut sedemikian istimewa, sehingga menuntut intervensi dari otoritas gerejawi berupa penghukuman, misalnya karena keselamatan jiwa klerikus itu

sendiri yang dipertaruhkan. Di lain pihak, pelanggaran itu menimbulkan batu sandungan, sehingga kebaikan dan kesejahteraan umat beriman memerlukan agar tindakan itu dihukum untuk mencegah atau memperbaiki sandungan itu. Kewenangan khusus Kongregasi untuk melakukan intervensi bisa diwujudkan dengan 2 (dua) cara, yakni menangani sendiri perkaranya secara langsung, atau meng-konfirmasi keputusan Ordinaris dari klerikus yang bersangkutan, bilamana Ordinaris mendesakkan penghukuman itu karena keistimewaan beratnya pelanggaran dan demi mencegah batu sandungan yang objektif.274 272 D.G. Astigueta, "Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero", dalam Periodica 99 (2010) 11. 273 Ibid., 13. 274 Ibid., 19-21. Keempat, Kongregasi juga memperoleh kewenangan khusus untuk memproses perkara seorang klerikus yang meninggalkan pelayanan imamatnya, dan membuat deklarasi kehilangan status klerikal bagi klerikus tersebut, bersama dengan pemberian dispensasi dari kewajiban imamat, termasuk selibat. Yang dimaksud di sini ialah seorang klerikus yang meninggalkan tugas pelayanannya secara tidak halal selama lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut, dan tidak berkehendak untuk kembali mengemban tugasnya, namun ia sendiri tidak bermaksud meminta pengeluaran dari status klerikal. Situasi dan kondisi seperti ini jelas sangat merugikan Gereja, yang hanya bisa diatasi secara efektif dengan mengeluarkan klerikus yang bersangkutan dari status klerikal. Tentu tidak termasuk di sini klerikus yang tidak mengemban tugasnya karena terkena suspensi, atau telah mendapat izin khusus karena alasan istimewa. Ordinaris yang membuka perkara harus memiliki kepastian moral bahwa klerikus tersebut telah meninggalkan pelayanannya dan tidak akan kembali untuk mengembannya. Kewenangan Kongregasi tersebut tidak didasari pada kanon tertentu dari kodeks. Menurut Astigueta, ketentuan kan. 1389, §2 bisa dijadikan rujukan, yakni seorang klerikus, yang karena kelalaian yang mengandung kesalahan, melakukan atau melalaikan perbuatan kuasa, pelayanan, ataupun tugas gerejawi secara tidak legitim, dengan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Ada 2 (dua) unsur penting dalam tindak pidana ini, yakni kelalaian dan kerugian. Menurut ahli yang sama, termasuk dalam kewenangan khusus Kongregasi ialah klerikus yang dengan salah satu cara tidak mau taat kepada Tahta

Apostolik, Ordinaris, atau Pemimpin yang memerintahkan atau melarangnya secara legitim, dan sesudah diperintahkan tetap membandel dalam ketidakpatuhannya (kan. 1371, §2). Selain itu, termasuk dalam tindak pidana ialah klerikus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang bersumber dari panggilannya yang khusus, dengan melanggar norma moral (bdk. kan. 1399).275 Menurut kan. 291, kehilangan status klerikal sebagai sanksi pidana sebenarnya tidak otomatis membawa-serta dispensasi dari kewajiban selibat. 2Dengan kata lain, agar dapat menikah dengan sah mantan klerikus tersebut tetap membutuhkan dispensasi, yang direservasi bagi Tahta Apostolik (kan. 1078, §2). Ketentuan ini menyiratkan adanya pembedaan antara rahmat tahbisan dan status klerikal. Tahbisan suci menciptakan status klerikal. Tahbisan suci tidak bisa dicabut atau ditiadakan, karena tahbisan adalah sakramen 1yang memberikan meterai yang tak-terhapuskan (bdk. kan. 1008). Sebaliknya, status klerikal bisa dicabut atau seorang tertahbis 35bisa dikeluarkan dari status klerikalnya, tanpa membuang atau meniadakan rahmat tahbisan. Dengan demikian, mantan klerikus tetap disebut "orang-orang tertahbis". Dalam situasi dan kondisi partikular dan mendesak ia dapat mengaplikasikan rahmat tahbisan demi keselamatan jiwa-jiwa, misalnya memberi absolusi atas dosa umat 1dalam bahaya maut (kan. 292; bdk. kan. 976). Namun, tindakannya itu tidak mengembalikan mantan klerikus itu ke dalam status klerikal. Seorang klerikus yang telah kehilangan status klerikal tidak dapat diterima kembali di antara para klerikus, kecuali oleh reskrip dari Tahta Apostolik (kan. 293). Tampak juga bahwa secara tradisional hukum Gereja membuat distingsi antara kehilangan status klerikal dan pembebasan dari kewajiban-kewajiban yang bersumber dari penerimaan sakramen tahbisan. 71Di satu sisi ada relasi sebab-akibat (cause and effect) antara penerimaan sakramen tahbisan dan kewajiban selibat. Artinya, tahbisan suci yang sah dengan sendirinya menciptakan kewajiban selibat. Namun di sisi lain, hubungan sebab-akibat itu tidak otomatis terjadi ketika seseorang 1kehilangan status klerikal, karena seorang tertahbis yang kehilangan status klerikalnya ternyata tidak otomatis dibebaskan dari kewajiban selibat. Namun, dengan adanya kewenangan khusus 2yang diberikan oleh Paus kepada Kongregasi untuk Klerikus itu, pemberian dispensasi dari halangan selibat secara praktis

diikutsertakan bersama dengan pengeluaran dari status klerikal yang "harus" dijatuhkan oleh otoritas gerejawi sebagai sanksi pidana, dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, melindungi kesejahteraan umat dan keselamatan jiwa-jiwa, dan di lain pihak untuk normalisasi kehidupan "mantan" klerikus itu di dalam Gereja dan masyarakat dengan memberinya kemungkinan untuk menikah. 5.4.3 Oleh Reskrip Tahta Apostolik Kehilangan status klerikal lewat reskrip Tahta Apostolik (= dispensasi) adalah kasus yang paling banyak terjadi di dalam Gereja Katolik. Bahkan pemberian dispensasi lewat reskrip tersebut merupakan cara normal dan lebih umum dibandingkan dengan dua cara lain di atas (kan. 1078, §2, 10). Yang dimaksud reskrip di sini ialah dipensasi yang diberikan oleh Tahta Apostolik kepada seorang klerikus yang memohon untuk dilepaskan dari status klerikal, dikembalikan ke dalam status awam, dan sekaligus dibebaskan dari kewajiban selibat (bdk. kan. 59; 85). Karena itu, baik permohonannya sendiri maupun dispensasinya sering kali disebut laisasi atau laicisasi (laicization), artinya pengembalian ke status awam (lay person). Kasus yang paling banyak terjadi ialah imam atau diakon, yang setelah mengundurkan diri dari fungsi dan pelayanan imamat atau diakonatnya, ingin hidup sebagai awam dan menikah. Dispensasi dari selibat yang terkandung dalam reskrip laisasi itulah yang dibutuhkan dan digunakan oleh mantan klerikus itu untuk menikah (jika belum menikah) atau untuk mensahkan pernikahannya secara gerejawi (konvalidasi). Namun, reskrip laisasi sendiri pada hakikatnya tidak harus untuk menikah, dan juga bisa diminta atau diberikan kepada seorang Uskup. Contoh mengenai yang terakhir ini ialah laisasi yang diberikan kepada Mgr. Fernando Lugo SVD, yang mencalonkan diri dan kemudian terpilih menjadi Presiden Paraguay pada pertengahan tahun 2008. Apa yang dia lakukan dan yang terjadi padanya tidak sesuai atau inkompatibel dengan status klerikalnya. Sebelum memohon dan memperoleh laisasi dari Paus, Fernando Lugo lebih dulu terkena sanksi gerejawi berupa suspensi a divinis dari Prefek Kongregasi untuk Para Uskup, berhubung ia mencalonkan dirinya menjadi Presiden. Laisasi dikenakan padanya baik sebagai Uskup maupun sebagai anggota Serikat Sabda Allah (SVD). Dispensasi adalah suatu anugerah atau kemurahan. Tidak ada seorang pun yang dari dirinya sendiri memiliki hak atas anugerah atau

kemurahan itu. Malahan sebaliknya, komunitas umat beriman memiliki hak atas imam-imam dan diakon-diakon yang setia terhadap komitmen pelayanan, yang mereka emban secara bebas sejak awal demi pelayanan Gereja dan keselamatan jiwa-jiwa. Meski demikian, legislator gerejawi melihat realitas secara objektif, yaitu bahwa dalam kasus-kasus tertentu tidak ada gunanya mempertahankan klerikus yang jelas-jelas tidak mampu menguasai diri sendiri dan tidak mampu mengemban pelayanan pastoral. Menurut kan. 90, §1, demi sah dan halalnya dispensasi dari UU gerejawi dituntut adanya alasan yang wajar dan masuk akal, dengan memperhatikan keadaan kasus dan bobot UU yang didispensasi. Kan. 290, 30 memberi ketentuan tambahan dalam hal kehilangan status klerikal. Reskrip laisasi diberikan kepada para diakon hanya karena alasan-alasan yang "berat", dan kepada para imam hanya karena alasan-alasan yang "sangat berat". Permohonan dispensasi diajukan kepada Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen-Sakramen. Selanjutnya Kongregasi ini akan memeriksa seluruh berkas, menilainya apakah sudah memenuhi norma prosedural yang ditetapkan dan apakah pantas diberi dispensasi. Untuk dispensasi atas selibat diakon, permohonannya akan diperiksa dan diputus lewat prosedur ringkas.276 Jika pantas diberi dispensasi, Kongregasi akan memohonkannya kepada Paus dalam suatu kesempatan audiensi khusus. Reskrip mencakup kehilangan status klerikal dan sekaligus dispensasi dari kewajiban selibat. Dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Karena itu, pemohon tidak pernah diperbolehkan memisahkan keduanya untuk kemudian memilih salah satu. Maksudnya, pemohon menerima dispensasi dari kewajiban selibat namun menolak kehilangan status klerikal, sehingga secara praktis ia mempertahankan status dan pekerjaan sebagai klerikus dan sekaligus dapat menikah. Hal ini tidak atau belum bisa terjadi dalam Gereja Katolik ritus Latin. Kalau diperlukan, reskrip bisa juga berisi absolusi atas semua censura atau hukuman gerejawi yang dijatuhkan dan legitimasi anak. Reskrip memiliki efek yuridis pada saat diberitahukan kepada mantan klerikus oleh otoritas yang berwenang. Biasanya reskrip asli dan dokumen autentik tentang pemberitahuan disimpan dalam arsip rahasia Kuria Keuskupan, atau Kuria Jenderal atau Provinsial dari tarekat religius, dari tempat perkara diajukan. Secara bijaksana Tahta Apostolik tidak menyampaikan dispensasi itu secara

langsung kepada pemohon, melainkan kepada 276 Sekretariat Negara Vatikan, Litt. Con stimato foglio, prot. no. 230.139/G.N., 13 April 1989 (dalam EV 11: 2227). Ordinarisnya, agar dalam penyampaian itu Ordinaris dapat bertemu secara langsung dengan pemohon dan secara personal mengajaknya untuk menghayati hidup kristiani dengan baik, demi kesejahteraan jiwanya dan pembangunan Umat Allah. Jika pemohon berada di luar keuskupan di mana sebelumnya ia terinkardinasi, Ordinaris harus mengomunikasikan dispensasi kepausan itu kepada Ordinaris wilayah di mana pemohon memiliki tempat tinggal aktual, memintanya untuk memberitahukan jawaban itu kepada pemohon, dan untuk memberikan delegasi seperlunya agar pemohon dapat melangsungkan pernikahannya secara gerejawi.277 Selain itu, pemberian reskrip harus ditulis di buku baptis di paroki, di mana telah dicatat pembaptisan pemohon. Jika diperlukan untuk menghindarkan skandal di antara umat yang mengenal imam atau diakon itu, perkawinan kanonik dapat dirayakan secara rahasia atau tanpa pengumuman.278 6. Halangan Kaul Kemurnian Dalam Tarekat Religius Kodeks aktual menetapkan dalam kan. 1088 demikian: Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang terikat kaul kekal publik kemurnian dalam suatu tarekat religius. Ketentuan ini melanjutkan norma lama, namun dengan menghapus penyebutan kaul meriah atau sederhana dari norma lama (KHK 1917, kan. 1073). 6.1 Hakikat dan Makna Kaul Kemurnian Sebagai Sumber Halangan Seperti tahbisan suci, hidup religius tidak bisa dihayati bersama-sama (incompatible) dengan hidup perkawinan, bukan berdasarkan kaul ketaatan dan kemiskinan, melainkan berdasarkan kaul kemurnian yang diikrarkan dalam tarekat religius (bdk. kan. 573, §2; 598, §1). Kan. 654 menegaskan: "Dalam profesi religius para anggota menerima dengan kaul publik tiga nasihat injili untuk ditepati, mereka dibaktikan kepada Allah lewat pelayanan Gereja dan digabungkan dalam tarekat dengan hak serta kewajiban yang ditetapkan oleh hukum". Selanjutnya, kan. 599 menegaskan bahwa nasihat injili kemurnian yang diterima demi kerajaan Allah, yang menjadi tanda dunia yang akan datang dan merupakan sumber kesuburan melimpah dalam hati yang tak terbagi, membawa-serta kewajiban bertarak sempurna dalam selibat. Dengan kaul yang bersifat kekal seseorang mengabdikan diri

seluruhnya secara tetap dan absolut kepada Kristus. Jadi, menurut kan. 654 ada 2 (dua) peristiwa fundamental yang terjadi dalam profesi religius: (i) pembaktian hidup kepada Allah lewat ikrar, dan (ii) inkorporasi seseorang dalam tarekat religius. Kaul-kaul atau ikatan suci lain untuk mewujudkan ikrar itu diakui dan dikukuhkan oleh Gereja. Bentuk kehidupan yang dipilih secara tetap dalam tarekat religius ini menciptakan status tersendiri dalam Gereja. Sekalipun tidak menyangkut 277 Konggregasi untuk Ajaran Iman, Litt. Enc. De reductione ad statum laicalem dan Norma Antequam causam reductionis, Prot. n. 128/61, 13 Januari 1971, norma V, 1, 3; deklarasi n. IV (dalam EV 4: 95, 97, 109). 278 Mosca, Op. Cit., 349. susunan hierarkis Gereja, namun tarekat religius merupakan bagian integral dari kehidupan dan kekudusannya (kan. 207, §2). Selain demi kehormatan Allah, hidup yang dibaktikan dalam tarekat religius diperuntukkan bagi pembangunan Gereja serta keselamatan dunia, juga menjadi tanda unggul dalam Gereja yang mewartakan kemuliaan surgawi (kan. 573, §1). Bentuk hidup dalam tarekat hidup bakti didirikan secara kanonik oleh otoritas Gereja yang berwenang (kan. 573, §2). Pengikraran kaul dilakukan seorang religius atas dasar keutamaan religi. Karena itu, kewajiban untuk memenuhi ketiga nasihat injili kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian, merupakan kewajiban religius yang serius dan berat di hadapan Tuhan. Apalagi, hidup yang dibaktikan itu merupakan jawaban iman dan kasih untuk mengikuti Kristus secara lebih dekat atas dorongan Roh Kudus, sebagai persembahan utuh kepada Allah yang paling dicintai (kan. 573, §1). Seluruh eksistensi diri menjadi ibadat yang terus-menerus kepada Allah dalam cinta-kasih (kan. 607, §1). Karena itu, hidup religius harus dilindungi, didukung dan dipromosikan, baik oleh religius yang bersangkutan maupun oleh seluruh Gereja. Hidup religius seharusnya dihayati dalam totalitas dan tidak dapat ditarik kembali. Dengan mengikrarkan kaul kekal kemurnian, entah secara publik ataupun privat, seorang religius melepaskan secara bebas dan definitif pelaksanaan hak untuk menikah. Dalam hidup menikah sebenarnya juga ada kastitas suami-istri, yaitu relasi seksual eksklusif dan setia sebagai pasangan seumur hidup, namun itu bukanlah kemurnian khas seorang religius “demi kerajaan surga” (propter regnum coelorum). Kemurnian seorang religius ini pada umumnya disebut tarak sempurna

(castitas perfecta).279 Jadi, dengan mengikrarkan kaul kemurnian kekal seorang religius mengambil dan mengemban secara bebas situasi yuridis yang inkompatibel dengan perkawinan, dan dengan demikian terjadi suspensi atas pelaksanaan efektif hak untuk menikah.280 Hak untuk menikah dipulihkan dan dapat dilaksanakan secara efektif bila menurut norma hukum ia keluar atau melepaskan secara definitif kehidupannya sebagai religius. Dispensasi atau pembebasan otomatis dari kewajiban kaul kemurnian berarti pengakuan atas berhentinya situasi yuridis yang inkompatibel dengan perkawinan. Karena hidup bertarak sempurna inkompatibel dengan hidup menikah, seorang religius berkaul kekal yang menikah selalu dipandang dalam Gereja sebagai tidak setia terhadap komitmen dan kewajiban yang bersumber dari ikrarnya, terlepas dari apakah hukum Gereja memberi peraturan mengenai hal itu atau tidak. Pada kenyataannya, tarak sempurna dalam selibat merupakan salah satu dari ketiga nasihat injili yang dipandang sebagai prototipe, yang mengkonfigurasikan status hidup yang dibaktikan kepada Allah sesuai dengan jejak dan teladan Kristus Sang Guru. Dari sinilah lahir ikatan dan kaitan erat antara bentuk- 279 J. Kowal, "«Impedimentum voti» e dimissione dall'istituto religioso", dalam Periodica 88 (1999) 33. 280 Bañares, Op. Cit., 1188. bentuk kehidupan yang dibaktikan kepada Allah (hidup bakti) dan halangan perkawinan yang lahir dari kaul kemurnian.281 Dengan mengakui hidup bakti dan berbagai bentuknya, Gereja ingin membantu umat beriman dalam mengikuti cara dan jejak hidup Kristus, tanpa mengabaikan kebaikan umum seluruh komunitas gerejawi. Karena itu, Gereja menetapkan tuntutan-tuntutan, syarat- syarat, kewajiban-kewajiban hidup religius, mengatur masuknya seseorang dalam tarekat religius dengan norma-norma yang selaras, menentukan cara-cara untuk menguji panggilan hidup religius, dan tuntutan-tuntutan untuk menghayati cara hidup religius yang dipilih. Gereja juga menetapkan syarat-syarat yang harus ditepati bilamana seorang biarawan atau biarawati berada dalam situasi untuk meninggalkan hidup religius. Bagi para klerikus selibat merupakan ketentuan hukum gerejawi berdasarkan affinitas antara selibat dengan tahbisan imamat (kan. 277). Sedangkan bagi para religius, selibat dihayati sebagai sesuatu yang menyatu dan melekat (inherent) dalam kehidupan religius itu sendiri, berdasar dan

bersumber pada pengikraran kaul kemurnian (bdk. kan. 573, §1). Pengikraran ketiga nasihat injili bisa dilakukan dengan sebuah kaul, yakni janji kepada Allah yang dibuat dengan tekad bulat dan bebas mengenai sesuatu yang mungkin dan lebih baik, dan yang harus dipenuhi berdasarkan keutamaan religi (kan. 1191, §1). Pengikraran juga bisa diungkapkan dengan "ikatan suci yang lain", misalnya sumpah atau janji sederhana (kan. 573, §2). Kaul bersifat publik bila diterima oleh pemimpin yang sah atas nama Gereja. Jika tidak, kaul bersifat privat (kan. 1192, §1). Ditinjau dari sudut masa berlakunya, kaul dikatakan bersifat kekal jika diucapkan untuk terakhir kali dan secara definitif mengikat untuk dihayati seumur hidup. Sebaliknya, kaul bersifat sementara jika berlaku untuk jangka waktu tertentu dan harus diperbarui kalau sudah jatuh tempo (kan. 607, §2; 655). Ada kaul yang diucapkan dalam suatu tarekat religius, yakni persekutuan di mana para anggotanya menurut hukum tarekat sendiri mengucapkan kaul publik yang kekal, atau sementara tetapi yang pada waktunya harus diperbarui, serta melaksanakan hidup persaudaraan dalam kebersamaan (kan. 607, §2). Ada pula kaul yang diucapkan dalam tarekat-tarekat sekular, yakni tarekat hidup bakti, di mana umat beriman kristiani yang hidup dalam tata dunia mengusahakan kesempurnaan cintakasih dan berusaha untuk melaksanakan pengudusan dunia terutama dari dalam (kan. 710). Selain itu, pengikraran kaul kemurnian bisa terjadi dalam tarekat religius yang bertingkat kepausan, yakni yang didirikan oleh Tahta Apostolik atau telah disetujuinya dengan dekret resmi. Hal yang sama bisa terjadi di dalam tarekat religius bertingkat diosesan, yang didirikan 281 Kowal, Op. Cit., 33-34. oleh Uskup diosesan dan belum memperoleh dekret persetujuan dari Tahta Apostolik (kan. 589). Dari berbagai kemungkinan bentuk, cara dan tempat pengikraran kaul tersebut di atas, kan. 1088 menetapkan satu jenis kaul saja yang merupakan halangan nikah yang sifatnya menggagalkan perkawinan, yaitu kaul kemurnian yang (a) bersifat publik,282 (b) dan kekal (c) dalam tarekat religius. Meskipun tidak dikatakan oleh kanon tersebut, namun kiranya jelas dengan sendirinya bahwa sebelum dikenai ketiga karakteristik di atas kaul kemurnian itu sendiri haruslah sah. Sebagai suatu tindakan yuridis, kaul dikatakan sah jika diucapkan oleh orang yang mampu untuk itu, dilaksanakan

menurut peraturan, tidak dilakukan karena paksaan fisik dari luar, atau karena ketidaktahuan atau kesesatan (kan. 124-126). Selain itu, Kitab Hukum Kanonik menentukan persyaratan-persyaratan demi sahnya kaul kekal: (a) religius yang bersangkutan diizinkan dengan bebas oleh Pemimpin yang berwenang dengan penilaian dewan penasihatnya menurut norma hukum, (b) diungkapkan dan diikrarkan tanpa paksaan, ketakutan besar atau penipuan, (c) diterima oleh Pemimpin yang berwenang, sendiri atau dengan perantaraan orang lain, (d) umur sekurang-kurangnya sudah genap dua puluh satu tahun, (e) didahului oleh profesi sementara sekurang-kurangnya tiga tahun, kecuali karena alasan yang wajar dimajukan tidak lebih dari 3 bulan (kan. 656, 30-50; 658; 657, §3). Jika kaul kemurnian diucapkan secara tidak sah, maka kaul itu beserta ikatannya tidak ada. 7Dengan kata lain, tidak ada halangan kaul kemurnian. Ketiga karakteristik di atas (publik, kekal, dalam tarekat religius) merupakan satu kesatuan persyaratan yang sama-sama harus ada untuk menjadi halangan nikah. Jika satu karakteristik saja tidak terpenuhi, maka seseorang 9tidak terkena halangan nikah kaul kemurnian. Karena itu, orang-orang berikut ini tidak terikat norma halangan kaul kemurnian dan tidak membutuhkan dispensasi apa pun untuk dapat menikah. a. Religius yang 28terikat oleh kaul kemurnian publik sementara, sekalipun dalam tarekat religius. Dengan habisnya masa 1kaul sementara, jika yang bersangkutan tidak membarui kaulnya, atau pemimpin tarekat menolaknya untuk membarui kaul, maka religius yang bersangkutan dianggap keluar dari tarekat, dan karenanya tidak terhalang untuk menikah (lih. kan. 655; 657). b. Religius yang telah mengucapkan kaul kemurnian publik kekal, namun tidak dalam tarekat religius. Yang dimaksud di sini ialah mereka yang mengucapkan ikatan suci kekal kemurnian dalam tarekat sekular (kan. 710; 712). Mereka ini terikat oleh "ikatan- ikatan suci" yang ditentukan oleh konstitusi masing-masing (kaul privat, sumpah, janji, dan sebagainya), namun pada hakikatnya berbeda dengan kaul dalam tarekat religius. Demikian juga, para anggota serikat hidup kerasulan (kan. 731-746) pada dasarnya tidak 282 Sifat "publik" di sini sebenarnya pleonastik, karena setiap kaul kemurnian dalam suatu tarekat religius selalu bersifat publik (kan. 607, §2). mengikrarkan kaul religius, sekalipun ada beberapa serikat yang anggota-anggotanya menghayati

nasihat-nasihat injili dengan suatu ikatan yang ditentukan dalam konstitusi (kan. 731, §§1-2). Ikatan ini tidak sama dengan kaul religius. Selain itu, serikat hidup kerasulan bukanlah tarekat religius. Jadi, dengan keluar dari lembaga-lembaga itu, mereka terlepas dari ikatan suci kekal kemurnian, dan tidak terhalang untuk menikah, terkecuali mantan anggota yang klerikus, yang tetap terhalang oleh selibat karena tahbisan suci. c. Para eremit, anakorit (kan. 603), dan para perawan (kan. 604), sekalipun mereka ini mengikrarkan ketiga nasihat injili, termasuk kaul kemurnian, melalui kaul atau ikatan suci lain secara publik dan kekal. Alasannya, hukum Gereja tidak mengkategorikan ketiga bentuk hidup bakti ini sebagai tarekat religius. Dengan melepaskan cara hidup itu, 6yang bersangkutan tidak terkena norma halangan nikah kan. 1088. d. 1Religius berkaul kekal yang telah berpindah secara legitim (transfer) ke tarekat atau lembaga hidup bakti lain, yang ikatan-ikatan sucinya tidak memiliki ketiga karakteristik kaul yang menjadi halangan nikah (publik, kekal, dalam tarekat religius), misalnya ke tarekat sekular atau serikat hidup kerasulan. Perpindahan ini dimungkinkan namun membutuhkan izin dari Tahta Apostolik, yang perintahnya harus ditaati (kan. 684, §5). Selama masa percobaan, kaul-kaul kebiaraan dalam tarekat sebelumnya tetap berlaku, namun hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang dimiliki dalam tarekat sebelumnya ditangguhkan. Selanjutnya, dengan mengucapkan profesi dalam tarekat baru religius yang bersangkutan digabungkan padanya, dan berhentilah kaul, hak-hak serta kewajiban-kewajiban sebelumnya (kan. 685, §§1-2). Sejak saat itu ia bukan lagi anggota tarekat religius, melainkan anggota tarekat sekular atau serikat hidup kerasulan. Dengan demikian, berhenti jugalah halangan nikah kaul kemurnian. 2Di sini tidak terjadi dispensasi dari halangan nikah, melainkan halangan nikah terhenti. 6.2 1Keluar dari Tarekat dan Implikasinya Terhadap Halangan Kaul Kemurnian Jika seorang religius berkaul kekal ingin atau harus meninggalkan hidup religiusnya dalam tarekat, bagaimanakah ia terbebas dari halangan nikah yang bersumber dari kaul kekal kemurnian? Atau bila seorang religius telah mencoba menikah, bagaimana implikasi tindakannya terhadap hidup religiusnya sendiri dan terhadap pernikahannya? Inkompatibilitas antara hidup religius dan perkawinan berarti 11bahwa seseorang tidak bisa menjadi biarawan atau biarawati dan sekaligus hidup

menikah dengan seorang istri atau suami beserta anak-anak mereka di dalam rumah tarekat. Karena itu, dispensasi dari kaul kemurnian tidak mungkin diberikan, kalau yang bersangkutan belum atau tidak meninggalkan tarekat religiusnya. Namun sebagaimana telah kita lihat, meninggalkan hidup religius tidak bisa dilakukan sesuka hati religius yang bersangkutan. Kan. 1088 harus dikaitkan dengan kan. 692, 694, 695-700 mengenai keluarnya anggota tarekat religius, baik yang sudah berkaul kekal maupun yang belum, karena ketentuan- ketentuan ini memiliki implikasi dan konsekuensi atas kewajiban yang muncul dari kaul kemurnian, yang pada gilirannya menyangkut soal ada-tidaknya halangan nikah kaul kemurnian.283 Ada 3 (tiga) cara dan alasan seorang religius berkaul kekal untuk meninggalkan tarekat atau melepaskan status religiusnya. 6.2.1 Indult Keluar dari Tarekat Kan. 691, §1 mendesak agar seorang religius berkaul kekal tidak memohon indult keluar dari tarekat,284 kecuali atas alasan-alasan yang sangat berat yang telah dipertimbangkan di hadapan Tuhan. Dengan ketentuan ini, Gereja memberi tempat dan kemungkinan bagi seorang religius untuk meninggalkan tarekatnya. Namun, sebagaimana sebelumnya seorang religius telah mempertimbangkan dan memilih cara hidup religius sebagai jawaban atas panggilan Tuhan, demikian pula keluarnya dari tarekat harus merupakan buah pertimbangan dan keputusan di hadapan Tuhan. Jadi, keluar dari tarekat tidak lagi dilihat dan diatur melulu dalam perspektif ketidaksetiaan religius yang bersangkutan terhadap panggilannya, melainkan juga dilihat dan diperlakukan dalam rangka re-evaluasi atas panggilan hidupnya sendiri.285 Jika sungguh-sungguh memiliki alasan-alasan yang sangat berat yang telah dipertimbangkan di hadapan Tuhan, seorang religius berkaul kekal hendaknya mengirimkan permohonan itu kepada Pemimpin tertinggi tarekat, yang harus meneruskannya kepada otoritas Gereja yang berwenang, disertai dukungannya sendiri dan dukungan dewannya (kan. 691, §1). Pemberian indult (= kemurahan) dalam tarekat-tarekat bertingkat kepausan direservasi bagi Tahta Apostolik. Sedangkan dalam tarekat-tarekat bertingkat keuskupan, indult itu dapat juga diberikan oleh Uskup diosesan, di mana rumah penempatannya berada (kan. 691, §2). Mengenai efek indult keluar dari tarekat terhadap halangan kaul kemurnian, tradisi dan norma kanonik mengalami perkembangan. Sebelum

KHK 1917 pengeluaran dari biara atau Ordo tidak mengubah status religius seseorang. Semel religiosus, semper religiosus ("Sekali religius, tetap religius"). Karena itu indult keluar dari tarekat tidak membawa-serta pembebasan dari kewajiban-kewajiban fundamental hidup religius, termasuk kewajiban tarak sempurna yang bersumber dari kaul meriah 283 Lih. Kowal, Op. Cit., 57-58. 284 Dulu disebut indult sekularisasi. Indult keluar dari tarekat ialah suatu kemurahan yang diberikan karena motif-motif yang sangat berat dan berdasarkan permintaan dari seorang anggota tarekat religius berkaul kekal. Indult itu diberikan oleh otoritas Gereja yang berwenang, yang demi hukum sendiri membawa-serta berhentinya ikatan-ikatan dan kewajiban-kewajiban yang bersumber dari profesi religius, serta dispensasi dari kaul-kaul kebiaraan. Istilah sekularisasi (= dikembalikan kepada kehidupan duniawi) hanya cocok untuk anggota tarekat religius. Istilah itu tampak berlebihan bila diterapkan pada anggota tarekat sekular dan serikat hidup kerasulan, karena mereka ini menghayati hidup baktinya justru dengan hidup di tengah-tengah realitas keduniaan (in saeculo). 285 Kowal, "L'uscita definitiva dall'istituto religioso dei professi di voti perpetui", dalam Periodica 85 (1996) 682-683. (votum solemne). Dengan kata lain, dispensasi dari kewajiban itu tidak pernah diberikan, dan kewajiban itu berhenti hanya dengan kematian mantan religius itu.286 Dengan berlakunya KHK 1917 indult sekularisasi tidak hanya mencakup pemisahan definitif dari tarekat dan dari hidup sebagai religius, melainkan juga membawa-serta pembebasan dari kaul-kaul meriah (KHK 1917, kan. 640), termasuk halangan nikah. Penerima indult tidak lagi religius dan kembali menjadi awam biasa, kecuali bila ia klerikus. KHK 1983 tidak berbeda dengan KHK 1917 dalam hal efek yuridis dari "indult keluar". Menurut kan. 692, "indult keluar" yang diberikan secara legitim dan diberitahukan kepada anggota yang bersangkutan, dengan sendirinya membawa-serta dispensasi dari kaul serta segala kewajiban yang timbul dari profesi, kecuali pada waktu pemberitahuan hal itu ditolak oleh anggota itu sendiri (kan. 692). Frasa "kecuali pada waktu pemberitahuan hal itu ditolak" berarti kaul dan kewajiban yang timbul dari profesi itu tetap berlaku bila religius tersebut kemudian menolak indult itu. Bisa saja terjadi bahwa sementara permohonan "indult"-nya sedang diproses, religius yang

bersangkutan bertobat, karena situasi yang tadinya menjadi alasan bagi dia untuk memohon kemurahan itu sekarang sudah berubah. Ia akhirnya tetap ingin menjadi religius. Jadi, ia bisa menolak indult tersebut ketika hal itu diberitahukan kepadanya. Dengan menolak indult dan tetap menjadi religius, kewajiban tarak murni dalam selibat kembali utuh seperti sediakala dan menjadi halangan nikah. Hal ini sesuai dengan ketentuan kan. 71 yang menegaskan bahwa tak seorang pun diharuskan menggunakan reskrip yang diberikan untuk keuntungannya sendiri saja, kecuali dari segi lain ia harus menggunakannya karena suatu kewajiban kanonik. 6.2.2 Pengeluaran dari Tarekat Pengeluaran dari tarekat terjadi melalui jalur yudisial yang berakhir dengan dekret Moderator tertinggi. Namun, agar memiliki kekuatan hukum dekret Moderator itu memerlukan konfirmasi atau pengukuhan dari Tahta Suci. Prosedurnya diatur dalam kan. 695-700. Hukum Gereja membedakan antara "harus dikeluarkan" dan "dapat dikeluarkan". Hak dan kewenangan untuk melaksanakan kedua tindakan ini ada pada pemimpin tarekat yang berwenang menurut norma hukum. "Harus dikeluarkan" mengandung unsur kewajiban atas dasar norma hukum, dan selalu berkenaan dengan tindak kejahatan yang digantungi dengan sanksi kanonik. Sedangkan "dapat dikeluarkan" berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran berat lain, yang tidak selalu digantungi dengan sanksi wajib oleh norma hukum, melainkan perkaranya diserahkan kepada kebijakan pemimpin yang berwenang. Menurut ketentuan kan. 695, §1, seorang religius berkaul kekal "harus dikeluarkan" dari tarekat oleh Moderator tertinggi tarekatnya, bila ia telah melakukan kejahatan-kejahatan 286 Kowal, "Impedimentum voti", 53-54. yang disebut dalam kan. 1397 (pembunuhan, penculikan, membuat cacat atau mencederai seseorang secara berat), kan. 1398 (berhasil menggugurkan kandungan) dan 1395, §1 (berkonkubinat, atau tetap berada dalam dosa lahiriah lain melawan perintah keenam dari Dekalog dengan memberi sandungan). Selanjutnya menurut kan. 696, §1 seorang religius "dapat dikeluarkan" dengan dekret pengeluaran karena alasan-alasan lain, asalkan alasan-alasan itu berat, lahiriah, mengandung kesalahan, dan terbukti secara yuridis, seperti: kebiasaan mengabaikan kewajiban-kewajiban hidup bakti, pelanggaran yang berulang-ulang atas ikatan-ikatan suci,

ketidaktaatan yang membandel terhadap perintah-perintah yang legitim dari para Pemimpin dalam perkara berat, sandungan berat yang timbul dari cara bertindak yang salah dari anggota tersebut, secara membandel mendukung atau menyebarluaskan ajaran-ajaran yang telah dikutuk oleh magisterium Gereja, secara publik mengikuti ideologi yang diresapi materialisme atau ateisme, kepergian tidak sah seperti ditunjuk kan. 665, §2, yang berlangsung selama satu semester, alasan-alasan lain yang mirip beratnya yang barangkali ditentukan oleh hukum tarekatnya sendiri. Prosedur dan proses pemutusan serta pembuatan dekret pengeluaran harus dilakukan secara legitim menurut norma kan. 607-700. Mengenai efek yuridis pengeluaran dari tarekat, kodeks aktual berbeda dengan kodeks 1917. Menurut kan. 669, §1 dari kodeks 1917 seorang religius yang dikeluarkan dari tarekat tetap terikat oleh kaul-kaul religiusnya, kecuali ditentukan lain oleh konstitusi atau oleh indult Tahta Apostolik. 2Dengan kata lain, religius yang dikeluarkan dari tarekat tidak mendapat dispensasi dari halangan nikah. Sedangkan menurut KHK 1983, 1dengan dikeluarkan secara legitim dari tarekat dengan sendirinya berhenti kaul beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari profesi, termasuk dari halangan kaul kemurnian (kan. 701). Selanjutnya, jika religius berkaul kekal itu adalah sekaligus seorang klerikus, maka harus dikatakan bahwa halangan nikah kaul kemurnian dinyatakan hapus, namun ia tetap terkena halangan selibat yang bersumber dari tahbisan suci (kan. 1087). Klerikus tersebut berhenti statusnya sebagai klerikus religius 15dan berubah menjadi klerikus sekular. Sebagai klerikus sekular ia dituntut untuk 1mendapatkan Uskup yang menerima dia dalam keuskupannya, setelah percobaan yang layak sesuai dengan norma kan. 693, atau sekurang- kurangnya mengizinkannya untuk melaksanakan tahbisan sucinya. 6.2.3 Keluar dari Tarekat Ipso facto Kan. 694, §1 menetapkan bahwa anggota tarekat, entah yang sudah berkaul kekal ataupun belum, dianggap dengan sendirinya (ipso facto) dikeluarkan dari tarekat, bila religius tersebut (i) secara terbuka meninggalkan iman Katolik (murtad), atau (ii) melangsungkan nikah atau mencoba menikah, meski hanya secara sipil. Dua tindakan ini sungguh-sungguh bertentangan dengan hidup religius, sehingga berdasarkan tindakannya itu saja yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya keluar dari tarekat. Mengenai

tindakan pertama, kiranya jelas bahwa tidaklah mungkin bagi seseorang untuk mengikuti Kristus secara lebih dekat, bila ia sendiri sudah murtad dan tidak percaya lagi kepada-Nya. Sedangkan tindakan kedua langsung mengenai inkompatibilitas antara hidup religius dengan hidup menikah. Namun, "dianggap dengan sendirinya keluar" ini membutuhkan surat pernyataan dari pihak tarekat. Untuk itu kan. 694, §2 menegaskan bahwa 1Pemimpin tinggi dengan dewannya hendaknya tanpa menunda-nunda mengeluarkan pernyataan fakta, sesudah ia mengumpulkan bukti-bukti, agar secara yuridis pasti bahwa yang bersangkutan keluar dari tarekat. Mengenai religius yang murtad, kiranya 13tidak ada kesulitan besar mengenai halangan nikah. Dengan meninggalkan iman Katolik, mantan religius itu bisa dipastikan tidak akan menikah secara Katolik, sehingga norma halangan nikah tidak relevan sama sekali baginya, meskipun sebenarnya ia tetap terikat untuk menikah dalam tata-perayaan kanonik (lih. kan. 1117). Namun, bila mantan religius yang murtad itu hendak 2menikah dengan seorang Katolik, maka diperlukan izin dari Ordinaris wilayah (kan. 1071, §1, 40) serta tindakan pengamanan terhadap iman pihak Katolik menurut ketentuan kan. 1125 (kan. 1071, §2). Sebaliknya, "melangsungkan nikah" atau "mencoba 1menikah meski hanya secara sipil" sangat relevan dengan halangan nikah. Dalam Buku VI mengenai Sanctions 16in the Church tindakan ini juga merupakan kejahatan yang digantungi dengan sanksi kanonik. Kan. 1394, §2 menetapkan bahwa seorang 1religius berkaul kekal yang bukan klerikus, yang mencoba menikah, juga hanya secara sipil, terkena interdik latae sententiae, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 694. Menurut hukum lama (KHK 1917) keluar ipso facto tidak membawa-serta pembebasan dari kewajiban-kewajiban yang timbul dari profesi religius (KHK 1917, kan. 669, §1). Dengan kata lain, mantan religius itu tetap terikat oleh halangan kaul kemurnian. Sedangkan menurut KHK aktual keluar ipso facto memiliki efek yang sama seperti pengeluaran legitim287 oleh pihak tarekat (bdk. kan. 695-700), yakni pembebasan dari semua kewajiban yang timbul dari profesi dan dari kaul-kaul, termasuk dari halangan nikah (kan. 701). Dari semua yang sudah diterangkan di atas dapat kita simpulkan bahwa ketiga bentuk pemisahan seorang religius dari tarekat sama-sama membawa-serta berhentinya kaul

beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari profesi, termasuk kaul kemurnian. Mengingat hidup religius memiliki 2 (dua) aspek, yakni pembaktian hidup kepada Allah dan inkorporasi dalam tarekat religius, maka legislator gerejawi membuat prosedur pemutusan yang sekaligus memiliki efek terhadap kedua aspek itu, yakni pelepasan keanggotaan dalam tarekat dan kehilangan hak dan kewajiban yang timbul dari profesi religius. 287 Kata "legitim" dalam kan. 701 mengambil bentuk adverbium "legitime" sehingga harus diterjemahkan "secara legitim". Hal ini dimaksudkan untuk membuang dan menolak kemungkinan adanya tindakan pengeluaran yang semena-mena dan di luar ketentuan hukum, yang selalu mungkin terjadi. Seandainya yang tertulis dalam kan. 701 "legitima dimissione", maka harus diartikan secara sempit sebagai pengeluaran legitim saja seperti diatur dalam kan. 695-700, sehingga pembebasan dari kaul hanya berlaku bagi pengeluaran menurut kan. 695-700 saja, 1dan tidak mengenai "keluar dengan sendirinya (ipso facto)" (kan. 694). Jika seorang religius berkaul kekal adalah juga seorang klerikus, dengan indult keluar atau dikeluarkan dari tarekat seperti di atas, ia tidak otomatis keluar atau dikeluarkan juga dari status klerikalnya. Karena itu, halangan nikah tetap ada, namun kini bersumber dari halangan tahbisan suci yang masih melekat dalam dirinya (kan. 1087). Halangan tahbisan suci tidak ikut terhenti dengan keluarnya dari tarekat religius. 38Dengan demikian, kita memiliki 2 (dua) hipotese. Pertama, seorang klerikus religius yang berpisah dari tarekatnya lewat 1salah satu dari 3 (tiga) cara di atas, dan sekaligus ingin keluar dari imamatnya, ia harus meminta dispensasi dari halangan selibat dalam tahbisan suci untuk dapat menikah secara gerejawi. Kedua, jika ia hanya keluar atau dikeluarkan dari tarekat religius, namun masih ingin menghayati sakramen dan fungsi tahbisannya, ia harus menemukan seorang Uskup benevolus yang mau menerimanya di dalam keuskupannya setelah melewati percobaan yang layak sesuai norma kan. 693, atau sekurang-kurangnya mengizinkan dia untuk melaksanakan tahbisan suci di keuskupannya. Kalau ia belum menemukan Uskup semacam itu, ia tidak dapat melaksanakan tahbisan suci (kan. 701; 693). Selanjutnya, kalau kita melihat cara ketiga, yaitu keluar ipso facto, kita memiliki kesan bahwa norma halangan kaul kemurnian tidak memiliki relevansi dan efek yuridis apa pun

bagi seorang religius yang mencoba menikah. Norma halangan nikah menjadi tidak efektif, karena dengan "mencoba menikah, juga secara sipil saja" religius yang bersangkutan dibebaskan dari halangan nikah dan dapat menikah secara sah. Ada kesan bahwa tindak kejahatan "mencoba menikah" seolah-olah malahan diganjar dengan berhentinya halangan nikah, sehingga ia dapat menikah secara gerejawi. Namun, ketentuan hukum kanonik memang berlaku demikian. Pada tanggal 28 Januari 1997 Kongregasi untuk Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan menanggapi sebuah permohonan akan suatu jawaban otoritatif mengenai perkawinan kanonik yang dilangsungkan oleh seorang biarawati yang keluar ipso facto dari tarekatnya, dan karena itu juga didispensasi dari halangan nikah kaul kemurnian, berhubung sebelumnya ia telah mencoba menikah secara sipil saja. Kasusnya bisa digambarkan sebagai berikut. Seorang biarawati N. yang sudah berkaul kekal sudah tidak sabar untuk segera menikah dengan seorang pemuda. Mereka berdua sepakat untuk menikah secara sipil saja, sehingga dengan cara ini biarawati itu dianggap keluar ipso facto dari tarekat dan sekaligus dibebaskan dari halangan nikah. Beberapa waktu setelah pernikahan sipil, mereka menghadap pastor-paroki untuk mengesahkan perkawinan secara kanonik. Bagaimana menilai perkawinan kanonik mantan biarawati itu: sah ataukah tidak sah? Jawaban Kongregasi tersebut berbunyi sebagai berikut. 1. Mantan biarawati tersebut secara efektif dikeluarkan dari tarekatnya ipso facto dan dilepaskan dari kaul-kaul religius sejak saat ia menikah secara sipil. Namun, mantan biarawati itu sekaligus terkena interdik latae sententiae. Hukuman gerejawi ini dapat dicabut oleh Ordinaris wilayah dari tempat residensinya, atau dari tempat dilakukannya tindak kejahatan, atau oleh Uskup siapa pun dalam pelayanan sakramen pengakuan dosa. 2. Menyangkut keabsahan perkawinan gerejawi yang menyusul kemudian, hendaknya diperhatikan bahwa interdik menghalangi seseorang untuk menerima sakramen, termasuk sakramen pekawinan, namun tidak membuat perkawinan yang telah diteguhkan tidak sah.288 Jawaban Tahta Apostolik itu semakin menegaskan ketentuan hukum bahwa pengeluaran ipso facto karena mencoba menikah secara sipil saja membawa-serta pembebasan dari kaul- kaul religius, termasuk kewajiban tarak sempurna dalam selibat, sehingga tidak ada lagi halangan nikah. Namun,

mantan religius itu sebenarnya tetap tidak bisa menikah secara religius, bukan karena halangan tarak sempurna, melainkan karena terkena interdik latae sententiae. Kan. 1394 menetapkan bahwa religius berkaul kekal yang bukan klerikus, yang mencoba menikah, juga secara sipil saja, terkena interdik latae sententiae, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 694. Jadi, ia perlu dibebaskan lebih dulu dari sanksi interdik itu untuk dapat menikah secara Katolik. Seandainya ia menikah secara kanonik tanpa pembebasan dari sanksi interdik, maka pernikahannya tetaplah sah namun tidak halal, karena ia sebenarnya terhalang untuk menyambut sakramen perkawinan. Menurut Kowal, ketentuan kodeks yang berlaku saat ini membuat norma halangan nikah kaul kemurnian tidak efektif dan tidak relevan. Halangan ini menjadi figur yuridis yang tidak koheren dan hampir kontradiktif. Ketidaksesuaian dan kontradiksi ini barangkali disebabkan oleh cara kerja beberapa Komisi Revisi kodeks yang kurang terkoordinir.289 7. Halangan Penculikan dan Penahanan Kitab Hukum Kanonik menetapkan dalam kan. 1089 norma berikut ini. Antara laki-laki dan perempuan yang diculiknya atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud untuk dinikahi, tidak dapat ada perkawinan, kecuali bila kemudian setelah perempuan itu dipisahkan dari penculiknya serta berada di tempat yang aman dan merdeka, dengan kemauannya sendiri memilih perkawinan itu. Ketentuan tersebut secara praktis sama dengan norma lama, namun menggabungkan dalam satu kanon tiga paragraf yang ada dalam kodeks lama (KHK 1917, §§1-3). Dari ketentuan lama kodeks aktual sekadar menghapus unsur kekerasan (violence) dalam penahanan. Penculikan atau penahanan dengan motif atau tujuan menikahi korban penculikan, selain merupakan tindak pidana yang melanggar kebebasan manusia dan terkena sanksi pidana (kan. 1397), juga merupakan halangan untuk perkawinan antara penculik dan yang diculik atau ditahannya itu. Kan. 1089 di atas mengatur tindakan penculikan atau penahanan sebagai sumber halangan nikah. Halangan nikah di sini tidak boleh dimengerti sebagai 288 Kongregasi untuk Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan, Resp., 28 Januari 1997, Prot. no. 6140/97, dalam Kowal, “Impedimentum voti”, 30-31 (catatan kaki n. 2) (terjemahan kami). 289 Ibid., 60. sanksi atas tindak pidana penculikan atau penahanan, melainkan sebagai konsekuensi

dari situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan adanya kesepakatan nikah yang bebas. Halangan penculikan atau penahanan (impedimentum raptus, impediment of abduction) ditetapkan untuk melindungi martabat perempuan dan martabat lembaga perkawinan itu sendiri. Secara khusus dan langsung halangan itu ditetapkan untuk menjamin kebebasan pihak perempuan, yang memiliki hak untuk menikah tanpa paksaan apa pun dan dari siapa pun. Adanya kehendak bebas adalah syarat mutlak untuk sahnya tindakan yuridis (bdk. kan. 125, §1), utamanya kesepakatan nikah (bdk. kan. 1057, §2). Secara lebih persis, tujuan penetapan halangan ini bukan sekadar untuk melindungi kebebasan kesepakatan nikah pada saat perkawinan dirayakan, melainkan untuk menjamin kebebasan dalam keseluruhan proses membuat keputusan kehendak untuk menikah. Dengan kata lain, cakupan halangan ini lebih luas daripada momen pernyataan kesepakatan nikah itu sendiri. Selain untuk menjamin bahwa kesepakatan nikah akhirnya merupakan tindakan kemauan yang bebas, halangan ini ingin menjamin pilihan bebas setelah perempuan yang diculik atau ditahan itu menikmati kembali kebebasannya dari penculik.290 Raptus bisa mengambil 2 (dua) modus, yakni penculikan atau penahanan. Seseorang dikatakan diculik kalau ia diambil dari tempat tinggalnya atau dari tempat dia kebetulan berada dan dibawa pergi secara paksa ke tempat yang dipilih oleh penculik. Penahanan berarti menahan dengan paksa seseorang di suatu tempat, bahkan di tempat tinggalnya sendiri, serta menghalanginya untuk bergerak dan bertindak secara bebas. Tradisi hukum pra-KHK 1917 menggolongkan situasi di atas sebagai dasar hukum untuk nulitas perkawinan, yaitu cacat kesepakatan nikah yang disebabkan oleh adanya paksaan atau ketakutan. Konsili Trente (1545-1563) membuat pengaturan baru dengan memasukkan kasus penculikan sebagai halangan nikah.291 Yang digarisbawahi oleh ketentuan kan. 1089 ialah hilangnya kebebasan efektif dari pihak perempuan untuk melepaskan diri secara fisik dari kuasa penculik. Inilah yang merupakan sumber halangan. Sedangkan, kan. 1103 lebih memperhatikan tindak pemaksaan untuk menikah itu sendiri, yang tidak harus dan tidak selalu didahului atau disertai dengan penculikan atau penahanan. Dalam kan. 1103 seseorang tetap memiliki kemerdekaan fisik di tempat tinggalnya sendiri. Korban paksaan

bisa perempuan atau laki-laki. Sedangkan dalam halangan nikah penculikan atau penahanan yang menjadi korban hanyalah pihak perempuan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sungguh-sungguh ada halangan nikah penculikan ialah: a. Yang diculik atau ditahan haruslah pihak perempuan, bukan pihak laki-laki. Mengingat norma halangan harus ditafsirkan secara sempit (bdk. kan. 18), maka halangan raptus dibatasi dan berlaku hanya antara laki-laki penculik dan perempuan yang diculik atau 290 Bañares, Op. Cit., 1193. 291 Session XXIV, Canons on the reform, Chapter 6. ditahannya itu. Sebaliknya, tidak ada halangan nikah penculikan antara perempuan penculik dan laki-laki yang diculiknya. Kasus yang terakhir ini jarang sekali terjadi, sehingga tidak perlu diatur dalam hukum.292 Yang sering terjadi, utamanya di daerah yang memiliki budaya culik-menculik sebagai cara untuk melancarkan rencana perkawinan, ialah laki-laki menculik perempuan dengan maksud untuk menikahinya. Berkaitan dengan ini ada perbedaan mencolok antara Hukum Gereja Katolik ritus Latin dan ritus Timur. Halangan penculikan dalam Gereja Katolik ritus Timur lebih umum dan ektensif, karena menggunakan kata "pribadi" atau "orang" (person), sehingga bisa berarti laki-laki atau perempuan. Gereja Katolik ritus Timur menetapkan bahwa seseorang tidak dapat menikah dengan sah dengan orang (person) yang diculik atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud untuk dinikahi, kecuali bila kemudian setelah orang itu (person) dipisahkan dari penculiknya serta berada di tempat yang aman dan merdeka, dengan kemauannya sendiri memilih perkawinan itu (CCEO, kan. 806). Jadi, ketentuan ini menghipotesekan dan mengatur juga kasus di mana seorang laki- laki diculik atau ditahan oleh seorang perempuan. b. Paksaan haruslah ditujukan secara langsung terhadap perempuan yang akan dinikahi. Dengan kata lain, pihak perempuan yang diculik atau ditahan harus menjadi sasaran langsung paksaan untuk menikah. Jikalau yang diculik atau ditahan ialah orangtua atau anggota keluarga dari pihak perempuan, dengan maksud memaksa pihak perempuan untuk menikah dengannya, maka tidak ada halangan penculikan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Demikian juga sebaliknya, jika seorang laki-laki menculik seorang perempuan untuk memaksanya menikah, namun bukan untuk menikah dengan dirinya melainkan dengan laki-laki lain, maka tidak ada halangan

penculikan antara perempuan dengan laki-laki lain itu. Namun, dalam kedua kasus ini kesepakatan nikah pihak perempuan bisa mengalami cacat hukum, karena diambil dalam keterpaksaan dan ketidakbebasan. Dengan demikian, perkawinan bisa dinyatakan tidak sah atas dasar kan. 1103. c. Penculikan atau penahanan harus terjadi melawan kehendak pihak perempuan. Ketentuan kanon tidak menuntut bahwa penculikan harus terjadi dengan paksaan fisik atau moril, ancaman atau tindak kekerasan. Yang penting ialah adanya tindakan memaksakan kehendak yang melanggar kemauan pihak perempuan. Jadi, jika orangtua menyetujui pihak laki-laki untuk menculik anak perempuannya, misalnya dengan maksud memaksa anaknya untuk menikah dengan laki-laki pilihan orangtua itu, maka ada halangan nikah kalau penculikan itu melanggar kehendak dan kebebasan pihak perempuan itu sendiri. Sebaliknya, jika pihak perempuan menyetujuinya, sedangkan 292 Namun, perkawinan antara perempuan penculik dan laki-laki yang diculiknya bisa menjadi tidak sah kalau ada cacat kesepakatan nikah pada pihak laki-laki, misalnya karena adanya paksaan atau simulasi (bdk. kan. 1101, §2; 1103). pihak keluarga mengira bahwa itu adalah penculikan atau penahanan, maka tidak ada halangan nikah. Kasus ini kiranya disebut pelarian dari pihak perempuan dengan maksud untuk memaksa orangtuanya menyetujui pernikahannya dengan laki-laki yang dikatakan “menculiknya”. Pihak perempuan di sini bisa jadi adalah tunangan resmi dari pihak laki-laki. Halangan nikah tetap ada jika tunangannya itu diculik atau ditahan melawan kehendak dan kebebasannya. d. Penculikan atau penahanan harus terjadi dengan maksud untuk menikahi perempuan yang diculik, bukan karena motif atau untuk tujuan lain, misalnya untuk mendapatkan uang tebusan, untuk tujuan politik, terorisme, kebencian atau balas dendam, pelampiasan nafsu seksual, dan sebagainya. Semua tindakan ini masuk dalam kategori tindak kejahatan melawan kebebasan, yang bisa dikenai sanksi hukum pidana sipil atau hukum pidana gerejawi (kan. 1397), namun tidak termasuk dalam halangan nikah penculikan. Maksud dan tujuan untuk menikahi ini (intentionality) sangat esensial, karena di sinilah terletak kaitan erat antara tindak kejahatan dan perkawinan, yang menjadi sumber halangan yang sifatnya menggagalkan perkawinan itu sendiri. e. Penculikan bisa dilakukan sendiri atau lewat

orang lain yang diberinya perintah. Dalam kasus penculikan lewat orang lain, halangan nikah tetap ada antara laki-laki yang memerintahkan penculikan dan perempuan yang diculik. Namun, yang sekadar menjalankan secara materiil perintah penculikan demi orang lain tidak terkena halangan nikah dengan pihak perempuan. Selama penculikan atau penahanan masih berlangsung, halangan tetap ada dan menjadikan kedua pihak (laki-laki penculik dan perempuan korban penculikan) tidak mampu untuk menikah. Karena itu, agar halangan nikah terhenti dan kedua pihak bisa menikah dengan sah, haruslah dibuang atau dibersihkan (purgatio) semua situasi dan kondisi penculikan atau penahanan. Untuk itu harus dipenuhi bersama-sama 3 (tiga) syarat berikut. Pertama, pihak perempuan yang diculik harus dipisahkan atau dilepaskan dari penculiknya, baik secara fisik maupun secara psikologis. Ini bisa berarti (a) pihak perempuan dipindahkan dari tempat penculikan, jika perempuan itu diculik dengan cara dibawa ke rumah penculik atau ke rumah orang lain, atau (b) penculik itu sendiri pergi dari perempuan itu dan meninggalkannya, jika perempuan itu ditahan di rumahnya sendiri. Pemisahan dari penculik atau penahan ini merupakan langkah pertama dan perlu untuk berhentinya halangan nikah. Kedua, pihak perempuan hendaknya diletakkan di tempat yang aman dan bebas. Kondisi ini harus bersifat stabil dan berlangsung cukup lama. Syarat "aman dan bebas" sebenarnya mengenai tempat atau lokasinya, bukan pada perasaan pihak perempuan yang baru dibebaskan dari penculikan atau penahanan. Namun, "aman dan bebas" juga berkaitan dengan situasi dan kondisi perempuan itu. Jadi, di tempat di mana perempuan itu dipisahkan atau dilepaskan dari penculiknya, ia harus merasa aman dan bebas dari setiap intimidasi sehingga kebebasannya untuk mengambil keputusan dipulihkan kembali seutuhnya. Tidak ada satu tempatpun yang aman dan bebas bagi perempuan itu, jika ia tetap berada di bawah pengaruh psikologis yang kuat dari penculik atau penahannya. Namun, "bebas secara psikologis" ini lebih dimaksudkan untuk menentukan adanya cacat kesepakatan nikah berdasarkan paksaan atau ketakutan berat (kan. 1103). Jadi, kalau pihak perempuan dari dirinya sendiri menyetujui perkawinan sementara ia tidak dipisahkan dan tidak diletakkan di tempat yang aman dan merdeka, kiranya tidak ada cacat kesepakatan

nikah pada pihak perempuan. Namun, tetap ada halangan nikah yang menggagalkan pernikahan. Sebaliknya, sekalipun sudah berada di tempat yang secara objektif aman dan bebas, perempuan tersebut tetap merasa tertekan, maka di sini kita berjumpa dengan unsur ketakutan yang mengarah kepada cacat kesepakatan nikah berdasarkan kan. 1103.293 Ketiga, pihak perempuan haruslah memilih perkawinan itu secara bebas. Kesepakatan bebas inilah yang merupakan syarat hakiki bagi perkawinan dengan pihak penculiknya.294 Jika pilihan bebas ini tidak ada, maka selain adanya cacat konsensus (kan. 1103) halangan masih tetap ada dan menjadikan kedua pihak tidak mampu untuk menikah. Dengan demikian, tidak diperlukan dispensasi apa pun kalau halangan nikah terhenti dengan terpenuhinya ketiga syarat di atas. Persoalannya sekarang ialah apakah dimungkinkan dispensasi dari halangan penculikan bagi pihak laki-laki sementara penculikan masih sedang berlangsung? Halangan penculikan yang ditetapkan kan. 1089 adalah norma yang sifatnya semata- mata gerejawi. Hal ini ditunjukkan oleh ketentuan bahwa halangan penculikan tetap ada sekalipun pihak perempuan itu sendiri menyetujui perkawinan dengan pihak penculik, misalnya ternyata pihak perempuan tidak ditempatkan di tempat yang aman dan merdeka. Seandainya halangan penculikan bersumber dari hukum kodrat, persetujuan bebas dari pihak perempuan itu saja kiranya sudah cukup untuk menghentikan halangan nikah. Namun, berdasarkan ketentuan legislator tertinggi gerejawi hal itu tidak cukup. Halangan nikah tetap ada dan tidak bergantung pada kesepakatan pihak perempuan, yang bisa saja diberikan dalam situasi terculik sekalipun. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa halangan nikah penculikan ditetapkan sebagai norma yang sifatnya semata-mata gerejawi. Karena halangan ini semata-mata bersumber dari ketentuan Gereja, maka ada 2 (dua) konsekuensi: a. Tidak ada halangan penculikan antara dua orang yang tidak dibaptis atau antara dua orang yang dibaptis non-Katolik, karena mereka ini tidak tunduk pada UU gerejawi (bdk. kan. 11). Jika salah satu pihak adalah Katolik, maka ada halangan penculikan 293 Bañares, Op. Cit., 1194. 294 Meskipun halangan terhenti berdasarkan ketiga syarat di atas dan kapasitas yuridis kedua pihak untuk menikah pulih kembali, sebaiknya sebelum pernikahan diteguhkan pastor paroki atau peneguh

pernikahan mengkonsultasikan kasusnya kepada Ordinaris wilayah, yang berwenang untuk memberikan keputusan definitif tentang berhentinya halangan secara efektif, apalagi jika pastor paroki berada dalam keraguan. berdasarkan ketentuan kan. 1059. Kedua pihak, baik penculik maupun yang diculik, terkena norma halangan dengan cara berbeda: pihak Katolik terkena halangan secara langsung, sedangkan pihak non-Katolik 4secara tidak langsung. b. Jika penculikan atau suasana penculikan masih ada, maka ada halangan nikah. Namun, karena halangan ini 2bersifat semata-mata gerejawi, maka halangan itu pada prinsipnya bisa didispensasi. Yang berhak dan berwenang memberikan dispensasi 1adalah Ordinaris Wilayah (bdk. kan. 1078). Namun, sebelum memberikan dispensasi Ordinaris tersebut hendaknya melakukan beberapa tindakan berikut. (i) Memeriksa apakah perkawinan itu urgen untuk diteguhkan. (ii) Memeriksa apakah ada kemungkinan 3halangan itu terhenti dengan sendirinya (secara natural). Demi tindakan hati-hati dan bijaksana sebaiknya halangan nikah dibiarkan berhenti dengan sendirinya, dalam arti si penculik atau penahan mengalami perubahan sikap dan tindakan dengan berjalannya waktu, dan kemudian melepaskan 1perempuan yang diculiknya itu. (iii) Memeriksa apakah ada alasan yang wajar dan proporsional, yang diperlukan untuk keabsahan dispensasi (bdk. kan. 90). (iv) Memeriksa situasi psikis pihak perempuan untuk menjamin bahwa kesepakatan nikahnya mencukupi (natural sufficiency), 13dalam arti tidak ada faktor paksaan atau ketakutan yang membuatnya cacat hukum. Melihat semua tuntutan ini, sebaiknya dispensasi tetap tidak diberikan selama penculikan masih berlangsung. 8. Halangan Kriminal Kodeks aktual menetapkan norma kan. 1090 sebagai berikut. §1 1– Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang dengan maksud untuk menikahi orang tertentu melakukan pembunuhan terhadap pasangan orang itu atau terhadap pasangannya sendiri. §2 – Juga tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan di antara mereka yang dengan kerja sama fisik atau moril melakukan pembunuhan terhadap salah satu dari pasangan itu. Ketentuan ini memodifikasi secara cukup signifikan norma lama, yang memuat 4 (empat) jenis halangan kriminal, yakni (a) perzinahan beserta janji untuk menikah, (b) perzinahan dan percobaan menikah meski secara sipil saja, (c) perzinahan dan pembunuhan pasangan,

(d) kerjasama fisik dan moral dalam pembunuhan pasangan (KHK 1917, kan. 1075). Dengan demikian, norma aktual praktis hanya memuat yang ketiga dan keempat saja. Selain itu, dihilangkan kata kunci “perzinahan”, yang sebenarnya merupakan unsur pokok dalam sejarah norma kanonik. Dalam kan. 1090, §2 juga dihilangkan frase “dengan maksud menikahi”.295 Sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang buta dimabuk cinta bisa terjerumus 295 Navarrete, “Aetas, Raptus”, 409. dalam suatu tindak kriminal. Bisa jadi untuk memuluskan rencana pernikahannya, salah satu pihak membunuh pasangannya sendiri (proper conjugicide) atau pasangan dari pihak lain (improper conjugicide).296 Tindak kriminal ini, entah dilakukan sendiri, dalam kerjasama berdua, ataupun dengan menyuruh orang lain, justru menghalangi mereka untuk menikah. Halangan ini disebut halangan kriminal conjugicide (impedimentum criminis). Tindak kriminal pembunuhan biasanya dilakukan dengan salah satu dari modus berikut: (a) pembunuhan dilakukan oleh salah satu pihak saja, entah pihak laki-laki atau pun pihak perempuan, baik dengan aksi pribadi langsung maupun dengan menyuruh orang lain (mandat), atau (b) pembunuhan dilakukan bersama-sama oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan, baik dengan aksi langsung maupun dengan menyuruh orang lain (mandat). Kan. 1090 memberi dua ketentuan berbeda mengenai tindak kriminal coniugicide dengan karakteristik dan implikasi yang berbeda. Kan. 1090, §1 memberi ketentuan mengenai orang yang melakukan pembunuhan terhadap pasangan dari orang tertentu (particular person) atau pasangannya sendiri, dengan maksud untuk menikahi orang itu setelah pembunuhan terlaksana. Di sini ada beberapa syarat dan karakteristik conjugicide yang menjadi sumber halangan nikah. Pertama, yang menjadi sasaran pembunuhan bisa salah satu dari 3 (tiga) kemungkinan ini: (a) pasangan sendiri, jika pelaku sudah menikah dan orang lain belum menikah, (b) pasangan orang lain, jika pelaku belum menikah sedangkan pihak lain sudah menikah, atau (c) pasangan sendiri dan pasangan orang lain, jika pelaku atau orang lain itu sama-sama sudah menikah. Kedua, pembunuhan harus mengandung unsur kejahatan, dalam arti dikehendaki atau direncanakan oleh pelaku. Dengan kata lain, pelaku harus terbukti melakukan kejahatan itu, sehingga tanggungjawab dapat dan harus dibebankan

padanya (imputability). Ketiga, kejahatan harus berhasil atau mengakibatkan kematian, sehingga bisa disebut kejahatan pembunuhan. Sekadar upaya pembunuhan atau pembunuhan yang gagal, tidaklah mencukupi untuk menjadi sumber halangan kriminal.297 Keempat, pembunuhan haruslah dimaksudkan (intentionally) untuk menikah. Jika pembunuhan dilakukan karena motif lain (misalnya kemarahan, balas dendam, atau kebencian), maka tidak ada halangan kriminal, walaupun yang jadi korban ialah pasangan sendiri atau pasangan orang lain.298 296 Kitab Suci juga memuat kisah serupa tapi tak sama. Raja Daud tertarik oleh kecantikan Batsyeba, yang ternyata sudah memiliki seorang suami bernama Uria. Sementara suaminya maju di medan pertempuran, Daud menggauli Batsyeba sampai hamil. Dengan siasat yang licik dan jahat, Daud memerintahkan Yoab, pemimpin pasukan Israel, untuk menempatkan Uria di barisan paling depan dari lini perang yang paling hebat, sehingga ia terbunuh. Setelah Uria terbunuh dan masa berkabung Batsyeba sudah berakhir, Daud memanggil Batsyeba ke rumahnya dan menjadikannya sebagai istrinya (2 Sam 11:1-26). 297 Orang bisa melakukan usaha pembunuhan, namun tidak mengakibatkan kematian pada korbannya. Sebaliknya, seseorang bisa meninggal dunia bukan karena usaha pembunuhan yang dilakukan terhadapnya, melainkan karena sebab lain: penyakit atau tindakan atau kelalaian orang lain (malpraktik medis). Dalam kasus ini tidak ada halangan kriminal bagi yang menyebabkan kematian pasangan orang lain semacam itu. 298 Persoalan menjadi lebih pelik bilamana pembunuhan dimotivasi oleh alasan yang bukan untuk menikahi pasangan korban, sekalipun sebenarnya ada rasa cinta dalam hati pembunuh terhadap pasangan korban. Keinginan menikahi janda korban menjadi lebih matang, mantap, setelah pembunuhan itu. Kelima, pernikahan yang dimaksudkan oleh pembunuh haruslah pernikahan dengan orang tertentu (with a particular person), yang sudah ditentukan sebelum membunuh dan menjadi motivasi pembunuhan.299 Sebagaimana sudah disinggung, particular person itu bisa seseorang yang masih single, atau janda atau duda dari orang yang telah dibunuh. Bisa jadi mereka berdua sudah menjalin relasi (selingkuh, zinah) sebelum terjadinya pembunuhan. Menurut kan. 1090, §1, halangan nikah kriminal terjadi dan hanya dibatasi di

antara kedua orang itu saja. Keenam, halangan kriminal tetap ada sekalipun pihak yang akan dinikahi tidak tahu- menahu atau malahan tidak setuju dengan rencana pembunuhan terhadap pasangannya. Demikian juga sebaliknya, jika pembunuhan disetujui oleh pihak yang lain (kerja-sama moral), maka yang menyetujui bahwa pasangannya sendiri dibunuh dianggap melakukan sendiri tindakan pembunuhan itu, dan karenanya ada halangan nikah coniugicide. Selanjutnya, paragraf kedua dari kan. 1090 memberikan figur halangan nikah yang berbeda dengan paragraf yang pertama. Di sini tindak pembunuhan dilakukan bersama- sama (= cooperation) oleh kedua pihak yang akan menikah. Beberapa karakteristik dan modalitas dari paragraf pertama tetap berlaku di sini, khususnya mengenai sasaran pembunuhan dan imputability. Namun, selain itu ada 2 (dua) modalitas dan karakteristik yang berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Pertama, di antara kedua pihak harus benar-benar ada kerjasama selaras dengan ketentuan kan. 1329. Kerjasama fisik ataupun moral itu harus bersifat formal dan intensional, bukan sekadar materiil. Unsur esensial dari kerjasama ialah bahwa pihak laki-laki dan pihak perempuan memberikan sumbangan atau peran masing- masing secara kompak dan efektif untuk merealisasikan bersama-sama suatu pembunuhan. Kerjasama moril dilakukan dengan cara memengaruhi, menggerakkan, atau menyemangati secara efektif pihak lain untuk melakukan kejahatan. Kedua, dalam merencanakan dan melakukan pembunuhan, pasangan kriminal itu tidak harus memiliki maksud (intention) eksplisit untuk melangsungkan pernikahan di antara mereka berdua. Sebagaimana sudah disinggung, legislator gerejawi tidak memasukkan frase “dengan maksud menikah” dalam ketentuan ini. Dengan kata lain, bisa jadi mereka membunuh untuk suatu maksud yang lain sama sekali. Sedangkan, niat dan keputusan untuk menikah mungkin saja muncul atau menjadi matang di kemudian hari.300 Meski demikian, halangan kriminal tetap ada di antara mereka berdua, karena mereka tetap memiliki tanggungjawab yang sama dalam satu kejahatan yang sama, di mana kejahatan itu melanggar kehidupan suami atau istri yang terbunuh. Meski tidak ada maksud untuk menikah ketika membunuh, namun pernikahan 299 Bisa jadi seorang suami membunuh istrinya sendiri sekadar karena benci atau tidak

tahan hidup dengannya. Namun sebelum atau pada saat kejahatan dilakukan dia belum memiliki perempuan tertentu yang segera akan dinikahi. Dalam kasus ini tidak ada halangan kriminal bagi suami itu, karena dalam kan. 1090, §1 dengan jelas disebutkan "dengan maksud untuk menikahi orang tertentu". Contoh lain: Primus membunuh istrinya sendiri dengan maksud untuk menikah dengan pacar barunya Octava. Antara Primus dengan Octava ada halangan nikah kriminal. Namun jika setelah pembunuhan ternyata Primus menikah dengan Caia, maka tidak ada halangan kriminal antara Primus dengan Caia. 300 Bdk. Bañares, Op. Cit., 1198-1199; Navarrete, "Aetas, Raptus", 413. setelah pembunuhan tetap memberi kesan kepada publik dan kepada anak-anak bahwa mereka berdua melanggar martabat perkawinan sebelumnya. Halangan kriminal bukanlah halangan yang bersumber dari hukum kodrat. Meski demikian, perkawinan yang dilakukan setelah salah satu pihak membunuh pasangannya sendiri atau pasangan orang lain, sungguh-sungguh melanggar hukum moral secara berat. Pembunuh melakukan kejahatan dan ketidakadilan berat terhadap korban, serta kejahatan melawan ikatan perkawinan orang lain. Sebuah putusan Rota Romana tahun 1950 mengajarkan bahwa halangan kejahatan ditetapkan oleh Gereja untuk menjaga kehormatan dan kesucian perkawinan, untuk melindungi hak dan keadilan dari orang-orang yang sudah terikat oleh perkawinan, serta untuk mencegah dan menghukum perzinahan.301 Halangan ini diciptakan bukan sebagai sanksi terhadap pelaku tindakan kriminal, melainkan agar tindak kriminal berat, yang melanggar ikatan perkawinan yang sudah ada, tidak menjadi sarana dan kesempatan untuk menikah lagi bagi orang-orang yang bersangkutan. Selain itu, halangan ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari skandal berat (exemplarity) yang ditimbulkan oleh tindakan ayah membunuh ibu, atau sebaliknya. Juga jangan sampai terjadi ketidakadilan berat terhadap perkawinan pertama, di mana pernikahan kedua malah menjadi semacam "upah" atau "ganjaran" atas kejahatan yang telah dilakukan. Halangan kriminal bersifat relatif. Jika pembunuhan terjadi terhadap pasangan sendiri, maka halangan kriminal terdapat dan mengikat antara si pembunuh dan orang lain tertentu (particular person), dengan siapa pembunuh bermaksud menikah setelah melakukan tindak

kriminalnya. Jika pembunuhan terjadi terhadap pasangan orang lain, maka halangan kriminal muncul bilamana pada waktu merealisasi tindakan itu pembunuh memiliki intensi untuk menikah dengan pasangan korban. Halangan ada dan mengikat antara pembunuh dan janda atau duda dari korban pembunuhan. Sekalipun demikian, halangan kriminal merupakan norma yang sifatnya semata-mata gerejawi. Karena itu, yang terkena norma ini hanyalah mereka yang dibaptis dalam Gereja Katolik atau yang diterima di dalamnya (bdk. kan. 11). Tidak terkena halangan kriminal mereka yang dibaptis dalam Gereja non-Katolik dan mereka yang tidak dibaptis. Karena itu, bila seorang Katolik ingin menikah dengan seorang yang tidak dibaptis, perlu dibuat distingsi sebagai berikut: a. Jika pembunuhan dilakukan secara eksklusif oleh pihak yang tidak dibaptis, maka dia tidak terkena halangan kriminal dan dapat melangsungkan pernikahan dengan pihak Katolik, setelah pihak Katolik menerima dispensasi dari halangan nikah beda-agama. b. Jika pihak Katolik melakukan pembunuhan, maka ia terkena halangan kriminal (bdk. kan. 1059). Dengan demikian, jika pembunuhan itu ia lakukan untuk menikahi seorang 301 Coram Wynen, dec. XL/1950, n. 2, hlm. 249, dalam F. Della Rooca, Diritto Matrimoniale Canonico. Tavole Sinottiche, Ed. Cedam, Padova 1963, n. 681. yang tidak dibaptis, maka ia membutuhkan dua dispensasi: dispensasi dari halangan kriminal dan dispensasi dari halangan beda-agama. c. Jika pihak Katolik dan non-baptis melakukan kerja sama pembunuhan, maka ada halangan kriminal di antara mereka berdua (kan. 1090, §2), karena satu kejahatan yang sama dilakukan bersama-sama (mutua opera physica vel morali). Karena halangan kriminal merupakan norma yang sifatnya semata-mata gerejawi, maka halangan ini bisa didispensasi. Namun, menurut norma kan. 1078, §2, 20 dispensasi tersebut direservasi bagi Tahta Apostolik, yang diberikan atas alasan sangat berat dan hanya dalam kasus pembunuhan tersembunyi, agar tidak memicu skandal atau kemarahan pihak lain. Dalam hal ini kompetensi dimiliki oleh Penitensiaria Apostolik. Dalam hal pembunuhan ganda, terhadap pasangan sendiri dan pasangan orang lain, diperlukan 2 (dua) dispensasi berbeda. Dalam bahaya mati mendesak dan dalam kasus pelik (casus perplexus) di mana semua sudah siap untuk pernikahan, diterapkan ketentuan kan.

1079-1080. 9. Halangan Hubungan Darah Kitab Hukum Kanonik menetapkan norma berikut dalam kan. 1091. §1 – Tidak sahlah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah maupun yang natural. §2 – Dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat. §3 – Halangan hubungan darah tidak dilipatgandakan. §4 – Perkawinan tidak pernah diizinkan, jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam salah satu garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat kedua. Norma halangan tersebut melanjutkan ketentuan hukum lama, namun sekaligus menghapus pelipatgandaan penghitungan halangan hubungan darah. Dalam bahasa Latin hubungan darah disebut consanguinitas (Inggris: consanguinity).302 Secara klasik, consanguinitas didefinisikan sebagai «vinculum personarum ab eodem stipite descendentium, carnali propagatione contractum» (= pertalian pribadi-pribadi yang merupakan keturunan dari pokok yang sama, yang timbul dari perkembangbiakan jasmani"). Istilah itu menunjukkan relasi berdasarkan "kesatuan darah" (communio sanguinis), yang timbul melalui proses generatif natural (= melahirkan atau dilahirkan). Dari situ paternitas dan maternitas biologis secara esensial dipahami sebagai sharing dan transmisi identitas genetis dari orangtua kepada anak (-anak) mereka. Selaras dengan itu, "orangtua" dididefinisikan sebagai «illae personae ex quibus proveniunt gameta, quorum unio originem dat novo enti humano» ("orang-orang darimana berasal sel-sel seksual, yang persekutuannya memberi asal-usul 302 Kata ini merupakan gabungan dari cum (bersama-sama, kesatuan) dan sanguis (darah). kepada hidup manusia yang baru"). Dengan demikian, akar dari consaguinitas ialah asal- usul genetis yang satu dan sama, yang berasal dari pembuahan sel telur perempuan oleh sel sperma laki-laki. 15Dengan kata lain, consaguinitas adalah hasil atau efek dari «generatio per carnalem copulam» ("generasi melalui persetubuhan jasmani"), atau efek dari «conceptio per commixtionem seminum seu fusionem gametum» ("pembuahan melalui percampuran atau fusi sel-sel seksual").303 Berhubung unsur esensialnya ialah kesamaan identitas genetis, maka kan. 1091, §1 menetapkan bahwa consaguinitas bisa terjadi 14baik di dalam perkawinan yang sah

maupun di luar perkawinan sah (= hubungan natural semata). Hubungan darah bisa dilihat sebagai sebuah garis lurus atau vertikal, yakni antara anak dan orangtua yang melahirkannya (garis lurus ke atas), atau sebaliknya antara orangtua dengan anak atau cucunya (garis lurus ke bawah). Hubungan darah juga bisa dilihat sebagai sebuah garis horisontal atau menyamping, yakni di antara saudara dan saudari yang dilahirkan dari orangtua yang sama, di antara saudara sepupu dan juga dengan orang tua dari saudara sepupu. Consanguinity selalu memiliki "pokok bersama" (kakek-nenek atau ayah-ibu) dari mana orang-orang yang memiliki hubungan keluarga memiliki "darah keturunan" yang sama. Hubungan darah dalam sebuah keluarga besar biasanya digambarkan seperti sebuah pohon dengan satu pokok yang memiliki banyak ranting dan buah, sehingga sering disebut "pohon keluarga". Dalam hubungan darah perlu dibedakan antara "pokok", "garis" dan "tingkat". "Pokok" atau "asal-usul bersama" (common ancestor) ialah orang-orang (= pasangan suami-istri) yang mempertemukan beberapa individu sekaligus melalui garis keturunan langsung atau tidak langsung. "Pokok" ini haruslah yang terdekat atau yang pertama kali mempertemukan garis keturunan di antara mereka. "Garis" ialah rentetan teratur dan sinambung dari orang-orang yang diturunkan oleh "pokok bersama" dalam cabang-cabang "pohon keluarga". "Tingkat" ialah jumlah atau jarak antara generasi yang satu dengan generasi yang lain dalam satu "pohon keluarga". Penghitungan garis dan tingkat dalam KHK 1917 mengikuti hukum Jerman. Sedangkan KHK yang aktual mengikuti hukum romawi- sipil, yang lebih umum dan lebih dikenal oleh banyak sistem perundang-undangan sipil. Kan. 108 menetapkan bahwa hubungan darah dihitung dengan garis keturunan dan tingkat (§1). Selanjutnya untuk menghitung jumlah tingkat, dalam garis keturunan lurus jumlah tingkat sama dengan jumlah keturunan ataupun jumlah orang tanpa menghitung "pokoknya" atau common ancestor (§2). Dalam garis keturunan menyamping jumlah tingkat sama dengan jumlah orang dalam kedua garis keturunan bersama-sama, tanpa menghitung "pokoknya" (§3).304 303 M.P. Faggioni, "Maternità Surrogata. Un Nuovo Impedimento?", dalam Periodica 102 (2013) 284-287. 304 Selanjutnya lih. lampiran "Skema Hubungan Darah" pada bagian akhir buku ini. Dekat-renggangnya

hubungan darah ditentukan oleh sedikit-banyaknya rententan generasi atau keturunan yang ada. Misalnya, hubungan darah antara anak dan orangtua kandung atau dengan saudara-saudari sekandung adalah amat sangat dekat, jauh lebih dekat daripada dengan saudara/i sepupu dan orangtua dari saudara/i sepupu. Hubungan darah menciptakan ikatan persaudaraan dan kekeluargaan yang sangat dekat, di mana masing- masing anggota saling menunjukkan keutamaan pietas (= cinta dan hormat terhadap sesama anggota keluarga sendiri). Perkawinan antar anggota keluarga melanggar keutamaan pietas ini. Selain itu, keluarga tidak boleh menutup diri dan melindungi rasnya sendiri dengan perkawinan antar anggota keluarga, melainkan membiarkan masuk unsur darah dari "pohon keluarga" yang lain, sehingga dengan demikian tercipta nukleus-nukleus keluarga yang baru. Karena itu, Gereja menentukan garis dan tingkat paling dekat sebagai dasar norma halangan hubungan darah, dengan maksud agar setiap anggota keluarga memelihara dan saling menunjukkan keutamaan pietas di antara mereka, serta membuka diri dan membentuk ikatan keluarga yang lebih besar demi kesehatan jasmani-rohani masyarakat.305 Tentu saja relasi consanguinitas menjadi semakin lemah ketika garis dan tingkat generasi semakin menjauh dari "pokok bersama". Karena itu, halangan hubungan darah tidak bisa ditentukan tanpa batas, melainkan sesudah tingkat tertentu perkawinan antar anggota keluarga diperbolehkan lagi, justru untuk mempererat kembali ikatan keluarga dari saudara-saudari jauh (Jawa: ngumpulake balung pisah). Gereja menetapkan halangan hubungan darah untuk melindungi atau memperjuangkan nilai moral yang sangat mendasar. Norma halangan dimaksudkan untuk menghindarkan perkawinan incest, yakni perkawinan antara orang-orang yang masih memiliki hubungan darah atau hubungan semenda yang sangat dekat. Hubungan incest pertama-tama dilarang oleh ajaran moral kristiani.306 Tidak ada masyarakat atau budaya yang mengizinkan perkawinan incest.307 Relasi incest dianggap tabu. Hubungan incest juga berakibat buruk terhadap kesehatan fisik, psikologis, mental dan intelektual dari anak-anak yang dilahirkan, yang akhirnya juga akan merugikan keluarga itu sendiri dan masyarakat luas. Anak yang lahir dari orang-orang yang berhubungan darah sangat dekat bisa menderita cacat atau

kelainan genetik karena inbreeding, misalnya syndrome harlequin. Selain itu, halangan hubungan darah ditetapkan agar tidak terjadi gangguan psikis di antara anggota keluarga sebagai akibat 305 St. Thomas Aquinas mengajarkan bahwa selalu lebih baik menambah ikatan-ikatan afeksi dan persaudaraan di antara masyarakat. Orang-orang yang masih bersaudara jelas-jelas bersatu di antara mereka. Maka dari itu, menikah dengan orang yang berada di luar lingkaran keluarga meningkatkan relasi kasih dan persaudaraan di antara umat manusia. Lih. S. Th., Suppl., 54, 3c. 306 Dalam Im 18:6 Tuhan memberikan perintah ini kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Israel: "Siapa pun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya". Rasul Paulus mengecam kehadiran seorang incestuous di tengah-tengah jemaat Korintus, yakni orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ia mengajak jemaat Korintus untuk "menyerahkan orang itu dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan (1 Kor 5: 1-5). 307 Kekecualian terhadap larangan universal ini terjadi terutama di dalam keluarga-keluarga kerajaan pada zaman dulu, misalnya Mesir kuno, Inca, dan Hawai. Lih. K.H. Peschke, Christian Ethics. Moral Reology in the Light of Vatican II. Vol. II: Special Moral Reology, ed. rev., Theological Publications in India, Bangalore 1992, hlm. 452. dari munculnya nafsu seksual terhadap anggota keluarga sendiri, untuk menghindarkan kekacauan relasi di antara anggota keluarga, serta mempromosikan persaudaraan sosial yang lebih luas melalui eksogami. Kodeks 1983 membarui cara penghitungan garis dan tingkat dari kodeks 1917. Kan. 1091, §3 menetapkan bahwa halangan hubungan darah tidak dilipatgandakan. Sebelum kodeks 1917 diberlakukan, halangan hubungan darah disebut multiple, bila kedua pihak yang akan menikah berasal atau memiliki lebih dari satu common ancestors, atau berasal dari satu common ancestors yang sama, namun dilihat dari berbagai sudut atau sisi. Kemudian kodeks 1917 menetapkan bahwa halangan hubungan darah disebut multiple hanya jika kedua pihak memiliki lebih dari satu common ancestors. Dengan kodeks 1983 yang berlaku sekarang ini multiplikasi halangan hubungan darah dihapuskan. Dengan demikian, halangan hubungan darah dihitung dengan cara yang lebih sederhana dan dari satu garis

saja.308 9.1 Garis Keturunan Lurus Kan. 1091, §1 menegaskan: Tidak sahlah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah maupun yang natural. UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga melarang perkawinan antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas (pasal 8a). Halangan 1garis keturunan lurus tidak hanya bersumber dari perkawinan, melainkan juga dari generasi atau conception, di mana keturunan bisa timbul dari setiap hubungan laki-laki dan perempuan, entah dalam perkawinan sah atau tidak sah, entah karena kumpul kebo atau 2di luar nikah. Sebenarnya kan. 1091, §1 tidak menyebut "tingkat" dalam halangan hubungan darah garis lurus. Kiranya hal itu harus diartikan sebagai semua tingkat, sesuai dengan teks normatif aslinya: inter omnes ascendentes et descendentes.309 32Dengan demikian, menurut ketentuan tersebut seorang bapak terhalang untuk menikah dengan anak kandung perempuannya 2(garis lurus ke bawah tingkat 1), seorang anak laki-laki terhalang menikah dengan ibu kandungnya (garis lurus ke atas tingkat 1), seorang cucu perempuan terhalang untuk menikah dengan kakeknya (garis lurus ke atas tingkat 2), seorang nenek tidak dapat menikah dengan cucu laki-lakinya (garis lurus ke bawah tingkat 2), dan seterusnya. Bisa saja terjadi seorang istri melakukan perzinahan dan mengalami kehamilan. Dalam kasus ini orangtua biologis dan genetis dari bayi yang dilahirkan ialah ibu dan lelaki selingkuhannya itu, sehingga mereka terkena halangan hubungan darah garis lurus dengan si anak. Sedangkan suami perempuan itu menjadi ayah psikologis dan legal 15dari si anak. Biasanya halangan ini bersifat tersembunyi, karena fakta perselingkuhan biasanya dirahasiakan rapat-rapat oleh pelakunya. 308 K.E. Boccafola, "Gli impedimenti relativi ai vincoli etico-giuridici tra le persone: a$nitas, consanguinitas, publica honestas, cognatio legalis (cann. 1091-1094)", dalam 19Diritto Matrimoniale Canonico, Cit., 560. 309 20Terjemahan dalam bahasa Inggris lebih jelas dan tegas lagi: in all degrees of the direct line, whether ascending or descending (Code of Canon Law Annotated, Cit., 682). Menurut tradisi kanonik halangan ini bersumber dari hukum ilahi. Berdasarkan perintah utama 14yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada bangsa Israel, seorang anak harus menaruh hormat terhadap ayah dan

ibunya (Kel 20:12; Ul 5:16; bdk. Im 19:3). Bahkan orangtua sering kali disebut sebagai wakil Tuhan di dunia.310 Katekismus mengajarkan bahwa hormat kepada kedua orangtua membuka bagian kedua dari Dekalog, yang menyusul langsung sesudah hormat dan bakti kepada Allah (KGK, no. 2197). Bahkan, divine fatherhood merupakan sumber dari human fatherhood (KGK, no. 2214). Relasi suami-istri (conjugal relationship) adalah sumber yang mengalirkan relasi orangtua- anak (maternity/paternity – childhood) secara natural, spontan, dan tak-terhindarkan. Namun, ada perbedaan antara relasi suami dan istri dengan relasi orangtua dan anak. Relasi antara orangtua dan anak tidak bisa disejajarkan posisi dan martabatnya seperti relasi antara suami dan istri. Antara suami dan istri terdapat kesamaan dan kesatuan radikal yang bersumber dari sponsalitas mereka berdua. Sedangkan, antara orangtua dan anak ada ketidaksamaan martabat, sehingga relasi yang berlaku atau berfungsi adalah hormat kepada orangtua (filial piety). Artinya, terhadap orangtua anak harus bersikap menghormati, memuliakan, tunduk dan menaati, berbakti, memelihara di kala kedua orangtua lanjut usia. Katekismus mengajarkan bahwa di dalam keluarga it requires honor, affection, and gratitude towards elders and ancestors (KGK, no. 2199). Filial piety lahir dari rasa syukur anak terhadap kedua orangtua yang telah memberikan anugerah kehidupan kepada mereka, yang telah mencintai dan bekerja bagi mereka, sehingga mereka bisa bertumbuh kembang secara fisik, dalam kepandaian, dan rahmat (KGK, no. 2215). Sebaliknya, terhadap anak kedua orangtua harus bersikap membesarkan, memelihara, merawat, mengayomi, membimbing, mendidik, dan memberi teladan yang baik. Bila anak- anak sudah dewasa, kedua orangtua mengakui dan menghormati hak dan kebebasan mereka untuk memilih pekerjaan dan status kehidupan mereka, dalam rangka berkiprah di tengah- tengah masyarakat. Mereka lalu siap mengemban tanggung jawab yang baru, dengan tetap menjalin relasi yang penuh kepercayaan dengan kedua orangtua mereka, untuk meminta dan mendapatkan nasihat dan ajaran dari kedua orangtua (lih. KGK, no. 2230). Karena itu, tidaklah mungkin seseorang menjadi ibu sekaligus istri bagi anak laki- lakinya, atau bapak sekaligus suami terhadap anak perempuannya.311 Ini melanggar filial piety anak terhadap orangtua, dan sekaligus

melanggar martabat relasi orangtua dan anak. Hanya gangguan psikis saja yang membuat seorang anak "jatuh cinta" dan memiliki hasrat seksual terhadap orangtua kandung, yang seharusnya dihormatinya. Demikian juga, hanya gangguan psikis saja yang membuat orangtua memiliki hasrat seksual terhadap anak yang semestinya dilindungi, diasuh, dan dididiknya. Bagaimanapun juga, kan. 1078, §3 menegaskan bahwa 310 Barangkali pandangan ini berasal dari cara penafsiran tertentu mengenai teks dekalog, bahwa perintah untuk hormat kepada orangtua merupakan perintah kelima di dalam pentalog pertama, yang berada di ranah religius karena berkaitan dengan kewajiban manusia di hadapan Yang Ilahi. Lih. V. Indra Sanjaya, "Hormatilah ayahmu dan ibumu. Penghormatan terhadap orangtua dalam perspektif «perintah utama»," dalam Wacana Biblika 13/2 (2013) 55-56; bdk. juga teks-teks alkitabiah yang memuat kecaman keras terhadap anak-anak bila mengabaikan perintah utama itu, antara lain Ams 19:26; 20:20; 30:17; Im 20:19. 311 Bañares, Op. Cit., 1201. Gereja tidak pernah memberikan dispensasi dari halangan hubungan darah dalam garis keturunan lurus. Ketentuan ini pun tidak menyebutkan tingkat, sehingga harus dipahami sebagai halangan bagi semua tingkat. Berhubung halangan nikah ini bersumber dari hukum ilahi, maka halangan ini tidak bisa didispensasi oleh kuasa manusiawi mana pun. Dengan demikian, halangan ini mengikat baik orang yang dibaptis maupun yang tidak dibaptis. 9.2 Garis Keturunan Menyamping Kan. 1091, §2 menetapkan bahwa dalam garis keturunan menyamping perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat ke-4. Demikian juga, UU Perkawinan RI, No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melarang perkawinan antara 2 (dua) orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yakni antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya (pasal 8b). Jadi, menurut ketentuan kanon di atas tidak sahlah perkawinan (a) antara saudara dan saudari sekandung, karena merupakan garis keturunan menyamping tingkat 2, atau (b) antara paman dan keponakannya, karena merupakan garis keturunan menyamping tingkat 3, atau (c) antara dua saudara sepupu pertama (first cousins, Jawa: misanan), karena merupakan garis keturunan menyamping tingkat 4. Di bawah aturan kodeks lama, halangan nikah garis

keturunan menyamping sampai tingkat ke-4 ini mengikat semua orang yang dibaptis, sehingga juga berlaku bagi orang-orang kristen non-Katolik. Karena itu, jika ada perkawinan antara dua orang sepupu pertama beragama kristen non-Katolik, yang diteguhkan sebelum Minggu I Adven tanggal 26 November 1983 dan tidak didispensasi, maka perkawinan itu harus dianggap tidak sah dan bisa dianulasi dengan proses dokumental. Beberapa ahli hukum meragukan apakah halangan garis keturunan menyamping tingkat 2 (antar saudara-saudari sekandung) berasal dari hukum ilahi atau tidak. Demikian juga mengenai perkawinan antara dua bersaudara tunggal bapak atau tunggal ibu.312 Dalam keragu-raguan, pedoman praktis yang kiranya perlu dipegang ialah bahwa hak setiap orang untuk menikah dengan pasangan yang dipilihnya secara bebas berasal dari hukum kodrat, sehingga sifatnya pasti dan tak bisa dicabut begitu saja. Karena itu, apa yang pasti dan jelas tidak boleh ditolak atau dilanggar dengan larangan yang meragu-ragukan sumbernya. Dengan kata lain, apa yang pasti lebih diunggulkan atau dimenangkan atas apa yang belum/tidak pasti. Bagaimanapun juga ketentuan kan. 1091, §2 dilengkapi dengan ketentuan kan. 1078, §3 yang menegaskan bahwa Gereja tidak pernah memberikan dispensasi dari halangan nikah dalam garis keturunan menyamping tingkat 2. Dengan demikian, halangan nikah dalam garis keturunan menyamping tingkat 2 secara jelas dan pasti merupakan halangan 312 Beal, Op. Cit., 1293. Dulu pernah diajukan sebuah kasus kepada Kongregasi Ajaran Iman tentang dua bersaudara tunggal ibu yang menikah dalam keadaan tidak dibaptis, kemudian bertobat menjadi Katolik. Apakah mereka ini boleh tetap hidup bersama dalam perkawinan? Jawaban dari Kongregasi tersebut tertanggal 13 Desember 1916 menegaskan bahwa “ketenangan mereka hendaknya jangan diganggu”. Lih. A. Abate, Il matrimonio nella legislazione canonica, Paideia Editrice, Brescia 1985, hlm. 124. yang dituntut oleh hukum kanonik, sementara kepastian bahwa halangan itu bersumber dari hukum kodrat masih meragukan. Berkaitan dengan ini, dalam nota pemberitahuannya kepada Kongregasi Ajaran Iman tertanggal 21 Januari 1977, Paus Paulus VI menyatakan diri mendukung dan kompeten untuk memberikan dispensasi, yang dimintakan kepada beliau, atas halangan nikah hubungan darah antara saudara dan

saudari yang sama-sama Katolik, lahir dari ibu yang sama namun lain ayah (uterine brother and sister), di mana kasus itu mengandung kepentingan pastoral khusus.313 Tidak jelas apakah kebijakan Paus ini merupakan reservasi khusus atau bukan. Selanjutnya, halangan garis keturunan menyamping tingkat 3 dan tingkat 4 bisa didispensasi oleh kuasa eksekutif gerejawi, atas alasan yang wajar dan masuk akal dalam kasus khusus.314 Kan. 1091, §4 juga menegaskan bahwa jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih memiliki hubungan darah dalam salah satu garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan menyamping tingkat kedua, perkawinan tidak pernah diizinkan. 9.3 Problematika dari Penggunaan Teknologi Reproduksi Manusia Dari yang sudah dijelaskan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa fundamen yang mendasari konsep tradisional consanguinitas ialah kelahiran natural yang menciptakan kesatuan dan kesamaan asal-usul genetis di antara beberapa orang sekaligus. Namun, kini maternitas dan paternitas dipahami secara lebih luas dan integral, yang melibatkan unsur fisik (biologis-genetis), psiko-afektif, kultur, dan hukum. Hal itu secara khusus dipicu oleh penggunaan teknologi reproduksi manusia secara artifisial. Ajaran moral Katolik pada umumnya menentang semua bentuk penggunaan bioteknologi dalam kelahiran bayi, yang memisahkan kelahiran anak dari relasi seksual laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Tanpa masuk ke dalam pembahasan etika dan moral,315 di sini yang menjadi fokus pembicaraan kita hanyalah implikasi yuridis atau kanonik dari penggunaan teknologi reproduksi manusia, terutama dalam menentukan consaguinitas atau affinitas. Meski terdapat keberatan etis yang besar, beberapa teknik bayi tabung tidak menimbulkan kesulitan yang berarti dalam menentukan consaguinitas natural antara orangtua dan bayi yang dilahirkan. Yang pertama ialah fertilisasi artifisial homolog (intraconjugal), di mana sperma dikumpulkan dari suami sendiri, kemudian secara buatan dimasukkan ke dalam saluran genital istri, hingga mengandung dan melahirkan anak (intracorporal). Yang kedua ialah fertilisasi artifisial homolog in vitro, biasanya digabungkan juga dengan teknik transfer embrio (= FIVET – Fertilization in vitro/Embryo Transfer). Cara kedua ini digunakan 313 Lih. S. Berlingò, “La Dispensa dagli impedimenti matrimoniali (cann. 1078-1082),” dalam Diritto Matrimoniale

Canonico, Cit., 389. 314 Dalam adat dan budaya Batak, perkawinan antara 2 (dua) saudara sepupu merupakan perkawinan yang ideal, dan dalam kasus-kasus tertentu diwajibkan (perkawinan pariban). Dengan demikian, Gereja Katolik di tanah Batak banyak mengaplikasikan dispensasi atas halangan nikah garis menyamping tingkat 4. 315 Lih. ulasan interdisipliner mengenai tema moral ini di Hari Studi STFT Widya Sasana 2012, dalam Yustinus – Y.I. Wayan Marianta (ed.), Embrio: Ciptaan Tuhan atau Produk Manusia?, [Seri Filsafat Teologi Widya Sasana, vol. 22, no. Seri 21, 2012], STFT Widya Sasana, Malang 2012. untuk menciptakan terjadinya pembuahan dengan mempertemukan secara buatan (in vitro) sel telur dan sperma pasangan suami-istri, namun di luar hubungan seksual suami-istri. Dalam kedua teknologi ini paternitas, maternitas dan consaguinitas natural masih teridentifikasi dengan mudah dan jelas.316 Sebaliknya, kesulitan dan kerumitan muncul dari fertilisasi artifisial heterolog (extraconjugal), yang masih terdiri atas 3 (tiga) cara berikut: donasi sel telur atau sperma, traditional surrogacy dan gestational surrogacy. Dalam kasus donasi sel telur, yang mendonasikan sel telurnya untuk dibuahi dan menjadi embrio dalam rahim perempuan lain dapat didefinisikan sebagai ibu biologis atau genetis (mater genetica) dari bayi yang akan lahir. Demikian pula, yang mendonasikan spermanya untuk membuahi sel telur perempuan lain, bisa disebut sebagai ayah biologis atau genetis dari bayi yang dilahirkan.317 Consaguinitas menjadi kompleks ketika teknologi reproduksi dikombinasi dengan persewaan rahim. “Rahim-sewa” (gestational surrogacy) ialah seorang wanita yang menyediakan rahimnya untuk menampung embrio pasangan suami-istri lain, melanjutkan kehamilan hingga kelahiran, kemudian pada saat kelahiran wanita itu menyerahkan sang bayi kepada pasangan suami-istri tersebut. Cara ini biasanya ditempuh oleh pasangan suami-istri, di mana pihak perempuan tidak mampu menuntaskan kehamilan karena faktor tertentu dalam rahimnya. Teknologi reproduksi ini menciptakan pembedaan antara ibu genetis dan ibu kandung. Ibu genetis adalah ibu yang menitipkan embrionya itu, sedangkan ibu kandung ialah ibu yang menampung embrio dan melahirkannya bagi orang lain. Dengan demikian, juga menjadi sulit mengaplikasikan norma halangan nikah hubungan darah: apakah dikaitkan dengan ibu genetis ataukah

dengan ibu kandung. Dengan kata lain, manakah yang disebut halangan consanguinitas garis lurus ke atas atau ke bawah tingkat satu: si anak dengan ibu kandungnya ataukah si anak dengan ibu genetisnya? Faggioni menyimpulkan bahwa dalam kasus di mana janin dihasilkan oleh sel telur perempuan lain, tidak ada consaguinitas antara si anak dengan ibu yang sekadar mengandung dan melahirkannya.318 Selanjutnya, traditional surrogacy atau straight method ialah teknologi reproduksi di mana seorang perempuan menyediakan sel telurnya untuk dibuahi secara artifisial oleh seorang suami dari perempuan lain, lalu mengandung embrio itu dalam rahimnya sendiri, dan sesudah melahirkan, perempuan tersebut menyerahkan bayi itu kepada pasangan suami-istri yang berhak. Untuk itu biasanya dilakukan perjanjian atau kontrak legal antara "ibu-sewa" dengan pasangan suami-istri yang menginginkan anak. Cara ini biasanya ditempuh oleh pasangan suami-istri, di mana pihak istri mengalami kemandulan. Pasangan homoseksual biasanya juga menempuh cara ini, kemudian mengadopsi sang anak dari "perempuan-sewa" 316 M.P. Faggioni, "Maternità Surrogata. Un Nuovo Impedimento?", dalam Periodica 102 (2013) 279-280. 317 Ibid., 280; P. Moneta, dalam Il Diritto nel Mistero della Chiesa, Cit., 214. 318 Faggioni, Op. Cit., 304. itu, tentu saja jika hukum sipil setempat mengizinkannya. Dalam kasus ini perempuan yang telah menyewakan rahimnya untuk mengandung anak dari benih laki-laki yang bukan suaminya menjadi ibu kandung sekaligus ibu genetis bagi si anak. Karena itu menurut Faggioni, dalam kasus ini ada consanguinitas antara si anak dengan "ibu-sewa" tersebut. Kedua jenis surrogacy itu bisa berwujud altruistic surrogacy, bila "ibu-sewa" tidak menuntut atau tidak menerima biaya sewa-rahim, kecuali biaya medis kehamilan dan kelahiran. Biasanya yang menjadi ibu-sewa ialah sahabat atau orang yang masih memiliki hubungan famili dengan pihak perempuan. Bila "ibu sewa" itu adalah adik kandung dari pihak perempuan, maka bisa dibayangkan adanya relasi yang agak aneh, karena "ibu-sewa" menjadi ibu kandung dan sekaligus tante dari anak yang telah lahir. Sebaliknya, commercial surrogacy terjadi untuk tujuan membeli jasa atau mencari uang. Kasus ini biasanya terjadi bila yang menginginkan anak berasal dari keluarga kaya, sedangkan penyewa rahim adalah perempuan pedesaan yang miskin. Tentu saja ini bisa

dilakukan bila hukum sipil setempat mengizinkan dan mengaturnya, misalnya di India.319 Perkembangan teknologi reproduksi manusia seperti itu memicu re-definisi konsep ibu kandung, ibu genetis, dan consaguinitas. Bahkan, terjadi fragmentasi internal di antara aspek-aspek maternitas dan paternitas. Di satu pihak konsep tradisional mengenai maternitas dan paternitas biologis tetap dipertahankan, yakni berdasarkan transmisi dan kesamaan identitas genetis antara orangtua dan anak-anak mereka. Namun, di lain pihak konsep tersebut sekarang perlu diperluas. Selain itu, dalam inseminasi artifisial heterolog diperlukan identitas yang jelas dari donator sperma atau ovum. Di sini hak atas privacy dari donator bisa bertabrakan dengan hak seseorang untuk mengetahui asal-usul dirinya. Pada umumnya hukum sipil membatasi frekuensi seseorang untuk menjadi donator, agar tidak terjadi multiplikasi risiko di kemudian hari, yakni anak-anak yang lahir dari inseminasi artifisial heterolog, tanpa diketahui secara persis consaguinitas genetisnya, ternyata saling menikah di antara mereka di kemudian hari.320 Unsur lain yang perlu diperhitungkan ialah bahwa tidak jarang terjadi bahwa ibu yang menyewakan rahimnya bagi pasangan lain merasa sayang dengan anak yang telah dikandung dan dilahirkannya, serta ingin memiliki dan membesarkannya sendiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa sejak bulan-bulan pertama sudah terjadi "dialog" atau bonding antara ibu dan janin yang di dalam kandungan, lalu terjadi psychical imprinting dari pihak ibu yang tertanam dalam diri si bayi, sehingga relasi itu berdampak pada bangunan psiko-fisik si anak di kemudian hari. Dengan demikian, ibu sewa merasa diri bukan sekadar sebagai inkubator sementara saja, melainkan dapat memiliki relasi dan pertalian yang mendalam dan tetap dengan si anak. Karena itu, ada yang mengusulkan supaya legislator gerejawi menambah halangan baru (bdk. kan. 1075, §2), yakni cognatio ex gestatione (pertalian berdasarkan rahim-sewa). Usulan 319 Ibid., 281. 320 Ibid., 288. ini bukan untuk menghalalkan teknologi reproduksi manusia secara artifisial, melainkan justru untuk menghindarkan agar apa yang disorder itu tidak menyebabkan disorder lain lebih lanjut. Jika pertalian karena adopsi (cognatio legalis) saja sudah merupakan halangan nikah (kan. 1094), apalagi pertalian antara anak dengan ibu-sewanya. Jika demikian, maka anak yang dikandung dan dilahirkan melalui fertilisasi

artifisial dan dilahirkan melalui rahim sewa terhalang menikah dengan perempuan yang menjadi ibu-sewanya, atau dengan anak- anak kandung dari ibu-sewa itu sendiri (bdk. kan. 1094). Namun, berhubung halangan ini merupakan halangan yang sifatnya semata-mata gerejawi, maka halangan itu semestinya bisa didispensasi, asalkan tidak ada consaguinitas genetis di antara ibu dan anak itu. Meski demikian, legislator gerejawi bisa menetapkannya sebagai halangan yang tidak dapat didispensasi (bdk. kan. 1078, §3).321 10. Halangan Hubungan Semenda Kodeks aktual menetapkan dalam kan. 1092 norma demikian: Hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat mana pun. Ketentuan tersebut melanjutkan norma lama, namun sekaligus memodifikasi dan menyederhanakannya (KHK 1917, kan. 1077). Norma lama masih menghitung sebagai halangan "hubungan semenda dalam garis menyamping tingkat 2 inklusif ". Selain itu, kodeks yang lama masih memberlakukan pelipatgandaan halangan, yakni (i) setiap kali ada pelipatgandaan halangan hubungan darah, dan (ii) bila selanjutnya terjadi lagi perkawinan dengan orang yang berhubungan darah dengan pasangan yang telah meninggal. Dalam bahasa Latin hubungan semenda disebut affinitas (Inggris: affinity).322 Hubungan semenda atau affinitas tercipta ketika 2 (dua) keluarga saling mendekatkan batas-batas hubungan kekeluargaan lewat perkawinan anak-anak mereka. Kita tahu bahwa pasangan suami-istri tidak hidup sendirian. Perkawinan menjadikan suami-istri sebagai "satu daging" dan semacam "satu identitas yang tunggal". Karena itu, logislah bila masing-masing memasuki lingkungan keluarga yang baru, dalam arti suami memasuki lingkungan keluarga istri, dan istri memasuki lingkungan keluarga suami. Relasi suami dengan keluarga istri, dan sebaliknya, tidak didasarkan pada hubungan darah, melainkan atas dasar kondisi mereka sebagai suami-istri (conjugality). Masing-masing diinkorporasikan pada relasi yang sudah tercipta secara stabil di dalam keluarga pasangan. Relasinya sedemikian erat sehingga mereka yang berhubungan darah dengan istri menjadi saudara atau saudari "kandung" bagi suami, demikian juga sebaliknya. Antara suami dan anggota keluarga istri, antara istri dan anggota keluarga suami terciptalah partisipasi timbal-balik dalam intimitas keluarga, bahkan saling menyapa sebagai "anak" atau "ibu", "kakak" atau "adik" sehingga

muncul sapaan akrab “anak menantu” dan “ibu atau bapak mertua”, “kakak-ipar”, “adik-ipar”, dan seterusnya. 321 Ibid., 300-301. 322 Kata ini merupakan gabungan dari awalan ad (menuju, kepada) dan ßnes (batas-batas). Jadi, hubungan semenda muncul sebagai akibat dari sebuah faktor ekstern (= ikatan perkawinan), bukan faktor intern (= ikatan darah). Ikatan perkawinan menyatukan suami dengan orang-orang yang berhubungan darah dengan istrinya, dan menyatukan istri dengan orang-orang yang berhubungan darah dengan suaminya. Karena itu, hubungan semenda lebih merupakan sebuah pertalian moral dan yuridis, bukan ikatan natural atas dasar keturunan atau proses generatif. Halangan ini dimaksudkan untuk membela dan menghormati iklim kekeluargaan. Jangan sampai kedekatan khusus yang sudah tercipta disalahgunakan untuk membangun perkawinan baru dengan anggota keluarga yang lain dari pasangan.323 Menurut kan. 109, §1 hubungan semenda muncul dari suatu perkawinan yang sah, walaupun tidak consummatum.324 Ini berarti ada 2 (dua) syarat agar ada halangan hubungan semenda. a. Harus ada perkawinan yang sah. Karena itu, halangan hubungan semenda tidak muncul dari perkawinan yang tidak sah, meski barangkali putatif. Demikian juga halangan hubungan semenda tidak muncul dari relasi di luar nikah (extra-matrimonial relationship), meski barangkali stabil. Sebaliknya, halangan affinitas muncul dari perkawinan sah yang diteguhkan ketika kedua pihak masih belum dibaptis (infideles), setelah sekurang-kurangnya salah satu pihak dibaptis. Dengan pembaptisan hubungan semenda eo ipso menjadi halangan kanonik bagi yang Katolik. Ini karena halangan hubungan semenda merupakan halangan yang sifatnya semata-mata gerejawi, yang hanya mengikat orang-orang Katolik (bdk. kan. 11). b. Perkawinan yang diteguhkan secara sah itu tidak harus terkonsumasi. Karena itu, tetap ada halangan semenda pada perkawinan sah non-consummatum, sekalipun telah mendapat dispensasi super rato. Selanjutnya, halangan hubungan semenda berlaku antara suami dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan istrinya, entah consanguinity itu sah ataupun tidak (bdk. kan. 1091, §1). Demikian juga sebaliknya, antara istri dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan suaminya. Hubungan semenda tidak berlaku bagi suami-istri sendiri sebagai

pasangan, karena yang berlaku di antara mereka adalah ikatan suami-istri. Hubungan semenda juga tidak berlaku antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan suami dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan istri, dan sebaliknya. Hubungan semenda terdapat antara istri saja dengan orang-orang yang 323 Bañares, Op. Cit., 1204. 324 Hukum Gereja menerapkan prinsip yang dipakai dalam hukum romawi, yaitu bahwa hubungan semenda timbul secara langsung dari ikatan perkawinan (teori ikatan). Ada teori lain yang pernah dikembangkan sebelumnya, yaitu teori hubungan seksual, di mana hubungan seksual 4laki-laki dan perempuan, entah di dalam atau di luar perkawinan sah, menimbulkan hubungan semenda antara pihak laki-laki dan orang-orang yang memiliki 20hubungan darah dengan pasangan perempuannya, dan sebaliknya. Hukum Gereja tahun 1917 menerapkan teori ikatan dan membuang teori hubungan seksual. KHK 1983 meneruskan teori yang dipakai oleh KHK 1917. mempunyai hubungan darah dengan suaminya, dan sebaliknya, antara suami saja dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan istrinya. Sebenarnya hubungan semenda tidak memiliki garis dan tingkat seperti dalam hubungan darah. Namun, untuk menghitung jauh-dekatnya hubungan semenda ini hukum Gereja menerapkan cara penghitungan 1yang berlaku bagi hubungan darah. Kan. 109, §2 menetapkan bahwa hubungan semenda dihitung sedemikian sehingga orang yang mempunyai hubungan darah dengan suami merupakan keluarga semenda istri dalam garis dan tingkat yang sama, dan sebaliknya. Apa arti frasa “dalam garis dan tingkat yang sama”? Yang dimaksudkan kiranya “dalam garis dan tingkat yang sama seperti dalam hubungan darah”. 2Secara praktis dan teknis itu berarti istri seolah-olah menduduki posisi suaminya dalam pohon keluarga suami, dan sebaliknya, suami menduduki posisi istrinya dalam pohon keluarga istri.325 Sebagaimana suami dan istri telah menjadi “satu daging” melalui perkawinan dan menjadi satu kesatuan yang identik, maka orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan salah satu pasangan menjadi “saudara” dan “saudari” (quasi-consanguinitas) bagi pasangan yang lain. Menurut kan. 1092 terhalang untuk menikah 1mereka yang memiliki hubungan semenda dalam garis lurus. 2Secara konkret, terhalang untuk menikah (a) antara menantu dan mertua (garis lurus ke atas tingkat 1), (b)

antara ibu dan anak tiri laki-laki, yakni anak yang dibawa oleh suami dari perkawinan sebelumnya (garis lurus ke bawah tingkat 1), dan (c) antara bapak dan anak tiri perempuan, yakni anak yang dibawa oleh istri dari perkawinan sebelumnya (garis lurus ke bawah tingkat 1).326 Kalau perkawinan ini tidak dihalangi, maka akan muncul relasi dan peran yang asing dan aneh dalam keluarga: "ayah sekaligus kakak", atau "ayah sekaligus kakek".327 Hukum Gereja yang berlaku sekarang ini menghapus halangan hubungan semenda dalam hukum lama, yakni hubungan semenda dalam garis menyamping tingkat 2 (antara saudara dan saudari ipar). Konkretnya, seorang suami ditinggal mati oleh istrinya. Menurut hukum yang lama antara duda tersebut dengan saudari iparnya masih terkena halangan hubungan semenda (KHK 1917, kan. 1077, §1). Sedangkan menurut hukum yang aktual, duda tersebut bisa menikah dengan saudari dari almarhumah istrinya. Alasan penghapusan ini ialah karena perkawinan dengan saudara atau saudari ipar sering kali merupakan solusi terbaik untuk memelihara dan mendidik anak-anak dari saudara atau saudarinya sendiri, yang lahir dari perkawinan sebelumnya, khususnya bila anak-anak itu masih membutuhkan bimbingan. Menurut hukum lama kedekatan dan familiaritas dengan kakak atau adik ipar menjadi sumber halangan nikah. Sebaliknya, menurut hukum baru kedekatan dan familiaritas yang sudah terbangun antara saudara/i ipar di satu pihak, dan antara kakak 325 Lihat selanjutnya appendix "Skema Hubungan Semenda" pada bagian akhir buku ini. 326 Bdk. UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 8 (c). 327 C. Lefebvre, dalam Commento al Codice, Cit., 639. atau adik ipar dengan anak-anaknya itu di lain pihak, justru dilihat sebagai faktor positif yang mempermudah pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.328 Halangan hubungan semenda dapat didispensasi dalam kasus yang sungguh-sungguh merupakan kekecualian, demi menghindarkan skandal. Dispensasi tidak direservasi pada Tahta Apostolik, melainkan berada dalam kompetensi Ordinaris wilayah (bdk. kan. 1078). Hukum Gereja Katolik ritus Timur juga memiliki halangan nikah hubungan semenda, namun cakupannya lebih luas daripada ketentuan Gereja Katolik ritus Latin. Secara praktis, ketentuan Gereja Katolik Timur mirip dengan norma yang lama dari Gereja Katolik Latin (KHK 1917). Gereja Katolik Timur menetapkan bahwa hubungan

semenda menghalangi pernikahan untuk semua tingkat dalam garis lurus dan dalam garis menyamping tingkat kedua (CCEO, kan. 809, §1). Jadi, dalam Gereja Katolik Timur saudara dan saudari ipar sampai dengan tingkat 2 terhalang untuk menikah. 11. Halangan Kelayakan Publik Kitab Hukum Kanonik menetapkan norma berikut ini dalam kan. 1093. Halangan kelayakan publik timbul dari perkawinan tidak-sah setelah terjadi hidup bersama atau dari konkubinat yang diketahui umum atau publik, dan menggagalkan perkawinan dalam garis lurus tingkat pertama antara pria dengan orang yang berhubungan darah dengan pihak wanita, dan sebaliknya. Norma di atas melanjutkan norma lama (KHK 1917, kan. 1078), namun dengan modifikasi yang cukup signifikan. Dari ketentuan lama kodeks aktual menghapus frase "entah perkawinan tidak sah itu telah terkonsumasi atau belum". Unsur konsumasi dihapuskan dengan maksud (a) untuk menghindarkan referensi pada sebuah perkawinan yang sebenarnya, (b) untuk lebih mementingkan presumsi logis mengenai adanya relasi seksual atas dasar "hidup bersama" dan "konkubinat", dan (c) untuk tidak memasukkan 1perkawinan yang tidak ditandai dengan hidup bersama, dalam norma halangan nikah sebagaimana hukum lama. Selain itu, norma yang berlaku sekarang menghapus halangan "dalam 2garis lurus tingkat kedua".329 Kelayakan publik (honestas publica, public propriety) merupakan ikatan yuridis yang analog dengan hubungan semenda (quasi-affinitas). 17Dengan kata lain, kelayakan publik merupakan ekstensi kecil atau terbatas dari affinitas (limited affinity). Kelayakan publik memiliki dasar dan tujuan yang sama dengan hubungan semenda. Perbedaannya, 3hubungan semenda timbul dari perkawinan yang sah, sedangkan kelayakan publik muncul dari perkawinan yang tidak 328 Communicationes 9 (1977) hal. 368, can. 292; bdk. Bañares, Op. Cit., 1205. Mengawini saudara ipar yang ditinggal mati oleh pasangannya justru diperintahkan oleh Musa (Ul 25: 5). Perintah itu kemudian dikutip oleh orang-orang Saduki dalam pertanyaan yang mereka tujukan kepada Yesus berkaitan dengan tema kebangkitan orang mati (Luk 20: 27-40 par). 329 Lefebvre, Op. Cit., 640. sah, termasuk 2kumpul kebo (konkubinat) yang diketahui umum atau publik (notorious and public concubinage). Dalam hubungan semenda ada real parentage antara suami dengan orang-orang yang berhubungan darah dengan istrinya,

dan sebaliknya, yang timbul dari perkawinan yang sah. Sedangkan yang ada dalam kelayakan publik adalah relasi yang mirip atau sangat dekat dengan perkawinan yang sebenarnya (quasi-marital relationship), yang muncul dari sebuah perkawinan yang tidak sah. Kemiripan dan kedekatan dengan perkawinan yang sesungguhnya inilah yang mendasari halangan nikah kelayakan publik. Seperti hubungan semenda, kelayakan publik dimaksudkan untuk menghindari skandal publik atau penyalahgunaan, untuk melindungi moralitas publik dan kesejahteraan umum masyarakat, khususnya martabat dan kesucian hidup keluarga serta integritas adat-istiadat. Menurut ketentuan kanon di atas, ada 2 (dua) situasi yang "mirip" atau "dekat" dengan perkawinan yang sejati, yang menjadi sumber halangan kelayakan publik. A. Situasi pertama ialah sebuah perkawinan tidak-sah dan disusul dengan hidup bersama sebagai layaknya suami-istri. Ini mengandung beberapa arti dan karakteristik. (i) Relasi itu harus "menampakkan" sebuah perkawinan yang sah pada awalnya. Termasuk di sini perkawinan yang tidak sah, yang dirayakan ketika suami dan istri sama-sama belum dibaptis (in infidelitate), dengan catatan bahwa salah satu dari pasangan putatif itu kemudian menerima pembaptisan. (ii) Tidaklah penting faktor yang membuat perkawinan itu secara objektif tidak sah dan memungkinkan anulasi. Perkawinan bisa tidak sah karena adanya halangan yang menggagalkan, cacat kesepakatan, atau karena tidak dipenuhinya tata- peneguhan kanonik ketika perkawinan itu diteguhkan. (iii) Tidak relevan dan tidak berpengaruh apa-apa di sini itikad baik (bona fide) dari pasangan yang "nampak" sebagai suami/istri itu (pseudo-coniuges). (iv) Tidak penting dan tidak relevan juga soal konsumasi suami-istri. KHK 1917 masih memuat klausul "entah perkawinan yang tidak sah itu sudah terkonsumasi ataupun belum". Klausul ini dibuang oleh KHK aktual, sehingga yang dipentingkan ialah fakta bahwa di antara pasangan itu telah terbangun kehidupan bersama (vita in commune). Konsumasi diandaikan terjadi lewat atau di dalam kehidupan bersama itu (bdk. kan. 1061, §2). Konsumasi memang sangat penting, karena di sana terjadi tindakan khas suami-istri. Namun, di mata publik yang mencolok bukanlah fakta konsumasi, melainkan fakta bahwa "suami-istri" tersebut telah membangun kehidupan bersama atau tinggal bersama. Unsur inilah yang menjadikan mereka "tampak

seperti" sungguh-sungguh telah menikah. (v) Selanjutnya, termasuk dalam perkawinan tidak sah (matrimonium invalidum) ialah perkawinan yang dicoba dengan itikad jahat (attempted matrimony) oleh orang yang tidak mampu atau terkena halangan, dan perkawinan putatif yang diteguhkan dengan itikad 1baik sekurang-kurangnya oleh satu pihak (putative matrimony). B. Situasi kedua ialah konkubinat (= kumpul kebo) yang diketahui umum atau publik (notorious or public concubinage). Namun, agar sungguh-sungguh ada konkubinat, harus terpenuhi beberapa karakteristik berikut: (i) Ada kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melibatkan partisipasi dalam intimitas seksual. Relasi seksual yang seharusnya merupakan kekhasan hidup suami-istri inilah yang menjadikan konkubinat "mirip" dengan perkawinan yang sesungguhnya. (ii) 43Laki-laki dan perempuan itu bisa masih single ataupun sudah pernah menikah sebelumnya. (iii) Relasi konkubinat itu harus berlangsung cukup lama atau stabil. Ada unsur subjektif yang sangat berperan 81di sini, dalam arti pasangan tersebut memiliki tendensi atau kehendak untuk menjalin relasi yang secara relatif permanen. Jadi, konkubinat bukanlah sekadar perjumpaan, betapa pun itu sering, 42yang terlepas dari keseluruhan relasi interpersonal. Dengan kata lain, konkubinat harus dibedakan dari perselingkuhan, zinah atau "jajan" di tempat pelacuran. (iv) Mengenai perkawinan sipil saja dari 2orang-orang yang terikat oleh tata-peneguhan kanonik, ada yang mengakategorikannya sebagai konkubinat. Pendapat ini didasarkan pada analogi dan paralelisme dengan kodeks dari 3Gereja Katolik Ritus Timur, yang menetapkan secara tegas bahwa halangan kelayakan publik timbul dari pasangan yang membangun kehidupan bersama, yang sebenarnya terikat oleh tata-peneguhan kanonik, namun mencoba menikah 13di hadapan petugas sipil atau seorang pelayan non-Katolik (CCEO, kan. 810, § 1, 30).330 Kiranya kita tidak bisa mengkategorikan sebagai "kumpul kebo" orang- 1orang Katolik, yang karena motif praktis atau ideologis, memilih menikah hanya secara sipil saja,331 dengan menolak atau sekurang-kurangnya menunda perkawinan gerejawi. 36Dengan menikah secara sipil saja seseorang sudah menunjukkan kehendak dan komitmennya untuk menghayati suatu status kehidupan (baca: perkawinan) secara tetap, serta mengemban tugas dan tanggungjawab

perkawinan, sekalipun tidak jarang terjadi bahwa orang sengaja menempuh jalan ini sebagai antisipasi untuk bercerai di kemudian hari, mengingat tidak ada perceraian dalam Gereja. Jadi, meskipun Gereja tidak bisa menerima ikatan nikah seperti itu, hal itu tidak bisa disamakan begitu saja dengan "kumpul kebo".332 Karena itu, sebaiknya situasi mereka ini dikategorikan sebagai perkawinan tidak-sah saja, dan tetap menimbulkan halangan kelayakan publik. 330 Bdk. Bañares, Op. Cit., 1209. 331 Meskipun hal ini tidak dimungkinkan di Indonesia, yang menganut keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sebaliknya, hal ini sangat mungkin dan bahkan kasusnya bertambah banyak di negara-negara, di mana negara bisa menikahkan warganya secara independen dari otoritas agama. 332 Bdk. FC, 82. Sebaliknya, termasuk dalam kategori konkubinat pasangan yang membangun kehidupan bersama tanpa ikatan yuridis apa pun yang diakui secara institusional, entah sipil ataupun religius (de facto couples). Bentuk hidup seperti ini mengandung dampak negatif yang besar. Dari sudut dampak religius dan moral, de facto couples menghilangkan arti religius dari perkawinan, menghalangi rahmat sakramental perkawinan, dan skandal berat dalam kehidupan menggereja. Dari sudut dampak sosial, konkubinat merusak konsep keluarga, melemahkan nilai kesetiaan terhadap masyarakat, menciptakan trauma psikologis dalam diri anak-anak, serta merupakan afirmasi terhadap egoisme diri.333 (vi) Konkubinat haruslah diketahui umum atau publik. Konsep hukum lama mengenai kedua karakteristik ini (khususnya dalam hukum pidana) bisa membantu kita untuk mengenal arti umum atau publik. Berdasarkan KHK 1917, kan. 2197, 10-30 konkubinat dikatakan public or notorious, jika (a) fakta konkubinat itu sudah menyebar luas, atau secara bijaksana dapat diperkirakan bahwa konkubinat itu akan mudah menyebar, baik atas dasar cara konkubinat itu dilakukan maupun karena situasi sekitarnya, (b) publik sudah sedemikian mengenal atau mengetahui fakta konkubinat itu, sehingga pasangan konkubinat tidak akan dapat menyembunyikan identitas diri mereka dan tidak mendapatkan perlindungan hukum apa pun. Dengan demikian, kumpul kebo yang tersembunyi atau sekadar prasangka tidak menimbulkan halangan kelayakan publik. Menurut ketentuan kan. 1093 halangan nikah yang timbul dari

kelayakan publik dibatasi pada garis lurus tingkat pertama antara laki-laki dengan orang yang berhubungan darah dengan pasangan pseudo-nya. Demikian juga sebaliknya, dalam garis lurus tingkat pertama antara pihak perempuan dengan orang yang berhubungan darah dengan pihak laki-laki. Skema berikut ini kiranya bisa memberi gambaran yang lebih jelas. Penjelasan skema: ~ Seorang laki-laki A melakukan konkubinat (kumpul kebo) dengan seorang perempuan B, yang sudah mempunyai seorang anak perempuan C dari perkawinan sebelumnya (A) (B) (C) (D) 333 Bdk. FC, 81. dengan laki-laki lain. Jika B meninggal dunia, maka A tidak bisa menikah dengan C, yaitu anak perempuan B, karena mereka terkena halangan kelayakan publik "garis lurus ke bawah tingkat 1". Demikian juga A terkena halangan nikah kelayakan publik "garis lurus ke atas tingkat 1" dengan ibu dari B. Demikian juga sebaliknya, ada halangan nikah kelayakan publik antara B dengan anak laki-laki atau ayah dari pasangan kumpul kebonya. ~ Sebaliknya, tidak ada halangan nikah kelayakan publik antara A dengan cucu dari pasangan kumpul kebonya (D), karena mereka berada dalam relasi garis lurus ke bawah tingkat 2. Demikian pula, tidak ada halangan nikah antara B dengan kakek dari A (garis lurus ke atas tingkat 2) atau cucu laki-laki dari A hasil dari pernikahan sebelumnya. Halangan kelayakan publik adalah norma yang sifatnya semata-mata gerejawi. Dengan demikian, yang terikat oleh norma ini adalah mereka yang dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya. Mereka yang tidak dibaptis tidak terkena halangan ini (bdk. kan. 11). Halangan kelayakan publik pada dasarnya bersifat tetap, sehingga hanya bisa berhenti melalui dispensasi dari Ordinaris wilayah. Dispensasi dapat diberikan atas alasan yang berat, asalkan tidak ada keraguan sedikitpun mengenai kemungkinan adanya paternitas atau maternitas yang sama di antara dua orang yang akan menikah itu (kan. 1091, §4). Gereja Katolik ritus Timur juga memiliki halangan nikah "kelayakan publik", namun dengan cakupan yang lebih luas daripada ketentuan Gereja Katolik ritus Latin. Gereja Katolik Timur menetapkan bahwa halangan kelayakan publik juga lahir dari terbentuknya kehidupan bersama antara pasangan, yang meskipun terikat oleh tata-peneguhan perkawinan yang ditentukan oleh hukum Gereja, toh mencoba menikah di hadapan petugas sipil atau pelayan non-Katolik (CCEO, kan. 810, §1, 30). 212.

Halangan Pertalian Hukum Kodeks aktual menetapkan dalam kan. 1094 norma berikut ini. Tidak dapat menikah satu sama lain dengan sah mereka yang mempunyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua. Norma ini melanjutkan ketentuan hukum lama (KHK 1917, kan. 1080), namun merumuskannya secara lebih persis dan lebih otonom. Kodeks yang lama merujuk pada ketentuan hukum sipil, dengan menetapkan bahwa jika menurut hukum sipil dua orang tidak bisa saling menikah karena adanya pertalian legal di antara mereka, maka mereka pun tidak bisa menikah secara sah di hadapan hukum kanonik. Menurut ketentuan yang sekarang berlaku, hukum sipil tetap diperlukan dan berguna, namun sekadar untuk memastikan ada- tidaknya pertalian legal itu berdasarkan adopsi, tanpa memedulikan implikasinya terhadap perkawinan sipil itu sendiri (bdk. kan. 110). Selanjutnya, Gereja otonom dan independen dalam menentukan implikasi dari adopsi legal itu terhadap perkawinan Katolik. Dengan demikian, seandainya hukum sipil memperbolehkan perkawinan orang-orang yang terikat pertalian legal, Gereja Katolik tetap menganggapnya sebagai halangan nikah berdasarkan normanya sendiri. Pada kebanyakan hukum sipil suami-istri yang tidak memiliki anak kandung sendiri dimungkinkan untuk mengangkat anak. Pengangkatan anak biasanya dilakukan lewat adopsi legal, yakni melalui proses hukum dan otorisasi Pengadilan. Adopsi didefinisikan sebagai legitimus actus, naturam imitans, quo liberos nobis quaerimus334 (“Adopsi adalah sebuah tindakan legitim meniru yang natural, dengan mana kita dapat memperoleh anak”). Dengan demikian, anak yang diadopsi memiliki status yuridis yang “analog”, “mirip”, dan “sama” dengan status yuridis anak kandung (habentur ut filii). Sebagaimana anak kandung memiliki pertalian natural dengan orangtua kandungnya berdasarkan ikatan darah dan keturunan (natural parentage), demikian pula antara anak yang diadopsi dan yang mengadopsi terjalin sebuah relasi “orangtua-anak”, namun berdasarkan penetapan hukum dan tindakan legal adopsi (legal parentage). Yang terakhir inilah yang disebut pertalian hukum. Paternitas dan maternitas biologis-genetis bagi si anak tetaplah kedua orangtua kandungnya. Sedangkan, pasangan suami-istri yang mengadopsi memiliki relasi psikologis dan legal dengan anak tersebut. Pertalian hukum

menciptakan halangan nikah gerejawi, sebagaimana ditetapkan dalam kan. 1094 di atas. Ketentuan tersebut tidak menentukan cara atau bentuk adopsi. Namun, jelas bahwa adopsi yang dimaksud ialah adopsi yang menciptakan "pertalian hukum" (cognatio legalis atau legal relationship). Berhubung halangan nikah harus pasti, jelas, serta ditafsirkan secara sempit, adopsi harus dimengerti menurut ketentuan kan. 110 yang berbunyi: "Anak yang diadopsi menurut norma hukum sipil, dianggap sebagai anak dari orang atau orang-orang yang mengadopsinya". Dengan demikian, adopsi harus terjadi secara legitim dengan mengikuti ketentuan dan formalitas UU adopsi setempat yang berlaku. Genitorialitas biologis dibedakan dan dipisahkan dengan genitorialitas psikologis-legal, namun sekaligus kedua-duanya disejajarkan. Jadi, di satu pihak hukum Gereja sangat bergantung pada norma hukum sipil berkaitan dengan eksistensi adopsi legal yang sah. Namun di lain pihak, hukum Gereja juga independen terhadap norma sipil untuk hal-hal yang berkenaan dengan hakikat dan efek adopsi sebagai halangan nikah, ekstensinya (garis dan tingkat), serta dispensasinya. Berhubung ada 2 (dua) sistem hukum yang berperanan dalam halangan nikah ini, maka kita bisa membayangkan beberapa hipotese berikut. a. Jika sebuah negara mengenal adopsi dan memiliki UU adopsi, kemudian sebuah tindakan adopsi terjadi secara tidak sah menurut UU tersebut, maka tidak ada pertalian hukum dan tidak ada halangan nikah pertalian hukum. b. Jika sebuah negara tidak mengenal adopsi dan tidak memiliki UU adopsi, maka semua tindakan memungut anak yang terjadi di negara itu tidak bisa dikategorikan sebagai 334 Inst. 1, 11. adopsi. Dengan demikian, tidak ada halangan nikah pertalian hukum. Memungut anak orang lain sekadar untuk diasuh, dibesarkan atau dididik, jika tidak didahului atau disertai dengan tindakan legal adopsi menurut UU sipil, tidak menimbulkan halangan nikah pertalian hukum. Tindakan karitatif tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai adopsi legal. Dalam proses revisi, ada yang mengusulkan supaya "pengangkatan anak" atau "pengasuhan anak" dimasukkan juga dalam pengertian pertalian hukum. Namun, usulan itu ditolak dengan alasan bahwa kita perlu mengikuti praksis tradisional dalam Gereja Latin, yang selalu membatasi halangan hanya pada adopsi dalam arti sempit. De facto adoption juga tidak termasuk dalam

pengertian adopsi legal di sini.335 c. Bisa jadi UU Perkawinan di sebuah negara juga melarang atau menghalangi perkawinan antara orang-orang yang memiliki pertalian hukum berdasarkan adopsi itu, kecuali yang bersangkutan mendapatkan dispensasi. Jika demikian, umat Katolik yang mau menikah namun terhalang oleh pertalian hukum, harus meminta 2 (dua) dispensasi: dispensasi dari otoritas sipil dan dispensasi dari otoritas gerejawi. Dispensasi dari otoritas sipil tidak menghapuskan halangan kanonik dalam forum gerejawi. Jadi, dispensasi dari otoritas gerejawi dibutuhkan untuk dapat menikah secara Katolik. Dispensasi dari otoritas sipil dibutuhkan agar perkawinan bisa dicatat di Kantor Catatan Sipil. Ini berlaku khususnya di negara di mana perkawinan sipil diwajibkan, atau di mana perkawinan religius harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. d. Persoalan muncul ketika UU Perkawinan sebuah negara tidak hanya melarang perkawinan antara orang-orang yang terikat oleh pertalian hukum, melainkan juga tidak pernah memberi dispensasi atas larangan itu. Sementara itu, negara juga tidak mengakui dispensasi yang diberikan Gereja Katolik terhadap perkawinan religius warganya. Ada risiko perkawinan religius tidak bisa dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil. Dalam kasus ini, menurut ketentuan kan. 1071, §1, 20 pastor paroki perlu meminta izin kepada Ordinaris Wilayah. e. Jika adopsi legal terhenti atau hilang menurut ketentuan UU Adopsi, apakah pertalian hukum juga terhenti atau hilang? Secara teoritis, berhenti atau hilangnya adopsi legal menurut UU sipil ikut menghentikan atau menghilangkan pertalian hukum. Jika penyebabnya tidak ada, maka akibatnya pun tidak ada. Jika hukum kanonik menggantungkan eksistensi adopsi legal pada ketentuan hukum sipil, dan jika hukum kanonik mendasarkan halangan pertalian hukum pada adopsi legal tersebut, maka halangan nikah mestinya juga ikut terhenti atau hilang bilamana adopsi legal itu berhenti atau hilang menurut UU 335 Bdk. Communicationes 3 (1971) 74-75; 9 (1977) 368; J. Mantecón, dalam Comentario Exegético, Cit., 1211.UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 8, melarang perkawinan antara 2 (dua) orang yang memiliki hubungan susuan: orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan. sipil tersebut. Ketentuan hukum yang lama bisa ditafsirkan seperti itu. KHK 1917, kan. 1080 menetapkan bahwa orang yang menurut

hukum sipil tidak dapat menikah karena adanya pertalian hukum atas dasar adopsi, juga tidak dapat menikah secara sah menurut hukum kanonik. Ketentuan ini mengatakan secara implisit bahwa jika hukum sipil memperbolehkan seseorang menikah setelah pertalian hukum atas dasar adopsi berhenti atau hilang, maka ia bisa menikah secara sah juga menurut hukum kanonik. Namun, beberapa kanonis memandang pertalian hukum bersifat tetap, karena legal parentage merupakan analogi, paralelisme, atau imitasi dari relasi orangtua-anak atas dasar hubungan darah (natural parentage). Ini sesuai dengan sebuah adagium hukum: Adoptio naturam imitatur336 ("Adopsi meniru yang natural"). Sebagaimana halangan- halangan lain yang didasarkan pada relasi natural atau berdasarkan darah (consanguinity, kesemendaan, dan kelayakan publik) bersifat tetap, maka logislah jika legal parentage juga bersifat tetap.337 Menurut ketentuan kan. 1094 di atas, halangan pertalian hukum atas dasar adopsi legal berlaku untuk relasi garis lurus pada semua tingkat, dan relasi garis menyamping hanya sampai tingkat ke-2. Kiranya baik jika ketentuan ini kita rinci secara lebih konkret. a. Suami, istri, atau pasangan suami-istri yang melakukan adopsi terhalang untuk menikah dengan anak yang diadopsinya (garis lurus ke bawah tingkat 1). b. Anak adopsi terhalang untuk menikah dengan ayah atau ibu dari orang yang mengadopsinya (garis lurus ke atas tingkat 2). c. Bapak atau ibu yang mengadopsi terhalang untuk menikah dengan anak yang lahir dari anak adopsinya (garis lurus ke bawah tingkat 2), dan seterusnya. d. Anak yang diadopsi terhalang untuk menikah dengan pasangan dari orang yang mengadopsinya. Yang mengadopsi juga terhalang untuk menikah dengan pasangan dari yang diadopsinya. e. Anak adopsi terhalang untuk menikah dengan anak kandung dari orang yang mengadopsinya, entah anak kandung itu legitim ataupun tidak (garis menyamping tingkat 2). f. Dua anak dari orangtua natural berbeda, namun sama-sama diadopsi oleh orang yang sama, terhalang untuk menikah satu sama lain (garis menyamping tingkat 2). Motif etis dan sosial yang mendasari halangan ini mirip dengan yang mendasari halangan hubungan darah, yakni untuk melindungi moralitas, martabat keluarga, dan relasi yang tepat antar anggota keluarga itu sendiri. 336 Teks lengkap berbunyi: Adoptio naturam imitatur et pro monstro est, ut maior (annis) sit

ßlius quam pater (“Adopsi meniru yang alami, dan karenanya sangat aneh jika anak adopsi lebih tua daripada bapak yang mengadopsinya”) (§ 4 J. de adop. 1, 11). 337 Mantecón, Op. Cit., 1213-1214. Seperti sudah disinggung, halangan nikah ini merupakan norma yang sifatnya semata- mata gerejawi. Karena itu, bagi orang yang terkena halangan ini bisa dimintakan dispensasi kepada Ordinaris wilayah atas alasan yang wajar dan masuk akal. III Halangan Nikah dan Perkawinan Tidak Sah ebuah perkawinan dianggap dan dinyatakan tidak sah secara objektif dan yuridis, bila tidak memenuhi salah satu dari ketiga unsur konstitutif penentu keabsahan nikah berikut ini. Pertama, salah satu atau kedua pihak terkena halangan yang sifatnya menggagalkan dan tidak/belum didispensasi. Kedua, salah satu atau kedua pihak tidak mampu membuat kesepakatan nikah, atau melakukan kesepakatan nikah secara cacat hukum. Ketiga, tata-perayaan kanonik tidak ada atau mengalami cacat hukum. Cukup salah satu dari ketiga unsur itu tidak terpenuhi, maka perkawinan menjadi tidak sah atau sekurang- kurangnya tidak tercipta secara efektif. Bagian ini hanya membahas faktor yang pertama, yakni ketidaksahan perkawinan karena adanya halangan yang sifatnya menggagalkan dan tidak didispensasi. Hukum tidak mempedulikan apakah pihak-pihak yang menikah, peneguh nikah atau umat, mengetahui adanya suatu halangan atau tidak. Kan. 15 menegaskan bahwa ketidaktahuan atau kekeliruan mengenai UU yang menjadikan-perbuatan-tidak-sah (invalidating laws) atau menjadikan-orang-tidak-mampu (incapacitating laws) tidak mencegah efeknya. Jadi, sekalipun orang tidak tahu bahwa dirinya terhalang ataupun keliru dalam mengartikan dan mengaplikasikan norma halangan nikah, UU itu tetap mengerjakan efeknya, yakni menjadikan perkawinan yang telah diteguhkan itu tidak sah atau orang tidak mampu menikah. Dalam hal ini, perkawinan itu secara lahiriah dan eksternal telah dilangsungkan dan tampaknya sah, namun secara objektif-yuridis tidak sah dan tidak ada. Ini sesuai dengan adagium hukum quod nullum est, nullum producit effectum (“apa yang tidak sah tidak menghasilkan efek sah apa pun”). Persoalannya sekarang ialah bagaimana bersikap terhadap perkawinan yang tidak sah itu. 1. Sikap Gereja Terhadap Perkawinan Tidak Sah Dalam reksa pastoralnya terhadap perkawinan yang tidak sah, Gereja tidak

merekomendasikan begitu saja atau secara otomatis untuk dilakukan deklarasi nulitas atau kebatalan perkawinan, melainkan menunjukkan beberapa sikap pastoral berikut ini.338 Pertama, otoritas gerejawi bersikap "tutup mata" atau "diam", bila suami-istri itu memiliki goodwill atau in bona fide dalam hidup perkawinan yang notabene tidak sah itu, dan nulitas perkawinan mereka tidak tersiar ke publik (divulgasi). Sikap "tutup mata" ini muncul, karena nulitas perkawinan merupakan hasil dari sebuah prosedur radikal yang tidak bisa disembuhkan (insanabilitas). Sikap "tutup mata" mengandaikan bahwa nulitas perkawinan tidak diketahui publik dan diperkirakan tidak akan menjadi publik di kemudian hari.339 Sikap "diam" ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian moril dan spiritual bila nulitas perkawinan diberitahukan kepada mereka. Perpisahan atau perceraian bisa menimbulkan kerugian besar, baik bagi pasangan suami-istri itu sendiri maupun dan terlebih-lebih bagi anak-anak. Kedua, Gereja menerima permohonan nulitas perkawinan, baik dari suami-istri yang bersangkutan maupun dari promotor keadilan (promotor iustitiae) di Keuskupan. Deklarasi nulitas dikeluarkan oleh dewan hakim yang berwenang pada akhir proses persidangan. Untuk itu harus ada fakta-fakta dan bukti-bukti, yang menunjukkan ketidaksahan perkawinan. Dengan deklarasi nulitas itu terhenti pula "ikatan nikah", serta hak dan kewajiban suami atau istri. Namun, sikap dan tindakan ini mengandaikan bahwa suami-istri tersebut sudah membubarkan perkawinan mereka, antara lain lewat perceraian sipil, dan salah satu dari mereka menengarai adanya ketidaksahan perkawinan, atau bahkan nulitasnya sudah tersiar. Soal anulasi, kita sudah membahasnya sepintas dalam bab sebelumnya mengenai "berhentinya halangan ikatan nikah sebelumnya".340 Selanjutnya, deklarasi nulitas untuk perkawinan yang tidak sah karena halangan yang tidak didispensasi, akan kita bahas sesudah ini. Ketiga, otoritas gerejawi "mengizinkan" pasangan untuk tinggal bersama serumah (cohabitation) namun "hidup sebagai saudara dan saudari", bukan sebagai suami-istri. Sikap ini mirip seperti sikap pertama di atas, karena di sini otoritas gerejawi juga bersikap "diam" dan bertoleransi terhadap perkawinan yang tidak sah. Namun, ada persyaratan pokok di sini, yakni bahwa "relasi seksual khas suami-istri" harus terhenti dan dihindarkan. "Suami dan istri" (pseudo-

coniuges) dituntut menghayati kastitas atau hidup bersama sebagai saudara dan saudari semata-mata. Sikap ini mengandaikan (i) bahwa pasangan itu menyadari ketidaksahan perkawinan mereka, (ii) tidak-adanya aksi pihak-pihak untuk memohon anulasi 338 N. Schöch, “La convalidazione semplice (cann. 1156-1160) e la sanazione in radice (cann. 1161-1165)”, dalam P.A. Bonnet – C. Gullo (ed.), Diritto Matrimoniale Canonico, vol. III, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005, hlm. 518-519. 339 Ada perkawinan yang tidak sah, yang tidak mungkin tidak diketahui publik, misalnya umat yang pernah menikah sebelumnya, bercerai, dan menikah lagi secara tidak sah, yang faktanya gampang diketahui umat lain. 340 Baca juga penjelasan mengenai praksis anulasi perkawinan oleh Gereja Katolik, dalam Tjatur Raharso, Paham Perkawinan, 113-125. perkawinan, (iii) efek radikal tak-tersembuhkan dari nulitas perkawinan. Dalam kasus-kasus tertentu sikap seperti ini bisa juga dipakai, sekalipun nulitas perkawinan semakin jelas dan memiliki kemungkinan untuk diproses, asalkan “kehidupan bersama tanpa relasi seksual” itu tidak menimbulkan skandal publik. Cara ini mudah ditawarkan dan ditempuh dengan sukarela oleh pasangan yang sudah lanjut usia atau sakit. Sedangkan untuk pasangan yang masih muda usianya, sikap dan tawaran Gereja seperti itu tidak simpatik, tidak mudah, dan tidak realistis. Keempat, Gereja meng-konversi perkawinan yang tidak sah itu menjadi perkawinan yang sah, entah lewat konvalidasi biasa ataupun lewat penyembuhan pada akar (sanatio in radice), yang akan dibahas di bawah ini. 2. Pengesahan Perkawinan Reksa pastoral yang sejak awal ditunjukkan oleh Gereja ialah mengesahkan perkawinan yang tidak sah, bukannya mendeklarasikan ketidaksahannya. Gereja selalu berupaya melindungi dan mempromosikan kesucian dan keutuhan perkawinan, yang memiliki nilai gerejawi dan sosial yang sangat tinggi dan luhur. Karena itu, kan. 1676 menegaskan bahwa hakim, sebelum menerima perkara dan setiap kali melihat ada harapan akan hasil yang baik, hendaknya menggunakan sarana-sarana pastoral, agar suami-istri sedapat mungkin diajak untuk barangkali mengesahkan perkawinannya dan memperbaiki kehidupan bersama suami-istri. Jadi, meskipun ada keraguan yang berdasar mengenai nulitas perkawinan, hakim gerejawi atau gembala umat perlu mempertimbangkan secara serius konvalidasi

perkawinan, dan mengantar suami-istri untuk melakukan rekonsiliasi timbal-balik. Bahkan, kan. 1674, 20 menegaskan secara implisit bahwa promotor keadilan di keuskupan kehilangan legitimitasnya untuk menggugat keabsahan sebuah perkawinan, bilamana perkawinan itu sendiri dapat atau selayaknya disahkan. Konvalidasi ini merupakan jalan pemecahan yang biasa dan dianjurkan berdasarkan banyak alasan, khususnya demi kesejahteraan batin suami- istri dan anak-anak yang mungkin sudah mereka miliki. Konvalidasi merupakan institusi hukum yang mencerminkan perhatian pastoral Gereja, serta menunjukkan keterbukaan dan kesediaannya melayani persoalan-persoalan umatnya. Ketentuan-ketentuan itu tidak dimaksudkan sekadar untuk mempertahankan ikatan perkawinan at any cost, melainkan merupakan sebuah penegasan dan pengakuan bahwa sarana-sarana pastoral seharusnya diutamakan untuk menyembuhkan relasi pasangan, apalagi jika pasangan itu bercerai atau berpisah secara terburu-buru atau karena alasan yang sepele dan sebenarnya dapat diatasi. Ini juga merupakan aplikasi dari kan. 1446, yang menetapkan bahwa semua orang beriman kristiani, terutama para Uskup, hendaknya berusaha sungguh-sungguh agar, dengan tetap menjunjung tinggi keadilan, sengketa-sengketa di kalangan umat Allah sedapat mungkin dihindarkan dan secepat mungkin diselesaikan dengan damai. Sebab, jika surat permohonan anulasi (libellus) sudah diajukan ke tribunal, biasanya kecil atau tipis sekali kemungkinan untuk rekonsiliasi. Namun, jika hakim melihat kemungkinan itu, hendaknya ia menggunakan sarana-sarana pastoral yang ada dan memadai untuk menyelamatkan perkawinan, misalnya dengan mengarahkannya untuk menghadap seorang konsultan perkawinan atau pembimbing rohani.341 Hukum kanonik mengenal 2 (dua) cara pengesahan perkawinan yang tidak sah: (i) konvalidasi biasa (convalidatio simplex, simple convalidation), dan (ii) penyembuhan pada akar (sanatio in radice, retroactive validation). Mana yang harus dipilih dari kedua cara itu, hal itu bergantung pada faktor atau penyebab ketidaksahan perkawinan. Di sini kita akan membatasi pembahasan kedua cara pengesahan itu hanya dari sudut ketidaksahan perkawinan karena faktor halangan nikah. 2.1 Konvalidasi Biasa Konvalidasi biasa adalah cara yang paling biasa (ordinary means) untuk mengesahkan perkawinan yang tidak sah.

Norma dan prosedurnya diatur dalam kan. 1156-1160. Namun, yang terkait dengan halangan nikah diatur dalam kan. 1156, 1157, dan kan. 1158, §§1-2. Demi kejelasan kita kutip norma kanonik itu di sini. Kan. 1156, §1 – Untuk konvalidasi perkawinan yang tidak sah karena suatu halangan yang bersifat menggagalkan, dituntut bahwa halangan itu telah terhenti atau diberikan dispensasi dari padanya, serta diperbarui kesepakatan nikah, sekurang-kurangnya oleh pihak yang sadar akan adanya halangan. §2 – Pembaruan kesepakatan itu dituntut oleh hukum gerejawi demi sahnya konvalidasi itu, juga jika pada mulanya kedua pihak telah menyatakan kesepakatannya dan tidak menariknya kembali kemudian. Kan. 1157 – Pembaruan kesepakatan itu harus merupakan suatu tindakan baru terhadap perkawinan, yang oleh pihak yang memperbarui diketahui atau dikira sebagai tidak sah sejak semula. Kan. 1158, §1 – Jika halangan itu publik, kesepakatan harus diperbarui oleh kedua pihak dalam tata-peneguhan kanonik, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 1127, §2. §2 – Jika halangan itu tidak dapat dibuktikan, cukuplah bahwa kesepakatan diperbarui secara pribadi dan rahasia, dan itu oleh pihak yang sadar akan adanya halangan, asalkan pihak yang lain masih bertahan dalam kesepakatan yang pernah dinyatakannya; atau oleh kedua pihak, jika halangan itu diketahui oleh keduanya. Menurut ketentuan di atas syarat pertama yang harus dipenuhi untuk melakukan konvalidasi biasa ialah bahwa halangan nikah yang dulunya telah membuat pernikahan itu tidak sah kini (a) sudah terhenti atau (b) diberikan dispensasi secara legitim. Tentu saja yang dimaksud di sini ialah halangan nikah yang sifatnya semata-mata gerejawi. Karena itu, 341 Cox, Op. Cit., 1769. jika halangan itu bersumber dari hukum ilahi positif atau kodrati, maka halangan itu tidak pernah bisa berhenti dan tidak pernah dapat didispensasi, dan karenanya perkawinan tidak bisa dikonvalidasi, misalnya halangan impotensi yang bersifat tetap dan antesedens, ikatan nikah sebelumnya, halangan hubungan darah garis lurus atau garis menyamping tingkat ke-2. Beberapa halangan nikah dapat terhenti atau terhapus dengan sendirinya atau dengan berjalannya waktu. Sebagai contoh, dengan berjalannya waktu usia salah satu atau kedua pihak telah melewati batas minimal untuk dapat menikah (kan. 1083, §1). Contoh lain ialah putusnya ikatan perkawinan sebelumnya karena kematian natural suami

atau istri terdahulu (kan. 1085). Selain itu, halangan nikah bisa terhenti karena kehendak dan tindakan pihak-pihak yang menikah itu sendiri. Sebagai contoh, halangan beda-agama bisa berhenti dengan pembaptisan pihak yang sebelumnya tidak dibaptis, atau dengan pembaptisan ulang bila dalam perjalanan waktu ternyata terbukti tidak-sahnya pembaptisan terdahulu (kan. 1086). Demikian juga, halangan impotensi terhenti karena si pengidap telah sembuh total setelah menjalani terapi atau operasi khirurgis khusus (kan. 1084, §1).342 Selanjutnya, bila halangan itu tidak terhenti dengan sendirinya atau secara natural, maka halangan nikah itu perlu diberi dispensasi sebelum dilakukan konvalidasi. Pemberian dispensasi itu bisa berupa (a) dispensasi pemutusan ikatan nikah sebelumnya yang ratum non-consummatum (kan. 1085, §1; kan. 1142), atau (b) dispensasi atas halangan beda-agama, bilamana salah satu pihak tetap tidak dibaptis, atau ternyata baptisnya terbukti tidak sah, atau (c) suami yang mantan diakon atau imam mendapatkan dispensasi dari kewajiban selibat klerikal (kan. 1087; 1078, 10; 277), atau (d) suami atau istri yang mantan seorang religius itu mendapatkan indult keluar dari tarekatnya serta dispensasi dari kaul kemurnian publik dan kekal (kan. 1088; 599; 692), atau (e) salah satu pihak mendapat dispensasi atas halangan conjugicide setelah terbukti dan dipenjara karena dulu telah membunuh pasangannya untuk dapat menikah lagi (kan. 1090, §§1-2; 1078, §2, 20), atau (f) pemberian dispensasi dari halangan hubungan darah garis menyamping sampai dengan tingkat keempat (kan. 1091, §2), atau hubungan semenda garis lurus (kan. 1092), atau kelayakan publik dalam garis lurus tingkat pertama (kan. 1093), atau dispensasi dari halangan garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua yang timbul dari adopsi (kan. 1094). Syarat kedua dari konvalidasi biasa ialah dilakukannya pembaruan kesepakatan nikah, sekurang-kurangnya oleh pihak yang sadar akan adanya halangan. Menurut kan. 1057, §1, faktor pencipta atau konstitutif perkawinan ialah kesepakatan nikah pihak-pihak (kan. 1057, §1).343 Namun, sekalipun sudah diberikan secara utuh dan bebas, kesepakatan itu tidak dapat mengerjakan efeknya atau tidak menciptakan ikatan nikah, jika orang yang melakukannya 342 L. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico. Commento Giuridico-pastorale, vol. 2, ed. 3, EDB, Bologna 2011, hlm. 438. 343 Lih. Tjatur Raharso,

Paham Perkawinan, 140-143; 157-159. terkena halangan nikah yang sifatnya menggagalkan dan membuatnya tidak mampu (bdk. kan. 124; 1073). Dengan kata lain, kesepakatan nikah tidak efektif menciptakan perkawinan yang sah karena perayaannya melanggar invalidating atau inhabilitating laws, yaitu norma- norma halangan nikah yang sifatnya menggagalkan (kan. 1073).344 Sebenarnya kewajiban untuk membarui kesepakatan nikah hanya bisa dituntut jika kesepakatan itu sendiri sama sekali tidak ada, atau cacat sejak awal, atau kalau pernah diberikan secara utuh dan bebas kemudian ditarik kembali oleh salah satu atau kedua pihak. Jika ini yang terjadi, hukum kodrat jelas menuntut pembaruan kesepakatan, karena kesepakatan nikah adalah unsur konstitutif perkawinan, yang tidak bisa didispensasi (bdk. kan. 86), dan yang tidak bisa digantikan oleh kuasa manusiawi manapun (kan. 1057, §1). Jadi, hukum kodrat sebenarnya tidak menuntut pembaruan kesepakatan nikah, jika kedua pihak telah memberikannya secara utuh dan bebas, serta kemudian tidak menariknya kembali. Meskipun demikian, pembaruan itu tetap dituntut, bahkan demi sahnya konvalidasi. Namun, bukan lagi hukum kodrat yang menuntutnya, melainkan hukum gerejawi.345 Itulah yang diatur oleh kan. 1156, §2 di atas. Ini merupakan norma yang diberikan demi kebijaksanaan dan kehati-hatian (ad cautelam) untuk menjamin keabsahan perkawinan itu sendiri. Tanpa pembaruan kesepakatan, secara objektif-yuridis perkawinan itu hanya tampaknya saja sebagai perkawinan, namun sejatinya bukan perkawinan (disebut juga perkawinan putatif; bdk. kan.1061, §3). Untuk menentukan bagaimana dan siapa yang harus membarui kesepakatan nikah, kita perlu melihat jenis halangan nikahnya, apakah bersifat publik ataukah tersembunyi. Pertama-tama tentu saja halangan nikah harus terhenti atau diberi dispensasi (kan. 1156, §1). Dispensasi tidak diperlukan lagi, bila suatu halangan terhenti karena adanya UU baru yang tidak lagi melihatnya sebagai halangan. Namun, itu tidak berarti bahwa konvalidasi terjadi secara otomatis. Dengan kata lain, konvalidasi biasa tetap diperlukan. Sebaliknya, jika setelah diteguhkan secara tidak sah, ternyata perkawinan itu terkena norma halangan yang diperkenalkan oleh UU baru, maka diperlukan dispensasi atas halangan itu sebelum dilakukan konvalidasi biasa.346 Selanjutnya, ada beberapa cara

konvalidasi biasa sebagai berikut. (i) Jika halangan tersebut bersifat publik atau dapat dibuktikan secara yuridis dalam tata- lahir, maka kesepakatan nikah harus diperbarui oleh kedua pihak dalam suatu tata peneguhan kanonik, menurut ketentuan hukum kanonik (kan. 1108, §1). Demikian pula, jika halangan nikah diketahui oleh umum (notorious), maka dituntut konvalidasi publik (bdk. kan. 1158, §1; kan. 1074). Secara praktis ini merupakan sebuah perayaan 344 Lih. Ibid., 159-162. 345 Pembaruan kesepakatan nikah juga dituntut jika ada cacat dalam tata-peneguhannya, sekalipun kedua belah pihak telah saling memberikan kesepakatan secara utuh dan bebas, serta tidak menariknya kembali. 346 Schöch, Op. Cit., 528. nikah baru. Namun, bila terdapat kesulitan besar untuk menaati tata peneguhan kanonik dalam perkawinan campur, Ordinaris wilayah dapat memberikan dispensasi dari tata-peneguhan kanonik itu untuk masing-masing kasus, dan hendaknya tetap ada suatu bentuk publik perayaan (kan. 1127, §2). (ii) Jika halangan tersebut tidak dapat dibuktikan dalam tata-lahir atau tidak diketahui umum (occult), namun diketahui oleh kedua pihak, maka kesepakatan nikah harus diperbarui oleh kedua pihak, namun cukup secara pribadi (= dalam bentuk yang dipilih secara bebas) dan secara diam-diam (= tanpa diketahui orang-orang lain) (kan. 1158, §2). (iii) Jika halangan tersebut tidak dapat dibuktikan, namun diketahui hanya oleh salah satu pihak saja, maka kesepakatan nikah harus diperbarui secara privat dan diam-diam oleh pihak yang mengetahui adanya halangan. Namun, dituntut bahwa pihak yang tidak mengetahui adanya halangan masih bertahan dalam kesepakatan nikah yang pernah diberikannya, alias tetap mempertahankan perkawinan dan menghendaki langgengnya perkawinan (kan. 1158, §2). Dalam hal ini tidak perlu bahwa pihak yang lain itu diberi tahu mengenai tidak-sahnya perkawinan. Sebagai contoh, salah satu pasangan masih terikat oleh perkawinan sah sebelumnya, yang tidak diketahui oleh pasangan yang lain. Setelah ikatan itu terhenti dengan kematian pasangan terdahulu, perkawinan yang kedua yang masih belum sah bisa dikonvalidasi dengan pembaruan kesepakatan oleh pihak yang sadar terkena halangan. Dalam kasus ini pembaruan kesepakatan nikah hendaknya dilakukan secara privat, tanpa memberi tahu pasangan lain. Kalau pasangan lain diberi tahu, maka bisa dibayangkan kekacauan batin,

kerugian moril dan spirituil yang akan dialaminya. (iv) Jika halangan nikah bersifat tersembunyi namun telah terhenti, maka cukuplah kesepakatan nikah dilakukan secara privat saja. Forma kanonik yang telah digunakan dalam perayaan nikah digunakan untuk membuktikan validitas perkawinan dalam tata- lahir. Hal ini karena halangan yang tidak dapat dibuktikan dalam tata-lahir sebenarnya tidak pernah dapat dipakai untuk membuktikan nulitas perkawinan. Jika ketidaksahan perkawinan tidak dapat dibuktikan dan secara eksternal perkawinan itu dianggap sah, maka sebenarnya kita tidak perlu membuktikan atau menunjukkan konvalidasinya. (v) Jika dianggap bijaksana untuk tidak memberitahukan adanya halangan kepada kedua pihak, perlu dilakukan penyembuhan pada akar.347 Pembaruan konsensus bukanlah sekadar meneguhkan apa yang pernah diberikan pada awal pernikahan yang tidak sah itu, melainkan harus merupakan perbuatan formal kehendak yang baru, yang berbeda dengan yang pertama, sehingga konsensus yang diperbarui itulah yang merupakan konsensus yang sebenarnya, yang secara efektif menciptakan ikatan nikah. Karena itu, yang memperbarui konsensus harus mengetahui dengan pasti, 347 Chiappetta, Op. Cit., 440. atau sekurang-kurangnya memiliki perkiraan yang berdasar, bahwa perkawinannya yang sekarang ini tidak sah sejak awalnya (kan. 1157). Dengan demikian, perkawinan menjadi ada dan sah sejak pembaruan konsensus itu, asalkan konsensus pihak yang lain juga tetap utuh. Karena itu, jika pihak yang harus memperbarui konsensus tidak mengetahui atau tidak mengira bahwa perkawinannya tidak sah, maka ia harus diberi tahu secara bijaksana mengenai kebebasannya untuk tetap melanjutkan perkawinannya atau meninggalkannya, tentu saja setelah perkawinannya dinyatakan tidak sah (anulasi). Konvalidasi kiranya tidak sah, jika misalnya pihak yang mengetahui dengan pasti atau yakin bahwa perkawinannya tidak sah bukanlah suami atau istri itu sendiri, melainkan Pastor-paroki yang kemudian mengundang mereka untuk membarui konsensus. Konvalidasi juga tidak sah, jika pasangan yang bersangkutan yakin akan keabsahan konsensus yang telah mereka berikan di hadapan pejabat sipil, kemudian mereka setuju untuk membarui konsensus sebagai formalitas belaka untuk sekadar memberi kesan bahwa mereka juga menikah secara religius. Para gembala umat

hendaknya bersikap dan bertindak dengan bijaksana, hati-hati, dan dengan sensitivitas pastoral yang memadai dalam menghadapi perkawinan yang tidak sah dan yang perlu dikonvalidasi. Pada prinsipnya tidak perlu terburu-buru untuk mengkonvalidasi perkawinan yang tidak sah, apalagi memberitahu pihak-pihak bahwa perkawinan mereka tidak sah. Ketentuan kan. 1161, §3 mengenai sanatio in radice bisa diaplikasikan juga pada konvalidasi biasa, yakni bahwa konvalidasi jangan ditempuh bila masih ada keraguan besar mengenai stabilitas perkawinan. Sebagai contoh, salah satu atau kedua pihak belum menunjukkan kematangan, atau perkawinan dilakukan demi efek sipil saja karena sudah terlanjur hamil, dan sebagainya. Kiranya lebih baik menunggu waktu hingga stabilitas perkawinan mereka sudah tampak jelas.348 2.2 Penyembuhan Pada Akar Pengesahan perkawinan yang tidak sah bisa juga dilakukan dengan cara luar biasa (extraordinary convalidation), yang disebut penyembuhan pada akar (sanatio in radice). Pengesahan ini diatur dalam kodeks aktual sebagai berikut. Kan. 1161, §1 – Penyembuhan pada akar suatu perkawinan yang tidak sah ialah konvalidasi perkawinan itu, tanpa pembaruan kesepakatan, yang diberikan oleh otoritas yang berwenang; hal itu mencakup dispensasi dari halangan, jika ada, dan dispensasi dari forma kanonik, jika hal itu dulu tidak ditepati, dan juga daya surut efek kanonik ke masa lampau. §2 – Konvalidasi terjadi sejak saat kemurahan itu diberikan; sedangkan daya surut dihitung sejak saat perayaan perkawinan, kecuali bila secara jelas dinyatakan lain. 348 J.M. Huels, Re Pastoral Companion. A Canon Law Handbook for Catholic Ministry, Chicago 1986, hlm. 237. §3 – Penyembuhan pada akar jangan diberikan, kecuali ada kemungkinan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan mau bertekun dalam hidup perkawinan. Kan. 1162, §1 – Jika pada satu atau kedua pihak tidak ada kesepakatan, perkawinan tidak dapat disembuhkan pada akarnya, entah kesepakatan itu sejak semula tidak ada, ataupun pada permulaan ada tetapi kemudian ditarik kembali. §2 – Jika kesepakatan semula tidak ada, tetapi kemudian diberikan, penyembuhan dapat diberikan sejak saat diberikan kesepakatan itu. Kan. 1163, §1 – Perkawinan yang tidak sah karena halangan atau cacat forma yang legitim, dapat disembuhkan asalkan kesepakatan kedua pihak masih berlangsung. §2 – Perkawinan yang tidak sah karena halangan dari

hukum kodrati atau hukum ilahi positif hanya dapat disembuhkan sesudah halangan itu terhenti. Kan. 1164 – Penyembuhan dapat diberikan secara sah juga tanpa sepengetahuan satu atau kedua pihak; tetapi jangan diberikan kecuali atas alasan yang berat. Kan. 1165, §1 – Penyembuhan pada akar dapat diberikan oleh Tahta Apostolik. §2 – Dapat diberikan oleh Uskup diosesan dalam tiap-tiap kasus, juga jika terdapat beberapa alasan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak sah; untuk penyembuhan perkawinan campur harus dipenuhi juga syarat-syarat yang disebut dalam kan. 1125; tetapi tidak dapat diberikan oleh Uskup diosesan, jikalau ada halangan yang dispensasinya direservasi bagi Tahta Apostolik sesuai dengan norma kan. 1078, §2, atau jika mengenai halangan dari hukum kodrati atau hukum ilahi positif yang telah terhenti. Ada beberapa situasi yang secara moral tidak memungkinkan diadakannya pembaruan kesepakatan nikah dalam pengesahan perkawinan. Misalnya, 4pihak yang bukan katolik (entah dibaptis ataupun tidak) menolak untuk menganggap tidak sah kesepakatan nikah yang telah diberikannya di kantor catatan sipil, atau secara adat, atau di hadapan pendeta. Contoh situasi lain ialah pihak katolik sebenarnya 37tidak tahu apa-apa mengenai ketidaksahan perkawinannya. Sekiranya ia diberi tahu mengenai ketidaksahan perkawinannya, ia bisa shocked dan gelisah secara moril-spiritual, karena tahu bahwa telah 47hidup dalam perkawinan yang secara yuridis tidak sah. Dalam kasus atau situasi seperti ini Gereja ingin membantu 1dengan suatu cara lain, yakni pengesahan perkawinan tanpa kewajiban membarui kesepakatan nikah.349 Pengesahan ini disebut penyembuhan pada akar (sanatio in radice, retroactive validition), karena yang disembuhkan ialah “akar perkawinan” itu, yakni kesepakatan nikah yang pada awalnya sudah diberikan, serta masih utuh dan penuh sampai 349 Permohonan penyembuhan pada akar dapat diajukan oleh suami/istri yang bersangkutan atau oleh orang lain, misalnya pastor paroki, promotor keadilan dalam Keuskupan. Sanatio in radice 1dapat diberikan dengan sah tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang bersangkutan (suami, istri, atau kedua-duanya), jika situasi menganjurkannya demikian, dengan tetap mengandaikan bahwa kesepakatan mereka tetap utuh dan penuh. Hal ini dikarenakan efektivitas 9sanatio in radice terletak dan bergantung pada tindakan kuasa gerejawi yang

berwenang. Jadi, sanatio in radice tidak membutuhkan persetujuan atau penerimaan dari yang bersangkutan. Namun, pada dasarnya mereka harus diberitahu seperlunya. Ini merupakan kebijakan pastoral, yang perlu ditempuh 1kecuali ada alasan berat yang menganjurkan lain. Bdk. Communicationes, 1978, hlm. 124, can. 360. saat sanatio itu diberikan. Pengesahan memberikan kapasitas kepada konsensus awal untuk mengerjakan dan menghasilkan 2ikatan perkawinan, yang sebelumnya dihambat oleh adanya halangan nikah yang tidak didispensasi, atau karena diabaikannya tata-peneguhan nikah. Konsep yang mendasari 5penyembuhan pada akar ialah bahwa Gereja menghargai dan memberi nilai yuridis pada kesepakatan nikah yang secara natural sudah mencukupi (naturally sufficient consent) untuk menciptakan ikatan nikah. Dengan kesepakatan nikah semacam itu 13suami dan istri sudah saling memberikan diri secara utuh dan penuh untuk menciptakan nukleus konstitutif perkawinan (kan. 1057, §2). Konsensus natural itu bukanlah sekadar ungkapan kehendak afektif atau psikologis tanpa konsekuensi yuridis apa pun, melainkan secara eksplisit bercorak conjugal, yang dimaksudkan oleh pasangan 1untuk membentuk perkawinan yang tak-terputuskan (indissoluble) dengan perjanjian yang tidak bisa ditarik kembali (irrevocable).350 Kesepakatan itu memiliki segala potensialitas untuk menjadi conjugal consent yang sejati dan sesungguhnya. Namun, "konsensus yang secara natural mencukupi" itu haruslah memenuhi beberapa syarat dan karakteristik ini: (a) ada kesesuaian antara kehendak batiniah dan ekspresi eksternalnya, (b) kebebasan batiniah, (c) kebebasan lahiriah, (d) pengetahuan minim mengenai objek kesepakatan nikah, (e) kesadaran mental yang penuh mengenai 2tindakan yang dilakukan, (f) kehendak aktual atau sekurang-kurangnya virtual dari masing-masing pihak untuk saling memberikan dan menerima diri untuk membangun persekutuan seumur hidup, (g) kesadaran bahwa kesepakatan adalah lebih dari sekadar janji atau tindakan persiapan, (h) tindakan bilateral dan timbal-balik, (i) manifestasi 1dengan kata-kata atau isyarat yang jelas.351 Karena itu, agar sanatio in radice bisa dilakukan haruslah ada "akar yang akan disembuhkan", yakni naturally sufficient consent, yang akan diberi kapasitas mengerjakan ikatan nikah. 17Dengan kata lain, kesepakatan itu harus sudah diberikan dan tetap berlangsung secara utuh.

Penyembuhan pada akar tidak bisa diberikan kalau tidak ada konsensus awal itu. Pada umumnya, sekali kesepakatan nikah itu diberikan dalam suatu forma yuridis, dengan maksud untuk membentuk perkawinan yang sejati, hal itu diandaikan tetap berlangsung sampai ada kepastian moral bahwa kesepakatan itu ditarik kembali (kan. 1107) melalui tindakan kehendak yang berlawanan. Seandainya konsensus awal tidak ada, atau sekalipun ada sejak awal perkawinan namun kemudian ditarik kembali, pun oleh salah satu pihak saja, maka penyembuhan pada akar tidak dapat diberikan (kan 1162, §2). Di sini sama sekali tidak ada "akar" yang akan disembuhkan. Jika kesepakatan nikah itu pada awalnya tidak ada, namun kemudian diberikan dalam perjalanan hidup pernikahan, maka sanatio in radice dapat diberikan sejak saat kesepakatan itu diberikan, tentu saja dengan mengandaikan bahwa kesepakatan nikah itu efektif secara natural, sekalipun secara yuridis tidak menciptakan ikatan nikah. 350 Baca selanjutnya Tjatur Raharso, Paham Perkawinan, 139-161. 351 Schöch, Op. Cit., 533-534. Jadi, sebelum melangkah kepada prosedur penyembuhan pada akar hendaknya diperhatikan sungguh-sungguh ketentuan kan. 1161, §3, yang berbunyi: "Janganlah diberikan penyembuhan pada akar, kecuali ada kemungkinan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan mau meneruskan hidup perkawinan". Sama sekali tidak menguntungkan melakukan prosedur sanatio in radice untuk menyelamatkan perkawinan yang sedang dalam krisis berat. Jangan-jangan krisis relasi suami-istri itu merupakan saat salah satu atau kedua pasangan menarik kembali kesepakatan nikah awal. Jika kesepakatan nikah awal ditarik kembali, maka sanatio in radice tidak bisa diberikan. Jangan sampai terjadi juga bahwa beberapa saat setelah sanatio in radice diberikan, pasangan tersebut malah bercerai. Jadi, sanatio in radice yang diberikan pada pasangan yang sedang dalam proses perceraian bisa menjadi solusi yang penuh dengan bahaya, bahkan mengakibatkan kerugian-kerugian moril yang tak bisa diperbaiki. Karena itu pula, jika pada awalnya tidak ada kesepakatan nikah, entah karena cacat kesepakatan nikah pada salah satu atau kedua pihak, atau suami-istri langsung memasuki situasi konfliktual sejak hari pertama menikah, penyembuhan pada akar dapat diberikan asalkan kesepakatan itu saling diberikan dan diterima oleh kedua pihak (kan. 1162, §2).

Jika demikian kasusnya, sanatio in radice memiliki daya-surut bukan pada saat perkawinan dirayakan, melainkan pada saat adanya kesepakatan nikah timbal-balik suami-istri. Sebagaimana sudah disinggung, naturally sufficient consent bisa jadi sudah ada atau sudah saling diberikan, namun tidak efektif menciptakan ikatan nikah yang sah secara yuridis (yuridically inefficacious), karena adanya halangan nikah yang tidak didispensasi. Ini merupakan konsekuensi dari "sifat menggagalkan"-nya norma halangan nikah. Kata dirimens atau dirimit menunjukkan bahwa halangan nikah mengakibatkan perkawinan "tidak terjadi" atau kesepakatan nikah "tidak efektif " (lih. kan. 1073). Karena itu, halangan nikah itu harus berhenti atau diberi dispensasi, agar naturally sufficient consent yang sudah ada itu dapat menciptakan ikatan nikah melalui sanatio in radice. Di sinilah letak perbedaan antara konvalidasi biasa dan konvalidasi luar biasa. Dalam konvalidasi biasa, halangan nikah harus terhenti atau diberi dispensasi melalui tindakan yuridis tersendiri oleh otoritas gerejawi. Sebaliknya, dalam konvalidasi luar biasa, kan. 1161, §1 menetapkan bahwa pemberian kemurahan berupa sanatio in radice mencakup juga atau membawa serta (secumferens, carries with it) pemberian dispensasi dari halangan nikah yang ada atau yang dulunya membuat naturally sufficient consent itu gagal menciptakan ikatan nikah yang sah. Dengan kata lain, dispensasi atas halangan itu diberikan bersama dengan kemurahan sanatio in radice itu sendiri. Ini merupakan pemberian ipso iure atau by the law itself.352 Tentu saja yang diberikan dispensasi ialah norma halangan yang sifatnya semata-mata gerejawi, dan itu hanya mengenai orang-orang Katolik saja (kan. 11). Karena itu, sanatio in radice bagi pasangan suami-istri non-Katolik tidak memerlukan dispensasi atas halangan nikah gerejawi apa pun. Namun, 352 Bdk. J.A. Renken, "Extraordinary Convalidation: The Radical Sanation of an Invalid Marriage", dalam Periodica 99 (2010) 466. mereka ini tetap tunduk dan terikat pada norma halangan yang bersumber dari hukum ilahi kodrati atau positif. Sebaliknya, jika halangan yang ada atau yang dulunya membuat perkawinan tidak sah itu bersumber dari hukum kodrati atau ilahi positif 1085, §1; 1091, §1), kan. 1163, §2 menetapkan bahwa perkawinan tersebut hanya dapat disembuhkan sesudah halangan itu terhenti. Ketentuan ini juga berlaku bagi sanatio in radice perkawinan tidak

sah dari orang- orang non-Katolik, karena halangan itu juga berlaku bagi mereka. Sebagaimana sudah dibahas, halangan kodrati atau ilahi positif itu ialah impotensi (kan. 1184, §1), ikatan nikah sah sebelumnya (impedimentum ligaminis, kan. 1085, §1), dan hubungan darah garis lurus (kan. 1091, §1). Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa otoritas gerejawi tidak berwenang menghapus atau melonggarkan norma atau hukum yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi dari padanya (= Allah). Halangan ikatan nikah sebelumnya berhenti misalnya dengan kematian pasangan sebelumnya, atau dengan pemutusan ikatan nikah berdasarkan privilegi kepausan. Ada perbedaan yang cukup mencolok antara KHK 1917 dan KHK 1983 mengenai aplikasi sanatio in radice. Hukum lama tidak memberikan penyembuhan pada akar, sekalipun halangan yang bersumber dari hukum kodrati atau hukum ilahi itu sudah terhenti (KHK 1917, kan. 1139, §2). Sebaliknya, kodeks aktual sangat menghargai naturally sufficient consent yang ada sebagai causa efficiens untuk menciptakan perkawinan, sehingga kemurahan itu dapat diberikan dengan syarat bahwa halangan dari hukum kodrati atau hukum ilahi positif itu sudah terhenti (kan. 1163, §2). Kita mengambil contoh sanatio in radice perkawinan yang tidak sah karena adanya halangan ikatan nikah sebelumnya. Jika dua orang non-baptis menikah, padahal salah satu atau kedua pihak masih terikat perkawinan sah sebelumnya, maka perkawinan mereka tidak sah berdasarkan halangan dari hukum ilahi. Jika dalam perjalanan waktu, ikatan nikah sebelumnya terhenti (karena kematian pasangan sebelumnya), maka perkawinan mereka terkonvalidasi ipso facto, karena halangan yang menjadikan perkawinan tidak sah itu kini telah terhenti. Itulah contoh konvalidasi biasa, sebagaimana ditetapkan oleh kan. 1156, §1. Berhubung konvalidasi terjadi secara langsung dan ipso facto, maka perkawinan itu tidak perlu dan bahkan tidak dapat diberi sanatio in radice. Sebaliknya, jika seorang Katolik menikah dengan ada halangan ikatan nikah sebelumnya, dan bila halangan itu terhenti dengan kematian pasangan sebelumnya, konvalidasi perkawinan tidak dapat terjadi ipso facto, karena kan. 1156, §2 menuntut adanya pembaruan kesepakatan nikah demi sahnya konvalidasi itu, meskipun tuntutan ini sifatnya semata-mata gerejawi.353 Sejarah Gereja mencatat bahwa pada tanggal 8 September 1301

Paus Bonifacius VIII memberikan sanatio in radice pada perkawinan suami-istri Sancius IV (Raja Castile) 353 Ibid., 469. dan Margaret, yang tidak sah karena beberapa halangan sekaligus, yakni hubungan darah, affinitas, dan pertalian spiritual. Sanatio diberikan setelah Raja itu sendiri wafat. Dengan demikian, anak dari pasangan itu, yakni Ferdinand IV, menjadi anak sah dan legitim, lalu menggantikan ayahnya menjadi Raja Castile. Tindakan Paus tersebut menjadi sanatio in radice pertama yang dicatat dalam Gereja Katolik. Paus-Paus berikutnya melanjutkan praksis itu untuk kasus-kasus lain. Namun, para kanonis melihat tindakan Paus itu merupakan sanatio yang tidak semestinya (improrie dicta, improperly so-called), karena tidak mensahkan perkawinan, melainkan sekadar memberikan efek legitimasi kanonik pada anak yang dilahirkan.354 Bisa dipertanyakan selanjutnya, apakah sebuah perkawinan dapat disembuhkan pada akarnya, jika pada saat sanatio in radice akan diberikan justru terdapat halangan yang bersumber dari hukum ilahi, di mana halangan itu tidak ada pada waktu perayaan nikah, namun perkawinan tidak sah karena alasan lain? Tentu saja kasus yang bisa dibayangkan hanyalah halangan impotensi, karena kedua halangan lain (hubungan darah dan ikatan nikah sah) tidak bisa muncul dari perkawinan yang tidak sah. Renken mencatat bahwa pada tanggal 12 Mei 1953 Tahta Suci memberikan sanatio in radice atas perkawinan yang tidak sah, yang telah melahirkan 3 (tiga) anak, dan kemudian pihak suami menjadi impoten. Reskrip itu menegaskan bahwa dengan sanatio in radice perkawinan itu menjadi sah, legitim, tak-terputuskan berdasarkan hukum ilahi, dan bahwa anak-anak yang telah lahir dianggap sebagai anak-anak sah.355 Selanjutnya, kan. 1164 menetapkan bahwa penyembuhan pada akar hendaknya tidak diberikan kecuali atas alasan yang berat (grave cause). Ketentuan ini selaras dengan norma umum sistem legislasi kanonik bahwa setiap dispensasi atas sebuah norma gerejawi menuntut adanya alasan yang wajar dan masuk-akal. Dalam sanatio in radice "alasan yang berat" sudah terkandung dalam (a) ketidaktahuan pasangan suami-istri tersebut mengenai ketidaksahan perkawinan mereka, (b) dalam kehendak untuk mensahkan perkawinan yang tidak sah, (c) untuk melegitimasi anak secara penuh, (d) keberatan salah satu atau kedua pihak untuk membarui kesepakatan nikah yang dituntut dalam konvalidasi

biasa. Dengan demikian, penyembuhan pada akar diberikan bilamana konvalidasi biasa tidak dimungkinkan secara moral atau dapat mengganggu hati nurani pasangan suami-istri yang bersangkutan.356 Selanjutnya, berkaitan dengan efek sanatio, pengesahan perkawinan terjadi pada saat diberikan penyembuhan pada akar (ex nunc). Pada saat itulah lahir perkawinan yang sesungguhnya sebagai perjanjian yang bercorak sakramental. Dengan demikian, seandainya setelah pemberian sanatio in radice tidak ada konsumasi di antara suami-istri, maka perkawinan itu dianggap ratum saja, sehingga atas alasan wajar bisa diputus dengan dispensasi kepausan super rato (kan. 1142). 354 Ibid., 480-481. 355 Ibid., 473. 356 Ibid., 467-468. Sebenarnya penyembuhan pada akar itu tidak hanya mengerjakan efek-efek natural bagi perkawinan, tetapi juga efek-efek kanonik. Yang dimaksud efek natural ialah konsekuensi natural yang muncul dari suatu perkawinan sah, yakni ikatan nikah antara suami-istri yang bersifat tetap dan eksklusif (kan. 1134). Sedangkan yang dimaksud dengan efek kanonik ialah akibat-akibat perkawinan yang ditetapkan oleh hukum kanonik. Baik efek natural maupun efek kanonik sama-sama mengandaikan bahwa perkawinan sudah ada sebelumnya. Berkaitan dengan efek-efek kanonik, penyembuhan pada akar menampilkan sebuah ciri khas, yakni bahwa akibat-akibat kanonik dari pengesahan itu berlaku surut (ex tunc, retroaktif) sejak pernikahan itu diteguhkan, yakni sejak manifestasi awal kesepakatan nikah (kan. 1161, §2). Hukum bertindak seolah-olah "pada saat itu"-lah diberikan dispensasi dari halangan nikah atau dari tata-peneguhan kanonik, yang tadinya tidak memungkinkan bagi kesepakatan nikah untuk menciptakan ikatan nikah. Retroaktivitas efek-efek kanonik merupakan norma umum dan ciri khas dari penyembuhan pada akar. Tentu saja ada kasus-kasus khusus dimana bisa ditentukan secara jelas waktu yang lain untuk akibat-akibat kanonik itu. Misalnya kasus perkawinan yang tidak sah karena adanya halangan ikatan nikah sebelumnya. Perkawinan ini dapat disembuhkan pada akarnya hanya kalau halangan itu sudah terhenti. Pada saat halangan terhenti itulah akibat-akibat kanonik itu bisa diterapkan, bukannya pada saat manifestasi awal kesepakatan nikah. Di antara efek-efek kanonik itu, yang paling utama ialah legitimasi kanonik dari anak-anak yang lahir dalam perkawinan tidak sah (lih. kan.

1137-1140). Berkenaan dengan pemohon, pemohon sanatio bisa pihak-pihak yang menikah itu sendiri, pastor-paroki, atau promotor keadilan Keuskupan. Sanatio dapat diberikan secara sah tanpa sepengetahuan salah satu atau kedua pihak (kan. 1164, §1), jika situasi dan kondisi menganjurkannya demikian. Ini karena sanatio itu, asalkan saja kesepakatan nikah kedua pihak tetap ada, mengerjakan efek yuridisnya berdasarkan kuasa otoritas gerejawi yang berwenang, yang tidak membutuhkan kesepakatan atau persetujuan dari pihak penerima. Demi tindakan pastoral yang bijaksana, pada dasarnya pasangan yang bersangkutan perlu diberi tahu, kecuali ada alasan berat yang tidak menganjurkannya.357 Berkenaan dengan agen atau pelaku konvalidasi, ada perbedaan antara konvalidasi biasa dan sanatio in radice. Bila perkawinan disahkan dengan konvalidasi biasa, pelaku konvalidasi adalah salah satu atau kedua pihak yang menikah. Sedangkan dalam sanatio in redice pelaku konvalidasi adalah pemberi sanatio in radice itu, yakni otoritas gerejawi yang berwenang. Menurut ketentuan kan. 1165, §1 Tahta Apostolik dapat memberikan sanatio in radice apa pun. Siapa pun dapat mengajukan permohonan secara langsung kepadanya, yakni (a) kepada Penitentiaria Apostolik untuk forum internum, (b) kepada Kongregasi Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen untuk forum externum, (c) kepada Kongregasi Ajaran Iman untuk 357 Chiappetta, Op. Cit., 445. perkawinan beda-agama, atau (d) kepada Kongregasi untuk Gereja-Gereja Katolik Ritus Timur. Kan. 1165, §2 mengatur sanatio in radice yang menjadi kewenangan khusus (= reservasi) Tahta Apostolik, yakni (a) bila suatu perkawinan tidak sah karena halangan yang direservasi bagi Tahta Apostolik (kan. 1078, §2), (b) bila suatu perkawinan tidak sah karena halangan yang bersumber dari hukum kodrati atau ilahi positif yang telah terhenti, (c) jika sesudah mendapatkan sanatio, perkawinan menjadi kawin-campur dan persyaratan kan. 1125 tidak dapat dipenuhi (pihak Katolik menolak membuat pernyataan kesediaan dan janji), dan (d) bila beberapa perkawinan yang tidak sah harus dikonvalidasi bersama-sama sekaligus melalui satu tindakan sanatio saja.358 Dalam ruang lingkup Gereja Partikular atau Keuskupan, Uskup diosesan dapat memberikan sanatio dalam tiap-tiap kasus, dengan indult partikular, bukan dengan indult umum (kan. 1165, §2). Setiap perkawinan yang akan diberi sanatio ditangani

secara terpisah, khususnya untuk memastikan adanya kesepakatan nikah yang tetap berlangsung, serta alasan yang wajar dan masuk akal. Kewenangan Uskup Diosesan ini bisa didelegasikan, karena pemberian sanatio merupakan kewenangan biasa yang dikaitkan dengan jabatan. Delegasi diberikan tidak hanya kepada Vikaris Jenderal atau Vikaris Episkopal saja, melainkan juga kepada imam atau diakon. 3. Anulasi Lewat Proses Dokumental Deklarasi nulitas perkawinan yang tidak sah karena halangan hanya bisa dilakukan jika dapat dibuktikan adanya halangan itu dan tidak-adanya dispensasi yang diperlukan. Kalau pembuktian tersebut bisa diperoleh melalui suatu dokumen autentik yang tidak bisa diragukan atau tidak dapat disanggah, maka anulasi perkawinan tidak perlu menempuh prosedur biasa yang memakan waktu yang lama dan biaya yang besar, melainkan cukup dengan "proses dokumental" yang diatur dalam kan. 1686-1688. Aplikasi proses dokumental hanya dibatasi pada 3 (tiga) perkara nulitas saja, yakni (a) ketidaksahan perkawinan karena adanya halangan nikah yang menggagalkan, (b) ketidaksahan karena cacat tata-peneguhan kanonik, serta (c) pembuatan dan pelaksanaan mandat yang tidak sah dalam perkawinan yang diteguhkan lewat orang yang dikuasakan. "Proses dokumental" memiliki 2 (dua) wajah. Pertama-tama keseluruhan proses merupakan tindakan administratif. Namun, di lain pihak tindakan itu tetap harus dipandang sebagai proses yudisial, karena dilakukan oleh seorang Vikaris Yudisial atau seorang hakim yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian, keseluruhan proses diakhiri dengan suatu putusan hakim yang menyatakan tidak-sahnya perkawinan, namun prosesnya sangat disederhanakan berhubung ketidaksahan perkawinan sudah begitu jelas dan pasti. 358 Renken, "Extraordinary Convalidation", 483-484. Sebagian besar halangan nikah yang didaftar dalam kan. 1083-1094 bisa diproses melalui "proses dokumental", yakni kurangnya umur (kan. 1083), ikatan nikah sebelumnya (kan. 1085), beda-Agama (kan. 1086), tahbisan suci (kan. 1087), kaul kemurnian kekal dalam tarekat religius (kan. 1088), hubungan darah (kan. 1091), hubungan semenda (kan. 1092), adopsi legal (kan. 1094). Semua halangan tersebut bisa dibuktikan melalui dokumen publik atau privat, misalnya surat pembaptisan, akte kelahiran atau KTP, akta adopsi, akta pernikahan (gerejawi atau sipil), akta perceraian

sipil, keputusan Ordinaris wilayah untuk pisah ranjang, surat keterangan tahbisan (testimonium ordinationis), surat keterangan kaul kekal, dan sebagainya. Meski tidak bisa menjadi alat bukti utama, beberapa dokumen pendukung bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan data atau catatan yang relevan, misalnya berkas penyelidikan kanonik, Buku Perkawinan di paroki, surat keterangan kepolisian, dokumen perjanjian pranikah. Sedangkan, untuk beberapa halangan lain kiranya tidak bisa diaplikasikan proses dokumental, yakni halangan impotensi (kan. 1084), halangan penculikan (kan. 1089), halangan kriminal (kan. 1090), halangan kelayakan publik (kan. 1093). Bisa jadi ada dokumen yang bisa menunjukkan beberapa aspek mengenai halangan-halangan itu, namun dokumen-dokumen itu belum bisa menjadi alat pembuktian bagi seluruh perkara dalam proses dokumental.359 Artikel 297, §1 dari Instruksi Dignitas Connubii menegaskan bahwa halangan impotensi atau cacat pada tata-peneguhan kanonik jarang bisa dibuktikan lewat suatu dokumen yang bebas dari kontradiksi atau keberatan, sehingga perkaranya hendaknya tidak diproses melalui proses dokumental. Selain itu, proses dokumental tidak bisa diaplikasikan pada perkara "cacat kesepakatan nikah", utamanya ketidakmampuan membuat kesepakatan nikah (incapacitas intendendi et volendi), sekalipun dalam kasus-kasus tertentu bisa jadi ada dokumen yang memastikan gangguan atau penyakit itu.360 "Proses dokumental" hanya mungkin dilakukan jika perkawinan telah diteguhkan menurut tata-peneguhan kanonik, entah tata-peneguhan biasa atau luar biasa. Jika peneguhan nikah dilakukan hanya secara sipil saja atau bahkan di hadapan peneguh non- katolik, padahal kedua pihak sama-sama terikat oleh tata peneguhan kanonik, maka tidak perlu dilakukan proses dokumental untuk menyatakan ketidaksahannya, karena perkawinan tersebut harus dianggap tidak sah dan tidak ada dengan sendirinya. Dalam hal ini cukuplah 359 K. Lüdicke – R.E. Jenkins, Dignitas Connubii: Norms and Commentary, Canon Law Society of America, Alexandria 2006, hlm. 476. 360 Dalam hukum lama, proses dokumental disebut kasus-kasus kekecualian (casus excepti), yang diterapkan hanya pada halangan pernikahan campur disparitas cultus, tahbisan suci, ikatan kaul kebiaraan, ikatan nikah, hubungan darah dan kesemendaan, pertalian spiritual. Dalam kodeks yang berlaku

sekarang proses tersebut bisa diterapkan pada sembarang halangan, asalkan pasti dan jelas bahwa perkawinan tidak sah berdasarkan dokumen yang tak bisa dibantah kebenarannya. Selain halangan yang tidak didispensasi, proses dokumental juga dapat diterapkan pada pernikahan yang tidak sah karena cacat dalam tata peneguhan yang legitim, asalkan dengan pasti juga jelas bahwa tidak diberikan dispensasi, atau karena orang yang dikuasakan tidak memiliki mandat yang sah (kan. 1686). Pernah diusulkan agar proses dokumental bisa juga diterapkan pada perkawinan yang tidak sah karena cacat kesepakatan nikah (ex defectu consensus). Namun, para konsultor dalam Grup Studi De processibus tidak setuju, karena hal itu akan menimbulkan banyak kesulitan dan memungkinkan penyalahgunaan. Lih. Communicationes 1979, hlm. 269, kan. 351. Bdk. P.A. Bonnet, "Il Processo Documentale", dalam I Procedimenti Speciali nel Diritto Canonico, Libreria Ed. Vaticana, Città del Vaticano 1992, hlm. 56. dilakukan penyelidikan kanonik yang biasa dilakukan sebelum pernikahan menurut norma kan. 1066-1067.361 3.1 Syarat-syarat Penggunaan Proses Dokumental Menurut kan. 1686, sekurang-kurangnya ada 2 (dua) persyaratan pokok dan fundamental untuk menganulasi perkawinan lewat proses dokumental. Pertama, adanya dokumen autentik yang tidak bisa dibantah dan digugat, yang sungguh- sungguh mengatakan kebenaran faktual, yang membuktikan dengan jelas dan pasti (certo constet) mengenai adanya halangan nikah pada saat perkawinan diteguhkan. Dokumen itu bisa berupa dokumen publik gerejawi, yang dibuat oleh pejabat gerejawi (Uskup, pastor paroki, diakon) dalam melaksanakan tugasnya dalam Gereja, dengan memenuhi formalitas yang ditentukan oleh hukum (kan. 1540, §1), misalnya surat baptis, surat pernikahan, testimonium ordinationis, surat adopsi. Dokumen juga bisa berupa dokumen publik sipil, yang oleh UU setempat diakui sebagai dokumen sipil menurut hukum (kan. 1540, §2), misalnya akta kelahiran, akta nikah, akta perceraian, surat kematian, keterangan kepolisian. Dokumen bisa berupa dokumen privat, baik yang diakui oleh pihak yang bersangkutan maupun yang diterima oleh hakim (bdk. kan. 1542). Jika terbukti bahwa dalam dokumen itu terdapat penghapusan, perubahan atau cacat lain, maka menjadi tugas hakim untuk menilai apakah dan sejauh mana dokumen itu masih

berlaku (kan. 1543). Kedua, ada kejelasan dan kepastian bahwa tidak ada atau tidak diberikan dispensasi atas halangan yang menggagalkan itu. Dengan kata lain, ada kejelasan dan kepastian bahwa dispensasi tidak pernah diberikan, entah dalam keadaan normal, dalam bahaya mati, ataupun dalam keadaan segala sesuatu sudah siap untuk perkawinan (omnia parata), entah dalam tata-lahir ataupun dalam tata-batin. Kepastian ini juga bisa didapatkan melalui suatu dokumen autentik yang tak dapat digugat. Namun, sering kali sangat sulit membuktikan sesuatu yang tidak ada atau tidak diberikan. Karena itu, jika tidak ada dokumen autentik, bisa dipakai sarana pembuktian lain apa pun yang legitim dan dapat sungguh-sungguh dipercaya, misalnya dari Buku Perkawinan sendiri, Berkas Penyelidikan Kanonik, atau catatan-catatan gerejawi lain.362 Untuk halangan-halangan yang bersumber dari hukum ilahi (misalnya ikatan nikah sebelumnya, impotensi, hubungan darah dalam garis lurus) jelas tidak diperlukan pembuktian mengenai tidak adanya dispensasi, karena halangan tersebut tidak pernah bisa didispensasi oleh otoritas manusia. 361 Bdk. Dewan Kepausan untuk Interpretasi Autentik KHK, Resp. 26 Juli 1984, dalam EV 9: 863. Lih. penjelasan sebelumnya mengenai halangan ikatan nikah sebelumnya. 362 Lih. Komisi Kepausan untuk Penafsiran Kodeks, responsum, 16 Juni 1931, dalam X. Ochoa, Leges Ecclesiae, I, n. 1035, coll. 1314- 1315, n. IV; Instruksi Provida Mater Ecclesia, 15 Agustus 1936, art. 226, dalam Leges Ecclesiae, I, n. 1347, col. 1765; Lüdicke-Jenkins, Op. Cit., 476. 3.2 Prosedur Berhubung tidak memiliki formalitas yuridis seperti dalam prosedur anulasi biasa, proses dokumental merupakan proses yudisial yang sangat ringkas dan cepat, karena direduksi hanya pada yang esensial saja. Pertama, pihak yang berkepentingan363 mengajukan permohonan atau surat-gugat (libellus) kepada Vikaris Yudisial keuskupan menurut norma kan. 1502. Kedua, Vikaris Yudisial memeriksa surat-gugat tersebut, untuk memastikan apakah perkaranya bisa diproses secara dokumental atau tidak. Jika ia menilai atau meragu-ragukan secara bijak bahwa proses dokumental tidak bisa dilakukan, maka prosedur yang harus digunakan ialah proses biasa (ordinary trial), yakni dengan membentuk hakim kolegial dan pemanggilan pihak-pihak yang berkepentingan.364 Sebaliknya, jika ia menilai bahwa proses dokumental bisa dilakukan,

maka ia sendiri memprosesnya sebagai hakim tunggal, atau ia menunjuk salah satu dari antara hakim- hakim tribunal. Ketiga, hakim memberitahu pihak-pihak yang bersangkutan dan defensor vinculi bahwa yang akan dilakukan ialah proses dokumental. Setelah itu seluruh proses dilakukan ex officio. Jika dokumen yang membuktikan adanya halangan itu autentik dan tidak ada bantahan atau gugatan atasnya, dan setelah membuktikan juga bahwa tidak dispensasi apa pun atas halangan itu, maka hakim segera mengeluarkan putusan deklaratif mengenai ketidak-sahan perkawinan (in favorem nullitatis). Tentu saja rumusan putusan harus menepati ketentuan kan. 1611, utamanya dengan memberi pendasaran in iure dan in facto. Dituntut juga peran notarius di sini, yang bertugas menyusun akta proses dan menandatanganinya. Tanpa tandatangannya akta dianggap tak berlaku (kan. 1437, §1). Sebaliknya, bila selama diproses ternyata terbukti bahwa dokumen yang menjadi dasar anulasi itu palsu atau tidak autentik, bisa dibantah atau diajukan keberatan, dan di samping itu, ternyata dispensasi atas halangan nikah telah diberikan, maka hakim tunggal menetapkan bahwa perkaranya diproses menurut prosedur anulasi biasa. Biasanya proses terdiri dari satu audiensi saja. Namun muncul pertanyaaan mengenai bagaimana dan sejauh apa peranan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses dokumental ini. Seperti prosedur administratif lain, partisipasi mereka tidak bersifat konstitutif. Namun bagaimanapun juga, pihak-pihak yang berperkara memiliki hak dan dapat melakukan observasi terhadap proses itu sendiri atau terhadap dokumen yang dijadikan dasar proses. Mereka juga berhak untuk mengajukan banding terhadap hasil persidangan.365 363 Selain suami atau istri yang bersangkutan, promotor keadilan (promotor iustitiae) bisa menjadi pihak yang berkepentingan, dalam arti pihak yang menggugat perkawinan, yang kebatalannya sudah tersiar dan perkawinan itu tidak dapat atau tidak selayaknya disahkan (kan. 1674, 20). 364 DC, art. 296, §2; Lüdicke-Jenkins, Op. Cit., 478. 365 Ibid., 478. Keempat, deklarasi nulitas harus disampaikan kepada pembela ikatan (defensor vinculi). Pembela ikatan mempelajari dan memeriksa seluruh akta proses, utamanya autentisitas dokumen dan pembuktian tidak-adanya dispensasi atas halangan nikah. Bila ia menilai bahwa dasar putusan (autentisitas dokumen dan tidak-adanya

dispensasi) itu tidak pasti, maka ia wajib mengajukan permohonan banding. Ia memiliki 15 hari-guna untuk mengajukannya ke tribunal banding, terhitung sejak putusan hakim disampaikan kepadanya. Di samping itu, salah satu pihak yang berkepentingan bisa juga mengajukan permohonan banding dalam tempo 15 hari-guna, bila ia berkeberatan dengan putusan nulitas hakim. Permohonan banding, baik yang diajukan oleh pembela ikatan maupun salah satu pihak yang berkepentingan, memiliki efek suspensif, yakni menangguhkan pelaksanaan putusan (kan. 1638). Namun, jika permohonan banding melawan putusan tidak diajukan dalam jangka waktu-guna, putusan hakim hanya memiliki kekuatan legal relatif (quasi res iudicata) (kan. 1641; 1643; bdk. DC art. 289). Berhubung ini merupakan putusan mengenai status pribadi, maka putusan hakim tersebut dapat digugat lagi di kemudian hari melalui eksaminasi baru, bilamana bukti-bukti baru dan serius diajukan untuk memperkarakan kebenaran putusan hakim tersebut (DC, art. 290). Kelima, bilamana diajukan permohonan banding, tribunal yang mengeluarkan putusan harus mengirimkan semua akta proses kepada tribunal banding, dengan memberitahukan secara tertulis bahwa putusan tersebut merupakan hasil dari proses dokumental.366 3.3 Tribunal Banding Untuk sebagian besar perkara, proses dokumental diakhiri dengan putusan hakim yang berisi pernyataan mengenai tidak-sahnya pernikahan (putusan afirmatif). Dengan demikian, putusan negatif (pro validitate matrimonii) sebenarnya tidak pernah terjadi dalam proses dokumental. Hal ini kiranya jelas, karena putusan itu merupakan kesimpulan logis dari suatu pembuktian lewat dokumen yang begitu gamblang, tak bisa dibantah, dan begitu meyakinkan, sehingga hakim sungguh-sungguh memiliki kepastian moral mengenai tidak-sahnya perkawinan. Proses dokumental sendiri dijalankan karena sejak awal sudah ada kepastian dan kejelasan mengenai ketidasahan perkawinan. Karena itu, jika tidak ada gugatan banding, maka putusan afirmatif tribunal tingkat pertama langsung memiliki kekuatan hukum dan dilaksanakan, agar pihak-pihak yang berperkara dapat menikah lagi atau mengesahkan perkawinan “kedua”yang masih belum sah. Sebaliknya, sebagaimana sudah dijelaskan di atas, jika ada pihak yang melawan putusan afirmatif itu, misalnya defensor vinculi sendiri atau salah satu pihak

berkepentingan, maka proses selanjutnya mengikuti prosedur perdata biasa.367 Kan. 1687, §1 menegaskan: 366 Ibid., 481. 367 Kompetensi hakim untuk proses dokumental diatur oleh ketentuan-ketentuan yang sama seperti dalam proses anulasi biasa (kan. 1673). Kedua proses, baik dokumental maupun anulasi biasa, sama-sama menggarap sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Hanya "Melawan pernyataan itu defensor vinculi, jika dengan arif berpendapat 55bahwa cacat yang disebut dalam kan. 1686 atau tentang tidak adanya dispensasi itu tidak pasti, harus mengajukan banding kepada hakim tingkat kedua; kepadanya akta harus dikirim dan hakim 1itu harus diberi tahu secara tertulis bahwa ini mengenai proses dokumental". Selanjutnya paragraf 2 dari kanon yang sama menegaskan bahwa hak untuk mengajukan banding (ius appellandi) tetap dimiliki seutuhnya oleh pihak yang merasa berkeberatan. Dengan adanya gugatan banding, putusan 2yang dibuat oleh hakim tribunal tingkat pertama belum bisa diberlakukan. Setelah gugatan banding diterima, hakim tribunal tingkat banding, hendaknya membuat suatu putusan melalui prosedur ringkas seperti 1yang dijalankan dalam tribunal tingkat pertama. Ada 2 (dua) kemungkinan putusan, setelah hakim mendengarkan pendapat defensor vinculi dan pihak-pihak yang bersangkutan. Pertama, memutuskan bahwa deklarasi nulitas dari tribunal tingkat pertama harus dikukuhkan (ratifikasi), misalnya karena dokumen yang mendasari putusan adalah autentik dan membuktikan secara meyakinkan adanya halangan yang tidak didispensasi, atau karena hakim tidak menemukan 4dasar yang kuat dalam gugatan banding. Dengan ratifikasi putusan ini pihak-pihak yang berkepentingan bisa menikah lagi (prinsip duplice conforme). Putusan kedua ini pada prinsipnya 14menutup kemungkinan untuk digugat lagi melalui banding lanjutan. Namun, tetap 15ada kemungkinan untuk new examination atas perkara yang sama pada tribunal banding tingkat ketiga atau yang lebih tinggi, bila ada bukti-bukti atau argumen-argumen baru dan berat. Sebab, ini adalah perkara yang menyangkut status pribadi. Permohonan banding lanjutan ini bisa diajukan sewaktu-waktu, dan harus dikirim dalam 1waktu 30 hari (kan. 1644, §1; DC, art. 290, §1).368 Kedua, hakim memutuskan bahwa perkara harus diperiksa menurut proses perdata biasa, misalnya karena dokumen yang dijadikan dasar ternyata tidak pasti 29atau tidak bisa

dipercaya (not trustworthy). Dengan putusan itu hakim tribunal banding hendaknya mengirim kembali perkara itu kepada pengadilan tingkat pertama dengan perintah agar diproses dengan prosedur anulasi biasa (kan. 1688; bdk. kan. 1640 dan 1682, §2). saja prosedurnya berbeda: dalam proses anulasi biasa prosedurnya berjalan normal dan formal, sedangkan dalam proses dokumental prosedurnya ringkas dan cepat. 368 Lüdicke-Jenkins, Op. Cit., 481-482. Kata Penutup erkawinan bukanlah sekadar "peresmian" hubungan cinta seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ketika seseorang menikah, ia dituntut untuk menikah sesuai dengan kehendak Dia, yang menciptakan perkawinan dan yang menghiasinya dengan hukum-hukum-Nya. Selain itu, bagi orang yang beriman kristiani perkawinan merupakan panggilan, pilihan, dan sekaligus perutusan untuk menghadirkan relasi kemempelaian Kristus dengan Gereja-Nya. Apalagi bagi pasangan kristiani membangun keluarga sama dengan membangun "Gereja kecil". Dengan demikian, perkawinan kristiani merupakan tempat karya penebusan Kristus. Selain berdimensi teologis dan spiritual, perkawinan juga memiliki dimensi yuridis. Dalam sambutannya kepada para fungsionaris Rota Romana, tanggal 27 Januari 2007, Paus Benediktus XVI menegaskan bahwa dalam menghadapi relativisasi seksualitas yang bercorak subjektif dan libertarian dewasa ini, Gereja selalu mengambil posisi tradisional, yakni bahwa perkawinan memiliki karakter natural dan yuridis sekaligus. Di dalam perkawinan aspek keadilan masuk dan menjadi bagian integral dari relasi interpersonal suami-istri. Karena itu, dalam perkawinan hukum benar-benar terjalin secara erat dengan kehidupan dan cinta, sehingga perkawinan melahirkan sekumpulan hak dan kewajiban yang harus diemban oleh suami-istri secara timbal-balik atas dasar keadilan. Karena itu, Paus Benediktus XVI menolak cara-pandang yang mempertentangkan hukum dan kehidupan, hukum dan cinta, perkawinan dan hukum. Menurutnya, tidak bisa dipertentangkan antara perkawinan menurut tuntutan hukum dan perkawinan menurut tuntutan kehidupan. Perkawinan merupakan satu realita saja, yang menciptakan ikatan yuridis yang riil di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana ikatan yuridis itu memelihara dan mendukung dinamika relasi hidup dan cinta suami-istri. Karena itu, norma halangan-halangan nikah

yang telah kita bahas tidak boleh dipandang secara terpisah, melainkan arti dan peranannya harus dilihat dalam keseluruhan tujuan perkawinan itu sendiri, dalam kaitannya dengan kesejahteraan individu, Gereja, dan masyarakat luas. Norma halangan nikah hanya menjadi “abdi” dan “alat” untuk membantu menciptakan perkawinan yang baik dan keluarga yang sehat. Kita sudah melihat bahwa kodeks 1983 telah cukup membarui norma halangan nikah dari kodeks 1917, justru dengan maksud agar norma ini semakin mengabdi kepada tujuan dan sifat hakiki perkawinan. Akhirnya, kita harus melihat dan memperlakukan norma yang mengatur halangan nikah ini sebagai salah satu bagian dari reksa pastoral Gereja terhadap mereka yang akan menikah, dengan tujuan agar tidak ada satu hal pun menghalangi perayaannya secara sah dan halal (kan. 1066). Lampiran Lampiran 1 Soal-soal untuk Pendalaman Tema I 1. Buatlah tabel persamaan dan perbedaan antara larangan nikah dan halangan nikah. 2. Setiap norma hukum memiliki ratio legis. Identifikasikan ratio legis untuk setiap larangan nikah dan halangan nikah, baik dari sudut etis-moral maupun yuridis. 3. Setiap norma hukum Gereja juga memiliki pendasaran moral yang solid. Lakukan studi lebih mendalam untuk mengeksplorasi dan mem-verifikasi landasan moral untuk setiap larangan nikah dan halangan nikah. 4. Lakukan studi banding antara sistem legislasi Gereja Katolik dengan sistem legislasi sipil berkaitan dengan larangan nikah dan halangan nikah. 5. Lakukan studi lebih mendalam untuk mengidentifikasi konsflik-konflik yang sangat mungkin terjadi antara sistem legislasi gerejawi dan sistem legislasi sipil berkenaan dengan norma larangan dan halangan nikah. 6. Lakukan studi banding antara sistem legislasi Gereja Katolik dengan sistem legislasi Gereja-Gereja kristen lain berkenaan dengan larangan dan halangan nikah. 7. Amatilah akar-akar problematika perkawinan dan keluarga yang terjadi dewasa ini. Selidikilah apakah sistem larangan dan halangan nikah yang diatur oleh Gereja Katolik masih relevan untuk mengatasi problem-problem itu. Menurut Anda, haruskah dibuat larangan-larangan khusus dan tambahan, ataukah harus dihapus beberapa larangan dan halangan nikah: manakah itu dan mengapa? II 8. Antonia (Katolik) bermaksud menikah dengan Agus (Islam). Agus menyembunyikan identitasnya di hadapan Antonia dan keluarganya, bahwa sebenarnya

ia sudah terikat perkawinan dengan Murniati (Islam) secara KUA. Meski demikian, pernikahan Antonia-Agus tetap berlangsung di Gereja Katolik dengan dispensasi dari halangan nikah beda-agama. (a) Apakah perkawinan itu sah atau tidak? Mengapa? (b) Seandainya saja Murniati ini mati karena dibunuh oleh Agus dengan motif supaya bisa menikahi Antonia, bagaimana kemudian menilai perkawinan Antonia-Agus? (c) Seandainya Agus dan Antonia kemudian bercerai, apakah Antonia bisa mengurus pembatalan nikah di Gereja? Dianulasi atas dasar hukum apa? 9. Marcella adalah seorang remaja dewasa yang dibaptis Katolik sejak bayi. Ketika duduk di bangku kuliah, ia berpindah agama menjadi muslimah dengan penuh keyakinan, meski kepindahannya disebabkan oleh pengaruh kuat teman-temannya yang beragama Islam. Ia kini bermaksud menikah dengan pemuda muslim bernama Nazarrudin, teman dan pacarnya selama kuliah. Pernikahannya tentu dilangsungkan di KUA. (a) Bagaimana menilai perkawinan Marcella-Nazarrudin dari sudut pandang hukum Gereja Katolik? Sah atau tidak? (b) Seandainya saja Marcella yang sudah muslimah itu menikah dengan seorang pemuda Katolik bernama Robertus, bagaimanakah dengan sakramentalitas perkawinan? (c) Kembali ke perkawinan Marcella-Nazarrudin di KUA, jika seandainya mereka bercerai, kemudian Marcella mendapat kenalan seorang Katolik dan ingin menikah dengannya secara Katolik, bagaimanakah membantu prosesnya? Bagaimana sikap Gereja terhadap perkawinan Marcella sebelumnya dengan Nazarrudin? 10. Halangan nikah manakah yang langsung berkaitan dengan sifat monogam perkawinan? 11. Angelo aslinya beragama kristen dari jemaat GPIB. Ia bermaksud menjadi Katolik. Setelah menjalani masa katekumenat, ia diterima sebagai umat Katolik lewat ritus liturgis penerimaan. Beberapa waktu kemudian ia mengenal seorang gadis beragama Budha. Ia berpindah menjadi pengikut Budha agar bisa menikah dengan gadis itu. Bagaimana menilai sah-tidaknya perkawinan mereka? Seandainya mereka bercerai, apakah Angelo bisa mengurus pembatalan nikahnya di Gereja Katolik? Jika dianulasi, dasar hukum apa yang digunakan? 12. Apakah seorang perempuan yang sudah diangkat rahimnya atau indung telurnya terhalang untuk menikah? Halangan apakah itu? Seandainya perkawinan terjadi secara katolik dan kemudian suaminya menceraikannya secara sipil

dengan alasan tidak punya anak, apakah perkawinannya bisa dianulasi oleh Gereja katolik? Dalam kasus apa perkawinan semacam itu bisa dianulasi? 13. Seorang gadis remaja (Katolik) hendak menikah pada usia yang belum genap 14 tahun. Selain dispensasi dari halangan umur, apakah yang dituntut harus ada pada gadis ini? 14. Penahbisan seorang imam dinyatakan batal karena terbukti tidak sah. Apakah dengan pembatalan tahbisan itu yang bersangkutan bisa menikah? 15. Seorang pemuda katolik ingin meneguhkan nikah di Gereja dengan seorang gadis yang masih katekumen. Bagaima-nakah melayani perkawinan mereka? Adakah soal ber-kaitan dengan kesepakatan nikah, halangan nikah, atau tata-peneguhan kanonik? 16. Seorang ibu diopname di sebuah rumah sakit dalam keadaan koma. Setelah mendapat perawatan selama beberapa bulan, kondisinya berubah menjadi vegetative state dan tetap diopname hingga dua tahun berikutnya. Terdorong oleh belas kasihan dan ingin agar istrinya tidak berlama-lama menderita, suaminya meminta dengan sangat team medis untuk mencabut semua peralatan medis yang menempel di tubuh istrinya, sehingga istinya bisa meninggal dengan tenang. Tidak lama setelah sang istri meninggal, suaminya, seorang Katolik sejak kecil, menikah lagi dengan seorang perempuan lain bernama Donatella, yang juga beragama Katolik. Sebenarnya suami ini sudah memiliki relasi dengan beberapa wanita selama sang istri menderita sakit. Ia akhirnya memilih menikah dengan Donatella, karena dari relasi dengannya telah lahir dua orang anak. Bisakah Gereja Katolik menikahkan kedua orang ini? Apakah suami tidak terkena halangan conjugicide? 17. Sepasang remaja mau menikah. Pihak laki-laki masih menginjak umur 16 tahun, sedangkan pihak perempuan sudah genap 17 tahun? Bagaimanakah pernikahan gerejawi dan sipil kedua remaja ini? 18. Anton dan Lina sama-sama Katolik. Mereka menikah secara Katolik dan dikaruniai 2 orang anak. Entah roh apa yang telah merasuki pikiran dan hati mereka, mereka berdua sama-sama murtad dan resmi berpindah ke agama Islam. Beberapa saat setelah pindah Islam, mereka bercerai. Lina kemudian mengenal Yosef, seorang jejaka Katolik. Ia ingin menikah dengan Yosef dan kembali ke Gereja Katolik. Apakah mereka bisa dinikahkan, dan bagaimanakah dengan perkawinan pertama? 19. Seorang pemuda ingin menikah dengan ibu asuhnya. Apakah yang harus

dilakukan bagi pernikahan mereka? 20. Seorang pemuda datang menghadap pastor-paroki untuk menyampaikan rencana pernikahannya secara Katolik. Ia mengaku bekas biarawan. Apakah yang harus dilakukan oleh pastor-paroki terhadap rencana pernikahannya? 21. Apakah perbedaan dan kaitan antara halangan penculikan (kan. 1089) dan cacat kesepakatan nikah paksaan atau ketakutan berat (kan. 1103)? 22. Dua orang sepupu tunggal Bapak hendak menikah. Apakah ada halangan nikah di antara mereka? 23. Dua orang kristen Protestan telah menikah di Gereja Protestan. Setelah bercerai secara sipil, salah satu dari mereka mengenal seorang Katolik dan ingin menikah secara Katolik. Bisakah? 24. Apakah seorang laki-laki yang telah melakukan vasektomi, atau seorang perempuan yang telah melakukan tubektomi, terhalang untuk menikah? 25. Seorang imam religius meninggalkan imamatnya. Ia menikah secara Protestan dan kemudian pernikahannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Dia kemudian menginginkan pernikahannya diteguhkan di Gereja katolik. Apakah ada halangan kaul kemurnian untuk peneguhan perkawinannya itu? Apakah ada halangan selibat juga? 26. Seorang calon imam diosesan di sebuah keuskupan di Indonesia sudah ditahbiskan diakon. Namun kemudian karena alasan yang berat dan serius ia dinilai tidak layak untuk melayani umat sebagai imam. Karena itu ia tidak ditahbiskan sebagai imam. Ia akhirnya ditetapkan sebagai diakon tetap di keuskupannya. Apakah ia boleh menikah untuk menjadi diakon tetap yang menikah? 27. Sepasang katekumen ingin meneguhkan perkawinannya secara katolik. Bagaimana melayani rencana perkawinan mereka? Apakah ada soal berkaitan dengan halangan, kesepakatan nikah, atau tata-peneguhan kanonik? III 28. Apakah yang dimaksud dengan anulasi lewat proses dokumental? 29. Setelah berkenalan dan pacaran selama 2 bulan, Elizabeth Susilorini (Kat.) memutuskan untuk menikah dengan Bambang Satiman (Isl.) di Gereja paroki Minomartani. Keputusan nikah ini segera diambil mengingat Elizabeth sudah sangat berumur dan sudah dalam keadaan hamil 6 minggu. Awal pernikahan mereka terasa sangat menyenangkan. Namun setelah anaknya lahir, keluarga mereka menjadi kalang kabut. Elizabeth mendengar berita bahwa Bambang Satiman sudah pernah menikah dengan Marini, seorang perempuan muslim dan sudah mempunyai 2

orang anak. Bahkan mereka belum bercerai. Kini Marini menuntut agar Elizabeth melepaskan Bambang untuk kembali kepada keluarganya. Menghadapi kasus semacam ini, apa yang harus dilakukan? 30. Ada perkawinan yang sebenarnya terkena halangan nikah. Namun, peneguhan nikah tetap terjadi tanpa adanya dispensasi. Bagaimana status perkawinan itu? Tindakan pastoral apa yang bisa dilakukan? 31. Jika sebuah perkawinan dianulasi oleh pengadilan gerejawi, maka perkawinan itu dinyatakan tidak sah sejak awal. Apakah lalu anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu harus disebut sebagai anak yang tidak sah? 32. Seorang perempuan menyewa seorang polisi untuk menculik seorang pengusaha. Tujuannya ialah untuk memaksa pengusaha itu agar mau menikah dengannya. Bisakah mereka dinikahkan? Kalau perkawinan terjadi, dan kemudian mereka bercerai, apakah perkawinan ini bisa dianulasi? 33. Seorang Katolik menikah secara Islam di KUA, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Islam. Apakah ia bisa menikah lagi secara Katolik? Apakah yang harus dilakukan? 34. Bagaimanakah sikap dan tindakan Gereja terhadap perkawinan yang tidak sah? 35. Seorang pria katolik menikah dengan seorang simpatisan Pentakosta. Pernikahan dilangsungkan di gereja Pentakosta. Setelah beberapa tahun mereka bercerai. Pihak laki-laki ingin menikah lagi secara Katolik dengan seorang kristen Protestan. Bisakah perkawinan ini diteguhkan? Apakah perkawinan pertama tidak menjadi halangan bagi dia? Lampiran 2 PERUBAHAN DAN MODIFIKASI NORMA HALANGAN NIKAH (KHK 1983, kan. 1083-1094 dibandingkan dengan KHK 1917, kan. 1067-1080)369 369 Yang digarisbawahi menunjukkan bagian yang berbeda, dihapus atau dimodifikasi. Lampiran 3 Wewenang Memberi Dispensasi dari Halangan Nikah Gerejawi (kan. 1078-1082) Wewenang Dispensasi yang diberikan Penerima dispensasi Keterangan lain I Tahta Apostolik (Paus dan Kongregasi Kuria Romawi yang berwenang) Reservasi (pengkhususan, kan. 1078, §1): a. Halangan yang timbul dari tahbisan suci; b. Halangan yang timbul dari kaul kemurnian kekal dan publik dalam tarekat religius tingkat kepausan; c. Halangan kejahatan conjugicide (kan. 1090). Semua dan setiap umat beriman kristiani di seluruh dunia, karena Paus adalah Ordinaris bagi setiap umat katolik di seluruh dunia (bdk. kan. 134) Dalam keadaan biasa dan normal tidak pernah diberikan dispensasi dari: ~

halangan hubungan darah dalam garis keturunan lurus; ~ halangan hubungan darah dalam garis keturunan menyamping tingkat ke-2 (kan. 1078, §3). II Ordinaris Wilayah (Uskup diosesan, Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal) – kan. 1078, §1; 134. Kuasa biasa ini melekat pada jabatan mereka; jadi, mereka bisa mendelegasikannya. a. dalam keadaan biasa dan normal: ~ semua halangan nikah yang bersifat gerejawi; ~ kecuali ketiga halangan yang direservasi bagi Tahta Apostolik di atas. b. dalam bahaya mati mendesak: ~ dari tata peneguhan kanonik; ~ dari semua dan masing-masing halangan nikah gerejawi, baik yang publik maupun yang tersembunyi; ~ dikecualikan halangan yang timbul dari tahbisan imamat suci. [Jadi, bisa didispensasi halangan dari tahbisan diakonat, kaul kemurnian kekal dan publik dalam tarekat religius tingkat kepausan, dan halangan kejahatan conjugicide]. c. ada halangan baru yang mendadak diketahui, namun omnia parata dan tidak dapat ditangguhkan: ~ dari segala halangan nikah gerejawi; ~ terkecuali halangan tahbisan suci dan kaul kemurnian kekal dan publik dalam suatu tarekat religius tingkat kepausan. ~ halangan kriminal conjugicide bisa didispensasi] a. semua bawahannya, di manapun mereka berada; b. semua orang yang secara aktual berada di wilayahnya: penduduk sementara, tamu, pengembara. Dalam keadaan biasa dan normal tidak pernah diberikan dispensasi dari: ~ halangan hubungan darah dalam garis keturunan lurus; ~ halangan hubungan darah dalam garis keturunan menyamping tingkat ke-2 (kan. 1078, §3). Lampiran 4 SKEMA HUBUNGAN DARAH Penjelasan dan contoh: 1. Hubungan darah garis keturunan lurus atau vertikal, ke atas atau ke bawah - Andre, Dudip, dan Anis terhadap Ayah/Ibu, atau terhadap kakek/nenek mereka. - Baskoro terhadap Lestari (ayah-anak), atau terhadap Dince (ayah-cucu); dan seterusnya. 2. Hubungan darah garis keturunan menyamping atau horisontal - Ibu terhadap Sam atau terhadap Ance (saudari-saudara sekandung). Di antara mereka “pokok bersama” ialah ayah dan ibu mereka (dalam skema: kakek-nenek). - Andre terhadap Anis, atau terhadap Dudip, dan sebaliknya. - Andre terhadap Sam (keponakan-paman) atau terhadap Ance (keponakan-bibi), dan sebaliknya. Di antara mereka “pokok bersama” ialah kakek/nenek. - Johny terhadap Rachel, dan sebaliknya. Dalam hal ini “pokok bersama” ialah kakek/nenek; dan seterusnya. 3. Hubungan

darah garis keturunan lurus tingkat 1 (hubungan antara ayah/ibu dan anak, dan sebaliknya) - Andre, Anis atau Dudip, masing-masing terhadap ayah-ibu mereka (garis vertikal ke atas tingkat 1). Ibu terhadap Dudip; ayah terhadap Anis (garis vertikal ke bawah tingkat 1). Di antara mereka "pokok bersama", yakni ayah-ibu, tidak dihitung). - Demikian pula Dina terhadap Sam; Lestari terhadap Pance; Ance terhadap Indro. 4. Hubungan darah garis keturunan lurus tingkat 2 (hubungan antara kakek/nenek dan cucunya) - Andre terhadap neneknya; Anis terhadap kakeknya (garis vertikal ke atas tingkat 2). Di antara mereka "pokok bersama" (kakek-nenek) tidak dihitung. - Ayah terhadap Shanti; Baskoro terhadap Dince; Shanti terhadap Johny (garis vertikal ke bawah tingkat 2). 5. Hubungan darah garis keturunan lurus tingkat 3 (hubungan antara kakek/nenek dengan cicitnya) - Suharto terhadap nenek; Suharti terhadap kakek (garis vertikal ke atas tingkat 3). Kakek terhadap Shanti; Ibu terhadap Danu (garis vertikal ke bawah tingkat 3). Di sini "pokok bersama" (kakek-nenek buyut) tidak dihitung. Cara menghitung kakek – Shanti: Ibu – Andre – Shanti (= 3). - Demikian juga Pance terhadap Grace; Rafael terhadap Ance; Jenni terhadap Andre. 6. Hubungan darah garis keturunan menyamping tingkat 2 (hubungan antar saudara sekandung) - Dina terhadap Paul ("pokok bersama" ialah Sam sebagai orangtua mereka); Dudip terhadap Anis ("pokok bersama" ialah ayah-ibu; tidak dihitung). - Ibu terhadap Sam ("pokok bersama" ialah kakek/nenek); Ines terhadap Indro ("pokok bersama" ialah Ance). 7. Hubungan darah garis menyamping tingkat 3 (hubungan paman/bibi dan keponakan) Anis terhadap Sam, Ibu terhadap Paul, Sam terhadap Daniela, Andre terhadap Ance. "Pokok bersama" di antara mereka ialah kakek/nenek; tidak dihitung. Cara menghitung Anis – Sam: Anis - bapa/ibu - Sam (= 3). 8. Hubungan darah garis keturunan menyamping tingkat 4 (hubungan antara saudara/ saudari sepupu, paman/bibi dengan anak keponakan, dan seterusnya) - Andre terhadap Dina; Daniela terhadap Dudip. "Pokok bersama" di antara mereka (kakek-nenek) tidak dihitung. Cara menghitung Andre – Dina: Andre – Ibu – Sam – Dina (= 4). Cara menghitung Daniela – Dudip: Daniela – Ance – Ibu – Dudip (= 4). - Sam terhadap Shanti ("pokok bersama" ialah kakek/nenek; tidak dihitung). Cara menghitung: Sam – Ibu – Andre – Shanti (= 4). 9. Danu – Ance: garis

keturunan menyamping tingkat 5 (Danu – Shanti – Andre – Ibu – Ance; 5 orang tanpa menghitung "pokok bersama"). 10. Shanti – Baskoro : garis keturunan menyamping tingkat 6 (Shanti – Andre – Ibu – Sam – Grace – Baskoro; 6 orang tanpa menghitung "pokok bersama", yaitu kakek- nenek). 11. Baskoro – Rachel : garis keturunan menyamping tingkat 7 (Baskoro – Grace – Sam – Ance – Daniela – Suharto – Rachel; 7 orang tanpa menghitung "pokok bersama"). 12. Rachel – Danu: garis keturunan menyamping tingkat 8 (Rachel – Suharto – Daniela – Ance – Ibu – Andre – Shanti – Danu; 8 orang tanpa menghitung "pokok bersama"). 13. Johny – Rachel: garis keturunan menyamping tingkat 9 (Johny – Danu – Shanti – Andre – Ibu – Ance – Daniela – Suharto – Rachel; 9 orang tanpa menghitung "pokok bersama"). 14. Johny – Dince: garis keturunan menyamping tingkat 10 (Johny – Danu – Shanti – Andre – Ibu – Sam – Grace – Baskoro – Lestari – Dince; 10 orang tanpa menghitung "pokok bersama"). Lampiran 5 SKEMA HUBUNGAN SEMENDA Penjelasan 1. Hubungan semenda berlaku hanya antara Lena dan saudara atau saudari yang memiliki hubungan darah dengan David (suaminya), yakni dengan Elizabeth dan Bachtiar (hubungan dengan saudara/i ipar), dengan orangtua dari suaminya (hubungan dengan mertua/menantu), juga dengan anak-anak dari Bachtiar dan Elizabeth. 2Demikian juga sebaliknya, hubungan semenda berlaku hanya antara David dan saudara atau saudari yang memiliki hubungan darah dengan Lena (istrinya), yakni dengan Koko dan Mary, dengan orangtua dari Lena, dengan anak-anak dari Koko dan Mary. 2. 7Tidak ada hubungan semenda antara Elizabeth atau Bachtiar dengan Koko atau Mary. Contoh: Johan dan Venus adalah pasangan suami-isteri. Venus memiliki adik kandung laki-laki yang menikah dengan Antonia. Antara Johan dan adik kandung Venus ada hubungan semenda. Tetapi antara Johan dengan Antonia (adik ipar dari Venus) tidak ada hubungan semenda. 3. Hubungan semenda 1garis lurus tingkat 1 Hubungan semenda garis lurus tingkat 1 terdapat antara Dina dengan David, antara Lena dengan Danu (hubungan mertua-menantu), antara Lena dengan anak David yang dibawa dari perkawinan sebelumnya, atau antara David dan anak Lena yang dibawa dari perkawinan sebelumnya (hubungan bapak/ibu 2dan anak tiri). 4. 1Hubungan semenda dalam garis menyamping tingkat 2 Hubungan semenda dalam garis

menyamping tingkat 2 terdapat antara David dengan Mary, antara Lena dengan Bachtiar (hubungan dengan saudara/i ipar). Lampiran 6 Permohonan izin menikah untuk pengembara (bdk. kan. 1071, §1, 10) Paroki : ..... Alamat : .... Dengan hormat,

Permohonan izin menikah untuk pengembara Nama : ..... Tempat, tanggal lahir : ..... dan Nama : ..... Tempat, tanggal lahir : ..... bermaksud menikah secara gerejawi. Namun, saudara ..... (atau saudari) tersebut di atas adalah seorang pengembara, yang tidak memiliki domisili atau kuasi-domisili di mana pun (lih. kan. 100). (atau seorang bekas pengembara, yang sebelumnya tidak pernah memiliki domisili atau kuasi- domisili di manapun). Sesuai ketentuan kan. 1071 § 1, 10, kami memohonkan izin untuk perkawinan mereka itu, dengan alasan 370 Untuk memastikan status liber pihak pengembara, kami sudah mendapatkan kutipan surat baptis terbaru (jika pernah dibaptis dan tercatat di sebuah paroki). (atau jika tidak dibaptis, pernyataan tertulis di bawah sumpah dan di atas kertas bermeterai bahwa yang bersangkutan belum pernah menikah). Fotocopy dokumen tersebut kami sertakan di sini. Kedua calon pasangan telah menjalani penyelidikan kanonik dan telah kami beri katekese khusus mengenai tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan yang tidak boleh mereka kecualikan. Demikianlah permohonan kami. Atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan banyak terima kasih. Tempat, tanggal ..... Hormat kami, tanda tangan dan cap paroki ..... (pastor paroki) 370 Beberapa contoh alasan: ada harapan pihak bukan-katolik akan menjadi katolik, sulit menemukan pasangan lain, bahaya menikah di luar Gereja, pergaulan sudah terlalu erat atau sudah tinggal serumah, pihak wanita telah mengandung, pihak wanita sudah superadulta, menghindari percekcokan dalam keluarga, calon mempelai miskin, menghindari sandungan, mempelai telah berjasa besar bagi masyarakat/Gereja. Lampiran 7 Permohonan izin untuk menikah hanya secara kanonik saja dan tak bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (bdk. kan. 1071, §1, 20) Paroki : ..... Alamat : .... Permohonan izin untuk pernikahan gerejawi yang tak bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Dengan hormat, Nama : ..... Tempat, tanggal lahir : ..... dan Nama : ..... Tempat, tanggal lahir : ..... bermaksud menikah secara gerejawi. Namun, mereka

menurut norma hukum sipil mereka terhalang untuk menikah dan perkawinan mereka tidak akan bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, karena 371 Alasan (-alasan) yang mendasari permohonan agar perkawinan dilangsungkan secara gerejawi saja ialah 372 Kami menjamin bahwa mereka sadar akan ketidakmungkinan pencatatan perkawinan mereka secara sipil. Namun, mereka telah menyatakan bersedia menikah secara sipil segera setelah larangan sipil itu berhenti. Untuk itu, kami lampirkan di sini copy dari pernyataan-pernyataan mereka itu. Demikianlah permohonan kami. Atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan banyak terima kasih. Tempat, tanggal .....

Hormat kami, tanda tangan dan cap paroki ..... (pastor paroki) 371 Tunjukkan alasan mengapa perkawinan tersebut tidak akan dapat dicatatkan di 9Kantor Catatan Sipil, misalnya (i) perkawinan orang yang oleh hukum sipil dilarang menikah, (ii) perkawinan orang katolik yang menikah secara sipil, kemudian berpisah dan sedang menunggu perceraian sipil, (iii) 1perkawinan orang yang statusnya bebas di hadapan hukum kanonik setelah anulasi perkawinan atau dispensasi. 372 Alasan-alasan yang mendasari permohonan izin haruslah sangat berat sesuai dengan beratnya resiko bahwa kesepakatan nikah 11akan menjadi tidak sah. Dalam mengungkapkan motivasi-motivasi ini hendaknya ditunjukkan aspek-aspek manusiawi dari kasusnya, prospek masa depan 1dari perkawinan itu dan kemungkinan-kemungkinan adanya akibat negatif dari penolakan terhadap perkawinan itu sendiri. Lampiran 8 Permohonan izin untuk menikah hanya secara kanonik saja Paroki : ..... Alamat : .... Dengan hormat,

Permohonan izin nikah melulu secara gerejawi Nama : ..... Tempat, tanggal lahir : ..... dan Nama : ..... Tempat, tanggal lahir : ..... bermaksud menikah secara gerejawi. Namun, mereka juga menghendaki agar perkawinan mereka tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, dengan alasan 373 Pada kenyataannya pihak-pihak yang akan menikah sedang berada dalam situasi dan kondisi yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan, yakni 374 Kami menjamin bahwa mereka berdisposisi baik untuk menikah, dan bahwa mereka sadar akan ketidak-beresan perkawinan mereka dari sudut hukum sipil. Mereka berjanji akan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil, kalau alasan permohonan ini sudah berhenti. Tentang yang terakhir ini kami lampirkan juga pernyataan tertulis dari yang bersangkutan. Demikianlah permohonan kami. Atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan banyak terima kasih. Tempat, tanggal .....

Hormat kami, tanda tangan dan cap paroki ..... (pastor paroki) 373 Sebutkan alasan atau motivasi yang diajukan oleh pihak-pihak yang akan menikah. Misalnya janda atau duda yang tetap ingin mempertahankan status janda/dudanya di hadapan hukum sipil agar dapat menikmati uang pensiun dari pasangan sebelumnya yang sudah meninggal. 374 Jika yang bersangkutan sudah tua dan sangat miskin, terangkan kondisi kehidupannya, baik pada aspek pribadi (hidup sendirian atau dengan orang lain), aspek keluarga (jika masih punya tanggungan atau dibiayai anak/cucu), aspek keuangan (cukup mampu atau sangat miskin dan butuh bantuan). Sebaliknya, jika yang berkepentingan belum tua umurnya namun berada dalam situasi pelik, terangkan dengan jelas kasusnya dan akibat-akibat negatif dari pencatatan sipil bagi kehidupannya. Lampiran 9 Permohonan izin untuk menikah bagi yang telah meninggalkan iman katolik secara terbuka (bdk. kan. 1071, §1, 40; §2) Paroki : ..... Alamat : .... Permohonan izin nikah bagi yang telah meninggalkan iman katolik Dengan hormat, Nama : ..... Tempat, tanggal lahir : ..... dan Nama : ..... Tempat, tanggal lahir : ..... bermaksud menikah secara gerejawi. Namun, saudara ..... (atau saudari) tersebut di atas telah meninggalkan iman katolik secara terbuka. Hal itu diungkapkannya dalam tulisannya ..... dan dalam kata-katanya di hadapan publik 375 Kami telah menyadarkan yang bersangkutan mengenai kesulitan yang ditimbulkan oleh situasinya terhadap peneguhan perkawinan secara katolik, terhadap kehidupan suami-istri, keluarga dan terhadap komunitas gerejawi. Sekalipun demikian mereka ingin menikah di Gereja dengan alasan (-alasan) berikut ..... Kami telah mengajarkan kepada mereka mengenai sifat-sifat hakiki dan tujuan perkawinan. Kami menjamin bahwa kedua belah pihak tidak ada yang bermaksud untuk menolak sifat-sifat hakiki perkawinan. Selain itu, sesuai ketentuan kan. 1071 § 2; 1125 pihak yang masih beriman telah menandatangani pernyataan untuk bersedia menjauhkan segala sesuatu yang membahayakan imannya dan berjanji untuk berusaha sekuat tenaga membaptiskan anak-anak dan mendidik mereka dalam iman katolik. Pihak yang telah meninggalkan iman katoliknya itu telah kami beritahu

mengenai pernyataan dan janji pihak yang masih beriman. Kami lampirkan di sini pernyataan dan janji tertulis itu. Demikianlah permohonan kami. 30Atas perhatian dan bantuan Bapak Uskup kami sampaikan banyak terima kasih. Tempat, tanggal .....

Hormat kami, tanda tangan dan cap paroki ..... (pastor paroki) 375 Sebutkan buku-buku, tulisan-tulisan yang pernah dipublikasikan, pidato atau sambutan di hadapan 1publik dan dalam tata-lahir, yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah meninggalkan iman katoliknya. Lampiran 10 Permohonan izin 12untuk menikah bagi yang terkena hukuman gerejawi (bdk. kan. 1071, §1, 50) Paroki : ..... Alamat : .... Permohonan izin nikah bagi yang terkena hukuman gerejawi376 Dengan hormat, Nama : ..... Tempat, tanggal lahir : ..... dan Nama : ..... 39Tempat, tanggal lahir : ..... bermaksud menikah secara gerejawi. Namun, saudara ..... (atau saudari) tersebut di atas telah terkena hukuman gerejawi 377 Kami telah membantu yang bersangkutan untuk menyadari bahwa dalam situasi seperti itu ia dilarang untuk menikah. Secara khusus kami telah meminta 40yang bersangkutan untuk melakukan rekonsiliasi dengan Gereja. Bagaimanapun juga mereka memohon untuk dapat menikah di Gereja atas alasan (-alasan) berikut: ..... Setelah berbicara serius dengan mereka, kami menjamin bahwa tak seorangpun dari 2kedua- belah pihak menolak tujuan-tujuan hakiki perkawinan dan sakramentalitas perkawinan. Demikianlah permohonan kami. 30Atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan banyak terima kasih. Tempat, tanggal .....

Hormat kami, tanda tangan dan cap paroki ..... (pastor paroki) 376 1Pastor paroki harus memohon izin kepada Ordinaris wilayah hanya jika yang bersangkutan terkena hukuman gerejawi dalam tata- lahir (foro externo), entah ekskomunikasi atau interdik, dan jika tidak pernah ada kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk rekonsiliasi dengan Gereja. 377 Sebut jenis hukuman gerejawi. Lampiran 11 Permohonan izin untuk menikah bagi anak yang belum dewasa (bdk. kan. 1071, §1, 60) Paroki : ..... Alamat : ..... Permohonan izin 12untuk menikah bagi yang belum dewasa Dengan hormat, Nama : ..... Tempat, tanggal lahir : ..... dan Nama : ..... Tempat, tanggal lahir : ..... bermaksud menikah secara gerejawi. Namun, saudara ..... (atau saudari) 1tersebut di atas masih belum mencukupi ketentuan usia menurut kan. 1083 atau belum dewasa menurut ketentuan hukum sipil. Oleh karena itu, perkenankan kami memohon izin untuk meneguhkan perkawinan tersebut berdasarkan alasan (-alasan) berat sebagai berikut 378 Pasangan tersebut telah mengikuti kursus perkawinan di ....., pada tanggal ..... Kami melihat bahwa pasangan tersebut memiliki kebebasan penuh untuk membuat kesepakatan nikah. Khususnya kami menilai 1bahwa pihak yang belum dewasa telah memiliki kematangan psiko- fisik, yang dituntut untuk dapat mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan. Orangtua dari pihak yang belum dewasa (tidak mengetahui rencana pernikahan anaknya) atau (telah mengetahui dan juga memberikan persetujuannya) atau (telah mengetahui rencana pernikahan anaknya namun tidak menyetujuinya atas alasan). (Mengingat tidak ada restu dari orangtuanya, pasangan tersebut telah kami sadarkan bahwa perkawinan gerejawi mereka tidak bisa 12dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Mereka menyatakan berjanji akan 9menikah secara sipil segera setelah halangan atau larangan itu terhenti). Kami lampirkan di sini copy dari pernyataan yang bersangkutan dan izin (pernyataan sikap) dari orangtuanya. Demikianlah permohonan kami. 30Atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan banyak terima kasih. Tempat, tanggal .....

Hormat kami, tanda tangan dan cap paroki ..... (pastor paroki) 378 Jelaskan situasi dari pasangan 4yang akan menikah dalam keluarga mereka masing-masing, tentang masalah tempat-tinggal dan pekerjaan mereka, atau tentang kehamilan yang sudah terjadi dan konsekuensinya bagi keluarga dan masyarakat sekitar di mana mereka hidup. Lampiran 12 Permohonan izin untuk nikah beda-Gereja (bdk. kan. 1086)379 Paroki : ..... Alamat : .... Dengan hormat,

Permohonan izin untuk nikah Beda-Gereja Nama : ..... Tempat, tanggal lahir : ..... dan Nama : ..... Tempat, tanggal lahir : ..... bermaksud menikah secara gerejawi. Namun, Sdr di atas adalah seorang yang dibaptis dalam Gereja kristen , sehingga perkawinan mereka terkena larangan yang ditetapkan dalam kan. 1124. Pihak katolik secara jujur sudah membuat janji (terlampir) untuk bertahan dalam iman da berusaha sekuat tenaga membaptis dan mendidik anak-anaknya dalam Gereja katolik, dan pihak yang dibaptis bukan-katolik sudah diberitahu mengenai janji dan kewajiban pihak katolik. Kedua calon sudah menjalani penyelidikan kanonik dan diberitahu mengenai tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan yang tidak boleh dikecualikan. Dengan rendah hati mereka memohon kemurahan agar diberi izin untuk menikah campur Beda Gereja. Alasan (-alasan) agar permohonan mereka dikabulkan ialah 380 Yang bertandatangan di bawah ini yakin bahwa janji tersebut akan dipenuhi mengingat hal-hal berikut ini: ..... Untuk berjaga-jaga, kalau diperlukan (ad cautelam), mohon diberi juga dispensasi atas halangan Beda Agama (disparitas cultus). Demikianlah permohonan kami. Atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan banyak terima kasih. Tempat, tanggal ..... Hormat kami, tanda tangan dan cap paroki ..... (pastor paroki) 379 Disadur dari Statuta Keuskupan Regio Jawa 1995, Kanisius 1996, hlm. 84. 380 Beberapa contoh alasan: ada harapan pihak bukan-katolik akan menjadi katolik, sulit menemukan pasangan lain, bahaya menikah di luar Gereja, pergaulan sudah terlalu erat atau sudah tinggal serumah, pihak wanita telah mengandung, pihak wanita sudah superadulta, menghindari percekcokan dalam keluarga, calon mempelai miskin, menghindari sandungan, mempelai telah berjasa besar bagi masyarakat/Gereja. Lampiran 13 Permohonan dispensasi atas halangan nikah beda agama (bdk. kan. 1086)381 Paroki : ..... Alamat : .... Permohonan dispensasi atas halangan nikah beda-Agama Dengan hormat, Nama : ..... Tempat, tanggal lahir : ..... dan Nama : ..... Tempat, tanggal lahir :

..... bermaksud menikah secara gerejawi. Namun, Sdr di atas tidak dibaptis: katekumen / tidak beragama / agama , sehingga ada halangan nikah beda agama bagi perkawinan tersebut. Pihak katolik secara jujur sudah membuat janji (terlampir) untuk bertahan dalam iman da berusaha sekuat tenaga membaptis dan mendidik anak-anaknya dalam Gereja katolik, dan pihak yang tidak dibaptis sudah diberi tahu mengenai janji dan kewajiban pihak katolik. Kedua calon sudah menjalani penyelidikan kanonik dan diberitahu mengenai tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan yang tidak boleh dikecualikan. Dengan rendah hati mereka memohon kemurahan agar diberi dispensasi atas halangan perkawinan Beda Agama untuk dapat menikah secara gerejawi. Alasan (-alasan) agar permohonan mereka dikabulkan ialah 382 Yang bertandatangan di bawah ini yakin bahwa janji tersebut akan dipenuhi mengingat hal-hal berikut ini: ..... Demikianlah permohonan kami. Atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan banyak terima kasih. Tempat, tanggal ..... Hormat kami, tanda tangan dan cap paroki ..... (pastor paroki) 381 Disadur dari Statuta Keuskupan Regio Jawa 1995, Kanisius 1996, hlm. 82-83. 382 Beberapa contoh alasan: ada harapan pihak bukan-katolik akan menjadi katolik, sulit menemukan pasangan lain, bahaya menikah di luar Gereja, pergaulan sudah terlalu erat atau sudah tinggal serumah, pihak wanita telah mengandung, pihak wanita sudah superadulta, menghindari percekcokan dalam keluarga, calon mempelai miskin, menghindari sandungan, mempelai telah berjasa besar bagi masyarakat/Gereja. Lampiran 14 Permohonan dispensasi atas halangan hubungan darah (bdk. kan. 1091) Paroki : ..... Alamat : .... Permohonan dispensasi atas halangan hubungan darah Dengan hormat, Nama : ..... Tempat, tanggal lahir : ..... dan Nama : ..... Tempat, tanggal lahir : ..... bermaksud menikah secara gerejawi. Namun, hubungan mereka satu sama lain adalah sepupu (atau paman/bibi – keponakan), dengan kata lain hubungan darah garis menyamping tingkat IV (atau tingkat III). Menurut kan. 1091 § 2 mereka terhalang untuk menikah secara sah, kecuali kalau mendapat dispensasi. Demi

jelasnya kami buat skema sebagai berikut: ..... Alasan (-alasan) yang mendasari permohonan dispensasi ini ialah ..... Setelah mempertimbangkan alasan dan motivasi mereka, kami berpendapat bahwa mereka layak diberi dispensasi. Demikianlah permohonan kami. Atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan banyak terima kasih. Tempat, tanggal ..... Hormat kami, tanda tangan dan cap paroki ..... (pastor paroki) Lampiran 15 Permohonan dispensasi dari publikasi kanonik (bdk. kan. 1067) Paroki : ..... Alamat : .... Permohonan dispensasi dari pengumuman nikah Dengan hormat, Nama : ..... Tempat, tanggal lahir : ..... dan Nama : ..... Tempat, tanggal lahir : ..... bermaksud menikah secara gerejawi. Penyelidikan kanonik telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, mereka dan kami sendiri menganggap perlu untuk memohon dispensasi dari pengumuman gerejawi di Paroki kedua belah pihak (atau di paroki pihak laki-laki / di paroki pihak perempuan) dengan alasan: 383 Pernikahan tersebut tidak terkena halangan apapun dari sudut hukum sipil. Selain itu status liber dari kedua belah pihak telah dibuktikan dengan pasti. Demikianlah permohonan kami. Atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan banyak terima kasih. Tempat, tanggal ..... Hormat kami, tanda tangan dan cap paroki ..... (pastor paroki) 383 Misalnya: “kedua belah pihak telah hidup bersama dan sudah dianggap menikah secara sah oleh umat paroki”, “kedua pihak sudah cukup tua, sehingga tidak ingin menjadi bahan pembicaraan umat”, “pernikahan sudah begitu mendesak atas alasan ”, dan sebagainya. Lampiran 16 Permohonan Penyembuhan Pada Akar (bdk. kan. 1161-1165) Yang terhormat Mgr. ..... Uskup Keuskupan ..... di tempat Dengan hormat, Perkenankanlah saya di sini memohon dengan hormat dan rendah hati anugerah “penyembuhan pada akar” (sanatio in radice) bagi perkawinan yang telah dilakukan oleh Nama lengkap : Bpk. ..... Tempat, tanggal lahir : ..... (. tahun) Tempat, tanggal baptis : ..... Paroki aktual : dan Nama lengkap : Ibu ..... Tempat, tanggal lahir :

..... (. tahun) Tempat, tanggal baptis : .....

Agama (non-Katolik) : ..... Paroki aktual :

..... Perkawinan tersebut telah dirayakan pada tanggal .... di .... secara ..... Saya telah menemukan bahwa perkawinan tersebut dulunya telah dirayakan secara tidak sah karena » .....[adanya halangan nikah, yakni yang sebenarnya tidak dapat bisa didispensasi], namun sekarang telah terhenti. Di sini saya lampirkan bukti bahwa halangan itu telah terhenti. » ..... [adanya halangan nikah, yakni yang sebenarnya dapat didipspensasi], namun toh tidak dimintakan atau diberikan dispensasi, pada pihak ..... » Tidak ditaatinya tata-perayaan kanonik. Saya telah mengamati dan mengikuti dari dekat dan secara langsung bahwa pasangan tersebut adalah pasangan yang normal, cukup harmonis, dan berkeinginan untuk melanjutkan hidup perkawinan secara monogam dan tak terceraikan. Hal itu ditunjukkan antara lain dalam bentuk ..... Saya juga melihat dan mempertimbangkan bahwa cara konvalidasi biasa tidak mungkin atau tidak ada gunanya dilakukan, mengingat ..... Selain itu, saya menemukan alasan tertentu bahwasanya penyembuhan pada akar yang nantinya diberikan tidak akan diketahui oleh salah satu pihak atau oleh kedua pihak. Alasan itu ialah ..... Demikianlah permohonan saya. Atas kebaikan dan bantuan Bapak Uskup, saya ucapkan limpah terima kasih. Hormat kami, tanda tangan dan cap paroki ..... Pastor-paroki Lampiran 17 Pemberian Penyembuhan Pada Akar (bdk. kan. 1165, §§1-2) Prot. No. ..... Saya, selaku Uskup Keuskupan ....., telah memeriksa permohonan dari Rm , selaku Pastor Paroki ....., yang sampai kepada saya pada tanggal , di mana Pastor Paroki memohon penyembuhan pada akar (sanatio in radice) bagi perkawinan yang telah dilakukan oleh Nama lengkap : Bpk. ..... Tempat, tanggal lahir : ..... (. tahun) Tempat, tanggal baptis : ..... Paroki aktual : dan Nama lengkap : Ibu ..... Tempat, tanggal lahir : ..... (. tahun) Tempat, tanggal baptis : ..... Agama (non-Katolik) : ..... Paroki aktual : ..... Perkawinan tersebut telah dirayakan [secara sipil saja], [secara agama kristen], [secara KUA] .... pada

tanggal .... di .... Saya telah melihat bahwa perkawinan tersebut dulunya telah dirayakan secara tidak sah karena » .....[adanya halangan nikah, yakni yang sebenarnya bisa didispensasi], namun toh tidak dimintakan atau diberikan dispensasi, pada pihak ..... » Tidak ditaatinya tata-perayaan kanonik. Saya juga memperhatikan bahwa kesepakatan pasangan tersebut yang telah dinyatakan pada saat perkawinan mereka dulu, tidak pernah ditarik kembali oleh kedua pihak, dan bahwa mereka berdua berkehendak untuk melanjutkan kehidupan perkawinan yang permanen dan stabil. Dengan memperhatikan semua alasan yang dipaparkan dalam permohonan, yang saya anggap telah mencukupi, maka bercasarkan norma kan. 1161-1165 saya sampaikan melalui surat ini Pemberian Penyembuhan Pada Akar (sanatio in radice) atas perkawinan pasangan tersebut di atas, bersama dengan dispensasi atas halangan nikah ....., dengan diberlakukan secara surut (retroaktif) efek-efek kanonik sejak perayaan nikah, atau sejak kesepakatan nikah diberikan bilamana awalnya tidak ada atau kemudian ditarik kembali. Selanjutnya, saya perintahkan agar pemberian penyembuhan pada akar ini dicatat di Buku Baptis di Paroki (tempat pembaptisan pihak Katolik), dan juga dicatat di Buku Perkawinan di Paroki (tempat perkawinan tersebut dirayakan). Diberikan di : ..... Tanggal : ..... Ttd. Mgr. ..... Uskup Keuskupan ..... Ttd. & cap keuskupan Rm. ..... Sekretaris Keuskupan Daftar Pustaka SUMBER 1. Sumber Doktrinal CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH (with modifications from the Editio Typica), An Image Book Doubleday, New York 1995. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes, 7 Desember 1965 (khususnya no. 47-52). 2. Sumber Hukum 2.1 Kitab Hukum Kanonik CODEX IURIS CANONICI, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus – Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, dalam AAS 9 (1917) pars II. CODEX IURIS CANONICI, auctoritate Ioannis Pauli Papae II promulgatus, dalam AAS 75 (1983) pars II. Edisi resmi Bahasa Indonesia: Kitab Hukum Kanonik, Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta 2006. CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM, auctoritate Ioannis Pauli Papae II promulgatus, 18 Oktober 1990, dalam Enchiridion Vaticanum 12: 1-887 (Seksi II). 2.2 Dokumen Takhta Apostolik 2.2.1 PAUS PAULUS VI, Litt. Ap. M.P. Matrimonia mixta, 31 Maret 1970, dalam Enchiridion

Vaticanum 3: 2415-2447. , Litt. Ap. M.P. Ad pascendum, 15 Agustus 1972, dalam Enchiridion Vaticanum 4: 1771-1793. YOHANES PAULUS II, Seruan Apostolik Familiaris Consortio, 22 November 1981. , Konst. Ap. Pastor Bonus de romana curia, 28 Juni 1988, dalam Enchiridion Vaticanum 11: 787-1025. BENEDIKTUS XVI, M.P. Omnium in mentem, 26 Oktober 2009, dalam L'Osservatore Romano, 31 Maret 2010, hlm. 6. , Litt. Ap. M.P. Quaerit semper, 30 Agustus 2011, dalam Enchiridion Vaticanum 27: 578-584. 2.2.2 Dikasteri Kuria Roma KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN, Instr. Matrimonii sacramentum, 18 Maret 1966, dalam Enchiridion Vaticanum 2: 655-669. , Litt. Enc. De reductione ad statum laicalem dan Norma Antequam causam reductionis, Prot. n. 128/61, 13 Januari 1971, dalam Enchiridion Vaticanum 4: 72-111. , Decretum Sacra Congregationis pro Doctrina Fidei tentang impotensi yang menjadikan perkawinan tidak sah, 13 Mei 1977, dalam Enchiridion Vaticanum 6: 188. , Litt. circ. De modo procedendi in examine et resolutione petitionum quae dispensationem a caelibatu respiciunt, Prot. n. 128/61s, 14 Oktober 1980, dalam Enchiridion Vaticanum 7: 572-586. , Risp. Utrum baptismus, 5 Juni 2001, dalam Enchiridion Vaticanum 20: 1160. KONGREGASI UNTUK IBADAT ILAHI DAN DISIPLIN SAKRAMEN-SAKRAMEN, Litt. Circ. Ce Dicastère tentang dispensasi atas kewajiban-kewajiban yang melekat pada tahbisan imamat atau diakonat, Prot. 263/97, 6 Juni 1997, dalam Enchiridion Vaticanum 16: 550-559. , Dekr. Ad satius tutiusque tentang norma prosedural untuk pernyataan nulitas tahbisan suci, 16 Oktober 2001, dalam Enchiridion Vaticanum 20: 1948-1999. KONGREGASI UNTUK PENDIDIKAN KATOLIK, Ratio Fundamentalis Institutionis diaconorum permanentium, 22 Februari 1998, dalam Enchiridion Vaticanum 17: 156-455. SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, Decl. Ad hoc supremum tribunal mengenai prosedur yang benar untuk menyatakan kebatalan perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan secara suksesif, prot. n. 14498/82 V.T, 18 Juni 1987, dalam Enchiridion Vaticanum 10: 1833-1838. , Resp. Vicarius iudicialis, Prot. N. 21256/89 VT, 1 Februari 1990, dalam Enchiridion Vaticanum S3: 536. , Decl. Relate ad quandam, 20 Oktober 2006, prot. N. 37577/05 VAR, dalam Enchiridion Vaticanum 23: 2365-2368. DEWAN KEPAUSAN UNTUK INTERPRETASI OTENTIK KHK, Resp. 11 Juli 1984, dalam Enchiridion Vaticanum 9:863.

DEWAN KEPAUSAN UNTUK TEKS LEGISLATIF, Instr. Dignitas Connubii, 25 Januari 2005, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005. , Nota Explicativa Più volte, 20 Desember 2012, dalam Enchiridion Vaticanum 28: 2025-2036. 2.3 Norma Partikular CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Dekret Umum Sul matrimonio canonico, 5 November 1990, dalam Codice di Diritto Canonico. Testo ufficiale e versione italiana, ed. 3 riveduta, corretta e aumentata, Unione Editori e Librai Cattolici Italiani, Roma 1997, hlm. 1363-1388. , "I Matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia. Indicazioni della Presidenza della CEI", dalam Notiziario no. 5, 5 Mei 2005, hlm. 138-165. KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA, Pedoman Pastoral Keluarga, cet. 3, Obor, Jakarta 2011. PARA WALIGEREJA REGIO JAWA, Statuta Keuskupan Regio Jawa 1995, Kanisius, Yogyakarta 1996. 2.4 Sumber Hukum non-Katolik SEKRETARIAT MAJELIS ULAMA INDONESIA, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Erlangga, Jakarta 2011. STUDI AA.VV., Il Matrimonio tra Cattolici ed Islamici, [Studi Giuridici LVIII], Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2002. ABATE Antonino M., Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, [Subsidia Urbaniana], Paideia Editrice, Roma 1985. ASTIGUETA Damián G., "Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero", dalam Periodica 99 (2010) 1-33. BEAL John P., CORIDEN James A, GREEN Thomas J. (ed.), New Commentary on the Code of Canon Law, Paulist Press, New York 2000. BIANCHI Paolo, "La preparazione al matrimonio, oggi, in Italia", dalam Quaderni di Diritto Ecclesiale 1 (1988) 79-93. , "Il Pastore d'Anime e la Nullità del Matrimonio. IX. L'impedimento di Impotenza Copulativa", dalam Quaderni di Diritto Ecclesiale 7 (1994) 451-469. BONNET Piero Antonio – GULLO Carlo (ed.), Diritto Matrimoniale Canonico, vol. I [Studi Giuridici LVI], Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2002. , Diritto Matrimoniale Canonico, vol. III [Studi Giuridici LXIII], Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005. CALABRESE Antonio, Diritto Penale Canonico, Ed. Paoline, Milano 1990. CAMPAGNOLA Maria Elena, "I Matrimoni Interconfessionali", dalam Periodica 100 (2011) 779-803. CAPARROS E., THÉRIAULT M., THORN J. (ed.), Code of Canon Law Annotated, University of Navarra – Saint Paul University, Montréal 1993. CASTAÑO José F., "Gli impedimenti matrimoniali", dalam A. Longhitano et. al., Matrimonio canonico fra tradizione

e rinnovamento, 2 ed., EDB, Bologna 1991. CHIAPPETTA Luigi, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria, Edizioni Dehoniane, Roma 1990. , Il manuale del parroco, Edizioni Dehoniane, Roma 1997. COCCOPALMERIO Francesco, “The Basis of the Two Changes”, dalam L’Osservatore Romano, 31 Maret 2010, hlm. 6. CONSEIL PONTIFICAL POUR LA FAMILLE, Lexique des Termes Ambigus et Controversés sur la Vie, la Famille et les Questions Éthiques, Pierre Téqui Éditeur, Paris 2005. CORRAL SALVADOR Carlos, DE PAOLIS Velasio, GHIRLANDA Gianfranco (ed.), Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, 2 ed., Ed. San Paolo, Milano 1993. DE-MAURI J., Regulae Iuris. Raccolta di 2000 Regole del Diritto, ed. 11, Ulrico Hoepli Editore, Milano 1990. ERDÖ Péter, “Legislazione nel Diritto Canonico. Un esempio per le radici ebraiche: l’impedimento della disparità di culto”, dalam Periodica 96 (2007) 377-400. FAGGIONI, Maurizio P., “Maternità Surrogata. Un Nuovo Impedimento?”, dalam Periodica 102 (2013) 279-305. GARCÍA MARTÍN Julio, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, ed. 4, Ediurcla, Roma 2002. GIRAUDO Alessandro, “L’appartenenza Religiosa della Parte non Battezzata,” dalam Quaderni di Diritto Ecclesiale 24 (2011) 271-285. GO Piet, Hukum Perkawinan Gereja Katolik. Teks dan Komentar, Ed. revisi, Dioma, Malang 2003. GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), Il Diritto nel mistero della Chiesa, vol. III, ed. 2, Pontificia Università Lateranense, Roma 1992. , I giudizi nella Chiesa. Processi e Procedure Speciali, Glossa, Milano 1999. HENDRIKS Jan W. M., Diritto Matrimoniale. Commento ai canoni 1055-1165 del Codice di Diritto Canonico, Àncora, Milano 1999. HUELS John M., The Pastoral Companion. A Canon Law Handbook for Catholic Ministry, The Franciscan Herald Press, Chicago 1986. KOWAL Janusz, “L’uscita definitiva dall’istituto religioso dei professi di voti perpetui”, dalam Periodica 85 (1996) 661-688. , “«Impedimentum voti» e dimissione dall’istituto religioso”, dalam Periodica 88 (1999) 29-60. LONGHITANO A. et al. (ed.), Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento, 2 ed., EDB, Bologna 1991. LÜDICKE K. - JENKINS R.E., Dignitas Connubii: Norms and Commentary, Canon Law Society of America, Alexandria 2006. MANZANARES J., MOSTAZA A., SANTOS J.L. (ed.), Nuevo Derecho Parroquial, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1990. MARZOA Ángel, MIRAS Jorge, RODRÍGUEZ-OCAÑA Rafael (ed.),

78Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, Wilson&Lafleur – Midwest Theological Forum, Montreal-Chicago 2004. NAVARRETE Urbano, "Diritto fondamentale al matrimonio e al sacramento", dalam Quaderni di Diritto Ecclesiale 1 (1988) 72-78. PEDONE F.S. – DONLON J.I. (ed.), Roman Replies and CLSA Opinions 2001, Canon law Society of America, Washington DC 2001. , Roman Replies and CLSA Opinions 2003, Canon law Society of America, Washington DC 2003. PERLASCA Alberto, "La Sacramentalità del Matrimonio Contratto con Dispensa dall'Impedimento di Disparitas Cultus," dalam Quaderni di Diritto Ecclesiale 24 (2011) 286-302. PESCHKE Karl H., 46Christian Ethics. Moral Theology in the Light of Vatican II. Vol. II: Special Moral Theology, rev. ed., Theological Publications in India, Bangalore 1992. PINTO Pio Vito (ed.), 19Commento al Codice di Diritto Canonico, Urbaniana University Press, Roma 1985. POMPEDDA Mario F., Studi di Diritto Matrimoniale Canonico, Giuffrè Editore, Milano 1993 (khususnya hlm. 327-356). RENKEN John A., "Extraordinary Convalidation: The Radical Sanation of an Invalid Marriage," dalam Periodica 99 (2010) 461-501. TERRANEO Giuseppe, "Can. 1071: La licenza dell'Ordinario del luogo per alcuni casi di matrimonio: burocrazia o sollecitudine pastorale?", dalam Quaderni di Diritto Ecclesiale 1 (1988) 95-109. TIERNEY Terence E., Annulment. Do you have a case?, 2 ed. revised and updated, The Society of St. Paul, New York 1993. VANZETTO Tiziano, "Il Divieto di Passare a Nuove Nozze", dalam Quaderni di Diritto Ecclesiale 22 (2009) 308-317. WOESTMAN William H., Speciale Marriage Cases, ed. 3, 82Faculty of Canon Law Saint Paul University, Ottawa 1994.

Sources

1	https://komkat-kwi.org/2014/04/11/kitab-hukum-kanonik/ INTERNET	13%
2	https://styopi.blogspot.com/2013/06/perkawinan-katolik.html INTERNET	3%
3	http://www.ekaristi.org/forum/viewtopic.php?t=6581 INTERNET	2%
4	https://www.artikelnikah.com/feeds/posts/default INTERNET	<1%
5	https://www.katolisitas.org/apa-itu-konvalidasi-perkawinan/ INTERNET	<1%
6	http://st-stefanus.or.id/berita/detail/halangan-nikah-1 INTERNET	<1%
7	https://katekeseremaja.wordpress.com/2014/07/23/arti-hakikat-tujuan-dan-sifat-sifat-perkawinan/ INTERNET	<1%
8	https://budak-bangka.blogspot.com/2017/ INTERNET	<1%
9	https://romojost.blogspot.com/2013/08/tribunal-gereja.html INTERNET	<1%
10	https://bagawanabiyasa.wordpress.com/category/psikologi/ INTERNET	<1%
11	https://www.vatikankatolik.com/sedevakantisme/ INTERNET	<1%
12	https://dominounique.wordpress.com/category/tak-berkategori/ INTERNET	<1%
13	http://kediri.muhammadiyah.or.id/artikel-kumpulan-fatwa-m-tarjih-tahun-2007-29-fatwa-detail-440.html INTERNET	<1%
14	http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/sigit-dwi-kusrahmadi-drs-msi/PKn%20MKU%202008%201.doc INTERNET	<1%

15 http://www.damang.web.id/2011/03/aplikasi-psikologi-hukum-dalam-putusan.html
INTERNET
<1%

16 http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/en/ffh.htm
INTERNET
<1%

17 https://agdwiyanto.wordpress.com/2011/08/03/diktat-kelas-xi/
INTERNET
<1%

18 https://kesainta.blogspot.com/2012/10/gaudium-et-spes-bagian-ii-beberapa.html
INTERNET
<1%

19 http://doczz.it/doc/71449/ius-matrimoniale-16-22----wydzia%C5%82-prawa-kanonicznego
INTERNET
<1%

20 https://id.scribd.com/doc/2262296/KHK-Edisi-1991-terbitan-OBOR-1991
INTERNET
<1%

21 http://st-stefanus.or.id/berita/detail/halanganhalangan-nikah-4
INTERNET
<1%

22 https://id.123dok.com/document/yerv90eq-peran-dinas-pemberdayaan-perempuan-dan-pelindungan-anak-dp3a-kota-salatiga-dalam-meminimalisir-perkawinan-anak-usia-dini-tahun-2017-test-repository.html
INTERNET
<1%

23 https://armanyuni.blogspot.com/2014/11/usia-perkawinan-dan-kontribusinya-bagi.html
INTERNET
<1%

24 https://parokimbk3lingga.blogspot.com/2011/09/vikariat-eviskopal-keuskupan-agung.html
INTERNET
<1%

25 https://prasianto.blogspot.com/2012/12/pendidikan-agama-islam-pada-semster-1.html
INTERNET
<1%

26 https://windatwins.blogspot.com/2013/02/kesehatan-reproduksi-dalam-perspektif.html
INTERNET
<1%

27 http://www.st-stefanus.or.id/berita/detail/halanganhalangan-nikah-5
INTERNET
<1%

28 http://st-stefanus.or.id/berita/detail/halanganhalangan-nikah-15
INTERNET
<1%

29 https://www.telaga.org/audio/konflik_pasutri
INTERNET
<1%

30 https://yalmic.blogspot.com/2008/
INTERNET
<1%

31 https://nangskij.wordpress.com/2016/11/26/prinsip-unitas-dalam-perkawinan-katolik-sebagai-eksplisitasi-keluhuran-sakramen-perkawinan/
INTERNET
<1%

32 https://tausyiah275.wordpress.com/2013/04/24/penjelasan-mengenai-talak-1-2-dan-3/
INTERNET
<1%

33 https://id.123dok.com/document/y932d0dy-penghayatan-nilai-kesetiaan-dalam-perkawinan-keutuhan-keluarga-katolik.html
INTERNET
<1%

34 https://nurainunbiologi.blogspot.com/2011/09/pembuahan-invitro.html
INTERNET
<1%

35 https://pustakaspritual.blogspot.com/2013/01/
INTERNET
<1%

36 http://st-stefanus.or.id/berita/detail/halanganhalangan-nikah
INTERNET
<1%

37 https://id.scribd.com/doc/17886370/Catatan-Facebook-Teja-Buwana
INTERNET
<1%

38 https://sabdaspace.org/baptis_siram_atau_celup
INTERNET
<1%

39 https://artsen1.wordpress.com/muallaf-2/
INTERNET
<1%

40 https://www.katolisitas.org/apakah-orang-katolik-yang-menikah-di-luar-gereja-katolik-dapat-menerima-komuni/
INTERNET
<1%

41 https://aniefrahmawati.blogspot.com/2012/05/kedudukan-anak-hasil-perkawinan-incest.html
INTERNET
<1%

42 https://munadi150250541.wordpress.com/2008/12/20/jenis-lembaga-lembaga-pendidikan/
INTERNET
<1%

43 https://koleksi-artikel-internet.blogspot.com/2010/07/ahmad-deedaat.html
INTERNET
<1%

44 http://www.st-stefanus.or.id/berita/detail/halanganhalangan-nikah-12
INTERNET
<1%

45 https://www.katolisitas.org/dekrit-tentang-gereja-gereja-timur-katolik/
INTERNET
<1%

46 https://www.researchgate.net/publication/331021124_Christian_Ethics_And_Traditional_Akan_Ethics_A_Comparative_Study_CHRISTIAN_ETHICS_AND_TRADITIONAL_AKAN_ETHICS_A_COMPARATIVE_STUDY
INTERNET
<1%

47 http://www.katolisitas.org/sekilas-makna-liturgi-dan-beberapa-pelanggaran-liturgi/comment-page-4/
INTERNET
<1%

48 https://123dok.com/document/qmjrn1wq-deskripsi-perkembangan-mahasiswa-mahasiswi-kabupaten-pendidikan-katolik-universitas.html
INTERNET
<1%

49 https://alkitab.sabda.org/commentary.php?passage=Rut%201:1-22
INTERNET
<1%

50 https://id.scribd.com/doc/82413410/hukum-gereja
INTERNET
<1%

51 http://st-stefanus.or.id/berita/detail/halanganhalangan-nikah-11
INTERNET
<1%

52 https://liturgiekaristi.wordpress.com/2011/03/09/343/
INTERNET
<1%

53 http://www.st-stefanus.or.id/berita/detail/halangan-nikah-3
INTERNET
<1%

54 http://st-stefanus.or.id/berita/detail/halanganhalangan-nikah-6
INTERNET
<1%

55 https://artikel-makalah-hukum.blogspot.com/2012/03/kebijakan-penanggulangan-tindak-pidana_10.html
INTERNET
<1%

56 https://cahnjuwet.blogspot.com/2011/04/pengaruh-pacaran-terhadap-prestasi.html
INTERNET
<1%

57 https://diosesan.blogspot.com/2012/11/pertobatan-dalam-tradisi-gereja-katolik_18.html#!
INTERNET
<1%

58 https://www.laprocure.com/exique-termes-ambigus-controverses-famille-vie-questions-ethiques-eglise-catholique-conseil-ponti/9782740311103.html
INTERNET
<1%

59 https://www.mirifica.net/2010/08/06/konvalidasi-perkawinan/
INTERNET
<1%

60 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20001115_family-human-rights_en.html
INTERNET
<1%

6 https://id.scribd.com/doc/273044803/Katekese-Liturgi-2015-Sakramen-Perkawinan
INTERNET
<1%

62 https://mynewdian.blogspot.com/2015/10/makalah-disfungsi-ereksi.html
INTERNET
<1%

63 https://kepegawaian.iainpekalongan.ac.id/peraturan/
INTERNET
<1%

64 https://alkitab.sabda.org/bible.php?book=1Kor&chapter=5
INTERNET
<1%

65 https://teologiamorale.blogspot.com/
INTERNET
<1%

66 http://digilib.uin-suka.ac.id/27482/1/1120010023_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
INTERNET
<1%

67 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4909/perceraian-untuk-nikah-beda-agama
INTERNET
<1%

68 https://www.scribd.com/document/405189066/KHK-1983-edisi-2016-pdf
INTERNET
<1%

69 http://www.st-stefanus.or.id/berita/detail/halanganhalangan-nikah-9
INTERNET
<1%

70 https://www.anekamakalah.com/2012/06/makalah-psikologi-pendidikan.html
INTERNET
<1%

7 https://perahujagad.blogspot.com/2012/06/konsep-pendidikan-pranatal-dalam.html
INTERNET
<1%

72 http://repository.radenintan.ac.id/5013/1/Fatwa%20Majelis%20Ulama%20Indonesia%20dan%20Peranya%20dalam%20Pembaruan%20Hukum%20Keluarga.docx
INTERNET
<1%

73 https://doncurzionitoglia.wordpress.com/2019/07/19/francesco-roberti-pietro-palazzini-dizionario-teologia-morale-invito-alla-lettura/
INTERNET
<1%

74 http://st-stefanus.or.id/berita/detail/halangan-nikah-2
INTERNET
<1%

7! https://hermawankesling.blogspot.com/2014/08/makalah-kanker-prostate_21.html
INTERNET
<1%

7(https://lppmunigresblog.files.wordpress.com/2016/05/cahaya-kampus-jurnal-volume-13-no-2-2015-desember.doc
INTERNET
<1%

7' https://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp-in/1101990071
INTERNET
<1%

7& https://search.library.utoronto.ca/details?6195109
INTERNET
<1%

7% https://elitasuratmi.wordpress.com/
INTERNET
<1%

8(https://republika.co.id/berita/qhgwwn459/selain-korsel-negaranegara-ini-terapkan-wajib-militer
INTERNET
<1%

8' https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2013/05/
INTERNET
<1%

8& https://ustpaul.ca/upload-files/CanonLaw/cours2016-2017/Student_Manual_2016-2017_V3.pdf
INTERNET
<1%